

Imam An-Nawawi

المنهاج

شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ

SYARAH SHAHIH MUSLIM

Kitab Hibah • Kitab Wasiat • Kitab Nadzar
Kitab Sumpah • Kitab Qasamah, Kelompok Penyamun,
Qishash dan Diyat • Kitab Hudud • Kitab Peradilan
Kitab Luqathah • Kitab Jihad dan Ekspedisi

JILID
8

 Darus
Sunnah

المنهاج

شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ

Syarah Shahih Muslim adalah kitab syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam. Salah satu dari karya Imam An-Nawawi ini merupakan syarah dari kitab *Shahih Muslim* karya Imam Muslim. Penulis sengaja mensyarah kitab ini karena melihat besarnya faidah dan manfaat bagi umat Islam. Kitab *Shahih Muslim* merupakan referensi induk kitab-kitab hadits dengan tingkat kualitas sanad dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*. Namun demikian, kitab ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Pembahasannya bersifat tematik (maudhu'i), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*.
2. Ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgent dan substansi)

Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi setiap muslim, dan semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam pada umumnya.



IMAM AN-NAWAWI

Syarah Shahih Muslim

- Kitab Hibah • Kitab Wasiat
- Kitab Nadzar • Kitab Sumpah
- Kitab Qasamah, Kelompok Penyamun, Qishash dan Diyat • Kitab Hudud
- Kitab Peradilan • Kitab Luqathah
- Kitab Jihad dan Ekspedisi

Jilid
8

 Darus
Sunnah

Pengantar Penerbit

S Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* beserta keluarga, para shahabat, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Dalam Islam, hadits mempunyai kedudukan yang sangat agung. Sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur`an, hadits berfungsi sebagai penjelas dalil-dalil Al-Qur`an yang masih bersifat global, atau sebagai keterangan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Quran. Dan hanya berpegang teguh dengan keduanya (Al-Qur`an dan hadits), seseorang dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur`an) dan sunnnah Nabi-Nya (hadits)." (*Al-Muwaththa`*, 5/371). Tanpa didukung pemahaman dan penguasaan hadits dengan baik dan benar, sangatlah sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam dengan baik sekaligus mengaplikasikannya secara benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dan memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya kami menerbitkan "*Syarah Shahih Muslim*" karya Imam An-Nawawi. Selain merupakan syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam, kitab ini mengandung banyak faidah dan manfaat bagi umat Islam. Sebab, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini adalah syarah dari kitab *Shahih Muslim* yang merupakan referensi induk dari kitab-kitab hadits. Meski tingkat kualitas sanadnya dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*, namun kitab ini memiliki beberapa keunggulan; pembahasannya bersifat tematik (*maudhu'i*), sehingga me-

mudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*. Selain itu, ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgensi dan substansi).

Semoga kehadiran buku ini turut melengkapi katalog buku-buku hadits yang sudah ada, serta menambah hasanah dan wawasan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Dan pada jilid kedelapan ini pembahasannya meliputi; Kitab Hibah (Pemberian), Kitab Wasiat, Kitab Nadzar, Kitab Sumpah, Kitab *Qasamah*, Kelompok Penyamun, *Qishash* dan *Diyat*, Kitab Hudud (Sanksi-sanksi Tindak Kriminal), Kitab Peradilan, Kitab Luqathah (Barang Temuan), Kitab Jihad dan Ekspedisi.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritikan akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit Cetakan Ketiga

Segala puji bagi Allah, yang telah memuliakan kami dengan diberinya kesempatan kepada kami untuk melayani penulisan buku-buku tentang sunnah-sunnah (hadits) penghulu para rasul, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik ciptaan Allah, kepada keluarganya yang suci dan disucikan, kepada para shahabatnya yang dimuliakan, kepada para pengikut yang ikhlas, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai hari pembalasan.

Kami – Pustaka Daarul Ma’rifah, Beirut – senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga sejak lebih dari dua puluh lima tahun lalu memfokuskan diri untuk ber-*khidmah* (melayani) Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan, dimulai dengan (menerbitkan) buku-buku hadits yang merupakan mutiara kalimat serta fondasi ilmu dan *Balaghah*. Selain itu, juga sebagai sumber syariat, ketakwaan dan *wara’* setelah Al-Qur’an Al-Karim. Hal ini sebagai aplikasi dari firman Allah, “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*”

Oleh karena itu, suatu kebahagiaan yang mengiringi langkah kami adalah menyebarkan dan mencetak *kutub al-turats al-Islami* yang beraneka ragam jenisnya, terutama hadits Nabi yang mulia. Komitmen kami yang pertama adalah menghadirkan cetakan ini dalam keadaan telah ditahqiq secara seksama untuk membantu seluruh kaum muslimin di berbagai tempat di belahan dunia, sebagai penerang jalan pada perjalanan yang mulia.

Bersamaan dengan itu, bertambahlah kemuliaan kami – *alhamdulillah* – dengan diterbitkannya cetakan ketiga dari Kitab *Shahih Muslim* yang disyarah oleh Imam An-Nawawi disertai dengan daftar isi secara global. Kami telah mengutamakan cetakan ini dengan perhatian khusus sebagaimana kebiasaan kami, yaitu menelaah kembali dan mengoreksi beberapa kesalahan penulisan, serta mengkaji ulang *footnote* dan *takhrijnya*, sebagai bentuk pengejawantahan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Sesungguhnya Allah Ta’ala suka apabila seorang dari kalian beramal suatu amalan kemudian menekuninya.*” dengan mengharap kepada Allah supaya kami senantiasa diberikan taufik dan ridha-Nya.

Akhirnya, kami tidak memperpanjang kata dan kami hanya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada siapa saja yang ikut berpartisipasi menyempurnakan cetakan (ketiga) ini. Kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan balasan dengan sebaik-baiknya.

Dan Insya Allah akan diterbitkan dalam waktu dekat kitab *Shahih Al-Bukhari*, kitab *Sunan Abu Dawud*, kitab *Sunan At-Turmudzi*, *Sunan Ad-Darimi*, *Muwatha Al-Imam Malik*, dan *Musnad Al-Imam Ahmad* dengan tulisan dan metode yang sama. Kami senantiasa memohon taufik Allah dalam rangka menyempurnakan penerbitan kitab-kitab Sunnah Nabawiyah agung yang berjumlah sembilan.

Pada akhirnya, kami memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik, ridha-Nya, kebaikan di dunia dan akhirat, mencatat perbuatan kami ini sebagai amal shalih. Kami juga memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kami dan membalas mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa.

Demikianlah, segala puji bagi Allah *Rabb* alam semesta.

Penerbit

Daarul Ma’rifah – Beirut

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	v
MUKADDIMAH PENERBIT CETAKAN KETIGA	vii
KITAB HIBAH (PEMBERIAN)	17
(1) Bab Makruh Membeli Sesuatu yang Telah Disedekahkan dari Orang yang Menerimanya	18
(2) Haram Menarik Kembali Sedekah atau Pemberian yang Telah Diserahkan Kepada Penerima Kecuali Pemberian Kepada Anak atau Cucu Sendiri.....	24
(3) Makruh Melebihi Sebagian Anak dalam Suatu Pemberian	29
(4) Bab <i>Al-Umra</i> (Penghibahan Properti Kepada Seseorang Seumur Hidupnya).....	40
KITAB WASIAT.....	53
(1) Bab Hendaknya Wasiat Seseorang Ditulis dan Disimpan dengan Rapi.....	54
(2) Bab Wasiat Sepertiga dari Harta Kekayaan.....	60
(3) Bab Sampainya Pahala Sedekah Kepada Orang yang Sudah Meninggal Dunia	77
(4) Bab Pahala yang Mengalir Kepada Seseorang Setelah Meninggal Dunia	82
(5) Bab Wakaf.....	85
(6) Bab Orang yang Tidak Punya Sesuatu untuk Diwasiatkan Sebaiknya Tidak Berwasiat	90

KITAB NADZAR	109
(1) Bab Perintah Memenuhi Nadzar.....	110
(2) Bab Larangan Bernadzar dan Nadzar Tidak Dapat Menangkal Apapun	113
(3) Bab Tidak Boleh Memenuhi Nadzar Maksiat dan Nadzar Pada Sesuatu yang Tidak Dimiliki Seseorang	121
(4) Bab Seseorang yang Bernadzar Berjalan Kaki Menuju Ka'bah	127
(5) Bab <i>Kafarat</i> Nadzar	132
 KITAB SUMPAH	 135
(1) Bab Larangan Bersumpah dengan Selain Nama Allah.....	136
(2) Bab Barangsiapa Bersumpah Dengan Lata dan Uzza, Maka Hendaklah Dia Mengucapkan <i>Laa Ilaha Illallah</i>	142
(3) Bab Anjuran Bagi Orang yang Bersumpah, Lalu Ia Melihat Sesuatu yang Lebih Baik Daripada Sumpahnya, agar Ia Mengerjakan Hal yang Lebih Baik Itu dan Membayar Kafarat Sumpahnya	149
(4) Bab Keabsahan Sumpah Itu Tergantung Niat Pihak Pengambil Sumpah	172
(5) Bab Anjuran Mengucapkan "Insyallah" dalam Bersumpah	176
(6) Bab Larangan Bersikeras dalam Menjalankan Sumpah Pada Sesuatu yang Menyakiti Keluarga Selama Tidak Haram.....	189
(7) Bab Nazar Orang Kafir dan Apa yang Harus Ia Lakukan Setelah Masuk Islam.....	191
(8) Bab Memperlakukan Budak dengan Baik dan <i>Kafarat</i> (Sanksi) bagi Seseorang yang Menampar Budaknya	198
(9) Bab Ancaman Keras bagi Seorang yang Menuduh Budaknya Berzina.....	207
(10) Bab Memberi Makan Budak dari Apa yang Dimakan Majikan, Memberinya Pakaian dari Apa Dipakai Majikan, dan Tidak Membebaninya dengan Pekerjaan Di Luar Batas Kemampuannya.....	214
(11) Bab Pahala Seorang Budak yang Tulus Mengabdikan Kepada Tuannya dan Beribadah dengan Baik Kepada Allah	222
(12) Bab Barangsiapa yang Memerdekakan Saham Kepemilikannya Pada Seorang Budak	228

- (13) Bab Bolehnya Menjual Budak *Mudabbar* (Budak yang Mendapatkan Jaminan Merdeka Setelah Tuannya Meninggal) 239

KITAB QASAMAH, KELOMPOK PENYAMUN, QISHASH DAN DIYAT 245

- (1) Bab *Qasamah* (Sumpah dalam Kasus Pembunuhan) 246
- (2) Bab Hukuman bagi Penyamun dan Orang-Orang Murtaf 268
- (3) Bab Hukum *Qishash* Berlaku dalam Pembunuhan dengan Benda Tajam atau Benda Tumpul, Seperti Batu dan Lainnya, dan Menghukum Mati Laki-Laki yang Telah Membunuh Seorang Perempuan 279
- (4) Bab Orang yang Menyerang Untuk Membunuh atau Melukai Organ Tubuh Orang Lain, Lalu Ia Membela Sehingga Membunuh atau Melukai Penyerang Maka Tidak Ada Tanggungan Atasnya 285
- (5) Bab Ketetapan Hukum *Qishash* dalam Menanggalkan Gigi dan Organ Tubuh Lainnya 293
- (6) Bab Hal-Hal yang Menyebabkan Darah Orang Muslim Halal Untuk Ditumpahkan 298
- (7) Bab Penjelasan Mengenai Dosa yang Dipikul Oleh Orang Pertama yang Melakukan Pembunuhan 303
- (8) Bab Pembalasan Perkara Darah (Pembunuhan) di Akhirat dan Masalah Inilah yang Pertama Kali Diselesaikan Oleh Allah di Antara Manusia Pada Hari Kiamat 306
- (9) Bab Larangan Keras Membunuh, Merusak Kehormatan, dan Harta Benda Milik Orang Lain 309
- (10) Bab Keabsahan Pengakuan Tentang Pembunuhan, Bolehnya Ahli Waris Menuntut *Qishash* dan Sunnahnya Memberi Bantuan Agar Seseroang Dibebaskan dari *Qishash* 319
- (11) Bab *Diyyat* Membunuh Janin dan Kewajiban Membayar *Diyyat* dalam Pembunuhan Tidak Sengaja atau Seperti Sengaja Atas Ahli Waris Pembunuh..... 326

KITAB HUDUD (SANKSI-SANKSI TINDAK KRIMINAL) 339

- (1) Bab *Had* (Hukuman) Pencurian dan Nishabnya (Batas Minimal Barang Curian yang Mengharuskan *Had*)..... 340

(2) Bab Memotong Tangan Pencuri Baik dari Kalangan Terhormat atau Penduduk Biasa, dan Larangan Memberikan Syafaat (Pertolongan) dalam Kasus Kriminal	354
(3) Bab Hukuman Berzina	361
(4) Bab Merajam Seorang yang Telah Menikah yang Berzina	367
(5) Bab Seseorang yang Mengaku Telah Berzina	371
(6) Bab Merajam Orang Yahudi yang Berdomosili di Negara Islam dalam Kasus Perzinaan	403
(7) Bab Menunda Hukuman <i>Had</i> Untuk Perempuan yang Sedang Nifas	415
(8) Bab <i>Had</i> (Hukuman) Meminum Khamar	422
(9) Bab Jumlah Cambukan Dalam Hukuman <i>Ta'zir</i>	435
(10) Bab Hukuman <i>Had</i> Merupakan Pelebur Dosa Pelakunya	438
(11) Bab Pengrusakan Binatang, Kecelakaan dalam Tambang dan Sumur Itu Tidak Ada Pertanggungjawabannya	443
KITAB PERADILAN	449
(1) Bab Sumpah Atas Terdakwa	450
(2) Bab Putusan Dengan Sumpah Dan Saksi	455
(3) Bab Putusan Dengan Berdasarkan Hal yang Tampak dan Kepandaian Berargumentasi	457
(4) Bab Perkara Hindun	464
(5) Bab Larangan Banyak Bertanya yang Tidak Perlu dan Larangan Menahan Serta Meminta, Yaitu Menahan Hak Orang Lain yang Harus Ditunaikan Serta Meminta yang Bukan Haknya	471
(6) Bab Penjelasan Tentang Pahala Seorang Hakim Bila Berijtihad Baik Dia Benar Ataupun Salah	478
(7) Bab Makruhnya Seorang Hakim Memutuskan Perkara Di Dalam Keadaan Marah	482
(8) Bab Gugurnya Hukum-Hukum yang Bathil dan Tertolaknyanya Perkara-Perkara Bid'ah	485
(9) Bab Keterangan Tentang Sebaik-Baik Kesaksian	488
(10) Bab Keterangan Tentang Perbedaan Pendapat di Antara Para Mujtahid	491

(11) Bab Anjuran Bagi Hakim Untuk Menyelesaikan Perkara Dua Orang yang Bersengketa.....	495
---	-----

KITAB BARANG TEMUAN 499

(1) Bab Mengetahui Wadah dan Tali Pengikat Barang Temuan, Serta Hukum Kambing dan Unta yang Hilang.....	500
(2) Bab Tentang Barang Temuan Orang yang Berhaji	518
(3) Bab Larangan Memeras Susu Hewan Ternak Tanpa Seizin Pemiliknya	521
(3) Bab Menjamu Tamu dan Sebagainya	525
(5) Dianjurkan Berbagi Dengan Harta yang Lebih.....	532
(6) Bab Disunnahkan Berbagi dan Mencampur Perbekalan Jika Jumlahnya Sedikit.....	534

KITAB JIHAD DAN EKSPEDISI..... 539

(1) Boleh Menyerbu Orang-Orang Kafir yang Sudah Pernah Diajak Memeluk Agama Islam, Tanpa Memberitahu Lebih Dahulu.....	540
(2) Perintah Penguasa Kepada Para Pimpinan Pasukan dan Wasiatnya Tentang Adab Berperang.....	543
(3) Bab Perintah memberikan kemudahan dan tidak menakutkanaki	551
(4) Bab Pengharaman Berkhianat.....	556
(5) Bab Bolehnya Bertipu-Muslihat Di dalam Perang.....	563
(6) Bab Makruh Mengharap Bertemu Musuh dan Perintah Untuk Bersabar Jika Bertemu.....	565
(7) Bab Disunnahkan Berdoa Untuk Meminta Kemenangan Saat Bertemu Musuh.....	570
(8) Bab Haram Membunuh Kaum Wanita dan Anak-Anak Kecil di dalam Perang	573
(9) Bab Boleh Membunuh Kaum Wanita dan Anak-Anak Kecil di Dalam Penyerangan di Malam Hari Tanpa disengaja.....	575
(10) Bab Boleh Menebang dan Membakar Pohon-Pohon Milik Kaum Kafir	579
(11) Bab Penghalalan Harta Rampasan Perang Khusus Untuk Umat Islam.....	583


(12) Bab Harta Rampasan Perang	588
(13) Bab Prajurit yang Membunuh Berhak Memperoleh Rampasan Musuh yang Dibunuhnya	599
(14) Bab Tambahan Dalam Harta Rampasan Perang Dan Penebusan Kaum Muslimin Dengan Tawanan.....	619
(15) Bab Hukum <i>Fai'</i> (Kekayaan Musuh Yang Berhasil Dirampas Tanpa Perang)	623
(16) Bab Sabda Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> , Kami Tidak Mewariskan dan Harta yang Kami Tinggalkan Merupakan Sedekah	639
(17) Bab Cara Membagi Harta Rampasan Perang Kepada Orang Yang Ikut Berperang	654
(18) Bab Pertolongan Dengan Malaikat Di Perang Badar Dan Penghalalan <i>Ghanimah</i>	657
(19) Bab Mengikat dan Menahan Tawanan Perang Serta Boleh Juga Melepasnya.....	664
(20) Bab Mengusir Orang-Orang Yahudi dari Hijaz.....	672
(21) Bab Mengusir Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab.....	676
(22) Bab Boleh Memerangi Orang yang Melanggar Perjanjian, dan Boleh Menerapkan Hukum Pemimpin yang Adil Serta Pakar di dalam Hukum Terhadap Prajurit yang Bertahan di Benteng	679
(23) Bab Bergegas Berperang dan Mendahulukan yang Lebih Penting di Antara Dua Hal yang Bertentangan	691
(24) Bab Kaum Muhajirin Mengembalikan Lagi Kepada Kaum Anshar Pemberian Mereka Berupa Pohon dan Buah-Buahan Ketika Mereka Sudah Merasa Cukup dengan Hasil Penaklukan Beberapa Negeri.....	694
(25) Bab Boleh Memakan Makanan Dari Harta Rampasan Perang Di Tempat Pertempuran.....	701
(26) Bab Surat Rasulullah <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> Kepada Heraklius Untuk Mengajaknya Masuk Islam.....	705
(27) Bab Surat-Surat Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> Kepada Raja-Raja Kafir Mengajak Mereka Ke Jalan Allah <i>Azza wa Jalla</i>	723
(28) Bab Perang Hunain.....	726
(29) Bab Perang Thaif.....	747

(30) Bab Perang Badar.....	750
(31) Bab Penaklukan Kota Mekah.....	755
(32) Bab Pembersihan Berhala di Sekitar Ka'bah.....	763
(33) Bab dilarang Membunuh Orang Quraisy	774
(34) Bab Perdamaian Hudaibiah di Hudaibiah.....	777
(35) Bab Menepati Janji.....	797
(36) Bab Pertempuran Ahzab.....	800
(37) Bab Perang Uhud.....	805
(38) Bab Murka Allah Kepada Orang yang Telah Dibunuh oleh Rasulullah <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i>	814
(39) Bab Siksaan yang Diderita Rasulullah <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> dari Pihak Musyrikin dan Munafikin.....	816
(40) Bab Doa Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> dan Kesabaran Beliau Menanggung Siksaan Orang-Orang Munafik.....	832
(41) Bab Terbunuhnya Abu Jahal.....	838
(42) Bab Terbunuhnya Ka'ab bin Asyraf, gembong Yahudi.....	841
(43) Bab Perang Khaibar.....	847
(44) Bab Pertempuran Ahzab atau Khandaq.....	865
(45) Bab Perang Dzu Qarad dan Lainnya	871
INDEKS	899

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الهبات

KITAB HIBAH
(PEMBERIAN)



(1) Bab Makruh Membeli Sesuatu yang Telah Disedekahkan dari Orang yang Menerima

٤١٣٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتِغُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يُعَوِّدُ فِي قَيْمِهِ

4139. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya (Aslam), bahwa Umar bin Al-Khaththab berkata, "Aku telah menyedekahkan seekor kuda yang bagus kepada seorang yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian orang itu menelantarkannya. Aku menyangka bahwa ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Maka hal itu aku tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Janganlah kamu membelinya dan jangan menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang memakan muntahnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Hal Yasytari Shadaqatahu (nomor 1490), Kitab: Al-Hibah, Bab: Laa Yahillu Li Ahadin An Yarji'a Fii Hibatih wa Shadaqatih (nomor 2623), Kitab: Al-Hibah, Bab: Idzaa Hamala Rajulun 'Alaa Farasin Fa Huwa Ka Al-'Umra wa Ash-Shadaqah

(nomor 2737), *Kitab: Al-Hibah, Bab: Al-Ja'a'il wa Al-Humlan Fii As-Sabiil* (nomor 2970), *Kitab: Al-Jihad, Bab: Idzaa Hamala 'Alaa Farasin Fa Ra'ahaa Tubaa'* (nomor 3003).

2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Az-Zakah, Bab: Syiraa' Ash-Shadaqah* (nomor 2614).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shadaqat, Bab: Ar-Ruju' Fii Ash-Shadaqah* (nomor 2390), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10385).

٤١٤٠. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ لَا تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدْرَهُمْ

4140. Zuhair bin Harb telah memberitahukan hadits ini kepadaku, Abdurrahman -Ibnu Mahdi- telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas dengan sanad ini. Malik menambahkan dalam riwayatnya, "Janganlah membelinya, meskipun kamu membelinya dengan satu dirham."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4139.

٤١٤١. حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَيَّ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ بِدْرَهُمْ فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْمِهِ

4141. Umayyah bin Bistham telah memberitahukan kepadaku, Yazid -Ibnu Zurai'- telah memberitahukan kepada kami, Rauh -Ibnu Al-Qasim- telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya (Aslam), dari Umar, bahwa dia menyedekahkan kuda kepada orang yang berperang di jalan Allah. Suatu saat dia menjumpai kuda itu ditelantarkan oleh pemiliknya. Laki-laki itu seorang miskin dan Umar ingin

membelinya kembali. Lalu dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menuturkan keinginannya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kamu membelinya, meskipun kamu membelinya dengan satu dirham, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang memakan muntahnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4139.

٤١٤٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْحِ أَتَمَّ وَأَكْثَرَ

4142. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan hadits ini kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam dengan sanad ini, hanya saja hadits riwayat Malik dan Rauh lebih sempurna dan lebih banyak.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4139.

٤١٤٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ
فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

4143. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku membacakan hadits ini kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Umar bin Al-Khaththab menyedekahkan seekor kuda di jalan Allah. Suatu saat ia menjumpai kuda itu dijual dan ia ingin membelinya kembali. Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang keinginannya itu. Beliau bersabda, "Janganlah kamu membelinya dan jangan pula kamu tarik kembali sedekahmu."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Jihad, Bab: Al-Ja'a'il wa Al-Humlan Fii As-Sabiil* (nomor 2971), *Kitab: Al-Jihad, Bab: Idzaa Hamala 'Alaa Farasin Fa Ra'ahaa Tubaa'* (nomor 3002).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Az-Zakah, Bab: Ar-Rajul Yabta'u Sha-daqatahu* (nomor 1593), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8351).

٤١٤٤. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح
وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ
ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ

4144. Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Rumh telah memberitahukan hadits ini kepada kami, keduanya dari Al-Laith bin Sa'ad. (H) dan Al-Muqaddami dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Yahya -Al-Qathan- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Numair) telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ubaidullah, keduanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Malik di atas.

- Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Qutaibah, Ibnu Numair, dan Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7863, 7989, 8309, dan 10565).
2. Hadits riwayat Al-Muqaddami dan Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Washaya, Bab: Waqf Ad-Dawabb wa Al-Kura' wa Al-'Urudh wa Ash-Shamit* (nomor 2775), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8159).

٤١٤٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَأَاهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ

4145. Ibnu Abu Umar dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Abd-, ia berkata, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar telah menyedekahkan seekor kuda di jalan Allah. Suatu ketika ia melihat kuda itu dijual dan ia berkeinginan membelinya. Ia menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah engkau menarik kembali sedekahmu itu wahai Umar."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6955).

- **Tafsir hadits:: 4139-4145**

Perkataannya, *حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَنِّي فِي سَبِيلِ اللَّهِ* "Aku telah menyedekahkan seekor kuda yang bagus kepada seorang yang ikut berperang di jalan Allah." Kalimat *فَرَسٍ عَنِّي* artinya kuda yang bagus.

Perkataannya, *فَأَصَاعَهُ صَاحِبُهُ* "Kemudian orang itu menelantarkannya." Artinya, orang itu tidak mengurusnya dengan memberi makanan dan biaya perawatan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ* "Janganlah kamu membelinya dan jangan menarik kembali sedekahmu itu."

Larangan ini tidak bersifat mengikat dan bukan larangan yang berarti mengharamkan. Jadi, makruh hukumnya seseorang yang telah menyedekahkan barangnya, mengeluarkan zakat, membayar *kafarat*, membayar nadzar, atau bentuk pemberian lainnya untuk menarik kembali barang itu dengan cara membeli dari orang yang menerima-

nya, atau meminta orang tersebut mengembalikan barangnya. Adapun jika dia mendapatkan barangnya itu dengan jalan warisan maka tidak makruh. Hal ini telah dijelaskan dalam Kitab Zakat. Dan juga tidak makruh bila barang itu telah berpindah ke pihak ketiga, lalu dia membelinya dari pihak ketiga ini. Ketentuan ini adalah pendapat resmi madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama. Sebagian kalangan ulama menyatakan bahwa larangan di atas berarti pengharaman. *Wallahu A'lam.*

(2) Haram Menarik Kembali Sedekah atau Pemberian yang Telah Diserahkan Kepada Penerima Kecuali Pemberian Kepada Anak atau Cucu Sendiri

٤١٤٦. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ

4146. Ibrahim bin Musa Ar-Razi dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dari Ibnu Al-Musayyab, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah kemudian kembali kepada muntahnya lalu memakannya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hibah, Bab: Laa Yahillu Li Ahadin An Yarji'a Fii Hibatih wa Shadaqatih (nomor 2621).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Buyu' wa-Al-Ijarat, Bab: Ar-Ruju' Fii Al-Hibah (nomor 3038).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Hibah, Bab: Dzikr Al-Ikhtilaaf Li Khabar Abdullah Ibnu Abbas Fiih* (nomor 3695, 3696, 3697, 3698 dan 3699).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hibah, Bab: Ar-Ruju' Fii Al-Hibah* (nomor 2385), *Kitab: Ash-Shadaqat, Bab: Ar-Ruju' Fii Ash-Shadaqah* (nomor 2391), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5662).

٤١٤٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4147. Dan Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan hadits ini kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Auza'i, ia berkata, Aku mendengar Muhammad bin Ali bin Al-Husain menyebutkan dengan sanad ini, hadits yang sama.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4146.

٤١٤٨. وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَزْبٌ حَدَّثَنَا
يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

4148. Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan hadits ini kepadaku, Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Harb telah memberitahukan kepada kami; Yahya -Ibnu Abi Katsir- telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Amr telah memberitahukan kepadaku, bahwa Muhammad bin Fathimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepadanya dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4146.

٤١٤٩. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ

4149. Dan Harun bin Sa'id Al-Ayli dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr -Ibnu Al-Harits- telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan seorang bersedekah lalu menarik sedekahnya kembali seperti seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4146.

٤١٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالََا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

4150. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, "Aku mendengar Qatadah meriwayatkan hadits dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, "Orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti orang yang menelan muntahnya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4146.

٤١٥١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4151. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan hadits ini kepada kami, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dengan sanad ini, hadits yang sama.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4146.

٤١٥٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَيْبِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

4152. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Al-Makhzumi telah mengabarkan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya (Thawus), dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti seekor anjing yang muntah kemudian menelan muntahnya itu kembali."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hibah, Bab: Hibah Ar-Rajul Li Imra`atih wa Al-Mar`ah Li Zaujijhaa (nomor 2589).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: Al-Hibah, Bab: Ruju' Al-Waalid Fiimaa Yu'thi Waladah wa Dzikh Ikhtilaaf An-Naaqilin Li Al-Khabar Fii Dzaalik (nomor 3693), Kitab: Al-Hibah, Bab: Dzikh Al-Ikhtilaaf' Alaa Thawus Fii Ar-Raji' Fii Hibatih (nomor 2703), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5712).

- Tafsir hadits:: 4146-4152

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ

"Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah kemudian kembali kepada muntahnya lalu memakannya."

Hadits ini menunjukkan haram hukumnya menarik kembali barang yang telah dihibahkan atau disedekahkan setelah barang tersebut diterima. Ketentuan hukum ini berlaku untuk pemberian kepada orang lain. Jika yang diberi itu adalah anak atau cucu sendiri, maka seseorang boleh mengambilnya kembali, sebagaimana yang tertera dengan jelas di dalam hadits riwayat An-Nu'man bin Basyir, *"Tidaklah termasuk menarik pemberian terhadap sesuatu yang diberikan kepada saudara, paman, dan kerabat lainnya."* Ketentuan ini merupakan pendapat madzhab Syafi'i yang didukung oleh Imam Malik dan Al-Auza'i. Sementara Imam Abu Hanifah dan lainnya berpendapat bahwa menarik pemberian tidak boleh dilakukan kecuali kepada anak dan semua kerabat.

(3) Makruh Melebihkan Sebagian Anak dalam Suatu Pemberian

٤١٥٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ

4153. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku membacakan hadits kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman dan dari Muhammad bin An-Nu'man bin Basyir, keduanya memberitahukan hadits ini dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, suatu saat ayahnya (Basyir) membawanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Aku telah memberikan seorang budak milikku kepada anakku ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas bersabda, "Apakah semua anak-anakmu engkau berikan seperti anak ini?" Ia berkata, "Tidak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tariklah kembali (pemberianmu)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Al-Hibah Li Al-Walad* (nomor 2586).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Maa Jaa`a Fii An-Nuhl wa At-Taswiyah Baina Al-Walad* (nomor 1367).
3. An-Nasa`i di dalam *Kitab: An-Nuhl, Bab: Dzikr Ikhtilaaf Alfazh An-Naaqilin Li Khabar An-Nu`man Ibni Basyir Fii An-Nuhl* (nomor 3674, 3675, 3676 dan 3677)
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Hibah, Bab: Ar-Rajul Yanhalu Waladah* (nomor 2376), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11617).

٤١٥٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ
بَشِيرٍ قَالَ أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي
نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلُ بَنِيكَ نَحَلْتُ قَالَ لَا قَالَ فَارْزُدْهُ

4154. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin An-Nu'man, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Suatu saat ayahku (Basyir) membawaku ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan ia berkata, "Aku telah memberikan seorang budak kepada anakku ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah semua anak-anakmu juga engkau berikan (budak)?." Ia berkata, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bersabda, "Ambillah kembali (pemberianmu)."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4153.

٤١٥٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح
وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح
وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ

فَفِي حَدِيثِهِمَا أَكُلُّ بَنِيكَ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَكُلُّ وَلَدِكَ
 وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
 بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ

4155. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Uyainah. (H) Qutaibah dan Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad. (H) dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepadaku. (H) dan Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya (Ishaq dan Abd) berkata, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, mereka semua dari Az-Zuhri dengan sanad ini. Dalam hadits riwayat Yunus dan Ma'mar disebutkan, 'Apakah semua putramu'. Dalam hadits riwayat Al-Laits dan Ibnu Uyainah disebutkan, 'Apakah semua anakmu'. Dan dalam riwayat Al-Laits dari Muhammad bin An-Nu'man dan Humaid bin Abdurrahman disebutkan, 'Bahwa Basyir datang bersama An-Nu'man.'

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4153.

٤١٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
 حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْغُلَامُ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكُلِّ إِخْوَتَهُ
 أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَرَدَّهُ

4156. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), ia berkata, An-Nu'man bin Basyir telah memberitahukan kepada kami, Urwah berkata, "Ia telah mendapatkan seorang budak pemberian ayahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Darimana budak ini?" An-Nu'man berkata, "Ayahku memberikannya kepadaku." Beliau bersabda, "Apakah semua saudaranya

juga engkau berikan sebagaimana engkau memberikan kepada anakmu ini?" Basyir berkata, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah kembali (pemberianmu)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Ar-Rajul Yufadhhdhilu Ba'dha Waladhi Fii An-Nuhl* (nomor 3543).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Hibah, Bab: Dzikr Ikhtilaaf An-Naaqilin Li Khabar An-Nu'man Bin Basyir Fii An-Nuhl* (nomor 3678), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11630).

٤١٥٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَامِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَن
الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَن الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ
بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِنِعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةٌ بِنْتُ
رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ
أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بَوْلِدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ
اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

4157. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abbad bin Al-Awwam telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir. (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Yahya-, Abu Al-Ahwash telah mengabarkan kepada kami, dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Ayahku memberiku sedekah dari sebagian hartanya. Ibuku, Amrah binti Rawahah berkata, "Aku tidak setuju sampai engkau memperlihatkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu ayahku pergi menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam agar beliau menjadi saksi sedekahnya kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya,

"Apakah engkau melakukan ini kepada semua anak-anakmu?" Ayahku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada semua anak-anakmu." Kemudian ayah pulang dan mengambil kembali sedekahnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hibah, Bab: Al-Isyhaad Fii Al-Hibah* (nomor 2587), *Kitab: Asy-Syahadat, Bab: Laa Yasyhad 'Alaa Syahadah Jaurin Idzaa Asyhad* (nomor 2650).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Ar-Rajul Yufadhdhilu Ba'dha Waladhi Fii An-Nuhl* (nomor 3542).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nuhl, Bab: Dzikr Ikhtilaaf An-Naaqilin Li Khabar An-Nu'man Ibnu Basyir Fii An-Nuhl* (nomor 3681, 3682, 3683 dan, 3684).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Hibah, Bab: Ar-Ruju' Yanhalu Waladah* (nomor 2375), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11620).

٤١٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي الثُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ مَا وَهَبْتَ لِابْنِي فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهَدَكَ عَلَيَّ الَّذِي وَهَبْتَ لِابْنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكِ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّهُمْ وَهَبَتْ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَا
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ

4158. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir. (H) dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Muhammad-, ia berkata, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Abu Hayyan At-Taimi telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, An-Nu'man bin Basyir telah memberitahukan kepadaku, Bahwa ibunya, Amrah binti Rawahah bertanya kepada ayahnya (Basyir) perihal harta yang akan diberikan kepada anaknya (An-Nu'man). Ayahku menundanya setahun. Ketika ayahku hendak memberikannya, ibu berkata, "Aku tidak setuju sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kesaksian atas pemberianmu kepada anakku itu." Lalu ayah menggandengku –saat itu aku masih kecil- dan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ayah berkata, "Wahai Rasulullah, Ibu anak ini, binti Rawahah memaksaku agar aku meminta persaksianmu atas pemberianku kepada anaknya ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Basyir, apakah engkau memiliki anak selain dia?" Ayah berkata, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah mereka semua engkau berikan seperti anak ini?" Ayah berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu jangan meminta persaksianku, karena aku tidak akan bersaksi atas sebuah kezhaliman."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4157

٤١٥٩ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ التُّعْمَانِ
بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ
نَعَمْ قَالَ فَكُلُّهُمْ أُعْطِيَتْ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ

4159. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Numair) telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, bahwasanya Ra-

sulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah engkau mempunyai beberapa anak selain dia?" Ayah berkata, "Iya." Beliau bersabda, "Apakah semuanya engkau berikan seperti anak ini?" Ayah berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Maka aku tidak akan bersaksi atas sebuah kezhaliman."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4157.

٤١٦٠. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيهِ لَا
تُشْهَدْنِي عَلَى جَوْرِ

4160. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim Al-Ahwal, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada ayahnya, "Janganlah menjadikan aku saksi atas kezhaliman."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4157.

٤١٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا
إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدُّورَقِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُليَّةَ وَاللَّفْظُ
لِيَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ
الثُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَيْتِكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا
نَحَلْتَ الثُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسْرُكَ
أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَا

4161. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab dan Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim serta Ya'qub Ad-Dawraqi telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Ulayyah –lafazh hadits milik Ya'qub-, ia (Ya'qub) berkata, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Ayahku menggendongku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ayah berkata, "Wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa aku memberi An-Nu'man ini dan itu dari harta bendaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bersabda, "Apakah semua anak-anakmu engkau berikan seperti yang engkau berikan kepada An-Nu'man?" Ayah menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Mintalah persaksian atas (tindakanmu) ini kepada selainku." Beliau melanjutkan, "Senangkah engkau bila mereka semua berbakti kepadamu?" Ayah berkata, "Tentu." Beliau bersabda, "Kalau begitu, jangan lakukan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4157.

٤١٦٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ فَقَالَ أَكَلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا قَالَ لَا قَالَ أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ .

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

4162. Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepada kami, Azhar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Ayahku memberikan sesuatu kepadaku. Kemudian ayah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta persaksiannya. Beliau bersabda, "Apakah semua anakmu engkau berikan

ini?" Ayah berkata, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bukankah engkau ingin mereka semua berbakti kepadamu sebagaimana engkau berharap bakti anak ini?" Ayah berkata, "Ya." Beliau bersabda, "Aku tidak mau bersaksi."

Ibnu Aun berkata, "Aku memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Maka dia berkata, "Kami hanya menerima hadits bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Samakanlah anak-anakmu dalam pemberian."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4157.

٤١٦٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةٌ بَشِيرٍ أَنْحَلَ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهَدُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلْتَنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتْ أَشْهَدُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَهُ إِخْوَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ

4163. Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, Istri Basyir berkata, "Berikanlah budakmu itu kepada anakku dan mintalah persaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Basyir menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Sesungguhnya putri fulan meminta kepadaku agar aku memberikan budakku kepada anaknya dan ia berkata, 'Mintalah persaksian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.'" Beliau bersabda, "Apakah anak ini mempunyai saudara?" Basyir berkata, "Ya." Beliau bersabda, "Apakah engkau memberi mereka semua seperti yang engkau berikan kepada anak itu?" Basyir berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Ini tidak baik dan aku tidak akan bersaksi kecuali atas suatu kebenaran."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Ar-Rajul Yufadhdhilu Ba'dha Waladiah Fii An-Nuhl* (nomor 3545), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2720).

- **Tafsir hadits:: 4153-4163**

Perkataannya, "Dari dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, suatu saat ayahnya (Basyir) membawanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Aku telah memberikan seorang budak milikku kepada anakku ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah semua anak-anakmu engkau berikan seperti anak ini?" Ia berkata, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tariklah kembali (pemberianmu)." Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah kembali (pemberianmu)."

Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Apakah engkau melakukan ini kepada semua anak-anakmu?" Ayahnya menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada semua anak-anakmu." Kemudian ayah pulang dan mengambil kembali sedekahnya."

Dalam riwayat lain diterangkan, "Beliau bersabda, "Kalau begitu jangan meminta persaksianku, karena aku tidak akan bersaksi atas sebuah kezhaliman." Riwayat lain menyebutkan, "Janganlah menjadikan aku sebagai saksi atas kezhaliman." Dalam riwayat lain disebutkan, "Mintalah persaksian atas (tindakanmu) ini kepada selainku" Dalam riwayat lainnya dinyatakan, "Beliau bersabda, Aku tidak mau bersaksi." dan dalam riwayat lain, "Beliau bersabda, "Ini tidak baik dan aku tidak akan bersaksi kecuali atas suatu kebenaran."

Hadits ini menunjukkan bahwa orang tua hendaknya menyamakan anak-anaknya dalam hal pemberian. Setiap anak harus mendapatkan bagian yang sama dan rata, tidak ada yang dilebihkan. Anak laki-laki dan perempuan sama dan setara dalam pemberian. Sebagian para sahabat kami mengatakan bahwa hukum warisan berlaku, yakni laki-laki mendapatkan pemberian dua kali lipat dari perempuan. Namun pendapat yang populer berdasarkan hadits di atas, bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pemberian ini setara dan sama.

Seandainya orang tua melebihkan pemberian kepada salah satu anaknya, maka menurut madzhab Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah

pemberian itu tetap sah, namun hukumnya makruh, tidak sampai haram. Sementara menurut Thawus, Urwah, Mujahid, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan Dawud pemberian semacam itu hukumnya haram. Dalil mereka adalah pernyataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku tidak akan bersaksi atas sebuah kezhaliman." dan riwayat lainnya. Sementara dalil Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat adalah pernyataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Mintalah persaksian atas (tindakanmu) ini kepada selainku." Mereka menambahkan, seandainya perbuatan orang tua itu haram atau tidak sah, niscaya beliau tidak akan bersabda seperti ini. Jika ada yang menyatakan bahwa sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu hanya sebuah ancaman. Kita menjawab, pada dasarnya perkataan Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak untuk ancaman. Bentuk kata *fi'il amar* (perintah) pada asalnya bermakna wajib atau sunnah. Jika keduanya tidak memungkinkan maka artinya adalah boleh.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "Aku tidak akan bersaksi atas sebuah kezhaliman." Pernyataan ini tidak berarti bahwa melebihi pemberian untuk sebagian anak itu haram, karena maksud *al-jaur* (kezhaliman) adalah tindakan yang melenceng dari keadilan dan pembagian yang sama rata. Setiap yang melenceng dari keadilan itu namanya *al-jaur* (kezhaliman), baik itu haram atau makruh. Jadi, *al-jaur* (kezhaliman) tidak mesti haram. Di depan telah kita jelaskan bahwa sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Mintalah persaksian atas (tindakanmu) ini kepada selainku." Menunjukkan ketidak-haraman perbuatan itu. Sehingga kata *al-jaur* dan pernyataan di atas harus ditafsirkan bahwa tindakan tersebut hukumnya makruh.

Secara gamblang hadits ini menunjukkan bahwa pemberian spesial untuk sebagian anak itu sah. Jika orang tua tidak memberi sama sekali kepada anak-anak yang lain, maka ia dianjurkan untuk mengambil kembali pemberian itu. Para sahabat kami berpendapat, orang tua yang seperti ini dianjurkan memberi anak-anaknya yang lain sama dengan anak yang telah dispesialkan; jika ia tidak mau, maka dianjurkan untuk mengambil kembali pemberian spesial itu, tetapi itu tidak wajib. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya orang tua mengambil kembali sebuah pemberian yang telah diserahkan kepada anaknya. *Wallahu A'lam*.

(4) Bab Al-Umra (Penghibahan Properti Kepada Seseorang Seumur Hidupnya)

٤١٦٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطَاهَا لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

4164. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan hadits kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang diberikan properti seumur hidup kepadanya serta keturunannya, maka properti itu menjadi milik orang yang diberi, tidak dapat kembali kepada orang yang memberikannya, karena ia telah memberikan suatu yang langsung bersangkutan dengan hak warisan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Maa Qiila Fii Al-'Umra wa Ar-Ruqba* (nomor 2525).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Al-'Umra* (nomor 3550 dan 3552), Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Man Qaala Fiihi wa Li 'Aqibih* (nomor 3553 dan 3554).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Al-'Umra* (nomor 3148).

4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-'Umra, Bab: Dzikir Ikhtilaaf 'Alaa Az-Zuhri Fiih* (nomor 3744, 3745, 3747, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751 dan 3752), Kitab: *Al-'Umra, Bab: Dzikru Ikhtilaaf Yahya Ibnu Katsir wa Muhammad Ibnu 'Amr 'Alaa Abi Salamah Fiih* (nomor 3753 dan 3754).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hibah, Bab: Al-'Umra* (nomor 2380), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3148).

٤١٦٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلَهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ
أَعْمَرَ وَلَعَقِبِهِ. غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ
عُمَرَى فَهِيَ لَهُ وَلَعَقِبِهِ

4165. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari jabir bin Abdullah, bahwa ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memberi properti seumur hidup kepada seseorang dan keturunannya, maka perkataannya itu telah memutus hak kepemilikannya atas properti itu. Properti itu menjadi milik orang yang diberi dan keturunannya."

Namun Yahya di awal hadits mengatakan (bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda), "Barangsiapa diberi sesuatu seumur hidup, maka sesuatu itu menjadi miliknya dan keturunannya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4164.

٤١٦٦. حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرِ الْعَبْدِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمَرَى وَسُنَّتْهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى
لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أُعْطِيَتْكُمَا وَعَقِبُكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ
أَعْطَاهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ
فِيهِ الْمَوَارِيثُ

4166. *Abdurrahman bin Bisyr Al-'Abdi telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku tentang pemberian seumur hidup dan sunnahnya, dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memberikan sesuatu untuk seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya dengan berkata, "Aku berikan ini kepadamu dan anak keturunanmu selama salah satu di antara kalian masih hidup' maka sesuatu itu menjadi milik orang yang diberi dan tidak dapat kembali lagi kepada pemiliknya (orang yang memberikan), karena ia telah memberikan suatu pemberian yang langsung bersangkutan dengan hak warisan."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4164.

٤١٦٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
إِنَّمَا الْعُمَرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ
هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى
صَاحِبِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ

4167. Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Abd-, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, ia berkata, "Pemberian seumur hidup yang diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah jika seseorang berkata, "Properti itu milikmu dan anak keturunanmu" Jika seseorang berkata, "Itu milikmu selama hidupmu", maka properti itu kembali kepada pemilik awal. Ma'mar berkata, "Az-Zuhri memfatwakan ketentuan ini."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4164.

٤١٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمَرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطَى فِيهَا شَرْطٌ وَلَا نُثْيَا. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطُهُ

4168. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memutuskan perkara orang yang diberi sesuatu seumur hidup untuknya dan anak keturunannya, bahwa sesuatu yang diberikan itu menjadi miliknya dan anak keturunannya. Itu adalah kepemilikan secara tetap. Pihak pemberi tidak boleh mengajukan persyaratan dan pengecualian. Abu Salamah berkata, "Karena ia telah memberikan suatu pemberian yang langsung bersangkutan dengan hak warisan. Sehingga hak waris itu dapat mematahkan persyaratan yang diajukan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4164.

٤١٦٩. حَدَّثَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ

4169. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesuatu yang diberikan seumur hidup itu menjadi milik orang yang diberi."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4164.

٤١٧٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ

4170. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan hadits ini kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Hisyam) telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4164.

٤١٧١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4171. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir dengan menyandarkan hadits ini secara marfu' kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2737).

٤١٧٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرِي فِيهَا لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلَعَقِبِهِ

4172. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits miliknya-, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jagalah harta bendamu dan jangan merusaknya, karena sesungguhnya orang yang memberikan sesuatu secara seumur hidup maka sesuatu itu menjadi milik orang yang diberi, baik masih hidup atau telah meninggal, dan milik keturunannya.”

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2737).

٤١٧٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمَرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

4173. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Hajjaj bin Abu Utsman telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Waki', dari Sufyan. (H) dan Abdul Warits bin Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Abdushshamad) telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku, dari Ayyub, mereka semua dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, semakna dengan hadits riwayat Abu Khaitsamah. Dalam hadits riwayat Ayyub terdapat tambahan, 'Jabir berkata, "Kaum Anshar memberikan properti secara seumur hidup kepada kaum Muhajirin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jagalah harta benda kalian."

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Bisyr ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-'Umra, Bab: Dziku Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqilin Li Khabar Jabir Fii Al-'Umra (nomor 3739), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2679).
2. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2756).
3. Hadits riwayat Abdul Warits bin Abdushshamad dari ayahnya juga ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2671).

٤١٧٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
 قَالَ أَعْمَرْتُ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتُوُفِّيَتْ
 بَعْدَهُ وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ
 الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمِرِ بَلْ كَانَ لِابْنِنَا حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ فَاحْتَصَمُوا
 إِلَيَّ طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمَرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إِلَيَّ
 عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ

صَدَقَ جَابِرٌ فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى
الْيَوْمِ

4174. Muhammad bin Rafi' dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku –lafazh hadits milik Ibnu Rafi'–, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, dari Jabir, ia berkata, “Seorang wanita di Madinah memberikan kebun kepada anaknya untuk seumur hidup. Tidak lama berselang anak itu meninggal dan disusul oleh ibunya. Anak yang diberi itu meninggalkan putra-putri, di samping itu ia juga mempunyai beberapa saudara laki-laki yang merupakan anak-anak wanita yang memberi kebun. Anak-anak wanita ini berkata, “Kebun itu kembali menjadi milik kami lagi.” Sementara putra-putri anak yang diberikan kebun berkata, “Tidak, kebun itu milik ayah kami baik selama hidup dan matinya.” Mereka pun melaporkan kepada Thariq pelayan Utsman. Thariq memanggil Jabir dan ia bersaksi atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa kebun itu menjadi milik putra-putri dari anak yang diberikan kebun untuk seumur hidup. Thariq pun memutuskan seperti itu. Lalu ia mengirim surat kepada Abdul Malik mengabarkan keputusannya dan persaksian Jabir. Abdul Malik berkata, “Jabir berkata benar.” Sehingga Thariq mengesahkan keputusannya bahwa kebun itu tetap menjadi milik putra-putri dari anak yang diberikan kebun itu sampai hari ini.”

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2275).

٤١٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ
قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمَرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4175. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Abu Bakar–, Ishaq berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, sementara Abu Bakar

berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Sulaiman bin Yasar, bahwasanya Thariq memutuskan properti yang diberikan secara seumur hidup kepada ahli waris (orang yang diberi) berdasarkan pernyataan Jabir yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Musim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2275).

٤١٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ

4176. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Qatadah telah memberitahukan dari Atha', dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Hibah seumur hidup itu dibolehkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hibah, Bab: Maa Qiila Fii Al-'Umra wa Ar-Ruqba* (nomor 2626).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-'Umra, Bab: Dzikr Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqilin Li Khabar Jabir Fii Al-Umra* (nomor 3732), Kitab: *Al-'Umra, Bab: Dzikru Ikhtilaaf Yahya Ibnu Katsir wa Muhammad Ibnu 'Amr 'Alaa Abi Salamah Fiih* (nomor 3762), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2470).

٤١٧٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعُمَرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا

4177. Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Khalid -Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah mem-

beritahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Atha', dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Properti yang diberikan secara seumur hidup itu menjadi harta warisan pemiliknya (orang yang diberi)."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4176.

٤١٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

4178. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Hibah seumur hidup itu dibolehkan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Maa Qiila Fii Al-'Umra wa Ar-Ruqba* (nomor 2626).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Al-'Umra* (nomor 3548).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-'Umra*, Bab: *Dzikru Ikhtilaaf Yahya Ibnu Katsir wa Muhammad Ibnu 'Amr 'Alaa Abi Salamah Fiih* (nomor 3757 dan 3759), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12212).

٤١٧٩. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ جَائِزَةٌ

4179. *Yahya bin Habib telah memberitahukan hadits ini kepadaku, Khalid - Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dengan sanad ini. Hanya saja disebutkan (bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) bersabda, "Menjadi harta warisan pemiliknya (orang yang diberi)." Atau bersabda, "Hibah seumur hidup itu dibolehkan."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4178.

- **Tafsir hadits: 4164-4179**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *"Barangsiapa yang diberikan properti seumur hidup kepadanya serta keturunannya, maka properti itu menjadi milik orang yang diberi, tidak dapat kembali kepada orang yang memberikannya, karena ia telah memberikan suatu yang langsung bersangkutan dengan hak warisan."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Barangsiapa memberi properti seumur hidup kepada seseorang dan keturunannya, maka perkataannya itu telah memutuskan hak kepemilikannya atas properti itu. Properti itu menjadi milik orang yang diberi dan keturunannya."*

Dalam riwayat lainnya dinyatakan, *"Jabir berkata, ia berkata, Pemberian seumur hidup yang diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah jika seseorang berkata, "Properti itu milikmu dan anak keturunanmu" Jika seseorang berkata, "Itu milikmu selama hidupmu", maka properti itu kembali kepada pemilik awal."*

Riwayat lain menerangkan, *"Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesuatu yang diberikan seumur hidup itu menjadi milik orang yang diberi."*

Riwayat lainnya menyebutkan, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hibah seumur hidup itu dibolehkan." Dan dalam riwayat lainnya disebutkan, "Properti yang diberikan secara seumur hidup itu menjadi harta warisan pemiliknya (orang yang diberi)."*

Para sahabat kami menyatakan bahwa العُمْرَى (hibah seumur hidup) ada tiga klasifikasi;

Pertama, pihak pemberi mengucapkan, *"Aku memberikan rumah ini seumur hidupmu, jika kamu meninggal maka rumah ini menjadi milik ahli warismu atau keturunanmu."* Akad hibah dengan ucapan se-

perti ini hukumnya sah dan pihak yang diberi mempunyai kepemilikan penuh atas rumah itu. Meskipun hal itu hibah tapi diucapkan dengan kalimat yang panjang, sehingga jika ia meninggal maka rumah itu menjadi milik ahli warisnya, dan jika ia tidak memiliki ahli waris maka rumah itu menjadi milik *baitul mal*. Rumah tersebut sama sekali tidak akan bisa kembali lagi kepada pihak pemberi, berbeda dengan pendapat Imam Malik.

Kedua, pihak pemberi hanya mengucapkan, "Aku jadikan rumah ini sebagai milikmu seumur hidupmu." Ia tidak melanjutkan dengan pernyataan lain. Mengenai keabsahan ucapan seperti ini terdapat dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Pendapat terkuat, yaitu *qaul jadid* (perkataan yang baru), bahwa akad ini sah dan hukumnya seperti hibah pada bagian pertama. Pendapat Syafi'i yang kedua, yaitu *qaul qadim* (perkataan yang lama), menyatakan bahwa akad itu tidak sah.

Sebagian sahabat kami menuturkan, bahwa maksud *qaul qadim* (perkataan yang lama) dari Imam Syafi'i itu adalah bahwa rumah tersebut menjadi milik pihak yang diberi selama ia masih hidup saja; jika ia meninggal maka rumah itu kembali lagi kepada pihak pemberi atau ahli warisnya.

Sebagian lainnya mengatakan, bahwa maksud *qaul qadim* di atas bahwa rumah itu berstatus pinjaman (*ariyah*) yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pihak pemiliknya; jika pemiliknya meninggal maka rumah kembali kepada ahli warisnya.

Ketiga, pihak pemberi mengucapkan, "Aku jadikan rumah ini sebagai milikmu seumur hidupmu; jika kamu meninggal maka rumah ini kembali kepadaku atau kepada ahli warisku jika aku meninggal." Dalam menilai ucapan ini para sahabat kami berbeda pendapat; sebagian mereka menyatakan bahwa akad itu tidak sah. Tetapi pendapat terkuat di antara mereka adalah mengesahkan dan hukumnya sebagaimana yang pertama. Dalil mereka adalah hadits-hadits shahih yang bersifat umum, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Hibah seumur hidup itu dibolehkan.*" Dan mengesampingkan persyaratan-persyaratan yang diajukan pihak pemberi. Menurut pendapat yang kuat, ketiga klasifikasi di atas semuanya sah. Dengan demikian, properti atau lainnya yang diberikan itu menjadi milik penuh pihak yang diberi, ia boleh dan bebas melakukan apa saja dengan properti yang ada di tangannya itu. Ini adalah pendapat madzhab kami.

Ahmad bin Hanbal menyatakan, "Hibah seumur hidup yang sah adalah hibah yang umum dan tidak bersifat sementara." Imam Malik menyatakan, "Hibah seumur hidup dengan model akad apapun adalah pemberian yang terkait dengan pemanfaatan sesuatu, bukan kepemilikan terhadap benda tersebut."

Sementara pendapat Imam Abu Hanifah sama seperti madzhab kami yang juga didukung oleh Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Shalih dan Abu Ubaidah. Dalil madzhab Syafi'i dan ulama yang sependapat adalah semua hadits shahih di atas. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *فِيهِ لَهٌ بَتْلَةٌ* "Itu adalah kepemilikan secara tetap." Maksudnya pemberian yang tidak bisa dikembalikan kepada pihak pemberi.


Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jagalah harta bendamu dan jangan merusaknya...dan seterusnya." Hadits ini merupakan sebuah pemberitahuan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa *Umra* adalah model hibah yang sah dan mengikat. Pihak yang diberi dapat memilikinya secara penuh, sehingga tidak akan bisa kembali kepada pihak pemberi. Jika mereka semua telah mengerti konsekuensi hibah model ini; maka siapa saja boleh melakukannya dan juga boleh meninggalkannya. Hal ini disampaikan karena para shahabat ketika itu mengira bahwa hibah model *umra* ini sama dengan meminjamkan barang yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Hadits ini juga dijadikan dalil oleh madzhab Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Mereka pun melaporkan kepada Thariq pelayan Utsman." Dia adalah Thariq bin Amr yang diangkat sebagai gubernur di Madinah oleh Abdul Malik bin Marwan setelah berakhirnya masa jabatan Ibnu Zubair.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الوصية

KITAB WASIAT



(1) Bab Hendaknya Wasiat Seseorang Ditulis dan Disimpan dengan Rapi

٤١٨٠. حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَهُ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

4180. Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepadaku –lafazh hadits milik Ibnu Al-Mutsanna-, keduanya berkata, Yahya -Ibnu Sa'id bin Al-Qathan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak benar bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sampingnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Maa Yu`mar Bihi Min Al-Washiyyah* (nomor 2862), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8176).

٤١٨١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهِذَا

الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ وَلَمْ يَقُولَا يُرِيدُ أَنْ
يُوصِيَ فِيهِ

4181. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdah bin Sulaiman dan Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Ayahku (Numair) telah memberitahukan kepadaku, keduanya dari Ubaidillah dengan sanad ini. Hanya saja keduanya menyatakan dalam riwayatnya, "Memiliki sesuatu yang diwasiatkannya." Bukan, "Sesuatu yang hendak diwasiatkannya."

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8050).
2. Hadits riwayat Ibnu Numair ditakhrij oleh:
 1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Jana`iz, Bab: Maa Jaa`a Fii Al-Hats `Alaa Al-Washiyyah* (nomor 974).
 2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Washaya, Bab: Al-Hats Alaa Al-Washiyyah* (nomor 2699), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7944).

٤١٨٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ
ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي
هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
اللَّيْثِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ
يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالُوا جَمِيعًا لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا
فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ كَرَوَايَةٍ يَحْبِي عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ

4182. Dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Hammad -Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il -Ibnu Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ayyub. (H) Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku. (H) dan Harun bin Sa'id Al-Ayli telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Usamah bin Zaid Al-Laitsi telah mengabarkan kepadaku. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Hisyam -Ibnu Sa'ad- telah mengabarkan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa dengan riwayat Ubaidillah. Mereka semua meriwayatkan, "Memiliki sesuatu yang diwasiatkannya." Hanya riwayat Ayyub yang berbunyi, "Sesuatu yang hendak diwasiatkannya." Seperti riwayat Yahya dari Ubaidillah.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Ibnu Abu Kamil Al-Jahdari dan Zuhair bin Harb ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Al-Hats 'Alaa Al-Washiyyah* (nomor 2118).
2. Hadits riwayat Abu Ath-Thahir, Harun bin Sa'id, Muhammad bin Rafi' ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7479, 8511, dan 8539).

٤١٨٣. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي

4183. Harun bin Ma'ruf telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr -Ibnu Al-Harits- telah

mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak benar bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya bermalam tiga hari, kecuali wasiatnya itu tertulis di sampingnya."

Abdullah bin Umar berkata, "Tiada malam yang terlewatkan setelah aku mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam itu kecuali wasiatku tertulis rapi di sampingku."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Al-Karahiyah Fii Ta`khiir Al-Washiyyah* (nomor 3621), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6896).

٤١٨٤. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي
حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

4184. Abu Ath-Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku. (H) Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, ayahku (Syu'aib) telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku (Al-Laits), Uqail telah memberitahukan kepadaku. (H) dan Ibnu Abi Umar dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan sanad ini seperti hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-Harits.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Ath-Thahir dan Harmalah ditakhrij oleh: An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Al-Karahiyah Fii Ta`khiir Al-Washiyyah* (nomor 3620), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7000).

2. Hadits riwayat Abdul Malik dan Ibnu Abi Umar ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6893 dan 6956).

• **Tafsir hadits:: 4180-4184**

Al-Azhari mengatakan, kata الوَصِيَّة (wasiat) berakar dari kata وَصَيْتُ (aku menyambung sesuatu). Dinamakan wasiat (menyambung) karena pemberi wasiat menautkan sesuatu di kala masih hidup dengan sesuatu setelah meninggalnya. Dalam bahasa arab juga disebutkan, اَوْصَى , اِصْءَاء , اَوْصِي (memberi wasiat). Dan kata benda disebutkan dengan الوَصِيَّة dan الوَصَاة (wasiat).

Harap diketahui bahwa hadits-hadits dalam bab awal kitab wasiat ini merupakan bagian kedua dari tiga tempat yang tidak didengar oleh Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan dari gurunya, Imam Muslim. Hal ini telah aku kemukakan dengan gamblang pada permulaan kitab syarah ini. Bagian pertama dari ketiga tempat itu terdapat di dalam Kitab Haji. Dan inilah bagian kedua, yakni perkataan Muslim, *Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepadaku –lafazh hadits milik Ibnu Al-Mutsanna-, keduanya berkata, Yahya -Ibnu Sa'id bin Al-Qathan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku.*

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

“Tidak benar bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sampingnya.”
Di dalam riwayat lainnya disebutkan, *“Tiga malam.”*

Hadits di atas adalah dalil anjuran untuk berwasiat. Para ulama telah sepakat bahwa berwasiat itu diperintahkan. Namun dalam madzhab kami dan madzhab sebagian ulama dinyatakan bahwa wasiat sendiri hukumnya sunnah, tidak wajib. Sementara Dawud dan kalangan penganut madzhab Zhahiriyah menyatakan wasiat itu wajib berdasarkan hadits di atas. Namun dalam hadits ini tidak ada petunjuk sama sekali yang mendukung pendapat mereka, karena di dalamnya tidak ada penjelasan tentang kewajiban berwasiat. Meskipun demikian

jika seseorang menanggung hutang atau hak orang lain, baik berupa barang titipan atau lainnya, maka ia wajib berwasiat.

Imam Syafi'i menuturkan, "Maksud hadits tersebut bahwa seorang muslim tidak memiliki sifat kehati-hatian kecuali wasiatnya ada di sampingnya. Seseorang disunnahkan untuk bersegera menulisnya di kala masih sehat, mempersaksikannya kepada orang lain dan menuliskan semua hal yang ia perlukan. Jika ada hal baru yang perlu diwasiatkan, maka ia menulisnya di bawah wasiat-wasiatnya tersebut. Para ulama berpendapat, seseorang tidak harus memaksakan diri menulis pada setiap harinya perbuatan-perbuatan remeh dan kejadian-kejadian yang sering dia alami."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *رَوَيْتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ* "Wasiatnya itu tertulis di sampingnya." Artinya, wasiat itu tertulis dan telah dipersaksikan kepada orang lain, tidak cukup hanya berupa tulisan. Bahkan wasiat yang berupa tulisan saja itu tidak berlaku, kecuali jika dipersaksikan terlebih dahulu. Ini adalah pendapat madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama. Imam Ahmad bin Nashr Al-Marwazi, salah seorang sahabat kami mengatakan, "Tulisan wasiat saja tanpa ada persaksian terlebih dahulu itu sudah cukup kuat untuk dijalankan, hal ini berdasarkan hadits tersebut." *Wallahu A'lam.*

(2) Bab Wasiat Sepertiga dari Harta Kekayaan

٤١٨٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أزدَدَتْ بِهِ دَرَجَةٌ وَرِفْعَةٌ وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ

4185. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya (Sa'ad), ia berkata, "Pada waktu haji wada', Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjengukku karena

aku menderita penyakit yang hampir menyebabkan kematianku." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku menderita penyakit yang sangat parah seperti yang engkau saksikan, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau bersabda, "Tidak boleh." Aku bertanya lagi, "Bolehkah dengan setengahnya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh, dengan sepertiganya saja, karena sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidak menafkahkan suatu nafkah pun untuk mencari ridha Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karena nafkahmu itu, walaupun itu hanya sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu." Ia (Sa'ad) berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan tetap hidup setelah sahabat-sahabatku (pergi)?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya tidaklah kamu diberikan umur panjang lalu kamu mengerjakan suatu amal untuk mengharap ridha Allah, kecuali derajat dan kemuliaanmu bertambah dengan amal itu. Semoga kamu diberi umur panjang sehingga banyak kaum yang akan mendapatkan manfaat darimu, dan sebagian kaum yang lain menderita kerugian karenamu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah shahabat-shahabatku, dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang (kepada kekufuran). Tetapi orang yang merugi adalah Sa'ad bin Khaulah." Sa'ad berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menyayangkannya (Sa'ad bin Khaulah) karena telah meninggal di Mekah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Iman*, Bab: *Maa Jaa'a Inna Al-A'mal Bi An-Niyyah wa Al-Hisbah wa Li Kulli Imri'in Maa Nawaa* (nomor 56), Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ritsaa' An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Sa'ad ibnu Khaulah* (nomor 1295), Kitab: *Manaqib Al-Anshar*, Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Allahu Amdhi Li Ashaabii Hijratahum wa Murtsiyatih Li Man Maata Bi Makkah* (nomor 3936), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Hajjah Al-Wadaa'* (nomor 4409), Kitab: *Al-Mardha*, Bab: *Maa Rukhisha Li Al-Mariidh An Yaquula Innii Waji' Aw wa Ra'sah Aw Isytadda Bi Al-Waja'* (nomor 5668), Kitab: *Ad-Da'awat*, Bab: *Ad-Du'a' Bi Raf'i Al-Wabaa' wa Al-Waja'* (nomor 6373), Kitab: *Al-Fara'idh*, Bab: *Mirats Al-Banaat* (nomor 6733).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Washaya, Bab: Maa Jaa`a Fii Maa Laa Yajuuz Li Al-Muushi Fii Maalih* (nomor 2864).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Washaya, Bab: Maa Jaa`a Fii Al-Washiyyah Bi Ats-Tsuluts* (nomor 2116).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Washaya, Bab: Al-Washiyyah Bi Ats-Tsuluts* (nomor 3628).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Washaya, Bab: Al-Washiyyah Bi Ats-Tsuluts* (nomor 2708), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3890).

٤١٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4186. Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Ath-Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku. (H) Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4185.

٤١٨٧. وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ يَعُودُنِي فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا

4187. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abu Dawud Al-Hafari telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'ad, dari Sa'ad ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjengukku saat aku sakit." Lalu ia menceritakan seperti dalam hadits riwayat Az-Zuhri dan tidak menyebut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Sa'ad bin Khaulah. Hanya saja perawi berkata, "Beliau menyayangkan (Sa'ad bin Khaulah) meninggal di negeri yang telah dia tinggalkan untuk berhijrah (Mekah)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Washaya, Bab: An Yatruka Waratsatahu Aghniya` Khairun Min An Yatakaffafu An-Naas (nomor 2742), Kitab: An-Nafaqat, Bab: Fadhl An-Nafaqah 'Alaa Al-Ahl (nomor 5354).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Washaya, Bab: Al-Washiyah Bi Ats-Tsuluts (nomor 3629-3630), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3880).

٤١٨٨. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُضْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمَ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ فَأَبَى قُلْتُ فَالْنِّصْفُ فَأَبَى قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ. قَالَ فَكَانَ بَعْدَ الثُّلُثِ جَائِزًا

4188. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Simak bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Mush'ab bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya (Sa'ad), ia berkata, "Saat aku dalam keadaan sakit aku mengutus seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku berkata, "Biarkan aku membagi-bagi harta bendaku sesukaku." Namun beliau tidak mengizinkanku. Aku berkata, "Setengahnya saja?" Beliau tetap menolakku. Aku berkata, "Bagaimana sepertiganya?" Sa'ad berkata, "Beliau hanya terdiam setelah mendengar sepertiga itu." Sa'ad berkata, "Berarti memberikan sepertiga itu boleh."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (3939).

٤١٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدُ
 الثُّلُثُ جَائِزًا

4189. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak, dengan sanad ini, hadits yang serupa. Namun tidak tercantum di dalamnya, "Sa'ad berkata, "Berarti memberikan sepertiga itu boleh."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3939).

٤١٩٠. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْضُّفُّ قَالَ لَا قُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

4190. Dan Al-Qasim bin Zakariya telah memberitahukan kepadaku, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za'idah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya (Sa'ad), ia berkata, "Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjengukku aku berkata, "Aku mewasiatkan semua harta bendaku." Beliau bersabda, "Jangan." Aku berkata, "Setengahnya." Beliau bersabda, "Jangan." Aku berkata, "Apakah boleh dengan sepertiganya?" Beliau bersabda, "Ya, karena sepertiga itu banyak."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3939).

٤١٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةِ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى قَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثَ مَرَارٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالْثُلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالنِّصْفُ قَالَ لَا قَالَ فَالْثُلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنْ صَدَقْتَكِ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْ نَفَقْتَكِ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْ مَا تَأْكُلُ أَمْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وَقَالَ بِيَدِهِ

4191. Muhammad bin Abu Umar Al-Makki telah memberitahukan kepada kami, Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Amr bin Sa'id, dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dari ketiga putra Sa'ad, ketiganya memberitahukan dari ayah mereka, bahwa pada saat di Mekah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam menjenguk Sa'ad karena ia sedang sakit. Seketika itu Sa'ad menangis. Beliau bersabda, "Apa yang membuatmu menangis?" Sa'ad berkata, "Aku takut jika aku meninggal di tempat yang telah aku tinggalkan untuk berhijrah (Mekah), sebagaimana Sa'ad bin Khaulah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putraku satu-satunya. Bolehkah aku berwasiat dengan seluruh harta bendaku itu?" Beliau bersabda, "Tidak boleh." Sa'ad bertanya, "Bolehkah dengan dua pertiganya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh." Sa'ad bertanya, "Bolehkah dengan setengahnya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh." Sa'ad

bertanya, "Bolehkah dengan sepertiganya?" Beliau bersabda, "Sepertiga, karena sepertiga itu banyak. Sesungguhnya sedekahmu yang engkau ambilkan dari hartamu adalah sedekah. Nafkahmu kepada keluargamu dengan hartamu juga sedekah. Makanan dari hartamu yang dimakan istrimu juga sedekah. Jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya –atau beliau bersabda, 'dalam hidup yang berkecukupan'- itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia." Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3949).

٤١٩٢. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرَضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ

4192. Abu Ar-Rabi' Al-Ataki telah memberitahukan kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Sa'id, dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dari ketiga putra Sa'ad, mereka bertiga berkata, "Sa'ad jatuh sakit Saat ia berada di Mekah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjenguknya." Selanjutnya disebutkan seperti hadits riwayat Ats-Tsaqafi.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3949).

٤١٩٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونِي بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرَضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ

فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ حُمَيْدِ الْحَمِيرِيِّ

4193. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Humaid bin Abdurrahman, ia berkata, 'Tiga orang anak Sa'ad bin Malik telah memberitahukan kepadaku, semuanya memberitahukan kepadaku seperti perkataan saudaranya.' Masing-masing mereka mengatakan, "Sa'ad menderita sakit di Mekah, maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjenguknya." Selanjutnya disebutkan seperti riwayat Amr bin Sa'id dari Humaid Al-Himyari.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3949).

٤١٩٤. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبِيعِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ. وَفِي
حَدِيثِ وَكَيْعٍ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ

4194. Ibrahim bin Musa Ar-Razi telah memberitahukan kepada kami, Isa -Ibnu Yunus- telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Alangkah lebih baik jika orang-orang mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat saja, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sepertiga dan sepertiga itu banyak." Di dalam hadits riwayat Waki' disebutkan, "Sepertiga itu besar atau banyak."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Washaya, Bab: Al-Washiyah Bi Ats-Tsuluts* (nomor 2743).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Washaya, Bab: Al-Washiyah Bi Ats-Tsuluts* (nomor 3636).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Washaya, Bab: Al-Washiyah Bi Ats-Tsuluts* (nomor 2711), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5876).

- **Tafsir hadits:: 4185-4194**

Dalam hadits riwayat Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu* dinyatakan,

عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ

"Pada waktu haji wada', Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjengukku karena aku menderita penyakit yang hampir menyebabkan kematianku."

Kalimat, *عَادَنِي* مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ artinya yang hampir menyebabkan kematianku. Dalam hal ini disebutkan dengan ungkapan *عَلَيْهِ أَشْفَى* dan *أَشَافَ* (hampir atau mendekati) seperti yang disampaikan oleh Al-Harawi. Sementara Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa kata *أَشْفَى* (hampir) berkaitan dengan sesuatu yang buruk.

Ibrahim Al-Harbi mengatakan bahwa kata *الْوَجَعِ* merupakan ungkapan untuk semua jenis penyakit.

Dalam riwayat ini terdapat beberapa pelajaran yang penting, diantaranya:

1. Menjenguk dan membesuk orang yang sedang sakit hukumnya sunnah. Khusus bagi seorang pemimpin kegiatan menjenguk orang yang sakit itu sangat dianjurkan, sebagaimana disunnahkan untuk rakyat biasa.
2. Orang yang sakit boleh menunjukkan penyakit yang dia derita untuk tujuan yang baik, seperti pengobatan, meminta doa kesembuhan, wasiat, meminta fatwa tentang keadaannya, dan lain sebagainya. Hal ini dimakruhkan jika kesan yang nampak adalah marah

dan sebagainya, karena itu dapat melebur pahala yang ia peroleh karena sakit yang ia derita.

Perkataannya, وَأَنَا ذُو مَالٍ *"Aku adalah seorang hartawan."* Hal ini menjadi dalil akan bolehnya mengumpulkan harta kekayaan.

Perkataannya, وَلَا يَرْتَبِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي *"Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya."* Artinya, tidak ada ahli waris terdekat yang mewarisi harta bendanya, seperti anak, begitu pula dengan ahli waris lain yang mendapatkan bagian *ashabah*. Sebuah pendapat mengatakan bahwa maksudnya adalah tidak ada seorang pun di antara ahli warisku yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan (Furud).

Perkataannya, *"Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau bersabda, "Tidak boleh." Aku bertanya lagi, "Bolehkah dengan setengahnya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh, dengan sepertiganya saja, karena sepertiga itu banyak."*

Hadits ini menunjukkan bahwa harus adanya keseimbangan antara ahli waris dan wasiat. Para sahabat kami dan ulama lainnya berkata, *"Jika ahli waris adalah orang kaya, maka dianjurkan untuk berwasiat dengan sepertiga hartanya, jika mereka itu fakir miskin maka dianjurkan berwasiat kurang dari sepertiga hartanya."* Para ulama zaman sekarang telah sepakat, bahwa wasiat dengan lebih dari sepertiga harta dari orang yang mempunyai ahli waris itu tidak boleh dilaksanakan kecuali atas izin dari pihak ahli warisnya. Mereka juga sepakat atas keabsahan wasiat dengan seluruh hartanya dengan seizin ahli waris. Adapun jika orang itu tidak mempunyai ahli waris, maka menurut madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama, wasiat yang melebihi sepertiga harta itu tidak sah. Sementara Imam Abu Hanifah, Ishaq, Ahmad dalam salah satu riwayatnya, menyatakan hal itu sah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhuma*.

Perkataannya, أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي مَالِي؟ *"Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?"*

Ada dua kemungkinan terkait perkataan Sa'ad ini, ia menggunakan kata sedekah untuk wasiat atau ia menginginkan sedekah langsung. Menurut madzhab kami, keduanya memiliki hukum yang sama, yakni tidak bisa terlaksana jika melebihi sepertiga harta dan tidak mendapat persetujuan ahli waris. Pendapat ini ditentang oleh kalangan Zhahiriyyah. Mereka menyatakan bahwa orang yang sakit parah boleh menyedekahkan dan menafkahkan seluruh harta bendanya se-

bagaimana orang sehat. Dalil yang dipergunakan oleh mayoritas ulama adalah hadits yang berbunyi, "Sepertiga itu banyak." Serta hadits tentang orang sakit yang membebaskan enam budaknya, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya membebaskan dua dan membiarkan status empat orang lainnya sebagai budak.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia."

Hadits ini menganjurkan agar seseorang mempererat jalinan silaturrahim, berbuat baik dengan sanak kerabat, menunjukkan kasih sayang kepada ahli waris, dan menyambung tali silaturrahim dengan sanak kerabat yang dekat jauh lebih baik daripada menyambung kerabat jauh. Sebagian ulama menggunakan hadits ini sebagai dalil bahwa kaya itu lebih baik daripada miskin.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلَسْتُ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ

"Dan kamu tidak menafkahkan suatu nafkah pun untuk mencari ridha Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karena nafkahmu itu, walaupun itu hanya sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu."

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah penting, di antaranya:

1. Anjuran untuk senantiasa menginfakkan sebagian harta untuk kepentingan umum.
2. Penegasan bahwa standar pahala amal perbuatan itu sangat tergantung pada niat yang mendasarinya. Artinya, amal perbuatan seseorang akan diganjar sesuai dengan niatnya.
3. Menafkahi keluarga akan bernilai pahala jika ditujukan untuk mencari ridha Allah.
4. Hal yang berstatus mubah (boleh) bisa berubah menjadi ketaatan dan bernilai ibadah jika dimaksudkan mencari ridha Allah. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam

sabdanya, *"Walaupun itu hanya berupa sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu."* Dalam gambaran ini istri merupakan puncak kenikmatan dunia dan tempat menuntaskan kesenangan yang bersifat mubah. Jika memasukkan sesuap nasi saja ke mulutnya -dan itu biasanya dilakukan saat-saat berduaan, bersenda gurau dan bersenang-senang dan jelas jauh dari kesan dan nilai ibadah- maka itu dapat bernilai pahala jika dimaksudkan mencari ridha Allah. Jelas, selain contoh di atas jauh berpahala jika dilakukan demi mencari ridha-Nya. Artinya, seseorang yang melakukan jenis kegiatan yang bersifat mubah dan hanya ditujukan mencari ridha Allah, maka ia mendapatkan nilai pahala. Contohnya adalah makan dengan niat agar kuat melakukan ketaatan kepada Allah, tidur dengan tujuan agar dapat beribadah dengan giat dan bersenang-senang dengan istri dengan niat agar dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang haram, memenuhi hak sang istri dan agar mendapatkan anak yang shalih. Dan yang terakhir inilah arti sesungguhnya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Dan pada kemaluan salah seorang kalian (dengan menggauli istri) terdapat sedekah."* *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *"Ia (Sa'ad) berkata, Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan tetap hidup setelah sahabat-sahabatku (pergi)?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya tidaklah kamu diberikan umur panjang lalu kamu mengerjakan suatu amal untuk mengharap ridha Allah, kecuali derajat dan kemuliaanmu bertambah dengan amal itu."*

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, *"Maksudnya apakah aku akan tetap hidup di Mekah setelah sahabat-sahabatku pergi?"* Ini dikatakan oleh Sa'ad karena ia kecewa pada dirinya sendiri seandainya ia benar-benar meninggal di kota yang telah dia tinggalkan untuk berhijrah demi mencari keridhaan Allah. Ia sangat takut kematiannya di Mekah itu membatalkan status hijrahnya atau mengurangi pahala hijrahnya. Atau ia mengatakan hal ini karena takut berada di Mekah setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat kembali ke Madinah dan ia tidak bisa bersama mereka karena sakit. Ini semua dikhawatirkan karena mereka tidak ingin kembali berada di tempat yang telah mereka tinggalkan demi memenuhi perintah Allah *Ta'ala*. Inilah arti dari riwayat yang mengatakan, *"Aku terhambat untuk hijrah ke Madinah."* Al-Qadhi berkata, *"Ada yang berpendapat, berdasarkan hadits ini hukum kewajiban hijrah masih berlaku setelah pembebasan kota Mekah. Namun dikatakan pula, hukum itu hanya khusus bagi mereka yang telah*

berhijrah sebelum pembebasan kota Mekah, bukan orang yang hendak berhijrah setelah pembebasan kota Mekah."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya tidaklah kamu diberikan umur panjang lalu kamu mengerjakan suatu amal untuk mengharap ridha Allah"

Hadits ini menunjukkan keutamaan panjang umur untuk selalu dipergunakan dalam rangka melakukan kebaikan dan amal shalih. Hadits ini juga menganjurkan untuk mendasari setiap aktifitas hanya untuk mencari ridha Allah semata.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ

"Semoga kamu diberi umur panjang sehingga banyak kaum yang akan mendapatkan manfaat darimu, dan sebagian kaum yang lain menderita kerugian karenamu."

Dalam riwayat lain disebutkan, *يَنْتَفِعُ* "Mendapatkan manfaat."

Hadits ini merupakan mukjizat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* masih hidup sampai pembebasan kota Iraq dan kota lainnya. Dia benar-benar bermanfaat bagi kaum muslimin baik terkait dengan urusan dunia ataupun agama mereka. Dia juga menjadi penyebab kaum kafir menderita kerugian. Mereka diperangi, terbunuh, dan akhirnya menjadi bahan bakar neraka Jahannam. Istri dan anak mereka tertawan dan harta benda mereka menjadi rampasan perang (*ghanimah*). Sa'ad dipercaya menjadi gubernur di Iraq dan umat manusia memperoleh petunjuk dan kebaikan atas kebijaksanaannya. Sebaliknya, kaum kafir mendapatkan celaka karena keadilan yang diterapkan oleh Sa'ad.

Al-Qadhi berkata, "Menurut sebuah pendapat, kondisi darurat yang memaksa seseorang tinggal di Mekah dan meninggal di sana itu tidak dapat melebur pahala hijrahnya. Yang dapat membatalkan pahala hijrah itu jika menetap di Mekah berdasarkan kesadaran dan tidak dalam kondisi darurat." Sebagian kalangan berpendapat bahwa meninggal di Mekah dengan alasan apapun itu dapat melebur pahala hijrah seseorang. Pendapat lain menyatakan, "Hijrah tidak wajib kecuali bagi penduduk Mekah saja."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ

"Ya Allah, sempurnakanlah hijrah shahabat-shahabatku, dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang (kepada kekufuran)."

Al-Qadhi berkata, "Sebagian kalangan menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa menetap di Mekah dengan alasan apapun bagi orang yang telah hijrah itu dapat merusak status hijrahnya. Menurutku, dalam hadits ini tidak terdapat dalil tentang pendapat mereka, karena ada kemungkinan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa secara umum."

Maksud doa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang." Adalah janganlah sampai mereka meninggalkan hijrah mereka dan melenceng dari jalan lurus yang telah mereka tempuh.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ* "Tetapi orang yang merugi adalah Sa'ad bin Khaulah." Maksudnya orang yang mengalami kemiskinan dan kekurangan harta.

Perkataannya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat menyayangkannya (Sa'ad bin Khaulah) karena telah meninggal di Mekah."

Para ulama ahli hadits menuturkan, ini adalah perkataan perawi, bukan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena sabda beliau hanya sampai pada, "Tetapi orang yang merugi adalah Sa'ad bin Khaulah." Kemudian perawi mengatakan itu untuk menafsirkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini, bahwa beliau sangat menyayangkan kematian Sa'ad bin Khaulah di Mekah dan mengasihaniya. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mengatakannya. Sebuah pendapat menyatakan bahwa yang mengatakannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqash karena telah dijelaskan dalam beberapa riwayat. Al-Qadhi berkata, "Namun dalam banyak riwayat dinyatakan bahwa orang itu adalah Az-Zuhri."

Al-Qadhi menuturkan, "Para ulama berbeda pendapat terkait cerita Sa'ad bin Khaulah. Ada yang berpendapat bahwa dia enggan berhijrah ke Madinah dan akhirnya meninggal di Mekah." Isa bin Dinar, Al-Bukhari, dan lainnya mengatakan bahwa Sa'ad bin Khaulah telah berhijrah dan ikut berperang Badar, kemudian ia pergi ke Mekah untuk suatu keperluan dan meninggal di sana. Ibnu Hisyam mengatakan, "Sa'ad bin Khaulah ikut dalam rombongan hijrah ke Habasyah (Etio-

phia) yang kedua. Dia juga turut ambil bagian dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Ia meninggal dunia di Mekah saat berhaji wada' pada tahun ke-10 Hijrah." Pendapat lain menyatakan, bahwa ia meninggal di sana pada tahun ke-7 Hijrah saat terjadi gencatan senjata. Dia sengaja meninggalkan Madinah untuk kembali ke Mekah. Berdasarkan cerita Ibnu Hisyam dan Isa bin Dinar ini bahwa sebab utama kerugian yang didapatkan oleh Sa'ad bin Khaulah adalah batalnya status hijrah yang dia peroleh karena dengan sengaja meninggalkan Madinah dan meninggal di Mekah. Menurut ulama lainnya, penyebab utamanya adalah kematiannya di Mekah dengan alasan apapun, meskipun itu tidak disengaja, karena hal-hal yang menjadi keistimewaan hijrah telah luput darinya, seperti pahala meninggal di tempat hijrah dan meninggalkan tempat asal demi memenuhi panggilan Allah untuk menetap di tempat yang asing baginya.

Al-Qadhi berkata, "Diceritakan dalam hadits ini bahwa saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak meninggalkan Mekah beliau menyuruh seseorang untuk menemani Sa'ad bin Abi Waqqash di Mekah. Beliau berpesan, Andai Sa'ad meninggal maka dia harus membawa jenazahnya ke Madinah untuk dikebumikan di sana. Imam Muslim menyebutkan riwayat lain bahwa Sa'ad tidak senang jika harus meninggal di bumi yang telah ia tinggalkan untuk berhijrah. Dalam riwayat lain milik Imam Muslim juga disebutkan bahwa Sa'ad berkata, "Aku sangat takut meninggal di bumi yang telah ia tinggalkan untuk berhijrah, sebagaimana yang dialami oleh Sa'ad bin Khaulah." Sa'ad bin Khaulah sendiri adalah suami Subai'ah Al-Aslamiyah.

Hadits Sa'ad ini menjadi dalil bolehnya mengkhhususkan makna umum dari wasiat dalam Al-Qur'an dengan hadits. Ini merupakan pendapat mayoritas pakar ushul fikih, dan inilah yang benar.

Perkataannya, *حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ* "Abu Dawud Al-Hafari telah memberitahukan kepada kami." Al-Hafari dinisbatkan kepada Al-Hafar, yaitu kampung yang berada di Kufah tempat Abu Dawud berdomisili. Demikianlah yang diungkapkan oleh Abu Hatim bin Hibban dan Abu Sa'id As-Sam'ani. Nama asli Abu Dawud adalah Amr bin Sa'ad. Beliau seorang yang *tsiqah* (terpercaya), shalih, ahli ibadah, dan berlaku zuhud. Ali Al-Madini berkata, "Aku tidak mengetahui seseorang ahli ibadah yang lebih shalih dibandingkan Abu Dawud Al-Hafari." Waki' berkata, "Jika suatu bencana dapat tertolak berkat seseorang pada masa ini, maka orang itu adalah Abu Dawud." Beliau meninggal pada

tahun 203 H, ada yang menyebutkan tahun 206 H. Semoga Allah Ta'ala memberikan limpahan rahmat kepadanya.

Perkataannya, "Dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dari ketiga putra Sa'ad, ketiganya memberitahukannya dari ayah mereka, Bahwa pada saat di Mekah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam menjenguk Sa'ad karena ia sedang sakit." Dalam riwayat lain disebutkan, "Dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dari ketiga putra Sa'ad, mereka bertiga berkata, "Sa'ad jatuh sakit saat berada di Mekah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjenguknya." Riwayat ini bersifat *mursal*, sedangkan riwayat pertama bersifat *muttashil*, karena ketiga putra Sa'ad adalah tabi'in. Tujuan Muslim mencantumkan riwayat-riwayat yang berbeda statusnya ini untuk menjelaskan perbedaan perawi dalam menyikapinya. Al-Qadhi berkata, "Pencantuman ini merupakan *illat* (cacat sebuah riwayat) yang pernah dijanjikan oleh Muslim pada pembukaan kitabnya ini dan dia juga berjanji menyebutkan tempat-tempatnya." Banyak yang mengira bahwa Imam Muslim akan menyebutkannya secara tersendiri dan itu tidak terlaksana karena beliau meninggal dunia sebelum cita-citanya terlaksana. Yang benar adalah bahwa Imam Muslim telah menyebutkannya satu persatu di antara lembaran-lembaran kitabnya ini, sebagaimana yang aku jelaskan pada mukaddimah (pengantar) kitab syarah ini. Sebuah hadits yang bersatus *mursal* lewat satu jalur dan *muttashil* lewat jalur lain, seperti hadits riwayat Sa'ad ini, tidak dapat membatalkan keshahihan riwayat hadits itu, mengingat hadits riwayat Sa'ad ini shahih dari jalur selain Humaid dari ketiga putra Sa'ad. Hadits ini juga *muttashil* seperti yang telah disebutkan Muslim dari jalur lainnya.

Di depan telah saya jelaskan bahwa sebuah hadits jika diriwayatkan secara *muttashil* dan *mursal*, maka menurut ulama hadits itu dihukum secara *muttashil*, karena terdapat penambahan dari perawi yang terpercaya. Sementara Imam Ad-Daruquthni tidak setuju dan cenderung menghukumi *dha'if* riwayat hadits seperti ini. Namun, keberatan Ad-Daruquthni sudah terjawab sekarang. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Alangkah lebih baik jika orang-orang mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat saja, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sepertiga dan sepertiga itu banyak."

Hadits ini menunjukkan sunnahnya mengurangi wasiat dari sepertiga. Mayoritas ulama mengatakan bahwa wasiat kurang dari se-

pertiga ini disunnahkan secara mutlak. Sementara madzhab kami menyatakan, jika ahli waris berstatus sosial kaya maka disunnahkan berwasiat sepertiga dari harta benda. Jika tidak demikian maka disunnahkan kurang dari sepertiga. Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa ia berwasiat dengan seperlima hartanya. Ali juga melakukan hal yang sama. Sementara Ibnu Umar dan Ishaq berwasiat dengan seperempat harta mereka. Ada juga yang berwasiat dengan seperenam. Ada pula yang kurang dari itu, bahkan ada yang berwasiat dengan sepersepuluh harta bendanya. Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Para shahabat tidak suka berwasiat dengan kadar yang sama dengan bagian salah satu ahli warisnya." Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Aisyah, dan lainnya, bahwa tidak disunnahkan berwasiat bagi orang yang memiliki ahli waris sementara hartanya sedikit.

Perkataannya, *"Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), dari Ibnu Abbas"* begitu-lah yang tercantum di dalam naskah yang ada di negeri kami yang merupakan riwayat dari Al-Juludi, di mana disebutkan *"Abu Kuraib."* Al-Qadhi menyebutkan bahwa di dalam naskah yang diriwayatkan dari Ibnu Mahan juga disebutkan *"Abu Kuraib."* Dalam salah satu naskah Al-Juludi disebutkan, *"Abu Bakar bin Abu Syaibah"* bukan *"Abu Kuraib."* Namun yang benar adalah pendapat pertama yang telah kami kemukakan.

(3) Bab Sampainya Pahala Sedekah Kepada Orang yang Sudah Meninggal Dunia

٤١٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

4195. *Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il -Ibnu Ja'far- telah mengabarkan kepada kami, dari Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ayahku telah meninggal dunia. Ia memiliki harta yang melimpah, namun tidak berwasiat apa-apa, apakah dosanya diampuni jika aku bersedekah untuknya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya."*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Fadhl Ash-Shadaqah 'An Al-Mayyit* (nomor 3654), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13984).

٤١٩٦. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقَتْ فَلِي أَجْرٌ أَنْ
أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

4196. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, ayahku (Urwah) telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ibuku meninggal dunia secara mendadak. Aku yakin seandainya saat itu ia sempat berbicara tentu ia ingin bersedekah, apakah aku juga mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 2324, Kitab: Az-Zakah, Bab: Wushuul Tsawaab Ash-Shadaqah An Al-Mayyit Ilaih.¹

٤١٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا
هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ
تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

4197. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Ibuku meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Aku yakin seandainya saat itu ia sempat berbicara tentu ia ingin bersedekah, apakah ia mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya."

1 Lihat Kitab Syarah Shahih Muslim Jilid 5, Kitab Zakat Bab Sampainya Pahala Sedekah Yang Diniatkan Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Dunia-edtr.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 2324, *Kitab: Az-Zakah, Bab: Wushuul Tsawaab Ash-Shadaqah 'An Al-Mayyit Ilaih.*²

٤١٩٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ- حَدَّثَنَا رَوْحٌ -وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ- ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كُلُّهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا فَهَلْ لِي أَجْرٌ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرُ فَفِي حَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بَشِيرٍ

4198. Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Al-Hakam bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Syu'aib bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Umayyah bin Bistham telah memberitahukan kepadaku, Yazid -Ibnu Zurai'- telah memberitahukan kepada kami, Rauh -Ibnu Al-Qasim- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ja'far bin Aun telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dengan sanad ini. Di dalam riwayat Abu Usamah dan Rauh disebutkan, 'Apakah aku juga mendapatkan pahala?' sebagaimana diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id. Sementara dalam riwayat Syu'aib dan Ja'far disebutkan, 'Apakah ia mendapatkan pahala?' seperti dalam riwayat Ibnu Bisyr.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Kuraib dan Al-Hakam bin Musa telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 2324, *Kitab: Az-Zakah, Bab: Wu-shuul Tsawaab Ash-Shadaqah 'An Al-Mayyit Ilaih.*

2. Hadits riwayat Umayyah bin Bistham dan Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16783 dan 16790).

• **Tafsir hadits:: 4195-4198**

Perkataannya, "*Ayahku telah meninggal dunia. Ia memiliki harta yang melimpah, namun tidak berwasiat apa-apa, apakah dosanya diampuni jika aku bersedekah untuknya?*" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Ya.*"

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِنَّ أُمَّيْ افْتَلَيْتَ نَفْسَهَا وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتَ فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ
عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

"*Ibuku meninggal dunia secara mendadak. Aku yakin seandainya saat itu ia sempat berbicara tentu ia ingin bersedekah, apakah aku juga mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya?*" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Ya.*"

Kata افْتَلَيْتَ artinya mati secara mendadak. Dalam ungkapan bahasa arab kata الْفَلَاءُ dan الْإِفْتِلَاتُ adalah keterangan untuk sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba.

Perkataannya, نَفْسَهَا (dirinya) bisa dibaca *nafsuha* dan *nafsaha*, begitulah yang disampaikan oleh para ulama dan keduanya merupakan bacaan yang benar.

Perkataannya, أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتَ "*Aku yakin seandainya saat itu ia sempat berbicara tentu ia ingin bersedekah.*" Maksudnya, laki-laki tersebut mengatakan demikian karena ia mengetahui bahwa ibunya sangat ingin berbuat kebaikan, atau ibunya ingin berwasiat.

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1. Boleh bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia.
2. Sunnah hukumnya bersedekah dengan cara tersebut
3. Pahala sedekah itu akan sampai kepada mayit yang diniatkan.
4. Sedekah itu dapat bermanfaat untuk mayit dan orang yang bersedekah untuknya.

Semua poin-poin di atas telah disepakati oleh para ulama dan telah aku (An-Nawawi) jelaskan dengan sangat terperinci di dalam

mukaddimah kitab ini. Hadits-hadits ini mengkhususkan ayat yang bersifat umum yaitu firman Allah Ta'ala,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."
(QS. An-Najm: 39)

Kaum muslimin telah sepakat bahwa ahli waris tidak wajib bersedekah untuk keluarganya yang telah meninggal, namun itu hanya sebuah anjuran yang bersifat sunnah. Adapun jika mayit menanggung hak-hak yang terkait dengan urusan keuangan, jika ia meninggalkan harta warisan, maka wajib melunasinya dengan peninggalannya itu, baik ia berwasiat ataupun tidak, baik yang terkait dengan hak Allah, seperti zakat, haji, nadzar, *kafarat*, atau hak manusia, seperti utang-piutang, dan lain sebagainya. Jika mayit tidak memiliki harta warisan, maka ahli warisnya tidak wajib melunasi tanggungan hak-haknya, tetapi hanya disunnahkan bagi mereka dan orang lain untuk melunasinya.

Perkataannya, *فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَنْصَدَقَ عَنْهُ* "Apakah dosanya diampuni jika aku bersedekah untuknya?" Maksudnya, apakah sedekah tersebut menjadi sebab diampuni segala dosanya. *Wallahu A'lam.*

(4) Bab Pahala yang Mengalir Kepada Seseorang Setelah Meninggal Dunia

٤١٩٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ -هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

4199. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, ketiganya berkata, Isma'il -Ibnu Ja'far- telah mengabarkan kepada kami, dari Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Fii Al-Waqf* (nomor 1376).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Fadhl Ash-Shadaqah 'An Al-Mayyit* (nomor 3654), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13975).

• **Tafsir hadits:: 4199**

• Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya.”

Para ulama menuturkan, “Arti hadits ini adalah, bahwa kematian seseorang dapat memutuskan amal perbuatannya, sehingga pahala yang mengalir untuknya dari amal perbuatannya juga ikut terputus; kecuali dari tiga hal di atas karena pada hakekatnya ia turut andil di dalamnya. Anaknyanya yang shalih merupakan hasil ikhtiarnya, begitu juga ilmu yang ia tuangkan lewat media pembelajaran dan penulisan, dan sedekah jariyah yang telah ia wakafkan semasa hidupnya.

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran berharga, antara lain:

1. Keutamaan menikah dengan tujuan mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Di dalam Kitab Nikah telah aku jelaskan tentang kondisi umat manusia terkait tuntunan nikah ini dan konsekuensi masing-masing mereka.
2. Dalil keabsahan wakaf dan keagungan pahalanya.
3. Keutamaan ilmu, anjuran untuk menuntut ilmu setinggi mungkin dan menularkannya baik lewat media pembelajaran, penulisan, dan kuliah umum. Dan yang paling penting adalah memilih keilmuan yang paling bermanfaat.
4. Dalil sampainya pahala doa dan sedekah kepada mayit yang diniatkan. Keduanya telah disepakati oleh ulama. Begitu pula pelunasan hutang sebagaimana penjelasan di atas. Menurut Imam Syafi'i dan ulama yang sepakat dengannya, pahala haji wajib atau haji sunat yang diwasiatkan juga bisa sampai kepada mayit. Jika haji tersebut wajib, maka itu termasuk pelunasan hutangnya kepada Allah yang belum sempat ditunaikan. Namun jika haji tersebut sunnah, maka hal tersebut merupakan wasiat yang wajib dikerjakan. Jika seseorang meninggal dan memiliki hutang puasa, maka menurut pendapat yang tepat, seyogyanya ahli waris berpuasa untuk melunasi hutangnya. Hal ini telah aku jelaskan dalam Kitab Puasa. Adapun membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit, atau shalat untuknya, dan lain sebagainya, maka menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, pahalanya tidak bisa sampai kepada mayit yang diniatkan. Dalam masalah terakhir ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan aku (An-Na-

wawi) telah menjelaskannya dalam mukaddimah kitab syarah ini.
Wallahu A'lam.

(5) Bab Wakaf

٤٢٠٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ
لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ
فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضُّعْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا
بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا. قَالَ
ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا

4200. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?" Beliau bersabda, "Jika kamu mau, ka-

mu bisa mewakafkan asetnya dan menyedekahkan dengan hasilnya." Perawi berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya dengan ketentuan asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan." Perawi berkata, "Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya." Perawi berkata, "Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai 'Tanpa menyimpannya.' Maka ia berkata, 'Tanpa mengumpulkan harta.' Ibnu Aun berkata, 'Telah mengabarkan kepadaku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, 'Tanpa mengumpulkan harta.'"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syuruuth*, Bab: *Asy-Syuruuth Fii Al-Waqf* (nomor 2737), Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Al-Waqf Kayfa Yuktub* (nomor 2772), Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Al-Waqf Li Al-Ghani wa Al-Faqir wa Adh-Dha'if* (nomor 2773).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Ar-Rajul Yuuqif Al-Waqf* (nomor 2878).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Fii Al-Waqf* (nomor 1375).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Ihbas*, Bab: *Al-Ihbaas Kayfa Yaktub Al-Habs, wa Dzikr Al-Ikhtilaaf 'Alaa Ibni 'Aun Fii Khabar Ibnu Umar Fiih* (nomor 3601, 3602, dan 3603).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shadaqat*, Bab: *Man Waqafa* (nomor 2396), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7742).

٤٢٠١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ ابْنِ
أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

وَلَمْ يُذَكِّرْ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلَهُ
فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ

4201. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Abi Za'idah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Azhar As-Samman telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Aun dengan sanad ini, hadits yang sama. Hanya saja dalam riwayat Ibnu Abi Za'idah berhenti sampai perkataan, "Untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya." Dan tidak menyebutkan lanjutannya. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi 'Adi terdapat lanjutannya, sebagaimana dalam riwayat Sulaim yang mengatakan, "Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad... dan seterusnya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4200.

٤٢٠٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ
أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ
أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصَبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ
الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يُذَكِّرْ مَا بَعْدَهُ

4202. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abu Dawud Al-Hafari Umar bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, ia berkata, "Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengatakan, "Aku mendapat sebidang tanah yang sangat aku cintai dan belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya." Kemudian perawi menceritakannya sampai tuntas seperti riwayat-riwayat sebelumnya, hanya tidak ada perkataan, "Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad bin Aun." dan kalimat setelahnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Ihbas, Bab: Al-Ihbas Kayfa Yuktab Al-Habs, wa Dzikr Al-Ikhtilaf 'Ala Ibni 'Aun Fii Khabar Ibnu Umar Fih* (nomor 3599 dan 3600), Kitab: *Al-Musya', Bab: Habs al-Musya'* (nomor 2607), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10557).

• **Tafsir hadits:: 4200-4202**

Perkataannya, "Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?" Beliau bersabda, "Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan asetnya dan menyedekahkan dengan hasilnya." Perawi berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya dengan ketentuan asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan." Perawi berkata, "Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Tanpa mengumpulkan harta."

Perkataannya, هُوَ أَنْفُسٌ "Harta yang lebih berharga." Kata أَنْفُسٌ berasal dari kata نَفْسٌ, نَفَاسَةٌ (berharga). Nama harta yang diwakafkan Umar tersebut adalah *Tsamghun*.

Ada beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadits ini, yaitu:

1. Dalil keabsahan wakaf dan ini berbeda dengan wakaf model Jahiliyah. Inilah pendapat dalam madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama. Hal ini didukung oleh kesepakatan ulama terkait keabsahan mewakafkan masjid dan ladang-ladang sumur.
2. Aset wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak pula diwarisi. Pemanfaatan aset mengikuti ketentuan-ketentuan pihak yang mewakafkan.
3. Keabsahan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak yang mewakafkan dan syarat-syarat itu bersifat mengikat.
4. Keutamaan wakaf, yaitu sedekah jariyah.
5. Keutamaan memberi infaq dari harta yang dicintai.
6. Keutamaan Umar bin Al-Khaththab yang berinisiatif mewakafkan asetnya.

7. Keutamaan bermusyawarah dengan orang bijaksana terkait hal-hal yang baik.
8. Khaibar direbut kaum muslimin dengan cara kuntak senjata, bukan dengan jalan perdamaian, sehingga tanah Khaibar menjadi tanah *ghanimah* (rampasan perang) dan kaum muslimin berwenang atas tanah bagiannya masing-masing.
9. Keutamaan menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan mewakafkan aset untuk mereka.

Perkataannya, *يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ* "Memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik." Maksudnya, memakan hasilnya tanpa berlebih-lebihan.

(6) Bab Orang yang Tidak Punya Sesuatu untuk Diwasiatkan Sebaiknya Tidak Berwasiat

٤٢٠٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قُلْتُ لِمَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

4203. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Mighwal, dari Thalhah bin Musharrif, ia berkata, Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berwasiat?" Ia menjawab, "Tidak pernah." Aku berkata, "Lalu kenapa orang-orang (muslim) diwajibkan berwasiat, atau mengapa mereka disuruh berwasiat?" Ia menjawab, "Beliau hanya berwasiat dengan Kitabullah Azza wa Jalla."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Washaya, Bab: Al-Washaaya (nomor 2740), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Maradh An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Wafaatuh (nomor 4460), Kitab: Fadha'il Al-Qur'an, Bab: Al-Washaah Bi Kitaabillah 'Azza wa Jalla (nomor 5022).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Washaya, Bab: Maa Jaa'a Anna An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Lam Yuushi (nomor 2119).

3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Washaya, Bab: Hal Awshaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3622).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Washaya, Bab: Hal Awshaa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 2696), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5170).

٤٢٠٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ

4204. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Numair) telah memberitahukan kepada kami, keduanya (Waki' dan Numair) dari Malik bin Mighwal dengan sanad ini, hadits yang serupa. Hanya saja dalam riwayat Waki' disebutkan, 'Aku bertanya lagi, "Lalu mengapa orang-orang diperintahkan berwasiat?" Sementara dalam riwayat Numair disebutkan, 'Aku bertanya lagi, "Lalu mengapa kaum muslimin diwajibkan berwasiat?"'

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4203.

٤٢٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ

4205. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair dan Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada

kami, dari Al-A'masy. (H) dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Abdullah bin Numair) dan Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Wa'il, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak meninggalkan satu dinar dan dirham pun, tidak juga seekor kambing atau pun unta, dan juga tidak mewasiatkan apapun."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij juga oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Maa Jaa'a Fiimaa Yu'maru Bihi Min Al-Washiyyah* (nomor 2863).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Hal Awshaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3623 dan 3624).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Hal Awshaa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 2695), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17610).

٤٢٠٦. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرِ حٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4206. Dan Zuhair bin Harb, Utsman bin Abi Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Jarir. (H) Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, Isa -Ibnu Yunus- telah mengabarkan kepada kami, semua dari Al-A'masy dengan sanad ini, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 4205.

٤٢٠٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى

إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي -أَوْ قَالَتْ حَجْرِي- فَدَعَا
بِالطُّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى
أَوْصَى إِلَيْهِ

4207. Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Yahya-, ia berkata, Isma'il bin Ulayyah telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad bin Yazid, ia berkata, "Banyak orang berkata di samping Aisyah bahwa Ali Radhiyallahu Anhu merupakan orang yang diberi wasiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Aisyah berkata, "Kapan beliau berwasiat kepadanya? Dadakulah yang menjadi sandaran beliau –atau pangkuanku-, lalu beliau minta diambulkan mangkuk. Kemudian beliau terkulai di pangkuanku dan aku tidak menyangka beliau telah dipanggil Allah, lalu kapan beliau berwasiat?"

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syuruth*, Bab: *Al-Washaaya* (nomor 2741), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Maradh An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Wafaatuh* (nomor 4459).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Hal Awshaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3624 dan 3625).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Dzikr Maradh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1626), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15970).

٤٢٠٨ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو
النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ
ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَ دَمْعُهُ الْحَصَى فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ
قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ اتُّونِي أَكْتُبُ

لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٍ وَقَالُوا
مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهَمُوهُ قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أَوْصِيكُمْ
بِثَلَاثٍ أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ
مَا كُنْتُمْ أُجِيزُهُمْ قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأَنْسَيْتُهَا.

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
بِهَذَا الْحَدِيثِ

4208. Sa'id bin Manshur, Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Sa'id-, mereka berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, "Hari Kamis, tahukah kalian apa yang terjadi pada hari Kamis itu?" Kemudian ia menangis sehingga air matanya membasahi batu kerikil. Aku berkata, "Wahai Ibnu Abbas, ada apa dengan hari Kamis?" Ia menjawab, "Pada hari itu penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertambah parah. Kemudian beliau bersabda, "Mendekatlah, aku akan menuliskan untukmu sebuah wasiat sehingga kamu tidak akan tersesat setelahku." Lalu para shahabat bertengkar, padahal tidak pantas terjadi pertengkaran di hadapan Nabi. Mereka berkata, "Apakah yang terjadi dengan beliau? apakah beliau sedang mengigau? Tanyakanlah maksudnya kepada beliau!" Beliau bersabda, "Biarkanlah aku, karena apa yang sedang aku alami ini lebih baik. Aku mewasiatkan tiga perkara kepada kalian; Usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, izinkanlah para utusan memasukinya seperti yang pernah aku perbuat dengan mereka." Perawi (Sa'id bin Jubair) berkata, "Kemudian Ibnu Abbas terdiam dan tidak menyebutkan yang ketiga, atau mungkin dia telah menyebutkannya tetapi aku lupa."

Abu Ishaq Ibrahim berkata, Al-Hasan bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sufyan telah memberitahukan hadits ini kepada kami."

- Takhrij hadits
Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad wa As-Siar, Bab: Jawa'iz Al-Wafd dan Bab: Hal Yustasyfa'u Ilaa Ahl Adz-Dzimmah wa Mu'aamalatihim* (nomor 3053), Kitab: *Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah, Bab: Ikhraaj Al-Yahuud Min Jaziirah Al-'Arab* (3168), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Maradh An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Wafaatuh* (nomor 4431).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai', Bab: Fii Ikhraaj Al-Yahuud Min Jaziirah Al-'Arab* (nomor 3029), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5517).

٤٢٠٩. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعَهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللَّوْلُؤِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُّونِي بِالْكَتِفِ وَالِدَّوَاةِ - أَوْ اللَّوْحِ وَالِدَّوَاةِ - أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْجُرُ

4209. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Mighwal, dari Thalhah bin Musharrif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Hari Kamis, tahukah kalian apa yang terjadi pada hari Kamis itu?" Kemudian air matanya jatuh seperti butiran permata sehingga membasahi kedua pipinya. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambilkan tulang dan tempat tinta, -atau sehelai papan dan tempat tinta-, aku akan menuliskan sebuah wasiat yang kalian tidak akan tersesat setelah itu untuk selamanya." Para shahabat berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengigau."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5534).

٤٢١٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالْإِخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمُوا. قَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرِّزِيَّةَ كُلَّ الرِّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ إِخْتِلَافِهِمْ وَلَعَطِهِمْ

4210. Dan Muhammad bin Rafi' serta Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, -Abd berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, dan Ibnu Rafi' berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami-, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Saat kematian dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabat berkumpul di dalam rumah beliau, di antaranya adalah Umar bin Al-Khaththab, maka beliau bersabda, "Kemarilah, akan aku tuliskan untuk kalian sebuah wasiat yang kalian tidak akan tersesat setelahnya." Umar berkata, "Sungguh sakit yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam semakin parah dan kalian telah memiliki Al-Qur'an. Untuk itu, cukuplah bagi kita Kitabullah itu." Shahabat yang ada di dalam rumah pun berselisih paham dan bertengkar. Di antara mereka ada yang berkata, "Mendekatlah kalian semua agar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuliskan untuk kalian sebuah wasiat yang mana kalian tidak akan tersesat setelahnya." Dan di antara mereka ada yang berkata seperti yang dikatakan oleh Umar. Ketika mereka semua semakin gaduh dan terus berselisih paham di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Berdirilah

kalian semua." Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Sungguh sebuah bencana yang besar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak dapat menuliskan wasiat itu karena perselisihan dan kegaduhan mereka."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Ilmu, Bab: Kitaabah Al-'Ilm (nomor 114), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Maradh An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Wafaatuh (nomor 4432), Kitab: Al-Mardha, Bab: Qaul Al-Mariidh, Quumu 'Anni (nomor 5669) dan Kitab: Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah, Bab: Karahiyah Al-Ikhtilaaf (nomor 7366), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5841).

- **Tafsir hadits:: 4203-4210**

Perkataannya, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ "Dari Thalhah bin Musharrif" dalam sebuah riwayat dibaca dengan Thalhah bin Musharraf, namun bacaan yang populer adalah Musharrif.

Perkataannya, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berwasiat?" Ia menjawab, "Tidak pernah." Aku berkata, "Lalu kenapa orang-orang (muslim) diwajibkan berwasiat, atau mengapa mereka disuruh berwasiat?" Ia menjawab, "Beliau hanya berwasiat dengan Kitabullah Azza wa Jalla."

Dalam riwayat Aisyah disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak meninggalkan satu dinar dan dirham pun, tidak juga seekor kambing ataupun unta, dan juga tidak mewasiatkan apapun."

Dalam riwayat yang lain dinyatakan, "Banyak orang berkata di samping Aisyah bahwa Ali Radhiyallahu Anhu merupakan orang yang diberi wasiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Aisyah berkata, "Kapan beliau berwasiat kepadanya? Dadakulah yang menjadi sandaran beliau -atau pangkuanku-, lalu beliau minta diambulkan mangkuk. Kemudian beliau terkulai di pangkuanku dan aku tidak menyangka beliau telah dipanggil Allah, lalu kapan beliau berwasiat?"

Perkataannya, لَمْ يُوصِ "Beliau tidak berwasiat" maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mewasiatkan sepertiga hartanya dan lainnya, sebab di saat itu beliau tidak memiliki harta benda yang tersisa. Disamping itu beliau juga tidak berwasiat secara khusus untuk Ali bin Abi Thalib dan orang lain. Hal ini berbeda dengan ke-

yakinan kelompok Syi'ah yang mengklaim Ali mendapatkan wasiat khusus dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan tanah bagian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berada di Khaibar dan di Fadak, maka tanah-tanah itu telah beliau wakafkan untuk kaum muslimin saat beliau masih hidup.

Adapun berkaitan dengan hadits-hadits shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwasiat agar kaum muslimin berpegang teguh kepada Kitabullah, menghormati ahli bait (keluarga)-nya, mengusir kaum musyrik dari jazirah Arab dan mengizinkan utusan masuk ke sana, maka perintah itu bukanlah wasiat yang disebutkan dalam hadits di atas. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi pada hadits-hadits tersebut.

Perkataannya, *أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ* "Beliau hanya berwasiat Kitabullah *Azza wa Jalla*." Artinya, kaum muslimin hendaknya mengamalkan Kitabullah dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran di dalamnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"...Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab..." (QS. Al-An'aam: 38)

Maksudnya, status hukum suatu hal terkadang dapat diketahui lewat penjelasan Al-Qur'an dan ada juga yang lewat penggalian hukum dari pemahaman terhadap teks Al-Qur'an. Adapun mengenai pertanyaan, "Kenapa kaum muslimin diwajibkan berwasiat, dan mengapa mereka disuruh berwasiat?." Perawi yang bertanya berdalil dengan firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua...." (QS. Al-Baqarah: 180)

Menurut mayoritas ulama kandungan ayat ini telah di-naskh (dihapus hukumnya). Ada kemungkinan perawi menganggap hukum menuliskan wasiat adalah sunnah.

Perkataannya, "Ibnu Abbas berkata, 'Hari Kamis, tahukah kalian apa yang terjadi pada hari Kamis itu?'" Kata-kata ini menunjukkan kedahsyatan kejadian terkait keengganan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menuliskan wasiat. Untuk itu dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas berkata, "Sungguh sebuah bencana yang besar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak dapat menuliskan wasiat itu karena persepilihan dan kegaduhan mereka." Inilah yang diyakini oleh Ibnu Abbas, meskipun yang paling benar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri yang akhirnya tidak menuliskan wasiat itu.

Perkataannya, tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat sakitnya bertambah parah, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambilkan tulang dan tempat tinta, -atau sehelai papan dan tempat tinta-, aku akan menuliskan sebuah wasiat yang kalian tidak akan tersesat setelah itu untuk selamanya." Para shahabat berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengigau." Dalam riwayat lain disebutkan, "Umar berkata, "Sungguh sakit yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam semakin parah dan kalian telah memiliki Al-Qur'an. Untuk itu, cukuplah bagi kita Kitabullah itu." Shahabat yang ada di dalam rumah pun berselisih paham dan bertengkar. Di antara mereka ada yang berkata, "Mendekatlah kalian semua agar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuliskan untuk kalian sebuah wasiat yang mana kalian tidak akan tersesat setelahnya." Dan di antara mereka ada yang berkata seperti yang dikatakan oleh Umar. Ketika mereka semua semakin gaduh dan terus berselisih paham di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Berdirilah kalian semua."

Ketahuilah, dalam kaitan ini ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah *ma'shum* (terhindar) dari dusta, merubah hukum syari'at, baik dalam kondisi sehat ataupun saat sakit, dan terhindar dari menyembunyikan penjelasan yang harus diberikan kepada umat manusia. Semua itu tidak akan terjadi pada diri beliau. Meski demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak dapat terhindar dari sakit yang menimpa tubuhnya yang tidak sampai mengurangi derajatnya yang tinggi dan merusak syari'at yang dibawanya. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah terkena sihir sampai terbayang dalam alam bawah sadarnya melakukan suatu hal padahal beliau tidak melakukan apa-apa. Dapat dipastikan saat itu tidak ada kata-kata terkait hukum yang berbeda dengan hukum resmi yang telah beliau tetapkan sebelumnya.

Para ulama berpolemik mengenai isi wasiat yang akan dituliskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ada yang berpendapat bahwa isi wasiat itu adalah menunjuk seseorang yang akan menjadi khalifah sepeninggalnya agar perselisihan dan pertentangan dapat diredam. Pendapat lain mengatakan, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak menuliskan ringkasan pokok-pokok hukum syari'at agar polemik dapat dihindarkan dan agar semua sepakat dengan apa yang tertulis. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin sekali mewasiatkan hal-hal ini karena dalam pandangan beliau itulah yang paling bermanfaat untuk umatnya atau berdasarkan wahyu yang turun kepada beliau, kemudian tampak olehnya bahwa tidak berwasiat itulah yang lebih bermanfaat untuk umatnya, atau kemungkinan besar turun wahyu yang membatalkan perintah pertama.

Adapun terkait dengan pernyataan-pernyataan Umar bin Al-Khaththab dalam hadits-hadits ini, maka para ulama ahli hadits sepakat bahwa inilah beberapa tanda kecerdasan, keunggulan, dan ketajaman nalar Umar bin Al-Khaththab. Ia sangat takut jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuliskan beberapa hal yang umatnya tidak sanggup melaksanakannya, sehingga mereka mendapatkan sanksi yang berat dari Allah, karena hal-hal itu telah tertulis dengan jelas dan tidak mungkin melakukan ijtihad di dalamnya. Untuk itulah ia berkata, "Cukup bagi kita Kitabullah itu." Ia sangat percaya akan jaminan Allah dalam firman-Nya,

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"...Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab..." (QS. Al-An'aam: 38)

Dan dalam firman-Nya,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu...." (QS. Al-Maa'idah: 3)

Kesempurnaan agama Islam berarti adanya jaminan dari Allah *Ta'ala* bahwa umat Islam tidak akan tersesat, dan ayat tersebut sekaligus penghibur hati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini semua menunjukkan bahwa Umar lebih unggul daripada Abdullah bin Abbas dan shahabat yang sependapat dengannya.

Imam Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam penghujung kitab *Dala'il An-Nubuwwah* menyatakan, "Tujuan Umar mengeluarkan pernyataan pada saat itu tidak lain hanyalah meringankan beban Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sedang kesakitan. Andaikata pada saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menuliskan hal-hal yang bersifat pasti dan harus, maka tidak mungkin beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengurungkannya karena adanya pertengkaran shahabat dan kegaduhan mereka. Allah *Ta'ala* telah berfirman,

بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ

"Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu." (QS. Al-Maa'idah: 67), sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap menyampaikan hal-hal yang bersifat wajib meskipun terjadi pro dan kontra, begitu pula beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para shahabat untuk mengusir kaum musyrikin dari jazirah Arab, dan perintah lainnya seperti yang tertera dalam hadits."

Al-Baihaqi menuturkan, "Sufyan bin Uyainah menceritakan dari ulama sebelumnya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menuliskan nama Abu Bakar untuk menjadi khalifah setelahnya. Namun beliau mengurungkannya karena pengetahuan beliau tentang kejadian pada masa mendatang yang diwahyukan kepadanya. Hal ini didukung dengan kejadian pada saat awal beliau jatuh sakit dan beliau berkeinginan menuliskan nama Abu Bakar, namun saat itu kepala beliau terasa berat, sehingga beliau bersabda, "Aduh, kepalaku." Beliau tidak melanjutkannya dan hanya bersabda, "Allah dan kaum muslimin enggan menerima selain Abu Bakar." Kemudian beliau mengisyaratkan hal itu kepada para shahabat agar menjadikan Abu Bakar sebagai imam shalat menggantikan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Al-Baihaqi melanjutkan, "Andaikata yang ingin dituliskan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu berupa penjelasan hukum Islam dan menghilangkan sengketa di dalamnya, maka tentu sudah diketahui oleh Umar lewat firman Allah *Ta'ala*,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۗ

"...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu...." (QS. Al-Maa'idah: 3)

Dan Umar meyakini bahwa tidak akan ada kejadian sampai hari kiamat kecuali jawabannya telah tertera di dalam Kitabullah dan hadits baik secara langsung atau lewat penggalian hukum darinya. Tujuan Umar hanyalah ingin meringankan beban sakit Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memberi kesempatan kepada para ulama untuk melakukan *istinbath* (penggalian) hukum dan ijtihad, mengingat sebelumnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika seorang hakim berijtihad dan hasilnya benar maka ia mendapatkan dua pahala, dan jika ia berijtihad dan hasilnya salah maka ia mendapatkan satu pahala." Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyerahkan sebagian produk hukum kepada hasil ijtihad ulama dan menjamin adanya pahala atas aktifitas ijtihad mereka. Berdasarkan hal ini, Umar meyakini bahwa yang benar adalah memberikan jatah ulama ini, karena akan menunjukkan peran dan keutamaan ulama dan tak kalah penting adalah meringankan beban Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Andai pemikiran dan pernyataan Umar ini salah maka tentu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menolaknya, dan ketika tidak ada tanda-tanda penolakan itu dari beliau maka dapat dipastikan bahwa semua tindakan Umar tersebut benar adanya."

Al-Khaththabi mengatakan, "Perkataan Umar di atas tidak boleh di artikan sebagai sebuah tuduhan adanya kasalahan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau yang lainnya yang tidak pantas sama sekali. Namun, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menahan sakit yang luar biasa dan tanda-tanda kewafatan mulai nampak, maka Umar takut bahwa pesan dan sabda yang beliau sampaikan dalam kondisi sakit itu bukan sesuatu yang *'azimah* (bersifat pasti dan mengikat), sehingga akan ada banyak pertanyaan dari shahabat, dan di pihak lain kaum munafik menemukan celah untuk mencela agama Islam. Mengingat sering kali shahabat menanyakan tentang sesuatu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum diputuskan secara pasti, sebagaimana yang terjadi saat perjanjian gencatan senjata dan damai pada perang Hudaibiyah. Namun jika pesan dan sabda itu bersifat *'azimah* maka para shahabat harus tunduk dan patuh, tidak boleh mengajukan pertanyaan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* boleh salah dalam berijtihad tentang sesuatu yang tidak ada ketentuan wahyu di dalamnya, dan mereka sepakat bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan memutuskan hal seperti itu. Telah diketahui bersama bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, meskipun diangkat derajatnya oleh Allah

di atas semua makhluk, namun beliau tidak bisa lepas dari sifat-sifat kemanusiaan. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah lupa saat shalat, sehingga tidak dapat dipungkiri jika seseorang menyangka hal-hal seperti ini terjadi saat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang sakit. Untuk itu, Umar mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau, sampai ada kejelasan."

Al-Khathabi menuturkan, "Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku adalah sebuah rahmat." Dan Umar mendukung dan membenarkan pernyataan ini. Ada dua orang yang mengingkari hadits ini; pertama adalah orang yang keislamannya tidak jelas, yaitu Amr bin Bahr Al-Jahizh, kedua adalah orang yang terkenal hina dan tidak punya malu, yaitu Ishaq bin Ibrahim Al-Maushili. Ketika Ishaq berhasil menancapkan kebatilan dalam kitabnya *Al-Aghani*, maka ia tidak puas berhenti di situ. Lantas ia menuduh kalangan ahli hadits hanya bisa meriwayatkan apa yang tidak mereka pahami. Ia bersama Al-Jahizh berkata, "Andaikata perbedaan pendapat itu rahmat, niscaya kesepakatan itu bencana. Mereka berdua meyakini bahwa perbedaan itu menjadi rahmat hanya terjadi saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, karena saat shahabat berselisih pendapat mereka bisa langsung menanyakannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bantahan untuk tanggapan yang tak berguna ini adalah, bahwa tidak semua yang menjadi rahmat itu kebalikannya adalah azab dan bencana. Pemikiran seperti itu hanya dimiliki oleh orang yang bodoh. Allah Ta'ala berfirman,

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴿٧٣﴾

"Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari...." (QS. Al-Qashash: 73)

Dalam ayat ini Allah menyebut malam hari sebagai rahmat dan tidak mesti siang adalah azab. Hal ini sangat jelas dan tidak bisa dipungkiri. Al-Khaththabi berkata, "Perbedaan dalam agama Islam itu ada tiga macam:

- *Pertama*, tentang keberadaan Allah Yang Maha Pencipta dan keesaan-Nya. Seseorang yang mengingkari hal yang pasti ini berarti kafir.
- *Kedua*, tentang sifat-sifat-Nya dan kehendak-Nya. Siapa saja yang mengingkari poin ini berarti pelaku bid'ah.

- *Ketiga*, tentang hukum syari'at yang hukumnya tidak disebutkan secara pasti. Dalam hal ini Allah memberikan keleluasaan kepada para ulama untuk menunjukkan eksistensi mereka. Dan inilah yang dikehendaki dalam hadits di atas."

Al-Maziri berkata, "Jika dikatakan, 'Bagaimana mungkin shahabat itu berselisih pendapat padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan dengan sabdanya, "Ambilkan aku alat tulis dan akan aku tuliskan." Dan bagaimana mungkin mereka membangkang perintah itu?' Jawabannya adalah, bahwa –seperti diketahui dalam Ushul fikih- dalam perintah itu pasti terdapat indikasi yang dapat mengalihkannya dari hanya sebatas anjuran kepada suatu kewajiban, bagi kalangan yang mengatakan bahwa perintah hanyalah sebuah anjuran. Dan sebaliknya, ada indikasi yang mengalihkannya dari kewajiban kepada anjuran, bagi kalangan yang mendukung bahwa perintah adalah kewajiban. Indikasi-indikasi pula yang dapat mengalihkan kata perintah kepada *ibahah* (boleh), *takhyir* (pilihan bebas), atau yang lainnya. Kemungkinan besar pada saat itu terdapat indikasi yang menunjukkan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu tidak bersifat wajib dan mengikat, namun hanya sebuah pilihan bebas untuk shahabat yang hadir, sehingga pilihan-pilihan mereka pun berbeda sesuai dengan tingkat ijtihadnya masing-masing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa mereka merujuk kepada ijtihad tidak dalam permasalahan agama. Sehingga Umar berijtihad untuk tidak melaksanakan keinginan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu. Umar memahami bahwa keinginan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukan merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dan inilah yang nampak dari perkataan shahabat pada waktu itu."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Perkataan Umar, 'Cukuplah bagi kita *Kitabullah* itu.' adalah bantahan terhadap orang-orang yang menentang pendapatnya, bukan sebagai penolakan kepada perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *دَعُونِي فَأَلِدِي أَنَا*, "Biarkanlah aku, karena apa yang sedang aku alami ini lebih baik." Maksudnya biarkanlah keadaanku begini, dan jauhkan diriku dari pertengkaran dan kegaduhan yang kalian perbuat, karena keadaanku yang sedang menunggu takdir Allah, bersiap-siap untuk menghadap-Nya, dan memikirkan apa yang akan aku alami lebih baik dari pada keadaan kalian yang sedang bertengkar.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *أُخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ* "Usirlah kaum musyrik dari jazirah Arab."

Abu Ubaid mengatakan, "Al-Ashma'i berkata, 'Panjang jazirah Arab adalah dari ujung Aden, Yaman sampai desa yang ada di Iraq dan lebarnya mulai dari Jedah sampai pinggiran Syiria.'" Abu Ubaidah melanjutkan, 'Jazirah Arab memanjang dari Hafar Abu Musa sampai pinggiran Yaman dan melebar antara Ramal Yarin sampai penghujung Samawah. Dinamakan jazirah (semenanjung) karena kawasan ini dikelilingi laut sementara air yang ada di kawasan tersebut hanya sedikit. Kata *jazirah* yang bentuk jamaknya *juzur* secara bahasa diartikan dengan sesuatu yang terputus. Disebut jazirah Arab karena kawasan itu dihuni oleh bangsa Arab dan keturunannya sebelum Islam datang.

Al-Harawi meriwayatkan dari Malik bahwa yang dimaksud jazirah arab dalam hadits itu adalah kota Madinah. Namun pendapat resmi Imam Malik adalah jazirah arab meliputi kawasan Mekah, Madinah, Yamamah, dan Yaman. Imam Syafi'i, Malik, dan ulama lainnya memahami hadits ini sebagai perintah pengusiran kaum musyrik dari Jazirah Arab dan tidak memperbolehkan mereka tinggal di sana. Namun Imam Syafi'i hanya memberlakukan hukum ini untuk sebagian jazirah Arab, yakni daratan Hijaz yang hanya meliputi Mekah, Madinah, Yamamah, dan sekitarnya sementara Yaman tidak termasuk di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadits populer yang diketahui dalam kitabnya dan kitab-kitab sahabatnya. Para ulama berpendapat, orang kafir tidak dilarang berlalu lintas di kawasan Hijaz dan mereka hanya boleh menginap tiga malam di sana. Imam Syafi'i dan ulama yang sepakat dengannya memberi pengecualian pada tanah haram Mekah, karena orang kafir dilarang memasukinya secara mutlak. Jika ia masuk Mekah dengan cara menyamar, maka pemerintah wajib mengeluarkannya. Jika ia meninggal di Mekah dan terlanjur dikubur di sana maka kuburannya wajib dibongkar dan dikeluarkan dari Mekah selama jasadnya belum hancur. Ini adalah pendapat resmi madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Sementara Imam Abu Hanifah memperbolehkan orang kafir memasuki tanah haram Mekah secara mutlak. Dalil mayoritas ulama adalah firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

“...Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini....” (QS. At-Taubah: 28)

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ “Izinkanlah para utusan memasukinya seperti yang pernah aku perbuat dengan mereka.”

Para ulama berpendapat, bahwa ini adalah perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam agar memberi izin para utusan untuk masuk kawasan jazirah Arab, menjamu, menyambut, memuliakan, dan menghormati mereka. Tujuannya adalah untuk melunakkan hati mereka agar memeluk agama Islam dan membantu perjalanan mereka. Al-Qadhi Iyadh menuturkan, “Para ulama berpendapat, sama saja hukumnya, baik para utusan itu muslim atau kafir, mengingat orang kafir pun saat datang ke negara kita pasti terkait kepentingan kita dan kepentingan mereka.”

Perkataannya, “Kemudian Ibnu Abbas terdiam dan tidak menyebutkan yang ketiga, atau mungkin dia telah menyebutkannya tetapi aku lupa.” Orang yang terdiam adalah Ibnu Abbas, sedangkan yang lupa adalah Sa’id bin Jubair.


Ibnu Al-Muhallab berkata, “Yang ketiga adalah pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid.” Al-Qadhi Iyadh berkata, “Kemungkinan yang ketiga itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ‘Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.’ Hal ini didukung oleh riwayat Malik dalam kitab *Al-Muwatha`* dari Umar yang menyebutkan hadits ini bersamaan dengan pengusiran kaum Yahudi.

Hadits ini menunjukkan beberapa pelajaran penting selain yang telah aku sebutkan di atas, di antaranya:

1. Bolehnya menulis ilmu agama. Penjelasan mengenai masalah ini sudah sering aku (An-Nawawi) sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Di sana terdapat dua hadits yang secara zhahir bertentangan dan ulama salafush-shalih pun berselisih pendapat dalam memahaminya. Kemudian ulama setelahnya sepakat akan kebolehanannya. Aku pun telah menjelaskan takwil hadits yang menunjukkan larangan menuliskan ilmu agama.

2. Boleh menggunakan kalimat majas (metafora), seperti yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَكْتُبُ لَكُمْ* "Aku akan menuliskan sebuah wasiat untuk kalian." Di mana maksudnya adalah, aku akan menyuruh seseorang menuliskan wasiat untuk kalian.
3. Sakit tidak dapat menghilangkan sifat-sifat kenabian seorang utusan Allah.
4. Sakit juga tidak menunjukkan secara otomatis perubahan kondisi psikologis seseorang.


Perkataannya, "Abu Ishaq Ibrahim berkata, Al-Hasan bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan hadits ini kepada kami." Maksudnya, Abu Ishaq adalah sahabat Muslim yang sama-sama meriwayatkan hadits ini dari seorang perawi, dari Abu Sufyan bin Uyainah. Dengan demikian dikatakan bahwa hadits ini merupakan riwayat dari Abu Ishaq dan perawi lainnya. *Wallahu A'lam.*



Syarah
Shahih Muslim

كتاب النذر

KITAB NADZAR



(1) Bab Perintah Memenuhi Nadzar

٤٢١١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِهِ عَنْهَا

4211. Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait nadzar yang pernah dikatakan oleh ibunya namun ia wafat sebelum sempat memenuhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tunaikanlah nadzar itu untuknya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Maa yustahabbu Li Man Tuwuffiya Faj`atan An Yatashaddaquu 'Anhu wa Qadha An-Nudzur 'An Al-Mayyit* (nomor 2761), Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Man Maata wa 'Alaihi Nadzr* (nomor 6698), Kitab: *Al-Hiyal*, Bab: *Fii Az-Zakah wa An-Laa Yufarraaq Bayna Mujtama', wa Laa Yujma' Bayna Mutafarraaq Khasyah Ash-Shadaqah* (nomor 6959).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Fii qadha An-nadZR 'An Al-Mayyit* (nomor 3307).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nudzur wa Al-Ayman*, Bab: *Maa jaa`a Fii Qadha An-Nudzur 'An Al-Mayyit* (nomor 1546).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Fadhil Ash-Shadaqah 'An Al-Mayyit* (nomor 3661), Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Dzikh Al-Ikhtilaf 'Ala Sufyan* (nomor 3662, 3664 dan 3665), Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Man Maata wa 'Alaihi NadZR* (nomor 3826, 3827 dan 3828).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Kaffarat*, Bab: *Man Maata wa 'Alaihi NadZR* (nomor 2132), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5830).

٤٢١٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ

4212. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku membacakan hadits kepada Malik. (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid, dan Ishaq bin Ibrahim bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Uyainah. (H) dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku. (H) dan Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Maimar telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, 'Abdah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Bakar bin Wa'il, semuanya dari Az-Zuhri dengan sanad dari Al-Laits, hadits yang semakna.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4211.

(2) Bab Larangan Bernadzar dan Nadzar Tidak Dapat Menangkal Apapun

٤٢١٣. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَى عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ

4213. *Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepadaku, -Ishaq berkata, Jarir telah mengabarkan kepada kami, sementara Zuhair berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami,- dari Manshur, dari Abdullah bin Murrah dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang bernadzar dan bersabda, 'Sesungguhnya ia tidak dapat menangkal apapun, akan tetapi hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Qadr, Bab: Ilqa` Al-'Abd An-Nadzra Ila Al-Qadar* (nomor 6608), Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Al-Wafaa` Bi An-Nadzr* (nomor 6693).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: An-Nahyu 'An An-Nudzur* (nomor 3287).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: An-Nahyu 'An An-Nudzur* (nomor 3810 dan 3811), Bab: *An-Nadzr Laa Yuqaddimu Syai'an wa Laa Yu`akhiruh* (nomor 3812).

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Kaffarat, Bab: An-Nahyu 'An An-Nadzar* (nomor 2122), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7287).

٤٢١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّذْرُ لَا يُقَدَّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخَّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ

4214. Muhammad bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Abi Hakim telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Nadzar tidak dapat mempercepat sesuatu dan tidak pula dapat menundanya, ia hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4213.

٤٢١٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ

4215. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ibnu Al-Mutsanna-, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Abdullah bin Murrah, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau melarang nadzar dan bersabda, "Ia tidak dapat mendatangkan kebaikan, ia hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4213.

٤٢١٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ
سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ

4216. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Mufadhhdhal telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu basyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, keduanya meriwayatkan dari Manshur dengan sanad ini, seperti hadits riwayat Jarir.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4213.

٤٢١٧. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَزْدِيَّ عَنْ الْعَلَاءِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
تَنْدِرُوا فَإِنَّ النَّدْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ
الْبَيْحِيلِ

4217. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz -Ad-Darawardi- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian bernadzar, karena nadzar tidak dapat menolak takdir sedikitpun. Ia hanyalah untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nudzur wa Al-Ayman, Bab: Fii Karahiyah An-Nadzr (nomor 1538).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *An-Nadzr Yustakhraju Bihi Min Al-Bakhill* (nomor 3814), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14050).

٤٢١٨ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ

4218. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Al-'Ala` membacakan hadits dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau melarang nadzar dan bersabda, "Sesungguhnya ia tidak dapat menolak takdir. Ia hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14030).

٤٢١٩ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَمْرِو - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَا يَقْرَبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ قَدْرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَحِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَحِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرَجَ

4219. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il -ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr -ibnu Abi Amr-, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alai-

hi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya nadzar tidak bisa mendekatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah kepada seseorang, akan tetapi nadzar menyesuaikan takdir. Ia hanya dikeluarkan dari orang yang kikir selagi ia sendiri tidak mau mengeluarkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13049).

٤٢٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَزْدِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4220. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub -ibnu Abdurrahman Al-Qari- dan Abdul Aziz -Ad-Darawardi- telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Amr bin Abi Amr dengan sanad ini, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13049).

- **Tafsir hadits: 4211-4220**

Perkataannya, "Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait nadzar yang pernah dikatakan oleh ibunya namun ia wafat sebelum sempat memenuhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tunaikanlah nadzar itu untuknya."

Para ulama telah sepakat akan keabsahan nadzar dan kewajiban memenuhinya jika berupa nadzar ibadah. Jika berupa nadzar makasiat atau sesuatu yang mubah (boleh), seperti bernadzar akan masuk pasar, maka nadzar tersebut tidak sah dan menurut madzhab kami orang yang nadzar tidak dikenai *kafarat* (denda) jika tidak melaksanakannya, hal ini juga merupakan pendapat jumhur ulama. Sementara Imam Ahmad dan sebagian ulama menyatakan bahwa jika tidak dilaksanakan maka pelakunya dikenakan *kafarat* sumpah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, فَاقْضِهِ عَنْهَا "Tunaikanlah nadzar itu untuknya." merupakan dalil keharusan melunasi hak-hak yang ditanggung oleh mayit. Para ulama telah sepakat atas kewa-

jiban melunasi hak-hak yang terkait harta benda. Adapun hak-hak yang berkaitan dengan ibadah, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti yang telah kita bahas di beberapa tempat dalam kitab ini. Menurut madzhab Syafi'i dan sebagian ulama bahwa hak-hak yang terkait harta benda, seperti zakat, *kafarat*, dan nadzar yang ditanggung oleh mayit itu harus dilunasi secara mutlak, baik ia wasiatkan ataupun tidak, karena status hak-hak itu sama halnya dengan hutang mayit kepada orang lain. Sementara Imam Malik, Abu Hanifah, dan para pendukungnya menyatakan tidak wajib melunasinya kecuali jika diwasiatkan. Adapun para sahabat Imam Malik berbeda pandangan mengenai zakat yang tidak diwasiatkan oleh mayit untuk ditunaikan. *Wallahu A'lam.*

Al-Qadhi Iyadh menuturkan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai nadzar ibunya Sa'ad dalam hadits di atas. Ada yang mengatakan bahwa nadzarnya itu mutlak (tidak disebutkan bentuknya). Ada pula yang berpendapat, bahwa nadzarnya itu berupa puasa. Pendapat lain menyatakan, nadzar itu berupa memerdekakan budak. Dan ada pula yang mengatakan, bahwa nadzarnya itu berupa sedekah. Setiap ulama yang mengemukakan pendapat berdalil dengan beberapa hadits yang menceritakan ibu Sa'ad ini." Al-Qadhi melanjutkan, "Kemungkinan besar nadzar ibunya Sa'ad itu tidak seperti yang terdapat di dalam hadits-hadits itu. Yang jelas, nadzarnya itu terkait harta benda atau nadzar yang tidak pasti. Hal ini didukung oleh riwayat Ad-Daruquthni tentang hadits yang diriwayatkan dari Malik, "*Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, 'Sedekahkan minuman untuknya.'*". Sementara hadits-hadits yang menyuruh Sa'ad berpuasa untuk ibunya dinilai dha'if oleh ahli hadits, karena terjadi kontradiksi baik terkait matan atau sanadnya. Adapun hadits yang berbunyi, "*Merdekakanlah budak untuk ibumu.*" Merupakan dalil yang menguatkan pendapatku, karena memerdekakan budak juga terkait dengan harta benda. Dalam hadits ini juga tidak ada penekanan dalam memerdekakan budak. *Wallahu A'lam.*

Ketahuilah, menurut madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama, ahli waris tidak wajib memenuhi nadzar yang wajib bagi mayit jika nadzar itu tidak terkait harta benda. Begitu juga nadzar yang terkait harta benda tetapi mayit tidak meninggalkan harta pusaka. Pemenuhan dua nadzar di atas hanya sebatas anjuran untuk ahli waris. Menurut madzhab Zhahiri, pihak ahli waris wajib memenuhi kedua nadzar

di atas dengan dalil hadits riwayat Sa'ad ini. Sedangkan argumentasi kami adalah bahwa pada dasarnya kewajiban memenuhi nadzar itu tidak menjadi tanggungan ahli waris, tetapi tetap menjadi tanggungan pihak yang bernadzar. Hadits riwayat Sa'ad di atas ada kemungkinan bahwa Sa'ad melunasi nadzar ibunya itu dari harta peninggalannya atau kemurahan hati dari Sa'ad sendiri. Lebih dari itu, di dalam hadits riwayat Sa'ad itu tidak ada indikasi penekanan kepada Sa'ad bahwa ia wajib melunasi nadzar ibunya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *"Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang bernadzar dan bersabda, 'Sesungguhnya ia tidak dapat menangkal apapun, akan tetapi hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau melarang nadzar dan bersabda, "Ia tidak dapat mendatangkan kebaikan, ia hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."*

Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan, *"Janganlah kalian bernadzar, karena nadzar tidak dapat menolak takdir sedikitpun. Ia hanyalah untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."*

Dalam riwayat lainnya dinyatakan, *"dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau melarang nadzar dan bersabda, "Sesungguhnya ia tidak dapat menolak takdir."*

Al-Maziri mengatakan, ada beberapa kemungkinan terkait alasan larangan bernadzar;

- Seorang yang telah bernadzar wajib melaksanakan nadzarnya, sehingga ia menjalankannya dengan keterpaksaan dan tidak bersemangat.
- Hilangnya keikhlasan saat menjalankan ibadah, karena niat yang melatar-balakangi ibadah karena bernadzar itu adalah membalas sesuatu yang telah dicapainya. Padahal niat yang harus dikedepankan adalah pengabdian dan mengharap ridha dari Allah semata.

Al-Qadhi Iyadh mengemukakan, *"Larangan bernadzar itu terkait kekhawatiran adanya anggapan dari sebagian orang-orang yang bodoh bahwa nadzar dapat menolak ketentuan takdir."* Dilihat dari konteks hadits di atas, maka alasan ini lebih tepat. *Wallahu A'lam.*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ* "Nadzar tidak dapat mendatangkan kebaikan." Maksudnya, nadzar tidak dapat

menangkal ketentuan takdir, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ* "Ia hanya untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir." Maksudnya, orang itu tidak melakukan ibadah dengan ikhlas dan penuh pengabdian, melainkan untuk membalas kesembuhan sakit yang telah dideritanya atau perkara lainnya.

(3) Bab Tidak Boleh Memenuhi Nadzar Maksiat dan Nadzar Pada Sesuatu yang Tidak Dimiliki Seseorang

٤٢٢١. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لِرُزَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءِ بَنِي عُقَيْلٍ فَأَسْرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْوَتَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ بِمِ أَعَدْتَنِي؟ وَبِمِ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ثُمَّ انصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَبْلِكُ أَمْرَكَ أَفَلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ثُمَّ انصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمَانٌ فَأَسْقِنِي قَالَ هَذِهِ حَاجَّتُكَ فَفُدِّي بِالرَّجُلَيْنِ.

قَالَ وَأُسِرْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي
الْوَتَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بَيْوتِهِمْ فَأَنْفَلَتَتْ ذَاتَ
لَيْلَةٍ مِنَ الْوَتَاقِ فَأَتَتْ الْإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغًا فَتَتْرُكُهُ
حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَزُغْ قَالَ وَهِيَ نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي
عَجْرِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَأَنْطَلَقَتْ وَنَذَرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعَجَزَتْهُمْ قَالَ
وَنَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَّنَّهَا فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ رَأَاهَا
النَّاسُ فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
إِنَّهَا نَذَرْتُ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَّنَّهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِفَسْمَا جَزَتْهَا نَذَرْتُ
لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَّنَّهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا
يَمْلِكُ الْعَبْدُ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

4221. Zuhair bin Harb dan Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepadaku –lafazh hadits milik Zuhair-, keduanya berkata, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Muhallab, dari Imran bin Hushain, ia berkata, Kabilah Tsaqif adalah sekutu Bani Uqail. Suatu ketika kabilah Tsaqif menawan dua orang shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabat berhasil menawan seorang dari Bani Uqail. Di samping itu mereka juga mendapatkan unta Al-Adhba`. Kemudian lelaki itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan terikat. Ia berkata, "Wahai Muhammad!" Beliau menemuinya dan bersabda, "Ada apa?" Lelaki itu berkata, "Kenapa engkau menawanku. Dan kenapa pula engkau mengambil unta Sabiqah Al-hajj (Al-'Adhba`)?" Beliau bersabda dengan penuh wibawa, "Karena tindak kriminal sekutu kalian, Kabilah Tsaqif." Lalu meninggalkannya. Belum jauh berjalan laki-laki itu memanggilnya lagi, "Wahai Muhammad!, wahai Muhammad!" Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam orang penyayang dan pemurah, maka beliau kembali menemuinya dan bersabda, "Ada apa?" Ia berkata, "Aku

masuk Islam." Beliau bersabda, "Andai engkau mengucapkannya ketika masih mengendalikan urusanmu (sebelum tertawan), maka engkau akan berbahagia." Lalu beliau beranjak pergi. Laki-laki itu memanggilnya lagi, "Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!" Beliau menemuinya kembali dan bersabda, "Ada apa?" Ia berkata, "Aku lapar maka berilah aku makan dan aku haus berilah aku minum." Beliau bersabda, "Ini yang engkau butuhkan." Kemudian laki-laki ini ditukar dengan dua shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (yang ditawan oleh kabilah Tsaqif).

Perawi berkata, "Seorang wanita Anshar pernah ditawan dan unta Al-'Ashba` juga ikut dijarah. Para penawan itu mengikat wanita dengan kuat. Biasanya para penawan itu mengistirahatkan unta-unta di depan rumah mereka. Pada suatu malam wanita itu berhasil melepaskan ikatan tubuhnya dan mengendap-endap ke arah unta. Setiap kali ia dekat dengan unta, maka unta itu bersuara, diapun menghindarinya. Sampai akhirnya wanita itu berada di depan unta Al-'Adhba` dan unta itu tidak bersuara. Perawi berkata, "Unta Al-'Adhba` itu sangat terlatih. Kemudian wanita itu duduk di bagian belakang punggung unta itu, lalu ia menghentakkannya dan unta itupun berjalan. Tak lama berselang para penawan mengetahuinya dan berusaha mencarinya, namun mereka tidak berhasil." Perawi berkata, "Wanita itu bernadzar kepada Allah; jika Dia menyelamatkannya di atas unta itu maka ia akan menyembelihnya. Ketika sampai di Madinah penduduk melihat kedatangannya dan berkata, 'Al-'Adhba`, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (telah kembali).' Seorang perempuan berkata, 'Wanita itu bernadzar, jika Allah menyelamatkannya di atas unta itu, maka ia akan menyembelihnya.' Kemudian mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menceritakan kedatangan wanita dan nadzarnya. Beliau bersabda, "Maha Suci Allah, buruk sekali balasannya kepada unta itu, wanita itu bernadzar, jika Allah menyelamatkannya di atas unta itu, maka ia akan menyembelihnya. Tidak boleh memenuhi nadzar maksiat dan nadzar pada sesuatu yang tidak dimiliki seseorang." Dalam riwayat Ibnu Hujr disebutkan, "Tidak sah nadzar untuk bermaksiat kepada Allah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Fii An-Nadzri Fii maa Laa Yamlik* (nomor 3316), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10884).

٤٢٢٢. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِنُّ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَآتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذُلُولٍ مُجْرَسَةٍ وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ وَهِيَ نَاقَةٌ مُدْرَبَةٌ

4222. *Abu Ar-Rabi' Al-'Ataki telah memberitahukan kepadaku, Hammad -ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, keduanya meriwayatkan dari Ayyub dengan sanad ini, hadits yang serupa. Hanya saja dalam hadits riwayat Hammad disebutkan, 'Al-'Adhba` adalah unta milik seseorang dari Bani Uqail dan termasuk salah satu Sabiqah Al-Hajj. Dalam riwayatnya juga disebutkan, 'Wanita itu berhasil mendatangi unta jinak dan terlatih.' Sementara dalam hadits riwayat Ats-Tsaqafi disebutkan, 'Al-Adhba` adalah unta yang terlatih."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4221

- **Tafsir hadits: 4221-4222**

Perkataannya, عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ "Dari Abu Al-Muhallab." Namanya adalah Abdurrahman bin Amr. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Mu'awiyah bin Amr. Pendapat lain menyebutkan bahwa namanya adalah Amr bin Mu'awiyah, dan ada pula yang berpendapat bahwa namanya adalah An-Nadhr bin Amr Al-Harami Al-Bashri. Wallahu A'lam.

Perkataannya, سَابِقَةَ الْحَاجِّ "Unta Sabiqah Al-hajj (Al-'Adhba`)" hal ini telah dibahas sebelumnya di dalam Kitab Haji, yaitu apakah Al-Adhba`, Al-Qashwa, dan Al-Jad'a` merupakan satu nama unta atau unta yang berbeda?

Perkataannya, "Beliau bersabda, "Andai engkau mengucapkannya ketika masih mengendalikan urusanmu (sebelum tertawan), maka engkau akan berbahagia." Lalu beliau beranjak pergi. Laki-laki itu memanggilnya lagi,

"Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!" Beliau menemuinya kembali dan bersabda, "Ada apa?" Ia berkata, "Aku lapar maka berilah aku makan dan aku haus berilah aku minum." Beliau bersabda, "Ini yang engkau butuhkan." Kemudian laki-laki ini ditukar dengan dua shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (yang ditawan oleh kabilah Tsaqif)."

Maksudnya, andaikata engkau mengucapkannya sebelum engkau tertawan dan saat bebas menentukan pilihan, maka kamu akan berbahagia, karena engkau tidak akan ditawan karena telah memeluk agama Islam sebelumnya, dan engkaupun akan bergembira sebab keislamanmu dapat menghindarkanmu dari tawanan dan menyelamatkan harta bendamu dari rampasan. Adapun jika engkau menyatakan keislaman setelah tertawan, maka hukuman bagi tawanan tinggal hanya tiga, menjadikanmu sebagai budak, penebusan, atau membebaskanmu.

Dalam hadits di atas dapat dipahami bahwa penebusan tawanan itu boleh dilakukan dan keislaman seorang tawanan tidak dapat menggugurkan hak kaum muslimin yang menawannya. Hal ini tentu berbeda jika orang itu telah memeluk Islam sebelum tertawan.

Hadits ini tidak menyinggung sama sekali bahwa saat orang itu memeluk agama Islam dan ditebus, lalu dia kembali ke komunitasnya yang kafir. Andaikata dia benar-benar kembali ke komunitasnya yang kafir itu dan dia berani menunjukkan identitas keislamannya karena faktor kekuatan sukunya atau lainnya, maka itu tidak haram. Dengan demikian tidak ada lagi problem dalam hadits ini. Bagi Al-Maziri hadits ini menyisakan tanda tanya, yaitu bagaimana mungkin seorang muslim dikembalikan ke komunitasnya yang kafir?. Namun problem ini sudah terjawab dengan sendirinya setelah penjelasan di atas.

Perkataannya, *"Seorang wanita Anshar pernah ditawan."* Dia adalah istri Abu Dzarr Al-Ghifari Radhiyallahu Anhu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *لَا وَفَاءَ لِتَذْرِبِ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ* "Tidak boleh memenuhi nadzar maksiat dan nadzar pada sesuatu yang tidak dimiliki seseorang." Dalam riwayat lain dinyatakan, *"Tidak sah nadzar untuk bermasiat kepada Allah."*

Dua riwayat ini menjadi dalil tidak sahnya bernadzar melakukan kemaksiatan kepada Allah, seperti bernadzar menenggak minuman keras, dan lain sebagainya. Orang yang bernadzar seperti ini tidak terkena *kafarat* (denda) jika tidak melaksanakannya. Inilah pendapat

madzhab Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah. Sementara menurut Imam Ahmad, orang yang bernadzar seperti itu harus membayar *kafarat* sumpah. Ia berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain dan dari Aisyah, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "*Tidak sah nadzar untuk bermaksiat kepada Allah, dan kafaratnya seperti kafarat sumpah.*" Mayoritas ulama berdalil dengan hadits riwayat Imran bin Hushain yang tertera di dalam kitab ini. Para ulama hadits sepakat bahwa hadits yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad tersebut adalah lemah.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وَلَا فَيْمًا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ* "*Dan (tidak sah) nadzar pada sesuatu yang tidak dimiliki seseorang.*" Maksudnya, orang itu menadzarkan sesuatu yang statusnya milik orang lain, seperti, "*Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku akan memerdekakan budak milik fulan, atau mendedekahkan bajunya, atau rumahnya.*" dan bentuk nadzar lainnya. Jika seseorang menanggung sesuatu yang belum dimiliki, maka nadzarnya tetap sah. Seperti perkataan seseorang yang tidak memiliki budak sama sekali, "*Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku akan memerdekakan budak.*" Nadzar seperti ini tetap sah, dan jika sakitnya sembuh maka ia berhutang memerdekakan budak yang dia nadzarkan.

Perkataannya, *فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُّحْرَسَةٍ* "*Wanita itu berhasil mendatangi unta yang jinak dan terlatih.*" Dalam riwayat lain disebutkan, *نَاقَةٌ مُّدْرَبَةٌ* "*Unta terlatih.*" Kata *ذَلُولٌ*, *مُّحْرَسَةٌ*, *مُّدْرَبَةٌ*, dan *مُنَوَّقَةٌ* mempunyai arti yang sama, yaitu "*terlatih.*"

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat seorang wanita boleh bepergian sendiri, tanpa ditemani suami, mahram, atau lainnya, seperti saat hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, melarikan diri dari sergapan laki-laki yang hendak berbuat jahat kepadanya, dan lain sebagainya. Hadits-hadits yang melarang seorang wanita melakukan bepergian sendirian itu berlaku dalam kondisi yang tidak darurat. Hadits ini juga menjadi pendukung bagi madzhab Imam Syafi'i dan para ulama yang sepakat dengannya, bahwa jika kaum kafir yang menjarah harta benda milik seorang muslim, maka mereka tidak dapat memilikinya. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, kaum kafir tersebut dapat memilikinya jika mereka telah membawanya ke tempat mereka.

(4) Bab Seseorang yang Bernadzar Berjalan Kaki Menuju Ka'bah

٤٢٢٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْدِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِيَّ وَأَمْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ

4223. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Tsabit, dari Anas. (H) dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami -lafazh hadits miliknya-, Marwan bin Mu'awiyah Al-Fazari telah memberitahukan kepada kami, Humaid telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepadaku, dari Anas, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang yang telah lanjut usia dipapah kedua anaknya. Maka beliau bertanya, "Ada apa dengan orang tua ini?" Mereka menjawab, "Ia bernadzar untuk berjalan kaki." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan penyiksaan orang tua ini terhadap dirinya sendiri." Dan beliau pun memerintahkannya untuk naik kendaraan.

- Takhrij hadits
Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jazaa` Ash-Shaid, Bab: Man Nadzara Al-Masya Ilaa Al-Ka'bah* (nomor 1865), Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: An-Nadzr Fii Maa Laa Yamlik wa Fii Ma'shiyah* (nomor 6701).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Man Ra`a 'Alaihi Kaffarah Idzaa Kaana Fii Ma'shiyah* (nomor 3301).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nudzur wa Al-Ayman, Bab: Maa jaa`a fii man yahlif bi al-masyi wa laa yastathi'* (nomor 1537).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Ma Al-Wajib 'Alaa Man Awjaba 'Alaa Nafsihi Nadzran Fa 'Ajiza 'Anhu* (nomor 3862), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 392).

٤٢٢٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا قَالَ ابْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ. وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَابْنِ حُجْرٍ

4224. Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il -ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr -ibnu Abi Amr-, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam berpapasan dengan seorang yang telah lanjut usia berjalan sambil dipapah kedua anaknya. Maka beliau bertanya, "Ada apa dengan orang tua ini?" Kedua anaknya menjawab, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Ia telah bernadzar." Beliau bersabda, "Naiklah wahai orang tua, sesungguhnya Allah tidak membutuhkanmu dan nadzarmu." Lafazh hadits milik Qutaibah dan Ibnu Hujr.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Kaffarat, Bab: Man Nadzara An Yahuja Maasyiyan* (nomor 1135), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13948).

٤٢٢٥. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي الدَّرَاوَزْدِيَّ- عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4225. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz Ad-Darawardi telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Abi Amr dengan sanad ini, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4224.

٤٢٢٦. وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُفْضَلُ -يَعْنِي
ابْنَ فَضَالَةَ- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَذَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَيَّ
بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ لَتَمْشِ وَلَتَرْكَبَ

4226. Zakaria bin Yahya bin Shalih Al-Mishri telah memberitahukan kepada kami, Al-Mufadhhal -ibnu Fadhalah- telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Ayyasy telah memberitahukan kepadaku, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Sauda-ra perempuanku bernadzar akan berjalan kaki menuju Baitullah tanpa alas kaki. Ia menyuruhku untuk menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku pun menanyakannya. Beliau bersabda, "Hendaknya ia berjalan kaki dan naik kendaraan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jazaa` Ash-Shaid*, Bab: *Man Nadzara Al-Masya Ilaa Al-Ka`bah* (nomor 1866).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*. Bab: *Man Ra`a `Alaihi Kaffarah Idzaa Kaana Fii Ma`shiyah* (nomor 3399).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Man Nadzara An Yamsyia Ilaa Baitillah Ta`ala* (nomor 3823), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9957).

٤٢٢٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا
 سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ
 حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَذَرْتُ أُخْتِي فَذَكَرَ بِمِثْلِ
 حَدِيثِ مُفَضَّلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ حَافِيَةً وَزَادَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ
 لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ

4227. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abi Ayyub telah mengabarkan kepada kami, bahwa Yazid bin Abi Habib telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Al-Khair telah memberitahukan kepadanya, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, ia berkata, "Saudari perempuanku bernadzar." lalu menyebutkan seperti hadits riwayat Mufadhhal. Akan tetapi tidak ada perkataan 'Tanpa alas kaki.' Perawi menambahkan, "Abu Al-Khair tidak pernah jauh dari Uqbah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4226.

٤٢٢٨. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
 حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ
 أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

4228. Muhammad bin Hatim dan Ibnu Abi Khalaf telah memberitahukannya kepadaku, keduanya berkata, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Ayyub telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Abi Habib telah mengabarkan kepadanya dengan sanad ini, hadits yang sama dengan riwayat Abdurrazzaq.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4226.

- **Tafsir hadits: 4223-4228**

Perkataannya, *"bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang yang telah lanjut usia dipapah kedua anaknya. Maka beliau bertanya, "Ada apa dengan orang tua ini?" Mereka menjawab, "Ia bernadzar untuk berjalan kaki." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan penyiksaan orang tua ini terhadap dirinya sendiri." Dan beliau pun memerintahkannya untuk naik kendaraan." Dalam riwayat lain disebutkan, "Seorang yang telah lanjut usia berjalan sambil dipapah kedua anaknya." Dalam hadits riwayat Uqbah bin Amir dinyatakan, "Saudari perempuanku bernadzar akan berjalan kaki menuju Baitullah tanpa alas kaki. Ia menyuruhku untuk menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku pun menanyakannya. Beliau bersabda, "Hendaknya ia berjalan kaki dan naik kendaraan."*

Hadits pertama berlaku bagi orang yang tidak kuat melaksanakan nadzarnya. Ia diperintahkan untuk naik kendaraan dan wajib membayar *dam* (denda). Sementara maksud dari hadits riwayat Uqbah bin Amir adalah saudarinya itu harus berjalan dikala mampu berjalan dan naik kendaraan saat tidak mampu berjalan dan ia wajib membayar *dam*. Dua kasus yang saya sebutkan wajib membayar *dam* ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i yang terkuat dan juga merupakan pendapat sekelompok ulama. Pendapat kedua yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i adalah, bahwa orang itu tidak wajib membayar *dam*, tetapi hanya sebatas anjuran saja. Untuk cara jalannya yang tidak memakai alas kaki, maka itu tidak harus dilaksanakan. Ia boleh memakai alas kakinya. Hadits mengenai saudari Uqbah bin Amir ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lebih jelas, bahwa ia naik kendaraan karena tidak kuat berjalan. Uqbah mengatakan, *"Sesungguhnya saudari perempuanku bernadzar untuk menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki dan ia tidak mampu melaksanakan nadzarnya itu. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan perjalanan saudarimu itu, maka ia harus naik kendaraan dan menyembelih unta."*

(5) Bab Kafarat Nadzar

٤٢٢٩. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

4229. Harun bin Sa'id Al-Ayli, Yunus bin Abdul A'la, dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepadaku, -Yunus berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, sementara Harun dan Ahmad berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami-, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Ka'ab bin Alqamah, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah bin Amir, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Kafarat nadzar sama dengan kafarat sumpah."


• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*. Bab: *Man Nadzara Nadzran Lam Yusammih* (nomor 3323 dan 3324).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nudzur wa Al-Ayman*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Kaffarat An-Nadzri Idzaa Lam Yusamma* (nomor 1528), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9960).

- Tafsir hadits: 4229,


Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ, "Kafarat nadzar sama dengan kafarat sumpah." Para ulama berbeda pandangan mengenai maksud hadits ini. Mayoritas sahabat kami mengarahkan hadits ini pada nadzar di saat hati bergejolak (marah), yaitu seseorang ingin menghindari kuntak bicara dengan Zaid misalkan, lalu ia berkata, "Jika aku sampai berbicara dengan Zaid, maka aku akan melakukan haji." Kemudian dia benar-benar berbicara dengan Zaid, maka memiliki dua pilihan: membayar kafarat sumpah atau melaksanakan nadzarnya dengan berhaji. Inilah pendapat terkuat dalam madzhab kami. Imam Malik dan kebanyakan ulama mengarahkan hadits di atas dengan nadzar secara mutlak, seperti ucapan seseorang, "Saya bernadzar." Sementara Imam Ahmad dan sebagian sahabat kami mengarahkan hadits itu sebagai nadzar untuk melakukan kemaksiatan, seperti bernadzar menenggak minuman keras. Para pakar fikih dari kalangan ahli hadits mengarahkan hadits itu pada semua jenis nadzar. Mereka berpendapat, "Orang yang bernadzar harus memilih salah satu dari dua hal; melaksanakan nadzarnya atau membayar kafarat sumpah." *Wallahu A'lam.*



Syarah
Shahih Muslim

كتاب الأيمان

KITAB SUMPAAH



(1) Bab Larangan Bersumpah dengan Selain Nama Allah

٤٢٣٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ.

قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا

4230. Dan Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus. (H) dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya (Abdullah), ia berkata, Aku mendengar Umar bin Al-Khathab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian."

Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah bersumpah dengan nama bapakku semenjak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya, baik bersumpah sendiri atau menceritakan sumpah orang lain."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Laa Tahlifu Bi Aabaa`ikum* (nomor 6647).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Fii Karahiyah al-half bi al-aba`* (nomor 3250).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Al-Half Bi Al-Aabaa`* (nomor 3776 dan 3777).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Kaffarat*, Bab: *An-Nahyu An Yahlifa Bi Ghairillah* (nomor 2094), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10518).

٤٢٣١. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ مَا حَلَفْتُ بِهَا مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا

4231. Dan Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, ayahku (Syu'aib) telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku (Al-Laits), Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku. (H) dan Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan sanad ini, hadits yang serupa. Hanya saja dalam hadits riwayat Uqail terdapat, "Aku tidak pernah bersumpah dengan nama bapakku semenjak aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya dan akupun tidak pernah mengungkapkannya sama sekali." Umar tidak berkata, "Baik bersumpah sendiri atau menceritakan sumpah orang lain."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4230.

٤٢٣٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ بِمِثْلِ رِوَايَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرَ

4232. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab), ia berkata, "Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar Umar bersumpah dengan nama bapaknya" seperti dalam riwayat Yunus dan Ma'mar.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Laa Tahlifu Bi Aabaa`ikum* (nomor 6647).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Karahiyyat Al-Half Bi Ghairillah* (nomor 1533).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Al-Half Bi Al-Aabaa`* (nomor 3775), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6818).

٤٢٣٣. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْمَتْ

4233. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits miliknya-, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau menjumpai Umar bin Al-

Khathab bersama sekumpulan musafir. Pada saat itu Umar Radhiyallahu Anhu sedang bersumpah dengan nama bapaknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada mereka semua, "Ingatlah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak kalian, barangsiapa yang hendak bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diamlah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Adab, Bab: Man Lam Yara Ikfara Man Dzaalika Muta'awwilan aw Jaahilan* (nomor 6108), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8289).

٤٢٣٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ

4234. *Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Abdullah) telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya -Al-Qathan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah. (H) dan Bisyr bin Hilal telah memberitahukan kepadaku, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Walid bin Katsir. (H) Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Umayyah. (H)*

Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahak dan Ibnu Abi Dzi'b telah mengabarkan kepada kami. (H) Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abdul Karim telah mengabarkan kepadaku, mereka semua dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti cerita dalam hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh: Muslim (nomor 7503, 7573, 7716, 7991, 8182, 8519 dan 7773), kecuali hadits riwayat Ishaq bin bin Ibrahim. Hadits ini ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Fii Karahiyyah al-half bi al-aba`* (nomor 3249), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10555).

٤٢٣٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ
جَعْفَرٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَكَانَتْ
فَرِيضٌ تَخْلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لَا تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ

4235. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, -Yahya berkata, Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, dan yang lainnya berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami-, dari Abdullah bin Dinar, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bersumpah maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah." Kaum Quraisy pada waktu itu terbiasa bersumpah dengan nama bapak mereka. Beliau pun bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak kalian."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqib Al-Anshar, Bab: Ayyaam Al-Jahiliyyah* (nomor 3836).

2. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ayman wa An-Nudzur, Bab: At-Tasydiid Fii Al-Half Bi Ghairillah* (nomor 3773), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7125).

(2) Bab Barangsiapa Bersumpah Dengan Lata dan Uzza, Maka Hendaklah Dia Mengucapkan *Laa Ilaha Illallah*

٤٢٣٦. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَّصِدْ

4236. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus. (H) dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Humaïd bin Abdurrahman bin Auf telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa di antara kalian bersumpah, lalu mengatakan dalam sumpahnya, "Demi Lata", maka hendaklah ia segera mengucapkan *Laa ilaaha illallah*. Dan barangsiapa yang mengatakan kepada temannya, 'Marilah kita bermain judi' maka hendaklah ia bersedekah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir, Bab: Afara`aytumul Laata wal Uzza* (nomor 4860), Kitab: *Al-Adab, Bab: Man Lam Yara Ikfara Man Dzaalika Muta`awwilan aw Jaahilan* (nomor 6107), Kitab: *Al-Isti`dzan, Bab: Kullu Lahwin Baathil Idzaa Syaghalahu 'an Tha'atillah wa Man*

Qaala Li Shahibih: Ta'ala Uqaamirka (nomor 6301), Kitab: Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Laa Tahlifu Bi Al-Laata wa Al-'Uzza wa Laa Bi Ath-Thawaghith (nomor 6650).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Al-Half Bi Al-Andaad (nomor 3247).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ayman wa An-Nudzur, Bab: Al-Half Bi Al-Laata (nomor 3784).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Kaffarat, Bab: An-Nahy An Yahlifa Bi Ghairillah (nomor 2096), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12276).

٤٢٣٧. وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح
 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ
 حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَّصِدَّقْ بِشَيْءٍ وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ
 مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى. قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ
 -يَعْنِي قَوْلَهُ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَّصِدَّقْ لَا يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ قَالَ
 وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدِ جِيَادٍ

4237. Dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i. (H) Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Az-Zuhri dengan sanad ini. Hadits riwayat Ma'mar seperti hadits riwayat Yunus, hanya saja dalam riwayat Ma'mar disebutkan, "Hendaklah ia bersedekah dengan sesuatu." Dan dalam hadits riwayat Al-Auza'i disebutkan, "Barangsiapa bersumpah dengan Lata dan Uzza."

Abu Al-Husain Muslim berkata, riwayat ini, yakni perkataan, "Marilah kita bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah." tidak diriwayatkan oleh siapapun selain Az-Zuhri. Muslim berkata, "Az-Zuhri juga memiliki sekitar sembilan puluh hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sanad yang baik yang tidak diriwayatkan oleh selainnya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4236.

٤٢٣٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِأَبَائِكُمْ

4238. *Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, 'Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Al-Hasan, dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan nama berhala dan (jangan pula) dengan nama bapak kalian."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ayman wa An-Nudzur, Bab: Al-Half Bi Al-Laata* (nomor 3783).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Kaffarat, Bab: An-Nahy An Yahlifa Bi Ghairillah`* (nomor 2090), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9697).

- **Tafsir hadits: 4230-3238**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْمَتْ

"Ingatlah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak kalian, barangsiapa yang hendak bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diamlah." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Janganlah kalian bersumpah dengan nama berhala dan (jangan pula) dengan nama bapak kalian."*

Para ulama berpendapat, rahasia dibalik larangan bersumpah dengan selain nama Allah adalah bahwa sumpah itu mengandung pen-

sakralan dan pengagungan sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah, padahal hakekat keagungan dan kebesaran hanya milik Allah semata, tidak ada yang dapat menyaingi-Nya. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibnu Abbas berikut ini, "Aku bersumpah demi Allah seratus kali lalu aku berdosa itu lebih baik daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah, lalu aku berhasil meraih tujuanku."

Jika dikatakan, hadits ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dia akan berbahagia –demi ayahnya- jika ia benar-benar jujur." Jawabnya, kata-kata ini "demi ayahnya" sering dipakai di kalangan orang-orang Arab dan tidak dimaksudkan sebagai sumpah.

Jika dikatakan, lalu kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk-Nya, seperti firman Allah Ta'ala,

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١

"Demi (rombongan malaikat) yang berbaris bersaf-saf." (QS. Ash-Shaffat: 1).

Firman Allah Ta'ala,

وَالذَّارِبَاتِ دَرَوًا ۝١

"Demi angin yang menerbangkan debu." (QS. Adz-Dzaariyaat: 1)

Firman Allah Ta'ala,

وَالطُّورِ ۝١

"Demi Gunung (Sinai)." (QS. Ath-Thuur: 1)

Firman Allah Ta'ala,

وَالنَّجْمِ ۝١

"Demi bintang...." (QS. An-Najm: 1).

Jawabnya, Allah Ta'ala bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluk-Nya sesuai kehendak-Nya. Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluk-Nya menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu mempunyai keistimewaan dan nilai yang sangat tinggi.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala dan dengan sifat-sifat-Nya. Hal ini telah disepakati di kalangan ulama. Hadits ini juga mengandung larangan bersumpah

dengan selain nama dan sifat Allah. Menurut sahabat kami, hukumnya makruh dan tidak haram.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"Barangsiapa di antara kalian bersumpah, lalu mengatakan dalam sumpahnya, "Demi Lata", maka hendaklah ia segera mengucapkan *Laa ilaaha illallah*."

Alasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh orang itu mengucapkan *Laa ilaaha illallah* adalah karena ia telah melakukan pengagungan kepada berhala saat bersumpah. Para sahabat kami mengatakan, "Jika seseorang bersumpah demi Lata, Uzza, atau berhala lainnya, atau mengucapkan nadzar 'Jika aku melakukan ini maka aku akan memeluk agama Yahudi atau Nashrani, atau keluar dari Islam, atau berlepas diri dari Nabi Muhammad, atau ucapan sejenis, maka sumpah dan nadzarnya itu tidak sah. Sebagai konsekuensinya dia wajib beristighfar (memohon ampunan Allah) dan mengucapkan *Laa ilaaha illallah*. Namun dia tidak terkena *kafarat*, baik dia telah melakukan sumpah dan nadzarnya itu atau belum. Ini merupakan pendapat madzhab Syafi'i, Maliki, dan mayoritas ulama. Sementara Imam Abu Hanifah menuturkan, "Orang tersebut wajib membayar *kafarat* sebagai sanksi atas semua ucapannya kecuali ucapan, 'Jika aku melakukan ini, maka aku akan berbuat bid'ah, atau berlepas diri dari Nabi Muhammad, atau masuk agama Yahudi." Argumentasi Abu Hanifah adalah *qiyas* (analogi), bahwasanya Allah mewajibkan kepada seorang suami yang melakukan *zihar* (menyamakan bagian-bagian anggota tubuh istri dengan wanita mahramnya) untuk membayar *kafarat*, karena perkataannya dalam *zihar* itu mengandung kemungkaran dan kedustaan. Dalam kasus sumpah dengan selain nama Allah juga mengandung unsur kemungkaran dan kebohongan, maka orang yang bersumpah dengan selain Allah juga wajib membayar *kafarat*. Sedangkan dalil para sahabat kami dan mayoritas ulama adalah hadits di atas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya memerintahkan kepada orang itu untuk mengucapkan *Laa ilaaha illallah*, tanpa mewajibkan *kafarat* sama sekali. Selain itu seseorang pada dasarnya terbebas dari *kafarat* sampai ada ketetapan dari hukum syariat. *Qiyas* yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah terhadap hukum *zihar* dapat dibantah dengan hal-hal yang ia kecualikan sendiri. *Wallahu A'lam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *رَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ* وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ *“Dan barangsiapa yang mengatakan kepada temannya, ‘Mari-lah kita bermain judi’ maka hendaklah ia bersedekah.”*

Para ulama berpendapat, orang itu diperintahkan bersedekah untuk menghapus dosa ucapannya yang mengajak orang lain kepada kemaksiatan. Al-Khathabi berkata, “Maksudnya, hendaknya orang itu bersedekah dengan kadar uang yang ia bawa saat mengajak temannya berjudi.” Namun, yang benar dan dikatakan oleh para ulama peneliti hadits serta didukung oleh teks hadits bahwa sedekah itu tidak ditentukan jumlah dan kadarnya. Jadi, dia boleh bersedekah seikhlasnya. Hal ini didukung oleh riwayat Ma’mar yang telah disebutkan oleh Imam Muslim “Maka hendaknya ia bersedekah dengan sesuatu.”

Al-Qadhi mengatakan, “Hadits ini menguatkan pendapat mayoritas ulama bahwa suatu keinginan untuk melakukan kemaksiatan jika telah terpatri di dalam hati seseorang maka itu ditulis sebagai dosa. Hal ini berbeda dengan bisikan hati yang tidak terpatri dalam hati. Penjelasan mengenai hal ini telah diulas di dalam Mukaddimah kitab ini.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِأَبَائِكُمْ* *“Janganlah kalian bersumpah dengan nama berhala dan (jangan pula) dengan nama bapak kalian.”*

Hadits ini seperti halnya hadits sebelumnya yang melarang bersumpah dengan Lata dan Uzza. Pakar bahasa Arab mengatakan, “Kata *الطَّوَاغِي* maksudnya berhala. Bentuk tunggalnya adalah *طَاغِيَة*. Contohnya, *طَاغِيَة دَوْس* artinya pahala sesembahan kaum Daus. Kata *طَاغِيَة* berasal dari kata *طَغَى* yang berarti melampaui batas, dan kata kerjanya adalah *طَغَى*. Dinamakan demikian karena sesembahan tersebut membuat orang-orang kafir melampaui batas dalam kesyirikan. Kata *طَغَى* (melampaui batas) juga disebutkan dalam firman Allah *Ta’ala*,

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ

“*Sesungguhnya ketika air naik (sampai ke gunung).....” (QS. Al-Haaqqah: 11).*

Sebuah pendapat menyebutkan bahwa kata *الطَّوَاغِي* yang disebutkan dalam hadits di atas maksudnya adalah para pemuka kafir yang telah melampaui batas dalam berbuat kejahatan. Dalam riwayat selain Imam Muslim disebutkan dengan lafazh,

لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيَتِ

"Janganlah kalian bersumpah dengan nama berhala."

Kata الطَّوَاغِيَتِ merupakan bentuk jamak dari طَاغُوتُ yang berarti berhala dan juga berarti setan. Kata طَاغُوتُ juga digunakan dalam bentuk tunggal, jamak, laki-laki, dan perempuan. Dalam firman Allah Ta'ala disebutkan,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ ١٧

"Dan orang-orang yang menjauhi Thagut (yaitu) tidak menyembahnya....."
(QS. Az-Zumar: 17)

Firman Allah Ta'ala,

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ٦٠

"....Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Thagut..."
(QS. An-Nisaa': 60)

(3) Bab Anjuran Bagi Orang yang Bersumpah, Lalu Ia Melihat Sesuatu yang Lebih Baik Daripada Sumpahnya, agar Ia Mengerjakan Hal yang Lebih Baik Itu dan Membayar Kafarat Sumpahnya

٤٢٣٩. حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لِحَلْفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحِمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الدَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحِمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَأَتَوَهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

4239. Khalaf bin Hisyam, Qutaibah bin Sa'id, dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Khalaf-, mereka mengatakan, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ghailan bin Jarir, dari Abu Burdah, dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Aku bersama orang-orang Asy'ari datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta hewan tunggangan

untuk mengangkut perbekalan kami. Beliau bersabda, "Demi Allah, aku tidak dapat memberikan kalian hewan tunggangan dan aku tidak memiliki hewan tunggangan untuk membawa kalian semua." Kemudian kami menetap beberapa lama sesuai dengan kehendak Allah. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memperoleh beberapa ekor unta dan segera memerintahkan untuk diberikan kepada kami tiga ekor unta yang berpunuk putih. Ketika sudah bertolak, kami berkata -atau salah seorang dari kami berkata kepada yang lain-, Allah tidak akan memberi keberkahan kepada kita. Waktu kita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta hewan tunggangan ini, beliau bersumpah tidak memberikan kepada kita. Tetapi kemudian beliau memberi kita hewan tunggangan. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali untuk mengabarkan perihal tersebut. Beliau bersabda, "Bukan aku yang memberikan hewan tunggangan, tetapi Allah yang telah memberikannya kepada kalian. Demi Allah, insya Allah, sungguh tidaklah aku bersumpah lalu melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahku, kecuali aku akan membayar kafarat sumpahku, lalu aku akan mengerjakan perihal yang lebih baik tersebut."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Qaulullahi Ta'ala, Laa Yu`akhidzukumullahu Bil Laghwi Fii Aymaanikum Wa Lakin Yu`akhidzukum Bimaa 'Aqqadtumul Aymaan Fa Kaffaratuhu Ith'amu 'Asya-rati Masakina Min Awsathi Maa Tuth'imuna Ahlikum Aw Kiswatuhum Aw Tahriru Raqabah Faman Lam Yajid Fa Shiyamu Tsalatsati Ayyaam Dzaalika Kaffaratu Aymanikum Idzaa Halaftum Wahfadzu Aymanakum Kadzaalika Yubayyinullahu Lakum Ayatihi La'allakum Tasykuruun* (nomor 6623), Kitab: *Kaffarat al-Ayman*, Bab: *Al-Istitsna` Fii Al-Yamin* (nomor 6718).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Ar-Rajul Yukaffir Aabla An Yahnats* (nomor 3276).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Al-Kaffarah Qabla Al-Hints* (nomor 3789).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Kaffarat*, Bab: *Halafa 'Ala Yamin Fa Ra`a Ghairahaa Khairan Minhaa* (nomor 2107), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9122).

٤٢٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ فَلَا أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَأَفْقَتُهُ وَهُوَ غَضَبَانٌ وَلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي أَيُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَحِبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعَرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَيْدٌ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيَ بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالََةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَطْنُوا أَنِّي جَدُّتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لِمُصَدِّقٌ وَلِنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْعَهُ

إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدَ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثْتُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً

4240. Abdullah bin Barrad Al-Asy'ari dan Muhammad bin Al-Ala` Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami—teks hadits mereka berdua sangat mirip-, keduanya berkata, Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, Teman-temanku mengutusku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam guna meminta hewan tunggangan untuk mereka, karena mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam peperangan di waktu yang sulit—yaitu Perang Tabuk-. Aku berkata, "Wahai Nabiyullah, Sungguh teman-temanku mengutusku menghadapmu untuk meminta hewan yang dapat mengangkut mereka." Beliau bersabda, "Demi Allah, aku tidak dapat memberimu kendaraan apapun." Aku menemui beliau sedang dalam keadaan marah, tetapi aku tidak dapat merasakannya. Lalu aku kembali dengan wajah sedih karena permintaanku ditolak Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Karena ketakutanku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai perasaan yang tidak enak pada diriku, maka aku kembali kepada teman-temanku dan menceritakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mereka. Tidak lama berselang aku mendengar Bilal memanggil, 'Wahai Abdullah bin Qais!' Aku pun memenuhi panggilan itu. Bilal berkata, "Cepatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggilmu." Lalu aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau bersabda, "Ambillah sepasang unta ini, sepasang ini, dan sepasang ini—enam unta yang beliau beli dari Sa'ad- dan bawa semua untuk mengangkut teman-temanmu." Lalu katakanlah, Sesungguhnya Allah—atau ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam- telah memberi kalian hewan tunggangan, maka naikilah." Abu Musa berkata, "Kemudian aku membawa unta-unta itu kepada teman-temanku dan aku katakan, 'Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan tunggangan ini kepada kalian. Tetapi, demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian pergi sampai sebagian kalian bersamaku menemui orang yang mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat aku memintakan kalian tunggangan, penolakannya terhadap permintaanku, kemudian pemberiannya setelah itu. Janganlah kalian menuduhku telah menceritakan sesuatu yang tidak diucapkan oleh beliau. Mereka berkata kepadaku, 'Demi Allah, bagi kami engkau adalah orang yang terpercaya dan kami akan menuruti

keinginanmu itu.' Lalu Abu Musa bersama dengan beberapa temannya menemui orang-orang yang mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, penolakan beliau terhadap permintaan mereka, dan pemberiannya setelah itu. Mereka menceritakan semuanya sama seperti yang diceritakan oleh Abu Musa.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Tabuk Wahiya Ghazwah Al-'Usrah* (nomor 4415), Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Al-Yamin fii Maa Laa Yamlik wa Fii Al-Ma'shiyah wa Fii Al-Ghadhab* (nomor 6678), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9066).

٤٢٤١. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرَمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمٌ دَجَاجٌ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِيِّ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ فَتَلَكَّا فَقَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الدَّرَى قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَعْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُهُ لَا يُبَارِكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَنْفَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا

فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

4241. Abu Ar-Rabi' Al-'Ataki telah memberitahukan kepadaku, Hammad -ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Al-Qasim bin Ashim, dari Zahdam Al-Jarmi, Ayyub berkata, Saya lebih hafal hadits riwayat Al-Qasim daripada hadits riwayat Abu Qilabah, Zahdam berkata, Suatu saat kami berada di tempat Abu Musa. Lalu ia meletakkan hidangan daging ayam di atas meja. Tak lama kemudian, seseorang dari Bani Taimullah datang. Kulitnya kemerahan hampir mirip seperti budak. Abu Musa berkata kepadanya, "Kemarilah." Laki-laki itu ragu-ragu. Abu Musa berkata lagi, "Kemarilah, Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakannya" Laki-laki berkata, "Aku melihat beliau makan sedikit dan aku tidak berselera, lalu aku bersumpah tidak akan memakannya." Abu Musa berkata, "Kemarilah, aku akan menceritakan kepadamu tentang hal itu. Suatu saat aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memintakan tunggangan untuk teman-teman dari Kabilah Asy'ariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "'Demi Allah, aku tidak dapat memberikan kalian hewan tunggangan dan aku tidak memiliki hewan tunggangan untuk membawa kalian semua." Kemudian kami menetap beberapa lama sesuai dengan kehendak Allah. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapatkan bagian beberapa ekor unta dari harta rampasan. Beliau memanggil kami dan memerintahkan seseorang untuk memberikan lima ekor unta yang berpuncuk putih kepada kami. Abu Musa berkata, "Ketika sudah bertolak, sebagian dari kami berkata kepada yang lain, 'Kita telah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lupa akan sumpahnya, Allah tidak akan memberi keberkahan kepada kita.'" Lalu kami pun kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami datang meminta hewan tunggangan kepadamu dan engkau telah bersumpah tidak akan memberikannya kepada kami, kemudian engkau memberikannya, apakah engkau lupa akan sumpahmu itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Demi Allah, insya Allah, sungguh tidaklah aku bersumpah lalu melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahku, kecuali aku akan mengerjakan perihal yang lebih baik tersebut dan aku membayar kafarat atas sumpahku itu. Berangkatlah, karena Allah-lah yang telah memberikan tunggangan itu kepada kalian."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardhu Al-Khumus, Bab: Wa Min Ad-Dalil 'Ala Anna Al-Khumus Li Nawa'ib Al-Muslimin Maa Sa'ala Hawazin An-Nabiyya Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Radha'ih Fihim Fatahallala Min Al-Muslimin* (nomor 3133), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Qudum Al-Asy'ariyyin wa Ahl Al-Yaman* (nomor 4385), Kitab: *Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid, Bab: Lahm Ad-Dajaaj* (nomor 5517 dan 5518), Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Laa tahlifu Bi Abaa'ikum* (nomor 6649 dan 6650), Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Al-Yamin Fiimaa Laa Yamlik wa Fii Al-Ma'shiyah wa Fii Al-Ghadhab* (nomor 6680), Kitab: *Kaffaraat Al-Ayman, Bab: Al-Kaffart Qabl Al-Hanats wa Ba'dahu* (nomor 6721), Kitab: *At-Tauhid, Bab: Qouwlullahi Ta'ala, Wallahu Khalaqakum wa Maa Ta'malun* (nomor 7555).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ath'imah, Bab: Maa Jaa'a Fii Akli Ad-Dajaaj* (nomor 1826 dan 1827).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih, Bab: Ibaahah Akli Lahm Ad-Dajaaj* (nomor 4357-4358), Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Man Halafa 'Ala Yamin Fa Ra'a Ghairahaa Khairan Minhaa* (nomor 3788), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8990).

٤٢٤٢. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَدُّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

4242. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah dan Al-Qasim At-Tamimi, dari Zahdam Al-Jarmi, ia berkata, Di antara kabilah Jarm dan Asy'ariyah memiliki persaudaraan dan pertemanan yang baik. Suatu ketika kami berada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari, lalu diambilkannya makanan dengan daging ayam" Selanjutnya disebutkan hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4241.

٤٢٤٣. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ
 ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
 زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ
 مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ
 الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَاقْتَصَوْا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى
 حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

4243. Dan Ali bin Hujr As-Sa'di, Ishaq bin Ibrahim, dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepadaku, dari Isma'il bin Ulayyah, dari Ayyub, dari Al-Qasim At-Tamimi, dari Zahdam Al-Jarmi. (H) Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Zahdam Al-Jarmi. (H) dan Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepadaku, Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah dan Al-Qasim, dari Jahdam Al-Jarmi, ia berkata, "Suatu ketika kami berada di rumah Abu Musa." Lalu mereka semua menceritakan hadits ini seperti dalam hadits riwayat Hammad bin Zaid.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4241.

٤٢٤٤. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ حَدَّثَنَا مَطَرٌ
 الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا زَهْدَمُ الْجَرْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ
 يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِيهِ قَالَ
 إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا

4244. Dan Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Ash-Sha'iq -ibnu Hazan- telah memberitahukan kepada kami, Mathar Al-Warraaq telah memberitahukan kepada kami, Zahdam Al-Jarmi telah

memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku masuk menemui Abu Musa yang sedang memakan daging ayam" kemudian menceritakan hadits yang sama. Dalam hadits ini terdapat tambahan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah, sungguh aku tidak pernah melupakannya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4241.

٤٢٤٥. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ
 ضَرِيْبِ بْنِ نُقَيْرِ الْقَيْسِيِّ عَنْ زَهْدَمَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ
 أَتَيْتَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحِمُّهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا
 أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذَّرَى فَقُلْنَا إِنَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ نَسْتَحِمُّهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَاتَيْنَاهُ فَأَخْبَرَنَاهُ فَقَالَ إِنِّي لَا
 أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

4245. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Dhuraib bin Nuqair Al-Qaisi, dari Zahdam, dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, "Suatu saat kami menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta tunggangan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku tidak memiliki hewan tunggangan untuk membawa kalian dan aku tidak dapat memberikan hewan tunggangan kepada kalian." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimkan tiga ekor unta yang berpunuk putih. Kami berkata, "Kita telah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta hewan tunggangan, lalu beliau bersumpah tidak dapat memberi hewan tunggangan itu." Maka kami menghadap kepada beliau lagi dan memberitahukan hal tersebut. Beliau pun bersabda, "Sungguh tidaklah aku bersumpah lalu melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahku, kecuali aku akan mengerjakan perihal yang lebih baik tersebut."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4241.

٤٢٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ

4246. Muhammad bin Abdul A'la At-Taimi telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, Abu As-Salil telah memberitahukan kepada kami, dari Zahdam, ia menceritakan hadits dari Abu Musa, ia berkata, "Kami adalah para tentara yang berjalan kaki, lalu kami menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta hewan tunggangan" lalu disebutkan seperti hadits riwayat Jarir.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4241.

٤٢٤٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِي بَنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيَّ- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ

4247. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Marwan -ibnu Mu'awiyah Al-Fazari- telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Kaisan telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang laki-laki menunda pelaksanaan shalat Isya di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ia pulang ke

rumahnya dan melihat anak-anaknya telah tidur pulas. Lalu istrinya datang sambil menghadirkan makanan malam untuknya. Ia bersumpah tidak akan makan karena kasihan kepada anak-anaknya. Kemudian ia berubah pikiran dan memakan hidangan malam itu. Lalu ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menceritakan perbuatannya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa bersumpah lalu melihat suatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaknya dia mengerjakannya dan membayar kafarat untuk menebus sumpahnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13454).

٤٢٤٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ

4248. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepadaku, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya (Abu Shalih), dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa bersumpah lalu melihat suatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaknya dia membayar kafarat sumpahnya dan mengerjakan perihal yang lebih baik itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: An-Nudzur wa Al-Ayman*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Al-Kaffarah Qabl Al-Hants* (nomor 1530), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12738).

٤٢٤٩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا
 خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ

4249. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abi Uwais telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Al-Muthalib telah memberitahukan kepadaku, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya (Abu Shalih), dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa bersumpah lalu melihat suatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaknya dia mengerjakan perihal yang lebih baik itu dan membayar kafarat sumpahnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12734).

٤٢٥٠ . وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ
 يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ
 فَلْيُكْفِرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

4250. Dan Al-Qasim bin Zakaria telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -ibnu Bilal- telah memberitahukan kepadaku, Suhail telah memberitahukan kepadaku dengan sanad ini semakna dengan hadits riwayat Malik, "Maka hendaknya dia membayar kafarat sumpahnya dan mengerjakan perihal yang lebih baik itu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12673).

٤٢٥١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ رُوَيْعٍ
 عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً
 فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ

إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطَوْكَهَا قَالَ فَلَمْ يَرْضَ
فَغَضِبَ عَدِي فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ
فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَنَّهُ لَلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا
حَنَنْتُ يَمِينِي

4251. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz -ibnu Rufai'-, dari Tamim bin Tharafah, ia berkata, "Seseorang datang kepada Adi bin Hatim meminta uang untuk menggaji pembantunya -atau meminta sebagian biaya gaji pembantunya-. Adi berkata, 'Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu kecuali baju perang dan helm besiku ini. (jika kamu mau) aku tuliskan surat kepada istriku agar ia memberikannya kepadamu.'" Tamim berkata, "Tapi laki-laki itu tidak mau. Adi pun marah dan berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan memberikan apa-apa kepadamu.' Tak lama kemudian laki-laki itu setuju dengannya. Adi pun berkata, 'Demi Allah, andaikata aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa yang bersumpah, lalu melihat sesuatu yang membuatnya lebih bertakwa kepada Allah daripada sumpahnya itu, maka hendaknya dia melakukan perbuatan takwa itu.' tentu aku tidak akan mencabut sumpahku."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Al-Kaffarat Ba'da Al-Hants* (nomor 3795 dan 3796).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Kaffarat*, Bab: *Man Halafa 'Alaa Yamin Fa Ra'a Ghairahaa Khairan Minhaa* (nomor 2108), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9851).

٤٢٥٢. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
 فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرِكْ يَمِينَهُ

4252. *Dan Ubaidillah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Mu'adz) telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Tamim bin Tharrafah, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa bersumpah lalu melihat suatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaknya dia mengerjakan hal yang lebih baik itu dan meninggalkan sumpahnya."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4251.

٤٢٥٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيِّ
 وَاللَّفْظُ لِابْنِ طَرِيفٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
 عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِبِيِّ عَنْ عَدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا
 فَلْيُكْفِرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

4253. *Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Muhammad bin Tharif Al-Bajali telah memberitahukan kepadaku –lafazh hadits milik Ibnu Tharif-, keduanya berkata, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Tamim Ath-Tha'i, dari Adi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bersumpah lalu melihat suatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaklah dia membayar kafarat sumpahnya dan mengerjakan perihal yang lebih baik itu."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4251.

٤٢٥٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

4254. *Dan Muhammad bin Tharif telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Syaibani, dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Tamim Ath-Tha'i, dari Adi bin Hatim, bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda seperti itu.*

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4251.

٤٢٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

4255. *Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Tamim bin Tharafah, ia berkata, Aku mendengar Adi bin Hatim -yang saat itu kedatangan laki-laki yang meminta seratus dirham kepadanya- berkata, "Engkau meminta seratus dirham kepadaku karena aku anak Hatim? Demi Allah, aku tidak akan memberimu." Kemudian ia berkata, "Andaikata aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa bersumpah lalu melihat suatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaknya dia mengerjakan perihal yang lebih baik itu.' (Tentu aku tidak akan mencabut sumpahku)"*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4251.

٤٢٥٦. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعِمِائَةٌ فِي عَطَائِي

4256. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Simak bin Harb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Tamim bin Tharafah berkata, Aku mendengar Adi bin Hatim mengatakan, "Bahwa seorang laki-laki meminta kepadanya" riwayat yang sama dan ia menambahkan, "Dan kamu mendapatkan empat ratus (dirham) dari pemberianku."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4251.

٤٢٥٧. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرَجِسِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

4257. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Samurah telah memberitahukan

kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kamu diberikan kepemimpinan melalui permintaan, kamu akan dibebani tanggung jawab sepenuhnya, dan jika kamu diberi kepemimpinan itu tidak melalui permintaan, maka kamu akan dibantu memikul tanggung jawab kepemimpinan itu. Jika kamu telah bersumpah, kemudian melihat suatu hal lain yang lebih baik dari sumpahmu, maka hendaklah kamu membayar kafarat sumpahmu lalu laksanakanlah sesuatu yang lebih baik itu "

Abu Ahmad Al-Juludi berkata, Abu Al-'Abbas Al-Masarjasi telah memberitahukan kepada kami, Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami hadits di atas dengan sanad ini.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Qaulullahi Ta'ala, Laa Yu`akhidzukumullahu Bil Laghwi Fii Aymaanikum wa Lakin Yu`akhidzukum Bima'a 'Aqqadtumul Aymaan Fa Kaffaratuhu Ith'amu 'Asyarati Masaakina Min Awsaathi Maa Tuth'imuna Ahlikum Aw Kiswatuhum Aw Tahriiru Taqabah, Faman Lam Yajid Fa Shiyamu Tsalatsati Ayyam Dzaalika Kaffaratu Aymanikum Idzaa Halaftum, Wahfadzu Aymanakum Kadzaalika Yubayyinullahu Lakum Ayatihi La'allakum Tasykurun* (nomor 6622), Kitab: *Kaffarat Al-Ayman*, Bab: *Al-Kaffarat Qabl Al-Hants wa Ba'dahu* (nomor 6722), Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Man Lam Yas'al Al-Imarah A'anahullahu 'Alaihi* (nomor 6146), Kitab: *Al-Ahakam*, Bab: *Man Sa'ala Al-Imarah Wukkila Ilaihaa* (nomor 7147).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Imarah*, Bab: *An-Nahyu 'An Thalab Al-Imarah wa Al-Hirsh 'Alaiha* (nomor 4692).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Ar-Rajul Yukaffir Qabla An Yahnats* (nomor 3277 dan 3278), Kitab: *Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai`*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Thalab Al-Imarah* (nomor 2929).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nudzur wa Al-Ayman*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Man Halafa 'Alaa Yamin Fa Ra'a Ghairahaa Khairan Minhaa* (nomor 1529).
5. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Al-Kaffarah Qabla Al-Hanats* (nomor 3791, 3792 dan 3793), Kitab: *Al-Ayman wa*

An-Nudzur, Bab: Al-Kaffarah Ba'd Al-Hanats (nomor 3798, 3799 dan 3800), Kitab: Adab Al-Qadha, Bab: An-Nahyu 'An Mas'alahi Al-Imarah (nomor 5399), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9695).

٤٢٥٨. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُيَيْدٍ وَهَشَامِ بْنِ حَسَّانَ فِي آخَرِينَ ح وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعُنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الْإِمَارَةِ

4258. Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepadaku, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, Manshur, dan Humaid. (H) dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Athiyah, Yunus bin Ubaid dan Hisyam bin Hassan, serta perawainya. (H) dan Ubaidillah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya. (H) dan Uqbah bin Mukram Al-Ammi telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Amir telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, mereka semua meriwayatkan dari Al-Hasan, dari Abdurrahman bin Samurah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits ini. Hanya saja dalam hadits riwayat Al-Mu'tamir dari ayahnya tidak ada kata-kata 'kepemimpinan.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4257.

• **Tafsir hadits: 4239-4258:**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

وَإِنِّي وَاللَّهِ إِن شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ
يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

"Demi Allah, insya Allah, sungguh tidaklah aku bersumpah lalu melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahku, kecuali aku akan membayar kafarat sumpahku, lalu aku akan mengerjakan perihal yang lebih baik tersebut."

Riwayat lain menyatakan, "Barangsiapa bersumpah lalu melihat suatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaknya dia mengerjakannya dan membayar kafarat untuk menebus sumpahnya."

Dan dalam riwayat lainnya disebutkan, "Jika salah seorang di antara kalian bersumpah lalu melihat suatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaklah dia membayar kafarat sumpahnya dan mengerjakan perihal yang lebih baik itu."

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersumpah untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, lalu ia melihat bahwa membatalkan sumpahnya itu lebih baik daripada terus komitmen dengan sumpahnya, maka dia disunnahkan untuk membatalkannya dan wajib membayar kafarat sumpah. Ketentuan ini telah disepakati ulama. Ketentuan-ketentuan lain yang juga telah disepakati oleh ulama adalah:

- Membayar kafarat sumpah tidak wajib dilakukan sebelum terjadi pembatalan sumpah.
- Boleh membayar kafarat setelah terjadi pembatalan sumpah.
- Tidak sah membayar kafarat sebelum sumpah diucapkan.

Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya membayar kafarat setelah mengucapkan sumpah dan sebelum pembatalan sumpah. Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Syafi'i, empat belas orang shahabat, sebagian besar tabi'in dan mayoritas ulama cenderung memperbolehkannya, tetapi mereka lebih menganjurkan dibayarkan setelah terjadi pembatalan sumpah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i mengecualikan pembayaran kafarat sumpah dengan berpuasa. Menurutny, puasa kafarat ini tidak boleh dijalankan sebelum terjadi pembatalan sumpah, karena puasa adalah jenis ibadah yang bersifat *badaniyah* (berkaitan dengan badan), sehingga tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya masuk, seperti halnya shalat dan puasa Ramadhan. Adapun membayar kafarat dengan materi, maka boleh mengeluarkannya

sebelum terjadi pembatalan sumpah, sebagaimana bolehnya mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Sebagian sahabat kami juga mengecualikan pembatalan sumpah maksiat. Mereka berpendapat, tidak boleh mendahulukan *kafarat* pembatalan sumpah maksiat, karena hal itu semakin mendorong seseorang kepada kemaksiatan. Sementara mayoritas ulama menyatakan tentang bolehnya hal tersebut seperti sumpah lainnya. Di pihak lain, Imam Abu Hanifah, para pengikutnya, dan Asyhab Al-Maliki berpendapat bahwa pembayaran *kafarat* tidak boleh dilakukan sebelum terjadi pembatalan sumpah dalam keadaan apapun. Dalam hal ini, dalil mayoritas ulama adalah hadits-hadits di atas dan *qiyas* (analogi) dengan pembayaran zakat yang boleh dikeluarkan sebelum waktunya.

Perkataannya, *أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ* "Aku bersama orang-orang *Asy'ari* datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta hewan tunggangan untuk mengangkut perbekalan kami." Maksudnya, unta yang dapat mengangkut kami dan semua perbekalan kami.

Perkataannya, *فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى* "Dan segera memerintahkan untuk diberikan kepada kami tiga ekor unta yang berpunuk putih"

Dalam riwayat disebutkan, "Dan memerintahkan seseorang untuk memberikan lima ekor unta."

Riwayat lain menyatakan, *ثَلَاثَةَ ذَوْدٍ بُقِعِ الذُّرَى* "Tiga ekor unta yang berpunuk putih."

Kata *الذُّرَى* bisa dibaca *dzura* atau *dzira* merupakan bentuk jamak dari kata *ذُرْوَةٌ* yang bisa dibaca *dzurwah* atau *dzirwah*. Pada asalnya, kata ini diartikan dengan puncak, namun dalam hadits ini diartikan dengan punuk unta. Kata *غُرِّ* dan *بُقِعِ* dalam hadits ini diartikan dengan warna putih.

Perkataannya, *ثَلَاثَةَ ذَوْدٍ بُقِعِ الذُّرَى* "Tiga ekor unta yang berpunuk putih." Sebagian ulama berpendapat bahwa kata *ذَوْدٍ* juga bisa digunakan untuk menunjukkan satu ekor unta. Hal ini telah diulas sebelumnya dalam Kitab Zakat.

Perkataannya, "Tiga ekor" dalam riwayat lain "Lima ekor" bukanlah sebuah pernyataan yang berlawanan. Sebab, jika disebutkan tiga ekor bukan menafikan bahwa unta yang diberikan adalah lima ekor. Alasan lain adalah bahwa tambahan riwayat dari perawi dapat diterima.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *لَكِنَّ اللَّهَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ* "Bukan aku yang memberikan hewan tunggangan, tetapi Allah yang telah memberikannya kepada kalian."

Al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai penguat dari firman Allah *Ta'ala*,

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." (QS. Ash-Shaffat: 96)

Artinya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu adalah ciptaan Allah *Ta'ala*. Inilah pendapat resmi madzhab Ahlus-sunnah wal Jama'ah untuk menangkal konsep kaum Mu'tazilah.

Al-Mawardi berkata, "Arti hadits di atas adalah kamu bahwa Allah telah memberikan kepadaku tunggangan yang dapat mengangkut kalian, an-dai bukan karena pemberian itu aku tidak dapat memberikannya kepada kalian." Al-Qadhi menuturkan, "Mungkin saja saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapatkan wahyu agar beliau berkenan memberi kendaraan kepada mereka. Atau bisa juga mereka termasuk di antara orang-orang yang menerima kendaraan itu. *Wallahu A'lam*."

Perkataannya, *رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ* "Aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakannya." Hadits ini menunjukkan bolehnya memakan daging ayam dan menyantap makanan yang enak.

Perkataannya, "Kita telah membuat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa akan sumpahnya (tidak akan memberikan tunggangan ini)." Artinya, kitalah yang menyebabkan beliau lupa dan tidak ingat akan sumpahnya itu, sehingga kita mengambil unta dari beliau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, "Ash-Sha'iq -ibnu Hazan- telah memberitahukan kepada kami, Mathar Al-Warraaq telah memberitahukan kepada kami, Zahdam Al-Jarmi telah memberitahukan kepada kami."

Ad-Daruquthni berkata, "Ash-Sha'iq dan Mathar bukanlah perawi yang kuat. Terlebih Mathar tidak mendengar hadits ini dari Zahdam secara langsung, tetapi ia meriwayatkannya dari Al-Qasim dari Zahdam." Ini merupakan salah satu catatan Ad-Daruquthni terha-

dap riwayat Muslim. Namun, yang dikemukakan oleh Ad-Daruquthni ini salah besar, karena Muslim tidak menjadikan riwayat ini sebagai riwayat pokok, tetapi ia hanya menyebutkannya sebagai penguat dan pendukung riwayat-riwayat pokok yang shahih sebelumnya. Di depan telah disinggung bahwa riwayat pendukung itu boleh terdiri dari beberapa hadits-hadits dha'if, karena yang menjadi acuan adalah hadits-hadits shahih sebelumnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Muslim sendiri di dalam kata pengantar dalam mukaddimah kitab ini. Aku (An-Nawawi) juga telah menjelaskan, bahwa Muslim akan menyebutkan beberapa hadits dha'if sebagai pendukung hadits-hadits yang shahih. Terkait pernyataan Ad-Daruquthni bahwa Ash-Sha'iq dan Mathar bukanlah perawi yang kuat, itu banyak ditentang oleh para pakar hadits. Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah menyatakan bahwa Ash-Sha'iq adalah *tsiqah* (kredibel/terpercaya) dan Abu Hatim menyatakan, "Riwayatnya tidak bermasalah." Mengenai Mathar, ketiga orang tersebut berpendapat, bahwa haditsnya patut diterima. Mereka menghukumi dha'if hanya pada riwayat-riwayat Mathar dari Atha' bin Abi Rabah saja.

Perkataannya, *عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ نَقِيرٍ* "Dari Dhuraib bin Nuqair." Begitulah riwayat populer yang berasal dari kebanyakan perawi sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab yang menerangkan nama-nama perawi. Ada yang meriwayatkan dengan Nufair, dan ada pula yang meriwayatkan dengan Nufail.

Perkataannya, *حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ* "Abu As-Salil telah memberitahukan kepada kami." Ia adalah Dhuraib bin Nufair yang tersebut dalam riwayat pertama.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتَقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى

"Barangsiapa yang bersumpah, lalu melihat sesuatu yang membuatnya lebih bertakwa kepada Allah daripada sumpahnya itu, maka hendaknya dia melakukan perbuatan takwa itu." hadits ini semakna dengan riwayat-riwayat sebelumnya, yang maksudnya maka, hendaklah melakukan perihal yang baik itu.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ

وَكَلْتُ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتُ عَلَيْهَا

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kamu diberikan kepemimpinan melalui permintaan, kamu akan dibebani tanggung jawab sepenuhnya, dan jika kamu diberi kepemimpinan itu tidak melalui permintaan, maka kamu akan dibantu memikul tanggung jawab kepemimpinan itu."

Demikianlah yang terdapat di kebanyakan naskah yang ada, yaitu kalimat *وَكَلْتُ إِلَيْهَا* "kamu akan dibebani tanggung jawab sepenuhnya." Dan di sebagian naskah disebutkan, *أَكَلْتُ إِلَيْهَا*. Hadits ini memiliki beberapa faidah, di antaranya: makruh hukumnya meminta jabatan, baik dalam bidang pemerintahan, kehakiman, badan amar makruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Hadits ini juga menjelaskan bahwa orang yang meminta jabatan tidak akan mendapat pertolongan dari Allah dan biasanya mereka bukanlah orang yang berkapasitas dalam bidang itu. Maka orang semacam ini tidak boleh diberi jabatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya, atau berambisi dengan jabatan itu."

Perkataannya, "Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami....dan seterusnya." Di akhir perkataannya disebutkan, "Abu Ahmad Al-Juludi berkata, Abu Al-'Abbas Al-Masarjasi telah memberitahukan kepada kami; Syaiban bin farrukh telah memberitahukan kepada kami hadits di atas dengan sanad ini." Maksudnya, ia mendengar hadits ini dari perawi yang lain.

(4) Bab Keabsahan Sumpah Itu Tergantung Niat Pihak Pengambil Sumpah

٤٢٥٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.

و قَالَ عَمْرُو يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ

4259. Yahya bin Yahya dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, -Yahya berkata, Husyaim bin Basyir telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Shalih, sementara Amr berkata, Husyaim bin Basyir telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Abi Shalih telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya (Abu Shalih), dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sumpahmu itu adalah apa yang dibenarkan oleh temanmu." Dan Amr berkata dalam riwayatnya, "Apa yang dibenarkan oleh temanmu"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Al-Ma'aridh Fii Al-Yamin* (nomor 3355).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Maa Jaa`a Anna Al-Yamin 'Alaa Maa Yushaddiquhu Shahibuh* (nomor 1354).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Kaffarat*, Bab: *Man Warra Fii Yaminihi* (nomor 2120 dan 2121), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12826).

٤٢٦٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ
عَبَادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

4260. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, dari Husyaim, dari 'Abbad bin Abi Shalih, dari ayahnya (Abu Shalih), dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Keabsahan sumpah itu tergantung niat pihak pengambil sumpah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4259.

- **Tafsir hadits: 4259-4260**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *يَعِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَى نِيَّتِكَ* "Sumpahmu itu adalah apa yang dibenarkan oleh temanmu." Dalam riwayat lain dinyatakan, *يَمِينُ الْمُسْتَحْلِفِ عَلَى نِيَّتِهِ* "Keabsahan sumpah itu tergantung niat pihak pengambil sumpah."

Hadits ini berlaku dalam sumpah yang diambil oleh pihak hakim. Jika seseorang mengklaim suatu hak yang berada di tangan orang lain, lalu hakim mengambil sumpah pihak pendakwa itu dan ia mau bersumpah tetapi ia bersumpah dengan menggunakan kiasan dan berbeda dari yang dikatakan oleh hakim, maka sumpahnya itu sah sesuai dengan yang dikehendaki hakim dan niatnya tersebut tidak bermakna apa-apa. Ketentuan ini telah disepakati ulama dengan landasan hadits ini dan juga ijma' (konsensus). Jika dia bersumpah sendiri atau disumpah oleh seseorang yang bukan hakim dan dalam sumpahnya ia menggunakan kiasan, maka sesuatu yang diniatkan itu berpengaruh dan ia tidak melanggar sumpahnya. Dalam kasus ini niat pihak penyumpah yang bukan seorang hakim itu tidak berpengaruh. Intinya, dalam semua kasus sumpah itu tergantung niat pihak yang bersumpah kecuali jika yang menyumpah adalah seorang hakim atau wakilnya. Dalam kasus terakhir ini sumpah berlaku mengikuti sesuai niat pihak penyumpah. Itulah yang dimaksud dalam hadits di atas.

Jika seseorang bersumpah di hadapan hakim tanpa ada permintaan sebelumnya dari pihak hakim, maka keabsahan sumpah itu sesuai

dengan niat dan tujuan pihak yang bersumpah, baik terkait dengan sumpah murni, talak, atau pembebasan budak. Hanya saja, jika ia disumpah oleh pihak hakim terkait kasus talak atau pembebasan budak, maka niatnya dapat berpengaruh dan sah sesuai dengan niat dan tujuan pihak yang bersumpah, karena pihak hakim tidak boleh mengambil sumpah terkait kasus talak atau pembebasan budak, ia hanya boleh mengambil sumpah seseorang terkait sumpah murni saja.

Harap diingat, meskipun *tawriyah* (kiasan) tidak dapat membatalkan sumpah tetapi ia tidak boleh dilakukan; jika dapat membatalkan hak orang lain. Hal ini telah menjadi keputusan bersama para ulama. Inilah penjelasan detail madzhab Syafi'i dan para pengikutnya.

Al-Qadhi Iyadh menukil kasus ini dari madzhab Maliki yang terdapat perbedaan di dalamnya. Ia menuturkan, para ulama sepakat bahwa seseorang yang bersumpah tanpa ada penyumpahan dari pihak hakim dan tidak terkait hak orang lain, maka keabsahan sumpah itu sesuai dengan niat pihak yang bersumpah dan sumpahnya dapat diterima. Jika dia bersumpah untuk orang lain dan terkait hak atau pembelaan maka yang dijadikan ukuran adalah ucapan sumpahnya secara zhahir. Dalam hal ini tidak ada perbedaan, meskipun ia bersumpah atas inisiatif sendiri atau disumpah oleh orang lain. Adapun jika sumpahnya itu terkait sumpah murninya, antara dirinya dengan Allah, maka ada yang berpendapat bahwa sumpah itu sah sesuai dengan niat pihak yang dibela. Ada yang berpandangan, bahwa sumpah itu sah dan sesuai dengan niat pihak yang bersumpah. Ada yang berpendapat, jika ia dalam posisi disumpah maka sumpahnya sah sesuai dengan niat yang orang dibela, dan jika seseorang bersumpah atas inisiatif diri sendiri, maka sumpahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Yang terakhir ini merupakan pendapat Abdul Malik dan Sahnun yang sekaligus pendapat Imam Malik dan Ibnu Al-Qasim. Ada yang berependapat sebaliknya, yaitu seperti yang diriwayatkan Yahya dari Ibnu Al-Qasim. Ada yang berpendapat, bahwa niat seseorang berpengaruh pada sumpahnya jika terkait dengan perihal orang lain, sementara orang yang bersumpah dengan sukarela, maka niatnya itu berpengaruh pada sesuatu yang berkaitan dengan perihal dirinya. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa sumpah yang mengandung unsur makar dan penipuan maka pelakunya berdosa dan dianggap melanggar sumpahnya dan sumpah yang tidak mengandung dua unsur itu tidak apa-apa. Ibnu Habib menceritakan dari Imam Malik, ia

berkata, Sumpah yang terdapat unsur makar di dalamnya maka ia sah sesuai dengan niat pihak yang bersumpah, sementara sumpah yang terkait dengan hak maka itu sah sesuai dengan orang yang dibela. Al-Qadhi berkata, "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang dosa orang yang bersumpah yang dapat menggagalkan hak orang lain, meskipun ia menggunakan kiasan di dalam sumpahnya. *Wallahu A'lam.*

(5) Bab Anjuran Mengucapkan "Insyah Allah" dalam Bersumpah

٤٢٦١. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُونَ امْرَأَةً فَقَالَ لِأَطْوَفَنَ عَلَيْهِنَ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ اسْتَشْتَى لَوْلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

4261. Abu Ar-Rabi' Al-'Ataki dan Abu Kamil Al-Jahdari Fudhail bin Husain telah memberitahukan kepadaku –lafazh hadits milik Abu Ar-Rabi'-, Hammad -ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi Sulaiman memiliki enam puluh orang istri. Suatu saat ia berkata, 'Malam ini aku akan menggauli semua istriku satu-persatu, sehingga masing-masing mereka akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki yang perkasa dalam menunggang kuda untuk berjuang di jalan Allah. Ternyata tidak ada yang mengandung kecuali hanya satu istri yang melahirkan bayi setengah manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan "insyah Allah", pasti masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak lelaki yang perkasa dalam menunggang kuda untuk berjuang di jalan Allah."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4259).

٤٢٦٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 لِأَطْيَفِ بْنِ اللَّيْلَةِ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بَغْلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمَلِكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَلَمْ
 تَأْتِ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ
 فِي حَاجَتِهِ

4262. Dan Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ibnu Abi Umar-, keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Hujair, dari Thawus, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Suatu saat Nabi Sulaiman bin Dawud Alaihissalam berkata, ‘Malam ini aku akan menggauli satu-persatu istriku yang berjumlah tujuh puluh orang. Mereka semua akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki yang akan berjuang di jalan Allah.’ Temannya –atau malaikat- berkata kepadanya, ‘Ucapkanlah Insya Allah.’ Nabi Sulaiman pun enggan mengucapkannya sehingga ia pun lupa. Dan ternyata tidak ada yang mengandung kecuali hanya satu istri yang melahirkan bayi setengah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan “insya Allah”, ia tidak akan melanggar sumpahnya itu Dan itu merupakan cara untuk memperoleh cita-citanya.”

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Kaffarat Al-Ayman*, Bab: *Al-Istitsna` Fii Al-Ayman* (nomor 6720), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13535).

٤٢٦٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ

4263. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama atau serupa.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Kaffarat Al-Ayman*, Bab: *Al-Istitsna` Fii Al-Ayman* (nomor 6720), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13682).

٤٢٦٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِأَطِيفِنَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ فَأَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْتَسْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ

4264. Dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdur-razzaq bin Hammam telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya (Thawus), dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi Sulaiman berkata, 'Malam ini aku akan menggauli satu-persatu istriku yang berjumlah tujuh puluh orang. Masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak lelaki yang akan berjuang di jalan Allah.' Lalu ada yang berkata kepadanya, 'Ucapkanlah Insya Allah.' Ia enggan mengucapkannya dan langsung menggilir mereka semua. Maka tidak ada yang mengandung kecuali hanya satu istri yang melahirkan bayi setengah manusia. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan "insya Allah", maka ia tidak akan melanggar sumpahnya itu. Dan itu merupakan cara untuk memperoleh cita-citanya.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Qaul Ar-Rajul La`athufanna Al-Lailata 'Ala Nisa`i* (nomor 5242).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Al-Istitsna`* (nomor 3865), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13518).

٤٢٦٥. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَائِمُّ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ

4265. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syababah telah memberitahukan kepada kami, Warqa` telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A`raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Nabi Sulaiman berkata, 'Malam ini aku akan menggauli satu-persatu istriku yang berjumlah sembilan puluh orang. Mereka semua akan melahirkan seorang anak lelaki yang tangkas dalam menunggang kuda untuk berjuang di jalan Allah. Temannya berkata kepadanya, 'Ucapkanlah Insya Allah.' Ternyata Nabi Sulaiman tidak mengucapkan Insya Allah dan langsung menggilir mereka semua. Maka tidak ada yang mengandung kecuali hanya satu istri yang melahirkan bayi setengah manusia. Demi (Allah) Dzat yang jiwa raga Muhammad berada dalam gengaman tangan-Nya, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan "insya Allah", pasti masing-masing mereka akan melahirkan anak-anak lelaki yang tangkas dalam menunggang kuda dan semuanya berjuang di jalan Allah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13932).

٤٢٦٦. وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

4266. Dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukannya kepadaku, Hafsh bin Maysarah telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Abu Az-Zinad dengan sanad ini. Hanya saja dalam riwayatnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka semua akan mengandung anak laki-laki yang berjuang dijalan Allah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13913).

• **Tafsir hadits: 4261-4266:**

Bab ini mengangkat hadits tentang cerita yang terjadi terhadap Nabi Sulaiman bin Dawud *Alaihimassalam*. Di dalamnya terdapat beberapa faidah, di antaranya bahwa bagi seseorang yang hendak melakukan sesuatu dan berkata, 'Saya akan melakukan hal ini', maka ia disunnahkan mengatakan *Insyah Allah*. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿٢٤﴾

"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali (dengan mengatakan), "Insyah Allah....." (QS. Al-Kahfi: 23-24).

Dan juga berdasarkan hadits dalam bab ini. Faidah lainnya adalah, bahwa jika seseorang bersumpah dan secara langsung mengucapkan *Insyah Allah*, maka orang itu tidak dianggap melanggar sumpahnya jika melakukannya. Bersumpah dengan menambahkan kata *Insyah Allah* dapat membatalkan kepastian dalam sumpah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits ini, "Sedanginya Nabi Sulaiman mengucapkan "insyah Allah", ia tidak akan melang-

gar sumpahnya itu. Dan itu merupakan cara untuk memperoleh cita-citanya." Menggunakan kata *Insyah Allah* dalam bersumpah ini dianggap sah dengan dua syarat;

Pertama, mengucapkan kata *Insyah Allah* secara langsung dan bersambung dengan ucapan sumpah.

Kedua, orang yang bersumpah demikian harus berniat dalam hati akan mengucapkan *insyah Allah* sesaat setelah bersumpah.

Al-Qadhi berkata, "Kaum muslimin telah bersepakat bahwa ucapan *insyah Allah* dapat menghalangi kepastian dalam sumpah dengan syarat ucapan itu disambung dengan sumpahnya." Ia menambahkan, "Jika ucapan itu boleh terpisah dengan sumpahnya, sebagaimana pendapat sebagian kalangan salafush-shalih, maka dapat dipastikan tiada seorangpun yang melanggar sumpah dan secara otomatis *kafarat* sumpah tidak berlaku."

Al-Qadhi menuturkan, "Dalam kaitan batasan kelangsungan dan ketersambungan ucapan *insyah Allah* dengan sumpah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Malik, Al-Auzai, Syafi'i dan mayoritas ulama, bahwa hendaknya ucapan *insyah Allah* bersambung dengan sumpah secara langsung, tidak boleh diam di antara keduanya, dan tidak mengapa jika diam sebentar untuk bernafas. Menurut Thawus, Al-Hasan dan sebagian kalangan tabi'in, seseorang boleh bersumpah dengan menambahkan ucapan *insyah Allah* selama ia belum beranjak dari tempat duduknya. Qatadah berkata, "Selama ia belum berdiri atau membicarakan topik lain." Atha' mengatakan, "Selama tidak lebih dari waktu yang cukup untuk memerah unta." Sa'id bin Jubair berkata, "Selama belum melewati empat bulan." Ibnu Abbas berpendapat, "Seseorang boleh mengucapkan kata *insyah Allah* kapan saja selama ia masih ingat."

Sebagian ulama menafsirkan ragam pendapat kalangan tabi'in, ini bahwa yang mereka maksudkan adalah sunnahnya mengucapkan *insyah Allah* setelah bersumpah sebagai bentuk cara dalam mencari keberkahan saja. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

"...Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa...." (QS. Al-Kahfi: 24)

Mereka sama sekali tidak bermaksud menghalalkan sumpah dan menghindarkan diri dari perbuatan melanggar sumpah.

Adapun jika seseorang mengucapkan *insya Allah* dalam talak, memerdekakan budak, dan lainnya selain sumpah, seperti ucapan seseorang, "Kamu aku ceraikan *insya Allah*", "Kamu merdeka *insya Allah*", "Bagiku kamu seperti ibuku *insya Allah*", "Aku berhutang seribu dirham kepada Zaid *insya Allah*", "Jika anakku sembuh maka aku akan berpuasa sebulan penuh *insya Allah*", dan lain sebagainya. Maka dalam pandangan Imam Syafi'i, ulama Kufah, Abu Tsaur, dan lainnya, hal tersebut hukumnya boleh, sebagaimana kesepakatan mereka akan keabsahan kata *Insya Allah* dalam bersumpah. Jadi, talak, memerdekakan budak, *zihar* (menyamakan istri dengan ibu), nadzar, dan pengakuan, yang bersambung dengan ucapan *insya Allah*, tidak membuat seseorang mendapatkan hukuman jika melanggarnya. Sementara menurut Imam Malik dan Al-Auza'i bahwa pengucapan kata *Insya Allah* tidak sah dalam kasus-kasus di atas kecuali hanya dalam bersumpah.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْتَسِبْ* "Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan "*insya Allah*", ia tidak akan melanggar sumpahnya itu." Hal ini merupakan suatu isyarat bahwa kata *insya Allah* harus diucapkan dengan lisan, tidak cukup hanya diungkapkan dengan bentuk niat dalam hati. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan para ulama secara umum, kecuali satu pendapat yang diusung sebagian ulama madzhab Maliki, bahwa Imam Malik menyatakan berdasarkan *qiyas* (analogi) di mana kata *insya Allah* dalam bersumpah boleh diucapkan dalam hati, tidak harus diucapkan secara verbal.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ* "Temannya berkata kepadanya, Ucapkanlah; *Insya Allah*." Hadits ini menjadi argumentasi bagi kalangan yang memperbolehkan adanya pemisah dalam mengucapkan *insya Allah* saat bersumpah. Mayoritas ulama menjawab argumentasi ini, bahwa terdapat kemungkinan temannya itu berkata demikian kepada Nabi Sulaiman di saat ia masih mengucapkan sumpah, atau bisa juga apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman itu bukan sumpah, mengingat dalam hadits tidak dinyatakan secara jelas bahwa perkataan tersebut adalah sumpah.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang perkataan Nabi Sulaiman, *لَأَطُوفَنَّ* "Aku akan menggauli mereka" dalam riwayat lain

dinyatakan, *لَأُطِيفَنَّ* "Aku akan menggauli mereka" kedua kata tersebut merupakan bacaan yang fasih. Kata *طَافَ* dan *أَطَافَ* secara bahasa diartikan dengan mengelilingi sesuatu secara berulang kali, namun dalam hadits ini diartikan dengan menggauli sebagai bentuk kata kiasan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُونَ* "Nabi Sulaiman memiliki enam puluh orang istri." Dalam riwayat lain, "Tujuh puluh istri". Dalam riwayat lainnya, "Sembilan puluh istri." Dalam riwayat selain Imam Muslim disebutkan, "Sembilan puluh sembilan istri." Dan dalam riwayat lainnya, "Seratus istri." Semua riwayat tersebut tidaklah bertentangan satu sama lainnya, sebab penyebutan jumlah bilangan yang kecil tidak berarti menafikan bilangan yang banyak. Hal ini telah dijelaskan berkali-kali sebelumnya. Inilah yang disebut dengan konsep bilangan yang tidak dipergunakan oleh mayoritas pakar ushul fikih. Paragraf hadits ini menunjukkan kekuatan para Nabi yang sangat luar biasa sehingga mampu melakukan hubungan badan dengan para istrinya hanya dalam satu malam. Nabi kita, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggilir istri-istrinya yang berjumlah sebelas orang hanya dalam waktu yang singkat, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang shahih.

Perkataannya, "Sehingga masing-masing mereka akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki yang perkasa dalam menunggang kuda untuk berjuang di jalan Allah." Nabi Sulaiman mengucapkan ini sebagai bentuk optimisme dan harapan mulia dalam mengejar urusan akhirat, agar keturunannya berjihad di jalan Allah, dan bukan bertujuan mencari keuntungan duniawi.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ

"Ternyata tidak ada yang mengandung kecuali hanya satu istri yang melahirkan bayi setengah manusia."

Ada yang berpendapat, bahwa itulah seonggok tubuh yang dileakkan di atas singgasana Nabi Sulaiman.³

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan "insya Allah", pasti masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak lelaki yang perkasa dalam menunggang kuda untuk ber-

3 Silahkan lihat (QS. Shaad: 34)

juang di jalan Allah." Sabda beliau ini merupakan bentuk wahyu untuk menyikapi kasus yang menimpa Nabi Sulaiman, bukan berarti setiap orang yang mengucapkan *insya Allah* akan mendapatkan apa yang ia inginkan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمَلِكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ

"*Temannya –atau malaikat- berkata kepadanya, 'Ucapkanlah Insya Allah.' Nabi Sulaiman pun enggan mengucapkannya sehingga ia pun lupa.*" Ada yang berpendapat, teman dalam hadits ini adalah malaikat, inilah yang dipahami secara jelas dalam redaksi hadits. Dan ada yang berpendapat, yang dimaksud adalah seseorang yang biasa menemani Nabi Sulaiman.

Perkataannya, *وَنَسِيَ* "sehingga ia pun lupa." Sebagian ulama membacanya dengan *nussiya*, ini juga merupakan bacaan yang benar.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وَكَانَ دَرْكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ* "Dan itu merupakan cara untuk memperoleh cita-citanya." Kata *دَرْكًا* (cara atau sebab) juga disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

لَا تَخَفْ دَرْكًا

"...(engkau) tidak perlu takut akan tersusul..." (QS. *Thaahaa*: 77)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَإِنَّمِ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا
أَجْمَعُونَ

"*Demi (Allah) Dzat yang jiwa raga Muhammad berada dalam gengaman tangan-Nya, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan "insya Allah", pasti masing-masing mereka akan melahirkan anak-anak lelaki yang tangkas dalam menunggang kuda dan semuanya berjuang di jalan Allah.*"

Paragraf hadits ini menunjukkan kebolehan bersumpah dengan menggunakan kata *Aymullah* dan *Aymanullah*. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Abu Hanifah menyatakan bahwa kata itu mengandung sumpah secara mutlak. Sementara sahabat kami menyatakan bahwa jika kata itu diniatkan sebagai sumpah maka

menjadi sumpah, begitu juga sebaliknya, jika tidak diniatkan sebagai sumpah maka kata itu tidak dapat menjadi sumpah.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ

"Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan "insya Allah", pasti masing-masing mereka akan melahirkan anak-anak lelaki yang tangkas dalam menunggang kuda dan semuanya berjuang di jalan Allah."

Hadits ini menunjukkan kebolehan mengucapkan kata *لَوْ* (andai-kata/jikalau) dan *لَوْلَا* (jikalau bukan karena). Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hadits ini dijadikan sebagai dalil bolehnya mengucapkan kata *لَوْ* dan *لَوْلَا*. Hal ini didukung dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata tersebut, begitu juga halnya dengan para shahabat dan kalangan salafush-shalih yang sering menggunakannya dalam percakapan. Untuk itu, Al-Bukhari mengulas masalah ini dalam satu bab tentang kapan saja kata *لَوْ* boleh digunakan. Ia memasukkan di dalamnya kata-kata Nabi Luth *Alaihissalam* seperti yang diterangkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

لَوْ أَن لِي بِكُمْ قُوَّةٌ

"....Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu)....." (QS. Huud: 80)

Dan sabda-sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, "Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa ada saksi, maka aku pasti merajam wanita ini.", "Seandainya bulan Ramadhan diperpanjang untukku, maka aku akan menyambung puasaku.", "Seandainya tidak karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, maka tentu aku akan menyempurnakan bangunan Baitullah di atas pondasi yang dibuat Nabi Ibrahim.", "Seandainya tidak ada hijrah, maka pasti aku menjadi orang Anshar."

Al-Qadhi melanjutkan, "Hal yang dapat difahami dari pemaparan Al-Bukhari dalam bab itu adalah bolehnya menggunakan kata *لَوْ* dan *لَوْلَا* dalam sesuatu yang akan datang yang tidak dapat dilakukan karena hal lainnya tidak dapat dilakukan atau sesuatu yang pasti terjadi, seperti hadits "Andaikata tidak ada hijrah, maka pasti aku menjadi orang Anshar." Kata itu tidak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang telah terjadi, sudah lewat, dan bermaksud untuk melawan takdir. Hal ini

diperkuat oleh hadits lain dalam *shahih Muslim*, di mana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika sesuatu telah menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, 'Andaikata aku melakukan ini maka hasilnya akan seperti ini' tetapi katakanlah, 'Inilah takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.'"

Al-Qadhi menuturkan, "Sebagian ulama memberi catatan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan jika seseorang mengucapkannya atas dasar keyakinan, bahwa andai saja dia melakukan ini maka pasti yang terjadi sebaliknya, tanpa menyinggung kehendak Allah dan Ilmu-Nya sama sekali. Tetapi jika dia mengucapkannya dengan bermaksud pasrah dan tunduk pada kehendak Allah maka ucapan itu tidak apa-apa."

Al-Qadhi mengatakan, "Sebagian ulama ada yang membedakan antara kata *لَوْ* dan *لَوْلَا*. Tetapi menurut saya keduanya sama jika dipergunakan untuk sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh manusia, tidak ada kewenangan di dalamnya dan hal lain yang terkesan menolak takdir Allah, sebagaimana dalam hadits di atas dan perkataan kaum munafik yang diterangkan dalam Al-Qur'an,

﴿١٦٨﴾ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

"...Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh...." (QS. Ali Imran: 168)

Firman Allah Ta'ala,

﴿١٥٦﴾ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا

"....Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh..." (QS. Ali Imran: 156)

Firman Allah Ta'ala,

﴿١٥٤﴾ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا

"...Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini...." (QS. Ali Imran: 154)

Maka Allah menjawab kebohongan mereka ini dengan firman-Nya,

﴿١٦٨﴾ فَأَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"...Cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar...." (QS. Ali Imran: 168).

Pengandaian semacam ini tidak dibenarkan dan dilarang.

Adapun mengenai hadits dalam bab ini maka di dalamnya merupakan pemberitaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan keyakinannya, bahwa seandainya Nabi Sulaiman *Alaihissalam* mengucapkan Insya Allah niscaya akan lahir putra-putra pejuang di jalan Allah, mengingat hal seperti ini tidak dapat diperoleh lewat persangkaan dan ijihad belaka, tetapi merupakan pemberitaan tentang suatu hakikat yang ditampakkan oleh Allah kepadanya, sebagaimana sabda beliau, 'Andaikata tidak ada Bani Isra'il niscaya daging tidak busuk, dan andaikata tidak ada Hawa maka seorang istri tidak akan mengkhianati suaminya'. Jadi, tidak ada kontradiksi antara pernyataan seperti ini dengan larangan mengucapkan kata *لَوْ*. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿١٥٤﴾ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ

"...Katakanlah (Muhammad), "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh..." (QS. Ali Imran: 154)

Firman Allah *Ta'ala*,

﴿٢٨﴾ وَلَوْ رَدُّوْا الْعَادُوْا لِمَا هُوَ عَنْهُ

"...Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya..." (QS. Al-An'aam: 28)

Dalam ayat-ayat lainnya disebutkan kata *لَوْ لَا*. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿٢٨﴾ لَوْ لَا كُنْتُمْ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil." (QS. Al-Anfaal: 68).

Firman Allah *Ta'ala*,

﴿٣٣﴾ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ
سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ

"Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), pastilah sudah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada (Allah) Yang Maha Pengasih, loteng-loteng rumah mereka dari perak....." (QS. Az-Zuhruf: 33)

Firman Allah Ta'ala,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ ﴿١٤٤﴾

"Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir (bertasbih) kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut (ikan itu)...." (QS. Ash-Shaffat: 143 dan 144)

Alasan tidak ada kontradiksi dengan larangan diatas adalah bahwa Allah Ta'ala memberitakan apa yang telah lewat atau yang akan datang yang telah diketahui-Nya terkait dengan kejadian-kejadian ini. Jadi, setiap penggunaan kata لَوْلَا dan لَوْلَا untuk mengabarkan sebab yang melatarbelakangi sebuah perbuatan, di mana seseorang tidak dapat melakukan sesuatu yang sebenarnya mampu dilakukan, maka itu tidak apa-apa. Biasanya kata لَوْلَا dipergunakan untuk menjelaskan suatu sebab yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, maka hal ini tidak makruh, kecuali jika digunakan untuk sebuah kedustaan, sebagaimana perkataan kaum munafik yang diterangkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya,

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ﴿١٦٧﴾

"...Sekiranya kami mengetahui (bagaimana cara) berperang, tentulah kami mengikuti kamu..." (QS. Ali Imran: 167)

**(6) Bab Larangan Bersikeras dalam Menjalankan
Sumpah Pada Sesuatu yang Menyakiti Keluarga Selama
Tidak Haram**

٤٢٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلْجَأَ أَحَدُكُمْ يَمِينَهُ فِي أَهْلِ آئِمِّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ

4267. *Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, Inilah hadits yang telah diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia menyebutkan beberapa hadits. Di antaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah, salah seorang di antara kamu yang bersikeras dalam menjalankan sumpahnya dengan sesuatu yang menyakiti keluarganya adalah lebih berdosa di sisi Allah daripada ia membayar kafarat sumpahnya yang telah diwajibkan Allah."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur*, Bab: *Qawlullah Ta'ala, Laa Yu`akhidzukumullahu Fii Aymaanikum wa Lakin Yu`akhidzukum Bima 'Aqqadtumul Aymaan -Ila Qaulihi- Kadzalika Yubayyinullahu Lakum Ayatihi, La'allakum Tasykurun* (nomor 6625), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14712).

- **Tafsir hadits: 4267:**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَاللَّهِ لَأَنْ يَلْجَأَ أَحَدُكُمْ يَمِينَهُ فِي أَهْلِهِ آثَمَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ
الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ

“Demi Allah, salah seorang di antara kamu yang bersikeras dalam menjalankan sumpahnya dengan sesuatu yang menyakiti keluarganya adalah lebih berdosa di sisi Allah daripada ia membayar kafarat sumpahnya yang telah diwajibkan Allah.”

Artinya, jika seorang suami bersumpah dengan sesuatu yang menyakiti keluarganya dan jika sumpahnya itu tidak dilanggar akan semakin menyengsarakan mereka, sementara melanggar sumpahnya itu bukan termasuk kemaksiatan, maka sebaiknya ia melanggar sumpahnya dan membayar *kafarat*. Jika dia tetap dalam pendiriannya dan berkata, “Aku tidak akan melanggar sumpahku dan aku kukuh tidak mau melanggarnya karena aku takut berdosa dengan melanggar sumpahku itu,” maka pernyataannya itu salah, bahkan kekukuhannya tidak mau melanggar sumpahnya dan terus menyengsarakan keluarganya itu jauh lebih besar dosanya daripada ia melanggar sumpahnya itu sendiri.

Jadi, hadits ini harus diartikan dengan pelanggaran sumpah yang tidak mengandung unsur maksiat seperti dalam gambaran di atas.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, آثَمَ “adalah lebih berdosa.” Merupakan pernyataan yang membandingkan persangkaan orang yang bersumpah tersebut, karena dia menduga bahwa jika ia melanggar sumpahnya maka ia akan berdosa, padahal tidak demikian kenyataannya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda bahwa jika perbuatan melanggar sumpah itu berdosa, maka dosa tidak melanggar sumpah lebih besar. *Wallahu A’lam*.

(7) Bab Nazar Orang Kafir dan Apa yang Harus Ia Lakukan Setelah Masuk Islam

٤٢٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

4268. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, – lafazh hadits milik Zuhair- mereka berkata, Yahya -bin Sa'id Al-Qathan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, ia berkata, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Umar berkata, "Wahai Rasulullah, pada masa Jahiliyah aku pernah bernadzar untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram." Beliau bersabda, "Penuhilah nadzarmu itu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-I'tikaf*, Bab: *Al-I'tikaf Laylan* (nomor 20325), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8157).

٤٢٦٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ قَالَ حَفْصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَمَا أَبُو أُسَامَةَ وَالثَّقَفِيُّ فِي حَدِيثِهِمَا اغْتِكَافٌ لَيْلَةً وَأَمَّا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَالَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَفْصٍ ذِكْرُ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ

4269. Dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab -Ats-Tsaqafi- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Al-'Ala` dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Hafsh bin Ghiyats. (H) dan Muhammad bin Amr bin Jabalah bin Abi Rawwad telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan hadits ini. Dan dalam hadits riwayat Abu Usamah dan Ats-Tsaqafi terdapat perkataan, "Beri'tikaf satu malam." Sementara dalam hadits riwayat Syu'bah terdapat, "Ibnu Umar berkata, "Umar bernadzar satu hari untuk beri'tikaf." Sedangkan dalam hadits riwayat Hafsh tidak ada penyebutan hari atau malam.

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Asyaji ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-I'tikaf Bab: Idza Nadzara Fii Al-Jahiliyyah An Ya'takifa Tsumma Aslama* (nomor 2043), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7828).
2. Hadits riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8039)
3. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-I'tikaf, Man Lam Yara Alaihi Idza I'takafa Shawman* (nomor 2042).
 2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Man Nadzara Fii Al-Jahiliyyah Tsumma Adraka Al-Islam* (nomor 3325).

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nudzur wa Al-Ayman, Bab: Ma Jaa`a Fii Waffa` An-Nadzri* (nomor 1539).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab: Idza Nadzara Tsumma Aslama Qabla An Yafi* (nomor 3829).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shaum, Bab: Fii I'tikaf Yaum Aw Lailah* (nomor 1772), Kitab: *Al-Kaffarat, Bab: Al-Wafa` Bi An-Aadzri* (nomor 2129), *Tuhfah Al-Asyraf* (10550).
4. Hadits riwayat Muhammad bin Amr bin Jabalah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8916)

٤٢٧٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ أَذْهَبَ فَأَعْتَكِفَ يَوْمًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمْسِ فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ أَعْتَقْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَذْهَبَ إِلَيَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ فَخَلَّ سَبِيلَهَا

4270. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepadanya, Nafi' telah memberitahukan kepadanya, Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadanya, bahwa Umar bin Al-Khathab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau berada di Ji'ranah sepulang dari Tha'if. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya pernah pernah bernadzar untuk beri'tikaf satu hari di Masjidil Haram di zaman jahiliyah dulu, bagaimana saranmu?" Beliau bersabda, "Pergilah dan beri'tikaflah satu hari."

Abdullah bin Umar berkata, "Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberinya seorang budak perempuan dari bagian seperlima (dalam rampasan perang). Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membebaskan budak-budak yang dimiliki para shahabat, maka Umar mendengar suara-suara mereka yang berkata, 'Kami telah dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Dan Umar pun bertanya, 'Ada apa ini?' Mereka menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membebaskan semua budak-budak yang dimiliki shahabat.' Mendengar itu Umar berkata, 'Wahai Abdullah, pergilah ke tempat budak perempuanku dan bebaskanlah ia."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardh Al-Humus*, Bab: *Ma Kana An-Nabiyyu Shallallahu Alaihi wa Sallam Al-mu'allafh Qulubuhum Wa Ghairahum Min Al-Khumus wa Nahwahu* (nomor 3144), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Qawlullah Ta'ala, "Yawma Hunainin Idz A'jabatkum Katsratukum Falam Tughni 'Ankum Syay'an wa Dhaqat 'Alaikumul Ardhu Bima Rahubat Tsumma Wallaytum Mudbirin Tsumma Anzalallahu Sakinatahu -Ila Qaulihi- Ghafurur Rahim* (nomor 3420).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Ayman wa an-Nudzur*, Bab: *Idza Nadzara Tsumma Aslama Qabla An Yafi* (nomor 3830), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8521).

٤٢٧١. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ
 عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍ
 يَوْمَئِذٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ

4271. Dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdur-razzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dari Hunain, maka Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang nadzar yang pernah diucapkan di masa Jahiliyah, yaitu

beri'tikaf sehari." Selanjutnya diceritakan sebagaimana dalam hadits riwayat Jarir bin Hazim.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya. Lihat hadits 4270.

٤٢٧٢. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمَرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ

4272. Dan Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia berkata, "Dituturkan kepada Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berumrah dari Ji'ranah." Ia berkata, "Beliau tidak berumrah dari sana. Pada saat itulah Umar menanyakan perihal nadzar i'tikaf selama satu hari yang pernah ia ucapkan saat masa Jahiliyah." kemudian disebutkan selengkapnya seperti dalam hadits riwayat Jarir bin Hazim dan Ma'mar dari Ayyub.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya. Lihat hadits 4270.

٤٢٧٣. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا اعْتِكَافُ يَوْمٍ

4273. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Al-Minhal telah memberitahukan kepada kami,

Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub. (H) dan Yahya bin Khalaf telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, keduanya dari Nafi', dari Ibnu Umar terkait hadits tentang nadzar Umar ini. Dalam hadits riwayat keduanya terdapat perkataan, "Beri'tikaf satu hari."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8411).

- **Tafsir hadits: 4268-4273:**

Di dalam hadits riwayat Umar bin Al-Khathab disebutkan bahwa ia pernah bernadzar untuk beri'tikaf satu malam pada masa jahiliyah dulu. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa ia bernadzar untuk beri'tikaf sehari, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "*Penuhilah nadzarmu.*"

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan nadzar yang diucapkan orang kafir. Imam Malik, Abu Hanifah, ulama Kufah dan mayoritas sahabat kami berpendapat bahwa nadzarnya itu tidak sah. Sementara Al-Mughirah Al-Makhzumi, Abu Tsaur, Al-Bukhari, Ibnu Jarir dan sebagian sahabat kami cenderung menyatakan bahwa nadzar tersebut sah. Argumentasi mereka adalah hadits riwayat Umar dalam bab ini. Jawaban kelompok pertama terhadap argumentasi kelompok kedua ini adalah bahwa perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Umar untuk memenuhi nadzarnya itu hanya bersifat sunnah. Artinya, "*Disunnahkan bagimu untuk melakukan sekarang seperti apa yang kamu nadzarkan pada masa jahiliyah.*"

Hadits ini juga menjadi dalil bagi pendapat mazhab Syafi'i tentang keabsahan beri'tikaf tanpa disertai dengan puasa, dan keabsahan beri'tikaf pada waktu malam, sebagaimana keabsahan beri'tikaf pada waktu siang, baik itu hanya satu malam, setengah malam, atau lebih dari itu. Adapun riwayat lain yang menyebutkan bahwa i'tikaf Umar itu di siang hari, maka ini tidak dapat menolak riwayat nadzar i'tikaf di malam hari, karena ada kemungkinan Umar menanyakan i'tikaf di pada malam hari, juga menanyakan i'tikaf pada siang hari, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya memenuhi nadzarnya itu, sehingga sah baginya beri'tikaf hanya satu malam. Hal ini diperkuat dengan riwayat Nafi' dari Ibnu Umar yang menyatakan, "*Bahwa*

Umar pernah bernadzar untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram pada masa jahiliyah dulu, lalu dia menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Penuhilah nadzarmu." Kemudian Umar pun beri'tikaf satu malam." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Dia berkata, Sanad hadits ini shahih. Inilah pendapat mazhab Syafi'i, Hasan Al-Bashri, Abu Tsaur, Dawud Azh-Zhahiri, Ibnu Al-Mundzir dan salah satu pendapat yang paling shahih yang diriwayatkan dari Imam Ahmad." Ibnu Al-Mundzir menuturkan, "Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud." Sementara Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Urwah bin Az-Zubair, Az-Zuhri, Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu pendapatnya, dan Ishaq menyatakan bahwa i'tikaf itu tidak sah kecuali disertai puasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Perkataannya, ""Dituturkan kepada Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berumrah dari Ji'ranah." Ia berkata, "Beliau tidak berumrah dari sana."

Kemungkinan besar Ibnu Umar tidak mengetahuinya, karena dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memulai umrahnya dari Ji'ranah. Dalam kaidah disebutkan bahwa riwayat yang membenarkan sesuatu itu lebih didahulukan atas riwayat yang menafikannya, karena dalam riwayat pertama ada tambahan pengetahuan. Imam Muslim sendiri di dalam Kitab Hajj mengangkat satu riwayat dari Anas tentang umrah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Ji'ranah pada saat perang Hunain.

(8) Bab Memperlakukan Budak dengan Baik dan Kafarat (Sanksi) bagi Seseorang yang Menampar Budaknya

٤٢٧٤. حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَادَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ

4274. Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdari telah memberitahukan kepadaku, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Firas, dari Dzakwan Abu Shalih, dari Zadzan Abu Umar, ia berkata, "Aku datang kepada Umar yang baru saja membebaskan budaknya. Ia mengambil kayu atau lainnya dari tanah dan berkata, "Pahalaku dalam memerdekakannya tidaklah seberat ini, hanya saja aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka sanksinya adalah memerdekakan budak itu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Fii Haqq Al-Mamluk* (nomor 5168), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6717).

٤٢٧٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَادَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بَغْلَامَ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَنْزًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزُنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتَقَهُ

4275. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ibnu Al-Mutsanna-, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Firas, ia berkata, Aku mendengar Dzakwan telah memberitahukan suatu hadits dari Zadzhan, bahwa suatu saat Ibnu Umar memanggil budaknya dan ia terperanjat melihat bekas pukulan di punggungnya. Ia pun bertanya kepadanya, "Apakah aku menyakitimu?" Budak itu menjawab, "Tidak." Ibnu Umar berkata, "Kamu merdeka." Zahzan berkata, "Lalu Ibnu Umar mengambil sedikit tanah dan berkata, 'Pahalaku dalam memerdekakannya tidaklah seberat ini. Sungguh aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memukul budaknya karena melakukan suatu hal yang tidak seharusnya ia terkena hukuman, atau menamparnya, maka sanksinya adalah memerdekakannya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4274.

٤٢٧٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ

4276. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin

Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Sufyan, dari Firas dengan sanad seperti dalam hadits riwayat Syu'bah dan Abu Awanah. Dalam hadits riwayat Ibnu Mahdi terdapat 'karena melakukan suatu hal yang tidak seharusnya ia terkena hukuman'. Sementara dalam hadits riwayat Waki' hanya disebutkan, 'Barangsiapa yang menampar budaknya', tanpa ada tambahan, 'hukuman.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4274.

٤٢٧٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ امْتَلِ مِنْهُ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِي مُقَرَّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتَقُوهَا قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلَيْسَتْخَدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَعْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا

4277. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits miliknya-, ayahku (Numair) telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Mu'awiyah bin Suwaid, ia berkata, Aku telah menampar budak milik keluarga kami, lalu aku lari. Sebelum Zhuhur aku pulang ke rumah, lalu aku shalat di belakang ayahku. Setelah itu ayahku memanggil budak tersebut dan juga memanggilku, kemudian beliau berkata, "Balaslah perbuatannya." Namun budak itu memaafkanku. Kemudian ayah berkata, "Kami dari anak-anak Muqarrin semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memiliki kecuali seorang budak perempuan. Suatu saat salah seorang keluarga kami menamparnya dan kejadian itu sampai kepada

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Merdekakanlah budak perempuan itu." Orang-orang mengatakan, "Mereka tidak memiliki budak selainnya." Beliau bersabda, "Mereka harus mempekerjakannya, dan jika tidak membutuhkannya lagi, maka hendaklah mereka memerdekakannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Fii Haqq Al-Mamluk* (nomor 5166 dan 5167).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nudzur wa Al-Ayman*, Bab: *Ar-Rajul Yalthamu Khadimahu* (nomor 1542), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4811).

٤٢٧٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ عَجَلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُؤَيْدُ بْنُ مُقَرَّرٍ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرٌّ وَجْهَهَا لَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرَّرٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرْنَا فَأَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا

4278. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Abu Bakar-, keduanya berkata, Ibnu Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Hilal bin Yasaf, ia berkata, Seseorang yang telah renta marah dan menampar budaknya. Lalu Suwaid bin Muqarrin berkata kepadanya, "Kamu sangat lemah, sehingga tidak dapat memukulnya kecuali di bagian raut mukanya. Aku adalah anak ketujuh dari tujuh bersaudara anak Muqarrin. Saat itu kami tidak mempunyai budak kecuali satu budak perempuan yang kemudian ditampar oleh saudara yang muda di antara kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami untuk memerdekakannya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4277.

٤٢٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُؤَيْدِ بْنِ مُقَرَّرٍ أَحِي النَّعْمَانَ بْنِ مُقَرَّرٍ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَعَضِبَ سُؤَيْدٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ

4279. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Hushain, dari Hilal bin Yasaf, ia berkata, "Kami pernah berjualan kain di rumah Suwaid bin Muqarrin, saudara An-Nu'man bin Muqarrin. Tak lama berselang seorang perempuan keluar, lalu ia mengatakan sesuatu kepada salah seorang dari kami dan ia pun menamparnya. Maka Suwaid marah." Selanjutnya dituturkan seperti hadits riwayat Ibnu Idris.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4278.

٤٢٨٠. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ مُقَرَّرٍ أَنَّ جَارِيَةَ لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُؤَيْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعٌ إِخْوَةَ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدًا أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ

4280. Dan Abdul Warits bin Abdushamad telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Abdushamad) telah memberitahukan kepadaku, Su'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al-Munkadir bertanya kepadaku, "Siapa namamu?" Aku menjawab, "Syu'bah."

Kemudian Muhammad berkata, "Abu Syu'bah Al-'Iraqi telah memberitahukan kepadaku, dari Suwaid bin Muqarrin, bahwa budak perempuannya telah ditampar seseorang, maka Suwaid berkata kepadanya, 'Tahukah kamu bahwa memukul wajah itu diharamkan?' Ia melanjutkan, "Aku adalah anak ketujuh dari tujuh orang bersaudara saat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak memiliki kecuali satu orang budak. Suatu ketika dengan sengaja salah seorang dari kami manamparnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada kami untuk memerdekakannya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4278.

٤٢٨١. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ وَهَبِ بْنِ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ

4281. Dan Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, dari Wahb bin Jarir, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al-Munkadir bertanya kepadaku, "Siapa namamu?" Lalu diceritakan seperti dalam hadits riwayat Abdushamad.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4274.

٤٢٨٢. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ كُنْتُ أَضْرِبُ لِي غُلَامًا بِالسُّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتِ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَأَلْقَيْتُ السُّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ

اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَىٰ هَذَا الْعِلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا
 بَعْدَهُ أَبَدًا

4282. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid -bin Ziyad- telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim At-Taymi, dari ayahnya, ia berkata, Abu Mas'ud Al-Badri berkata, 'Aku pernah memukul budakku dengan cambuk, lalu aku mendengar mendengar suara dari belakangku berkata, 'Ketahuilah wahai Abu Mas'ud'. Tetapi aku tidak mengenali suara itu karena tertutup oleh amarahku. Ketika orang itu semakin mendekat, ternyata suara itu milik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Abu Mas'ud berkata, "Kemudian aku menjatuhkan cambuk itu dari tanganku. Beliau bersabda lagi, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas budak ini daripada engkau." Abu Mas'ud berkata, "Semenjak itu aku tidak pernah sama sekali memukul budak."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Birr wa Ash-Shilah*, Bab: *An-Nahyu 'An Dharb Al-Khuddam wa Syatmihim* (nomor 1948), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10009).

٤٢٨٣. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي
 مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
 بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ
 بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ
 يَدِي السُّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ

4283. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Humaid -Al-Ma'mari- telah mem-

beritahukan kepada kami, dari Sufyan. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan. (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Al-A'masy dengan sanad dan hadits riwayat Abdul Wahid. Hanya saja dalam hadits riwayat Jarir terdapat, "Cambuk dalam tanganku pun jatuh karena ketakutanku kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4282.

٤٢٨٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لَوْجِهَ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتِكَ النَّارُ أَوْ لَمَسْتِكَ النَّارُ

4284. Dan Abu Kuraiib Muhammad bin Al-'Ala` telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abraham At-Taymi, dari ayahnya, dari Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata, "Aku pernah memukul budakku, lalu aku mendengar suara dari belakangku berkata, 'Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih berkuasa atas budak itu daripada kamu.'" Aku pun menoleh ke arah suara itu, ternyata itu suara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku berkata, "Wahai rasulullah, mulai sekarang ia telah merdeka karena Allah." Beliau bersabda, "Andai engkau tidak melakukan itu niscaya api neraka melalpmu, atau api neraka menghanguskanmu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4282.

٤٢٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ قَالَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ قَالَ فَأَعْتَقَهُ

4285. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basyar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ibnu Al-Mutsanna-, keduanya berkata, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim At-Taymi, dari ayahnya, dari Abu Mas'ud, bahwa ia pernah memukul budaknya, sampai budak itu berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Abu Mas'ud terus memukulinya dan pada akhirnya budak berkata, "Aku berlindung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Mendengar itu Abu mas'ud menghentikan pukulannya dan meninggalkannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah, sungguh Allah lebih berkuasa atas budak itu daripada kamu." Perawi berkata, "Lalu Abu mas'ud memerdekakan budak itu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4282.

٤٢٨٦. وَحَدَّثَنِيهِ بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4286. Dan Bisyr bin Khalid telah memberitahukannya kepadaku, Muhammad -bin Ja'far- telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah dengan sanad ini. Hanya saja tidak ada kalimat, "Aku berlindung kepada Allah" dan "Aku berlindung kepada Rasulullah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4282.

(9) Bab Ancaman Keras bagi Seorang yang Menuduh Budaknya Berzina

٤٢٨٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّانَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

4287. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Abdullah bin Numair) telah memberitahukan kepada kami, Fudhail bin Ghazwan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Abdurrahman bin Abu Nu'm berkata, Abu Hurairah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Abul Qasim Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menuduh budaknya berzina, maka hukum hudud akan diberlakukan kepadanya di hari kiamat kelak, kecuali bila budak itu benar-benar berzina seperti yang dituduhkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hudud, Bab: Qadzif Al-'Abid (nomor 6858).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Adab, Bab: Fii Haqq Al-Mamluk* (nomor 5165).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Birr wa Ash-Shilah, Bab: An-Nahyu 'An Dharb Al-Khuddam wa Syatmihim* (nomor 1947), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13624).

٤٢٨٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ التَّوْبَةِ

4288. Dan Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Fudhail bin Ghazwan dengan sanad ini. Dalam hadits milik keduanya ini terdapat perkataan, "Aku mendengar Abul Qasim, Nabi penerima taubat Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4287.

- **Tafsir hadits: 4274-4288**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ* "Barangsiapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka sanksinya adalah memerdekakan budak itu." Para ulama berpendapat, hadits ini dan hadits-hadits setelahnya mengandung suatu anjuran untuk memperlakukan seorang budak dengan lembut, santun, dan tidak menyakitinya. Kaum muslimin telah sepakat bahwa sanksi memerdekakan budak yang telah dianiaya itu tidak wajib, tetapi hanya sebatas anjuran dengan tujuan agar pembebasan itu menjadi penebus dosa dan kesalahan pihak yang menganiaya. Salah satu dalil kalangan ulama yang tidak mewajibkan memerdekakan budak yang telah dianiaya itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Suwaid bin Muqarrin yang menyatakan, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada Bani Muqarrin untuk memerdekakan

budak yang telah dianiaya oleh salah satu anggota keluarga mereka. Lalu orang-orang mengatakan, "Mereka tidak memiliki budak selainnya." Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Mereka harus mempekerjakannya, dan jika tidak membutuhkannya lagi, maka hendaklah mereka memerdekakannya."

Al-Qadhi Iyadh menuturkan, "Para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib memerdekakan budak yang telah mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya, seperti kasus di dalam hadits ini. Mereka berbeda pendapat jika majikan menganiaya budaknya secara terus menerus, memukul dan melukai tanpa sebab yang jelas, membakarnya, memotong atau merusak anggota tubuhnya. Imam Malik dan Al-Laits menyatakan bahwa budak itu harus dimerdekakan dari majikannya dan pihak pemerintah harus menghukum majikan tersebut. Sementara ulama lainnya berpendapat tidak wajib memerdekakannya. Para pengikut mazhab maliki berbeda pendapat mengenai kasus jika majikan mencukur rambut budak perempuannya atau mencukur jenggot budak laki-lakinya. Imam Malik sendiri cenderung mengharuskan budak tersebut harus dimerdekakan. Ia berargumentasi dengan hadits riwayat Amr bin Al-Ash tentang seorang budak yang dikebiri majikannya, lalu budak itu dimerdekakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

"Barangsiapa yang memukul budaknya karena melakukan suatu hal yang tidak seharusnya ia terkena hukuman, atau menamparnya, maka sanksinya adalah memerdekakannya." Riwayat ini berlaku hanya untuk majikan yang memukul budak tanpa suatu kesalahan dan juga bukan untuk tujuan mendidiknya.

Perkataannya,

أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

"Aku datang kepada Umar yang baru saja membebaskan budaknya. Ia mengambil kayu atau lainnya dari tanah dan berkata, "Pahalaku dalam memerdekakannya tidaklah seberat ini, hanya saja aku mendengar Rasulullah *Shallalla-*

hu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka sanksinya adalah memerdekakan budak itu."

Begitulah yang terdapat dalam sebagian besar naskah yang ada, yaitu kata مَا يَسْوَى "tidak sama beratnya". Namun disebagian naskah dicantumkan, مَا يُسَاوِي, dan inilah bacaan yang lebih tepat, lebih populer, dan sesuai dengan kaidah bahasa arab. Pakar bahasa menganggap bacaan pertama merupakan kesalahan yang diucapkan oleh orang-orang awam. Sementara sebagian ulama mengatakan, bahwa bacaan pertama merupakan kesalahan yang diucapkan oleh sebagian perawi, dan bukan Ibnu Umar yang mengucapkan demikian. Arti perkataan Ibnu Umar ini adalah tidak ada pahala apapun di balik memerdekakan yang dia peroleh, karena motifnya adalah tebusan atas kesalahannya karena memukul budaknya itu.

Perkataannya,

لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ
وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ امْتَثِلْ مِنْهُ فَعَفَا

"Aku telah menampar budak milik keluarga kami, lalu aku lari. Sebelum Zhuhur aku pulang ke rumah, lalu aku shalat di belakang ayahku. Setelah itu ayahku memanggil budak tersebut dan juga memanggilku, kemudian beliau berkata, "Balaslah perbuatannya." Namun budak itu memaafkanku."

Sebuah pendapat mengatakan bahwa kata امْتَثِلْ مِنْهُ artinya "Hukumilah ia" dan pendapat lain menyatakan bahwa artinya, "Balaslah perbuatannya." Perintah Suwaid agar budak membalas perlakuan anaknya itu hanya untuk menyenangkan hatinya saja, karena tidak ada hukum qishash dalam menampar, memukul, dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah sanksi sosial. Hadits ini juga berisi anjuran untuk bersikap lembut kepada budak dan mengedepankan sikap tawadhu'.

Perkataannya, مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ "Saat itu kami tidak mempunyai budak kecuali satu budak perempuan." Begitulah bacaan yang terdapat di sebagian besar naskah yang ada, yaitu kata خَادِمٌ (budak). Kata ini berlaku untuk budak laki-laki dan perempuan. Sementara kata خَادِمَةٌ yang diartikan dengan budak perempuan, merupakan kata yang jarang dipakai. Hal ini telah saya bahas dalam kitab Tahdzib Al-Asmaa' wa Al-Lughaat.

Perkataannya, "Hilal bin Yasaf" dalam sebagian riwayat disebutkan dengan Hilal bin Yisaf, dan ada juga yang menyebutnya dengan Asaf.

Perkataannya, *عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرٌّ وَجِهَهَا* "Kamu sangat lemah, sehingga tidak dapat memukulnya kecuali di bagian raut mukanya." Ada yang mengatakan, bahwa kalimat *عَجَزَ عَلَيْكَ* artinya kamu terhalang untuk memukulnya. Kata *عَجَزَ* dibaca dengan mem-fathah-kan huruf jim berdasarkan bacaan yang populer. Kata ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala,

﴿٣١﴾ *أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغَرَابِ*

"...Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini..." (QS. Al-Maa'idah: 31)

Perkataannya, *فَأَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا* "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami untuk memerdekakannya." Perintah ini diberlakukan jika semua anggota keluarga setuju dan rela dengan pembebasannya, karena tamparan yang dilakukan seorang dari mereka itu tidak dapat menggugurkan hak yang lain. Tujuan pembebasan budak tersebut tak lain hanyalah upaya penebusan atas kesalahan orang yang menamparnya.

Perkataannya, "Tahukah kamu bahwa memukul wajah itu diharamkan?" Hadits ini mempertegas hadits lain yang berbunyi, "Jika salah satu dari kalian terpaksa memukul seorang budak, maka janganlah memukul bagian wajahnya karena untuk memuliakannya." Wajah adalah mahkota manusia dan bagian-bagiannya sangat tipis, sehingga jika sedikit saja mengalami luka maka akan wajah akan terlihat buruk.

Perkataannya, "Abu Mas'ud pernah memukul budaknya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas budak ini daripada engkau." Hadits ini mengandung anjuran untuk senantiasa bersikap lemah lembut terhadap budak, memberi pengarahan, mengedepankan kata maaf, menahan amarah dan mengasihi budak.

Perkataannya, "Muhammad bin Humaid Al-Ma'mari telah memberitahukan kepada kami." Muhammad bin Humaid disebut dengan Al-Ma'mari karena ia senantiasa merujuk kepada Ma'mar bin Rasyid. Ada yang mengatakan, karena banyak meriwayatkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rasyid.

Perkataannya, "dari Abu Mas'ud, bahwa ia pernah memukul budaknya, sampai budak itu berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Abu Mas'ud terus memukulinya dan pada akhirnya budak berkata, "Aku berlindung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Mendengar itu Abu mas'ud menghentikan pukulannya dan meninggalkannya." Para ulama berkata, mungkin saja Abu Mas'ud tidak mendengar kalimat yang pertama karena emosinya yang sedang meledak, sehingga ia terus memukulinya, sebagaimana ia tidak mendengarkan panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti yang diterangkan dalam hadits yang lain, atau bisa saja ia takut ketika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam disebut oleh budaknya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالرِّثَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

"Barangsiapa menuduh budaknya berzina, maka hukum hudud akan diberlakukan kepadanya di hari kiamat kelak, kecuali bila budak itu benar-benar berzina seperti yang dituduhkannya."

Hadits ini mengisyaratkan bahwa orang yang menuduh seorang budak telah berzina tidak dikenakan sanksi hudud apapun di dunia ini, tetapi hanya sebatas dikenai hukuman sosial. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama. Alasannya adalah budak tidak memiliki sifat kehormatan, baik berupa budak murni ataupun budak yang memiliki sebab ia bisa merdeka, seperti *mudabbar* (budak yang mendapat janji merdeka jika majikannya meninggal), *mukatab* (budak yang mencicil pembelian dirinya sendiri), *umm al-walad* (budak wanita yang telah memiliki anak dari hubungan dengan majikannya) dan budak yang sebagian dirinya telah merdeka. Hukum ini hanya berlaku di dunia. Adapun di akhirat, maka pihak penuduh akan dikenai hukum *had*, mengingat kesamaan derajat antara budak dan orang yang merdeka di akhirat kelak.

Perkataannya,

سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ التَّوْبَةِ

"Aku mendengar Abul Qasim, Nabi penerima taubat Shallallahu Alaihi wa Sallam." Al-Qadhi mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam disebut Nabi penerima taubat karena beliau diutus untuk menerima taubat umat manusia dengan ucapan dan keyakinan. Sementara per-

taubatan umat sebelum kita adalah dengan cara bunuh diri." Al-Qadhi melanjutkan, "Ada kemungkinan lain bahwa yang dimaksud dengan kata taubat ini adalah keimanan dan kembali dari kekufuran menuju Islam, karena arti asal kata التَّوْبَةُ dalam bahasa arab adalah kembali."

(10) Bab Memberi Makan Budak dari Apa yang Dimakan Majikan, Memberinya Pakaian dari Apa Dipakai Majikan, dan Tidak Membebaninya dengan Pekerjaan Di Luar Batas Kemampuannya

٤٢٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
 الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى
 غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ
 كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ
 بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 مَنْ سَبَّ الرَّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ
 هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطِعْمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ
 وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ
 فَأَعِينُوهُمْ

4289. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ma'rur bin Suwaid, ia berkata, Aku bertemu dengan Abu Dzar di Rabadzah. Tubuhnya berbalut kain yang sama dengan yang dikenakan budaknya. Kami berkata, "Wahai Abu Dzar, seandainya kain itu engkau jadikan satu tentu menjadi jubah." Abu Dzar berkata,

"Suatu saat aku bertengkar dengan lelaki yang merupakan saudaraku seiman. Ibunya orang Ajam (non Arab). Aku pun mengoloknya dengan status ibunya yang bukan arab itu. Ia pun mengadukanku kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Suatu ketika aku bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau langsung bersabda, "Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah." Aku berkata, "Wahai rasulullah, barangsiapa yang mengolok orang lain maka orang itu akan membalas dengan mengolok ayah dan ibunya." Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka berilah mereka makanan dari apa yang kalian makan, berilah pakaian dengan apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian membebaninya dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Namun jika kalian terpaksa menugaskan mereka demikian, maka bantulah mereka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ayman, Bab: Al-Ma'ashi Min Amr Al-Jahiliyah, wa La Yukaffiru Shahibuha Bi Irtikabiha Illa Bi Asy-Syirk* (nomor 30), Kitab: *Al-'Itq, Bab: Al-'Abid Ikhwanukum Fa Ath'imuhum Mimma Ta'kulun* (nomor 2545), Kitab: *All-Adab, Bab: Maa Yunha 'an Asi-Sibab wa Al-La'n* (nomor 6050).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adab, Bab: Fii Haqq Al-Mamluk* (nomor 5157 dan 5158).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Birr wa Ash-Shilah, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Ihsaan Ila Al-Khuddam* (nomor 1946).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Adab, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Ihsaan Ila Al-Mamluk* (nomor 3690), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11980).

٤٢٩٠. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنْ

الْكَبِيرِ قَالَ نَعَمْ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنْ
 الْكَبِيرِ وَفِي حَدِيثِ عَيْسَى فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ وَفِي حَدِيثِ
 زُهَيْرٍ فَلْيَبِعْهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَلْيَبِعْهُ وَلَا فَلْيَبِعْهُ
 أَنْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

4290. Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukannya kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami. (H) Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Al-A'masy dengan sanad ini. Dalam hadits riwayat Zuhair dan Abu Mu'awiyah terdapat tambahan setelah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah." Abu Dzar berkata, "Aku bertanya, 'Apakah sikap itu akan selalu ada dalam diriku ketika aku tua renta?'" Beliau menjawab, "Ya." Sementara dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan, "Ya, sikap itu tetap ada sampai engkau telah tua renta." Dalam riwayat Isa disebutkan, "Jika seseorang memberi tugas yang tidak dapat dipikul budaknya maka hendaklah ia menjualnya." Dan dalam hadits riwayat Abu Mu'awiyah tidak ditemukan kalimat, "Maka hendaklah ia menjualnya" dan kalimat 'Maka bantulah'. Hadits riwayat Abu Mu'awiyah itu berhenti pada kalimat, "Dan janganlah membebaninya dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4289.

٤٢٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَخْذَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ
 سُؤَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلَهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ
 ذَلِكَ قَالَ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَغَيَّرَهُ بِأُمَّهِ قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ

ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ
 إِخْوَانُكُمْ وَخَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ
 يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ
 فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ

4291. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ibnu Al-Mutsanna-, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Washil Al-Ahdab, dari Al-Ma'rur bin Suwaid, ia berkata, Aku melihat Abu Dzar mengenakan pakaian seperti yang dikenakan budaknya. Maka aku menanyakan hal itu kepadanya. Al-Ma'rur berkata, Kemudian Abu Dzar menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dulu ia menghina seseorang dengan mengolok-olok ibunya. Lalu laki-laki itu mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah. Mereka adalah saudara-saudaramu. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Oleh karena itu, barangsiapa yang saudaranya berada dalam kekuasaannya maka berilah makanan dari apa yang ia makan, berilah pakaian seperti apa yang ia pakai. Dan janganlah kalian membebaninya dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Namun jika kalian terpaksa menugaskan mereka demikian, maka bantulah mereka menyelesaikannya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4289.

٤٢٩٢. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
 أَخْبَرَنَا عَمْرٍو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَّجِّ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجْلَانِ
 مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
 قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

4292. Dan Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Al-

Harits telah mengabarkan kepada kami, bahwa Bukair bin Al-Asyajj telah memberitahukan kepadanya, dari Al-Ajlan, pelayan Fathimah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian. Ia tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu melakukannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor14136).

٤٢٩٣. وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ. قَالَ دَاوُدُ يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ

4293. Dan Al-Qa'Nabi telah memberitahukan kepada kami, Dawud bin Qais telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila pelayan salah seorang di antara kalian telah membuatkan masakan untuknya, lalu ia datang menghidangkan masakan itu, dan pelayan itulah yang telah menanggung panas dan asap pembuatannya, maka hendaklah majikan mendudukkan pelayan itu bersamanya untuk makan bersama. Jika makanan itu sedikit, maka hendaklah ia menyendokkan ke tangannya satu atau dua (suap) dari makanan itu." Dawud mengatakan, "Maksudnya satu atau dua suap."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Al-Khadim Ya'kulu Ma' Al-Mawla* (nomor 3846), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14628).

- **Tafsir hadits: 4289-4293**

Perkataannya, *لَوْ جَمَعَتْ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً* "Seandainya kain itu engkau jadikan satu tentu menjadi jubah." Perawi ini berkata demikian karena *حُلَّةً*

(jubah) dalam tradisi Arab itu terdiri dari dua potong kain, tidak dari sepotong kain.

Perkataannya dalam riwayat Abu Dzar,

إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيْرَتْهُ بِأُمَّهِ
فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

"Suatu saat aku bertengkar dengan lelaki yang merupakan saudaraku seiman. Ibunya orang Ajam (non Arab). Aku pun mengoloknya dengan status ibunya yang bukan arab itu. Ia pun mengadukanku kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Suatu ketika aku bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau langsung bersabda, "Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah."

Laki-laki itu adalah saudara seiman dan ia berstatus sebagai budak. Abu Dzar menyebutnya sebagai saudara karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Mereka adalah saudara-saudaramu. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu."

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Abu Dzar, "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ" "Dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah." Maksudnya, olokkanmu kepada orang tua seseorang merupakan salah satu dari sifat jahiliyah. Jadi, di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah.

Seharusnya seorang yang mengaku dirinya sebagai muslim sejati itu bersih dari perangai, sifat, dan sikap orang-orang jahiliyah. Di dalam hadits ini mengandung larangan mengolok-olok dan merendahkan kedua orang tua seseorang dalam bertengkar, karena itu merupakan perangai jahiliyah.

Perkataannya, "Aku berkata, "Wahai rasulullah, barangsiapa yang mengolok orang lain maka orang itu akan membalas dengan mengolok ayah dan ibunya."

Ini adalah alasan Abu Dzar saat mengolok ibu budak itu. Artinya, budak itu telah mengolokku, barangsiapa yang mengolok seseorang, maka orang yang diolok akan membalas dengan mengolok kedua orang tuanya, dan itu merupakan hal yang wajar baginya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun tidak menerima alasan ini dan bersabda bahwa ini termasuk perangai jahiliyah, mengingat orang yang diolok hanya boleh

membalas dengan mengolok orang yang mengoloknya, dan dia tidak boleh mengolok kedua orang tuanya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka berilah mereka makanan dari apa yang kalian makan, berilah pakaian dengan apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian membebaninya dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Namun jika kalian terpaksa menu- gaskan mereka demikian, maka bantulah mereka.”

Perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memberi makan dari yang dimakan majikan dan memberi pakaian yang sama dengan yang dipakai majikan dalam hadits ini hanya bersifat anjuran, bukan suatu kewajiban. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Ada- pun yang dilakukan oleh Abu Dzar yang memberi pakaian kepada budaknya yang sama dengan pakaiannya itu merupakan pengama- lan pribadi Abu Dzar. Kewajiban majikan yang paling asasi adalah memberi makanan dan pakaian yang sesuai dengan kebiasaan setem- pat. Sehingga jika majikan itu terkenal pelit, baik dengan motif zuhud atau memang perangainya yang pelit, maka ia tidak boleh pelit kepada budaknya dan membatasi pemberiannya kecuali dengan persetujuan budak tersebut. Para ulama juga telah sepakat bahwa majikan tidak bo- leh membebani budaknya dengan suatu pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Jika ia membebaninya dengan tugas seperti itu, ma- ka ia wajib membantunya atau menyuruh seseorang untuk membantu menyelesaikannya.

Dalam riwayat Isa disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Jika seseorang memberi tugas yang tidak dapat dipikul budaknya maka hendaklah ia menjualnya.” Sementara dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Maka bantulah.” Riwayat yang kedua inilah yang benar dan selaras dengan riwayat-riwayat lainnya. Ada yang mengatakan, budak yang diolok itu adalah Bilal bin Rabah, muadzin pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

“Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian. Ia tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu melakukannya.”

Hadits ini selaras dengan hadits riwayat Abu Dzar di atas yang sudah kita jelaskan. Kata الْكِسْوَة (pakaian) dibaca dengan *kiswah* dan *kuswah*, namun bacaan dengan *kiswah* lebih fasih, dan juga disebutkan dalam Al-Qur`an.⁴ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebut makanan dan pakaian sebagai simbol kewajiban memenuhi biaya hidup yang dibutuhkan budak.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ
مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ
أَكْلَتَيْنِ

"Apabila pelayan salah seorang di antara kalian telah membuatkan masakan untuknya, lalu ia datang menghidangkan masakan itu. karena pelayan itu yang telah menanggung panas dan asap pembuatannya, maka hendaklah sang majikan mendudukkannya bersamanya untuk makan bersama. Jika makanan itu sedikit, maka hendaklah ia menyendokkan ke tangannya satu atau dua suap dari makanan itu."

Kata أَكْلَةً artinya suapan. Kata مَشْفُوهًا قَلِيلًا artinya sedikit.

Hadits ini menganjurkan untuk senantiasa berakhlak mulia, membantu orang lain dengan makanan, terlebih kepada orang yang membuatnya atau menghidangkannya, karena ia yang telah menanggung panas pembuatannya, menginginkannya, dan merasakan aroma enaknya. Semua ini hanya sebatas anjuran, bukan suatu kewajiban.

4 Lihat QS. Al-Maa'idah: 89 dan Al-Baqarah: 233.

(11) Bab Pahala Seorang Budak yang Tulus Mengabdikan Kepada Tuannya dan Beribadah dengan Baik Kepada Allah

٤٢٩٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

4294. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku membaca hadits kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya seorang budak yang tulus mengabdikan kepada tuannya dan beribadah dengan baik kepada Allah, maka ia akan mendapatkan dua pahala."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Itq, Bab: Al-'Abd Idza Ahsana 'Ibadata Rabbihi Wa Nashaha Sayyidahu (nomor 2546).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Adab, Bab: Maa Jaa`a Fii Al-Mamluk Idza Nashaha (nomor 5169), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14628).

٤٢٩٥. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ جَمِيعًا

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ
مَالِكٍ

4295. Dan Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Yahya -Al-Qathan- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Numair) telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Ubaidillah. (H) Dan Harun bin Sa'id Al-Ayli telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Usamah telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits yang diriwayatkan Malik.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7480, 7859 dan 7970); kecuali riwayat Zuhair bin Harb, yang ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-'Itq, Bab: Karahiyah At-Tathawul 'Ala Ar-Raqiq, Wa Qawluhu: 'Abdi wa Amati* (nomor 2550), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8161).

٤٢٩٦. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ
أَجْرَانِ. وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَخْبَيْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَالَ وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي
حَدِيثِهِ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكِ

4296. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami,

Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Aku mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Budak belian yang baik itu mendapatkan dua pahala." Demi Dzat yang Abu Hurairah berada dalam genggamannya, andaikata tidak ada jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibunya, maka aku lebih suka mati dalam keadaan menjadi budak belian. Perawi berkata, "Telah sampai kabar kepada kami, bahwa Abu Hurairah tidak menunaikan ibadah haji sampai ibunya wafat. Itu dia lakukan hanya untuk menemani ibunya." Abu Ath-Thahir menyebutkan dalam riwayatnya, "Budak yang baik" dan tidak ada perkataan, "Belian."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Itq, Bab: Al-'Abdu Idza Ahsana 'Ibadata Rabbihi Wa Nashaha Sayyidahu (nomor 2548), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13331).

٤٢٩٧. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَّغْنَا وَمَا بَعْدَهُ

4297. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Abu Shafwan Al-Umawi telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab dengan sanad ini. Ia tidak menyebutkan kata-kata perawi, "Telah sampai kabar kepada kami." Dan kalimat setelahnya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4296.

٤٢٩٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.
قَالَ فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ

مُزْهَدٍ

4298. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seorang budak telah menunaikan hak Allah dan hak tuannya, maka ia mendapatkan dua pahala." Abu Hurairah berkata, "Kemudian hadits ini aku sampaikan kepada Ka'ab. Dan Ka'ab berkata, Tiada hisab baginya dan juga bagi seorang mukmin yang mempunyai sedikit harta."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12531).

٤٢٩٩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4299. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dengan sanad ini.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12531).

٤٣٠٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعْمًا لَهُ

4300. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abd-urrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, Inilah hadits yang telah memberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ia menuturkan beberapa hadits, di antaranya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Alangkah bahagianya seorang budak yang meninggal dunia sedangkan ia telah memperbaiki ibadahnya kepada Allah serta pengabdianya kepada tuannya. Alangkah bahagianya dia.'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14763).

- **Tafsir hadits: 4294-4300**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

“*Sesungguhnya seorang budak yang tulus mengabdikan kepada tuannya dan beribadah dengan baik kepada Allah, maka ia akan mendapatkan dua pahala.*”
 Dalam riwayat lain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,
 “*Budak belian yang baik itu mendapatkan dua pahala.*”

Kedua hadits ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki seorang budak yang baik. Kebaikan itu terpancar dari pengabdiannya yang tulus kepada majikan dan ibadahnya kepada Allah. Ia akan mendapat dua pahala karena menjalankan dua hak sekaligus dan benar-benar menjadi hamba, yaitu hamba sahaya bagi majikannya dan hamba Allah.

Perkataan Abu Hurairah, “*Andaikata tidak ada jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, maka aku lebih suka mati dalam keadaan menjadi budak belian.*” menunjukkan bahwa seorang budak tidak berkewajiban berjihad di jalan Allah dan juga menunaikan ibadah haji, karena ia berada dalam kondisi yang tidak mampu. Berbakti kepada ibu artinya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mulai dari menafkahi, membiayai, melayani, dan lain sebagainya, yang tidak dapat dilakukan oleh seorang budak.

Perkataannya, “*Telah sampai kabar kepada kami, bahwa Abu Hurairah tidak menunaikan ibadah haji sampai ibunya wafat. Itu dia lakukan hanya untuk menemani ibunya.*” Maksudnya, Abu Hurairah tidak pernah melakukan haji yang bersifat sunnah, karena dia telah menunaikan haji wajib pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup. Ia lebih mementingkan berbakti kepada ibunya daripada berhaji sunnah, karena berbakti kepada ibu hukumnya wajib, sehingga ia mengorbankan amal ibadah yang bersifat sunnah. Menurut mazhab kami dan mazhab Maliki bahwa seorang ayah atau ibu boleh melarang anaknya melakukan haji sunnah, dan hal ini tidak berlaku pada haji wajib.

Perkataannya, "Tiada hisab baginya dan juga bagi seorang mukmin yang mempunyai sedikit harta." Maksudnya, seorang budak jika telah melaksanakan hak Allah dan hak-hak majikannya, maka ia tidak akan mendapatkan hisab (perhitungan) dari Allah, karena ia telah banyak mengumpulkan pahala dan tidak berbuat maksiat. Apa yang dikatakan oleh Ka'ab ini kemungkinan bersifat *tauqifi* (pemberitaan yang dia dapat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) dan *Ijtihadi* (pendapat pribadi Ka'ab). Hal ini benar, karena orang yang berat bobot kebajikannya dan kitabnya diterima dengan tangan kanannya di akhirat kelak, maka orang itu akan dihisab (diperiksa) dengan hisab yang mudah dan kembali kepada anggota keluarganya yang sama-sama beriman dengan bergembira.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

نِعْمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعْمًا لَهُ

"Alangkah bahagiannya seorang budak yang meninggal dunia sedangkan ia telah memperbaiki ibadahnya kepada Allah serta pengabdianya kepada tuannya. Alangkah bahagiannya dia."

Kata *نِعْمًا* dibaca dengan tiga cara sebagaimana juga disebutkan dalam *qira'ah sab'ah* (tujuh bacaan dalam Al-Qur'an)⁵. pertama, *ni'ma*. Kedua, *ni'imma*. Ketiga, *na'imma*. Artinya alangkah bahagiannya. Al-Qadhi mengatakan, "Al-Azari meriwayatkannya dengan bacaan *Nu'man* yang artinya alangkah gembiranya. Dalam bahasa arab disebutkan, *نُعْمًا لَهُ* dan *نِعْمَةً لَهُ* artinya kebahagiaan untuknya." *Wallahu A'lam*.

5 Silakan lihat QS. Al-Baqarah: 271.

(12) Bab Barangsiapa yang Memerdekakan Saham Kepemilikannya Pada Seorang Budak

٤٣٠١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

4301. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku berkata kepada Malik, Nafi' telah memberitahukan kepadamu, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memerdekakan bagiannya dalam diri seorang budak, kemudian ia masih mempunyai harta yang mencapai harga budak itu, maka harga budak itu ditaksir dengan harga yang adil, lalu ia membayarkan kepada masing-masing teman berserikatnya yang lain bagian mereka, sehingga merdekalah budak itu. Jika tidak, maka budak itu hanya merdeka dari bagian yang dimilikinya saja."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Al-'Itq*, Bab: *Man A'taqa Syirkan Lahu Fii 'Abd*, hadits 3749.⁶

٤٣٠٢. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

6 Lihat *Syarah Shahih Muslim* Jilid 7, Kitab Memerdekakan Budak, Bab Barangsiapa Yang Memerdekakan Saham Kepemilikannya Pada Seorang Budak.

فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

4302. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Numair) telah memberitahukan kepada kami, Ubaidillah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memerdekakan bagiannya dalam diri seorang budak, maka ia harus memerdekakannya secara penuh, jika ia memiliki harta seharga budak itu. Jika ia tidak mempunyai harta, maka budak itu hanya merdeka dari bagian yang dimilikinya saja."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Al-'Itq, Bab: Man A'taqa syirkan lahu fii 'abd, hadits 3750.*⁷

٤٣٠٣. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيَمَتَهُ قَوْمٌ عَلَيْهِ قِيَمَةٌ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

4303. Dan Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' pelayan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memerdekakan bagiannya dalam diri budak, dan ia telah memiliki harta seharga budak itu, maka harga budak itu ditaksir dengan harga yang adil. Jika tidak demikian, maka budak itu hanya merdeka dari bagian yang dimilikinya saja."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Al-'Itq, Bab: Man A'taqa Syirkan Lahu Fii 'Abd, hadits 3750.*⁸

7 Ibid

8 Ibid

٤٣٠٤. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَا لَا نَدْرِي أَهْوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعِيدٍ

4304. Dan Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Yahya bin Sa'id. (H) dan Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Hammad -bin Zaid- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il -bin Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ayyub. (H) dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Isma'il bin Umayyah telah mengabarkan kepadaku. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b. (H) dan Harun bin

Sa'id Al-Ayli telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Usamah -bin Zaid- telah mengabarkan kepadaku, mereka semua meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits ini. Hanya saja dalam hadits riwayat mereka tidak ada perkataan, 'Jika ia tidak mempunyai harta, maka budak itu hanya merdeka dari bagian yang dimilikinya saja.' Kecuali dalam hadits riwayat Ayyub dan Yhaya bin Sa'id. Keduanya menyebutkan kata-kata ini dalam hadits riwayat mereka dan keduanya berkata, "Kami tidak tahu, apakah kata-kata ini bagian dari hadits atau hanya ucapan Nafi'." Dan tidak ditemukan dalam riwayat mereka semua kata-kata 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam" kecuali dalam hadits riwayat Al-Laits bin Sa'ad.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: Al-'Itq, Bab: Man A'taqa Syirkan Lahu Fii 'Abd, hadits 3750.⁹

٤٣٠٥. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ قَوْمٍ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةٌ عَدْلٍ لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا

4305. Dan Amr An-Naqid dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ibnu Uyainah, Ibnu Abi Umar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya (Abdullah), bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memerdekakan budak yang dimiliki bersama, maka harga budak itu ditaksir dengan harga yang adil, tidak boleh ada tipuan dan kezhaliman. Dan budak itu pun merdeka di tangannya secara penuh jika ia seorang yang kaya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-'Itq, Bab: Idza A'taqa 'Abdan Bayna Itsnayni Aw Amatan Bayna Asy-Syuraka`* (nomor 2521).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-'Itq, Bab: Fiiman Rawaa Annahu Laa Yastas'i* (3947), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6788).

٤٣٠٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ
شُرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ
العَبْدِ

4306. Dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdur-razzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memerdekakan bagiannya dalam diri budak, maka bagian lainnya bisa merdeka dari hartanya jika ia telah memiliki harta seharga budak itu."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-'Itq, Bab: Fiiman Rawaa Annahu Laa Yastas'i* (3947).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-'Abd Yakunu Bayna Ar-Rajulayni Fa Ya'tiqu Ahaduhuma Nashibahu* (nomor 1347).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu', Bab: Asy-Syirkah Bi Ghairi Al-Mal* (nomor 4712), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6930).

٤٣٠٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ
عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ

4307. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ibnu Al-Mutsanna-, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda tentang budak yang dimiliki dua orang tuan, lalu salah satu di antaranya memerdekakan bagiannya, lalu salah seorang dari keduanya memerdekakan budak tersebut. Beliau bersabda, "Dia menanggung (pembayaran hak teman serikatnya)."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Al-'Itq*, Bab: *Dzikru Si'ayah Al-'Abd* (nomor 3751, 3752, 3753 dan 3754).¹⁰

٤٣٠٨. وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ

4308. Dan Ubaidillah bin Mu'adz telah memberitahukannya kepada kami, ayahku (Mu'adz) telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memerdekakan bagiannya dari budak, maka ia bebas sepenuhnya dari harta bendanya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3751.¹¹

٤٣٠٩. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَّاصُهُ
فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ

10 Lihat *Syarah Shahih Muslim* Jilid 7, Kitab Memerdekakan Budak, Bab Tentang Usaha Budak Untuk Menebus Dirinya Sendiri.

11 *Ibid*

مَشْقُوقِ عَلَيْهِ

4309. Dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa memerdekakan saham kepemilikannya atas seorang budak maka dialah yang membiayai pemerdakaan budak tersebut jika ia memiliki harta. Jika ia tidak memiliki harta (untuk diserahkan teman serikatnya yang juga memiliki saham kepemilikan) maka budak tersebut diberi kelonggaran untuk memerdekakan diri tanpa mendapat kesulitan."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3751.¹²

٤٣١٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَيْسَى ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ

4310. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Ali bin Mushir dan Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, mereka semua dari Ibnu Abi Arubah dengan sanad ini. Dan dalam hadits riwayat Isa tercantum, "Kemudian budak tersebut diberi kelonggaran untuk memerdekakan diri dari bagian tuan yang tidak memerdekakannya tanpa mendapat kesulitan."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3751.¹³

12 Ibid

13 Ibid

٤٣١١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّاهُمْ أَثْلَانَا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا

4311. Ali bin Hujr As-Sa'di, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il - bin Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa ada seorang yang telah memerdekakan enam budaknya sesaat sebelum kematiannya, padahal ia tidak memiliki harta benda selain keenam budak itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil keenam budak itu dan membagi mereka menjadi tiga kelompok, kemudian beliau mengundi ketiganya dan beliau memerdekakan dua orang dan menetapkan yang empat menjadi budak. Lalu beliau mengucapkan kata-kata yang keras."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-'Itq*, Bab: *Fi Man A'taqa 'Abidan Lahu Lam Yablughum Ats-Tsuluts* (nomor 3958, 3959 dan 3960).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Fiiman Yu'tiqu Mamalikahu 'Inda Mawtihi Wa Laysa Lahum Mal Ghairahum* (nomor 1364).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Qadha` bi Al-Qur'ah* (nomor 2345), *Tuhfah Al-Asyraf* (10880).

٤٣١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَا حَمَادٌ فَحَدِيثُهُ كَرَوَايَةِ ابْنِ عَلِيَّةَ وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ

الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ

4312. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami. (H) Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Ats-Tsaqafi, keduanya meriwayatkan dari Ayyub dengan sanad ini. Hadits riwayat Hammad seperti hadits riwayat Ibnu Ulayyah di atas. Sementara dalam hadits riwayat Ats-Tsaqafi disebutkan, 'Bahwa seorang laki-laki Anshar telah berwasiat memerdekakan enam budaknya sesaat sebelum meninggal.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4311.

٤٣١٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ
 بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ
 بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةَ
 وَحَمَادٍ

4313. Dan Muhammad bin Minhal Adh-Dharir dan Ahmad bin Abdah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Imran bin Hushain, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Ibnu Ulayyah dan Hammad.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-'Itq, Bab: Fii man a'taqa 'abidan lahu lam yablughum ats-tsuluts* (nomor 3961), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10839).

• **Tafsir hadits: 4301-4313:**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ* "Barangsiapa memerdekakan bagiannya dalam diri seorang budak, maka ia harus memerdekakannya secara penuh." Hadits-hadits dalam bab ini telah disebutkan di dalam Kitab Memerdekakan Budak lengkap

dengan sanad dan penjelasannya. Sungguh sebuah kejanggalan bahwa Imam Muslim mengulanginya lagi dalam bab ini tanpa ada alasan yang mendasar, dan hal ini juga ini luar kebiasaannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *قَوْمٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فِيمَةً*, *عَدْلٌ لَّا وَكْسٌ وَلَا شَطَطٌ* "maka harga budak itu ditaksir dengan harga yang adil, tidak boleh ada tipuan dan kezhaliman." Yang dimaksud dengan harga yang adil adalah harga yang sepatutnya, tidak ada penambahan dan pengurangan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ* "Barangsiapa memerdekakan bagiannya dari budak." Begitulah yang terdapat dalam sebagian besar naskah yang ada, yakni perkataan *شَقِيصًا* (bagian). Di sebagian naskah tercantum *شَقِيصًا*. Keduanya merupakan bacaan yang benar seperti kata *نِصْفٌ* dan *نِصِيفٌ* (setengah). Hal ini telah dipaparkan sebelumnya dalam Kitab Memerdekakan Budak.

Perkataannya, "Ada seorang yang telah memerdekakan enam budaknya sesaat sebelum kematiannya, padahal ia tidak memiliki harta benda selain keenam budak itu. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanggil keenam budak itu dan membagi mereka menjadi tiga kelompok, kemudian beliau mengundi ketiganya dan beliau memerdekakan dua orang dan menetapkan yang empat menjadi budak. Lalu beliau mengucapkan kata-kata yang keras." Dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwa seorang laki-laki Anshar telah berwasiat memerdekakan enam budaknya sesaat sebelum meninggal."

Perkataannya, *فَجَزَّأَهُمْ* "Dan membagi mereka" kata *جَزَأٌ* boleh dibaca dengan *jazza'a* dan *jaza'a*. Keduanya merupakan bacaan yang populer seperti yang disebutkan oleh Ibnu As-Sikkit dan lainnya.

Adapun perkataannya, "Lalu beliau mengucapkan kata-kata yang keras" maka maksudnya adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat tidak setuju dan mengecam wasiat dan keputusan seperti ini. Ada riwayat lain yang dapat menafsikan kecaman itu, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Andai kami mengetahui (perbuatannya itu), maka kami tidak akan menshalati jenazahnya." Ini semua harus diartikan hanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja yang tidak menshalatnya sebagai bentuk kecaman dan pelajaran; agar orang lain tidak mencotah perbuatan yang sama. Sementara shalat jenazah sendiri dilakukan oleh para shahabat. Hadits ini juga menjadi dalil yang menguatkan mazhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq,

Dawud Azh-Zhahiri, Ibnu Jarir Ath-Thabari dan mayoritas ulama yang memperbolehkan sistem undian dalam memerdekakan budak atau lainnya. Jika seseorang memerdekakan beberapa budaknya sesaat sebelum meninggal dunia, atau berwasiat untuk memerdekakannya, sementara jumlah mereka bukan sepertiga dari harta bendanya, maka sepertiga dari jumlah budak yang akan dimerdekakan diambil melalui sistem undian. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sistem undian itu hal yang tidak benar, tidak dapat dipergunakan untuk hal semacam ini, dan masing-masing dari budak itu merdeka sebagian dari dirinya saja, dan masing-masing mereka disuruh untuk menebus dirinya sampai merdeka secara penuh, karena hal seperti ini sangat berbahaya. Pendapat Abu Hanifah ini dapat dibantah dengan hadits di atas dan hadits-hadits lainnya.

Perkataannya, *فَأَعْتَقَ اثنَيْنِ وَأَرْقَ اربعَةً* "Dan beliau memerdekakan dua orang dan menetapkan yang empat menjadi budak." Secara jelas membantah pendapat Imam Abu Hanifah. Ulama lain yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah adalah Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Syuraih, Al-Hasan, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyib.

Perkataannya dalam sanad yang paling terakhir, *"Hisyam bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Imran bin Hushain."* Hadits ini termasuk salah satu dari beberapa hadits yang dikritisi oleh Ad-Daruquthni. Ia berkata, "Banyak yang menyalir bahwa Ibnu Sirin tidak mendengar hadits ini dari Imran bin Hushain, tetapi ia mendengarnya dari Khalid Al-Hadza', dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Muhallab, dari Imran bin Hushain, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Madini." Aku (An-Nawawi) katakan, "Pernyataan di atas tidak secara jelas menunjukkan bahwa Ibnu Sirin tidak mendengarnya dari Imran. Andaiapun benar bahwa Ibnu Sirin tidak mendengarnya dari Imran secara langsung, maka hal ini tidak dapat menciderai keabsahan hadits dan Imam Muslim juga tidak pantas dikritik, karena ia menyebutkan riwayat ini hanya sebagai penguat setelah menyebutkan beberapa riwayat dengan sanad yang shahih. Sebelumnya permasalahan yang serupa telah banyak disebutkan." *Wallahu A'lam.*

(13) Bab Bolehnya Menjual Budak *Mudabbar* (Budak yang Mendapatkan Jaminan Merdeka Setelah Tuannya Meninggal)

٤٣١٤. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قَبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ

4314. Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Dawud Al-Ataki telah memberitahukan kepada kami, Hammad -bin Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar menjanjikan budaknya merdeka setelah kematiannya, padahal ia tidak memiliki harta benda selain budak itu. Hal ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Siapa yang mau membeli budak ini dariku?" Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya seharga 800 dirham. Lalu ia menyerahkan langsung uang itu kepada lelaki Anshar pemilik budak tersebut. Amr berkata, "Aku mendengar Jabir berkata, 'Budak itu adalah orang Koptik (Mesir) yang meninggal pada tahun pertama.'"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Kaffarat Al-Ayman*, Bab: *'Itq Al-Mudabbar Wa Umm Al-Walad Wa Al-Mukatab Fii Al-Kaffarah, Wa*

'Itq Walad Az-Zina (nomor 6716), Kitab: Al-Ikrah, Bab: Idza Ukriha Hatta Wahaba 'Abdan Aw Ba'ahu Lam Yajuz (nomor 3947), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2515).

٤٣١٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُولُ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

4315. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, dari Ibnu Uyainah, Abu Bakar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Amr mendengar Jabir berkata, Seorang laki-laki dari kaum Anshar menjanjikan budaknya merdeka setelah kematiannya, padahal ia tidak memiliki harta selain budak itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun menjualnya. Jabir berkata, "Lalu Ibnu An-Nahham membelinya. Budak itu adalah orang Koptik (Mesir) yang meninggal pada tahun pertama pemerintahan Ibnu Az-Zubair."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bay' Al-Mudabbar (nomor 2231).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-'Itq, Bab: Bay' Al-Mudabbar (nomor 2513), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2526).

٤٣١٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَادٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ

4316. Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi

Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang budak mudabbar, sebagaimana hadits riwayat Hammad dari Amr bin Dinar.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Al-Ibtida` fii an-nafaqah bi an-nafsi tsumma ahlihi tsumma al-qarabah* (nomor 2310).¹⁴

٤٣١٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلَّمِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطْرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرٍو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ كُلِّ هَؤُلَاءِ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ

4317. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Al-Mughirah -Al-Hizami- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Majid bin Suhail, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah. (H) dan Abdullah bin Hasyim telah memberitahukan kepadaku, Yahya -bin Sa'id- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Husain bin Dzakwan Al-Mu'allim, Atha` telah memberitahukan kepadaku, dari Jabir. (H) dan Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Mathar, dari Atha` bin Abi Rabah, Abu Az-Zubair, dan Amr bin Dinar, bahwa Jabir bin Abdullah telah memberitahukan kepada mereka tentang hadits penjualan budak mudabbar, mereka semua berkata, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." seperti hadits riwayat Hammad dan Ibnu Uyainah dari Amr dan Jabir.

14 Lihat *Syarah Shahih Muslim* Jilid 5, Kitab Zakat, Bab Memberi Nafkah Dimulai dari Diri Sendiri, Keluarga, dan Karib Kerabat.

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Qutaibah bin Sa'id dan Abu Ghassan Al-Misma'i ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2433 dan 2488)
2. Hadits riwayat Abdullah bin Hasyim ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, Bab: *Bay' Al-Muzayadah* (nomor 2141), *Kitab: Al-Istqradh*, Bab: *Man Al-Muflis Aw Al-Mu'dim Fa Qasamahu Bayna Al-Ghurama` Aw A'thahu Hatta Yunfiq 'Ala Nafsihi* (nomor 2403), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2408).

- **Tafsir hadits: 4314-4317**

Perkataannya, "*Seorang laki-laki dari kaum Anshar menjanjikan budaknya merdeka setelah kematiannya, padahal ia tidak memiliki harta benda selain budak itu. Hal ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Siapa yang mau membeli budak ini dariku?" Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya seharga 800 dirham. Lalu ia menyerahkan langsung uang itu kepada lelaki Anshar pemilik budak tersebut.*"

Maksudnya, laki-laki Anshar itu menjanjikan kemerdekaan budaknya setelah kematiannya dengan mengatakan, "Engkau merdeka jika aku telah meninggal dunia." Nama laki-laki Anshar itu adalah Abu Madzkur, sedangkan budaknya bernama Ya'qub. Hadits ini menjadi dalil penguat bagi mazhab Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa budak *mudabbar* (yang mendapat jaminan kemerdekaan setelah kematian majikannya) itu boleh dijual sebelum majikannya meninggal. Di samping berlandaskan hadits ini, juga berdasarkan *qiyas* (analogi) dengan perihal seorang majikan yang berwasiat kepada orang lain untuk memerdekakan budaknya, maka menurut *ijma'* ulama, budak itu boleh dijual kapan saja. Kalangan yang memperbolehkan penjualan budak *mudabbar* adalah Aisyah, Thawus, Atha', Al-Hasan, Mujahid, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Dawud Azh-Zhahiri. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Malik, mayoritas ulama, dan kalangan salaf dari Hijaz, Syam, dan Kufah cenderung melarang dan tidak memperbolehkan menjual budak *mudabbar*. Mereka mengatakan bahwa alasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjual budak *mudabbar* dalam kasus ini karena sang majikan memiliki tanggungan hutang yang harus dilunasi. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni yang menyebutkan, "*Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada majikan,

"Lunasi hutangmu dengan uang hasil penjualan budak *mudabbar* itu." Para ulama tersebut berpendapat, Nu'aim bin Abdullah langsung menyerahkan uangnya kepada sang majikan tak lain adalah agar ia segera melunasi hutangnya. Sebagian ulama mazhab Maliki menafsirkan hadits di atas dengan mengatakan, bahwa sang majikan tidak memiliki harta selain budak itu, sehingga segala bentuk aktifitasnya yang terkait dengan kekayaannya itu tidak sah. Mereka meneruskan, "Seorang yang menyedekahkan seluruh kekayaannya, maka perbuatannya itu tidak sah." Sangat jelas bahwa pernyataan ini salah besar, karena menurut pendapat yang benar adalah bahwa jika seseorang menyedekahkan seluruh kekayaannya maka hal itu sah.

Al-Qadhi Iyadh menuturkan, "Menurutku, orang itu harus mempertimbangkannya dengan cermat, karena ia sendiri tidak menyisakan apa-apa untuk dirinya." Pendapat yang benar adalah apa yang telah disebutkan di muka, bahwa hadits ini harus diartikan sesuai zhahirnya, di mana boleh menjual budak *mudabbar* selama majikan belum meninggal dunia.

Para ulama telah sepakat keabsahan praktek menjanjikan kemerdekaan kepada budaknya setelah seseorang meninggal dunia. Menurut mazhab Syafi'i dan Malik bahwa budak *mudabbar* yang dijanjikan merdeka itu termasuk dari sepertiga harta yang boleh disedekahkan oleh seorang yang akan meninggal. Sementara Al-Laits dan Zufar berpendapat bahwa budak *mudabbar* itu termasuk dari keseluruhan harta benda.

Hadits ini menunjukkan bahwa pihak penguasa harus memperhatikan kepentingan rakyatnya, mengimbau mereka untuk melakukan yang terbaik dan mencegah aktifitas-aktifitas negatif yang ada pada mereka. Hadits itu juga menunjukkan bolehnya menjual budak *mudabbar*, dan ini telah disepakati pada masa sekarang. Sebelumnya terdapat perbedaan yang tipis di kalangan ulama salaf mengenai hal ini.


Perkataannya, "Maka Nu'aim bin Abdullah membelinya seharga 800 dirham." Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka Ibnu An-Nahham membelinya." Begitulah yang terdapat dalam naskah yang ada, yaitu Ibnu Nahham. Para ulama mengatakan bahwa riwayat tersebut salah, dan yang benar adalah, "Maka An-Nahham membelinya." karena yang yang membeli adalah Nu'aim An-Nahham. Ia mendapat julukan An-Nahham (orang yang banyak berdehem) karena sabda Rasu-

lillah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku masuk surga, lalu aku mendengar di dalamnya suara Nu'aim berdehem." Kata نُحْمَةٌ artinya suara. Ada yang mengartikannya dengan barang dagangan. Dan ada yang mengartikannya dengan suara orang berdehem. Wallahu A'lam.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب القسامة والمخاريين والقصاص والديات

**KITAB QASAMAH,
KELOMPOK PENYAMUN,
QISHASH DAN DIYAT**



(1) Bab Qasamah (Sumpah dalam Kasus Pembunuhan)

٤٣١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْرٍ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَكَانَ أَضْعَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَ الْكِبْرُ فِي السِّنِّ فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتَبَرُّتُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبِلُ أَيْمَانَ قَوْمِ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ

4318. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya -bin Sa'id-, dari Busyair bin Yasar, dari Sahal bin Hatsmah -Yahya berkata, Aku yakin ia berkata- dan dari Rafi' bin Khadij, keduanya berkata, Abdullah bin Sahal bin

Zaid dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid pergi keluar Madinah. Ketika telah tiba di Khaibar mereka berdua berpencar di sebuah tempat. Tidak berapa lama kemudian Muhayyishah mendapatkan Abdullah bin Sahal dalam keadaan terbunuh, lalu ia menguburkan mayatnya. Setelah itu Muhayyishah bersama Huwayyishah bin Mas'ud dan Abdurrahman bin Sahal sebagai yang termuda di antara mereka, datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Abdurrahman memulai berbicara mendahului kedua sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Dahulukanlah orang yang lebih tua usianya!" Maka Abdurrahman pun terdiam, sehingga kedua sahabatnya yang berbicara dengan diikuti oleh Abdurrahman. Mereka menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang peristiwa terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada mereka, "Apakah kamu sekalian berani bersumpah lima puluh kali, sehingga kalian berhak atas kawan kalian -atau pembunuh kawan kalian-?" Mereka berkata, "Bagaimana kami harus bersumpah sementara kami tidak menyaksikan kejadiannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalau begitu orang-orang Yahudi akan terbebas dari tuntutan kalian karena mereka berani bersumpah lima puluh kali." Mereka berkata lagi, "Bagaimana kami dapat menerima sumpah kaum kafir?" Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat hal itu, maka beliau memberikan diyat nya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jizyah, Bab: Al-Muwada'ah wa Al-Mushalahah Ma'a Al-Musyrikin bi Al-Mal Wa Ghairihi Wa Itsmu Man Lam Yafi Bi Al-'Ahd* (nomor 3173), Kitab: *Al-Adab, Bab: Ikram Al-Kabir Wa Yabda` Al-Kabir bi Al-Kalam Wa As-Su'al* (nomor 6193), Kitab: *Al-Ahkam, Bab: Kitab Al-Hakim Ila 'Ummalihi wa Al-Qadhi Ila Umana`ihi* (nomor 7192), Kitab: *Ash-Shulh, Bab: Ash-Shulh Ma'a Al-Musyrikin* (nomor 2702), Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Al-Qasamah* (nomor 7898).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Al-Qatl bi Al-Qasamah* (nomor 4520 dan 4521), Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Fii Tarki Al-Qawad bi Al-Qasamah* (nomor 4523), Kitab: *Az-Zakah, Bab: Kam Yu'tha Ar-Rajul Min Az-Zakah?* (nomor 1638).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Maa Jaa`A Fii Al-Qasamah* (nomor 1422).

4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Qasamah, Bab: Tabri'ah Ahli Ad-Dam Fii Al-Qasamah* (nomor 4724-4725), Kitab: *Al-Qasamah, Bab: Dzikru Ikhtilaf Alfazh An-Naqilin Li Khabar Sahl Fihi* (nomor 4726-4733).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Al-Qasamah* (nomor 2477), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4644)

٤٣١٩. وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بِنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قَبْلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيْصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أُخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَ الْكُبْرُ أَوْ قَالَ لِبَيْدَأِ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبَيْهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتَبَرُّوكُمْ يَهُودٌ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مَرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضْتَنِي نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكُضَةً بِرِجْلِهَا. قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ

3419. Ubaidillah bin Al-Qawariri telah memberitahukan kepadaku, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Busyair bin Yasar, dari Sahal bin Abu Hatsmah dan Rafi' bin Khadij, bahwa suatu saat Muhayyishah bin Mas'ud dan Abdullah bin Sahal berangkat menuju Khaibar. Keduanya berpisah di kawasan pepohonan kurma. Tak lama kemudian Abdullah bin Sahal ditemukan dalam keadaan terbunuh. Mereka menuduh orang-orang Yahudi sebagai pelakunya. Lalu Abdurrahman, saudara Abdullah bin Sahal, bersama kedua sepupunya, Huwayyishah dan Muhayyishah

datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Abdurrahman sebagai orang termuda yang datang langsung berbicara tentang kematian saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Dahulukan orang yang paling tua untuk berbicara." Atau beliau bersabda, "Hendaklah yang lebih tua berbicara pertama kali" Keduanya pun berbicara mengenai kematian kerabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Lima puluh orang di antara kalian harus bersumpah yang di arahkan untuk seseorang dari kaum mereka (Yahudi) itu agar tali pengikat lehernya dapat diserahkan kepada ahli warisnya?" Mereka berkata, "Sesuatu yang tidak kami saksikan sendiri, bagaimana kami harus bersumpah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalau begitu orang-orang Yahudi akan terbebas dari tuntutan kalian karena mereka lima puluh orang dari mereka berani bersumpah." Mereka berkata lagi, "Wahai rasulullah, mereka itu kaum kafir." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan diyat-nya dari hartanya. Sahal berkata, "Aku memasuki kandang unta mereka, dan seekor unta menendangku dengan kakinya." Hammad mengatakan, "Hal ini atau yang serupa dengannya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4318.

٤٣٢٠. وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ فَرَكَضْتَنِي نَاقَةً

4320. Dan Al-Qawariri telah memberitahukan kepada kami, Bisyr bin Al-Mufadhal telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Busyair bin Yasar, dari Sahal bin Abu Hatsmah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama. Dalam riwayat ini Sahal berkata, Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi diyat-nya dari harta bendanya. Ia tidak berkata, "dan seekor unta menendangku."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4318.

٤٣٢١. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

4321. Amr bin An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahab -Ats-Tsaqafi- telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, dari Sahal bin Abu Hatsmah, hadits yang sama dengan riwayat perawi sebelumnya.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4318.

٤٣٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّينَ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودٌ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ فَوُجِدَ فِي شَرْبَةِ مَقْتُولًا فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيْصَةُ فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ قُتِلَ فَرَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا فَرَعَمَ أَنَّهُ قَالَ فَتَبِّرُكُمْ يَهُودُ

بِخَمْسِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كَفَّارٍ فَزَعَمَ
بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ

4322. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, Abdullah bin Sahal bin Zaid dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid, keduanya merupakan kaum Anshar dan dari bani Haritsah, keduanya keluar ke daerah Khaibar yang berstatus sebagai kawasan damai pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup. Di sana merupakan pemukiman orang-orang Yahudi. Lalu keduanya berpencar untuk mengurus keperluan masing-masing. Tidak lama berselang Abdullah terbunuh dan mayatnya ditemukan di sekitar sumur. Kemudian temannya itu menguburnya dan langsung menuju Madinah. Setelah itu Abdurrahman bin Sahal, saudara Abdullah, beserta Muhayyishah dan Huwayyishah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka menceritakan peristiwa yang menimpa Abdullah dan tempat ia terbunuh. -Busyair berkata sesuai apa yang diceritakan para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang ia temui- bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada ketiganya, "Apakah kamu sekalian berani bersumpah lima puluh kali, sehingga kalian berhak atas pembunuh kawan kalian -atau kawan kalian-?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak menyaksikan kejadiannya dan juga tidak berada di tempat kejadiannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalau begitu orang-orang Yahudi akan terbebas dari tuntutan kalian jika mereka berani bersumpah lima puluh kali." Mereka berkata lagi, "Bagaimana kami dapat menerima sumpah kaum kafir?" Busyair berkata, "Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan diyatnya dari harta bendanya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4318.

٤٣٢٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةٌ بِنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ لَقَدْ رَكَّضْتَنِي فَرِيضَةً مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمَرْبَدِ

4323. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, bahwa seorang lelaki kaum Anshar dari Bani Haritsah yang bernama Abdullah bin Sahal bin Zaid pergi bersama sepupunya yang bernama Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid. Kemudian ia menceritakan hadits sebagaimana redaksi hadits riwayat Al-Laits sampai pada Perkataannya, "Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan diyatnya dari harta bendanya." Yahya berkata, "Busyair bin Yasar telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Sahal bin Abu Hatsmah telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'Salah satu unta yang telah ditentukan untuk diyat itu telah menendangku di kandangnya.'"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4318.

٤٣٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى حَبِيرٍ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطَلَ دَمُهُ فَوَدَّاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

4324. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Ubaid telah memberitahukan kepada kami, Busyair bin Yasar Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, dari Sahal bin Abu Hatsmah Al-Anshari bahwa ia memberitahukan kepadanya, bahwa sebagian dari mereka

pergi ke daerah Khaibar dan berpencar. Tidak lama berselang mereka mendapati salah seorang dari mereka dalam kondisi terbunuh. Kemudian ia menceritakan hadits sampai selesai. Di antara perkataannya adalah, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak ingin darah Abdullah tersia-siakan, maka beliau membayar diyat-nya sebanyak seratus unta dari harta zakat."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4318.

٤٣٢٥. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُتَبَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ فَأَتَى مُحَيِّصَةَ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فِقِيرٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ كَبُرَ كَبْرُ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْ يَدُوا صَاحِبِكُمْ وَإِنَّمَا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيْصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ

نَاقَةٌ حَتَّىٰ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَّضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ
حَمْرَاءُ

4325. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Bisyr bin Umar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Malik bin Anas berkata, Abu Laila Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal telah memberitahukan kepadaku, dari Sahl bin Abu Hatsmah bahwa ia telah mengabarkan kepadanya dari seorang terpandang kaumnya, bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah pergi ke Khaibar karena suatu musibah yang mereka alami. Tak lama kemudian Muhayyishah kembali lagi dan mengabarkan bahwa Abdullah dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam mata air atau sumur. Ia pun mendatangi orang-orang Yahudi dan berkata, "Demi Allah, kalian pasti telah membunuhnya" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Kemudian ia menghadap kaumnya dan menceritakan peristiwa terbunuhnya Abdullah kepada mereka. Lalu ia berserta kakaknya, Huwayyishah, dan Abdurrahman bin Sahal bergegas mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Muhayyishah langsung berbicara karena ia lah yang berada di Khaibar. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Muhayyishah, "Biarkan yang lebih tua yang berbicara." Maka Huwayyishah pun menceritakan kejadiannya, lalu diikuti oleh Muhayyishah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang-orang Yahudi itu (mempunyai pilihan), membayar diyat saudaramu itu atau berperang." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun mengirimkan surat kepada mereka tentang kasus ini sekaligus sanksi yang harus mereka terima. Mereka membalas surat itu dengan menuliskan, "Demi Allah, sesungguhnya kami tidak membunuhnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Huwayyishah, Muhayyishah, dan Abdurrahman, "Maukah kalian bersumpah sehingga kalian berhak atas darah saudaramu itu?" Mereka berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Bagaimana jika orang-orang Yahudi itu yang bersumpah?" Mereka berkata, "Mereka bukanlah orang-orang Islam." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membayar diyat Abdullah dengan hartanya. Beliau mengirimkan seratus unta kepada keluarga Abdullah dan semuanya dimasukkan ke dalam rumahnya. Sahal berkata, "Seekor unta merah telah menendangku dengan kakinya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4318.

٤٣٢٦. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ حَزْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ الْقِسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

4326. Dan Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku –Abu Ath-Thahir berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, sementara Harmalah berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami,- Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar, pelayan Maimunah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadaku, dari seorang shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari kalangan Anshar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan sistem qasamah yang telah berlaku pada masa Jahiliyah.”

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa`i di dalam Kitab: Al-Qasamah, Bab: Al-Qasamah (nomor 4721, 4722 dan 4723), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15587).

٤٣٢٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قِتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ

4327. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah menga-

barkan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini seperti hadits di atas. Perawi menambahkan, Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberlakukan sistem qasamah ini di kalangan kaum Anshar saat terjadi pembunuhan yang mereka yakini pelakunya adalah pihak Yahudi.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4326.

٤٣٢٨. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

4328. Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub -bin Ibrahim bin Sa'ad- telah memberitahukan kepada kami, dari ayahku (Ibrahim bin Sa'ad), dari Shalih, dari Ibnu Syihab, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar telah mengabarkan kepadanya, dari orang-orang kaum Anshar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Juraij.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4326.

- **Tafsir hadits: 4318-4328:**

Dalam bab ini Imam Muslim mengangkat hadits riwayat Huwayyishah dan Muhayyishah dengan berbagai versi teks dan jalur sanadnya. Saat Muhayyishah menemukan sepupunya, Abdullah bin Sahal dalam keadaan terbunuh di Khaibar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada para ahli warisnya,

أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ

"Apakah kamu sekalian berani bersumpah lima puluh kali, sehingga kamu berhak atas sehingga kalian berhak atas kawan kalian -atau pembunuh kawan kalian?" dalam riwayat lain disebutkan,

وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ

"sehingga kalian berhak atas pembunuh kawan kalian –atau kawan kalian-?"

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hadits tentang *qasamah* ini merupakan salah satu dalil syari'at Islam, satu kaidah dari beberapa kaidah hukum, dan pilar penting untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Mayoritas ulama dari kalangan shahabat, tabi'in, dan para ulama dari kawasan Hijaz, Syam, Kufah dan lainnya menjadikannya sebagai bahan pemutus tindak pembunuhan, meskipun mereka berbeda dalam cara pengambilan hukumnya. Sementara sebagian kecil kalangan menyatakan tidak mengakui *qasamah* dan tidak menggunakannya sebagai dalil pemutus kasus pembunuhan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Salim bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, Al-Hakam bin Uyainah, Qatadah, Abu Qilabah, Muslim bin Khalid, Ibnu Ulayyah, Al-Bukhari dan lainnya. Dari Umar bin Abdul Aziz terdapat dua riwayat dalam hal ini.

Kalangan yang menjadikan *qasamah* sebagai dalil hukum berbeda pendapat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan terencana, apakah pelakunya wajib *diqishash*?. Mayoritas ulama kawasan Hijaz berpendapat bahwa pembunuhnya wajib *diqishash*. Pendapat ini diluncurkan oleh Az-Zuhri, Rabi'ah, Abu Az-Zinad, Malik dan pengikutnya, Al-Laits, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud dan *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i. Juga diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dan Umar bin Abdul Aziz. Abu Az-Zinad berkata, Pendapat kami ini didukung oleh mayoritas shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Saya memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan orang dan tidak ada perbedaan di antara mereka." Para ulama di kawasan Kufah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang paling sahih, berpendapat pembunuhan tidak boleh *diqishash*, tetapi hanya wajib membayar *diyat*. Pendapat ini juga diluncurkan oleh Hasan Al-Bashri, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Utsman Al-Laitsi dan Al-Hasan bin Shalih, juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas dan Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhum*.

Ulam tersebut juga berbeda pendapat tentang siapakah yang berhak bersumpah dalam *qasamah*? Imam Malik, Syafi'i, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang berhak bersumpah adalah ahli waris korban pembunuhan dan *diyat*-nya menjadi hal yang wajib dibayarkan dengan lima puluh kali sumpah mereka. Kalangan ini menjadikan

hadits yang sahih di atas sebagai dalil mereka. Dalam hadits ini juga ditegaskan bahwa pihak pendakwa (ahli waris korban) yang memulai bersumpah. Hal ini juga ditegaskan dalam beberapa hadits sahih yang tidak dapat dielakkan lagi. Imam Malik menegaskan, Suatu hal yang telah disepakati oleh ulama dahulu dan sekarang adalah pihak pendakwa (ahli waris korban) yang memulai bersumpah dalam *qasamah*, karena pendakwa adalah pihak yang kuat dengan adanya indikasi yang menguatkan.

Al-Qadhi berkata, "Kalangan di atas dengan tegas men-dha'if-kan riwayat yang menyatakan sumpah dimulai oleh pihak terdakwa. Para pakar hadits berpendapat, bahwa dalam riwayat ini terdapat kekeliruan dari pihak perawi, karena dengan jelas ia menafikan sumpah itu dimulai oleh pihak pendakwa, dan tidak menyebut pengambilan sumpah pihak terdakwa. Hal lain yang mengindikasikan kelemahan riwayat itu adalah adanya tambahan dalam riwayat perawi yang memulai sumpah oleh pihak pendakwa dan didukung dengan beberapa riwayat hadits yang sahih dari berbagai jalur sanad yang berbeda. Untuk itu, wajib hukumnya mengamalkan riwayat ini dan riwayat perawi yang lupa tidak dapat mengganjalnya."

Al-Qadhi meneruskan, "Semua ulama yang tidak mewajibkan *qishash* dan hanya mewajibkan *diyath* berpendapat bahwa *qasamah* dimulai dengan pengambilan sumpah pihak terdakwa, kecuali Imam Syafi'i dan Ahmad. Pendapat kedua ulama ini sama seperti mayoritas ulama yang memulai *qasamah* dengan pengambilan sumpah pihak pendakwa. Jika pihak pendakwa tidak mau bersumpah lima puluh kali, maka sumpah itu diambil dari pihak terdakwa yang berisi penolakan terhadap tuduhan pembunuhan."

Para ulama telah sepakat bahwa *qishash* dan *diyath* itu tidak wajib dengan hanya berdasarkan dakwaan saja, tetapi harus disertai dengan bukti dan dugaan yang kuat yang dapat menunjukkan pembunuhnya. Mereka berbeda pendapat mengenai bukti atau indikasi yang dapat menetapkan *qasamah* ini. Dan setidaknya terdapat tujuh kasus:

Pertama, korban sesaat sebelum meninggal berkata, "Aku dibunuh oleh fulan" atau "Dialah yang telah memukulku." Meskipun pada kenyataannya tidak ada luka di dalam tubuh korban. Atau ia berkata, "Dialah yang melakukan hal ini sehingga mempercepat kematianku" atau 'Dialah yang melukaiku seperti ini', dan ia menyebutkan ada unsur kesengajaan dari pihak penyerang. Kasus seperti ini menurut

Imam Malik dan Al-Laits dapat mewajibkan *qasamah* bagi pihak ahli waris korban. Lebih jauh Imam Malik menyatakan, "Hal ini termasuk salah satu yang telah disepakati oleh para ulama dahulu dan sekarang." Al-Qadhi berkata, "Padahal pendapat ini tidak pernah diluntarkan oleh para ulama selain mereka berdua, dan tidak pula diriwayatkan dari ulama manapun. Bahkan, bisa dikatakan bahwa seluruh ulama menolaknya dan tidak satupun dari mereka yang menetapkan kasus ini dapat mewajibkan *qasamah*." Sebagian ulama mazhab Maliki mensyaratkan adanya luka bekas tindak kriminal dalam tubuh korban untuk dapat mewajibkan *qasamah* bagi ahli waris. Imam Malik sendiri berargumentasi dengan kasus yang terjadi di kalangan Bani Isra'il, yaitu yang diterangkan dalam firman Allah Ta'ala,

﴿۷۳﴾ فَمَلْنَا أَصْرَبُوهُ بَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ

"Lalu Kami berfirman, "Pukullah (mayat) itu dengan bagian dari (sapi) itu!" Demikianlah Allah menghidupkan (orang) yang telah mati...." (QS. Al-Baqarah: 73)

Dan laki-laki itupun hidup kembali, lalu menceritakan kronologi pembunuhannya dan siapa pembunhnya.

Para ulama mazhab Maliki juga menambahkan, bahwa pembunuhan seperti ini biasanya terjadi di saat manusia lupa dan kondisi sepi; andaikata kita mensyaratkan adanya saksi dan menafikan pengakuan korban, maka hal ini akan mengakitabkan banyaknya kasus pembunuhan yang tidak akan terungkap pelakunya. Mereka menambahkan, "Dalam kondisi kritis seperti itu biasanya korban akan berkata jujur, tidak berdusta, tidak bermaksiat dan berusaha mengedepankan sifat ketakwaan, maka wajib hukumnya menerima perkataan terakhirnya." Selanjutnya ulama mazhab Maliki berbeda pendapat tentang berapakah saksi yang dibutuhkan untuk mendengar pernyataan terakhir korban, cukup satu orang atau haruskah dua orang saksi.

Kedua, Adanya indikasi bukti tanpa ada saksi yang melihat langsung di tempat kejadian perkara. Menurut Imam Malik, Al-Laits, dan Syafi'i hal ini dapat mewajibkan *qasamah*. Termasuk sebuah indikasi adalah persaksian seorang yang adil dan juga persaksian sekelompok orang yang tidak adil.

Ketiga, Dua orang yang adil bersaksi tentang adanya luka yang diderita korban, di mana ia hidup beberapa hari, lalu meninggal dengan luka tersebut sebelum sempat tersadar. Dalam kasus ini Imam

Malik dan Al-Laits menganggap itu sebagai indikasi untuk tetapnya *qasamah*. Sementara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak menetapkannya sebagai indikasi yang menetapkan *qasamah*, tetapi wajib *qishash* sebab adanya dua saksi adil di atas.

Keempat, Orang yang dicurigai berada di dekat korban, di TKP (tempat kejadian perkara) atau kembali dari arah TKP dengan membawa alat pembunuhan yang masih berlumuran darah dan di area itu tidak ada binatang buas, atau kawanan orang-orang yang membunuh korban berhamburan. Kasus-kasus ini menurut Imam Malik dan Syafi'i merupakan indikasi yang menetapkan untuk dilakukan *qasamah*.

Kelima, Dua kelompok yang berperang, lalu jatuh korban dari salah satu kelompok. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bahwa kasus di atas menetapkan *qasamah*. Salah satu riwayat dari Malik menyatakan tidak ada *qasamah*, tetapi kelompok kedua harus membayar *diyat*, jika korban dari pihak pertama. Jika korban bukan salah satu anggota dari dua kelompok yang berperang itu maka kedua kelompok itu harus menanggung *diyat*-nya.

Keenam, korban tewas ditemukan di antara gelombang manusia. Menurut Imam Syafi'i kasus ini mengharuskan *qasamah* dan pembayaran *diyat*. Imam Malik berpendapat bahwa korban itu sia-sia dan tidak ada tanggungan *diyat*-nya. Sementara menurut Ats-Tsauri dan Ishaq bahwa *diyat*-nya diambilkan dari kas negara (*Baitul mal*). Pendapat terakhir ini diriwayatkan juga dari Umar dan Ali.

Ketujuh, korban ditemukan di perkampungan suatu kabilah atau di area masjid mereka. Menurut Imam Malik, Al-Laits, Syafi'i, Ahmad, Dawud, Dll. bahwa tidak ada *qasamah* dengan hanya berdasarkan hal di atas. Bahkan korban dianggap *hadar*, karena bisa saja seseorang telah membunuhnya, lalu jasadnya di buang di perkampungan suatu kabilah itu, agar kabilah itu dicurigai sebagai pihak yang bertanggung jawab. Syafi'i berkata, Kecuali jika korban itu berada di perkampungan kabilah yang bermusuhan, seperti halnya kasus yang terjadi di Khaibar. Dalam kasus itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan *qasamah* kepada ahli waris korban, karena pada saat itu antara pihak Anshar dan kalangan Yahudi terjadi permusuhan. Dalam salah satu riwayat, Ahmad juga sependapat dengan Syafi'i ini. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan ulama Kufah menyatakan bahwa keberadaan korban tewas di suatu perkampungan dan desa itu menetapkan adanya *qasamah*. Menurut mereka hanya kasus seperti ini

sajalah yang mengharuskan *qasamah*, tidak dalam keenam kasus di atas, karena –menurut mereka- kasus inilah yang diputuskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan cara *qasamah*. Mereka menambahkan bahwa *qasamah*-pun tidak serta merta diberikan kepada ahli waris korban kecuali jika korban meninggalkan suatu indikator pembunuhan. Mereka menyatakan, jika seseorang di temukan di dalam masjid suatu kabilah dalam keadaan tewas, maka penduduk sekitar harus disumpah dan *diyat* orang itu diambilkan dari kas negara. Al-Auza’i berkata, Ditemukannya korban tewas di dalam suatu perkampungan itu mengharuskan *qasamah*, meskipun ia tidak meninggalkan suatu indikasi adanya pembunuhan. Hal serupa juga diluncurkan oleh Dawud. Inilah akhir pernyataan Al-Qadhi Iyadh dalam membedah hadits-hadits tentang *qasamah*. *Wallahu A’lam*.

Perkataannya, *“Lalu Abdurrahman memulai berbicara mendahului kedua sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, “Dahulukanlah orang yang lebih tua usianya!” Maka Abdurrahman pun terdiam, sehingga kedua sahabatnya yang berbicara dengan diikuti oleh Abdurrahman.”* Artinya, korban itu bernama Abdullah. Ia mempunyai saudara yang bernama Abdurrahman. Dua saudara ini memiliki dua orang sepupuh yang bernama Muhayyishah dan Huwayyishah yang usianya lebih tua dari Abdurrahman. Saat Abdurrahman, saudara korban hendak berbicara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *“Dahulukan yang orang lebih tua usianya!”* Artinya, biar orang yang lebih tua usianya yang berbicara.

Dalam kasus ini sebenarnya yang mempunyai hak penuntutan adalah Abdurrahman, saudara korban, bukan kedua sepupunya itu, Muhayyishah dan Huwayyishah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta agar yang lebih tua, yaitu Muhayyishah untuk berbicara tidak dimaksudkan sebagai bentuk hak penuntutan, tetapi hanya sebatas ingin mengetahui kronologi terbunuhnya Abdullah. Jika beliau memerintahkan untuk penuntutan, maka pasti beliau menunjuk Abdurrahman, sebagai pemilik hak itu. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa Abdurrahman sebelumnya telah mewakili hak tuntutannya itu kepada Huwayyishah, atau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memerintahkan agar Abdurrahman mewakilkannya kepada Huwayyishah. Hadits ini menunjukkan bahwa faktor usia tua (senioritas) dapat menentukan untuk menduduki jabatan tertentu saat terdapat dua orang memiliki keistimewaan yang sama. Dalam hal ini banyak sekali padanannya, antara lain; hak kepemimpinan juga

didahulukan orang yang lebih senior, perwalian atas pernikahan juga begitu, dan lain sebagainya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ

"Apakah kamu sekalian berani bersumpah lima puluh kali, sehingga kalian berhak atas kawan kalian -atau pembunuh kawan kalian-?"

Dalam hadits ini timbul pertanyaan, bagaimana mungkin sumpah itu disodorkan kepada mereka bertiga, padahal itu hak milik ahli waris saja. Dalam kasus ini ahli warisnya hanyalah Abdurrahman saja, karena ia saudara korban, sementara kedua sepupunya itu tidak termasuk ahli warisnya?. Jawabnya adalah bahwa hal itu telah diketahui oleh mereka bertiga, bahwa sumpah itu hanya milik ahli waris. Jadi, ucapan itu bersifat menyeluruh dan yang dituju adalah salah satunya saja. hal ini sangat mungkin karena obyek pembicaraan dapat memahaminya, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima pembicaraan mereka semua saat menjelaskan kronologi tewasnya korban, meskipun hakikat penuntutan itu hanya menjadi hak milik ahli waris.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sehingga kalian berhak atas kawan kalian -atau pembunuh kawan kalian-?"* maksudnya, hak kalian harus ditanggung oleh pihak yang kalian sumpah. Apakah hak itu berupa *qishash* atau hanya *diyat*?. Dala hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang dapat dilihat di depan. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa ahli waris boleh bersumpah jika mereka mengetahui atau memiliki dugaan kuat bahwa pihak tertentu yang bertanggung jawab. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menawarkan sumpah kepada mereka karena syarat ini ada. Jadi, tidak dibenarkan memberi izin bersumpah tanpa adanya dugaan yang kuat. Untuk itulah mereka berkata, *"Bagaimana kami harus bersumpah sementara kami tidak menyaksikan kejadiannya?"*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, فَتُبْرِكُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا *"Kalau begitu orang-orang Yahudi akan terbebas dari tuntutan kalian karena mereka berani bersumpah lima puluh kali."* Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah, Mereka akan menyelamatkan kalian dari sumpah ketika mereka juga bersumpah. Jika mereka telah bersumpah maka persengkataan itu telah selesai, mereka tidak bertanggung jawab

atas apapun yang terjadi dan kalian terbebas dari sumpah. Hadits ini menunjukkan bahwa sumpah orang fasik dan orang kafir itu sah dan mengikat.

Perkataannya, *فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ* "Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat hal itu, maka beliau memberikan diyat-nya.." Dalam riwayat lain, "Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan diyat-nya dari hartanya." Dan dalam riwayat lainnya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak ingin darah Abdullah tersia-siakan, maka beliau membayar diyatnya sebanyak seratus unta dari harta zakat." Alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membayar diyat agar suasana cepat kondusif dan melerai dua pihak yang sedang bermasalah; ahli waris korban tidak memperoleh apa kecuali jika mereka bersumpah, atau pihak terdakwa disumpah balik. Tekadang pula kedua belah pihak tidak mau bersumpah, sementara pihak ahli waris merana karena terbunuhnya korban, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bermaksud menghilangkan kesedihan, memutuskan sengketa dan mendamaikan dua pihak yang bertikai dengan membayar diyat-nya dari harta pribadi beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataannya, "Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan diyat-nya dari hartanya." Ada dua kemungkinan tentang hal ini; beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam membayar diyat dari harta pribadi beliau, karena pada saat itu mendapatkan harta yang begitu banyak dari bagian harta rampasan perang, atau dari pembayaran itu diambilkan dari uang kas negara.

Dalam riwayat terakhir disebutkan, *فَوَدَّاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ* "Maka beliau membayar diyatnya sebanyak seratus unta dari harta zakat." Sebagian pakar hadits menyatakan, Ini merupakan kekeliruan fatal yang dilakukan oleh pihak perawi, mengingat harta zakat tidak boleh didistribusikan untuk hal ini. Harta itu hanya menjadi hak milik delapan golongan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Imam Abu Ishaq Al-Marwazi salah seorang sahabat kami berkata, Mendistribusikan harta zakat untuk hal ini adalah boleh atas dasar hadits ini." Mayoritas sahabat kami menyatakan, "Maksud riwayat terakhir itu adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membeli unta dari tangan para pemiliknya, lalu memberikannya kepada keluarga korban." Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa harta zakat boleh didistribusikan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, hadits riwayat ini harus ditafsirkan seperti itu. Sebagian kalangan lain

menafsirkan hadits ini dengan menyatakan bahwa ahli waris korban dalam kondisi membutuhkan, sehingga boleh menerima harta zakat. Tafsir terakhir ini salah, karena harta benda yang mereka terima sangat banyak yang tidak mungkin diberikan hanya kepada seorang saja, dan harta yang mereka terima ini tetap dinamakan *diyāt*, bukan zakat. Sebagian kalangan lagi menafsirkannya dengan menyatakan bahwa harta zakat itu didistribusikan kepada golongan *al-muallafah qulubuhum* (orang-orang yang dilunakkan hatinya) dengan harapan dapat meluluhkan hati kaum Yahudi agar masuk Islam. Tafsir ini juga sangat lemah, karena bagaimanapun zakat tidak boleh didistribusikan kepada orang kafir. Maka, pendapat yang kuat adalah pendapat yang diluncurkan oleh mayoritas ulama bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membelinya terlebih dahulu dari para pemilik unta-unta zakat itu.

Hadits di atas memiliki beberapa faidah, antara lain;

- Seorang penguasa harus menciptakan stabilitas keamanan nasional dan mendamaikan kalangan yang bersengketa demi tercapainya kemaslahatan umum.
- Penetapan *qasamah* sebagai salah satu sistem mengungkap kasus pembunuhan.
- Dalam *qasamah* yang memulai bersumpah adalah pihak pendakwa, yaitu ahli waris korban.
- Jika pendakwa tidak mau bersumpah lima puluh kali, maka sumpah itu diberikan kepada pihak terdakwa, sehingga ia dapat bebas dari tuduhan pembunuhan.
- Bolehnya menggelar sidang *in absentia* (tanpa dihadiri oleh pihak tertuduh)
- Hakim boleh mendengarkan laporan tentang tuduhan kasus kriminal tanpa dihadiri oleh pihak tertuduh.
- Bolehnya bersumpah atas dasar persangkaan yang kuat.
- Keputusan yang diambil dalam perkara yang terjadi antara pihak muslim dan kafir harus mengacu dan didasarkan pada undang-undang hukum Islam.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ* "Lima puluh orang di antara kalian harus bersumpah yang diarahkan untuk seseorang dari kaum mereka (Yahudi)." Hadits ini harus

ditafsirkan, karena sumpah itu hanya hak milik ahli waris saja, tidak keluarga besar kabilah korban. Tafsir yang tepat menurut para sahabat kami adalah, bahwa kalian harus disumpah sebanyak lima puluh kali. Yang bersumpah adalah ahli waris korban, tidak kerabat korban yang bukan ahli warisnya. Semua ahli waris itu harus bersumpah baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, baik kasus pembunuhan itu disengaja ataupun tidak. Tafsir ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir. Imam Malik juga sependapat dengan kami dalam pembunuhan yang tidak ada unsur kesengajaan. Sedang pendapatnya dalam pembunuhan yang terencana dan disengaja, adalah bahwa pihak kerabat korban secara mutlak ikut bersumpah lima puluh kali, tidak termasuk kerabat perempuan dan anak-anak. Pendapat terakhir ini juga diluntarkan oleh Rabi'ah, Al-Laits, Al-Auza'i, Ahmad, Dawud dan pendukungnya mazhab Zhahiriyah. Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya atas sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah kamu sekalian berani bersumpah lima puluh kali, sehingga kamu berhak atas kawanmu -atau pembunuhnya-?" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menempatkan pihak yang bersumpah sebagai pemilik hak atas *diyath* dan *qishash*. Sudah maklum bahwa selain ahli waris tidak memiliki sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sumpah orang yang berhak atas *diyath*, tidak yang lainnya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيَدْفَعُ بِرُمْتِهِ* "Lima puluh orang di antara kalian harus bersumpah yang di arahkan untuk seseorang dari kaum mereka (Yahudi) itu agar tali pengikat lehernya dapat diserahkan kepada ahli warisnya?"

Kata *الرَّمَّة* di sini maksudnya tali pengikat leher korban yang terbunuh.

Hadits ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwa *qasamah* itu dapat menetapkan hukuman *qishash*. Hal ini telah dijelaskan di depan lengkap dengan pendapat para ulama mengenainya. Pihak yang menyatakan bahwa *qasamah* tidak bisa menetapkan *qishash* menafsirkan hadits ini dengan menyatakan, "Maksud hadits ini adalah setelah pihak ahli waris bersumpah lima puluh kali maka orang yang disumpahi itu harus diserahkan kepada mereka agar ia membayar *diyath* korban."

Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang disumpahi itu harus satu. Pendapat ini diluntarkan oleh Imam Malik dan Ahmad.

Asyhab dan lainnya menyatakan bahwa ahli waris boleh menyumpahi siapa saja dan mereka tidak boleh meminta hukum *qishash* kecuali untuk satu orang saja. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan, jika ahli waris menuduh sekawan orang sebagai pembunuh korban, maka ahli waris harus menyumpah mereka semua dan *diyat*-nya harus mereka tanggung bersama. Pendapat yang mengatakan bahwa jika sekawan orang yang membunuh wajib di-*qishash*, mempunyai pandangan bahwa seandainya ahli waris menyumpah salah satu dari mereka, maka hanya orang tersebut yang wajib membayar *diyat*.

Perkataannya, "Aku pernah memasuki kandang unta mereka, dan seekor unta menendangku dengan kakinya." Sahal mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa dia hafal detail peristiwa itu.

Perkataannya, *فَوُجِدَ فِي شَرْبَةٍ* "Dan mayatnya ditemukan di sekitar sumur." Kata *شَرْبَةٍ* artinya sumur yang berasal dari lobang penanaman korma, bentuk jamaknya adalah *شَرَب*.

Perkataannya, *لَقَدْ رَكَّضْتَنِي فَرِيضَةً مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمَرْبَدِ* "Salah satu unta yang telah ditentukan untuk *diyat* itu telah menendangku di kandangnya."

Kata *فَرِيضَةً* artinya unta yang ditentukan untuk *diyat*, begitu pula halnya dengan unta yang telah ditentukan untuk dizakatkan. Kata *فَرِيضَةً* secara bahasa artinya sesuatu yang ditentukan, unta untuk *diyat* dan zakat disebut demikian karena telah ditentukan umur dan jumlahnya. Adapun perkataan Al-Maziri bahwa yang dimaksud dengan kata *فَرِيضَةً* di sini adalah unta yang telah tua, merupakan sebuah kesalahan. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَّاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلٍ* "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak ingin darah Abdullah tersia-siakan, maka beliau membayar *diyat*-nya sebanyak seratus unta dari harta zakat."

Ini adalah hadits terakhir yang tidak didengar Ibrahim bin Sufyan dari Imam Muslim. Di depan telah aku sebutkan permulaan hadits yang luput dari pendengarannya itu. Perkataan Imam Muslim tentang hadits setelahnya, yakni "Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Bisyr bin Umar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Malik bin Anas berkata, Abu Laila Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal telah memberitahukan kepadaku." merupakan awal hadits yang didengar oleh Ibrahim dari Imam muslim dalam bab ini. Dalam nas-

kah milik Ibnu Asakir disebutkan bahwa hadits terakhir yang luput dari pendengaran Ibrahim adalah akhir hadits yang diriwayatkan dari Ishaq bin Manshur ini. Sedangkan permulaan hadits yang ia dengar dari Imam Muslim adalah hadits setelah yang diriwayatkan dari Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya. Dan yang pertama adalah yang benar.

Perkataannya, *وَطَرِحَ فِي عَيْنِ أَوْ فَقِيرٍ* "Dan mayatnya dibuang di dalam mata air atau sumur." Kata *فَقِيرٍ* jika digunakan untuk mensifati manusia maka artinya orang miskin, namun di sini maksudnya adalah sumur dangkal yang mempunyai diameter yang lebar. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah sumur yang berada di sekitar tempat tumbuhnya pohon kurma.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *إِنَّمَا أَنْ يَدُوا صَاحِبِكُمْ وَإِنَّمَا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ* "Orang-orang Yahudi itu (mempunyai pilihan), membayar *diyat* saudaramu itu atau berperang." Maksudnya, jika benar pembunuhan itu mereka yang melakukannya dengan sumpah *qasamah* kalian, maka mereka hanya mempunyai dua opsi; membayar *diyat* saudara kalian kepada kalian atau mereka menolak keputusan kita, sehingga mereka bisa dianggap merusak perjanjian damai dan menyatakan perang terhadap kita. Hadits ini menjadi dalil argumentasi bagi kalangan ulama yang menyatakan keputusan yang diambil dalam *qasamah* adalah *diyat*, bukan *qishash*.

(2) Bab Hukuman bagi Penyamun dan Orang-Orang Murtaf

٤٣٢٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْتَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

4329. Dan Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Husyaim –lafazh hadits milik Yahya-, ia berkata, Husyaib telah mengabarkan kepada kami – dari Abdul Aziz bin Shuhaib dan Humaid, dari Anas bin Malik, bahwa beberapa orang dari Urainah tiba di Madinah untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Di Madinah mereka teresrang penyakit perut yang akut. Kepada mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menganjurkan, “Kalau kalian ingin, kalian dapat keluar mencari unta sedekah, minumlah susu dan air kencingnya.” Mereka pun melakukan anjuran itu dan mereka sembuh. Kemudian

mereka menyerang para penggembala dan membunuh mereka semua, bahkan mereka juga murtad dari Islam serta menggiring (merampas) unta-unta milik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sampailah berita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar dan menangkap mereka. Mereka lalu dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka. Kemudian beliau membiarkan mereka di daerah Harrah yang panas itu sampai meninggal dunia.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 782 dan 1066)

٤٣٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ حجاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفْرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَخْرُجُونَ مَعِ رَاعِيْنَا فِي إِبِلِهِ فَتَصِيْبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَقَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَّ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نُبِدُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَتِهِ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ

4330. Abu Ja'far Muhammad bin Ash-Shabah dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Abu Bakar-, ia berkata, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Hajjaj bin Abu Utsman, Abu Raja', pelayan Abu Qilabah telah memberitahu-

kan kepadaku, dari Abu Qilabah, Anas telah memberitahukan kepadaku, bahwa beberapa orang dari daerah Uklu, tepatnya delapan orang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka berbaiat memeluk Islam. Di Madinah mereka terserang penyakit perut yang akut. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Keluarlah bersama para penggembala unta-unta kami, lalu ambillah unta itu dan minumlah susu dan air kencingnya." Mereka berkata, "Baiklah." Mereka pun keluar dan meminum air kencing dan susu unta yang mereka tangkap dan mereka pun sembuh. Kemudian mereka membunuh para penggembala dan merampas unta. Sampailah berita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar dan menangkap mereka. Mereka lalu dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka. Kemudian mereka dibuang di terik matahari yang panas sampai meninggal dunia. Ibnu Ash-Shabah mengatakan dalam riwayatnya, "Mereka membunuh unta-unta". Dan mengatakan, "Dan mencongkel mata mereka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*, Bab: *Abwal Al-Ibil wa Ad-Dawabb wa Al-Ghanam wa Marabidhaha* (nomor 233), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Idza Haraqa Al-Musyrik Al-Muslim Hal Yuhraq?* (nomor 3018), Kitab *Al-Maghazi*, Bab: *Qishatu 'Ukl wa Urainah* (nomor 4193), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Innama Jazaa`Ulladzina Yuharibunallaha wa Rasulahu wa Yas'awna Fiil Ardhi Fasadun An Yuqattalu Aw Yushallabu – Aw Yunfaw Min Al-Ardhi* (nomor 4610), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Al-Muharibin Min Ahl Al-Kufri wa Ar-Riddah* (nomor 6802), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Lam Yuhsim An-Nabiiyyu Shallallahu Alaihi wa Sallam Al-Muharibin Min Ahl Ar-Riddah Hatta Halaku* (nomor 6803) Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Lam Yusqa Al-Murtaddun Al-Muharibun Hatta Matu* (nomor 6804) Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *SAmr An-Nabiiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam A'yun Al-Muharibin* (nomor 6805) Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Al-Qasamah* (nomor 6899).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Al-Muharaba* (nomor 4364, 4365 dan 4366).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Tahrim Ad-Dam*, Bab: *Ta'wil Qawlihi Ta'ala*, "Innama Jazaa`Ulladzina Yuharibunallaha Wa Rasulahu Wa Yas'awna

Fiil Ardhi Fasadan An Yuqattalu Aw Yushallabu – Aw Yunfaw Min Al-Ardhi.” Wa Fiman Nuzilat, Wa Dzikru Ikhtilaf Alfadz An-Naqilin Li Khabar Anas Ibn Malik Fihi (nomor 4036, 4037, 4038 dan 4039), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 945).

٤٣٣١. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا بِمَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ وَسَمِرْتُ أَعْيُنُهُمْ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقُونَ

4331. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Raja, pelayan Abu Qilabah, ia berkata, Abu Qilabah berkata, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Beberapa orang dari Uklu atau Urainah tiba di Madinah untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Di Madinah mereka terserang penyakit perut yang akut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mengambil seekor unta yang banyak air susunya dan menyuruh mereka meminum air kencing dan susunya. Seterusnya sebagaimana hadits riwayat Hajjaj bin Abu Utsman. Perawi berkata, "Mata mereka dicongkel dan mereka dibuang di Harrah yang panas. Mereka meminta air minum, tetapi tidak diberi."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4330.

٤٣٣٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو

رَجَاءِ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ
 بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَقَالَ عُبَيْسَةُ قَدْ
 حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَدِمَ عَلَيَّ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ
 وَحِجَّاجٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَلَمَّا فَرَعْتُ قَالَ عُبَيْسَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ أَبُو
 قِلَابَةَ فَقُلْتُ أَتْتَهُمُنِي يَا عُبَيْسَةُ قَالَ لَا هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ
 تَرَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا أَوْ مِثْلُ هَذَا

4332. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ahmad bin Utsman An-Nufali telah memberitahukan kepada kami, Azhar As-Saman telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, Abu Raja, pelayan Abu Qilabah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah, ia berkata, Suatu ketika aku duduk di belakang Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata kepada hadirin, "Bagaimana pendapat kalian tentang Qasamah?" Anbasah berkata, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami seperti ini. Aku berkata, Saya juga diberitahu oleh Anas, bahwa beberapa orang datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ia menuturkan seperti hadits riwayat Ayyub dan Hajjaj. Abu Qilabah berkata, "Setelah aku selesai" Anbasah berkata, "Subhanallah" Abu Qilabah telah berkata begitu. Aku berkata, "Apakah kamu mencurigaiiku, wahai Anbasah?" Ia berkata, "Tidak, memang seperti itulah Anas bin Malik memberitahukan kepadaku. Kalian akan terus mendapatkan kebaikan, wahai penduduk Syam, selama orang ini atau seperti orang ini ada di tengah-tengah kalian."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4330.

٤٣٣٣. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ وَهُوَ ابْنُ
 بُكَيْرٍ الْحَرَانِيُّ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي
 كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ
 وَلَمْ يَحْسِنَهُمْ

4333. Dan Al-Hasan bin Abu Syu'aib Al-Harrani telah memberitahukan kepada kami, Miskin bin Bukair Al-Harrani, Al-Auza'i telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Delapan orang dari kabilah Uklu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam" seperti hadits riwayat mereka semua. Tetapi dalam riwayat ini terdapat tambahan 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memerintahkan untuk menghentikan kucuran darah mereka dengan cara dicelupkan ke dalam api."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4330.

٤٣٣٤. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
 حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَتَى رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعَ
 بِالْمَدِينَةِ الْمُؤْمُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ
 شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ
 قَائِمًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ

4334. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Simak bin Harb telah memberitahukan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Anas, ia berkata, Beberapa orang dari kabilah Urainah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam. Mereka masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Pada saat itu Madinah dilanda penyakit birsam (bengkak-bengkak di kepala dan dada)“ Kemudian perawi menuturkan sebagaimana hadits mereka di atas. Hanya saja terdapat tambahan ‘Pada saat itu di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terdapat beberapa pemuda Anshar yang berusia sekitar dua puluh tahunan. Beliau menyuruh mereka untuk mengejanya dengan disertai seorang ahli jejak untuk mengendus keberadaannya.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1596)

٤٣٣٥. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ ح وَحَدَّثَنَا
 ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي
 حَدِيثِ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ
 وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

4335. Dan Haddam bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas. (H) dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Anas. Di dalam hadits riwayat Hammam bunyi teksnya adalah "Beberapa orang dari kabilah Urainah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam" sementara dalam hadits riwayat Sa'id "Dari kabilah Uklu dan Urainah." Selanjutnya sama seperti hadits-hadits di atas.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Qishatu Ukl wa Urainah* (nomor 4192), Kitab: *Ath-Thibb*, Bab: *Man Kharaja Min Ardhin La Tulayimuh* (nomor 572), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Al-'Aun bi Al-Madad* (nomor 3064) Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Ar-Raji' wa Ra'l wa Dzakwan wa Bi'r Ma'unah* (nomor 4090).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab: *Bawlu Maa Yu`kal Lahmuhu* (nomor 304), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1176).

٤٣٣٦. وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا
 يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أَوْلِيكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرَّعَاءِ

4336. Dan Al-Fadhil bin Sahal Al-A'raj telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Ghailan telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman At-Tamimi, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencongkel mata mereka karena mereka juga telah mencongkel mata para penggembala."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thaharah, Bab: Maa Jaa`A Fii Bawl Maa Yu`Kalu Lahmuhu* (nomor 73).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Tahrim Ad-Dam, Bab: Dzikru Ikhtilaf Thalhah Ibn Musharrif wa Mu`awiyah Ibn Shalih `Ala Yahya Ibn Sa'id Fii Hadza Al-Hadits* (nomor 4054), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 875).

- **Tafsir hadits: 4329-4336**

Dalam bab ini terdapat hadits tentang, "Beberapa orang dari Urainah tiba di Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Di Madinah mereka ter-serang penyakit perut yang akut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh mereka meminum susu dan air kencingnya. Mereka pun melakukan anjuran itu dan mereka sembuh. Lalu mereka membunuh para penggembala dan mereka juga murtad dari Islam. Bahkan mereka merampas unta-unta milik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar dan menangkap mereka. Mereka dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka. Beliau membiarkan mereka di daerah Harrah yang panas. Mereka meminta air minum juga tidak diberi minum sampai mereka semua tewas."

Hadits ini menjadi landasan hukuman bagi kelompok penyamun. Ini selaras dengan firman Allah Ta'ala,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ

يَقْتُلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya...." (QS. Al-Maa'idah: 33)

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian ayat ini. Imam Malik berkata, Hukuman dalam ayat ini bersifat pilihan. Artinya, seorang penguasa diberi kebebasan untuk memilih salah satu jenis hukuman dalam ayat ini, kecuali jika kelompok penyamun itu telah membunuh, maka hukumannya tidak ada pilihan lain selain dibunuh. Imam Abu Hanifah dan Abu Mush'ab Al-Maliki berkata, "Berdasarkan ayat ini seorang penguasa harus memilih salah satunya, meskipun mereka telah membunuh." Sementara Imam Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa ayat jenis hukuman dalam ayat itu harus dipilah-pilah; jika mereka telah membunuh dan tidak merampas harta benda maka hukumannya adalah dibunuh, jika disamping membunuh mereka juga merampas harta benda maka harus dibunuh dan disalib, jika mereka hanya merampas harta benda dan tidak membunuh maka tangan dan kakinya harus dipotong dengan cara silang, jika mereka hanya menteror pengguna jalan, tidak mengambil harta benda dan juga tidak membunuh maka mereka harus ditangkap dan dijatuhi hukuman *ta'zir* dengan dikurung. Terakhir inilah yang dimaksud dengan diasingkan. Sahabat kami menambahkan, "Perbedaan hukuman ini sangat ditentukan dengan seberapa berat tingkat bahaya dari aktifitas kelompok penyamun ini, bukan opsi-opsi yang harus dipilih oleh pihak penguasa." Hukum-hukum ini berlaku di padang pasir, apakah juga berlaku di perkotaan?. Dalam hal ini terdapat perbedaan, menurut Imam Abu Hanifah hukum di atas tidak berlaku. Sementara menurut Imam Malik dan Syafi'i tetap berlaku.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits tentang orang-orang Urainah ini. Sebagian kalangan salaf menyatakan bahwa kejadian ini sebelum adanya ketentuan hukuman *had*, sebelum turun ayat tentang kelompok penyamun di atas dan juga sebelum adanya larangan memutilasi. Semua ini telah dihapus (*mansukh*/diabrogasi). Ada yang mengatakan bahwa hukuman di atas tidak dihapus dan merekalah yang melatar belakangi turunnya ayat

tentang kaum penyamun ini. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghukum mereka dengan cara seperti itu hanya untuk meng-*qishash* dan membalas perlakuan mereka terhadap para penggembala unta. Hal ini juga didukung oleh sebagian riwayat Muslim. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah, para pakar sejarah dan At-Tirmidzi. Sebagian ulama menyatakan, "Larangan memutilasi merupakan larangan yang *tanzih* (tidak mengikat), bukan pengharaman."

Perkataannya, *يَسْتَشْقِرُونَ فَلَا يُسْقَرُونَ* "Mereka meminta air minum juga tidak diberi minum." Dalam pernyataan ini tidak dijelaskan bahwa apakah itu atas dasar perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau tidak. Al-Qadhi berkata, "Kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang diputus dengan hukuman mati, lalu ia meminta air minum maka ia boleh diberi air, agar tidak terjadi dua jenis siksaan." Aku (An-Nawawi) katakan, "Dalam hadits sahih ini disebutkan bahwa mereka telah membunuh para penggembala dan juga telah murtad, keluar dari Islam. Jadi, sebenarnya mereka sudah tidak memiliki kemuliaan lagi untuk diberi air atau yang lainnya. Sebagian sahabat kami menyatakan, "Tidak boleh bagi seseorang yang memiliki air yang hanya cukup untuk bersuci bagi dirinya untuk memberikan air tersebut kepada orang murtad yang kehausan dan hampir mati, lalu ia sendiri bertayammum, jika yang kehausan itu orang kafir *dzimmi* atau hewan, maka ia wajib memberikan airnya itu kepada keduanya, dan ia tidak boleh memakainya berwudhu'." *Wallahu A'lam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا
فَصَحُّوا

"Jika kalian mau, kalian dapat keluar mencari unta sedekah, minumlah susu dan air kencingnya. Mereka pun melakukan anjuran itu dan mereka sembuh."

Dalam hadits ini ditegaskan bahwa unta-unta itu adalah unta zakat. Sementara selain Muslim menyatakan itu unta-unta perah milik Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kedua pendapat dalam riwayat ini sahih. Jadi, sebagian unta-unta yang dirampas itu adalah unta zakat dan sebagiannya lagi unta perah milik Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Para sahabat Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan hadits sebagai dalil bahwa air kencing dan kotoran hewan yang halal dagingnya itu suci. Sahabat kami dan ulama yang menyatakan air ken-

cing dan kotoran itu najis, dan mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu untuk berobat, karena berobat boleh dengan hal-hal yang najis selain arak dan minuman keras lainnya. Jika ditanyakan, "Bagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan mereka meminum susu dari harta zakat?" Jawabnya adalah bahwa susu unta itu untuk orang-orang Islam yang membutuhkan, dan pada saat itu kelompok Urainah ini berstatus muslim yang membutuhkan.

Perkataannya, *ثُمَّ مَأَلُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَفَتَلَوْهُمْ* "Kemudian mereka menyerang para penggembala dan membunuh mereka semua." Kata *الرُّعَاةِ* "para penggembala" di dalam sebagian naskah diungkapkan dengan *الرُّعَاءِ*. Keduanya adalah bacaan yang benar, sama halnya dengan kata *قَاضٍ* (para hakim) yang juga bisa diungkapkan dengan *قُضَاةٌ*.

Perkataannya, *وَسَمَلٌ أَعْيَنَهُمْ* "serta mencongkel mata mereka" begitulah bacaan yang terdapat dalam naskah yang ada. Di sebagian dicantumkan, *سَمَرَ* "mencongkel", dan di sebagian naskah shahih Al-Bukhari dicantumkan *سَمَرَ*, yang artinya membakar dengan paku panas. Namun ada yang berpendapat bahwa artinya juga mencongkel.

Perkataannya, *وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُؤْمُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ* "Pada saat itu Madinah dilanda penyakit birsam (bengkak-bengkak di kepala dan dada)" Kata *الْبِرْسَامُ* "birsam" adalah kata serapan yang berasal dari bahasa suryani (*syriac*)

(3) Bab Hukum Qishash Berlaku dalam Pembunuhan dengan Benda Tajam atau Benda Tumpul, Seperti Batu dan Lainnya, dan Menghukum Mati Laki-Laki yang Telah Membunuh Seorang Perempuan

٤٣٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ بَجَارِيَّةً عَلَى أَوْصَاحِ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ
فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا أَقْتَلِكِ
فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تُنَّمِ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا
تُنَّمِ سَأَلَهَا الثَّلَاثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

4337. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basyar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ibnu Al-Mutsanna-, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas bin Malik, bahwa seorang lelaki Yahudi membunuh seorang budak perempuan untuk merampas perhiasan perak miliknya. Lelaki itu membunuhnya dengan batu. Lalu perempuan yang sedang sekarat dibawa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Apakah si fulan yang membunuhmu?" Perempuan itu mengisyaratkan dengan kepalanya untuk menjawab, "Tidak!" Beliau bertanya lagi, lalu perempuan itu kembali mengisyaratkan dengan kepalanya untuk menjawab, "Tidak!" Kemudian beliau bertanya untuk

yang ketiga kali. Perempuan itupun mengisyaratkan dengan kepalanya untuk menjawab, "Ya" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membunuh lelaki tersebut dengan dua buah batu.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ath-Thalaq, Bab: Al-Isyarah Fi Ath-Thalaq Wa Al-Umur* (nomor 5295), Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Idza Qatala Bi Hajar Aw Bi 'Asha* (nomor 6877), Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Man Aqada Bi Al-Hajar* (nomor 6879).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Yuqadu Min Al-Qatil* (nomor 4529).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Qasamah, Bab: Al-Qawad bi Ghair Al-Hadidah* (nomor 4793).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Yuqad Al-Qatil Kama Qatal* (nomor 2666), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1631).

٤٣٣٨. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَرَضَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ

4338. Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Idris telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Syu'bah dengan sanad ini sebagaimana hadits di atas. Dalam hadits riwayat Ibnu Idris terdapat, 'Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memecahkan kepala laki-laki itu dengan dua batu.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4337.

٤٣٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ بَجَارِيَّةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى

حُلِّي لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلْبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَخَذَ فَاتِي
 بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ
 فَرَجِمَ حَتَّى مَاتَ

4339. *Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, bahwa seorang lelaki Yahudi telah membunuh seorang budak perempuan milik orang Anshar setelah merampas perhiasannya. Kemudian ia membuangnya ke dalam sumur dan memecahkan kepalanya dengan batu. Mayat budak itu diambil dan dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau memerintahkan untuk merajam lelaki Yahudi itu sampai mati. Maka dirajamlah lelaki itu sampai mati.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Yuqadu Min Al-Qatil* (nomor 4527).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Tahrim Ad-Dam, Bab: Dzikru Ikhtilaf Thal-hah Ibn Musharrif wa Mu'awiyah Ibn Shalih 'Ala Yahya Ibn Sa'id Fii Hadza Al-Hadits* (nomor 4055-4056), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 950).

٤٣٤٠. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
 أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4340. *Dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepadaku, dari Ayyub, dengan sanad ini seperti hadits di atas.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4339.

٤٣٤١. وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ أَنْ جَارِيَةً وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ
صَنَعَ هَذَا بِكَ فَلَانَ فَلَانَ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ
الْيَهُودِيُّ فَأَقْرَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ
بِالْحِجَارَةِ

4341. Dan Haddab bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang budak perempuan yang kepalanya pecah karena dihantam dengan dua batu. Maka mereka (para shahabat) menanyainya, "Siapa yang telah berbuat seperti itu kepadamu, apakah fulan?" Apakah fulan?" Sampai mereka menyebut satu nama seorang Yahudi dan budak itupun menganggu kepalanya. Maka dibawalah orang yahudi itu dan ia mengakui perbuatannya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memecahkan kepalanya dengan batu.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Khushumat*, Bab: *Maa Yadzaru Fii Al-Asykhsh wa Al-Khushumah Bayn Al-Muslim wa Al-Yahud* (nomor 2413), Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Idza Awma`A Al-Maridh bi Ra`sihi Isyاراتan bi Niyyatini Jazat* (nomor 2746), Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Su`al Al-Qatil Hatta Yaqirru, wa Al-Iqrar Fii Al-Hudud* (nomor 6876), Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Idza Aqarra Bi Al-Qatli Marratan Qutila Bihi* (nomor 6884).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Yuqadu Min Al-Qatil* (nomor 4527).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Maa Jaa`a Fiman Rudhikha Ra`suhu Bi Shakhrah* (nomor 1394).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Qasamah*, Bab: *Al-Qawad Min Ar-Rajul Li Al-Mar`ah* (nomor 4756).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Yuqad Al-Qatil Kama Qatal* (nomor 2666), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1391).

• **Tafsir hadits: 4337-4341:**

Perkataannya, "Bahwa seorang lelaki Yahudi membunuh seorang budak perempuan untuk merampas perhiasan perak miliknya. Lelaki itu membunuhnya dengan batu. Lalu perempuan yang sedang sekarat dibawa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Apakah si fulan yang membunuhmu?" Perempuan itu mengisyaratkan dengan kepalanya untuk menjawab, "Tidak!" Beliau bertanya lagi, lalu perempuan itu kembali mengisyaratkan dengan kepalanya untuk menjawab, "Tidak!" Kemudian beliau bertanya untuk yang ketiga kali. Perempuan itu pun mengisyaratkan dengan kepalanya untuk menjawab, "Ya" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membunuh lelaki tersebut dengan dua buah batu."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Seorang lelaki Yahudi telah membunuh seorang budak perempuan milik orang Anshar setelah merampas perhiasannya. Kemudian ia membuangnya ke dalam sumur dan memecahkan kepalanya dengan batu. Mayat budak itu diambil dan dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau memerintahkan untuk merajam lelaki Yahudi itu sampai mati. Maka dirajamlah lelaki itu sampai mati."

Dan dalam riwayat diterangkan, "Seorang budak perempuan yang kepalanya pecah karena dihantam dengan dua batu. Maka mereka (para sahabat) menanyainya, "Siapa yang telah berbuat seperti itu kepadamu, apakah fulan?" Apakah fulan?" Sampai mereka menyebut satu nama seorang Yahudi dan budak itu pun menganggukkan kepalanya. Maka dibawalah orang yahudi itu dan ia mengakui perbuatannya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memecahkan kepalanya dengan batu."

Perkataannya, "Beliau memecahkan kepala laki-laki itu dengan dua batu", "Beliau memecahkan kepalanya dengan batu.", dan "Beliau memerintahkan untuk merajam lelaki Yahudi itu sampai mati." Semua kalimat ini mempunyai maksud yang sama. Ada kemungkinan bahwa lelaki Yahudi itu dirajam dan kepalanya dipecahkan dengan batu.

Hadits-hadits ini memberikan beberapa faidah, antara lain:

- Seorang laki-laki dihukum mati karena telah membunuh seorang perempuan. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama.
- Hukuman seseorang yang sengaja membunuh adalah dibunuh dengan cara yang sama saat ia membunuh; jika ia membunuh dengan pedang, maka ia juga harus dibunuh dengan pedang, jika ia membunuhnya dengan batu, balok atau lainnya maka ia juga dibunuh dengan alat itu, sebab orang yahudi itu membunuh dengan batu maka ia juga dibunuh dengan batu.

- *Qishash* berlaku untuk pembunuhan dengan benda-benda tumpul, tidak hanya benda-benda tajam. Ini adalah pendapat resmi mazhab Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *qishash* tidak berlaku kecuali dalam pembunuhan dengan benda-benda tajam yang terbuat dari besi, batu, kayu, membunuh dengan meriam batu atau dengan membakar. Untuk pembunuhan dengan benda tumpul yang terbuat dari besi itu terdapat dua riwayat dari Imam Abu Hanifah. Adapun pembunuhan yang seperti disengaja (*syibhu 'amd*), sebagaimana pembunuhan yang direncanakan tetapi dengan menggunakan alat yang tidak biasa dipakai membunuh, seperti tongkat, cambuk, tamparan, balok, kawat, dan lain sebagainya, maka menurut Imam Malik dan Al-Laits orang itu harus di-*qishash*. Sementara Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan mayoritas ulama dari kalangan shahabat dan Tabi'in menyatakan tidak boleh di-*qishash*. *Wallahu A'lam*
- Wajib meng-*qishash* orang yang membunuh seorang muslim.
- Boleh menanyai korban tindak kriminal, "Siapa yang melukaimu?" Tujuannya adalah agar terungkap siapa yang melakukan tindakan itu, lalu orang itu dituntut. Jika ia mengakuinya maka hukumannya adalah dihukum mati, jika ia tidak mengakuinya maka penolakannya itu diterima dengan diambil sumpahnya, dan ia tidak boleh dikenai hukuman apa-apa jika hanya berdasarkan pengakuan korban. Ini adalah pendapat mazhab kami dan mazhab mayoritas ulama. Keterangan ini telah kami jabarkan dalam bab *Qasamah*. Di sana disebutkan bahwa menurut Imam Malik pihak yang dicurigai itu harus di-*qishash* atas dasar pengakuan korban. Mereka menjadikan hadits ini sebagai argumentasinya. Argumentasi ini salah, karena hadits ini menyatakan pengakuan orang Yahudi itu, sebagaimana dijelaskan oleh Muslim dalam sebagian riwayatnya, yang berbunyi, "Orang Yahudi itu dihukum mati karena pengakuannya."

(4) Bab Orang yang Menyerang Untuk Membunuh atau Melukai Organ Tubuh Orang Lain, Lalu Ia Membela Sehingga Membunuh atau Melukai Penyerang Maka Tidak Ada Tanggungan Atasnya

٤٣٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَغْلَى بْنُ مُنِيَةَ أَوْ ابْنَ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتِهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْعَضُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ

4342. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah, dari Imran bin Hushain, ia berkata, Ya'la bin Mun-yah atau bin Umayyah berkelahi dengan seorang lelaki sehingga mereka berdua saling menggigit yang lain. Lalu orang yang digigit menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit, sehingga menanggalkan satu gigi depan orang yang menggigit -Ibnu Al-Mutsanna berkata, dua gigi depannya-. Kemudian keduanya meminta penyelesaian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Apakah salah satu dari kalian menggigit seperti hewan jantan menggigit? Tidak ada diyat baginya."

- Takhrij hadits
Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Idza 'Adha Rajulan Fa Waqa'at Tsanayahu* (nomor 6892).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Qishash* (nomor 1416).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Qasamah, Bab: Al-Qawad Min Al-'Adhah, wa Dzikru Alfazh An-Naqilin Li Khabar Imran Ibn Hushain* (nomor 4773, 4774, 4775 dan 4776).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Man 'Adha Rajulan Fa Naza'a Yadahu Fa Nadar Tsanayahu* (nomor 2657), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10823).

٤٣٤٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4343. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Atha', dari Ibnu Ya'la, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam" hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ijarah, Bab: Al-Ajru Fii Al-Ghazwi* (nomor 2260), *Kitab: Al-Jihad, Bab: Al-Ajir* (nomor 2973), *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Tabuk* (nomor 4417), *Kitab: Ad-Diyat, Bab: Idza 'Adha Rajulan Fa Waqa'at Tsanayahu* (nomor 6893).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Fii Ar-Rajuli Yuqatil Ar-Rajula Fa Yadfa'uhu 'An Nafsihi* (nomor 4584).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Qasamah, Bab: Dzikru Al-Ikhtilaf 'Ala Atha' Fii Hadza Al-Hadits* (nomor 4780-4786), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11837).

٤٣٤٤. حَدَّثَنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا

عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ

4344. Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Mu'adz bin Hisyam- telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Hisyam) telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Imran bin Hushain, ia mengatakan bahwa seorang laki-laki menggigit lengan orang lain, lalu orang itu menarik lengannya yang digigit sehingga menanggalkan gigi depannya. Hal ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau pun tidak menerima laporan itu, bahkan beliau bersabda, "Apakah kamu ingin memakan dagingnya?"

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4342.

٤٣٤٥. حَدَّثَنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ
أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنِيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَفَعَ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا
يَقْضَمُ الْفَحْلُ

4345. Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Hisyam) telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Budail, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Shafwan bin Ya'la, ia mengatakan bahwa seorang pembantu Ya'la bin Mun-yah digigit lengan tangannya oleh seorang laki-laki. Lalu ia menarik lengannya itu sampai menanggalkan gigi depan laki-laki itu. Hal ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau pun tidak menerima laporan itu, bahkan beliau bersabda, "Apakah kamu ingin menggigitnya sebagaimana seekor hewan jantan menggigit?"

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4343.

٤٣٤٦ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ
فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ تَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَائِيَهُ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي
أَنْ أَمْرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ إِذْ فَعَّ يَدَكَ
حَتَّى يَعْضَهَا ثُمَّ انْتَرَعَهَا

4346. Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepada kami, Quraisy bin Anas telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin sirin, dari Imran bin Hushain, ia mengatakan bahwa seorang laki-laki menggigit tangan orang lain, lalu orang itu menarik tangannya yang digigit dan menanggalkan satu gigi depan atau dua gigi depan laki-laki yang menggigit. Ia pun melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Kamu ingin agar aku memerintahkan kepadanya untuk meletakkan tangannya di mulutmu, lalu kamu gigit lagi sebagaimana seekor hewan jantan menggigit? Berikan tanganmu agar ia menggigitnya lalu tariklah dengan kuat."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa`i di dalam Kitab: Al-Qasamah, Bab: Al-Qawwad Min Al-'Adhah Wa Dzikru Ikhtilaf Alfazh An-Naqilin Li Khabar Imran Ibn Hushain Fii Dzalik (nomor 4772), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10840).

٤٣٤٧ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَعْلَى بْنِ مُنِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَقَدْ
عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ تَنِيَّتَاهُ يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ قَالَ
فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا

يَقْضُمُ الْفَحْلُ

4347. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Atha` telah memberitahukan kepada kami, dari Shafwan bin Ya'la bin Mun-yah, dari ayahnya (Ya'la bin Mun-yah), ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia melaporkan telah menggigit tangan seseorang, lalu orang itu menarik tangannya yang digigit sampai dua gigi depannya tanggal. "Ya'la berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menerima laporan itu dan bersabda, 'Apakah kamu ingin menggigitnya sebagaimana seekor hewan jantan menggigit?'"

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4343.

٤٣٤٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقَ عَمَلِي عِنْدِي فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلى كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا يَدَ الْآخِرِ قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَاثْتَرَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَاثْتَرَعَ إِحْدَى نَيْبَتَيْهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ نَيْبَتَهُ

4348. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Atha` telah memberitahukan kepadaku, dari Shafwan bin Ya'la bin Mun-yah, dari ayahnya (Ya'la bin Mun-yah), ia berkata, Aku ikut berperang Tabuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. -Shafwan mengatakan, "Ya'la berkata, 'Itulah satu-satunya perang yang merupakan amalan terbaik bagiku-,' Atha` mengatakan bahwa Shafwan berkata, "Ya'la berkata, 'Aku mempunyai seorang pembantu. Suatu ketika ia berkelahi dengan seorang laki-laki, lalu salah satunya ada yang menggigit tangan lawannya -'Atha` berkata, "Shaf-

wan telah memberitahukan kepadaku siapa yang menggigit dan siapa yang digigit-, lalu orang yang digigit itu menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit, sampai satu gigi depannya tanggal. Kemudian keduanya menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau menggugurkan diyat giginya itu.”

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4343.

٤٣٤٩. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4349. Dan Amr bin Zurarah telah memberitahukannya kepada kami, Isma'il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami dengan sanad ini, seperti hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4343.

- **Tafsir hadits: 4342-4349:**

Perkataannya, “Ya'la bin Mun-yah atau bin Umayyah berkelahi dengan seorang lelaki sehingga mereka berdua saling menggigit yang lain. Lalu orang yang digigit menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit, sehingga menanggalkan satu gigi depan orang yang menggigit -Ibnu Al-Mutsanna berkata, dua gigi depannya-. Kemudian keduanya meminta penyelesaian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, “Apakah salah satu dari kalian menggigit seperti hewan jantan menggigit? Tidak ada diyat baginya.” Dan dalam riwayat lain dinyatakan, “Seorang pembantu Ya'la bin Mun-yah digigit lengan tangannya oleh seorang laki-laki.” Mun-yah adalah ibu Ya'la. Sedangkan Umayyah adalah ayahnya. Dengan demikian boleh dikatakan, Ya'la bin Umayyah atau Ya'la bin Mun-yah.

Perawi dengan tegas menyatakan bahwa Ya'la adalah orang yang digigit. Sementara dalam riwayat kedua dan ketiga menegaskan bahwa yang digigit itu adalah pembantu Ya'la, bukan Ya'la. Para pakar hadits berpendapat, bahwa yang benar dan hampir dimaklumi oleh semua kalangan bahwa yang digigit itu pembantu Ya'la, bukan Ya'la.

Meskipun demikian, besar kemungkinan itu merupakan dua kasus yang menimpa pembantu Ya'la dan juga pernah mengenai Ya'la dalam rentang waktu yang sama atau berbeda.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *أَيْعَضُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ* "Apakah salah satu dari kalian menggigit seperti hewan jantan menggigit?."

Pertanyaan ini mengisyaratkan keharaman perbuatan tersebut. Hadits ini menjadi dalil bagi ulama yang menyatakan, jika seseorang menggigit tangan orang lain, lalu orang yang digigit menarik tangannya sehingga menanggalkan gigi-gigi orang yang menggigit atau mematahkan rahangnya, maka tiada tanggungan bagi orang yang digigit. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama. Sementara Imam Malik berpendapat sebaliknya, orang itu menanggung segala kerugian yang ditimbulkannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ* "Apakah kamu ingin menggigitnya sebagaimana seekor hewan jantan menggigit?"

Kata *يَقْضِمُ* mempunyai makna yang sama dengan kata *يَعْضُ* yaitu menggigit sesuatu.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ أَمْرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فَيْكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ
ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعْضَهَا ثُمَّ انْتَرِعْهَا

"Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Kamu ingin agar aku memerintahkan kepadanya untuk meletakkan tangannya di mulutmu, lalu kamu gigit lagi sebagaimana seekor hewan jantan menggigit? Berikan tanganmu agar ia menggigitnya lalu tariklah dengan kuat."

Pernyataan ini tidak dimaksudkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh orang tersebut untuk mengulurkan tangannya agar digigit, tetapi ini merupakan ungkapan pengingkaran terhadap perbuatan itu. Maksudnya, kamu saja tidak mungkin memberikan tanganmu untuk digigit, lalu kenapa kamu marah kepadanya saat ia menarik tangannya dari mulutmu dan kamu menuntutnya saat kamu merasakan gigimu tanggal.

Al-Qadhi berkata, "Bab ini termasuk dalam sorotan kritik Ad-Daruquthni kepada Muslim; karena Muslim pertama kali mengangkat hadits riwayat Syu'bah, dari Qatadah, dari Zurarah, dari Imran bin Hushain, ia berkata, "Ya'la berkelahi dengan seseorang." Lalu ia menyebutkan hadits yang sama dari Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya, dari Qatadah, kemudian menyebutkan hadits dari Syu'bah, dari Atha', dari Ibnu Ya'la, lalu menyebutkan hadits dari Hammam, dari Atha', dari Ibnu Ya'la. Setelah itu menyebutkan hadits Ibnu Juraij dari Atha', dari Ibnu Ya'la, kemudian menyebutkan hadits dari Mu'adz, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Budail, dari Atha', dari Shafwan bin Ya'la. Dalam urutan ini jelas terjadi kerancuan pada Atha'. Di samping itu Muslim juga mengangkat hadits riwayat Quraisy bin Yunus, dari Aun, dari Ibnu Sirin, dari Imran yang tidak menegaskan apakah Ibnu Aun mendengar langsung dari Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin mendengar langsung dari Imran bin Hushain. Yang jelas Imam Al-Bukhari tidak menuturkan satu hadits Ibnu Sirin pun yang berasal dari Imran bin Hushain.

Aku (An-Nawawi) katakan, kritik itu sebenarnya tidak tepat diarahkan kepada Muslim karena dua alasan:

Pertama, kerancuan para periwayat dari Atha', kemudian perihal Ibnu Sirin yang tidak menegaskan bahwa ia mendengar dari Imran bin Hushain, dan bahwa Al-Bukhari tidak pernah menTakhrij hadits Ibnu Sirin dari Imran bin Hushain, tidak serta merta menjadikan hadits ini lemah, karena Ibnu Sirin juga termasuk salah satu periwayat dari Imran bin Hushain.

Kedua, sekiranya jalur-jalur sanad ini lemah juga tidak mesti *matan* (teks) haditsnya juga lemah, karena ia telah sah dengan jalur-jalur sanad lainnya yang telah disebutkan oleh Muslim. Di depan banyak terjadi bahwa Muslim menuturkan hadits-hadits penguat milik perawi-perawi yang tidak mencapai syarat keshahihan sebuah hadits. *Wallahu A'lam.*

(5) Bab Ketetapan Hukum Qishash dalam Menanggalkan Gigi dan Organ Tubuh Lainnya

٤٣٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتِ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقَتَصُ مِنْ فُلَانَةٍ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ

4350. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah mengabarkan kepada kami, dari Anas, ia mengatakan bahwa saudara perempuan Ar-Rubayyi', yaitu Ummu Haritsah, telah melukai seseorang. Lalu mereka (para sahabat) meminta penyelesaian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hukumannya adalah qishash, hukumannya adalah qishash." Ummu Ar-Rabi` berkata, "Wahai Rasulullah, apakah fulanah akan diqishash? Demi Allah, janganlah ia diqishash!" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maha Suci Allah, wahai Ummu Rabi`, hukuman qishash itu adalah ketentuan Allah." Ummu Rabi` berkata,

"Demi Allah, jangan, ia jangan sekali-kali diqishash." Dia terus memohon (agar fulanah tidak diqishash) sampai mereka (keluarga korban) mau menerima diyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang kalau bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Qasamah, Bab: Al-Qishash Fii As-Sinn* (nomor 4769), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 332).

- **Tafsir hadits: 4350:**

Perkataannya, *"Dari Anas, ia mengatakan bahwa saudara perempuan Ar-Rubayyi', yaitu Ummu Haritsah, telah melukai seseorang. Lalu mereka (para shahabat) meminta penyelesaian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hukumannya adalah qishash, hukumannya adalah qishash." Ummu Ar-Rabi` berkata, "Wahai Rasulullah, apakah fulanah akan diqishash? Demi Allah, janganlah ia diqishash!" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maha Suci Allah, wahai Ummu Rabi`, hukuman qishash itu adalah ketentuan Allah." Ummu Rabi` berkata, "Demi Allah, jangan, ia jangan sekali-kali diqishash." Dia terus memohon (agar fulanah tidak diqishash) sampai mereka (keluarga korban) mau menerima diyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang kalau bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya." Ini adalah teks hadits riwayat Muslim.*

Al-Bukhari berbeda dalam meriwayat hadits Anas ini. Ia berkata, *"Dari Anas bin Malik, bahwa bibinya, Ar-Rubayyi' telah menanggalkan gigi Haritsah. Lalu pihak keluarga memintakan ampunan untuk Ar-Rubayyi' dengan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tetapi keluarga Haritsah menolaknya kecuali Ar-Rubayyi' harus diqishash. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memerintahkan untuk meng-qishash Ar-Rubayyi'. Sebelum itu terlaksana Anas bin An-Nadhr berkata, "Wahai Rasulullah, apakah gigi Ar-Rubayyi' juga akan ditanggalkan? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, jangan tanggalkan giginya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kitabullah (menyatakan bahwa hukumannya) adalah qishash." Mendengar itu pihak keluarga Haritsah luluh dan mau memaafkan Ar-Rubayyi'. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*

bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang kalau bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya." Ini adalah teks hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam kedua riwayat di atas;

Pertama, dalam riwayat Muslim dinyatakan bahwa perempuan yang menanggalkan gigi adalah Ummu Haritsah, saudari Ar-Rubayyi', sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari perempuan itu adalah Ar-Rubayyi' sendiri.

Kedua, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa orang yang bersumpah adalah Ummu Ar-Rabi', sementara dalam riwayat Al-Bukhari adalah Anas bin An-Nadhr.

Para pakar hadits berpendapat, "Dalam hal periwayatan seperti ini yang didahulukan adalah riwayat Al-Bukhari. Terlebih ia telah menuturkan dari berbagai jalur sanad yang sah dan valid dan juga didukung oleh periwayatan ulama pemilik Kitab *As-Sunan* (Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Aku (An-Nawawi) katakan, "Kedua riwayat itu adalah dua kasus yang berbeda, mengingat perempuan yang menanggalkan gigi dalam riwayat Al-Bukhari itu adalah Ar-Rubayyi', sementara dalam dan dalam riwayat Muslim adalah saudari Ar-Rubayyi'. Sedangkan perempuan yang bersumpah dalam riwayat Muslim adalah Ummu Ar-Rabi'."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *القِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ* "hukuman qishash itu adalah ketentuan Allah." Maksudnya adalah firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ﴿٤٥﴾

"...gigi dengan gigi.." (QS. Al-Maa'idah: 45)

Perkataannya, *وَاللَّهِ لَا يَفْتَضِرُّ مِنْهَا* "Demi Allah, jangan, ia jangan sekali dikishash" perkataan ini bukan ditujukan untuk menolak hukum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi sumpah ini lebih dimaksudkan agar pihak korban memberikan ampunan dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi syafaat agar mereka mau memaafkannya. Sementara sumpah itu sendiri diucapkan karena percaya bahwa pihak korban tidak akan melanggar sumpah itu, bahkan akan menarik mereka untuk mau memaafkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ* "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang kalau bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya." Maksudnya, Allah Ta'ala tidak menjadikan orang tersebut melanggar sumpahnya.

Hadits ini memiliki beberapa faidah, di antaranya adalah:

- Boleh bersumpah atas dasar persangkaan yang kuat.
- Boleh memuji seseorang yang tidak dikhawatirkan terjerumus dengan pujian itu, hal ini telah disebutkan berulang kali sebelumnya.
- Sunnahnya memberi ampunan dalam hal *qishash*.
- Sunnahnya memberi pertolongan agar segera mendapatkan ampunan
- Pilihan untuk menjatuhkan *qishash* atau *diyat* diserahkan kepada keluarga korban, bukan keluarga pelaku kriminal.
- Berlakunya hukum *qishash* dalam kasus kriminal yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini terdapat tiga mazhab;

Pertama, Hukum *qishash* tidak berlaku antara laki-laki dan perempuan, baik menghilangkan nyawa atau anggota tubuh, tetapi hukumannya adalah *diyat*. Ini adalah pendapat Atha' dan Al-Hasan yang berdasarkan pada firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan...." (QS. Al-Baqarah: 178)

Kedua, Mazhab mayoritas ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan ulama setelahnya yang menetapkan *qishash* dalam kasus ini, baik terkait dengan penghilangan nyawa atau anggota tubuh. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala,

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya nyawa (dibalas) dengan nyawa...." (QS. Al-Ma'idah: 45)

Meskipun hukuman ini merupakan syari'at umat sebelum kita dan menjadikannya sebagai dasar argumentasi diperdebatkan oleh kalangan pakar usul fikih, karena perdebatan mereka itu terkait dengan syari'at mereka yang dalam syari'at kita tidak ada penetapannya dan persetujuannya; jika ada pengakuan itu maka semua ulama sepakat bahwa hal itu juga menjadi bagian dari syari'at kita. Hadits riwayat Anas inilah yang mengakui adanya hal itu. *Wallahu A'lam.*

Ketiga, Mazhab Abu Hanifah yang menetapkan hukum *qishash* antara laki-laki dan perempuan dalam kasus penghilangan nyawa, tidak dalam hal penghilangan anggota tubuh.

Disamping hal di atas, faidah lain yang dapat diambil dari hadits ini adalah bahwa wajib melaksanakan *qishash* pada gigi. Para ulama sepakat dalam hal ini jika yang ditanggalkan adalah semua gigi. Namun jika yang ditanggalkan hanya satu atau beberapa gigi saja, atau yang dilukai adalah organ tubuh lain, maka ulama berbeda pandangan dalam hukumnya. Menurut pendapat sebagian besar ulama, dalam hal ini tidak terdapat *qishash*. *Wallahu A'lam.*

(6) Bab Hal-Hal yang Menyebabkan Darah Orang Muslim Halal Untuk Ditumpahkan

٤٣٥١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ
وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ الثَّيْبِ
الزَّانِ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

4351. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats, Abu Mu'awiyah dan Waqi' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga hal: Seorang yang telah kawin lalu berzina, seorang yang membunuh jiwa orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ad-Diyat, Bab: Qawluhu Ta'la, Annan Nafsa Bin Nafsi wal 'Ayna Bil 'Ayni wal Anfa Bil Anfi wal Udzuna Bil Udzuni was Sinna Bis Sinni wal Juruha Qishash Faman Tashaddaqa Bihi Fahuwa Kaffaratun Lahu Waman Lam Yahkum Bimaa Anzallahu Fa Ulaika Humuzh Zhalimun (nomor 6878).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Al-Hukmu Fiman Irtadda* (nomor 4352).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: Maa Jaa`a La Yahillu Dam Imri`in Muslimin Illa bi Ihda Tsalats* (nomor 1402).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Tahrim Ad-Dam, Bab: Dzikru Maa Yahillu bihi Dam Al-Muslim* (nomor 4027), Kitab: *Al-Qasamah, Bab: Al-Qawad* (nomor 4735).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Laa Tahillu Dam Imri`in Muslim Illa Fii Tsalats* (nomor 2534), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9567).

٤٣٥٢. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ
يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4352. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Hasyram telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Al-A'masy dengan sanad ini seperti hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4351.

٤٣٥٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةً نَفَرِ التَّارِكِ الْإِسْلَامِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ
أَوْ الْجَمَاعَةِ شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ وَالثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ

قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

بِمِثْلِهِ

4353. Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ahmad-, keduanya berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, 'Demi Dzat yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia! Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali tiga orang; orang yang meninggalkan agama Islam lagi memisahkan diri dari jama'ah, atau beliau bersabda, 'menjauhkan diri dari jama'ah' Ahmad ragu tentang lafazhnya- orang yang telah kawin lalu berzina dan seorang yang membunuh jiwa orang lain.

Al-A'masy berkata, "Kemudian aku memberitahukan hadits ini kepada Ibrahim. Lalu ia memberitahukan hadits serupa kepadaku dari Al-Aswad, dari Aisyah.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4351.

٤٣٥٤. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ

4354. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir dan Al-Qasim bin Zakaria telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Abdullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Syaiban, dari Al-A'masy dengan dua sanad sekaligus sebagaimana hadits riwayat Sufyan, tetapi keduanya tidak menuturkan kata-kata 'Demi Dzat yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia!'.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij juga oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab: Tahrim Ad-Dam, Bab: Dzikru Maa Yahillu Bihi Dam Al-Muslim* (nomor 4028). Hadits ini tidak disebutkan oleh Imam Al-Hafizh Al-Mizzi *Rahimahullah* di dalam kitabnya, *Tuhfah Al-Asyraf bi Ma'rifat Al-Athraf*. Hal ini telah diingatkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* di dalam kitabnya, *An-Nukat Azh-Zhiraf*. Lihat *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9567).

• **Tafsir hadits: 4351-4354:**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي
ثَلَاثِ الثَّيْبِ الزَّانِ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

"Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga hal: Seorang yang telah kawin lalu berzina, seorang yang membunuh jiwa orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah."

Begitulah yang dicantumkan dalam naskah yang ada yaitu kata الزَّانِ (pezina) tanpa menggunakan huruf *ya`*, الزَّانِي. Ini merupakan bacaan yang benar dan juga disebutkan dalam *qira'ah sab'ah* (tujuh bacaan dalam membaca Al-Qur'an). Hal yang serupa juga terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*,

الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

"...Yang Maha Besar, Maha Tinggi." (QS. Ar-Ra'd: 9)

Begitu juga dengan kata lain yang berakhiran huruf *ya`*. Namun secara menurut kaidah bahasa arab yang populer adalah menggunakan huruf *ya`*.

Hadits ini menetapkan hukuman mati kepada pezina yang telah kawin dengan sah. artinya, ia dirajam hingga meninggal dunia. Ini adalah kesepakatan para ulama. Penjelasan dan syarat-syaratnya akan dijelaskan pada tempat tersendiri.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ "Seorang yang membunuh jiwa orang lain." Artinya hukuman *qishash* dengan

syarat-syarat tertentu. Hadits ini dipergunakan oleh para sahabat Imam Abu Hanifah sebagai dalil bahwa seorang muslim harus dihukum mati karena membunuh kafir dzimmi, dan orang yang merdeka dihukum mati karena membunuh budak. Sementara mayoritas ulama berpendapat sebaliknya. Mereka adalah Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ* "Dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah."

Hadits ini mencakup setiap muslim yang murtad. Ia wajib dihukum mati jika tidak segera kembali memeluk agama Islam. Para ulama berpendapat, hadits itu juga mencakup setiap orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin karena ajarannya sesat dan bid'ah, memberontak, atau yang lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah kaum Khawarij.

Untuk perlu diketahui bahwa hadits tentang bolehnya menumpahkan darah ini adalah bersifat umum kecuali pada kasus seseorang yang menyerang orang lain, karena boleh membalas serangannya untuk membela diri. Ada yang mengatakan bahwa seseorang yang menyerang orang lain itu termasuk dalam kategori orang yang memisahkan diri dari jama'ah. Pendapat lain mengatakan, bahwa maksud hadits di atas adalah bahwa seorang muslim tidak boleh membunuh muslim lainnya dengan sengaja kecuali karena tiga sebab yang telah disebutkan. *Wallahu A'lam*.

(7) Bab Penjelasan Mengenai Dosa yang Dipikul Oleh Orang Pertama yang Melakukan Pembunuhan

٤٣٥٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

4355. *Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Nu-mair telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ibnu Abi Syaibah-, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Murrâh, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tiada satu jiwa pun yang dibunuh secara zhalim kecuali put- ra Adam pertama (yang membunuh) akan menanggung sebagian dari dosa pembunuhannya, karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan."*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ahadits Al-Anbiya`*, Bab: *Khalqu Adam wa Dzurriyatihi* (nomor 3335), *Kitab: Ad-Diyat*, Bab: *Qawluhu Ta'ala, wa Man Ahyaaha* (nomor 6867), *Kitab: Al-I'tisham bi Al-Kitab wa As-Sunnah*, Bab: *Itsmu Man Da'a Ila Dhalalah Aw Sanna Sunnatan Sayyi`atan* (nomor 7321).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-'Ilm, Bab: Maa Jaa'a Ad-Dal 'Ala Al-Khair Ka Fa'ilihi* (nomor 2673).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Tahrim Ad-Dam, Bab: 1-* (nomor 2996).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Diyat, Bab: At-Taghlizh Fii Qatl Muslim Zhulman* (nomor 2616), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9568).

٤٣٥٦. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ
وَعَيْسَى بْنِ يُونُسَ لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ

4356. Dan Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir dan Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Al-A'masy dengan sanad ini. Dalam hadits riwayat Jarir dan Isa bin Yunus terdapat kalimat 'karena ia telah melakukan pembunuhan', tidak ada kalimat 'pertama kali'.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4356.

- **Tafsir hadits: 4355-4356:**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ
مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

"Tiada satu jiwa pun yang dibunuh secara zhalim kecuali putra Adam pertama (yang membunuh) akan menanggung dosa pembunuhannya, karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan."

Kata *كِفْلٌ* secara bahasa diartikan dengan bagian. Al-Khalil mengatakan bahwa artinya adalah sesuatu yang berlipat ganda.

Hadits ini merupakan salah satu pondasi agama Islam. Maksudnya, Setiap orang yang memulai melakukan suatu kejahatan, maka ia akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikuti jejaknya dalam kejahatannya itu sampai hari kiamat. Sebaliknya, orang yang memprakarsai suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu hingga hari kiamat. Hal ini selaras dengan hadits yang berbunyi, "*Barangsiapa yang mencontohkan perbuatan baik...dan seterusnya*", "*Barangsiapa yang mencontohkan perbuatan buruk....dan seterusnya.*", "*Barangsiapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu.*" , "*Tidaklah seorang yang menyeru kepada petunjuk.... dan seterusnya*", dan hadits "*Tidaklah seorang yang menyeru kepada kesesatan.... dan seterusnya.*"Wallahu A'lam.

**(8) Bab Pembalasan Perkara Darah (Pembunuhan)
di Akhirat dan Masalah Inilah yang Pertama Kali
Diselesaikan Oleh Allah di Antara Manusia Pada Hari
Kiamat**

٤٣٥٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى
بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

4357. Utsman bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Waqi', dari Al-A'masy. (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, 'Abdah bin Sulaiman dan Waqi' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara yang pertama kali akan diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat nanti, ialah perkara darah (pembunuhan)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ahadits Ar-Riqaq*, Bab: *Al-Qishash Yawm Al-Qiamah* (nomor 6533), Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Qawluhu Ta'ala, wa Man Yaqtul Mu`Minan Muta'ammidan Fa Jaza`Uhu Jahannam* (nomor 6864).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ad-Diyat, Bab: Al-Hukmu Fii Ad-Dima`* (nomor 1396 dan 1397).
3. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Tahrim Ad-Dam, Bab: Ta'dhim Ad-Dam* (nomor 4003, 4004, 4005 dan 4007).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ad-Diyat, Bab: At-Taghlizh Fii Qatl Muslim Zhulman* (nomor 2615), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9246).

٤٣٥٨. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ يُقْضَى وَبَعْضُهُمْ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ

4358. Ubaidillah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, Ayahku (Mu'adz) telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Yahya bin Habib telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Bisyr bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Syu'bah, dari Anas, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits di atas. Hanya saja sebagian perawi menyebutkan dari Syu'bah "diselesaikan." Dan sebagian yang lain meriwayatkan dengan "diputuskan di antara manusia."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4357.

- **Tafsir hadits: 4357-4358:**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ

"Perkara yang pertama kali akan diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat nanti, ialah perkara darah (pembunuhan)."

Pernyataan ini menyiratkan larangan keras membunuh, sebab tindak kriminal inilah yang pertama kali akan dituntaskan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Hal tersebut karena begitu besar masalah ini dan bahaya yang ditimbulkan di antara manusia. Hadits ini tidak menyalahi hadits lain yang berbunyi, *"Hal pertama yang akan diperhitungkan dari seorang hamba adalah shalat."* karena hadits ini terkait hubungan vertikal antara Allah dan hamba. Sedangkan hadits dalam bab ini bersifat horisontal antar sesama hamba. *Wallahu A'lam.*

(9) Bab Larangan Keras Membunuh, Merusak
Kehormatan, dan Harta Benda Milik Orang Lain

٤٣٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَتَقَارِبَا فِي
الْلَفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو
الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرٌ مُضَرٌّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ
ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا
أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ
هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ
اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ
التَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ
وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي
بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ
فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا

لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ
مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي رِوَايَتِهِ وَرَجَبٌ مُضَرٌّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَلَا
تَرْجِعُوا بَعْدِي

4359. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik keduanya hampir sama-, keduanya berkata, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, “Sesungguhnya zaman itu telah kembali seperti keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan. Empat di antaranya ialah bulan-bulan haram; tiga bulan secara berurutan, yaitu bulan Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab, bulan Mudhar, yaitu bulan yang diapit oleh bulan Jumadal (Akhir) dan Sya’ban.” Kemudian beliau bertanya, “Bulan apakah sekarang?” Kami (para shahabat) menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Sejenak beliau terdiam sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau berkata, “Bukankah sekarang bulan Dzul Hijjah? Kami menjawab, “Benar.” Beliau bertanya lagi, “Negeri apakah ini?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Sejenak beliau terdiam, sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau bersabda, “Bukankah ini negeri haram?” Kami menjawab, “Benar.” Beliau bertanya, “Hari apakah ini?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Sejenak beliau terdiam sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau bersabda, “Bukankah ini hari raya kurban?” Kami menjawab, “Benar wahai Rasulullah!” Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian -berkata Muhammad, Aku mengira beliau bersabda, dan kehormatan kalian- adalah mulia bagi diri kalian, seperti kemuliaan hari kalian ini, negeri kalian ini, dan bulan kalian ini. Kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian. Dia akan bertanya kepada kalian tentang semua perbuatan kalian. Maka setelah aku (meninggal) nanti janganlah kalian kembali menjadi orang kafir – atau sesat-, di mana salah seorang dari kalian membunuh sebagian yang lain. Ingatlah, hendaknya orang yang

hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena mungkin saja orang yang disampaikannya itu lebih memahami daripada orang yang mendengar langsung." Kemudian beliau bersabda, "Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan?."

Ibnu Habib berkata dalam riwayatnya, "Dan Rajab Mudhar", sementara dalam riwayat Abu Bakar disebutkan, "Janganlah kalian semua kembali...."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Ilm, Bab: Qawlu An-Nabiyyi, Rubba Muballagh Aw'a Min As-Sami' (nomor 67), Kitab: Al-'Ilm, Bab: Liyuballigh Al-'Ilma Asy-Syahidu Al-Gha'ib (nomor 105), Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Khuthbah Ayyam Mina (nomor 1741), Kitab: Bad' Al-Khalq, Bab: Maa Jaa'a Fii Sab' Aradhin, wa Qawlullah Ta'ala, Allahu Al-Ladzi Khalafa Sab'a Samawat Wa Min Al-Ardhi Mitslahunna -Ila qaulihi - wa Annallaha Qad Ahatha Bi Kulli Syay'In 'Ilma (nomor 3197), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Hajjah Al-Wada' (nomor 4406), Kitab: At-Tafsir, Bab: Inna 'Iddah Asy-Syuhur 'Indallahi Itsna 'Asyara Syahra Fi Kitabillahi -Ila Qaulihi-Fa Laa Tazhlimu Fihinna Anfusakum (nomor 4662), Kitab: Al-Adhahi, Bab: Man Qala, Al-Adha Yawm An-Nahr (nomor 5550), Kitab: Al-Fitan, Bab: Qawl An-Nabiyyi, Laa Tarji'u Ba'di Kuffaran Yadhribu Ba'dhukum Riqaba Ba'dhin (nomor 7078), Kitab: At-Tauhid, Bab: Qawlullah Ta'ala, Wujuhun Yawma`Idzn Nadhirah Ila Rabbiha Nazhirah (nomor 7447), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11682).

٤٣٦٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَعَدَ عَلِيٌّ بِعَيْرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخَطَامِهِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى

ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِالْبَلَدَةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
 هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَ ثُمَّ
 انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُرَيْعَةَ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا
 بَيْنَنَا

4360. Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Ayahnya, ia berkata, Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas untanya dan seseorang memegang tali kekangnya. Beliau bersabda, "Tahukah kalian semua hari apa ini?" Mereka (para shahabat) menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau bersabda, "Bukankah sekarang hari raya Qurban?" Kami menjawab, "Benar, wahai Rasulullah!" Beliau bertanya lagi, "Bulan apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?" Kami menjawab, "Benar, wahai Rasulullah!" Beliau bertanya, "Negeri apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau bersabda, "Bukankah ini negeri Haram?" Kami menjawab, "Benar wahai Rasulullah!" Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian adalah mulia bagi diri kalian, seperti kemuliaan hari kalian ini, negeri kalian ini, dan bulan kalian ini. Maka, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Abu Bakrah berkata, "Kemudian beliau berbalik arah menuju dua ekor kambing berkulit belang, lalu menyembelihnya. Dan menuju sekelompok kambing, lalu membaginya kepada kami (para shahabat)."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4359. terkait tambahan di akhir hadits maka itu ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Adhahi, Bab: 21-* (nomor 1520).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Adh-Dhahaya, Bab: Al-Kabsy* (nomor 4401), *Tuhfah Al-Asyraf* (11683).

٤٣٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ قَالَ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِزِمَامِهِ أَوْ قَالَ بِخِطَامِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ

4361. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin mas'adah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun, ia berkata, Muhammad bin Sirin berkata, Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata, dari Ayahnya, ia berkata, "Pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas untanya dan seseorang memegang tali kendalinya –atau dia mengatakan, tali kekangnya-. Lalu perawi menuturkan sebagaimana riwayat Yazid bin Zurai'.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4360.

٤٣٦٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِإِسْنَادِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَسَمَى الرَّجُلَ حَمِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ وَأَعْرَاضَكُمْ وَلَا يَذْكُرُ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنٍ وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ

4362. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Qurrah bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Sirin telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dan dari orang lain yang menurutku lebih baik daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah. (H) Muhammad bin Amr bin Jabalah dan Ahmad bin Khirasy telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Amir dan Abdul Malik bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Qurrah telah memberitahukan kepada kami dengan sanad milik Yahya bin Sa'id -ia menyebut orang itu dengan nama Humaid bin Abdurrahman-, dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhotbah di hadapan kami pada hari raya Qurban. Beliau bersabda, "Hari apakah ini?" Para perawi menuturkan hadits ini sebagaimana riwayat Ibnu Aun, hanya saja tidak ada kata 'kehormatan kalian' dan juga tidak ada kata Abu Bakrah 'Kemudian beliau berbalik arah menuju dua ekor kambing berkulit belang, lalu menyembelihnya.' Perawi menuturkan dalam hadits riwayatnya, 'seperti kemuliaan hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, dan dalam negeri kalian ini sampai pada hari kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Apakah aku telah menyampaikan?' Mereka berkata, "Ya." Beliau bersabda, "Ya Allah, saksikanlah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4359.

- **Tafsir hadits: 4359-4362:**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya zaman itu telah kembali seperti keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan. Empat di antaranya ialah bulan-bulan haram; tiga bulan secara berurutan, yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab, bulan Mudhar, yaitu bulan yang diapit oleh bulan Jumadal (Akhir) dan Sya'ban."

Kaum muslimin telah sepakat bahwa bulan-bulan haram (bulan-bulan yang dihormati dan dilarang berperang di dalam bulan-bulan itu) yang ada empat itu adalah yang tertera dalam hadits ini. Mereka berbeda pendapat dalam hal mengurutkannya; Sebagian penduduk Kufah dan ahli sastra mengurutkannya sebagai berikut, Muharram,

Rajab, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah, agar keempat bulan ini jatuh dalam tahun yang sama. Sementara ulama Madinah, Basrah, dan mayoritas lainnya mengurutkannya sebagai berikut, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab; tiga bulan berurutan dan satu bulan tersendiri. Inilah yang benar dan didukung beberapa hadits yang sahih, antara lain hadits dalam bab ini. Dan urutan inilah yang dipakai oleh semua kalangan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَرَجَبٌ شَهْرٌ مُضَرٌّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

“dan Rajab, bulan Mudhar, yaitu bulan yang diapit oleh bulan Jumadal (Akhir) dan Sya’ban.”

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* banyak mensifati bulan Rajab ini untuk memperjelas dan menghilangkan kesamaran mengenainya. Para ulama berkata, Dahulu kabilah Mudhar dan kabilah Rabi’ah berbeda dalam menyebut bulan Rajab; kabilah mudhar menyebut bulan ini sebagai bulan yang jatuh di antara Jumadal akhir dan Sya’ban, sementara kabilah Rabi’ah menyebutnya sebagai bulan Ramadhan. Untuk itu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menambahkan bulan Rajab dengan kata Mudhar. Ada yang mengatakan bahwa kabilah Mudhar lebih mengagungkan bulan ini dari pada kabilah lainnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang Arab biasa menyebut bulan Rajab dan bulan Sya’ban sebagai dua bulan Rajab.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

“Sesungguhnya zaman itu telah kembali seperti keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi.”

Para ulama berpendapat, maksud pernyataan ini adalah bahwa orang Arab pada masa Jahiliyah masih berpegang teguh pada ajaran Nabi Ibrahim *Alaihissalam* tentang keharaman berperang pada bulan-bulan mulia yang ada empat di atas. Tetapi mereka tidak tahan mengadakan gencatan senjata selama tiga bulan berturut-turut itu. Untuk itu, jika mereka butuh berperang maka mereka mengakhirkan kemuliaan bulan Muharram pada bulan berikutnya, yaitu Shafar, kemudian pada tahun-tahun berikutnya juga begitu, sehingga bulan menjadi rancu dan perdagangan menjadi semerawut. Suatu saat Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji dan tepat berada pada saat mereka menjadikan bulan itu sebagai bulan haram. Pada tahun itu mereka mengharamkan bulan Dzul Hijjah karena tepat pada hitungan di atas. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa perputaran bulan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah *Ta'ala* pada saat menciptakan langit dan bumi. Abu Ubaid berkata, "Mereka sangat terbiasa mengakhirkan keharaman bulan-bulan suci. Inilah yang disinggung oleh Allah dalam firman-Nya,

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ^(٣٧)

"*Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekafiran...*" (QS. At-Taubah: 37)

Ketika mereka butuh berperang pada bulan Muharram maka mereka menjadikan bulan Shafar sebagai bulan yang dimuliakan untuk mengganti bulan Muharram, kemudian mereka mengundurnya kembali pada tahun-tahun berikutnya, sehingga Muharram kembali pada hitungan asalnya lagi. Al-Qadhi menyebutkan beberapa alasan lagi untuk memperjelas hadits ini, namun sebagiannya tidak dapat diterima.

Perkataannya, "Bulan apakah sekarang?" Kami (para shahabat) menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Sejenak beliau terdiam sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama lain Beliau berkata, "Bukankah sekarang bulan Dzul Hijjah? Kami menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Negeri apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.... dan seterusnya."

Pertanyaan, diam, dan penjelasan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini dimaksudkan untuk memberi penegasan, penekanan dan peringatan akan keagungan derajat bulan, negeri dan hari itu.

Jawaban shahabat, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Merupakan jawaban yang penuh dengan nilai dan tata krama. Mereka yakin bahwa beliau mengetahui jawabannya, sebagaimana mereka juga telah mengetahuinya, sehingga mereka mengetahui bahwa jawaban yang akan beliau berikan bukan sembarang jawaban.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

"Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian adalah mulia bagi diri kalian, seperti kemuliaan hari kalian ini, negeri kalian ini, dan bulan kalian ini."

Maksud pernyataan ini adalah penegasan tentang keharaman merampas harta benda, membunuh dan juga menginjak-injak kehormatan orang lain.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"Maka setelah aku (meninggal) nanti janganlah kalian kembali menjadi orang kafir – atau sesat-, di mana salah seorang dari kalian membunuh sebagian yang lain." Poin ini telah aku jelaskan di dalam Kitab Iman di permulaan kitab ini lengkap dengan penjelasan tentang cara bacanya. Hadits ini tidak berpihak kepada sebagian kalangan yang menghukumi kafir sebab kemaksiatan, tetapi arti *kufur* di sini lebih kepada pengingkaran terhadap kenikmatan Allah, atau hadits ini berlaku bagi orang menghalalkan memerangi kaum muslimin tanpa ada alasan yang kuat.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, *"Ingatlah, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir."* Hal ini menunjukkan kewajiban mengajarkan ilmu pengetahuan dan menyampaikannya sampai benar-benar pengetahuan itu menyebar. Kewajiban ini masuk dalam kategori *fardhu kifayah*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ

"Karena mungkin saja orang yang disampaikannya itu lebih memahami daripada orang yang mendengar langsung."

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil tentang bolehnya orang-orang yang berilmu meriwayatkan hadits dari orang-orang yang tidak mempunyai ilmu yang mapan dan tidak mengerti fikih, dengan syarat orang itu mengerti apa yang ia sampaikan.

Perkataannya, *"Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas untanya dan seseorang memegang tali kekangnya."* Orang itu memegang tali kekangnya agar unta itu tidak bergerak-gerak dan mengguncang orang yang menungganginya. Hadits ini merupakan dalil akan kesunnahan berkhotbah di tempat yang tinggi, seperti

mimbar atau lainnya, baik itu khutbah jum'at, Idul Fitri, Idul Adha, atau lainnya. Rahasia di balik kesunnahan ini adalah semakin tinggi tempat seseorang untuk berkhotbah maka akan semakin menambah keras suaranya, audiens dapat melihatnya dan mudah diterima kata-katanya.

Perkataannya, *ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَتَبَتَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُرَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا* "Kemudian beliau berbalik arah menuju dua ekor kambing berkulit belang, lalu menyembelihnya. Dan menuju sekelompok kambing, lalu membaginya kepada kami (para shahabat)."

Kata *جُرَيْعَةٍ* (sekelompok) dibaca dengan *juzai'ah* dan sebagian perawi membacanya dengan *jazi'ah*, keduanya merupakan bacaan yang benar. Namun bacaan pertama lebih populer di kalangan pakar hadits. Bacaan tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Jauhari dan pakar bahasa arab lainnya. Bacaan kedua diriwayatkan oleh Ibnu Faris dalam kitab *Al-Mujmal*.

Al-Qadhi berkata, Ad-Daruquthni berkata, Pernyataan Abu Bakrah, "Kemudian beliau berbalik arah menuju dua ekor kambing berkulit belang...dan seterusnya" merupakan kesalahan Ibnu Aun, karena hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Anas bin Malik, lalu Ibnu Aun menyisipkannya dalam hadits ini, sehingga seakan Ibnu Aun meriwayatkannya dari Ibnu Sirin, dari Abu Bakrah, dari ayahnya, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Al-Qadhi menuturkan, "Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Aun dan tidak menuturkan perkataan ini. Mungkin saja ia sengaja tidak mencantumkannya. Dalam bab ini pula Muslim meriwayatkan hadits ini dari Ayyub Qarrah dari Ibnu Aun tanpa menyebutkan tambahan Abu Bakrah ini. Saya yakin tambahan ini dari hadits lain tentang khutbah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat shalat Idul Adha. Lalu perawi salah meletakkannya dalam khutbah Haji Wada'. Muslim telah menyebutkan hadits ini dalam Kitab Kurban dari Ayyub dan Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Anas, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat, berkhotbah dan menyuruh orang yang menyembelih sebelum shalat Idul Adha agar mengulangnya lagi. Setelah itu beliau berbalik arah menuju dua ekor kambing berkulit belang, lalu menyembelihnya. Maka orang-orang pun berjalan menuju sekelompok kambing, lalu membagi-baginya." Inilah yang benar dan dapat menolak kerancuan dalam hal ini.

(10) Bab Keabsahan Pengakuan Tentang Pembunuhan,
Bolehnya Ahli Waris Menuntut *Qishash* dan Sunnahnya
Memberi Bantuan Agar Seseroang Dibebaskan dari
Qishash

٤٣٦٣. حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَاثِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي
لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ
بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ قَالَ نَعَمْ
فَقَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّيْ
فَأَغْضَبَنِي فَضْرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَن نَفْسِكَ قَالَ مَا لِي مَالٌ
إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي قَالَ فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى
قَوْمِي مِنْ ذَلِكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ دُونَكَ صَاحِبِكَ فَانْطَلَقَ بِهِ
الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ
مِثْلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ
وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تُرِيدُ أَنْ
يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِنَّ صَاحِبِكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ

كَذَٰكَ قَالَ فَرَمَىٰ بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ

4363. Dan Ubaidillah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, Ayahku (Mu'adz Al-Anbari) telah memberitahukan kepada kami, Abu Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb bahwa Alqamah bin Wa'il telah memberitahukan kepadanya, bahwa ayahnya (Wa'il) telah memberitahukan kepadanya, ia berkata, Sungguh aku duduk-duduk bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba-tiba datang seorang laki-laki sambil menggiring seseorang dengan tambang yang diikatkan di lehernya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, Orang ini telah membunuh saudaraku!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Benarkah kamu telah membunuhnya?" Laki-laki itu berkata dengan nada mengancam, "Jika ia tidak mengaku maka akan aku datangkan saksinya." Maka orang itu pun menjawab, "Benar, aku telah membunuhnya." Beliau bertanya, "Bagaimana kejadiannya?" Orang itu menjawab, "Saat itu aku bersamanya mencari dedaunan untuk makanan ternak kami. Ia lebih dahulu mencelaku dan membuatku marah. Lalu aku memukulkan kapakku tepat mengenai batok kepalanya dan iapun meninggal." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat kamu serahkan sebagai tebusan dirimu?" Ia menjawab, "Aku tidak mempunyai harta benda selain bajuku dan kapakku." Beliau bersabda, "Apakah kamu yakin kaummu akan menebusmu?" Ia menjawab, "Saya orang paling malang di antara kaumku." Lalu ia melemparkan tambang pengikatnya. Beliau bersabda, "Ikutilah ia." Lelaki itu pun mengikutinya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika lelaki itu membunuhnya maka ia juga pembunuh seperti nya." Lelaki itu pun kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, Aku mendengar engkau bersabda, Jika lelaki itu membunuhnya maka ia juga pembunuh seperti nya. Sementara aku membunuhnya atas perintahmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maukah dosamu dan dosa saudaramu yang terbunuh itu gugur?" Lelaki itu berkata, "Wahai Nabiyullah" –barangkali ia mengatakan, "Tentu." Beliau bersabda, "Begitulah seharusnya." Perawi berkata, "Kemudian lelaki membuang tambang yang melilit leher sang pembunuh dan membebaskannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Al-Imam ya`muru bi al-afwi fi ad-dam* (nomor 4499, 4500 dan 4451).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Qasamah*, Bab: *Dzikh Ikhtilaf An-Naqilin Li Khabar Alqamah bin Wa`il Fihi* (nomor 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742 dan 4743), Kitab: *Adab Al-Qadha`*, Bab: *Isyarat Al-Hakim `Ala Al-Khashm bi Al-Afwi* (nomor 5430), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11769).

٤٣٦٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَاَنْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجْرُهَا فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي النَّارِ فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَى عَنْهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَغْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى.

4364. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Salim telah mengabarkan kepada kami, dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya (Wa'il), ia berkata, Seorang laki-laki yang telah membunuh orang lain dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Pihak ahli waris kukuh untuk meng-qishashnya, maka iapun diseret dengan tambang yang diikatkan di lehernya. Ketika ia menjauh maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pembunuh dan orang yang dibunuh akan masuk neraka." Seorang laki-laki bergegas menemui pihak ahli waris tadi dan menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadanya. Maka iapun membebaskannya. Isma'il bin Salim berkata, "Aku menuturkan hadits ini kepada Habib bin Tsabit. Dan iapun berkata, 'Ibnu Asywa' telah memberitahukan kepadaku, 'Saat itu Nabi Mu-

hammad Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta kepadanya (ahli waris) agar memaafkannya, tetapi ia menolak."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4363.

- **Tafsir hadits: 4363-4364:**

Perkataannya, *"Tiba-tiba datang seorang laki-laki sambil menggiring seseorang dengan tambang yang diikatkan di lehernya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, Orang ini telah membunuh saudaraku!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Benarkah kamu telah membunuhnya?" Laki-laki itu berkata dengan nada mengancam, "Jika ia tidak mengaku maka akan aku datangkan saksinya." Maka orang itupun menjawab, "Benar, aku telah membunuhnya." Beliau bertanya, "Bagaimana kejadiannya?" Orang itu menjawab, "Saat itu aku bersamanya mencari dedaunan untuk makanan ternak kami. Ia lebih dahulu mencelaku dan membuatku marah. Lalu aku memukulkan kapakku tepat mengenai batok kepalanya dan iapun meninggal."*

Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah, di antaranya:

- Kecaman yang keras terhadap para pelaku tindak kriminal.
- Bolehnya memborgol para pelaku tindak kriminal dan menghadapkan mereka kepada hakim.
- Menginterogasi terdakwa agar mengakui perbuatannya, sehingga pihak pendakwa dan hakim tidak bersusah payah mendatangkan saksi. Alasan lainnya karena ketetapan hukum berdasarkan pengakuan pihak terdakwa itu menghukumi dengan dasar yang bersifat pasti, sedangkan yang berdasarkan saksi itu hukum dengan persangkaan kuat saja.
- Hakim boleh meminta ahli waris korban agar memaafkan pihak terdakwa.
- Boleh memaafkan pelaku tindak kriminal meskipun perkaranya sudah dilimpahkan kepada hakim.
- Boleh meminta *diyat* dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits ini, *"Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat kamu serahkan sebagai tebusan dirimu?"*
- Menerima pengakuan pelaku dalam kasus pembunuhan yang di sengaja dan terencana.

Perkataannya, "Lelaki itupun mengikutinya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika lelaki itu membunuhnya maka ia juga pembunuh sepertinya." Lelaki itupun kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, Aku mendengar engkau bersabda, Jika lelaki itu membunuhnya maka ia juga pembunuh sepertinya. Sementara aku membunuhnya atas perintahmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maukah dosamu dan dosa saudaramu yang terbunuh itu gugur?" Lelaki itu berkata, "Wahai Nabiyullah" -barangkali ia mengatakan, "Tentu.-" Beliau bersabda, "Begitulah seharusnya." Perawi berkata, "Kemudian lelaki membuang tambang yang melilit leher sang pembunuh dan membebaskannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "maka iapun diseret dengan tambang yang diikatkan di lehernya. Ketika ia menjauh maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pembunuh dan orang yang dibunuh akan masuk neraka."

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ* "Jika lelaki itu membunuhnya maka ia juga pembunuh sepertinya." Takwil yang benar adalah bahwa ahli waris tidak berbeda dengan orang yang membunuh saudaranya itu, keduanya tidak ada kesamaan dalam hal kebaikan, jika membalasnya dengan membunuh pelaku. Berbeda jika ahli waris itu memberinya ampunan, maka ia akan mendapatkan kebaikan, pahala yang banyak di akhirat kelak dan pujian atas kebajikannya di dunia. Ada yang mengatakan bahwa keduanya sama-sama sebagai pembunuh, meskipun berbeda dalam segi hukumnya (pembunuhan pertama hukumnya haram dan pembunuhan kedua hukumnya boleh karena merupakan bentuk *qishash*), tetapi keduanya sama dalam hal menuruti amarah dan hawa nafsunya, apalagi sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memintakan ampunan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan kata-kata ini secara jujur dan benar dengan menyelipkan tujuan yang baik, yaitu agar ahli waris bersedia memberi ampunan, karena hal itu bermanfaat bagi ahli waris sendiri dan saudaranya yang terbunuh, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maukah dosamu dan dosa saudaramu yang terbunuh itu gugur?." dan juga bermanfaat bagi pihak pembunuh karena ia selamat dari hukuman mati. Sebab, pemberian ampunan ini hanya dapat dicapai dengan cara *ta'ridh* (sindiran), maka beliaupun menggunakan cara ini. Adh-Dhamri dan ulama lainnya dari mazhab kami menyatakan, bahwa sangat dianjurkan bagi seorang mufti (pemberi fatwa) untuk menggunakan cara sindiran yang benar dan jujur jika memang ia melihat kemaslahatan bagi si peminta fatwa.

Seperti seseorang yang bertanya tentang nasib seorang pembunuh, apakah ada kesempatan taubát baginya? Sementara mufti memahami gelagat kurang baik dalam diri si penanya, jika sang mufti menjawab, "Ia masih memiliki kesempatan untuk bertaubát" maka akat terjadi pembunuhan berikutnya. Artinya, ia telah membuka lebar pintu pembunuhan, karena setiap pembunuh akan menemukan jalan keluar dari perbuatan kejinya. Dalam kondisi seperti ini seorang mufti harus mengutip pernyataan Ibnu Abbas bahwa tiada kata taubát bagi seorang pembunuh. Ia berkata jujur dan benar bahwa itu adalah ucapan Ibnu Abbas, meskipun si mufti tidak sejalan dan juga tidak sependapat dengan Ibnu Abbas dalam masalah ini. Tetapi saat mendengar jawaban itu pihak penanya akan memahami bahwa mufti sejalan dengan Ibnu Abbas, sehingga iapun mengurungkan niatnya untuk membunuh. Juga seperti orang yang bertanya tentang *ghibah* (menggunjing) saat sedang berpuasa, apakah perbuatan itu dapat membatalkan puasa?. Maka pihak mufti menyitir hadits yang menyatakan bahwa *ghibah* dapat membatalkan puasa. *Wallahu A'lam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ "Pembunuh dan orang yang dibunuh akan masuk neraka." Pernyataan ini tidak ditujukan kepada mereka berdua yang disebutkan dalam hadits. Bagaimana mungkin pernyataan ini menyinggung mereka berdua, padahal lelaki tersebut mengikuti pelaku untuk membunuhnya atas perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?. Tetapi pernyataan ini ditujukan kepada selain mereka berdua; yaitu jika dua orang muslim bersenjata berkelahi dalam peperangan yang haram, seperti tawuran atau lainnya, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh akan masuk neraka. Berarti, perkataan ini adalah sindiran sebagaimana penjelasan di atas. Faktor yang mendorong beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggunakan pernyataan ini sudah saya sebutkan di sana; yaitu agar sang ahli waris memahami bahwa dirinya masuk dalam pernyataan itu, sehingga ia mengurungkan niat untuk membunuhnya dan itulah yang diharapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ "Maukah dosamu dan dosa saudaramu yang terbunuh itu gugur?". Áda beberapa kemungkinan tentang arti pernyataan ini, salah satunya adalah bahwa orang yang membunuh menanggung dosa-dosa orang yang ia bunuh, karena ia telah menghilangkan nyawanya, dan ia juga menanggung dosa-dosa ahli warisnya, sebab ia telah membuat

mereka kehilangan saudaranya. Dalam hal ini, pernyataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini berdasarkan wahyu yang telah beliau terima. Kemungkinan lain, artinya adalah bahwa ampunanmu kepada orang yang telah membunuh saudaramu adalah penyebab dosa saudaramu dan juga dosamu diampuni oleh Allah. Dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang lalu sebab kemaksiatan yang mereka kerjakan, bukan yang berhubungan dengan pembunuhan. Al-Qadhi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa hukuman mati seseorang tidak dapat menghapus semua dosa-dosanya, meskipun Allah telah menjamin dosa orang itu dihapus sebagaimana dalam hadits lain, tetapi masih tetap ada dosa yang berhubungan dengan orang yang dia bunuh." *Wallahu A'lam.*

(11) Bab Diyat Membunuh Janin dan Kewajiban Membayar Diyat dalam Pembunuhan Tidak Sengaja atau Seperti Sengaja Atas Ahli Waris Pembunuh

٤٣٦٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

4365. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku membaca hadits kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, "Bahwa dua orang wanita Hudzail saling melempar satu sama lain, sehingga lemparan itu menggugurkan janinnya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan perkaranya dengan membayar ghurrah: budak laki-laki atau budak perempuan.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ath-Thibb*, Bab: *Al-Kahanah* (nomor 5759), Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Janin Al-Mar`ah* (nomor 6904).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Qasamah*, Bab: *Diyat Janin Al-Mar`ah* (nomor 4833), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15245).

٤٣٦٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحِيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ
الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

4366. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan tentang janin wanita Bani Lahyan yang gugur sebab pemukulan dengan ghurrah; budak laki-laki atau budak perempuan. Tidak lama wanita yang diputus bersalah dan harus membayar ghurrah itu meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan menyerahkan harta warisannya kepada anak-anak dan suaminya, sementara ghurrahnya dilimpahkan kepada ahli warisnya yang ashabah (kerabat laki-laki dari jalur ayah).

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Fara'idh*, Bab: *Mirats Al-Mar'ah wa Az-Zauj wa Al-Walad wa Ghairuh* (nomor 5740), Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Janin Al-Mar'ah wa Anna Al-'Aqla 'Alaa Al-Waalid wa 'Ashabat Al-Walid Laa 'Alaa Al-Walad* (nomor 6909).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Diyat Al-Janin* (nomor 4577).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Fara'idh*, Bab: *Ma Jaa'A Anna Al-Amwaal Li Al-Waratsah Wa Al-'Aql 'Ala Al-'Ashabaah* (nomor 2111).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Qasamah*, Bab: *Diyat Janin Al-Mar'ah* (nomor 4832), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13225).

٤٣٦٧. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى
التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْتَلْتُ
امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَهُمَا وَمَا فِي

بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ

4367. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Harmalah bin Yahya At-Tujibi telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah berkata, Dua wanita Hudzail berkelahi. Salah satu dari keduanya melempar lawannya dengan batu yang menyebabkan kematiannya dan janin dalam kandungannya. Maka ahli warisnya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan bahwa diyat janin adalah ghurrah; budak laki-laki atau budak perempuan, dan beliau memutuskan diyat ibunya ditanggung oleh pihak keluarga pembunuh. Lalu harta itu diwarisi oleh anaknya. Hamal bin An-Nabighah Al-Hudzali berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya membayar ghurrah untuk orok yang tidak minum dan makan, tidak berbicara, dan tidak ada jeritan, hal ini harus dibatalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh orang ini salah satu dari teman-teman dukun," -karena ucapannya yang sangat puitis-

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Janin Al-Mar'ah wa Anna Al-'Aqla 'Alaa Al-Walid wa 'Ashabat Al-Walid Laa 'Alaa Al-Walad* (nomor 6910).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Diyat Al-Janin* (nomor 4576).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Qasamah*, Bab: *Diyat Janin Al-Mar'ah* (nomor 4833), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13220 dan 15308).

٤٣٦٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَلَتْ امْرَأَتَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكَرْ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ وَقَالَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ
نَعْمَلُ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنِ مَالِكٍ

4368. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dua wanita berkelahi." Lalu ia menuturkan hadits secara lengkap. Dan Abu Hurairah mengatakan, "Seseorang berkata, 'Bagaimana mungkin kami membayar diyat?'" Ia tidak menyebutkan nama Hamal bin Malik.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15284).

٤٣٦٩. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْبَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرْتَهَا بِعُمُودٍ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ
وَإِحْدَاهُمَا لِحَيَاتِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَّةَ
الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةٍ لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ
الْقَاتِلَةِ أَنْعَرْمُ دِيَّةَ مَنْ لَا أَكَلْ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْجَعُ كَسَجِعِ الْأَعْرَابِ قَالَ
وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةَ

4369. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ubaid bin Nudhailah Al-Khuza'i, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Seorang wanita memukul madunya yang sedang hamil dengan tiang kemah, sehingga meninggal dunia." Perawi berkata, "Salah seorang

darinya berasal dari kaum Lahyan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membebaskan diyat wanita yang terbunuh kepada keluarga pembunuh begitu juga dengan ghurrah untuk janin yang di dalam perutnya. Salah seorang anggota keluarga pembunuh berkata, "Apakah kami harus ikut menanggung diyat orok yang tidak makan, minum, serta lahir tanpa jeritan? Seperti itu harus dibatalkan." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah ia berpuisi sebagaimana puisi orang-orang Arab badui." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun tetap membebaskan diyat kepada mereka.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Diyat Al-Janin* (nomor 4568 dan 4569).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Ma Jaa`A Fii Diyat Al-Janin* (nomor 1411).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Qasamah*, Bab: *Diyat Janin Al-Mar`ah* (nomor 4836), Kitab: *Al-Qasamah*, Bab: *Shifat Syibh Al-'Amd Wa 'Alaa Man Diyat Al-Ajinnah, Wa Syibh Al-'Amd Wa Dzikru Ikhtilaaf Alfaazh An-Naqilin Li Khabar Ibrahim 'An 'Ubaid Bin Nudhailah 'an Al-Mughhirah* (nomor 4837- 4842).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Ad-Diyat 'Ala Al-'Aqilah Fain Lam Yakun 'Aqilah Fafii Bait Al-Mal* (nomor 2633), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11510).

٤٣٧٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرْبَتَهَا بِعَمُودٍ فَسَطَّاطٍ فَأَتَيْتَنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى عَلَيَّ عَاقِلَتَهَا بِالذِّبْيَةِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بَعْزَةً فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا أُنْدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ قَالَ فَقَالَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ

4370. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Mufadhhdhal telah memberi-

tahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ubaid bin Nu-dhailah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Seorang wanita membunuh madunya yang sedang hamil dengan cara memukulnya dengan tiang kemah. Maka hal ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliauapun memutuskan perkaranya dengan diyat yang dibebankan kepada keluarganya. Karena wanita yang dibunuh itu juga hamil maka beliau memutuskan perkara janinnya dengan membayar ghurrah. Salah seorang anggota keluarga pembunuh berkata, "Apakah kami harus ikut menanggung diyat orok yang tidak makan, tidak minum, serta lahir tanpa jeritan? Seperti itu harus dibatalkan." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah itu berpuisi seperti puisi orang-orang Arab badui?"

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4369.

٤٣٧١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ
 جَرِيرٍ وَمُفَضَّلٍ

4371. Muhammad bin Hatim dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur dengan sanad ini seperti hadits riwayat Jarir dan Mufadhhal.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4369.

٤٣٧٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِمُ الْحَدِيثَ
 بِقِصَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَأَسْقَطْتُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ
 وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ

4372. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, ketiganya berkata,

Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari syu'bah, dari Manshur dengan sanad mereka seperti hadits di atas, hanya saja tidak menyebutkan "Diyat perempuan itu."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4369.

٤٣٧٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ اثْنَيْنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ

4373. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami -lafazh hadits milik Abu Bakar-, Ishaq berkata, Waki' telah mengabarkan kepada kami, sementara lainnya berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), dari Al-Miswar bin Makhramah, ia berkata, Umar bin Al-Khaththab meminta pendapat kaum muslimin mengenai wanita yang menggugurkan janinnya (aborsi). Maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku pernah menyaksikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan perkara ini dengan membayar ghurrah; budak laki-laki atau budak perempuan." Perawi berkata, "Umar berkata kepada Al-Mughirah, 'Hadirkan di sini orang yang ikut menyaksikan bersamamu.'" Perawi berkata, "Maka Muhammad bin Maslamah menguatkan persaksian Al-Mughirah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Diyat Al-Janin* (nomor 4570).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Diyat Al-Janin* (nomor 2640), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11233 dan 11529).

- **Tafsir hadits: 4365-4373**

Perawi berkata, "Bahwa dua orang wanita Hudzail saling melempar yang lain, sehingga lemparan itu menggugurkan janinnya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan perkaranya dengan membayar *ghurrah*; budak laki-laki atau budak perempuan." Dan dalam riwayat lainnya disebutkan, "Seorang wanita memukul madunya yang sedang hamil dengan tiang kemah, sehingga meninggal dunia."

Perkataannya, **عَبْدٌ** : **بُعْرَةٌ** "Dengan membayar *ghurrah*; budak laki-laki" begitulah yang kami riwayatkan dari guru-guru kami spesialisasi hadits dan fikih, yakni kata **بُعْرَةٌ** dengan ber-*tanwin*. Begitu pula yang disebutkan oleh sebagian besar ulama dalam kitab-kitab dan tulisan-tulisan mereka. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Kata **بُعْرَةٌ** dibaca ber-*tanwin*, dan kata setelahnya (**عَبْدٌ**) berfungsi sebagai penjelas. Sebagian kalangan membacanya tanpa ber-*tanwin*, namun cara pertama lebih kuat dan sesuai dengan kaidah bahasa arab." Penulis kitab *Al-Mathali'* meriwayatkan dua bacaan tersebut, kemudian mengatakan bahwa bacaan yang lebih tepat adalah yang ber-*tanwin*." Kami katakan, keterangan yang menguatkan pernyataan bahwa kata kedua (**عَبْدٌ**) berfungsi sebagai penjelas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab *Diyat* Bab *Diyat* Janin Wanita Hamil dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia yang menyebutkan,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُعْرَةِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan dengan membayar *ghurrah*, yaitu budak laki-laki atau perempuan."

Dalam hadits ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri yang menafsirkan kata *ghurrah* dengan budak laki-laki atau perempuan. Para ulama berpendapat, kata 'atau' dalam hadits ini berfungsi *taqsim* (perincian), bukan untuk *syakk* (keraguan). Jadi, arti kata *ghurrah* adalah budak laki-laki atau budak perempuan. Al-Jauhari mengatakan, "Kata *ghurrah* ini menjelaskan badan budak tersebut secara utuh, sama halnya dengan perkataan, **أَعْتَقَ رَبَّهٖ** "Dia memerdekakan tengkuk." Yang artinya memerdekakan budak secara utuh, bukan tengkuknya saja. Kata *ghurrah* arti asalnya adalah warna putih bercahaya yang terdapat di wajah. Untuk itulah Abu Amr berpendapat, "*Ghurrah*

sebagai *diyāt* janin itu harus berkulit putih, tidak cukup budak yang berkulit hitam." Ia menambahkan, "Andaikata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menghendaki sesuatu yang lebih dari fisik budak dalam masalah *diyāt* ini, maka tidak mungkin beliau menyebutnya dan berhenti pada kata-kata budak laki-laki atau perempuan. Pendapat Abu Amr bertentangan dengan kesepakatan ulama; bahwa pembayaran *diyāt* itu cukup dengan menyerahkan budak hitam dan tidak harus budak berkulit putih, karena yang paling penting menurut mereka *diyāt* janin itu berharga sepersepuluh dari *diyāt* ibunya, atau seperduapuluh dari *diyāt* ayahnya. Pakar bahasa berkata, "Kata *Ghurrah* menurut orang Arab adalah sesuatu yang paling berharga. Dalam hadits ini kata tersebut maksudnya adalah manusia secara utuh, karena Allah menciptakannya dalam bentuk yang terbaik." Adapun sebagian riwayat yang menyatakan bahwa maksud *ghurrah* adalah budak laki-laki atau perempuan, kuda, bagal (sebangsa keledai), adalah riwayat yang tidak benar, namun sebagian ulama salaf menerapkannya.

Para ulama sepakat bahwa *diyāt* dalam membunuh janin adalah *ghurrah*, baik janin itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Para ulama menyatakan ketentuannya demikian tegas karena janin dalam kandungan itu sangat samar (jenis kelaminnya), sehingga akan menimbulkan pertikaian. Untuk itulah syariat membuat ketentuan yang dapat memutus pertikaian tersebut. Lebih lanjut mereka menyatakan baik janin itu telah berwujud bayi yang sempurna anggota tubuhnya, tidak lengkap, ataupun masih berupa seonggok daging yang sedang dalam proses pembentukan manusia. Berdasarkan kesepakatan ulama, semua hal itu mengharuskan adanya *diyāt* berupa *ghurrah*. Sementara *ghurrah* ini menjadi milik ahli warisnya. Bayi dalam kandungan inilah orang yang hartanya diwarisi sementara ia sendiri tidak bisa mewarisi. Masalah yang serupa adalah jika ada orang yang sebagian dirinya merdeka dan sebagian dirinya masih budak, maka orang ini dihukumi sebagai budak yang tidak dapat mewarisi. Namun apakah ia bisa diwarisi?. Dalam hal ini ada dua pendapat; pendapat paling sahih adalah bisa diwarisi. Ini adalah pendapat resmi madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama. Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa janin itu adalah bagian dari anggota tubuh ibunya, sehingga *diyāt*-nya menjadi milik mutlak sang ibu.

Perincian di atas hanya berlaku pada janin yang terlahir dalam keadaan mati. Adapun jika ia terlahir selamat, kemudian meninggal

dunia maka wajib membayar *diyat* orang dewasa secara penuh; jika ia terlahir berjenis kelamin laki-laki maka *diyat*-nya adalah seratus unta, dan jika ia perempuan maka *diyat*-nya lima puluh unta. Ini adalah keputusan ijma' para ulama, baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Apabila kewajibannya adalah membayar *ghurrah* maka itu ditanggung oleh ahli waris, bukan dibayar oleh pelaku. Ini adalah keputusan dalam madzhab kami, Abu Hanifah, dan ulama Kufah. Sementara Imam Malik dan ulama Basrah menyatakan kewajiban itu dipikul sendiri oleh pelaku. Imam Syafi'i berkata, "Kewajiban pelaku adalah membayar *kafarat*." Sementara ulama lainnya menyatakan, "Ia tidak perlu membayar *kafarat*. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah.

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan tentang janin wanita Bani Lahyan yang gugur sebab pemukulan dengan ghurrah; budak laki-laki atau budak perempuan. Tidak lama wanita yang diputus bersalah dan harus membayar ghurrah itu meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan menyerahkan harta warisannya kepada anak-anak dan suaminya, sementara ghurrahnya dilimpahkan kepada ahli warisnya yang ashabah (kerabat laki-laki dari jalur ayah).*"

Para ulama berkata, Kata-kata ini (dalam teks arabnya) sangat megecoh dan dapat dipahami dengan keliru. Yang benar bahwa wanita yang meninggal itu adalah ibunya janin, bukan perempuan yang menjadi pelaku tindak kriminal. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits setelahnya, "*Salah satu dari keduanya melempar lawannya dengan batu yang menyebabkan kematiannya dan janin dalam kandungannya.*"

Perkataannya, "*Dua wanita Hudzail berkelahi. Salah satu dari keduanya melempar lawannya dengan batu yang menyebabkan kematiannya dan janin dalam kandungannya. Maka ahli warisnya melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan bahwa diyat janin adalah ghurrah; budak laki-laki atau budak perempuan, dan beliau memutuskan diyat ibunya ditanggung oleh pihak keluarga pembunuh.*" Dan dalam riwayat lainnya disebutkan, "*Seorang wanita memukul madunya yang sedang hamil dengan tiang kemah, sehingga meninggal dunia.*" Batu dan tiang kemah yang dipergunakan memukul itu harus diartikan batu kecil dan tiang kecil yang tidak biasa digunakan untuk membunuh, sehingga pembunuhannya dikategorikan sebagai *syibhu 'amd* (seperti sengaja) dan hanya dituntut membayar *diyat* yang ditanggung pihak ahli warisnya, bukan hukuman mati atau dibayar

sendiri oleh pihak pembunuh. Ini adalah pendapat resmi madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama.

Perkataannya, "Hamal bin An-Nabighah Al-Hudzali berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya membayar ghurrah untuk orok yang tidak minum dan makan, tidak berbicara, dan tidak ada jeritan, hal ini harus dibatalkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh orang ini salah satu dari teman-teman dukun," -karena ucapannya yang sangat puitis." Dan dalam riwayat lainnya disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apakah ia berpuitis sebagaimana puisi orang-orang Arab badui.'"

Hamal bin An-Nabighah adalah Hamal bin Malik bin An-Nabighah. Ia lebih sering dinisbatkan kepada kakeknya, An-Nabighah.

Perkataannya, *فَمِثْلَ ذَلِكَ يُطَلَّ* "Hal ini harus dibatalkan" dalam dua kitab shahih (Al-Bukhari dan Muslim), perkataan ini diriwayatkan dengan dua bentuk, yaitu *يُطَلَّ* dan *بَطَلَّ* yang mempunyai makna yang sama, yaitu dibatalkan. Sebagian besar yang kami miliki mencantumkan kata *يُطَلَّ*. Al-Qadhi meriwayatkan bahwa semua perawi hadits dalam kitab *Shahih Muslim* menyebutkan kata *بَطَلَّ*.

Para ulama berpendapat, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengecam kata-kata puitis Hamal bin Malik di atas karena dua alasan; Pertama, Hamal telah menentang hukum syari'at dan berupaya membatalkannya dengan kata-kata puitisnya yang mampu mengelabui pendengarnya. Kedua, Hamal memaksakan diri dalam pembicaraannya yang bernada puitis itu. Kedua hal inilah yang menyebabkan kata-kata puitisnya tercela dan dikecam. Adapun mengenai kata-kata puitis yang muncul dari pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan masyhur dalam hadits-hadits beliau, maka itu tidak masuk dalam kecaman dan celaan ini, mengingat di dalamnya tidak ada unsur penolakan terhadap hukum Allah dan tidak dibuat-buat dan dipaksakan. Jadi kata-kata puitis beliau tidak dilarang, tetapi itu sangat baik dan indah. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah ia berpuitis sebagaimana puisi orang-orang Arab badui." terdapat suatu isyarat bahwa sebagian puisi itu tercela dan harus dikecam. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Dua orang wanita Hudzail" dalam riwayat lain disebutkan, "wanita Bani Lahyan" Lahyan adalah bagian dari kabilah Hudzail.

Perkataannya, *ضَرَبَتْ امْرَأَةً ضَرْبَهَا* "Seorang wanita memukul madunya." Pakar bahasa arab mengatakan bahwa setiap istri yang dimiliki oleh seorang laki-laki merupakan madu bagi yang lainnya. Dinamakan dengan *ضَرْبَةٌ* (gangguan), karena terkadang masing-masing istri terganggu dengan keberadaan istri lainnya.

Perkataannya, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membebaskan diyat wanita yang terbunuh kepada keluarga pembunuh." Pernyataan ini mendukung pendapat para ulama bahwa diyat dalam pembunuhan yang dilakukan secara tidak disengaja itu dibebankan kepada pihak ahli waris pembunuh, khususnya pihak laki-laki selain bapak dan anak-anaknya.

Perkataannya, *اشْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ* "Umar bin Al-Khathab meminta pendapat kaum muslimin mengenai wanita yang menggugurkan janinnya (aborsi)."

Demikianlah yang terdapat dalam semua naskah *Shahih Muslim*, yaitu kata *مِلَاصٌ* yang artinya menggugurkan janin. Sementara kata yang populer dalam kaidah bahasa arab adalah *إِمْلَاصٌ*. Al-Humaidi menyebutkan kata *إِمْلَاصٌ* dalam hadits ini seperti yang populer dalam kaidah bahasa arab. Al-Qadhi mengatakan, "Dalam bahasa arab disebutkan, *مِلِصَ الشَّيْءِ* "sesuatu terlepas dari tempatnya", jika yang dimaksud adalah janin maka boleh diungkapkan dengan kata *مِلَاصٌ* sewazan (timbangan) dengan kata *لِزَامًا* , *لِزِمَ* (sesuatu yang lazim)."

Perkataannya, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), dari Al-Miswar bin Makhramah, ia berkata, Umar bin Al-Khathab meminta pendapat kaum muslimin mengenai wanita yang menggugurkan janinnya (aborsi)"


Hadits ini termasuk salah satu dari hadits-hadits Muslim yang disorot oleh Ad-Daruquthni. Ia berkata, "Dalam hadits ini Waki' melakukan kesalahan, sehingga Hisyam dan teman-temannya berbeda dengannya dan tidak mencantumkan nama Al-Miswar. Dan yang terakhir inilah yang benar. Muslim hanya menyebutkan hadits riwayat Waki', sementara Al-Bukhari hanya meriwayatkan hadits orang yang berbeda dengan Waki'. Dan inilah yang benar." Ini adalah pernyataan Ad-Daruquthni. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, "Dari Hisyam, dari ayahnya (Urwah), dari Al-Mughirah, bahwa Umar menanyakan tentang hukum menggugurkan janin." Di sini harus menyebut

nama Al-Miswar dan Urwah agar hadits ini *muttashil* (sanadnya tersambung), karena Urwah sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الحدود

**KITAB HUDUD
(SANKSI-SANKSI
TINDAK KRIMINAL)**



(1) Bab *Had* (Hukuman) Pencurian dan Nishabnya
(Batas Minimal Barang Curian yang Mengharuskan *Had*)

٤٣٧٤ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ
لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

4374. Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Yahya-, Ibnu Abi Umar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, sementara lainnya berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong tangan pencuri dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Qaulullahi Ta'ala, Wa As-Saariqu Wa As-Saariqatu Faqtha'u Aydiyahumaa, wa Fii Kam Yuqtha'* (nomor 6789).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Maa Yuqtha'u Fiihi As-Saariq* (nomor 4383).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Kam Tuqtha' Yadu As-Saariq* (nomor 1445).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qath'u As-Sariq*, Bab: *Dzikru Ikhtilaaf'Alaa Az-Zuhri* (nomor 4931, 4933, 4934, 4935 dan 4936).

5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Hadd As-Saariq* (nomor 2585), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17920).

٤٣٧٥. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ
فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

4375. Dan Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami. (H) Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Katsir dan Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri seperti hadits di atas dengan sanad ini.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4374.

٤٣٧٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ
وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَزْمَلَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

4376. Dan Abu Ath-Thahir serta Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku dan Al-Walid bin Syuja' telah memberitahukan kepada kami -lafazh hadits milik Al-Walid dan Harmalah-, ketiganya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah dan Amrah, dari Aisyah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Qawlullahi Ta'ala, wa As-Saariqu wa As-Saariqatu Faqtha'u Aydiyahumaa, wa Fii Kam Yuqtha'* (nomor 6790).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Maa Yuqtha'u Fih As-Saariq* (nomor 4384). *An-Nasa'i di dalam Kitab: Qath'u As-Saariq, Bab: Dzikru Ikhtilaf 'Ala Az-Zuhri* (nomor 4930 dan 4932), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17920).

٤٣٧٧. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ الْيَدَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ.

4377. Dan Abu Ath-Thahir, Harun bin Sa'id Al-Ayli dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepadaku -lafazh hadits milik Harus dan Ahmad-, Abu Ath-Thahir berkata, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, sementaradua orang lainnya berkata, Ibnu Wahab telah memberitahukan kepada kami, Makhramah telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Sulaiman bin Yasar, dari Amrah, bahwa ia mendengar Aisyah memberitahukan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tangan tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar atau lebih."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qath'u As-Saariq, Bab: Dzikru ikhtilaf Abi Bakr Bin Muhammad wa Abdullah Bin Abi Bakr 'An Amrah Fii Hadzaa Al-Hadits* (nomor 4950, 4951, 4954 dan 4955), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17896).

٤٣٧٨. حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
 يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ
 عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقَطَّعُ يَدُ
 السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

4378. *Bisyar bin Al-Hakam Al-Abdi telah memberitahukan kepadaku, Abdul Aziz bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had, dari Abu Bakar bin Muhammad, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa ia mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qath'u As-Saariq, Bab: Dzikru ikhtilaaf Abi Bakar Bin Muhammad wa Abdullah Bin Abi Bakar 'An Amrah Fii Hadzaa Al-Hadits* (nomor 4943, 4944 dan 4945), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17951).

٤٣٧٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ
 جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ وَلَدِ
 الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 مِثْلَهُ

4379. *Dan Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Amir Al-Aqadi, Abdullah bin Ja'far, dari putra Al-Miswar bin Makhramah, dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had dengan sanad ini seperti hadits di atas.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4378.

٤٣٨٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقَطَّعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقْلٍ مِنْ ثَمَنِ الْمِحْنِ حَجْفَةً أَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنِ

4380. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, daru ayahnya (Urwah), dari Aisyah, ia berkata, "Tangan seorang pencuri tidak dipotong pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam pencurian yang kurang dari harga perisai kulit atau besi yang keduanya berharga."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Qawlullahi Ta'ala, Wa As-Saariqu wa As-Saariqatu Faqtha'u Aydiyahumaa, wa Fii Kam Yuqtha'* (nomor 6792), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16885).

٤٣٨١. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أُسَامَةَ وَهُوَ يَوْمَعِدِ ذُو ثَمَنِ

4381. Dan Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdah bin Sulaiman dan Humaid bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami. (H) Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Hisyam dengan sanad ini seperti hadits Ibnu Numair dari Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi. Dalam hadits Abdurrahim dan Abu Usamah dinyatakan "Perisai saat itu sangat berharga."

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Utsman bin Abi Syaibah ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Qawlullahi Ta'ala, wa As-Saariqu wa As-Saariqatu Faqtha'u Aydiyahuma, wa Fii Kam Yuqtha'* (nomor 6792), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17053).
2. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17026).
3. Hadits riwayat Abu Kuraib ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Qawlullahi Ta'ala, wa As-Saariqu wa As-Saariqatu Faqtha'u Aydiyahumaa, wa Fii Kam Yuqtha'* (nomor 6794), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17804).

٤٣٨٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ
دَرَاهِمَ

4382. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku membacakan hadits kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong tangan pencuri dalam pencurian perisai yang berharga tiga dirham.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Qaulullahi Ta'ala, wa As-Saariqu wa As-Saariqatu Faqtha'u Aydiyahumaa, wa Fii Kam Yuqtha'* (nomor 6795).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Maa Yuqtha'u Fiihi As-Saariq* (nomor 4385).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Qath'u As-Sariq, Bab: Al-Qadru Al-Ladzi Idzaa Saraqahu As-Sariq Quthi'at Yadah* (nomor 4923), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8333).

٤٣٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ
بْنِ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا

ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ
 بْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
 إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا
 حَمَادُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح
 وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا
 سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
 ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
 أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
 عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ
 أَنَسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ
 قَالَ قِيمَتُهُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمَ

4383. Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad. (H) dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Yahya -Al-Qathan- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Numair) telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir, semuanya meriwayatkan dari Ubaidillah. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il -bin Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub bin Musa dan Isma'il bin Umayyah. (H) dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku,

Abu Nu'aim telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, Isma'il bin Umayyah, Ubaidillah, dan Musa bin Uqbah. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Umayyah telah mengabarkan kepadaku. (H) dan Abu Ath-thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, dari Hanzhalah bin Abu Sufyan Al-Jumahi, Ubaidillah bin Umar, Malik bin Anas dan Usamah bin Zaid Al-Laitsi, semuanya meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits riwayat Yahya dari Malik. Hanya saja sebagian di antara mereka meriwayatkan dengan, "Nilainya." Sementara sebagian yang lain menyebutkan, "Harganya tiga dirham."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Qutaibah bin Sa'id ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Qaulullahi Ta'ala, wa As-Saariqu wa As-Saariqatu Faqtha'u Aydiyahumaa, wa Fii Kam Yuqtha'* (nomor 6798).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Maa Jaa'a Fi Kam Tuqtha'u Yadu As-Saariq* (nomor 1446), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8278).

2. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Qaulullahi Ta'ala, wa As-Saariqu wa As-Saariqatu Faqtha'u Aydiyahumaa, wa Fii Kam Yuqtha'* (nomor 6797), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8163).

3. Hadits riwayat Numair ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7991).

4. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Hadd As-Saariq* (nomor 2584), *Tuhfah Al-Asraf* (nomor 8067).

5. Hadits riwayat Zuhair bin Harb dari Isma'il, hadits riwayat Abu Ar-Rabi', hadits riwayat Muhammad bin Rafi', hadits riwayat Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, hadits riwayat Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, dan hadits riwayat Abu Ath-Thahir dari Ibnu Wahb ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Maa Yuqtha' Fiihi As-Saariq* (nomor 4386).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qath'u As-Sariq*, Bab: *Al-Qadru Al-Ladzi Idza Saraqahu As-Saariq Quthi'at Yaduhu* (nomor 4924 dan 4925), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7496, 7545, 7600, 7896, dan 8459).

٤٣٨٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

4384. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qath'u As-Sariq*, Bab: *Ta'zhim As-Sariqah* (nomor 4888).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Hadd As-Sariq* (nomor 2583), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12515).

٤٣٨٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنِ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً

4385. Dan Amr An-Naqid, Ishaq bin Ibrahim, dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isa bin Yunus, dari Al-A'masy dengan sanad ini seperti hadits di atas, hanya saja beliau bersabda, "Meskipun hanya mencuri tali, dan meskipun hanya mencuri telur."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12448).

- **Tafsir hadits: 4374-4385**

Al-Qadhi Iyadh *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Allah *Ta'ala* melindungi harta benda umat manusia dengan cara mewajibkan potong tangan bagi pelaku pencurian. Hukuman potong tangan ini tidak berlaku untuk selain pencurian, seperti mencopet, menjambret, dan merampas, karena biasanya yang diambil relatif lebih sedikit daripada barang hasil pencurian, mudah diambil kembali dengan cara dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan relatif lebih mudah untuk mendatangkan saksi daripada mendatangkan saksi tentang kasus pencurian. Mendatangkan saksi dalam kasus pencurian sangat sulit sekali, sehingga pencurian itu menjadi tindak kriminal yang sangat menakutkan dan tentu hukumannya juga berat agar memiliki efek jera. Kaum muslimin telah sepakat atas berlakunya hukum potong tangan ini bagi pencuri, meskipun mereka bersilang pendapat tentang perinciannya.

Perkataannya, "*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong tangan pencuri dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih." Dalam riwayat lain, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih." Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tangan tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar atau lebih." Dalam riwayat yang lain diterangkan, "Tangan seorang pencuri tidak dipotong pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam pencurian yang kurang dari harga perisai kulit atau besi yang keduanya berharga." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memotong tangan pencuri dalam pencurian perisai yang berharga tiga dirham." Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya."*

Sebagaimana penjelasan yang lalu, bahwa kaum muslimin telah sepakat memberlakukan hukuman potong tangan untuk pencuri. Mereka berbeda pendapat tentang nishab (batas minimal barang curian yang mengharuskan hukuman potong tangan) dan ukurannya. Para pe-

ngikuti madzhab Zhahiri tidak mensyaratkan nishab ini. Mereka mewajibkan hukuman potong tangan dalam pencurian secara mutlak, baik barang yang dicuri itu sedikit atau banyak. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu binti Syafi'i dari madzhab kami. Al-Qadhi Iyadh juga meriwayatkan pendapat ini dari Al-Hasan Al-Bashri, kaum Khawarij, dan pengikut madzhab Zhahiri. Mereka bergargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala* yang bersifat umum,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (٣٨)

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya..." (QS. Al-Ma'idah: 38).

Mereka tidak mau mentakhsis (spesifikasi) ayat ini sama sekali. Mayoritas para ulama mengatakan, hukuman potong tangan tidak berlaku kecuali dalam pencurian satu nishab berdasarkan hadits-hadits shahih dalam bab ini. Mereka berbeda pendapat tentang ukuran satu nishab ini. Imam Syafi'i berkata, "Nishabnya adalah 1/4 dinar emas atau barang lain yang setara dengan 1/4 dinar, baik barang itu harganya tiga dinar atau lebih sedikit ataupun lebih banyak, sehingga pencurian dibawah standar itu tidak berlaku hukuman potong tangan ini." Pendapat ini juga diluntarkan banyak kalangan atau mayoritas ulama. Ini juga merupakan pendapat Aisyah, Umar bin Abdul Aziz, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Tsaur, Ishaq dan lainnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Dawud Azh-Zhahiri. Sementara Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq dalam salah satu pendapatnya menyatakan, hukuman ini berlaku dalam pencurian 1/4 dinar, 3 dinar, atau barang-barang yang seharga dengan salah satunya, sehingga hukuman ini tidak berlaku dalam pencurian di bawah standar itu. Sulaiman bin Yasar, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila, dan Al-Hasan dalam salah satu pendapatnya menyatakan, bahwa hukuman ini tidak berlaku kecuali dalam pencurian sebanyak 5 dirham. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan, tangan tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak 10 dirham atau barang yang seharga dengannya. Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian shahabat yang menyatakan bahwa nishab barang curian itu adalah 4 dirham. Menurut Utsman Al-Batti nishabnya 1 dirham. Menurut Al-Hasan adalah 2 dirham. Dan menurut An-Nakha'i adalah 40 dirham atau 4 dinar. Yang benar adalah pendapat yang diluntarkan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, karena masalah

nishab ini telah dijelaskan sendiri oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits-hadits yang shahih ini; bahwa nishabnya adalah 1/4 dinar. Adapun untuk perkiraan-perkiraan lainnya maka itu harus ditolak karena tidak ada dalil argumentatifnya dan juga bertentangan dengan ketentuan hadits-hadits ini. Mengenai riwayat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memotong tangan pencuri sebuah perisai yang seharga tiga dirham, maka itu dimungkinkan karena pada saat itu tiga dirham sama dengan 1/4 dinar atau lebih. Ditambah lagi kasus ini adalah kasus individual sehingga tidak bersifat umum dan menyeluruh, di samping itu tidak boleh mengabaikan riwayat yang shahih tentang nishab yang pasti karena adanya riwayat yang mengandung banyak kemungkinan. Demikian halnya riwayat yang menyatakan, "*Tangan tidak boleh dipotong dalam pencurian yang kurang dari harga sebuah perisai.*" maka harus diartikan, bahwa perisai itu seharga 1/4 dinar, agar sesuai dengan batasan nishab yang telah ditentukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun dalil yang digunakan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan lainnya tentang sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotong tangan dalam kasus pencurian sebuah perisai yang seharga 10 dirham, dan dalam riwayat lain, 5 dirham, maka ini adalah riwayat-riwayat dha'if yang tidak dapat digunakan sebagai dalil argumentatif. Terlebih riwayat ini bertolak belakang dengan ketentuan nishab yang dipatenkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits-hadits shahih ini. Bahkan riwayat ini kemungkinan besar hanya bersifat kebetulan bahwa beliau memotong tangan dalam pencurian barang seharga 10 dirham, bukan syarat keabsahan memotong itu sendiri, karena dalam teks haditsnya jelas-jelas tidak ada perkiraan nishab itu sendiri.

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya.*"

Sebagian ulama berpendapat, yang dikehendaki adalah telur-telur besi dan tali pengikat perahu yang harga satuannya lebih dari 1/4 dinar. Ulama mengingkari takwil ini dan melemahkannya. Mereka berpendapat, telur besi dan tali pengikat perahu sangat jelas mahal harganya dan konteks hadits ini tidak mendukung takwil seperti ini. Bahkan keindahan pembicaraan dalam hadits ini juga menolaknya. Jadi, yang benar hadits ini lebih berupaya menanamkan kesadaran

akan besarnya kerugian yang diderita akibat mencuri; yaitu mahalnya tangan yang hanya sebanding dengan harta benda curian yang sangat sedikit; seperempat dinar. Atau bisa juga diartikan, jika seseorang mencuri telur dan tidak ada sanksi apapun maka itu akan menariknya untuk mencuri sesuatu yang lebih besar lagi, sehingga tangannya dipotong, maka bisa dikatakan mencuri telur sebagai penyebab awal tangannya dipotong. Atau maksudnya adalah potongan tangan dengan alasan politik; pemerintah memberlakukan hukuman potong tangan untuk setiap pencurian telur dan tali. Hal ini boleh dan sangat dimungkinkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa beliau mensabdakan hadits ini sesaat setelah turunnya ayat tentang hukuman pencurian sebelum ada ketentuan nishab barang yang dicuri itu. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *“ فِي أَقْلٍ مِنْ ثَمَنِ الْمَجَنِّ حَخْفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنِ ”* *“Dalam pencurian yang kurang dari harga perisai kulit atau besi yang keduanya berharga.”* Hal ini merupakan sebuah isyarat bahwa potong tangan diberlakukan pada pencurian barang yang berharga seukuran 1/4 dinar, bukan pada hal yang tidak berharga seperti yang telah disinggung di atas.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *“لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ”* *“Allah melaknat pencuri.”* Ini adalah dalil bolehnya mengutuk orang-orang yang bermaksiat tanpa menunjuk hidung pelakunya secara langsung, karena ini lebih mengarah kepada laknat ragam manusianya, bukan orang yang ditentukan. Kutukan seperti ini boleh dilakukan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

“Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) kepada orang-orang yang zhalim.”
(QS. Huud: 18)

Adapun mengutuk seseorang secara langsung maka itu tidak diperkenankan. Al-Qadhi berkata, *“Sebagian kalangan memperbolehkan mengutuk seseorang secara langsung selama orang itu tidak dihukum had; jika ia telah dihukum had maka tidak boleh mengutuknya, karena hukuman had adalah pelebur dosa orang tersebut.”* Al-Qadhi melanjutkan, *“Ini adalah takwil yang salah; karena banyak hadits-hadits shahih yang melarang tindakan mengutuk seseorang secara langsung.”*

Para ulama berpendapat, ada tempat penyimpanan barang juga disyaratkan, sehingga hukuman ini tidak berlaku kecuali dalam barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya. Berbeda dengan Dawud Azh-Zhahiri yang tidak mensyaratkan adanya tempat penyimpanan ini. Para ulama mengatakan, "Disyaratkan juga tidak ada *syubhat* (kesamaran) kepemilikan bagi pencuri; jika ada *syubhat* maka tidak boleh dihukum potong tangan." Mereka juga sepakat hukuman pencurian pertama adalah potong tangan kanan. Imam Syafi'i, Malik, para ulama Madinah, Az-Zuhri, Ahmad, Abu Tsaur, dan lainnya meneruskan, jika seseorang mencuri untuk yang kedua kalinya, maka kaki kirinya dipotong; jika mengulanginya lagi untuk yang ketiga kali, maka dipotong tangan kirinya; jika ia mengulanginya lagi untuk yang keempat kali, maka kaki kanannya yang dipotong, dan jika mengulanginya lagi maka berlaku hukuman *ta'zir* (berdasarkan kebijakan pemerintah). Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan mayoritas ulama menyatakan, tangan yang dipotong adalah pergelangan antara telapak tangan dan lengan, untuk kaki maka yang dipotong adalah pergelangan kaki antara telapak kaki dan betis. Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Bagian kaki yang potong adalah pada bagian tengahnya (lutut)." Pendapat ini didukung oleh Ahmad dan Abu Tsaur. Sebagian ulama salafush-shalih berpendapat, bagian tangan yang dipotong adalah siku. Dan sebagian ulama salafush-shalih menyatakan, bagian yang dipotong adalah lengan. *Wallahu A'lam*.

(2) Bab Memotong Tangan Pencuri Baik dari Kalangan Terhormat atau Penduduk Biasa, dan Larangan Memberikan Syafaat (Pertolongan) dalam Kasus Kriminal

٤٣٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
الْلَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ
الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَائْتِمُّوا بِاللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ
بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ إِنَّمَا هَلَكَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

4386. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy digelisahkan oleh kasus seorang wanita bani Makhzum yang mencuri. Mereka berkata, "Siapakah yang berani membicarakan ma-

salah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Mereka menjawab, "Siapa lagi yang berani selain Usamah, pemuda kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Maka berbicaralah Usamah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kamu memberi syafaat dalam hudud Allah?" Kemudian beliau berdiri dan bersabda, "Wahai manusia! sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu ialah manakala seorang yang terhormat di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun, bila seorang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka akan melaksanakan hukum hudud atas dirinya. Demi Allah, andaikata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya."

Dalam hadits Ibnu Rumh dikatakan, "Sesungguhnya umat sebelum kalian itu binasa."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ahadits Al-Anbiya`*, Bab: 53- (nomor 3475), Kitab: *Fadha'il As-Shahabah*, Bab: *Dzikru Usamah Bin Zaid* (nomor 3723), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Iqaamat Al-Hudud 'alaa Asy-Syariif wa Al-Wadhi'* (nomor 6787), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Karahiyyat Asy-Syafa'ah Fii Al-Hadd Idzaa Rafa'a Ilaa As-Sulthaan* (nomor 6788).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Fii Al-Hadd Yusyfa'u Fih* (nomor 4373).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Karaahiyyat An Yusyfa'a Fii Al-Hudud* (nomor 1430).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qath'u As-Saariq*, Bab: *Dzikru Ikhtilaaf Alfaazh An-Naqilin Li Khabar Az-Zuhri fii Al-Mahzumiyah Al-Lati saraqat* (nomor 4914).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Asy-Syafa'ah Fii Al-Hudud* (nomor 2547), *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 16578).

٤٣٨٧. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا

أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَحْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَطَبَ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَطَعَتْ يَدَهَا.

قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسَنْتُ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجْتُ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4387. Dan Abu Ath-Thahir serta Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku –lafazh hadits milik Harmalah-, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa orang-orang Quraisy digelisahkan oleh kasus seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat perang penaklukan kota Mekah. Mereka berkata, "Siapakah yang berani membicarakan masalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Yang lain menjawab, "Siapa lagi yang berani selain Usamah, pemuda

kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Maka wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berbicaralah Usamah kepada beliau tentang nasib wanita itu. Maka raut muka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merona dan bersabda, "Apakah kamu memberi syafaat dalam hudud Allah?" Usamah berkata, "Mintakan ampunan bagiku, wahai Rasulullah." Ketika hari menjelang sore Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan berkhotbah. Pertama kali beliau memuji kepada Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, lalu bersabda, "Ammma ba'du, sesungguhnya yang membina-sakan umat-umat sebelum kamu ialah manakala seorang yang terhormat di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun, bila seorang yang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka akan melaksanakan hukum hudud atas dirinya. Demi Allah, andaikata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya." Kemudian beliau memanggil wanita yang mencuri itu dan dipotonglah tangannya.

Yunus mengatakan, "Ibnu Syihab berkata, 'Urwah berkata, 'Aisyah berkata, 'Setelah itu wanita tersebut bertaubat dengan baik dan menikah. Ia pernah datang kepadaku dan aku menyampaikan kepentingannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syahadat*, Bab: *Syahadat Al-Qadzif wa As-Sariq wa Az-Zani* (nomor 2648), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: 53- (nomor 4304), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Taubat As-Sariq* (nomor 6800).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Fii Al-Qath' Fii Al-'Ariyah Idzaa Juhidat* (nomor 4396).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qath'u As-Sariq*, Bab: *Dzikru Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqilin Li Khabar Az-Zuhri Fii Al-Mahzumiyyah Al-Lati Saraqat* (no-mor 4917 dan 4918), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16694).

٤٣٨٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ
وَتَجَحِّدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقَطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلَهَا

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ

4388. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Seorang wanita dari Bani Makhzum meminjam barang dan mengingkarinya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memerintahkan agar memotong tangannya. Maka keluarga wanita itu mendatangi Usamah dan menceritakan kepadanya. Lalu Usamah mengutarakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam" kemudian perawi menuturkan seperti hadits riwayat Al-Laits dan Yunus.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Hudud, Bab: Fii Al-Hadd Yusyfa' Fiih (nomor 4374), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16643).

٤٣٨٩. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ
يَدَهَا فَقُطِعَتْ

4389. Dan Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa seorang wanita dari Bani Makhzum ketahuan mencuri. Ia pun dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian wanita itu berlindung kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah, sekiranya Fathimah (yang mencuri), niscaya aku potong tangannya." Lalu tangan wanita itu dipotong.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Qath'u As-Sariq, Bab: Maa Yakuunu Hirzan wa Maa Laa Yakuun* (nomor 4906), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2949).

- **Tafsir hadits: 4386-4388**

Dalam bab ini Imam Muslim mengangkat beberapa hadits tentang larangan memberi syafaat kepada orang yang terjerat kasus pencurian, karena itu merupakan hal yang menghancurkan Bani Isra'il. Berdasarkan hadits-hadits ulama telah sepakat akan keharaman memberi pertolongan kepada orang yang terjerat kasus pencurian jika kasus telah dilimpahkan kepada hakim. Adapun jika kasus itu belum dilimpahkan kepada hakim maka kebanyakan ulama memperbolehkan memberikan pertolongan dengan catatan orang yang ditolong itu bukan kalangan yang suka membuat kejahatan dan mengganggu keamanan. Untuk tindak-tanduk kriminal yang hukumannya bukan *had*, tetapi hanya *ta'zir* maka boleh memberi bantuan hukum kepadanya secara mutlak, baik kasusnya itu telah dilimpahkan kepada hakim atau belum. Bahkan memberi bantuan hukum dalam kasus-kasus ini disunnahkan selama pihak yang berperkara bukan penjahat kelas kakap.

Perkataannya, "*Siapa lagi yang berani selain Usamah, pemuda kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Hadits ini menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *وَإِنَّ اللَّهَ لَوَ أَنْ فَاطِمَةَ* "Demi Allah, andaikata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya."

Hadits ini menjadi dalil bolehnya bersumpah meskipun tanpa diminta. Bahkan sumpah ini hukumnya sunnah jika dipergunakan untuk memberi penekanan kepada sesuatu yang anjurkan, sebagaimana dalam hadits ini. Di dalam Kitab Sumpah telah saya jelaskan perbedaan ulama mengenai hukum sumpah dengan asma (nama) Allah.

Perkataannya, "*Seorang wanita dari Bani Makhzum meminjam barang dan mengingkarinya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memerintahkan agar memotong tangannya. Maka keluarga wanita itu mendatangi Usamah dan menceritakan kepadanya.*"

Para ulama berpendapat, Wanita itu dipotong tangannya sebab telah mencuri. Dalam hadits ini disebutkan barang pinjaman hanya se-

kedar menceritakan kronologinya saja, bukan itu yang menjadi penyebab tangannya dipotong. Imam Muslim menyebutkan hadits ini dari berbagai jalur yang dengan jelas menyatakan bahwa wanita itu dipotong tangannya karena mencuri, sehingga riwayat ini harus diartikan dengan riwayat-riwayat tersebut untuk menghilangkan kontradiksi antar riwayat, karena semua riwayat ini menceritakan satu kasus. Sedangkan menurut sebagian kalangan, riwayat hadits ini berstatus *syadz* (bertolak belakang dengan riwayat yang shahih), sedangkan riwayat yang *syadz* itu tidak boleh dipergunakan. Para ulama menuturkan, "Pencurian tidak disinggung dalam hadits ini karena tujuan mengangkat hadits ini untuk menjelaskan larangan memberi bantuan hukum kepada orang yang tersangkut kasus yang mewajibkan hukuman *hadd*, bukan untuk menceritakan tentang pencurian itu sendiri."

Mayoritas para ulama mengatakan, "Hukuman potong tangan tidak berlaku atas orang yang mengingkari barang pinjaman." Mereka menafsirkan hadits dengan beberapa takwil di atas. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Hukuman potong tangan tersebut tetap berlaku."

(3) Bab Hukuman Berzina

٤٣٩٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ
مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

4390. Dan Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Ambillah (hukum) dariku, ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinahan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: *Al-Fadha'il*, Bab: 'Irq An-Nabiyi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Burd wa Hiina Ya'tihi Al-Wahyu (nomor 6014).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Fii Ar-Rajmi* (nomor 4415).

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Ar-Rajmu 'Alaa Ats-Tsayyib* (nomor 1434).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Hadd Az-Zina* (nomor 2550), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5083).

٤٣٩١. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4391. *Dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Manshur telah mengabarkan kepada kami dengan sanad ini seperti hadits di atas.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4390.

٤٣٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ

الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ

حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كَانَ نَبِيِّ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ

قَالَ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَّ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا

عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيْبُ بِالْبَكْرِ وَالثَّيْبُ بِالْبَكْرِ الثَّيْبُ

جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجَمَ بِالْحِجَارَةِ وَالْبَكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفِي سَنَةٍ

4392. *Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abdul A'la -Ibnu Al-Mutsanna berkata, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami-, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, 'Jika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menerima wahyu maka beliau tampak gelisah dan wajahnya berdebu. 'Ubadah berkata, suatu ketika beliau menerima wahyu, sehingga keadaannya seperti itu. ketika tersadar maka beliau bersabda, Am-billah (hukum) dariku, karena Allah telah memberikan jalan untuk mereka; perzinahan antara laik-laki dan perempuan yang telah menikah dan laki-laki dan perempuan yang masih lajang. (Hukuman perzinahan)*

orang yang telah menikah itu dicambuk seratus kali, kemudian dirajam dengan batu, sedangkan untuk orang yang masih lajang itu dicambuk seratus kali, kemudian diasingkan selama setahun.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4390.

٤٣٩٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمَا الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةَ

4393. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Hisyam) telah memberitahukan kepadaku, keduanya (Syu'bah dan Hisyam) dari Qatadah dengan sanad ini. Hanya saja dalam riwayat keduanya disebutkan, "(Hukuman perzinahan) seseorang yang masih lajang itu dicambuk dan diasingkan, sedangkan orang yang telah menikah itu dicambuk dan dirajam." Keduanya tidak menyinggung jangka waktu setahun dan juga jumlah seratus kali.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4390.

- **Tafsir hadits: 4390-4393'**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah (hukum) dariku, ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinahan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam." Hadits mengisyaratkan firman Allah,

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"...Maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya." (QS. An-Nisaa` : 15).

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa ayat inilah jalan itu. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini; dikatakan, Ayat ini *muhkam* (tetap berlaku), sedangkan hadits ini menafsirkannya. Dikatakan juga, Ayat ini telah di-*naskh* (dihapus) dengan ayat pertama surat An-Nuur. Dikatakan juga bahwa ayat pertama surat An-Nuur itu mengenai perzinaan antara pasangan yang masih lajang, sementara ayat ini mengenai perzinaan antara dua orang yang telah kawin.

Ulama telah bersepakat tentang wajibnya mencambuk perawan atau jejak yang berzina sebanyak seratus kali dan merajam pezina *muhshan* (yang telah menikah). Tiada seorangpun dari kaum muslimin yang menentang kesepakatan hukum ini kecuali golongan Khawarij dan sebagian golongan Mu'tazilah, seperti An-Nadham dan lainnya, mereka tidak mewajibkan hukum rajam ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qadhi Iyadh dan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai dua hukuman bagi pezina *muhshan*; cambuk dan rajam; Sebagian kalangan berpendapat bahwa kedua hukuman itu wajib atas pezina *muhshan*, ia dicambuk terlebih dahulu lalu dirajam. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Bashri, Ishaq bin Rahawaih, Dawud, madzhab Zhahiri dan sebagian ulama madzhab Syafi'i. Mayoritas Para ulama berkata, "Yang wajib hanyalah hukuman rajam saja bagi pezina *muhshan*." Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian ahli hadits bahwa hukuman cambuk dan rajam hanya untuk orang tua renta yang berzina, sementara anak muda yang *muhshan* hanya dirajam saja. Ini adalah pendapat yang aneh dan tidak didukung oleh dalil. Dalil mayoritas ulama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya menghukum rajam bagi pezina *muhshan* dalam banyak hadits shahih. Di antaranya adalah cerita tentang Ma'iz bin Malik dan wanita dari Kabilah Ghamidi, dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Unais, pergilah kepada istri orang ini, jika ia mengakuinya, maka rajamlah." Mereka melanjutkan, Hadits yang menjelaskan hukuman cambuk dan rajam bagi pezina *muhshan* itu telah di-*naskh*. Dan itu hanya berlaku pada awal-awal penetapan hukum ini.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang hukuman bagi seorang pezina yang masih lajang, "*Dan diasingkan setahun.*" merupakan hadits yang menguatkan pendapat Syafi'i dan mayoritas ulama; bahwa ia wajib diasingkan setahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Al-Hasan berkata, "Hukuman dengan cara mengasingkan ini tidak wajib." Malik dan Al-Auza'i berkata, "Tidak boleh mengasingkan seorang wanita." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholib. Mereka beralasan bahwa wanita adalah aurat dan menghukumnya dengan cara mengasingkan berarti membiarkannya jatuh dalam jurang nestapa. Untuk itulah, ia dilarang bepergian kecuali disertai laki-laki mahramnya. Dalil yang dipergunakan Syafi'i adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*(Hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun.*" Adapun mengenai hukuman seorang budak laki-laki dan perempuan yang berzina, maka Syafi'i memiliki tiga pendapat;

Pertama, Diasingkan selama setahun dengan mengikuti zhahir hadits ini. Pendapat ini diluntarkan juga oleh Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Dawud dan Ibnu Jarir.

Kedua, Diasingkan selama setengah tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ ۗ

"....Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).. (QS. An-Nisaa': 25). Pendapat inilah yang dianggap paling shahih oleh sahabat kami. Ayat ini men-takhshish keumuman hadits di atas. Menurut ulama Ushul Fikih boleh men-takhshish Sunnah dengan Al-Kitab. Ketika boleh men-takhshish Al-Kitab dengan Al-Kitab, maka men-takhshish Sunnah dengan Al-Kitab lebih longgar.

Ketiga, Seorang budak tidak boleh diasingkan secara mutlak. Pendapat ini juga diluntarkan oleh Al-Hasan Al-Bashri, Hammad, Malik, Ahmad dan Ishaq. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang seorang budak yang berzina, "*Cambuklah dia.*" dan beliau tidak menyebutkan pengasingan, karena itu dapat merugikan sang majikannya, terlebih kesalahan itu bukan timbul dari sang

majikan. Ulama madzhab Syafi'i menjawab argumentasi ini dengan menyatakan bahwa ayat di atas sangat jelas mewajibkan pembuangan, sehingga wajib mengamalkannya dan mengartikan hadits ini sesuai dengan kandungan ayat agar tidak terjadi kontradiksi.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "(Hukuman perzinahan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam." Pernyataan tentang pasangan ini tidak menjadi syarat. Tetapi maksudnya adalah hukuman bagi pezina yang masih lajang adalah dicambuk dan diasingkan, meskipun ia berzina dengan sesama lajang atau dengan orang yang telah menikah. Sedangkan hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah dirajam, meskipun ia berzina dengan sesamanya atau dengan orang yang masih lajang. Harap dicatat, pengertian lajang (*al-bikr*) adalah seseorang yang belum pernah berhubungan intim dalam pernikahan yang sah sedangkan ia seorang yang baligh, berakal sehat, meskipun ia berhubungan intim dengan *syubhat* atau dalam pernikahan yang batal. Sedangkan pengertian tentang *Ats-Tsayyib* adalah orang yang pernah berhubungan intim meski hanya sekali dalam pernikahan yang sah sedangkan ia dalam kondisi baligh dan berakal sehat. Laki-laki, perempuan, muslim, kafir, bebas menentukan pilihan atau orang yang dibatasi langkahnya dalam hal ini sama. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Manshur telah mengabarkan kepada kami dengan sanad ini seperti hadits di atas."

Pernyataan ini memiliki dua pengertian; Pertama, Hadits di atas diriwayatkan dari jalur lain sehingga hadits itu bertambah kuat. Kedua, Hasyim adalah sebagai perawi yang *mudallis* (memanipulasi data), karena dalam riwayat pertama ia mengatakan dari Manshur, sedangkan dalam riwayat ini ia menegaskan telah mendengar dari Manshur. Hal ini seringkali saya singgung dalam kitab ini.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kemudian dirajam dengan batu." Persyaratan merajam dengan batu itu hanya sebuah sunnah. Andai dirajam dengan lainnya itupun boleh. Hal ini sama dengan persyaratan istinja dengan batu.

(4) Bab Merajam Seorang yang Telah Menikah yang Berzina

٤٣٩٤. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ
سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ
عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ
عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ
قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ
وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ

4394. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar bin Al-Khatthab berkata sambil duduk di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan membawa kebenaran dan telah menurunkan

Alquran kepadanya. Dan di antara yang diturunkan kepada beliau itu adalah ayat tentang rajam. Kami telah membacanya, memahaminya serta mengerti ayat tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan hukum rajam dan kami juga melaksanakan hukum rajam setelah beliau. Aku takut bila waktu telah lama berlalu ada seseorang yang mengatakan: Kami tidak menemukan hukum rajam dalam Kitabullah, sehingga mereka akan tersesat karena meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Sesungguhnya hukum rajam dalam Kitabullah itu harus dijalankan atas orang berzina yang muhsan (telah menikah), dari kaum lelaki dan wanita, jika telah terbukti berupa kehamilan atau pengakuan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Al-I'tiraf Bi Az-Zina* (nomor 6829), Kitab: *Al-Hudud, Bab: Rajmu Al-Hubla Min Az-Zina Idzaa Ahshanat* (nomor 6830), Kitab: *Al-Mazhalim, Bab: Maa Jaa`a Fii As-Saqa`if* (nomor 2462), Kitab: *Manaqib Al-Anshar, Bab: Maqdam An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Ashabihi Al-Madinah* (nomor 3928), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: 12-* (nomor 4021), *Al-I'tisham Bi Al-Kitab: wa As-Sunnah, Bab: Maa Dzakara An-Nabiiyu Shallallahu Alaihi wa Sallam Al-I'tiraf wa Hashala 'Alaa Ittifaq Ahl Al-Ilm* (nomor 7323).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Fii Ar-Rajm* (nomor 1432).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Ar-Rajm* (nomor 2553), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10508).

٤٣٩٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4395. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan hadits di atas kepada kami, mereka berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4393.

- **Tafsir hadits: 4394-4395**

Perkataannya, *"Dan di antara yang diturunkan kepada beliau itu adalah ayat tentang rajam. Kami telah membacanya, memahaminya serta mengerti ayat tersebut."* Yang dimaksud dengan ayat rajam ini adalah ayat yang berbunyi, *"Wa asy-syaikhu wa asy-syaikhukhatu idza zanayaa farjumuhuma al-battah (Seorang laki-laki tua dan wanita tua jika berzina maka rajamlah keduanya dengan pasti)."* Ayat ini termasuk ayat yang dihapus teksnya dan hukumnya masih berlaku. Ada juga ayat yang dihapus hukumnya dan ditetapkan teksnya dan ada juga ayat yang teks dan hukumnya dihapus. Ayat yang teksnya telah dihapus berarti tidak memiliki hukum Al-Qur`an dalam hal keharamannya atas orang yang junub dan lainnya. Sahabat tidak pernah menuliskan ayat tersebut, ini menunjukkan bahwa ayat yang telah dihapus teksnya itu tidak boleh ditulis di mushaf. Pengumuman Umar bin Al-Khaththab tentang hukum rajam dari atas mimbar dan diamnya Sahabat menjadi dalil berlakunya hukuman ini. Hal ini bisa juga dipakai sebagai dalil bahwa orang yang mendapat hukuman rajam tidak boleh dicambuk. Tetapi bisa juga dalil dibantah, karena di dalamnya Umar tidak menyinggung hukuman cambuk sama sekali. Padahal hukuman cambuk itu terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Perkataannya, *"Aku takut bila waktu telah lama berlalu ada seseorang yang mengatakan: Kami tidak menemukan hukum rajam dalam Kitabullah, sehingga mereka akan tersesat karena meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan Allah."* Apa yang ditakutkan oleh Umar ini benar-benar terjadi saat golongan Khawarij menolak hukum rajam, sebagaimana keterangan di depan. Ini merupakan karamah Umar bin Al-Khaththab. Mungkin juga hal ini dia peroleh dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Umar bin Al-Khaththab meneruskan, *"Sesungguhnya hukum rajam dalam Kitabullah itu harus dijalankan atas orang berzina yang muhshan (telah menikah), dari kaum lelaki dan wanita, jika telah terbukti berupa kehamilan atau pengakuan."* Ulama telah sepakat bahwa hukuman hanya berlaku bagi pezina yang *muhshan*. Mereka juga telah sepakat bahwa jika perzinaan itu terbukti dengan jelas dan ia seorang *muhshan* maka hukumannya adalah dirajam. Mereka juga sepakat bahwa saksi perzinaan itu minimal empat orang laki-laki yang adil yang mengetahui detail proses perzinaannya. Persaksian itu tidak diterima jika mereka kurang dari batas minimal ini. Mereka juga telah sepakat akan wajib-

nya hukum rajam atas seorang *muhshan* yang mengaku telah berzina dengan pengakuan yang sah. Mereka hanya berbeda pendapat apakah pengakuan itu disyaratkan empat kali atau cukup sekali saja? yang akan kami jelaskan pada penjabaran berikutnya.

Adapun kehamilan saja, maka menurut Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* perempuan itu harus dihukum rajam jika terbukti dia tidak mempunyai suami atau majikan. Pendapat ini diapresiasi oleh Malik dan pengikutnya. Dan mereka menegaskan, "Jika seorang perempuan dalam kondisi hamil sementara ia tidak mempunyai suami atau majikan dan kita tidak mengetahui adanya pemerkosaan maka ia wajib dihukum rajam, kecuali jika wanita itu orang asing yang baru datang di kawasan kita dan ia mengaku memiliki suami sah atau majikan." Mereka meneruskan, "Kami tidak menerima pengakuannya telah diperkosa, jika ia tidak meminta tolong saat terjadi pemaksaan dan sebelum terjadi kehamilan." Sementara Syafi'i, Abu Hanifah dan mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh dihukum rajam hanya berdasarkan kehamilannya saja, baik ia mempunyai suami, majikan ataupun tidak, baik ia orang asing atau tidak, baik ia mengaku diperkosa atau hanya diam saja. Wanita itu tidak boleh dihukum rajam secara mutlak kecuali dengan saksi perzinanya atau pengakuannya, karena hukuman *hadd* dapat gugur dengan adanya syubhat (ketidakjelasan dan kesamaran).

(5) Bab Seseorang yang Mengaku Telah Berzina

٤٣٩٦. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ
أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي
الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى
تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى
ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ
أَحْصَيْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ
فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
فَكُنْتُ فِي مَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ
فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4396. Dan Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, ayahku (Syu'aib) telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku (Al-Laits), ia berkata, 'Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Sa'id

bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, "Seorang lelaki dari kaum muslimin datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika sedang berada di dalam masjid, lalu ia memanggil beliau, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah berzina.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan diri darinya, maka orang itu menghadapkan dirinya ke arah wajah beliau dan berkata lagi, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah berzina.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali memalingkan diri darinya, sehingga orang itu mengulangi ucapannya sebanyak empat kali. Setelah ia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu gila?" Lelaki itu menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu seorang yang telah kawin?" Lelaki itu menjawab, 'Iya.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada para shahabat, Bawa dia dan rajamlah!. Ibnu Syihab berkata, "Telah memberitahukan kepadaku seseorang yang telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku termasuk salah seorang yang merajamnya. Kami merajamnya di tempat shalat (mushalla); ketika batu rajam mengenai orang itu, maka ia berlari, lalu kami mengejarnya di Harrah dan merajamnya (sampai mati)." Al-Laits juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Khalid bin Musafir, dari Ibnu Syihab dengan sanad ini seperti hadits di atas.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits bin Sa'ad ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Muharibin, Bab: Laa Yurjam Al-Majnun wa Al-Majnunah (nomor 2815), Kitab: Al-Ahkam, Bab: Man Hukima Fii Al-Masjid Hatta Idzaa Atav 'Alaa Haddin Umira An Yukhraj Min Al-Masjid Fayuqam (nomor 7167), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13208).
2. Hadits riwayat Al-Laits dari Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Muharibin, Bab: Su'al Al-Imaam Al-Muqirra, Hal Ushinta?. (nomor 6825), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13185).

٤٣٩٧. وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ

شَهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ

4397. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dengan sanad ini juga dalam hadits keduanya disebutkan, Ibnu Syihab berkata, "Telah mengabarkan kepadaku seorang yang mendengar Jabir bin Abdillah... sebagaimana yang dituturkan oleh 'Uqail."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ath-Thalaaq Fii Al-Ighlaaq wa Al-Kurh wa As-Sakran wa Al-Majnun wa Amrihima wa Al-Ghalath wa An-Nisyan Fii Ath-Thalaaq wa Asy-Syrki wa Ghairihi (nomor 5271), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13148).

٤٣٩٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

4398. Dan Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dan Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, semuanya (Yunus, Ma'mar dan Ibnu Juraij) dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagaimana riwayat Uqail dari Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ath-Thalaaq Fii Al-Ighlaaq wa Al-Kurh wa As-Sakran wa Al-Majnun wa Amrihima wa Al-Ghalath

- wa An-Nisyan Fii Ath-Thalaq wa Asy-Syirki wa Ghairihi* (nomor 5270), *Kitab: Al-Hudud, Bab: Rajm Al-Muhshan* (nomor 6814), *Kitab: Al-Hudud, Bab: Ar-Rajm Bi Al-Mushalla* (nomor 6820).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Rajm Ma'iz Bin Malik* (nomor 4430).
 3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Maa Jaa'a Fii Dark Al-Hadd 'An Al-Mu'tarif Idza Raja'* (nomor 1429).
 4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Tark Ash-Shalat 'Ala Al-Marjum* (nomor 1955), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3149).

٤٣٩٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَلَا كَلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَيْبٌ كَنْبِيبِ النَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدَهُمُ الْكُتْبَةَ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأُنْكَلْتَهُ عَنْهُ

4399. Dan Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdari telah memberitahukan kepadaku, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Aku melihat Ma'iz bin Malik saat dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seorang yang pendek, kekar tidak memakai selendang. Ia telah bersaksi sebanyak empat kali bahwa ia telah berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mungkin saja kamu (hanya mencium atau bersenda gurau)?." Ma'iz berkata, 'Tidak, demi Allah, sungguh orang yang hina ini telah berzina.' Perawi berkata, "Lalu beliau menyuruh merajamnya. Kemudian beliau berkhotbah dengan bersabda, "Perhatikan, saat kita sedang berangkat berperang di jalan Allah, ada seseorang yang tidak ikut. Ia seorang yang memiliki suara seperti suara banteng yang diberi setetes air susu. Camkan baik-baik, demi Allah, se-

kiranya aku dapat menangkapnya, niscaya akan aku jadikan pelajaran bagi yang lainnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Rajm Ma'iz bin Malik* (nomor 4422), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2196)

٤٤٠٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشَعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنْبُ نَيْبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُتْبَةَ إِنْ اللَّهُ لَا يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا أَوْ نَكَلْتُهُ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

4400. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Ibnu Al-Mutsanna- keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata, Aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang laki-laki pendek, rambut semerawut, bertubuh gempal dan hanya mengenakan sarung. Ia telah berzina. Beliau menolaknya sebanyak dua kali, kemudian memerintahkan untuk dirajam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Saat kita sedang berangkat berperang di jalan Allah, ada seseorang yang tidak ikut. Ia seorang yang memiliki suara seperti suara banteng yang diberi setetes air susu. Sungguh Allah tidak mengizinkan aku untuk menangkapnya kecuali akan aku jadikan pelajaran bagi yang lainnya."

Perawi berkata, Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Sa'id bin Jubair, kemudian ia berkata, Beliau menolak pengakuannya sebanyak empat kali.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Rajm Ma'iz Bin Malik* (nomor 4423), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2181)

٤٤٠١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

4401. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sya-babah telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abu Amir Al-Aqadi telah mengabarkan kepada kami, keduanya (Syababah dan Abu Amir Al-Aqadi) dari Syu'bah, dari Simak, dari Jabir bin Samurah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam...seperti hadits yang diriwayatkan Ibnu Ja'far. Syababah menguatkan hadits Ibnu Ja'far ini yang menyebutkan, Beliau menolak pengakuannya sebanyak dua kali. Sedangkan dalam hadits Abu Amir dituturkan, Beliau menolak pengakuannya sebanyak dua atau tiga kali.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4401.

٤٤٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

4402. Qutaibah bin Sa'id dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Qutaibah-, keduanya berkata, Abu

Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Ma'iz bin Malik, Benarkah kabar telah sampai kepadaku tentang dirimu?. Ma'iz berkata, Apa yang engkau dengar mengenai diriku?. Beliau bersabda, Aku mendengar kamu berzina dengan keluarga fulan. Ia berkata, Benar. Perawi berkata, Ma'iz membuat pengakuan sebanyak empat kali. Kemudian ia dirajam.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Rajm Ma'iz Bin Malik* (nomor 4422).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Maa Jaa'a Fii At-Talqin Fii Al-Hadd* (nomor 1427), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5519).

٤٤٠٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقَمَهُ عَلَيَّ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ بِهِ بِأَسَا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْنَا أَنْ نَرْجُمَهُ قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْعَرْقَدِ قَالَ فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدْرِ وَالْحَزْفِ قَالَ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِحَلَامِيدِ الْحَرَّةِ يَغْنِي الْحِجَارَةَ حَتَّى سَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا مِنْ الْعِشِيِّ فَقَالَ أَوْ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُرَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَيْبٌ كَنْبِيبِ التَّيْسِ عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلْتُ بِهِ قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ

4403. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la telah memberitahukan kepadaku, Dawud telah memberitahukan kepada kami, dari Abu An-Nadhras, dari Abu Sa'id, bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam yang bernama Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia berkata, Aku telah melakukan dosa besar, maka hukumlah aku. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam-pun menolaknya beberapa kali. Perawi berkata, "Lalu beliau bertanya kepada kaumnya. Mereka menjawab, "Kami tidak menemukan dalam dirinya apa-apa kecuali ia telah berbuat sesuatu. Ia melihat bahwa ia tidak akan sanggup keluar dari hal itu kecuali dihukum had." Perawi berkata, "Kemudian ia kembali menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau memerintahkan kepada kami untuk merajamnya." Perawi berkata, "Kami membawanya ke area pekuburan Baqi' Al-Gharqad." Perawi berkata, "Kami tidak mengikatnya, juga tidak membuatkan lubang di tanah, lalu kami merajamnya dengan tulang, tanah liat dan tembikar." Perawi berkata, "Lalu ia berlari dan kamipun mengujarnya sampai di samping Harrah, kemudian kami melemparinya dengan batu-batu besar sehingga ia meninggal." Perawi berkata, "Pada sore harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri berkhutbah dengan bersabda, "Saat kita sedang berangkat berperang di jalan Allah, ada seseorang yang tidak ikut dalam keluarga kami. Ia seorang yang memiliki suara seperti suara banteng yang diberi setetes air susu. Aku bertanggung jawab agar tidak didatangkan kepadaku orang yang melakukan itu kecuali akan aku jadikan pelajaran bagi yang lainnya." Perawi berkata, "Beliau tidak beristighfar (memintakan ampunan) untuknya dan juga tidak mengumpatnya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Hudud, Bab: Rajm Ma'iz Bin Malik (nomor 4431), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4313).

٤٤٠٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ

إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَيْبٌ كَنَيْبِ التَّيْسِ وَلَمْ يَقُلْ فِي عِيَالِنَا

4404. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Dawud telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini semakna hadits di atas. Dalam hadits ini dituturkan, kemudian sore harinya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri berkhutbah; beliau memuji kepada Allah lalu bersabda, Amma ba'du, Apa yang mereka lakukan; saat kita pergi berperang, maka seorang dari mereka tidak ikut dengan kami. Ia memiliki suara seperti suara banteng.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4403.

٤٤٠٥. وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَاعْتَرَفَ بِالزَّنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

4405. Dan Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abi Za'idah telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, keduanya (Yahya bin Zakaria bin Abi Za'idah dan Sufyan) dari Dawud dengan sanad ini meriwayatkan hanya sebagian hadits di atas. Hanya saja di dalam hadits Sufyan dituturkan, Maka Ma'iz-pun mengakui sabanyak tiga kali.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4403.

٤٤٠٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ غَيْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ

بِنِ مَرْتِدٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ
 ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ
 ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى
 إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِمْ أَطَهَّرُكَ فَقَالَ مِنَ الزَّنَى فَسَأَلَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي جُنُونَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُجْنُونٍ
 فَقَالَ أَشْرَبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنَكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ قَالَ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْنَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فُرْجِمَ
 فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيبَتُهُ
 وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا
 بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ
 جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا
 غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْسَعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ
 غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعِي
 فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَأَيْكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ
 مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزَّنَى فَقَالَ أَنْتِ
 قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضْعِي مَا فِي بَطْنِكَ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ

الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ
 وَضَعْتُ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذَا لَا تَرْجُمُهَا وَنَدُّعْ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ
 مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ
 فَرَجَمَهَا

4406. Dan Muhammad bin Al-'Ala` Al-Hamadani telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Ya'la ibnu Al-Harits Al-Muharibi telah memberitahukan kepada kami, dari Ghailan bin Jami' Al-Muharibi, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari Ayahnya (Buraidah), ia berkata, Ma'iz bin Malik datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku. Beliau bersabda, "Celaka kamu, pulanglah, lalu beristighfarlah kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya." Perawi berkata, "Lalu ia beranjak pergi tak jauh dan kembali lagi dengan berkata, Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku." Beliau bersabda, "Celaka kamu, pulanglah, lalu beristighfarlah kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya." Perawi berkata, "Lalu ia beranjak pergi tak jauh dan kembali lagi dengan berkata, 'Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda seperti tadi, sehingga permintaan itu berulang empat kali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Dengan alasan apa aku mensucikan dirimu?." Ia menjawab, 'Sebab: dosa perzinahan.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah ia gila?." Lalu beliau diberitahu bahwa ia tidak gila. Beliau-pun bertanya lagi, "Apakah ia telah meminum khamar?." Kemudian seorang laki-laki berdiri dan mendekatkan hidungnya ke mulut Ma'iz dan ia tidak menemukan bau minuman keras. Perawi berkata, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah engkau telah berzina?." Ia menjawab, 'Iya.' Kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya. Menanggapi kasus ini para Shahabat terpecah menjadi dua kelompok; sebagian berkata, "Ma'iz telah celaka karena kesalahannya yang tak terkirakan." Sedangkan sebagian lagi berkata, "Tidak ada pertaubatan yang lebih utama daripada pertaubatan Ma'iz, ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu meletakkan tangannya di tangan beliau, kemudian berkata, "Bunuhlah aku dengan lemparan batu." Perawi berkata, "Keadaan ini berlangsung dua atau tiga hari, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang,

sementara mereka dalam posisi duduk, lalu beliau duduk dan bersabda, "Beristighfarlah untuk Ma'iz." Perawi berkata, "Mereka berkata, 'Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Mali.' Perawi berkata, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ma'iz telah bertaubat dengan suatu pertaubatan yang jika dibagi untuk umat, niscaya akan kebagian semua. Perawi berkata, kemudian datang seorang wanita Ghamidiyah dari Kabilah Azd dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Beliau bersabda, "Pulanglah, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya." Ia berkata, 'Aku melihatmu berusaha membuatku ragu sebagaimana engkau lakukan kepada Ma'iz bin Malik.' Beliau bersabda, "Apa maksudmu?." Ia berkata, 'Aku sedang hamil karena: berzina.' Beliau bersabda, "Kamu?." Ia berkata, 'Iya.' Lalu beliau bersabda kepadanya, 'Sampai engkau melahirkan bayi yang ada dalam perutmu.' Perawi berkata, "Seorang laki-laki dari kaum Anshar menanggung wanita itu sampai ia benar-benar melahirkan." Perawi berkata, "Lalu laki-laki itu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 'Wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan.' Beliau berkata, "Jika demikian, kita tidak boleh merajamnya karena dapat membiarkan anaknya yang masih kecil itu tanpa orang yang menyusuinya." Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar berdiri dan berkata, 'Aku yang menanggung penyusuannya, wahai Nabiyullah.' Perawi berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh merajam wanita itu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Hudud, Bab: Rajm Ma'iz Bin Malik (nomor 4433), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1934).

٤٤٠٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيِّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ اتَّعَلَمُونَ بِعَقْلِهِ
 بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا
 فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّالِثَةُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا
 بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ
 قَالَ فَجَاءَتْ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهَّرْنِي
 وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ
 تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى
 تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي حِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ
 اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمْتَهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ
 حُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ
 إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحَفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ
 النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنْصَحَ
 الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ
 إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا
 صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

4407. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Muhammad bin Abdullah bin Numair –hadits keduanya hampir mirip-, ayahku (Abdullah bin Numair) telah memberitahukan kepada kami, Busyair bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Buraidah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya (Buraidah), bahwa Ma'iz bin Malik Al-Aslami datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menzhalimi diriku sendiri, aku telah berzina dan aku ingin engkau menyucikanku. Beliaupun menolaknya. Keesokan harinya ia datang lagi dan berkata, Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina.

Beliaupun menolaknya untuk kedua kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seseorang kepada kaum Ma'iz, "Apakah kalian mengetahui pikirannya waras?" Mereka menjawab, 'Kami tidak mengetahuinya kecuali ia seorang yang berakal sehat.' Dalam pandangan kami ia adalah orang baik di antara kami. Lalu Ma'iz datang untuk ketiga kalinya. Dan beliaupun kembali mengutus seseorang untuk menanyakan tentangnya dan mereka memberitahukan bahwa ia seorang yang waras dan berakal sehat. Ketika datang untuk keempat kalinya, maka beliau menyuruh menggali lubang di tanah untuk Ma'iz, kemudian ia dirajam. Perawi berkata, Kemudian datang seorang wanita Ghamidiyah dan berkata, Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina, maka sucikanlah diriku. Beliau-pun menolaknya. Pada esok hari wanita itu berkata lagi, Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolaku? Mungkin engkau ingin menolaku sebagaimana engkau menolak Ma'iz, demi Allah, aku sekarang dalam kondisi hamil. Beliau bersabda, "Jika kamu tidak mau menutupi dirimu dengan cara bertaubat dan meralat pengakuanmu itu maka, pergilah sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan ia datang dengan membawa bayi dengan kain dalam dekapan tangannya. Ia berkata, 'Ini anakku, aku telah melahirkannya.' Beliau bersabda, "Pergilah dan susuilah sampai engkau menyapihnya." Ketika anak itu disapih ia datang dengan membawa anaknya yang sedang membawa roti di tangannya. Ia berkata, 'Inilah anakku, wahai Nabiyyullah, aku telah menyapihnya dan ia sudah bisa makan sendiri.' Beliau menyerahkan anak itu kepada seorang laki-laki dari kaum muslimin. Kemudian beliau menyuruh para Shahabat menggali tanah sedada wanita itu lalu memerintahkan mereka untuk merajamnya. Saat itu Khalid bin Al-Walid datang dengan membawa batu dan melemparkannya ke arah kepala wanita itu, sehingga darahnya menyembur dan mengenai wajah Khalid dan ia-pun mengumpatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar umpatan Khalid kepada wanita itu dan bersabda, "Sabar, wahai Khalid, demi Dzat yang jiwa ragaku berada dalam genggam tangan-Nya, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu pertaubatan yang jika seorang pemungut pungutan liar sekalipun bertaubat seperti pertaubatannya, niscaya ia diampuni dosanya." Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk mengurus jenazahnya, menshalatkan dan menguburkannya.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Al-Mar'ah Al-Lati Amara An-Nabiyu Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Rajmihaa Min Juhainah* (nomor 4442), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1947).

٤٤٠٨. حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَغْنِي
ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ
أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ
نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانِي فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ
اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا
فَقَالَ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتْنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا تِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ
صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتَ فَقَالَ لَقَدْ
تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ
وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

4408. Abu Ghassan Malik bin Abdul Wahid Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Hisyam) telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Abi Katsir, Abu Qilabah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Al-Muhallab telah memberitahukan kepadanya, dari Imran bin Hushain, bahwa seorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara ia dalam keadaan hamil dari perzinahan. Ia berkata, Wahai Rasulullah, aku telah berbuat sesuatu yang harus dihukum had, maka lakukanlah kepadaku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil orang tuanya dan bersabda, "Jagalah ia dengan baik, jika ia telah melahirkan, maka bawalah ia kepadaku." Orang itu memenuhi semua saran beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh mengikatkan pakaiannya (agar tidak terbuka saat dirajam) dan memerintahkan untuk merajamnya, lalu menshalatkannya. Umar berkata kepada beliau, Apakah engkau me-

nshalatinya? Wahai Nabiyyullah? padahal ia telah berzina.. beliau menjawab, Wanita ini telah bertaubat dengan suatu pertaubatan yang seandainya dibagi kepada tujuh puluh penduduk Madinah maka semuanya kebagian. Apakah kamu pernah menemukan suatu pertaubatan yang lebih utama daripada seorang wanita yang merelakan nyawanya untuk Allah Ta'ala?.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Al-Mar`ah Al-Lati Amara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Rajmihaa Min Juhainah* (nomor 4441).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Tarabbush Ar-Rajm Bi Al-Hubla Hatta Tadha'* (nomor 1435).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Ash-Shalat 'Alaa Al-Marjuum* (nomor 1956), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10881).

٤٤٠٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4409. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Aban Al-'Athar telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini seperti hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4408.

٤٤١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْحَضْمُ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ

مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِي وَإِنِّي أَخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةَ وَالْعَنَمَ رَدًّا وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

4410. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa keduanya berkata, Bahwa seorang lelaki Arab badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, Wahai Rasulullah, aku mengharapka n engkau hanya memutuskan perkaraku sesuai dengan Kitabullah. Lalu pihak lain yang berperkara berkata, sedang ia lebih pandai, Iya, putuska nlah perkara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku bicara! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Bicaralah!. Ia pun berbicara, Sesungguhnya anakku sebagai pekerja upahan pada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya. Kemudian aku diberitahukan bahwa anakku itu harus dirajam. (Agar terhindar dari hukum rajam) aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Lalu aku menanyakannya kepada para ahli agama dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan dengan Kitabullah! Seorang budak perempuan dan kambing harus dikembalikan Dan anakmu harus dicambuk seratus kali serta diasingkan selama setahun. Pergilah wahai Unais kepada

istri orang ini, Jika ia mengakuinya, maka rajamlah dia. Perawi berkata, Unais-pun pergi menemui wanita tersebut dan ia mengakui perbuatannya. Sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wanita itu lantas dirajam.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wakalah, Bab: Al-Wakalah Fii Al-Hudud* (nomor 2314-2315), Kitab: *Ash-Shulh, Bab: Idza Ishtalah 'Alaa Shulhin Jurin Fa Ash-Shulhu Marduud* (nomor 2695), Kitab: *Asy-Syuruth, Bab: Asy-Syuruuth Al-Lati Laa Tahillu Fii Al-Huduud* (nomor 2724), Kitab: *Al-Ayman Wa An-Nudzur, Bab: Kaifa Kanat Yamin An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 6633), Kitab: *Al-Hudud, Bab: Al-I'tiraaf Bi Az-Zina* (nomor 6827), Kitab: *Al-Hudud, Bab: Al-Bikrani Yujladani wa Yunfayani* (nomor 6831), Kitab: *Al-Hudud, Bab: Fii Amri Ghair Al-Imaam Bi Iqaamat Al-Hadd Ghaiban 'Anhu* (nomor 6835 dan 6836), Kitab: *Al-Hudud, Bab: Hal Ya`mur Al-Imam Rajulan Fa Yadhribu Al-Hadda Gha`iban 'Anhu?* (nomor 6859 dan 6860), Kitab: *Al-Ahkam, Bab: Hal Yajuuz Li Al-Hakim An Yab'atsa Rajulan Wahdahu Li An-Nazhar Fii Al-Umur?* (nomor 7193), Kitab: *Akhbar Al-Ahad, Bab: Maa Jaa`a Fii Ijizat Khabar Al-Wahid Ash-Shaduq Fii Al-Adzan wa Ash-Shalat wa Ash-Shaum wa Al-Fara`idh wa Al-Ahkam* (nomor 7258, 7259 dan 7260), Kitab: *Al-I'tisham Bi Al-Kitab: wa As-Sunnah, Bab: Al-Iqtida` Bi Sunan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 72789 dan 7279), Kitab: *Al-Hudud, Bab: Idzaa Rama Imra`atahu Aw Imra`ah Ghairihi Bi Az-Zina 'Ind Al-Hakim wa An-Nas, Hal 'ala Al-Hakim An Yab'atsa Ilaiha Fayas`Alaha Kama Rumiyat Bihi* (nomor 6842 dan 6843).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Al-Mar`ah Al-Lati Amara Biha An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Rajmihaa min Juhainah* (nomor 4445).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Maa Jaa`a Fi Ar-Rajm 'Ala Ats-Tsayyib* (nomor 1433).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Adab Al-Qadha`, Bab: Shaun An-Nisaa` 'An Majlis Al-Hukm* (nomor 5425 dan 2426).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Hadd Az-Zina* (nomor 2549), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3755).

٤٤١١. وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح
 وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي
 عَنْ صَالِحِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
 كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4411. Dan Abu Ath-Thahir serta Harmalah telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, (H) dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Ibrahim bin Sa'ad) telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, semuanya (Yunus, Shalih dan Ma'mar) dari Az-Zuhri dengan sanad ini seperti hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4410.

- **Tafsir hadits: 4396-4411**

Perawi berkata tentang seorang laki-laki yang mengaku telah berzina, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan diri darinya, maka orang itu menghadapkan dirinya ke arah wajah beliau, sehingga orang itu mengulangi ucapannya sebanyak empat kali. Setelah ia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu gila?" Lelaki itu menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu seorang yang telah kawin?" Lelaki itu menjawab, 'Iya.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada para sahabat, "Bawa dia dan rajamlah!."

Hadits ini dipakai oleh Abu Hanifah, ulama Kufah, Ahmad dan lainnya bahwa pengakuan telah berzina saja tidak cukup sebagai bahan penetapan hukum rajam dan orang yang mengaku telah berzina harus dirajam setelah ia mengucapkannya sebanyak empat kali. Sementara Malik, Syafi'i dan lainnya menyatakan pengakuan berzina dapat menjadi bahan penetapan hukum rajam, sekalipun hanya diucapkan sekali. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Unais, Pergilah kepada istri orang ini; jika ia mengakui-

nya, maka rajamlah." Dalam hadits ini tidak disebutkan jumlah pengakuan, begitu juga hadits tentang wanita dari Kabilah Ghamidi yang tidak mengucapkan pengakuannya sebanyak empat kali. Sementara Ibnu Abi Layla dan ulama lainnya menyatakan, "Orang itu harus mengucapkan pengakuannya sebanyak empat kali di dalam majlis yang berbeda."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, *أَبِكَ جُنُونٌ؟* "Apakah kamu gila?" pertanyaan ini diajukan untuk lebih mengetahui kondisi psikologisnya, karena biasa seseorang tidak akan terus mengakui perbuatan yang mengancam jiwanya tanpa suatu alasan, padahal ia mempunyai cara lain untuk menebus dosanya dengan jalan bertaubat. Dalam riwayat lainnya, "Lalu beliau bertanya kepada kaumnya. Mereka menjawab, Kami tidak menemukan dalam dirinya apa-apa." Pertanyaan ini juga untuk lebih menelisik kondisi psikologisnya dan lebih berhati-hati dalam urusan darah seorang muslim. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa pengakuan seorang yang gila itu tidak sah dan hukuman *hadd* tidak wajib atasnya. Semua ini telah disepakati oleh ulama.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, *هَلْ أَنْصِئَتْ؟* "Apakah kamu seorang yang telah kawin?" Hadits ini mengisyaratkan bahwa seorang hakim harus menanyakan syarat-syarat hukuman rajam dan lainnya, baik keputusan itu tetap karena pengakuan atau dengan bukti.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ* "Bawa dia dan rajamlah!" Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang penguasa menguasai pelaksanaan hukuman *hadd* kepada orang lain. Para ulama berkata, Tidak boleh melaksanakan hukuman *hadd* kecuali pemimpin atau orang yang diberi mandat. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hukuman pezina yang *muhshan* hanyalah dirajam, tanpa dicambuk sebelumnya. Hal ini telah kami jelaskan di depan lengkap dengan perbedaan pendapat ulama mengenainya.

Perkataannya, *فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى* "Kami merajamnya di tempat shalat (*mushalla*)."
Al-Bukhari dan ulama lainnya berkata, Hadits menunjukkan bahwa mushalla untuk menshalati jenazah dan melaksanakan shalat 'Idul fitri dan 'Idul Adha jika tidak diwakafkan untuk masjid maka mushalla itu tidak memiliki hukum masjid, karena jika mushalla itu memiliki hukum masjid maka tidak mungkin dipakai melaksanakan hukum rajam, mengotorinya dengan darah dan mayat. Jadi, yang di-

maksud dengan mushalla di sini adalah tempat melakukan shalat jenazah. Hal ini dikuatkan oleh riwayat lainnya, "*Kami merajamnya di kompleks pemakaman Baqi' Al-Gharqad.*" Ad-Darimi dari sahabat kami berkata, "Mushalla untuk pelaksanaan shalat Idul fitri dan 'idul Adha jika tidak diwakafkan sebagai masjid apakah ia memiliki hukum sebagaimana masjid?." Terdapat dua pendapat dalam madzhab kami; yang lebih kuat mushalla itu tidak memiliki hukum masjid. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "*Ketika batu rajam mengenai orang itu, maka ia berlari, lalu kami mengejarnya di Harrah dan merajamnya (sampai mati).*" Para ulama berbeda pendapat tentang seorang *muhsan* yang mengaku berzina, lalu dia dirajam, kemudian orang itu berlari, apakah para perajam membiarkannya atau mengejarnya dan terus merajamnya?. Syafi'i, Ahmad dan lainnya berkata, "Orang itu dibiarkan berlari dan tidak mengejarnya untuk memberinya kesempatan kepadanya; jika ia meralat pengakuannya maka dia dibebaskan dan jika ia mengulangi pengakuannya maka dirajam lagi." Sementara menurut Malik dalam salah satu riwayatnya dan ulama lainnya bahwa ia harus dikejar dan dirajam sampai meninggal. Syafi'i dan ulama yang sependapat berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Mengapa tidak kalian biarkan sehingga aku dapat melihat keadaannya?!*" Dalam riwayat lain, "*Mengapa tidak kalian biarkan; mungkin ia bertaubat dan Allah menerima pertaubatannya.*" Sementara Malik dan lainnya berargumentasi bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakan para perajam itu berdosa, padahal mereka membunuhnya setelah ia berlari. Syafi'i dan lainnya menjawab bahwa orang itu tidak menyatakan meralat pengakuannya, sehingga mereka tetap mengejarnya sampai ia benar-benar berteriak meralat pengakuannya. Kami berpendapat agar membiarkannya berlari untuk memberinya kesempatan meralat pengakuannya, dan kami tidak pernah mengatakan hukum rajamnya gugur sebab ia telah lari. *Wallahu A'lam.*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Mungkin saja kamu (hanya mencium atau bersenda gurau)?.* Ma'iz berkata, "*Tidak, demi Allah, sungguh orang yang hina ini telah berzina.*" Artinya, beliau ingin mengajari Ma'iz cara meralat pengakuan perzinanya dan beralasan dengan suatu yang samar (syubhat), sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, "*Mungkin kamu hanya mencium atau bersenda gurau saja.*" Hadits ini menunjukkan sunnahnya *talqin* (mengajari) orang

yang membuat pengakuan perzinaan, pencurian atau lainnya yang mengharuskan hukuman *hadd* agar meralat pengakuannya dan pihak hakim harus menerima ralat itu, mengingat hukuman *hadd* yang menjadi hak Allah itu didasarkan atas kemudahan dan sebisa mungkin dihindari, berbeda dengan hak-hak manusia dan hak Allah yang terkait dengan harta benda, seperti zakat, *kafarat* dan lainnya, maka tidak boleh *talqin* (mengajari) untuk menghindar, jika ia meralatnya maka ditolak. Mengajari tentang meralat pengakuan hal-hal yang mengharuskan hukuman *hadd* ini langsung datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para Khulafaur Rasyidin, dan orang-orang setelah mereka dan telah disepakati oleh para ulama akan kebolehan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *إِلَّا جَعَلْتَهُ نَكَالًا* "Kecuali akan aku jadikan pelajaran bagi yang lainnya." Agar orang-orang yang menyaksikan orang yang dirajam berpikir berulang kali saat ingin melakukan perbuatan nista ini.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ma'iz bin Malik, "Benarkah kabar telah sampai kepadaku tentang dirimu?". Ma'iz berkata, 'Apa yang engkau dengar mengenai diriku?'. Beliau bersabda, "Aku mendengar kamu berzina dengan keluarga fulan." Ia berkata, 'Benar.' Perawi berkata, "Ma'iz membuat pengakuan sebanyak empat kali. Kemudian ia dirajam." Inilah bunyi teks riwayat ini, sementara yang masyhur di dalam riwayat-riwayat lainnya bahwa Ma'iz menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Sucikanlah diriku!" Para ulama berkata, "Tidak ada kontradiksi sedikitpun dalam riwayat-riwayat ini, mengingat dalam riwayat lain ia dihadapkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa ada pemanggilan sebelumnya." Dalam riwayat selain Muslim juga disebutkan bahwa kaum Ma'iz menggiringnya ke hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang menggiringnya itu, "Hendaknya engkau menutupinya dengan pakaianmu, wahai Huzal, niscaya itu lebih baik bagimu!. Saat itu Ma'iz berada di sisi Huzal. Lalu beliau bertanya kepada Ma'iz setelah beliau menyebutkan saksi-saksi yang memberatkannya, "Benarkah kabar telah sampai kepadaku tentang dirimu?".

Perkataannya, "Kami tidak mengikatnya, juga tidak menggali lubang di tanah." Dalam riwayat lain milik Muslim, "Ketika datang untuk keempat kalinya, maka beliau menyuruh menggali lubang di tanah untuk Ma'iz, kemudian ia dirajam." Dan dalam riwayat setelahnya, "Kemudian beliau menyuruh para Shahabat menggali tanah sedada wanita itu, lalu memerintah-

kan mereka untuk merajamnya." Tentang status hukum menggali lubang untuk seorang laki-laki atau wanita yang akan dirajam terdapat silang pendapat di kalangan ulama; Malik, Abu Hanifah dan Ahmad - tidak membolehkan adanya lubang untuk keduanya. Qatadah, Abu Tsaur, Abu Yusuf dan Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya mengharuskan adanya galian lubang untuk keduanya. Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, Penggalian lubang itu hanya untuk orang yang dirajam karena perzinaannya diungkap oleh saksi, tidak untuk orang yang membuat pengakuan berzina. Adapun pendapat sahabat kami adalah tidak boleh membuatkan lubang untuk pesakitan laki-laki, baik perzinaannya itu terungkap oleh saksi atau berkat pengakuannya sendiri. Sedangkan untuk wanita maka terdapat tiga pendapat dalam internal madzhab Syafi'i; Pertama, Disunnahkan membuatkan lubang sedada agar dapat lebih menutupi auratnya. Kedua, Pembuatan lubang itu tidak disunnahkan juga tidak dimakruhkan, tetapi berdasarkan kebijakan hakim. Ketiga dan yang lebih kuat dalam madzhab kami adalah jika perzinaan wanita itu terungkap oleh saksi maka disunnahkan membuatkan lubang untuknya; dan jika perzinaannya itu berkat pengakuannya sendiri maka tidak disunnahkan membuatkan lubang agar ia dapat berlari saat dia mau meralat pengakuannya.

Kalangan yang mengharuskan adanya lubang berargumentasi dengan pembuatan lubang untuk wanita dari Kabilah Ghamid dan Ma'iz dalam satu riwayat. Mereka menjawab tentang riwayat yang menegaskan tidak adanya lubang yang disediakan untuk Ma'iz, maksudnya adalah bahwa mereka membuatkan lubang yang tidak besar untuknya atau yang lainnya. Sementara kalangan yang tidak membolehkan penyediaan lubang berargumentasi dengan riwayat dalam hadits ini, "*Kami tidak mengikatnya, juga tidak menggalkan lubang untuknya.*" Pendapat ini sangat lemah karena cenderung membuang riwayat tentang pembuatan lubang untuk wanita Ghamid dan Ma'iz. Adapun kalangan yang menyatakan berdasarkan kebijakan hakim maka sangat jelas dalilnya. Sementara kalangan yang membedakan antara laki-laki dan wanita, maka mereka mengartikan pembuatan lubang untuk Ma'iz itu hanya untuk menjelaskan hukum kebolehan saja. Ini adalah takwil yang lemah. Termasuk dalil bagi kalangan yang tidak membolehkan adanya lubang adalah hadits tentang merajam kaum Yahudi yang akan disebutkan setelah hadits ini dan hadits, "*ketika batu rajam mengenai orang itu, maka ia berlari, lalu kami mengejarnya di Harrah dan merajamnya (sampai mati)..*"

Perkataannya, *"Lalu kami merajamnya dengan tulang, tanah liat dan tembikar."* Hadits ini merupakan dalil ijma' ulama bahwa rajam itu tidak mesti menggunakan batu, bisa menggunakan yang lainnya, seperti tanah liat, tulang belulang, tembikar, kayu dan lainnya yang dapat menghilangkan nyawa. Di depan telah aku jelaskan bahwa sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Kemudian dirajam dengan batu."* itu bukan sebuah syarat bahwa merajam harus dengan batu.

Perkataannya, *"Beliau tidak beristighfar (memintakan ampunan) untuknya dan juga tidak mengumpatnya."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencelanya karena hukuman *hadd* menjadi pelebur dosanya dan pensucian dirinya. Dan beliau juga tidak memintakan ampunan untuknya agar yang lainnya tidak tertipu, sehingga dia mudah melakukan perzinahan karena bergantung dengan doa ampunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, *"Ma'iz bin Malik datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku.' Beliau bersabda, Celaka kamu, pulanglah, lalu beristighfarlah kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya....."* riwayat ini sama dengan hadits wanita dari Kabilah Ghamid, *"Wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Beliau bersabda, 'Pulanglah, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya...."* Hadits ini merupakan dalil bahwa hukuman *had* dapat menghapus dosa kemaksiatan yang mengakibatkan hukuman tersebut. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit *Radhiyallahu Anhu*; yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Barangsiapa yang melanggar (ketentuan bai'at) ini, lalu ia dihukum had di dunia maka hukuman itu dapat melebur dosa pelanggaran tersebut."* Dalam hal ini kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hadits ini juga menjadi dalil gugurnya dosa-dosa besar dengan cara bertaubat. Ini merupakan kesepakatan kaum muslimin, kecuali satu riwayat dari Ibnu Abbas tentang taubatnya pembunuh. *Wallahu A'lam*.

Jika dikatakan, *"Kenapa Ma'iz dan wanita dari Kabilah Ghamid itu tidak menempuh jalur taubat saja, padahal dengan taubat itu mereka berdua menggapai keinginannya; yaitu terhapusnya dosa. Akan tetapi mereka keras kepala dan memilih dirajam?."* Jawabnya adalah bahwa kesucian diri dan terhapusnya dosa dengan jalan menerima hukuman *hadd* itu lebih meyakinkan. Apalagi yang memerintahkan hukuman itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sementara taubat seseorang itu belum pasti diterima dan ditakutkan kurang memenuhi sya-

rat-syarat taubatan nashuh, sehingga dosa kemaksiatannya tetap ada pada dirinya. Jadi, mereka berdua memilih jalan yang pasti dan meninggalkan cara yang banyak kemungkinan tidak diterima.

Muslim berkata dalam sanad hadits ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan Muhammad bin Al-'Ala` Al-Hamadani telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Ya'la -Ibnu Al-Harits Al-Muharibi- telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ailan bin Jami' Al-Muharibi, dari Alqamah bin Martsad." Beginilah bunyi sanad yang ada di semua naskah; Dari Yahya bin Ya'la, dari Ghailan bin Jami' Al-Muharibi. Al-Qadhi berkata, "Yang benar adalah sanad yang berada dalam naskah milik Ad-Dimasyqi; Dari Yahya bin Ya'la, dari ayahnya (Ya'la), dari Ghailan. Jadi harus ada penambahan 'dari ayahnya (Ya'la). Di dalam kitab *As-Sunan* Abu Dawud dan *An-Nasa'i* juga menTakhrij hadits Yahya bin Ya'la, dari ayahnya (Ya'la), dari Ghailan, dan inilah sanad yang benar. Perawi yang gugur dalam sanad ini telah diingatkan oleh Abdul Ghani di dalam naskah Abu Al-'Ala` bin Mahan. Dalam *Kitab: Az-Zakah* dari kitab *Sunan Abi Dawud* dituliskan, Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Ya'la telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Ya'la) telah memberitahukan kepada kami, Ghailan telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika turun ayat,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (QS. At-Taubah: 34)."

Sanad dalam hadits ini menunjukkan keabsahan apa yang kami tunjukkan di atas. Al-Bukhari di dalam kitab *At-Tarikh* berkata, "Yahya bin Ya'la itu mendengar dari ayahnya dan Za'idah bin Qudamah." Inilah akhir dari ulasan Al-Qadhi, dan ini sangat tepat, karena tidak ada seorangpun yang menyebutkan bahwa Yahya mendengar langsung dari Ghailan.

Perkataannya, "Beliau-pun bertanya lagi, Apakah ia telah meminum khamar?. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan mendekatkan hidungnya ke mulut Ma'iz dan ia tidak menemukan bau minuman keras." Pendapat madzhab yang shahih dan mashur menyatakan keabsahan pengakuan

seorang yang sedang mabuk, baik berupa ucapan yang menguntungkan atau bahkan mencelakakannya. Pertanyaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang apakah ia meminum khamr –dalam pandangan madzhab- harus diartikan jika ia benar-benar mabuk maka tidak boleh dihukum *hadd*. Pengikut mazhab Maliki dan ulama Hijaz menyatakan bahwa orang yang tercium bau khamar di mulutnya itu harus dihukum had, meskipun tidak ada saksi yang menyaksikannya sedang minum khamr ataupun tidak mengakuinya. Sementara mazhab Syafi'i, Hanafi dan lainnya tidak memperbolehkan menghukumnya hanya berdasarkan bau khamar di mulutnya, tetapi harus ada saksi yang melihatnya menenggak khamar atau ia mengakuinya sendiri. Hadits ini tidak berpihak kepada madzhab Maliki.

Perkataannya, *حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكَ* "Lalu beliau bersabda kepadanya, *Sampai engkau melahirkan bayi yang ada dalam perutmu.*" Hadits ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang hamil itu tidak boleh dirajam sampai ia melahirkan, baik kehamilannya itu hasil perzinaan atau lainnya, agar janinnya tidak ikut terbunuh. Ini merupakan kesepakatan ulama. Begitu juga jika hukumannya itu dicambuk, sementara wanita itu sedang hamil, maka ia tidak boleh dicambuk sampai ia melahirkan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang wanita yang dihukum rajam sebab berzina itu adalah wanita *muhshan* (telah menikah), sebagaimana ketentuan dalam merajam laki-laki pezina. Hadits ini harus diartikan bahwa wanita dari kabilah Ghamid telah menikah, karena berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan ijma' ulama bahwa tidak boleh merajam pezina kecuali ia seorang yang *muhshan*. Hadits ini juga menunjukkan bahwa wanita yang harus dihukum *qishash*, sementara ia sedang hamil maka ia tidak boleh diqishash sampai ia melahirkan. Kemudian jika seorang wanita telah melahirkan dan harus menjalani hukum rajam atau hukum *qishash* maka hukuman itu tidak boleh dijalankan sampai ia menyusui anaknya dengan ASI-nya dan telah menyapihnya.

Perkataannya, "Lalu laki-laki itu menghadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, 'Wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan.' Beliau berkata, 'Jika demikian, kita tidak boleh merajamnya karena dapat membiarkan anaknya yang masih kecil itu tanpa orang yang menyusunya.'" Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar berdiri dan berkata, 'Aku yang menanggung penyusuannya, wahai Nabiyyullah.' Perawi berkata, "Setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh merajam wanita itu." Dalam riwayat lainnya, "Setelah

melahirkan ia datang dengan membawa bayi dengan kain dalam dekapan tangannya. Ia berkata, 'Ini anakku, aku telah melahirkannya.' Beliau bersabda, "Pergilah dan susuilah sampai engkau menyapihnya." Ketika anak itu disapih ia datang dengan membawa anaknya yang sedang membawa roti di tangannya." Ia berkata, 'Inilah anakku, wahai Nabiyyullah, aku telah menyapihnya dan ia sudah bisa makan sendiri.' Beliau menyerahkan anak itu kepada seorang laki-laki dari kaum muslimin. Kemudian beliau menyuruh para Sahabat menggali tanah sedada wanita itu lalu memerintahkan mereka untuk merajamnya." Tampak ada kontradiksi dalam dua riwayat ini; riwayat kedua dengan jelas bahwa pelaksanaan rajam itu setelah wanita itu menyapih anaknya dan dapat memakan roti sendiri, sedangkan riwayat pertama menjelaskan proses rajam itu setelah wanita itu melahirkan. Jadi, riwayat pertama harus ditafsirkan sesuai dengan riwayat kedua, karena keduanya menceritakan satu kasus dan keduanya shahih. Hanya saja riwayat kedua sangat jelas sehingga tidak mungkin ditafsirkan, dan riwayat pertama tidak jelas sehingga harus ditafsirkan sesuai riwayat yang kedua. Jadi, ucapan perawi dalam riwayat pertama, "Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar berdiri dan berkata, Aku yang menanggung penyusuannya, wahai Nabiyyullah." Adalah setelah bayi itu disapih. Arti metaforik menyusuinya dalam riwayat itu adalah merawat, menanggung biaya hidupnya dan mendidiknya. Harap diingat, menurut madzhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki wanita yang baru melahirkan itu tidak boleh dirajam sampai ia menemukan orang yang menyusui bayinya, jika ia tidak menemukannya, maka ia harus menyusui sampai ia menyapihnya, lalu ia boleh dirajam. Abu Hanifah dan Malik dalam salah satu riwayatnya menyatakan jika wanita telah melahirkan maka ia harus segera dirajam. Jadi, tidak perlu menunggu adanya wanita yang mau menyusui anaknya.

Adapun laki-laki dari kalangan Anshar yang menanggung biaya hidup anak wanita itu, maka ia hanya ingin melakukan suatu kebaikan; yaitu mengasihannya dan membantunya agar cepat disucikan dengan hukuman rajam, karena laki-laki itu melihatnya sangat bersemangat untuk mempercepat proses itu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu pertaubatan yang jika seorang pemungut pungutan liar sekalipun bertaubat seperti pertaubatannya, niscaya ia diampuni dosanya." Hadits ini menunjukkan bahwa praktek pungli (pungutan liar) merupakan kemaksiatan yang besar dan dosa yang mem-

binasakan, karena banyaknya hak umat manusia yang ada dalam diri orang itu, mengambil harta manusia tanpa hak dan tidak tepat dalam membelanjakannya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa taubat seorang pezina itu tidak dapat menggugurkan hukuman perzinaan, begitu juga terkait hukuman meminum khamr dan mencuri. Ini merupakan pendapat yang terkuat dari dua pendapat dalam madzhab kami dan juga merupakan madzhab Maliki. Adapun taubatnya kelompok penyamun (para penyamun) sebelum ditangkap pihak pemerintah, maka itu dapat menggugurkan hukuman memerangi pemerintah yang sah. mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab kami. Menurut Ibnu Abbas dan lainnya taubat mereka itu tidak dapat menggugurkan hukuman.

Perkataannya, *"Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk mengurus jenazahnya, menshalatkan dan menguburkannya."* Dalam riwayat lain, *"Dan memerintahkan untuk merajamnya, lalu menshalatkannya. Umar berkata kepada beliau, Apakah engkau menshalatkannya? Wahai Nabiyyullah, padahal ia telah berzina."* Dalam riwayat kedua ini secara jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalatkan jenazahnya. Adapun mengenai riwayat pertama, maka Al-Qadhi Iyadh mengatakan, menurut mayoritas perawi Shahih Muslim itu memakai *mabni ma'lum* (dengan membaca fathah *shad* dan *lam*) yang berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyalatinya. Al-Qadhi berkata, Menurut Ath-Thabari kata itu *mabni majhul* (dengan membaca dhammah *shad*) yang berarti jenazah itu dishalatkan. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak ikut menshalatkannya. Hal ini didukung oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud, *"Kemudian beliau menyuruh mereka untuk menshalatkannya."* Al-Qadhi berkata, Muslim tidak menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalatkan Ma'iz, padahal Al-Bukhari menyebutkan beliau menshalatkannya dengan jelas. Ulama telah berselisih pendapat tentang hukum menshalatkan orang yang telah dirajam; Malik, Ahmad memakruhkannya atas presiden dan para tokoh agama, sehingga yang menyalatinya hanya orang-orang biasa. Sementara Syafi'i dan lainnya cenderung memperbolehkan seorang presiden dan para tokoh agama untuk ikut menshalatkannya. Perbedaan antara Syafi'i dan Malik hanya dalam menyikapi seorang presiden dan para tokoh agama. Adapun untuk kalangan orang biasa maka keduanya sepakat mereka harus menshalatkannya. Kesepakatan ini juga menjadi pendapat mayoritas ulama. Bahkan mereka menyatakan, *"Boleh menshalatkan orang fasik, orang-orang yang meninggal dalam hukuman hadd dan lainnya."*

Az-Zuhri berkata, "Tidak boleh seorangpun menshalahkan orang yang dirajam dan orang yang bunuh diri." Qatadah berkata, "Tidak boleh menshalahkan anak hasil perzinaan." Mayoritas ulama menggunakan hadits ini sebagai dalil argumentasi mereka. Hadits ini juga dapat menjadi dalil bagi Syafi'i bahwa seorang presiden dan para tokoh agama boleh menshalahkan orang yang dirajam, sebagaimana mereka boleh menshalahkan lainnya. Ulama madzhab Maliki menjawab argumentasi Syafi'i ini dengan dua jawaban; Pertama, Mereka mendha'ifkan riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menshalahkan orang yang dirajam, karena banyak perawi yang tidak menyebutkan hal itu. Kedua, Mereka menafsirkan riwayat itu dengan menyatakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para Shahabat untuk menshalatkannya, atau beliau hanya mendo'akannya saja, karena kata *shalat* dalam bahasa Arab juga berarti do'a. Dua jawaban ini salah besar dari dua sisi; Pertama, Tambahan riwayat *shalat* ini adalah shahih dan ada dalam kitab yang Shahih. Dan dalam kaidah dinyatakan, '*Tambahan dari seorang yang Tsiqah itu dapat diterima*'. Kedua, Takwil dalam jawaban kedua itu ditolak, karena takwil hanya dipergunakan saat dalil-dalil yang ada sangat membutuhkannya, tetapi dalam permasalahan ini semua dalil dapat dikompromikan, sehingga tidak membutuhkan takwil. Jadi, kata *shalat* harus diartikan sesuai aslinya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada orang tua wanita dari Kabilah Ghamid, "*Jagalah ia dengan baik, jika ia telah melahirkan, maka bawalah ia kepadaku.*" Penjagaan ini memiliki dua sebab; Pertama, Adanya kekhawatiran terhadap kerabatnya yang mungkin merasa malu dan tercoreng mukanya untuk menyakitinya, sehingga beliau berpesan agar menjaganya untuk menghindari kemungkinan itu. Kedua, Beliau berpesan seperti itu karena merasa kasihan kepadanya apalagi dia mau bertaubat dan biasanya orang-orang di sekelilingnya cenderung tidak menyukainya, bahkan mencemoohnya dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan.

Perkataannya, "*Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh mengikatkan pakaiannya (agar tidak terbuka saat dirajam) dan memerintahkan untuk merajamnya.*" Ulama sepakat bahwa seorang wanita tidak boleh dirajam kecuali dalam posisi duduk. Adapun mengenai posisi seorang laki-laki saat dirajam, maka mayoritas ulama mengharuskannya berdiri. Sementara Malik berkata, "*Ia harus duduk.*" Selain Malik berpendapat, bahwa hal tersebut diserahkan kepada kebijakan hakim.

Perawi berkata, "Dan beliau memerintahkan untuk merajamnya." dalam riwayat lain, "Kemudian beliau menyuruh para Shahabat menggali tanah sedada wanita itu lalu memerintahkan mereka untuk merajamnya." Dalam hadits tentang Ma'iz, "Lalu beliau memerintahkan kepada kami untuk merajamnya." dan riwayat lainnya. Semua riwayat ini mendukung pendapat Syafi'i, Malik dan ulama yang sependapat bahwa hakim tidak wajib hadir pada saat rajam, begitu juga jika hukuman rajam itu dengan saksi maka para saksi itu tidak wajib datang dan menyaksikannya. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa hakim wajib datang dalam proses rajam, begitu juga para saksi jika terungkapnya perzinaan itu karena adanya saksi. Hakim harus memulai merajam jika perzinaan itu terkuak berkat pengakuan pezina sendiri, dan jika terkuaknya perzinaan itu dengan saksi, maka para saksi yang harus lebih dahulu merajamnya. Dalil argumentasi Syafi'i adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah hadir dalam proses rajam.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan dengan Kitabullah." Ada beberapa kemungkinan mengenai kata-kata ini;

Pertama, Yang dimaksud adalah menghukumi dengan hukum Allah Ta'ala.

Kedua, Kata-kata itu menunjuk pada firman Allah Ta'ala,

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"...Maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya." (QS. An-Nisaa` : 15).

Dan beliau menafsirkan kata *sabil* (jalan lain) dengan hukuman rajam untuk orang yang *muhshan*, sebagaimana penjelasan yang lalu mengenai hadits Ubadah bin Ash-Shamit. Ketiga, Itu menunjuk pada ayat, "Seorang laki-laki tua dan wanita tua jika berzina maka rajamlah mereka keduanya." Di depan telah kami jelaskan bahwa ayat ini termasuk yang dihapus teksnya dan masih tetap hukumnya. Jadi, hukuman cambuk bagi pezina itu diambilkan dari firman Allah Ta'ala,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿٢﴾

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali." (QS. An-Nuur: 2)

Keempat, Maksudnya adalah membatalkan cara damai mereka dengan membayarkan kambing dan seorang budak wanita.

Perawi berkata, "Lalu aku menanyakannya kepada para ahli agama." Hadits ini menunjukkan bolehnya bertanya tentang hukum agama kepada selain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat beliau masih hidup, karena hal itu tidak tabu baginya. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya meminta fatwa kepada seorang tokoh biasa, padahal masih ada seorang tokoh yang lebih utama.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *الرَّوَيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ* "Seorang budak perempuan dan kambing harus dikembalikan (kepadamu)." Hadits ini menunjukkan bahwa akad damai yang tidak sah itu harus ditolak, barang yang diserahkan-terimakan dalam damai itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya, dan hukum *hadd* itu tidak bisa diganti dengan tebusan harta benda.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِائَةً* "Dan anakmu harus dicambuk seratus kali serta diasingkan selama setahun." Sabda ini harus diartikan bahwa anak itu masih lajang dan dia telah mengakui perzinanya; jika tidak demikian maka pengakuan orang tua atas nama anaknya itu tidak sah, atau bisa saja sabda ini sebuah fatwa yang berarti, jika anakmu benar-benar berzina sementara ia masih lajang, maka ia dikenakan hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَاعْذُ يَا أُنَيْسَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا

"Pergilah wahai Unais kepada istri orang ini, jika ia mengakuinya, maka rajamlah dia."

Unais adalah shahabat yang masyhur. Nama lengkapnya adalah Unais bin Adh-Dhahak Al-Aslami. Ia terhitung di kalangan Sahabat yang dari Syam. Ibnu Abdil Barr berkata, "Namanya adalah Unais bin Martsad." Nama lengkap yang pertamalah yang benar. Ia dari Bani Aslam, sementara istri orang itu juga dari Bani Aslam. Harap diingat, menurut sahabat kami bahwa tujuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Unais harus diartikan agar ia memberitahukan kepada wanita itu; bahwa seorang laki-laki menuduhnya berzina dengan anaknya. Unais juga harus memberitahukan kepadanya bahwa ia berhak menuntut balik laki-laki itu karena telah menuduhnya berzina

atau dia memaafkannya, kecuali jika dia mengaku telah berzina, maka laki-laki itu terbebas dari hukuman *hadd*, dan bahkan dia sendiri yang terkena hukuman akibat perzinaan, yaitu rajam, karena ia seorang yang *muhshan*. Lalu Unais-pun pergi menemuinya dan ia mengakui perzinaannya. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk merajamnya. Takwil seperti harus dilakukan, karena secara sepintas hadits ini memberi pengertian bahwa kepergian Unais itu untuk merajamnya.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang *muhshan* yang berzina itu hanya dihukum rajam saja, tanpa dicambuk terlebih dahulu. Di depan telah kami ulas secara panjang lebar tentang perbedaan pandangan para ulama mengenai hal ini.

(6) Bab Merajam Orang Yahudi yang Berdomosili di Negara Islam dalam Kasus Perzinaan

٤٤١٢. حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيْتَا فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى
قَالُوا نُسُودٌ وَجُوهَهُمَا وَنَحْمَلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وَجُوهِهِمَا وَيُطَافُ
بِهِمَا قَالَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَأُوهَا حَتَّى
إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ
مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ كُنْتُ فِي مَن رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ

4412. Al-Hakam bin Musa Abu Shalih telah memberitahukan kepadaku, Syu'aib bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Ubaidillah bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadanya, bahwa dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dua orang pasangan Yahudi yang telah berzina. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui kaum Yahudi dan bersabda, "Apa yang kalian temukan dalam Kitab: Taurat tentang

hukuman bagi pezina?. “Mereka menjawab, ‘Kami mengecat hitam wajah keduanya dan menaikkan keduanya di atas kendaraan dengan posisi saling membelakangi, lalu mengaraknya.’ Beliau bersabda, “Perlihatkan Kitab Taurat kepadaku; jika kalain benar-benar jujur.” Merekapun mengambil Kitab Taurat, lalu membacanya. Ketika sampai pada ayat tentang rajam, maka seorang pemuda yang membaca meletakkan tangannya di atas ayat itu dan melewatinya. Mengetahui hal itu, Abdullah bin Salam yang saat itu berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, ‘Perintahkan agar pemuda itu mengangkat tangannya.’ Lalu pemuda itu mengangkat tangannya dan tepat di bawahnya tertera ayat tentang rajam dengan jelas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk merajam dua pasangan Yahudi itu. Abdullah bin Umar berkata, ‘Saya termasuk salah seorang yang ikut merajamnya dan aku menyaksikan sendiri bagaimana laki-laki yahudi itu melindungi pasangan perempuannya dari lemparan batu.’

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7917).

٤٤١٣. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ
ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِمَ فِي الزَّيْنِيِّ يَهُودِيَيْنِ رَجُلًا
وَأَمْرَأَةً زَيْنِيًّا فَآتَتْ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا
وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

4413. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, (H) dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, beberapa tokoh besar telah mengabarkan kepadaku; antara lain, Malik bin Anas, bahwa Nafi' telah memberitahukan kepada mereka semua, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah merajam dua orang pasangan yahudi dalam kasus perzinaan; laki-laki dan perempuan yang telah berzina. Orang-orang yahudi-lah yang mendatangkan keduanya kepada Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam... selanjutnya perawi menuturkan seperti hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Qawlullah Ta'ala, Ya'rifunahu Kamaa Ya'rifuna Abna'ahum wa Inna Fariqan Minhum Layaktumun Al-Haqq wa Hum Ya'lamun* (nomor 3635), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Ahkaam Ahl Adz-Dzimmah wa Ihshanuhum Idza Zanaw wa Rufi'u Ilaa Al-Imaam* (nomor 6841).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Fii Rajm Al-Yahudiyin* (nomor 4447). At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Rajmu Ahl Al-Kitab* (nomor 1436), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8324).

٤٤١٤. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَنْ نَافِعٍ

4414. Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa kaum Yahudi menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan membawa seorang laki-laki dan perempuan yang telah berzina. Kemudian perawi menuturkan seperti hadits Ubaidillah dari Nafi'.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ash-Shalat 'Ala Al-jana'iz Bi Al-Mushalla wa Al-Masjid* (nomor 1329), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Qul fa'tu bi at-taurati in kuntum shadiqin* (nomor 4556), Kitab: *Al-I'tisham bi Al-Kitab: wa As-Sunnah*, Bab: *Maa Dzakara An-Nabiyyu Shallallahu Alaihi wa Sallam wa hashala 'ala ittifaq ahli al-'ilm, wa maa ijta-ma'a alaihi al-haraman Makkah wa al-Madinah wa maa kaana bihima min Masyahid An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhajirin wa Al-Anshar wa Mushalla An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabri* (nomor 7332), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8458).

٤٤١٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجْدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقْمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلَنَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ } إِلَى قَوْلِهِ { إِنَّ أَوْلَيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ } يَقُولُ اثْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَمَرَكُم بِالتَّحْمِيمِ وَالْحَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاخْذَرُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

{ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }
 { وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }
 { وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }
 فِي الْكُفْرِ كُلِّهَا

4415. Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Mu'awiyah, Yahya berkata, Abu

Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Murrâh, dari Al-Barra` bin 'Azib, ia berkata, "Kaum Yahudi mengarak seorang yahudi dengan kondisi dicat hitam dengan arang dan dicambuki di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau-pun memanggil mereka dan bersabda, "Apakah seperti ini hukuman bagi pezina yang terdapat dalam Kitab suci kalian?." Mereka menjawab, 'Iya.' lalu beliau memanggil salah seorang ulama mereka dan bersabda, "Aku bersumpah demi Allah yang telah menurunkan Kitab Taurat kepada Musa, Apakah seperti ini hukuman bagi pezina yang terdapat dalam Kitab suci kalian?." Ia menjawab, "Tidak, andaikata kamu tidak bersumpah dengan perkataanmu tadi pasti aku tidak akan memberitahukan kepadamu; bahwa kami menemukan di dalam Taurat hukumannya adalah rajam, tetapi karena kasus ini banyak terjadi di kalangan orang-orang terhormat kami, jika kami mencekal orang yang mulia maka kami melepaskannya, dan jika kami mencekal orang yang lemah maka kami merajamnya. Lalu kami berkumpul untuk menyepakati hukuman yang dapat diterapkan atas orang yang terhormat dan orang yang lemah. Kami sepakat untuk mengecat tubuh pezina dengan arang hitam dan cambukan sebagai pengganti hukuman rajam. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam-pun bersabda, "Ya Allah, sungguh aku adalah orang yang pertama kali menghidupkan perintah-Mu di saat mereka memadamkannya." Lalu beliau menyuruhnya untuk dirajam. Kemudian Allah menurunkan ayat, "Wahai Rasul (Muhammad)! Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, -sampai pada firman-Nya- Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) terimalah." (QS. Al-Ma`idah: 41). Orang Yahudi berkata, 'Datanglah kepada Muhammad; jika ia memerintahkan kalian mengecat pezina dengan arang hitam dan cambukan maka terimalah, dan jika ia memfatwakan rajam maka jauhilah.' Kemudian Allah menurunkan ayat, "Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.." (QS. Al-Ma`idah: 44), "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim." (QS. Al-Ma`idah: 45), dan "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.." (QS. Al-Ma`idah: 47). Semuanya turun untuk mengecam orang-orang kafir."

- **Takhrij hadits**
Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Fii Rajm Al-Yahudiyin* (nomor 4447 dan 4448).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Bi maa Yustahlaf Ahl Al-Kitab*: (nomor 2327), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Rajm Al-Yahudi wa Al-Yahudiyah* (nomor 2558), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1771).

٤٤١٦. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَجِمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ آيَةِ

4416. Ibnu Numair dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini seperti hadits di atas hanya sampai perkataan perawi, Kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya." Perawi tidak menuturkan setelahnya terkait turunnya ayat-ayat.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4415.

٤٤١٧. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجِمَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ رَجُلَاءِ مَنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَأَمْرًا لَهُ

4417. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah merajam seorang laki-laki dari Bani Aslam, laki-laki Yahudi dan perempuan pasangannya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Rajm Al-Yahudiyin* (nomor 4455), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2814).

٤٤١٨. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً

4418. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin 'Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Jraij telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini seperti hadits di atas. Hanya saja perawi berkata,dan seorang perempuan.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4417.

٤٤١٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ
قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ مَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ التَّوْرَةِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ لَا
أَدْرِي

4419. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits miliknya-, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, ia berkata, Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah merajam? Ia menjawab, 'Ya.' Aku bertanya, "Apakah hal itu sesudah turunnya surat An-Nuur atau sebelumnya?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hudud, Bab: Rajm Al-Muhshan (nomor 6813), Kitab: Al-Hudud, Bab: Ahkaam Ahl Adz-Dzimmah Idzaa Zanaw wa Rufi'u Ilaa Al-Imaam (nomor 684), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5165).

٤٤٢٠. وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنْتَ أُمَّةً أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنْتَ الثَّلَاثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِغْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ

4420. Dan Isa bin Hammad Al-Mishri telah memberitahukan kepadaku, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya (Abu Sa'id), dari Abu Hurairah, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Apabila seorang budak perempuan milik salah seorang di antara kalian berzina dan terbukti zinanya, maka cambuklah ia dan janganlah memakinya. Jika ia berzina lagi, maka cambuklah dan janganlah memakinya. Dan jika ia berzina lagi untuk ketiga kalinya serta terbukti zinanya maka juallah sekalipun dengan sehelai rambut."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bay' Al-'Abd Az-Zani* (nomor 2152), Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bay' Al-Mudabbar* (nomor 2234), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Laa Yutsrab 'Alaa Al-Amah Idzaa Zanat wa Laa Tunfaa* (nomor 6839), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14311).

٤٤٢١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ عَبْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدِ
 الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ ابْنَ
 إِسْحَاقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ لَبِغَهَا فِي
 الرَّابِعَةِ

4421. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ibnu Uyainah, (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar Al-Bursani telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Hassan telah mengabarkan kepada kami, keduanya (Ibnu Uyainah dan Hisyam bin Hassan) dari Ayyub bin Musa, (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, (H) dan Harun bin Sa'id Al-Ayli telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Usamah bin Zaid telah memberitahukan kepadaku, (H) Hannad bin As-Sarri, Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq, mereka semua (Ayyub bin Musa, Ubaidillah bin Umar, Usamah bin Zaid dan Muhammad bin Ishaq) dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang mencambuk seorang budak perempuan yang berzina untuk ketiga kalinya; kemudian juallah dalam perzinaan yang keempat kalinya.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Ibnu Uyainah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12953)
2. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu Usamah ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Fii Al-Amah Tazni wa Lam Tuhshani* (nomor 4470), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12985).
3. Hadits riwayat Harun bin Sa'id Al-Ayli hanya ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12948).

4. Hadits riwayat Hannad bin As-Sarri ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Fii Al-Amah Tazni wa Lam tuhshan* (nomor 4471), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14319).

٤٤٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيَعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَذْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

4422. *Abdullah bin Maslamah Al-Qa'Nabi telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits miliknya, ia berkata, Aku membacakan hadits kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang jika seorang budak perempuan berzina sementara belum menikah?. Beliau menjawab, jika ia berzina maka cambuklah, jika ia berzina lagi maka cambuklah, kemudian jika ia berzina lagi maka cambuklah, kemudian juallah sekalipun dengan tali tambang.*

Ibnu Syihab berkata, Aku tidak tahu, apakah (penjualan) itu setelah zina ketiga atau keempat?.

Al-Qa'Nabi berkata dalam riwayatnya, Ibnu Syihab berkata: "Dan tali tambang".

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Bay' Al-'Abd Az-Zani* (nomor 2153 dan 2154), *Kitab: Al-Buyu', Bab: Bay' Al-Mudabbar* (nomor 2232-2233), *Kitab: Al-Hudud, Bab: Idzaa Zanat Al-Amah* (nomor 6837-6838), *Kitab: Al-'Itq, Bab: Karahiyyat At-Tathawul 'Alaa Ar-Raqiiq, wa Qauluhu 'Abda aw Amah* (nomor 2555-2556).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Fii Al-Amah Tazni wa Lam Tuhshan* (nomor 4469).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Maa Jaa`a Fii Ar-Rajm 'Ala Ats-Tsayyib* (nomor 1433).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Iqamaah Al-Huduud 'Alaa Al-Ima`* (nomor 2565), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3756).

٤٤٢٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ حَدَّثَنِي
ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ
بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ
بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ وَالصَّفِيرُ الْحَبْلُ

4423. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Malik berkata, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadaku, dari Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang budak perempuan seperti hadits keduanya. Dan tidak menyebutkan perkataan Ibnu Syihab "Dan tali tambang".

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4422.

٤٤٢٤. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ صَالِحِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ
الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَالشُّكِّ
فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فِي بَيْعِهَا فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ

4424. Amr An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Ibrahim bin Sa'ad) telah memberitahukan kepadaku, dari Shalih, (H) Abd bin Hu-

maid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, keduanya (Shalih dan Ma'mar) dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits Malik. Dan terdapat keraguan pada hadits keduanya dalam penjualannya apakah setelah tiga kali berzina atau empat kali.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4422.

(7) Bab Menunda Hukuman *Had* Untuk Perempuan yang Sedang Nifas

٤٤٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُيَيْدَةَ عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَيَّ أَرْقَائِكُمْ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أُمَّةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنْتَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ بِنَفَاسٍ فَحَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ

4425. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, Za'idah telah memberitahukan kepada kami, dari As-Suddi, dari Sa'ad bin 'Ubaidah, Abu Abdirrahman, ia berkata, Ali pernah berkhotbah dengan berkata, Wahai umat manusia, jalankanlah hukuman had atas budak-budak kalian, baik kepada yang telah menikah atau belum menikah. Suatu saat seorang budak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketahuan berzina, maka beliau menyuruhku untuk mencambuknya, tetapi pada saat itu ia baru saja (melahirkan) dan dalam kondisi nifas, aku takut jika aku mencambuknya maka akan membunuhnya. Aku-pun memberitahukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau bersabda, "Bagus."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Maa Jaa`a Fii Iqaamah Al-Hadd 'Alaa Al-Ima`* (nomor 144), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10170).

٤٤٢٦. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ
السُّدِّيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ أَتْرُكُهَا حَتَّى تَمَآئِلَ

4426. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Yahya bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Isra'il telah memberitahukan kepada kami, dari As-Suddi dengan sanad ini. Hanya saja ia tidak menuturkan, .. baik kepada yang telah menikah atau belum menikah. Dan perawi menambahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *Tunggulah sampai ia selesai.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4425.

- **Tafsir hadits: 4412-4426**

Perkataannya, "Dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dua orang pasangan Yahudi yang telah berzina. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui kaum Yahudi dan bersabda, "Apa yang kalian temukan dalam Kitab Taurat tentang hukuman bagi pezina?." Mereka menjawab, 'Kami mengecat hitam wajah keduanya dan menaikkan keduanya di atas kendaraan dengan posisi saling membelakangi, lalu mengaraknya.' Beliau bersabda, *Perlihatkan Kitab Taurat kepadaku; jika kalian benar-benar jujur. Merekapun megambil Kitab Taurat, lalu membacanya. Ketika sampai pada ayat tentang rajam, maka seorang pemuda yang membaca meletakkan tangannya di atas ayat itu dan melewatinya. Mengetahui hal itu, Abdullah bin Salam yang saat itu berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Perintahkan agar pemuda itu mengangkat tangannya.' Lalu pemuda itu mengangkat tangannya dan tepat di bawahnya tertera ayat tentang rajam dengan jelas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk merajam dua pasangan Yahudi itu."* Hadits ini memiliki beberapa faedah hukum, di antaranya:

- Wajib memberlakukan hukum rajam atas orang kafir.
- Keabsahan pernikahan orang-orang kafir, karena hukum rajam tidak diberlakukan kecuali atas orang yang *muhshan*. Andaikata pernikahan mereka tidak sah maka mereka tidak dihukumi *muhshan* dan tidak boleh dirajam.
- Orang-orang kafir diwajibkan menjalankan cabang-cabang syari'at Islam, seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya. Dan inilah pendapat yang benar. Ada yang mengatakan mereka tidak wajib melakukan itu semua. Dikatakan pula bahwa mereka hanya diwajibkan melaksanakan cabang-cabang syari'at yang dilarang, tidak yang diperintahkan. Masalah ini merupakan bidang kajian ilmu Ushul fi-kih.
- Jika orang-orang kafir meminta fatwa hukum kepada kita maka hakim muslim harus memutuskan perkara mereka dengan menggunakan hukum syari'at Islam.

Imam Malik berkata, "Orang kafir itu tidak dapat dihukumi sebagai *muhshan*." Ia mengatakan, Alasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merajam pasangan Yahudi itu adalah karena keduanya bukan penduduk yang berstatus kafir dzimmi (orang kafir yang mendapat jaminan hidup di negara muslim). Ini jelas takwil yang salah, karena keduanya jelas-jelas berstatus kafir dzimmi dan juga karena beliau telah merajam wanita, padahal membunuh kaum wanita tidak diperbolehkan secara mutlak, kecuali ada sebab-sebab yang mengharuskannya, seperti perzinaan ini.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ ؟
 "Apa yang kalian temukan dalam Kitab Taurat tentang hukuman bagi pezina?" Para ulama berkata, Pertanyaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini bukan untuk mengetahui hukum kitab suci mereka lalu mengamalkannya dengan menghukumi pasangan yahudi itu, tetapi pertanyaan ini lebih dimaksudkan sebagai bentuk pengujian atas komitmen mereka terhadap kitab suci mereka. Besar kemungkinan saat itu beliau menerima wahyu dari Allah bahwa hukum rajam dalam kitab Taurat yang ada pada mereka tidak mengalami perubahan, sebagaimana mereka merubah hukum-hukum selainnya, atau beliau telah diberitahu sebelumnya oleh orang yahudi yang telah memeluk Islam, sehingga beliau tenang dan tidak takut saat mereka berusaha menyembunyikannya dengan cara mengelabuinya.

Jika dikatakan, "Bagaimana pasangan Yahudi itu dihukum rajam, dengan kesaksian para saksi atau dengan pengakuan?." Kami menjawab, Yang jelas adalah dengan pengakuan bahwa keduanya telah berzina. Di dalam Kitab *Sunan Abi Dawud* dan lainnya disebutkan, "Bahwa pada saat itu ada empat saksi yang melihat laki-laki yahudi itu memasukkan alat vitalnya ke dalam farji pasangannya." Andaikata riwayat ini shahih; maka jika keempat saksi itu kaum muslim maka persaksian mereka diterima secara mutlak, jika mereka adalah orang-orang kafir maka kesaksian mereka tidak dianggap ada. Jadi, jelas keduanya mengakui perbuatan zina mereka.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدُكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا : فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا

"Apabila seorang budak perempuan milik salah seorang di antara kalian berzina dan terbukti zinanya, maka cambuklah ia dan janganlah memakinya.."

Hadits ini memiliki beberapa faedah, di antaranya:

- Wajib melaksanakan hukuman perzinaan atas budak laki-laki dan budak perempuan.
- Sang majikan melaksanakan sendiri hukuman atas budaknya. Ini adalah pendapat resmi madzhab kami, madzhab Maliki, madzhab Hambali dan mayoritas ulama dari kalangan Shahabat, Tabi'in dan ulama setelahnya. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa sang majikan tidak boleh melakukannya sendiri. hadits ini jelas sekali berpihak kepada pendapat mayoritas.
- Budak laki-laki atau budak wanita yang terbukti berzina tidak dikenakan hukuman rajam, tetapi hanya hukuman cambuk, baik mereka itu telah menikah atau belum. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka cambuklah sebagai hukuman had-nya." Beliau tidak membedakan antara yang sudah menikah dan belum menikah.
- Seorang pezina tidak boleh dikecam dan dicemooh. Cukup baginya dihukum *hadd*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا
فَلْيَعِغْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ

"Jika ia berzina lagi, maka cambuklah dan janganlah memakinya. Dan jika ia berzina lagi untuk ketiga kalinya serta terbukti zinanya maka juallah sekalipun dengan sehelai rambut."

Hadits ini memiliki beberapa faedah hukum, di antaranya:

- Seorang pezina yang telah dihukum, lalu ia berzina lagi untuk yang kedua kali maka ia harus dihukum lagi, jika masih berzina lagi yang ketiga kali maka ia harus dihukum lagi, dan seterusnya. Andaikata ia telah berzina beberapa kali dan belum pernah dihukum sama sekali, maka cukup baginya hukuman sekali untuk perzinaan beberapa kali itu.
- Anjuran menjauhi dan menghindari orang-orang fasik dan tukang maksiat
- Menurut pendapat resmi madzhab kami dan mayoritas ulama bahwa penjualan itu hanya sebatas anjuran kesunnahan, bukan merupakan suatu kewajiban. Sementara Dawud dan madzhab zhahiriyah menyatakan bahwa penjualan itu bersifat wajib.
- Bolehnya menjual sesuatu yang mahal dengan harga termurah. Hal ini telah disepakati ulama dengan catatan pihak penjual sadar dan mengetahui harga sebelumnya; jika ia tidak mengetahuinya maka menurut madzhab kami dan mayoritas juga tetap sah. Di internal madzhab Maliki terdapat perbedaan dalam menyikapinya.

Dalam hal ini pihak penjual harus menjelaskan kepada pembeli budaknya, karena komoditasnya terdapat cacat, dan memberitahukan kondisi kecacatan komoditas itu hukumnya wajib. Jika dikatakan, Bagaimana mungkin seseorang tidak menyukai sesuatu lalu dia puas jika hal itu dimiliki saudaranya sesama muslim?. Jawabannya adalah mungkin budak itu sadar saat dimiliki pihak pembeli, baik karena kesadarannya itu karena faktor takut dengan kewibawaan sang majikan barunya, diarahkan dan perlakukan dengan baik, dinikahkan atau yang lainnya.

Perkataannya, *"Aku membacakan hadits kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang seorang budak perempuan berzina sementara belum menikah?. Beliau menjawab, Jika ia berzina maka cambuklah."* Dalam hadits lain, *"Ali-Radhiyallahu Anhu pernah berkhutbah dan berkata, Wahai umat manusia, jalankanlah hukuman had atas budak-budak kalian, baik kepada yang telah menikah atau belum menikah."* Ath-Thahawi berkata, Dalam riwayat pertama tidak ada seorang perawi-pun menuturkan

kata-kata 'sementara belum menikah' selain Malik. Ath-Thahawi berkata demikian dengan maksud menghukumi dha'if riwayat pertama ini. Para pakar hadits mengingkari perkataan Ath-Thahawi ini. Mereka menyatakan, "Kata-kata ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Uyainah dan Yahya bin Sa'id dari Ibnu Syihab, sebagaimana dinyatakan oleh Malik." Jadi, kata-kata dalam riwayat ini shahih dan juga tidak akan menjadikan kerancuan hukum, karena hukuman cambuk perzinaan seorang budak itu separuh hukuman cambuk wanita yang merdeka, baik budak itu *muhshan* karena telah menikah ataupun tidak. Hadits ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang tidak *muhshan*, sementara firman Allah Ta'ala,

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ ۗ

"...Apabila mereka telah berumahtangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang bersuami)..” (QS. An-Nisaa` : 25)

Ayat ini menjelaskan tentang hukuman budak yang *muhshan*. Jadi, secara keseluruhan hadits dan ayat ini menjelaskan hukuman budak yang *muhshan* dan bukan *muhshan* yang bezina adalah dicambuk. Inilah arti khutbah Ali Radhiyallahu Anhu. Jika dikatakan, "Apa hikmah di balik adanya syarat kemuhshanan dalam ayat di atas, padahal hukuman perzinaan budak adalah separuh hukuman orang yang merdeka, baik budak itu berstatus *muhshan* atau tidak?" Jawabnya adalah, bahwa ayat ini mengingatkan bahwa seorang budak yang berzina meskipun telah menikah tidak boleh dihukum kecuali separuh dari hukuman cambuk orang yang merdeka, karena hukuman cambuk inilah yang secara nyata bisa dibagi dua.

Adapun hukuman rajam maka tidak dapat diparuh, sehingga hukuman rajam ini tidak dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi, seorang budak yang telah menikah itu tidak sama dengan orang merdeka yang telah menikah. Ayat ini menjelaskan agar tidak terjadi kesalah-pahaman bahwa budak yang berzina dan ia telah menikah itu dihukum rajam. Hal ini telah disepakati oleh kalangan ulama.

Adapun budak yang belum menikah, maka di depan kita telah mengetahui bahwa hukumannya adalah separuh cambukan budak yang telah menikah, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadits

yang shahih; di antaranya adalah hadits Malik ini dan riwayat-riwayat lain yang bersifat umum, seperti, *'Jika budak milik salah satu dari kalangan berzina maka cambuklah.'* Hadits ini mencakup budak yang telah menikah dan yang belum menikah. Apa yang jelaskan ini merupakan pendapat madzhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan mayoritas ulama. sebagian kalangan Salaf menyatakan bahwa budak yang belum menikah itu tidak boleh dihukum cambuk. Termasuk dalam kalangan ini adalah Ibnu Abbas, Thawus, Atha', Ibnu Juraij dan Abu Ubaidah.

Perkataannya, *"Ali pernah berkhotbah dengan berkata, Suatu saat seorang budak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketahuan berzina, maka beliau menyuruhku untuk mencambuknya, tetapi pada saat itu ia baru saja (melahirkan) dan dalam kondisi nifas, aku takut jika aku mencambuknya maka akan membunuhnya. Aku-pun memberitahukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau bersabda, "Bagus." Hadits ini menjelaskan hukum cambuk itu wajib atas seorang budak yang berzina dan jika wanita yang terjerat hukuman itu sedang nifas, sakit atau lainnya yang pelaksanaannya diundur sampai ia benar-benar suci dan sembuh. Wallahu A'lam.*

(8) Bab Had (Hukuman) Meminum Khamar

٤٤٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

4427. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Qatadah telah memberitahukan hadits dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang meminum khamar. Maka beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak kurang lebih empat puluh kali. Perawi berkata, "Hukuman sebanyak ini juga dilaksanakan oleh Abu Bakar. Ketika Umar (menjadi khalifah), maka ia meminta pertimbangan para Shahabat. Abdurrahman bin Auf berkata, "Hukuman had (dalam Al-Qur'an) yang paling ringan adalah delapan puluh kali cambukan." Maka Umar-pun memerintahkan untuk melaksanakannya.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hudud, Bab: Maa Jaa'a Fii Dharb Syaarib Al-Khamr (nomor 6773).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Maa Jaa'a Fii Haddi As-Sakran* (nomor 1773), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1254).

٤٤٢٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

4428. *Dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Anas berkata, Didatangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang laki-laki...kemudian ia menuturkan seperti hadits sebelumnya.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4428.

٤٤٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسَ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخْفِ الْحُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ

4429. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Mu'adz) telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwa Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencambuk dalam kasus minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Abu Bakar juga melaksanakannya sebanyak empat puluh kali. Ketika Umar (menjadi khalifah) dan umat manusia telah mendiami kawasan dekat air dan desa-desa, maka ia berkata, "Apa pendapat kalian mengenai hukuman meminum khamar?." Abdurrahman bin Auf berkata, Aku berpendapat untuk menjadikannya seperti had yang paling ri-*

ngan (di dalam Al-Qur`an; yaitu delapan puluh kali). Perawi berkata, Maka Umar mencambuk (para peminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Maa Jaa`a Fii Dharb Syaarib Al-Khamri* (nomor 6773), Kitab: *Al-Hudud, Bab: Adh-Dharb bi Al-Jariid wa An-Ni'aal* (nomor 6776).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Al-Hadd fii al-khamri* (nomor 4479).
3. Ibnu Majah dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Hadd As-Sakran* (nomor 2570), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1352).

٤٤٣٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا
الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4430. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini seperti hadits di atas.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4429.

٤٤٣١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالتَّعَالِ
وَالْحَرِيدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّيْفَ وَالْقُرَى

4431. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Qatadah, dari Anas, Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memukul dengan sandal dan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali dalam kasus minum khamar. Kemudian perawi menuturkan seperti dua hadits di atas. Hanya saja ia tidak menyebutkan, "Umat manusia telah mendiami kawasan dekat air dan desa-desa."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4429.

٤٤٣٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرِ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْدَرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأَتَيْتُ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيُّ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِيُّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيُّ يُعَدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أُحْفَظْهُ

4432. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ali bin Hujr, telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Arubah, dari Abdullah Ad-Danaj. (H) dan Ishaq bin Ibrahim Al-Handhali telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits miliknya-, Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Fairuz, pelayan Ibnu Amir Ad-Danaj telah memberitahukan kepada kami, Hudhain bin Al-Mundzir, Abu Sasan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku menyaksikan Al-Walid di hadapan kepada Utsman bin Affan

setelah melaksanakan shalat subuh dua raka'at. Kemudian Utsman berkata, *Aku akan menambah saksi lagi untuk (menjerat)-mu?.*" Lalu dua orang berdiri untuk bersaksi; salah satunya adalah Humran yang menyenangkan: *bahwa Al-Walid telah meminum khamar. Sedangkan yang kedua bersaksi melihatnya sedang memuntahkan khamr.*" Utsman berkata, *"Seseorang tidak akan memuntahkan khamar kecuali telah me-minum khamar sebelumnya."* Lalu ia berkata, *"Wahai Ali, Berdiri dan cambuklah. Ali berkata, Berdirilah, wahai Hasan dan cambuklah."* Al-Hasan berkata, *"Walli harraha man tawalla qarraha (Penguasalah yang berhak melakukan ini) –seakan ia marah kepada Al-Walid-."* Lalu Utsman berkata, *"Wahai Abdullah bin Ja'far, berdirilah dan cambuklah."* Maka Abdurrahman mencambuknya sedangkan Ali yang menghitungnya. Ketika sampai pada hitungan keempat puluh, maka Ali berkata, *"Hentikan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mencambuk sebanyak empat puluh kali. Abu Bakar juga mencambuk empat puluh kali. Sedangkan Umar delapan puluh kali. Semuanya adalah sunnah, dan ini (empat puluh kali) lebih aku senang."* Ali bin Hujr menambahkan dalam riwayatnya, *"Isma'il berkata, Aku telah mendengar hadits Ad-Danaj dari Ad-Danaj sendiri, tetapi aku tidak hafal."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Al-Hadd Fii Al-Khamr* (nomor 4480-4481).
2. Ibnu Majah dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Hadd As-Sakran* (nomor 2571), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10080).

٤٤٣٣ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنْتُ أَقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدُ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْنَهُ

4433. Dan Muhammad bin Minhal Adh-Dharir telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan

Ats-Tsauri telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hushin, dari 'Umair bin Sa'id, dari Ali, ia berkata, Aku tidak pernah melaksanakan hukuman had kepada seseorang, kemudian ia meninggal dunia, lalu timbul rasa kesal di hatiku kecuali seorang yang meminum khamar, karena jika ia meninggal maka aku membayar diyat-nya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menentukan jumlahnya diyat-nya.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Adh-Dharb bi Al-Jariid wa An-Ni'aal* (nomor 6778).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Al-Idza Tataba'a Fii Syurb Al-Khamr* (nomor 4486).
3. Ibnu Majah dalam Kitab: *Al-Hudud, Bab: Hadd As-Sakran* (nomor 2569), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10254).

٤٤٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا
الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4434. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini seperti hadits di atas.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4433.

• **Tafsir hadits: 4427-4434**

Perkataannya, "Didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang laki-laki yang meminum khamar. Maka beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak kurang lebih empat puluh kali. Hukuman sebanyak ini juga dilaksanakan oleh Abu Bakar. Ketika Umar (menjadi khalifah), maka ia meminta pertimbangan para Shahabat. Abdurrahman bin Auf berkata, "Hukuman had (dalam Al-Qur'an) yang paling ringan adalah delapan puluh kali cambukan." Maka Umar-pun memerintahkan untuk melaksanakannya." Dalam riwayat lain, "Bahwa Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencambuk dalam kasus minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Abu Bakar juga melaksanakannya sebanyak empat puluh kali. Ketika Umar (men-

jadi khalifah) dan umat manusia telah mendiami kawasan dekat air dan desa-desa, maka ia berkata, "Apa pendapat kalian mengenai hukuman meminum khamar?." Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku berpendapat untuk menjadikan hukumannya seperti had yang paling ringan (di dalam Al-Qur'an; yaitu delapan puluh kali)." Perawi berkata, "Maka Umar mencambuk (para peminum khamr) sebanyak delapan puluh kali." Dalam riwayat lainnya, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memukul dengan sandal dan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali dalam kasus minum khamar." Dan dalam hadits Ali bin Abi Thalib, "Seorang algojo mencambuk pesakitan, sedangkan Ali yang menghitungnya. Ketika sampai pada hitungan keempat puluh, maka Ali berkata, "Hentikan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mencambuk sebanyak empat puluh kali. Abu Bakar juga mencambuk empat puluh kali. Sedangkan Umar delapan puluh kali. Semuanya adalah sunnah, dan ini (empat puluh kali) lebih aku senangi."

Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku berpendapat untuk menjadikan hukumannya seperti had yang paling ringan (di dalam Al-Qur'an; yaitu delapan puluh kali)." Macam-macam hukuman hadd dalam Al-Qur'an sebagai berikut; hukuman mencuri adalah potong tangan, hukuman berzina adalah seratus kali cambukan dan hukuman qadzaf (menuduh orang berzina) adalah delapan puluh kali cambukan. Hukuman terakhir inilah yang dimaksud oleh Abdurrahman bin Auf. Hadits ini menjadi dalil bolehnya qiyas tentang sunnahnya seorang hakim atau mufti meminta pertimbangan hukum kepada para ahli.

Perkataannya, "Semuanya adalah sunnah, dan ini (empat puluh kali) lebih aku senangi." Artinya, Ali lebih menyukai hukuman sebanyak empat puluh kali cambukan daripada delapan puluh kali. Hadits ini menunjukkan bahwa kebijakan seorang shahabat adalah sunnah yang dapat dilestarikan dan diamalkan. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

"Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidun yang telah mendapatkan petunjuk. Pegangilah dengan erat."

Mengenai khamar (minuman keras) telah terjadi ijma' (kesepakatan) di antara ulama kaum muslimin dalam beberapa hukum berikut ini:

- Keharaman meminum khamar.
- Kewajiban menghukum had kepada peminum khamar secara mutlak, baik meminum sedikit ataupun banyak.

- Tidak boleh menghukum mati peminum khamar meskipun telah berkali-kali dihukum. Hal ini ditegaskan oleh At-Tirmidzi dan mayoritas ulama. Al-Qadhi Iyadh menceritakan adanya kelompok sempalan yang berpendapat bahwa jika setelah peminum khamar dihukum empat kali maka untuk kelima kalinya ia harus dihukum mati, karena berdasarkan suatu hadits tertentu. Pendapat ini sangat salah fatal dan berlawanan dengan ijma' para shahabat dan ulama setelahnya bahwa peminum khamar tidak boleh dihukum mati secara mutlak, meskipun berkali-kali dihukum cambuk. Hadits yang mereka pakai sebagai dasar itu *mansukh* (dihapus). Para ulama berkata, 'Ijma' menunjukkan bahwa hadits itu *mansukh*. Sebagian kalangan berkata, "Hadits itu dihapus dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali sebab: satu dari tiga hal; Seorang yang telah kawin lalu berzina, seorang yang membunuh jiwa orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah."

Ulama berselisih pendapat terkait jumlah cambukan dalam hukuman meminum khamar; Syafi'i, Abu Tsaur, Dawud dan lainnya menyatakan empat puluh kali cambukan. Syafi'i menambahkan, Hakim boleh menambah hukuman ini sampai delapan puluh cambukan, sehingga kelebihan empat puluh kali cambukan itu adalah hukuman *ta'zir* karena orang itu secara sengaja menghilangkan akal dan menyebabkan dirinya melakukan *qadzaf*, membunuh, menyakiti orang lain, meninggalkan shalat, dan lainnya. Al-Qadhi meriwayatkan dari mayoritas ulama Salaf, antara lain Malik, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan lainnya bahwa hukumannya adalah delapan puluh kali cambukan. Mereka berargumentasi bahwa delapan puluh kali cambukan itu telah disepakati oleh Shahabat dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (menghukum dengan empat puluh kali cambukan) itu bukan batasan pasti. Untuk itulah perawi dalam riwayat yang pertama meyakini, "Kurang lebih empat puluh kali." Sementara dalil Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mencambuk sebanyak empat puluh kali, sebagaimana tertera dengan jelas dalam riwayat yang kedua. Adapun tambahan cambukan Umar itu hanyalah hukuman *ta'zir*, dan hukuman *ta'zir* itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim yang dilandasi dengan asas kemaslahatan. Penambahan ini dalam pandangan Umar bin Al-Khaththab diperlukan agar

ada efek jera, maka ia-pun menambahkannya. Sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar dan Ali tidak melihatnya seperti itu. inilah yang dituturkan oleh Syafi'i bahwa penambahan sampai delapan puluh kali cambukan itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Hakim.

Adapun empat puluh kali cambukan maka itu adalah hukuman pasti yang harus dijalankan. Andaikata penambahan itu juga dihitung sebagai *hadd* pasti, niscaya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar tidak akan meninggalkannya. Tidak ketinggalan, Ali juga pasti melakukannya, apalagi setelah Umar memberlakukannya. Untuk itu, Ali berkata, "*Semuanya adalah sunnah.*" Artinya, menghukum dengan empat puluh kali cambukan sampai delapan puluh kali cambukan adalah sunnah. Inilah yang dituturkan oleh Syafi'i yang merupakan inti sari dari hadits-hadits ini. Apa yang telah kami ketengahkan ini adalah hukuman bagi orang yang merdeka. Adapun jika pesakitannya seorang budak maka ia dihukum dengan separuh hukuman orang yang merdeka, sebagaimana dalam hukuman perzinaan dan *qadzaf*.

Kaum muslimin juga telah sepakat bahwa seorang yang meminum *khamar* harus dihukum cambuk, baik dia telah mabuk ataupun tidak. Ulama bersilang pendapat terkait orang yang meminum *Nabidz* (minuman keras yang terbuat dari selain sari anggur); Syafi'i, Malik, Ahmad dan mayoritas ulama dari kalangan Salaf menyatakan bahwa *Nabidz* hukumnya haram dan peminumnya wajib dihukum cambuk, sebagaimana ia meminum minuman keras yang terbuat dari sari anggur, baik orang itu meyakini keharaman *Nabidz* atau menghalalkannya. Sementara Abu Hanifah dan ulama Kufah berpendapat bahwa *Nabidz* tidak haram, sehingga peminumnya tidak boleh dihukum cambuk. Sedangkan Abu Tsaur mengambil jalan tengah dengan mengatakan, "*Nabidz* hukumnya haram dan peminumnya harus dihukum jika ia seorang yang meyakini *Nabidz* ini haram. Bukan orang yang meyakini kehalalannya." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *يَجْلِدُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ* "Maka beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak kurang lebih empat puluh kali." Para ulama berbeda pendapat terkait arti hadits ini. Sahabat kami mengartikannya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencambuk dengan dua pelepah kurma; masing-masing dua puluh kali sehingga jumlahnya empat puluh kali. Ulama selain madzhab kami mengatakan, bahwa beliau mencambuk dengan dua pelepah secara langsung seba-

nyak empat puluh kali, sehingga jumlah keseluruhannya adalah delapan puluh kali. Pengertian yang diusung oleh madzhab kami lebih jelas dan mendekati kebenaran, karena semua riwayat yang ada juga pemahamannya seperti ini. Juga didukung dengan hadits Ali bin Abi Thalib.

Perkataannya, "Maka beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma." Dan dalam riwayat lain, "Bahwa Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencambuk dalam kasus minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal." Terjadi ijma' di kalangan ulama bahwa pelaksanaan hukuman ini boleh dengan menggunakan pelepah kurma, sandal dan pakaian. Mereka berbeda pendapat akan bolehnya mencambuk dengan cemeti; internal madzhab kami terbelah menjadi dua, tetapi yang lebih kuat memperbolehkannya. Bahkan sebagian ulama dalam madzhab kami memiliki pendapat yang nyeleneh. Mereka mengharuskan memakai cemeti untuk mencambuk peminum minuman keras dan tidak memperbolehkannya dengan menggunakan baju dan sandal. Pendapat ini sangat jauh dari kebenaran dan harus ditolak karena bertabrakan dengan beberapa hadits yang shahih.

- Sahabat kami mengatakan, "Jika menghukumnya dengan menggunakan cemeti maka cemeti yang sedang yang ukurannya lebih kecil daripada tongkat. Jika menggunakan pelepah kurma maka harus yang ringan dan mencambukkannya tidak dengan kekuatan penuh. Algojo tidak diperkenankan mengangkat tangannya melebihi kepalanya.

Perkataannya, *فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقَرْىِ* "Ketika Umar (menjadi khalifah) dan umat manusia telah mendiami kawasan dekat air dan desa-desa." Pada saat kekhalifahan Umar bin Al-Khatthab kaum muslimin berhasil menaklukkan daratan Syiria dan membebaskan kawasan Iraq, sehingga mereka mendiami tanah-tanah yang subur dan mendukung kemakmuran mereka. Untuk itulah Umar menambahkan hukuman minuman keras menjadi delapan puluh kali agar terjadi efek jera dalam hati mereka dan menghindari minuman keras.

Perkataannya, "Ketika Umar (menjadi khalifah), maka ia meminta pertimbangan para Shahabat. Abdurrahman bin Auf berkata, Hukuman had (dalam Al-Qur'an) yang paling ringan adalah delapan puluh kali cambukan." Inilah teks dalam *Shahih Muslim* dan lainnya bahwa yang memberi pertimbangan hukum itu adalah Abdurrahman bin Auf. Sedangkan di dalam kitab *Al-Muwaththa`* dan lainnya Shahabat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*. Kedua riwayat ini benar, kare-

na keduanya memiliki usulan yang sama. Mungkin saja waktu Abdurrahman yang berbicara terlebih dahulu dan Ali serta yang lainnya menyetujuinya, sehingga usulan dalam riwayat Muslim dinisbatkan kepada Abdurrahman. Sedangkan riwayat dalam *Al-Muwaththa`* usulan itu dinisbatkan kepada Ali karena ia lebih utama, lebih cerdas dan mengungguli Abdurrahman bin Auf *Radhiyallahu Anhum Ajma'in*.

Perkataannya, *"Lalu dua orang berdiri untuk bersaksi; salah satunya adalah Humran: bahwa Al-Walid telah meminum khamar. Sedangkan yang kedua bersaksi melihatnya sedang memuntahkan khamar. Utsman berkata, Seorang tidak akan memuntahkan khamar kecuali ia telah meminum khamar sebelumnya. Ia-pun memerintahkan untuk mencambuknya."* Hadits ini menjadi dalil yang menguatkan pendapat Malik dan ulama lainnya bahwa orang yang memuntahkan khamar harus dihukum cambuk. Menurut madzhab kami orang itu tidak boleh dihukum cambuk dengan hanya berdasarkan telah memuntahkan khamar, karena kemungkinan ia meminumnya secara tidak sengaja, dipaksa atau alasan lainnya yang dapat menggugurkan hukuman cambuk. Kali ini dalil madzhab Maliki sangat kuat, karena Sahabat telah sepakat untuk mencambuk Al-Walid bin Uqbah dalam hadits ini. Sahabat kami berusaha menjawab argumentasi ini dengan menyatakan bahwa Utsman mengetahui sendiri Al-Walid meminum khamar, lalu ia memutuskan menghukun cambuk Al-Walid berdasarkan pengetahuan pribadinya itu. Jawaban ini sangat lemah, karena kata-kata Utsman sangat jelas tidak mendukungnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *"Utsman berkata, Wahai Ali, Berdiri dan cambuklah. Ali berkata, Berdirilah, wahai Hasan dan cambuklah. Al-Hasan berkata, "Walli harraha man tawalla qarraha (Penguasalah yang berhak melakukan ini) – seakan ia marah kepada Al-Walid-." Lalu Utsman berkata, "Wahai Abdullah bin Ja'far, berdirilah dan cambuklah." Maka Abdurrahman mencambuknya sedangkan Ali yang menghitungnya. Ketika sampai pada hitungan keempat puluh, maka Ali berkata, "Hentikan!." Artinya, Ketika vonis hukuman dijatuhkan kepada Al-Walid, maka Utsman yang menjadi Khalifah berkata kepada Ali bin Abi Thalib dengan penuh penghormatan dan menyerahkan pelaksanaan hukuman Al-Walid, 'Laksanakanlah hukuman ini dengan memilih orang yang pantas melaksanakannya'. Ali-pun menerima mandat ini dan berkata kepada Al-Hasan, putranya, 'Berdirilah dan cambuklah'. Tetapi Al-Hasan tidak mau dan ia memerintahkan kepada Abdurrahman bin Ja'far. Lalu Abdurrahman meng-eksekusinya.*

Perkataannya, "Maka Ali berkata, "Hentikan!." Kemudian ia menyatakan Semuanya adalah sunnah." Ini adalah bukti bahwa Ali bin Abi Thalib sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan Umar bin Al-Khaththab; hukum dan kata-kata Umar dalam pandangan Ali adalah sunnah yang dapat diamalkan. Begitu juga halnya dengan Abu Bakar. Berbeda sekali dengan yang diyakini oleh kelompok Syi'ah selama ini.

Harap diketahui, dalam riwayat Muslim ini jelas sekali bahwa Ali mencambuk Al-Walid bin Uqbah sebanyak empat puluh kali. Sementara di dalam *Shahih Al-Bukhari* dari riwayat Abdullah bin'Adi bin Al-Khayar, 'Bahwa Ali mencambuknya sebanyak delapan puluh kali. Padahal kedua riwayat ini menceritakan satu kasus. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Seperti dimaklumi bahwa pendapat resmi Ali bin Abi Thalib adalah mencambuk peminum khamar sebanyak delapan puluh kali. Hal ini didukung pernyataannya sendiri bahwa peminum khamar harus dihukum delapan puluh kali cambukan, baik sedikit ataupun banyak. Dalam sebuah riwayat ia juga menghukum seorang yang bernama An-Najasyi sebanyak delapan puluh kali cambukan. Al-Qadhi melanjutkan, "Yang masyhur bahwa Ali bin Abi Thalib-lah yang mengusulkan delapan puluh kali cambukan saat Umar meminta pertimbangan hukum kepada para Shahabat, sebagaimana dalam riwayat *Al-Muwaththa`* dan lainnya." Al-Qadhi meneruskan, "Semua ini menguatkan riwayat para perawi yang menyatakan bahwa Ali menghukum peminum khamar dengan sebuah cemeti yang memiliki dua kepala sebanyak empat puluh kali, sehingga jumlah keseluruhannya adalah delapan puluh kali." Al-Qadhi menyatakan, "Mungkin yang dimaksud dalam pernyataan Ali, "Ini lebih aku senangi" adalah delapan puluh kali cambukan untuk hukuman peminum khamar, seperti yang dilaksanakan oleh Umar bin Al-Khaththab. Inilah pernyataan lengkap Al-Qadhi Iyadh. Di depan telah aku jelaskan dengan detail hal-hal yang membantah sebagian dari pernyataannya ini. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menentukan jumlahnya diyat-nya." Telah terjadi ijma' dikalangan ulama bahwa seorang yang telah divonis hukuman cambuk, lalu dieksekusi sesuai dengan ketentuannya dan ternyata ia meninggal dunia, maka tidak wajib membayar *diyat* dan *kafarat*, baik bagi hakim, sang eksekutor ataupun kas negara.

Adapun orang yang meninggal dunia saat dihukum *ta'zir*, maka menurut madzhab kami wajib membayar *diyat* dan *kafarat*. Lalu siapa-

kah yang menanggung *diyat* orang itu?. Dalam internal madzhab kami ada dua pendapat; pendapat yang paling kuat adalah *diyat* dan *kafarat* itu ditanggung oleh keluarga Imam (presiden). Pendapat kedua, Pembayaran *diyat* itu diambilkan dari uang kas negara. Sementara mayoritas ulama menyatakan tidak ada *diyat*-nya, baik atas Imam, keluarganya, atau negara.

(9) Bab Jumlah Cambukan Dalam Hukuman Ta'zir

٤٤٣٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

4435. Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, 'Amr telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Al-Asyajj, ia berkata, Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar mendadak Abdurrahman datang kepadanya, lalu ia memberitahukan kepadanya. Kemudian Sulaiman menghadap ke arah kami dan berkata, Abdurrahman bin Jabir telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya (Jabir), dari Abu Burdah Al-Anshari, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali kecuali dalam salah satu hukum had Allah.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Kam At-Ta'zir wa Al-Adab* (nomor 6848-6849 dan 6850).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Fii At-Ta'zir* (nomor 4479).

3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Maa Jaa`a Fii At-Ta'zir* (nomor 1463).
4. Ibnu Majah dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: At-Ta'zir* (nomor 2601), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11720).

• **Tafsir hadits: 4435**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali kecuali dalam salah satu hukum had Allah.”

Ulama berselisih paham mengenai hukuman *ta'zir*, apakah harus maksimal sepuluh cambukan, tidak boleh lebih atau boleh menambahnya?; Ahmad bin Hanbal, Asyhab Al-Maliki dan sebagian sahabat kami tidak memperbolehkan penambahan cambukan dan sepuluh cambukan adalah batas maksimal. Sementara mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama setelahnya memperbolehkan penambahan hukuman *ta'zir* di atas sepuluh cambukan. Selanjutnya di kalangan mayoritas ini terjadi polarisasi pendapat; Malik dan pengikutnya, Abu Yusuf, Muhammad, Abu Tsaur dan Ath-Thahawi menyatakan bahwa penambahan itu atas dasar kebijakan imam. Ia boleh menetapkan penambahan hukuman *ta'zir* yang melebihi ketentuan hukuman *hadd*. Mereka berargumentasi bahwa Umar pernah mencambuk seorang yang mengukir cincin sebanyak seratus kali. Ia juga pernah mencambuk anak kecil melebihi hukuman *hadd*. Abu Hanifah tidak memperbolehkan penambahan hukuman di atas empat puluh kali. Ibnu Abi Layla memperbolehkan penambahan itu sampai tujuh puluh lima kali cambukan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Malik dan Abu Yusuf. Diriwayatkan dari Umar bahwa penambahan itu tidak boleh lebih dari delapan puluh kali cambukan. Dalam riwayat lain Ibnu Abi Layla menyatakan bahwa penambahan itu harus di bawah seratus kali. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Syibramah. Ibnu Abi Dzi'b dan Ibnu Abi Yahya menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan tidak boleh menghukum di atas tiga kali cambukan. Sementara menurut Syafi'i dan mayoritas pengikutnya bahwa hukuman *ta'zir* setiap orang itu tidak boleh melewati batas minimal hukuman *haddnya*; seorang budak tidak boleh dihukum *ta'zir* di atas dua puluh kali cambukan,

sementara menghukum *ta'zir* orang yang merdeka tidak boleh lebih dari empat puluh kali cambukan.

Sahabat kami menjawab argumentasi pendapat pertama bahwa hadits ini statusnya telah *mansukh* (dihapus). Mereka berargumentasi bahwa para shahabat menghukum *ta'zir* di atas dua puluh kali cambukan. Ulama madzhab Maliki menafsirkan hadits ini bahwa hukuman sepuluh kali cambukan itu khusus berlaku pada saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, karena para pelanggar hukum telah jera dengan sepuluh cambukan saja. takwil semacam ini salah dan jauh dari kebenaran.

(10) Bab Hukuman *Had* Merupakan Pelebur Dosa Pelakunya

٤٤٣٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

4436. Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, -lafazh hadits milik 'Amr-, ia berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Idris, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, Kami bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu majlis. Lalu beliau bersabda, Kalian harus berbaiat kepadaku, janganlah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, janganlah berzina, janganlah mencuri, janganlah membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Barangsiapa di antara kalian memenuhinya maka

pahalanya ditanggung oleh Allah, dan Barangsiapa yang melakukan salah satunya, lalu ia dihukum had, maka hukuman itu menjadi penebus dosanya, dan Barangsiapa yang melakukan salah satunya, lalu Allah menutupinya, maka urusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah; jika Allah berkenan mengampuninya maka Allah akan mengampuninya dan jika Allah berkehendak menyiksanya maka pasti Allah akan menyiksanya.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Iman, Bab:11-* (nomor 18), *Kitab: Manaqib Al-Anshar, Bab: Wufuud Al-Anshaar Ilaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Makkah wa Bai'ah Ar-Ridhwaan* (nomor 3892), *Kitab: Al-Maqhazi, Bab: 12-* (nomor 3999), *Kitab: At-Tafsir, Bab: Idzaa Jaa'ak Al-Mu' minatu Yubayi'naka* (nomor 4894), *Kitab: Al-Hudud, Bab: Al-Hudud Kaffarah* (nomor 6784), *Kitab: Al-Hudud, Bab: Taubah As-Sariq* (nomor 6801), *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Bai'ah An-Nisa`* (nomor 7213), *Kitab: At-Tauhid, Bab: Fii Al-Masyi'ah wa Al-Iradah* (nomor 7468).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Maa Jaa'a Anna Al-Huduud Kaffarah La Ahlihaa* (nomor 1439).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Bai'ah, Bab: Al-Bai'ah 'Alaa Al-Jihaad* (nomor 4172-4173), *Kitab: Al-Bai'ah, Bab: Al-Bai'ah 'Alaa Firaag Al-Musyrik* (nomor 4189), *Kitab: Al-Iman wa Syarai'uhu, Bab: Al-Bai'ah 'Alaa Al-Islam* (nomor 5017), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5094).

٤٤٣٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النَّسَاءِ { أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ
بِاللَّهِ شَيْئًا } { الْآيَةَ

4437. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dengan sanad ini. Ia menambahkan, Kemudian beliau membacakan kepada kami ayat tentang wanita muslimah, "...tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu." (QS. Al-Mumtahanah: 12).

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4436.

٤٤٣٨. وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْصَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

4438. Dan Isma'il bin Salim telah memberitahukan kepadaku, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, Khalid telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil baiat kepada kami sebagaimana beliau membaiat para wanita muslimah; kami tidak akan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kami dan tidak saling berdusta kepada sebagian kami. Beliau bersabda, Barangsiapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya ditanggung oleh Allah, dan Barangsiapa yang melakukan salah satunya, lalu ia dihukum had, maka hukuman itu menjadi penebus dosanya, dan Barangsiapa yang melakukan salah satunya, lalu Allah menutupinya, maka urusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah; jika Allah berkenan mengampuninya maka Allah akan mengampuninya dan jika Allah berkehendak menyiksanya maka pasti Allah akan menyik-sanya.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Hudud, Bab: Al-Hadd Kaffarah (nomor 2603), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5090).

٤٤٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَمِنَ النَّبِيِّ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعْتَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا
نُرْزِي وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَنْتَهَبَ
وَلَا نَعْصِي فَالْحَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ
ذَلِكَ إِلَيَّ اللَّهُ. وَقَالَ ابْنُ رُمَحٍ كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَيَّ اللَّهُ

4439. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al-Khair, dari Ash-Shunabihi, dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa ia berkata, "Sungguh saya termasuk orang-orang pilihan yang ikut berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ia berkata, "Kami berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, tidak merampok dan tidak membangkang; surga adalah jaminan kami jika kami mampu melalui itu semua, dan jika kami tertipu salah satunya, maka keputusannya itu diserahkan kepada Allah. Dan Ibnu Rumh mengatakan, "Maka keputusannya diserahkan kepada Allah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqib Al-Anshar*, Bab: *Wufuud Al-Anshaar Ilaa An-Nabiyi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Makkah wa Bai'ah Ar-Ridhwaan* (nomor 3893), Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Qaulullah Ta'ala, Wa Man Ahyaahaa* (nomor 6873), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5100).

- **Tafsir hadits: 4436-4439**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalian harus berbaiat kepadaku, janganlah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, janganlah berzina, janganlah mencuri, janganlah membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Barangsiapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya ditanggung oleh Allah, dan Barangsiapa yang melakukan salah satunya, lalu ia dihukum had, maka hukuman itu menja-

di penebus dosanya, dan Barangsiapa yang melakukan salah satunya, lalu Allah menutupinya, maka urusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah; jika Allah berkenan mengampuninya maka Allah akan mengampuninya dan jika Allah berkehendak menyiksanya maka pasti Allah akan menyiksanya." Dalam riwayat lainnya, "Dan tidak saling berdusta kepada sebagian kami. Beliau bersabda, "Barangsiapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya ditanggung oleh Allah, dan barangsiapa yang melakukan salah satunya, lalu ia dihukum had, maka hukuman itu menjadi penebus dosanya, dan barangsiapa yang melakukan salah satunya, lalu Allah menutupinya, maka urusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah; jika Allah berkenan mengampuninya maka Allah akan mengampuninya dan jika Allah berkehendak menyiksanya maka pasti Allah akan menyiksanya." Dan dalam riwayat yang lainnya, "Kami berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, tidak merampok dan tidak membangkang; surga adalah jaminan kami jika kami mampu melalui itu semua, dan jika kami tertipu sehingga melakukan salah satunya, maka keputusannya diserahkan kepada perkenan Allah." Hadits ini bersifat universal dan harus dispesifikkan ('Amm makshush); yang harus dikhususkan adalah masalah syirik, karena orang musyrik (menyekutukan) kepada Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Hadits ini memiliki beberapa faidah, di antaranya:

1. Keharaman hal-hal yang tersebut dalam teks bai'at (janji setia) ini.
2. Isi hadits ini mendukung pendapat golongan Ahlussunnah bahwa seorang yang melakukan kemaksiatan selain syirik dan kufur, lalu ia meninggal dan belum bertaubat itu tidak boleh dicap sebagai ahli neraka, tetapi ia dalam kehendak Allah; jika Dia berkehendak maka Dia mengampuninya, dan jika Dia berkehendak maka Dia menyiksanya. Hal ini berbeda dengan keyakinan kalangan Khawarij dan Muktazilah; Khawarij mengakfirkan orang yang melakukan kemaksiatan, sedangkan Muktazilah menyatakan orang yang bermaksiat itu tidak kafir, tetapi ia akan disiksa di neraka selamanya. Permasalahan ini telah kami jabarkan di dalam Kitab Iman lengkap dengan dalil dan sanggahannya.
3. Barangsiapa yang melakukan kemaksiatan yang mengharuskan hukuman *had*, lalu ia menjalani hukuman *hadd* itu, maka orang itu terbebas dari dosa kemaksiatan itu.

(11) Bab Pengrusakan Binatang, Kecelakaan dalam Tambang dan Sumur Itu Tidak Ada Pertanggungjawabannya

٤٤٤٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ وَالْبَيْتُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

4440. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Pengrusakan binatang itu adalah tidak ada tanggungan, kecelakaan dalam sumur tidak ada tanggungan, kecelakaan dalam tambang juga tidak ada tanggungan. Dan (zakat) dalam harta rikaz adalah seperlimanya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ad-Diyat, Bab: Al-Ma'din Jubar wa Al-Bi'ru Jubar (nomor 3893), Kitab: Ad-Diyat, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-'Ajma Jarhuha Jubar (nomor 1377), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13227).

٤٤٤١. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ كِلَاهُمَا عَنِ
 الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ

4441. Dan Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, Abdul A'la bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ishaq -Ibnu Isa- telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, keduanya (Ibnu Uyainah dan Malik) dari Az-Zuhri dengan sanad Al-Laits seperti haditsnya.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Yahya bin Yahya ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai`*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Ar-Rikaz wa Maa Fiihi* (nomor 3085), Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Al-'Ajma` wa Al-Ma'din wa Al-Bi`ru Jubar* (nomor 4593).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Al-'Ajma` Jarhuha Jubar* (nomor 1377).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Al-Ma'din* (nomor 2494).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Luqathah*, Bab: *Man Ashaba Rikazan* (nomor 2509), Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Al-Jubar* (nomor 2673), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13128 dan 15147).

2. Hadits riwayat Muhammad bin Rafi' ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Fii Ar-Rikaz Al-Khumus* (nomor 1499).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Al-Ma'din* (nomor 2496), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13236).

٤٤٤٢. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
 عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي
 هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4442. Dan Abu Ath-Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al-Musayyab dan Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits di atas.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Al-Ma'din (nomor 2495), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13351).

٤٤٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ

4443. Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Al-Aswad bin Al-'Ala', dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Kecelakaan dalam sumur tidak ada tanggungan, kecelakaan dalam tambang tidak ada tanggungan dan pengrusakan binatang itu juga tidak ada tanggungan, dan (zakat) dalam harta rikaz adalah seperlimanya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14946).

٤٤٤٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْحَمَّحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4444. Dan Abdurrahman bin Sallam Al-Jumahi telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' -Ibnu Muslim- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ubaidillah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Mu'adz) telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abdurrahman bin Sallam Al-Jumahi ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14376).
2. Hadits riwayat Abdullah bin Mu'adz dan hadits Ibnu Basysyar ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Kitab: Ad-Diyat, Bab: Al-'Ajma` Jubar* (nomor 6913), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14387).

- **Tafsir hadits: 4440-4444**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, الْعَجَمَاءُ جُرْحَهَا جُبَارٌ
"Pengerusakan binatang itu adalah tidak ada tanggungan."

Hal ini harus digaris-bawahi jika pengerusakan itu terjadi di siang hari, atau terjadi di malam hari tanpa ada unsur kecerobohan dari pemiliknya atau pengerusakan hewan itu sendiri. dalam ketiga kasus ini pemilik binatang tidak bertanggung jawab. Inilah yang dimaksud oleh hadits di atas. Adapun jika binatang itu ada yang menggiringnya, pemandunya atau penumpangnya, lalu binatang itu merusakkan barang orang lain dengan kaki-kakinya, mulutnya atau lainnya, maka yang wajib membayar ganti ruginya adalah orang bersama binatang itu, baik pemiliknya sendiri, orang yang menyewa, orang yang meminjamnya, orang yang dititipinya, atau yang lainnya, kecuali jika binatang itu membunuh seseorang, maka *diyat*-nya ditanggung oleh keluarga orang bersama binatang itu.

Al-Qadhi berkata, "Telah terjadi ijma' di kalangan ulama bahwa pengerusakan bintang pada waktu siang hari itu tidak ada pertanggungjawabannya, jika tidak ada orang yang bersamanya. Jika ada orang yang menungganginya, supir atau penuntunnya, maka -menurut mayoritas ulama- orang itu harus mengganti kerugiannya." Dawud Azh-Zahiri berkata, Pengerusakan itu tidak menuntut tanggung jawab se-

cara mutlak, kecuali jika ada unsur kesengajaan dari orang yang memerintahkannya." Mayoritas ulama juga menyatakan bahwa hukum binatang yang terkenal membahayakan itu sama dengan binatang lainnya. Malik dan pengikutnya menyatakan, Pemiliknya harus mengganti barang yang dirusakkan. Sementara ulama madzhab Syafi'i menyatakan jika binatang itu terkenal membahayakan, maka pemiliknya wajib mengganti barang yang dirusak, karena kewajiban pertamanya adalah mengikatnya.

Adapun jika pengrusakan itu terjadi pada malam hari, maka menurut Imam Malik pemiliknya harus mengganti barang yang rusak. Imam Syafi'i dan pengikutnya menyatakan pemiliknya harus mengganti jika ia benar-benar ceroboh dalam menjaganya; jika tidak ada unsur kecerobohan darinya maka tidak wajib menggantinya. Abu Hanifah menyatakan tidak ada ganti rugi atas barang yang dirusakkan binatang secara mutlak, baik kejadiannya di waktu siang ataupun malam hari.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وَالْمَعْدِنِ جُبَارٍ* "Kecelakaan dalam tambang juga tidak ada tanggungan." Ilustrasinya adalah jika seseorang menambang pasir di area tanah miliknya sendiri atau lahan mati, lalu ada orang lain yang lewat dan terjatuh di dalamnya, kemudian terluka parah atau meninggal dunia, atau pemilik penambangan itu menyewa orang untuk mengerjakannya, lalu mereka meninggal dunia dalam penambangan itu, maka pemilik tambang itu bebas dari tanggung jawab.

Begitu juga gambaran dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَالْبَيْتْرِ جُبَارٍ* "Kecelakaan dalam sumur tidak ada tanggungan." Jika seseorang menggali sumur di area tanah miliknya sendiri atau lahan mati, lalu ada orang lain yang lewat dan terjatuh di dalamnya, kemudian terluka atau meninggal dunia, atau pemilik itu menyewa orang untuk mengerjakannya, lalu mereka meninggal dunia saat pengerjaannya, maka pemilik sumur itu bebas dari tanggung jawab.

Adapun jika ia menambang pasir atau menggali di jalan umum atau di tanah orang lain tanpa seizin pemiliknya, lalu ada orang yang kecelakaan sebab tambangan atau galian itu, maka *diyat* orang itu ditanggung oleh keluarga penambang atau penggali dan *kafaratnya* harus dibayar sendiri. Jika yang mati itu binatang yang ia harus menggantinya dari uangnya sendiri.


Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ* "Dan (zakat) dalam harta rikaz adalah seperlimanya." Hadits ini dengan

jelas mengatakan bahwa zakat yang harus dibayarkan dalam harta *rikaz* itu sebanyak seperlimanya. Menurut kami *rikaz* adalah harta benda peninggalan zaman kuno. Inilah pendapat resmi madzhab kami dan merupakan pendapat mayoritas ulama Hijaz. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan ulama Iraq bahwa *rikaz* adalah hasil penambangan. Menurut mereka kata *rikaz* dan *ma'din* (tambang) itu semakna. Namun, hadits ini tidak berpihak kepada mereka, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meng-'*athaf*-kan kedua kata tersebut dalam satu frase. Dalam kaidah gramatika Arab dinyatakan, jika ada dua kata dalam satu frase dijajarkan dengan menggunakan huruf '*athaf* (sambung), maka kedua kata itu berlainan makna. *Wallahu A'lam*.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الأفضية

KITAB PERADILAN



(1) Bab Sumpah Atas Terdakwa

٤٤٤٥. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ
وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

4445. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh telah memberitahukan kepada kepadaku, dan Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya manusia diberikan atas tuntutannya, tentu manusia (dengan mudah) akan menggugat darah dan harta benda orang lain, akan tetapi orang yang digugat (terdakwa) haruslah (menolak) dengan sumpah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir Bab: Innal Ladzina Yasytaruuna Bi 'Ahdillahi Wa Aiimanihim Tsamanan Qaliilan Ulaaika La Khalaqa Lahum* (nomor 4552) kitab: *Ar-Rahn, bab: Idzaa Ikhtalafa Ar-Rahiin Wa Al-Murtahin Wa Nahwahu Fal Bayyinah 'Alaa Al-Mudda'i wa Al-Yamiin 'Alaa Al-Mudda'a 'Alaih Fii Al-Amwaal wa Al-Huduud* (nomor 2514), Kitab: *Asy-Syahadat, Bab: Al-Yamiin 'Alaa Al-Mudda'a 'Alaih Fii Al-Amwaal wa Al-Huduud* (nomor 2668).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Aqdhiyah, Bab: Fil Yamin 'Alaa Al-Mudda'a 'Alaih* (nomor 3619).

3. At-Tirmidzi di dalam kitab: *Al-Ahkam, Bab: Maa Jaa Fii Anna Al-Bayyinah 'Alaa Al-Mudda'i wa Al-Yamiin 'Alaa Al-Mudda'a 'Alaih* (nomor 1342).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Adab Al-Qudhah, Bab: 'Izhah Al Hakim 'Alal Yamiin* (nomor 5440).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkam, Bab: Al-Bayyinah 'Alaa Al-Mudda'i wa Al-Yamiin 'Alaa Al-Mudda'a 'Alaih* (nomor 2321), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5792).

٤٤٤٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

4446. *Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami dari Nafi' bin Umar dari Ibnu Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan perkara dengan sumpah atas yang dituduh (terdakwa)."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4445

- **Tafsir hadits: 4445-4446**

Az-Zuhri mengatakan, kata *al-qadha'* pada dasarnya berarti memutuskan sesuatu dan selesai darinya. Dengan demikian *qadha'* berarti memutuskan hukum. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala,

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"Dan Kami tetapkan terhadap Bani Israil...." (QS. Al-Israa': 4)

Seseorang dinamakan *Al-Qadhi* (hakim) karena dialah pemutus perkara, dialah yang menjalankan hukum-hukum dan menerapkannya, dengan demikian memutuskan berarti mewajibkan. Atau, karena ia yang mewajibkan hukum pada orang yang berhak untuk dijatuhi hukuman. Dan hakim dinamakan demikian karena ia yang menghalangi kezhaliman dari pelaku zhalim. Dikatakan, *حَكَمْتُ الرَّجُلَ، وَأَحْكَمْتُهُ إِذَا*

مَنْعَةً "Aku memutuskan perkara seseorang dan aku menyelesaikannya, jika aku melarangnya." Dinamakan *hikmah ad-dabbah* karena larangan menaiki kepalanya. Dan kata hikmah disebut hikmah karena melarang jiwa dari memperturutkan hawa nafsu.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seandainya manusia diberikan atas tuntutannya, tentu manusia (dengan mudah) akan menggugat darah dan harta benda orang lain, akan tetapi orang yang digugat (terdakwa) haruslah (menolak) dengan sumpah." di dalam riwayat lain disebutkan, "bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan perkara dengan sumpah atas yang dituduh (terdakwa)"

Begitulah Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini di dalam shahih keduanya secara *marfu'* dari riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, begitu pula hadits ini disebutkan oleh para pemilik kitab sunan dan juga selain mereka. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Al-Ashili berkata tentang hadits ini, tidak shahih penisbatannya sebagai hadits *marfu'*, justru itu adalah perkataan Ibnu Abbas." Begitu pula diriwayatkan oleh Ayyub dan Nafi' Al-Jumahi dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas. Al-Qadhi mengatakan, "Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij secara *Marfu'*." Ini adalah perkataan Al-Qadhi.

Aku (An-Nawawi) katakan, "Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad keduanya dari Nafi' bin Umar Al-Jumahi dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara *marfu'*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Telah datang dari riwayat Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad hasan atau shahih dengan tambahan, dari Ibnu Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seandainya manusia diberikan atas tuntutannya, tentu manusia (dengan mudah) akan menggugat darah dan harta benda orang lain, akan tetapi orang yang menolak haruslah bersumpah." Hadits ini merupakan kaidah mendasar dari beberapa kaidah penting di dalam syariat.

Di dalamnya terdapat nasehat bahwasanya perkataan manusia tidak dapat diterima hanya dengan pengakuan (gugatan) akan tetapi butuh bukti atau pembenaran dari terdakwa, di dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan perkara bagi terdakwa dengan sumpah" begitulah Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan di dalam kitab shahih keduanya secara *marfu'* dari riwayat Ibnu Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Begitu

pula yang disebutkan oleh para pemilik kitab sunan dan lainnya. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Al-Ashili berkata, tidak benar penisbatannya secara *marfu'* karena itu perkataan Ibnu Abbas." Begitu pula riwayat Ayyub dan Nafi' Al-Jumahi dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas. Al-Qadhi mengatakan, "Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya dari Ibnu Juraij secara *marfu'*."

Aku (An-Nawawi) katakan, "Abu Dawud dan At-Tirmidzi telah meriwayatkannya dari Nafi' bin Umar Al-Jumahi dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara *marfu'*." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Terdapat satu riwayat dari Al-Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang hasan atau shahih dengan tambahan atas riwayat Ibnu Abbas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Seandainya manusia diberikan atas gugatannya, tentu manusia akan menggugat darah dan harta orang lain, akan tetapi yang menolak gugatan haruslah dengan bersumpah.*" Hadits ini merupakan kaidah yang agung di dalam hukum syariat. Hadits ini memberikan pelajaran bahwa klaim manusia tidak dapat diterima begitu saja hanya dengan dakwaan semata, namun haruslah dibuktikan atau ada pengakuan dari yang tertuduh, jika diminta sumpah dari yang tergugat (tertuduh) maka hal itu dibolehkan. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengemukakan hikmah daripada pelarangan sekedar mengklaim, karena jika mencukupkan dengan yang demikian tentu manusia akan menggugat darah dan harta orang lain lalu setelah itu terdakwa tak dapat melindungi harta dan jiwanya karena telah dihalalkan, sedangkan penggugat dapat melindungi harta dan jiwanya dengan bukti.

Di dalam hadits ini juga terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan jumhur serta salaf dan khalaf dari umat ini, bahwa sumpah itu ditujukan bagi setiap penggugat yang mengaku punya hak, baik ada hubungan antara penggugat dengan yang digugat ataupun tidak. Imam Malik dan mayoritas sahabatnya serta tujuh pakar fikih kota Madinah, bahwa sumpah berlaku hanya bagi dua pihak yang berseteru sedang keduanya berhubungan agar jangan sampai orang-orang jahil meneror para pemilik karunia (kelebihan) dengan sumpah mereka yang berulang setiap harinya, oleh karena itu disyaratkanlah adanya hubungan untuk menghilangkan mafsadat ini. Para ulama juga berselisih tentang arti dari hubungan. Ada yang mengatakan, "Saling kenal dan bermu'amalah (interaksi) serta terjadi hutang piutang dengan satu saksi atau dua saksi." Ada yang berpendapat, "Cukup dengan adanya syubhat," tetapi

ada yang berpendapat tuduhan (gugatan) tersebut pantas dan masuk akal untuk dilakukakan oleh yang tergugat. Ada pula yang menyatakan bahwa hendaklah diperlakukan dengan wajar. Sedang dalil jumbuh adalah hadits bab ini. dan tidak ada dasar bagi persyaratan hubungan interaksi di dalam Al-Qur`an dan hadits maupun ijma' para ulama.

(2) Bab Putusan Dengan Sumpah Dan Saksi

٤٤٤٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا
حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ
بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَيْنِ وَشَاهِدٍ

4447. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdillah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Saif bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami Zaid -maksudnya Ibnu Hubab- telah memberitahukan kepadaku, Qais bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan perkara dengan sumpah dan saksi.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Aqdhayah Bab: Al-Qadha' Bil Yamiin Wa Asy-Syaahid* (nomor 3608 dan 3609)
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkam Bab: Al-Qadha' Bi Asy-Syahid Wa Al-Yamiin* (nomor 6299).

- **Tafsir hadits:: 4447**

Perkataannya, "Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan perkara dengan sumpah dan seorang saksi." Ini mengisyaratkan dibolehkannya memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah, sedang ulama berselisih pendapat di dalam hal ini.

Menurut Imam Abu Hanifah *Radhiyallahu Anhu* dan ulama Kufah, Asy-Sya'bi, Al-Hakam juga Al-Auza'i, Al-Laits dan ulama Andalusia penganut madzhab maliki, bahwa tidak boleh memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah di dalam memutuskan hukum apapun. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta ulama selain mereka di segala penjuru negeri, memutuskan perkara dengan saksi dan sumpah penggugat di dalam urusan harta dan hal yang berhubungan dengannya. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali, Umar bin Abdul Aziz dan Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, dan pakar fikih kota Madinah serta seluruh ulama Hijaz dan mayoritas ulama negeri kaum muslimin. Argumentasi mereka adalah banyaknya hadits di dalam masalah ini dari riwayat Ali dan Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Jabir, Abu Hurairah, Ammarah bin Hazm, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr bin Al-Ash dan Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhum*. Para Hafizh (penghafal hadits) berkata, "Hadits yang paling shahih di dalam bab ini adalah hadits riwayat Ibnu Abbas." Ibnu Abdilbar mengatakan, "Tidak ada cacat pada satu sanadnya pun, dan tidak ada perbedaan di antara pakar hadits tentang ke-shahihannya." Hadits riwayat Abu Hurairah, Jabir, serta yang lainnya adalah hasan, *Wallahu A'lam*.

(3) Bab Putusan Dengan Berdasarkan Hal yang Tampak dan Kepandaian Berargumentasi

٤٤٤٨. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

4448. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepadaku, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummi Salamah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kalian berselisih kepadaku, dan barangkali sebagian kalian lebih pintar di dalam berargumentasi dari sebagian yang lain kemudian aku memutuskan perkara untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku menangkan pekaranya lalu hak saudaranya tersangkut padanya maka jangan diambil karena sesungguhnya keputusanku itu merupakan potongan api neraka."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Mazhalim, Bab: Itsmu Man Khashama Fi Baathil wa Huwa Ya'lamuh (nomor 2458) hadits yang sama. Ki-tab:

- Asy-Syahadat Bab: Man Aqaama Al-Bayyinah Ba'da Al-Yamiin (nomor 2680), Kitab: Al-Hiyal, Bab:10 (nomor 6967), Kitab: Al-Ahkam Bab: Mau'izhah Al-Imaam Li Al-Khushuum (nomor 7169), Kitab yang aama pada Bab: Man Qudhiya Lahu Bihaqqi Akhihi Falaa Ya'khudzhu, Fa Inna Qadha Al Hakim Laa Yuhillu Haraaman wa La Yuharrim Halaalan (nomor 7181) hadits yang sama, Bab: Al-Qadha' Fii Katsir Al-Maal wa Qaliilih (nomor 7185) hadits yang sama.*
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Aqdhiyah, Bab: Fii Qahail Qadhi Idzaa Akhta`a (nomor 3583).*
 3. At-Tirmidzi *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Ma Jaa'a Fii At-Tasydiid 'Alaa Man Yuqadha Lahu Bi Syain Laisa Lahu An Ya'khudzahu (nomor 1339).*
 4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Adab Al-Qudhah, Bab: Al-Hukmu Bi Azh-Zhaahir (nomor 5416), Bab: Ma Yuqtha'ul Qadha' (nomor 5437).*
 5. Ibnu Majah *Kitab: Al-Ahkam Bab: Qadhiyyah Al-Hakim Laa Tuhillu Haraaman wa Laa Tuharrim Halaalan (nomor 2317) Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18261).*

٤٤٤٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4449. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan tentang hadits ini kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami keduanya dari Hisyam dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4448.

٤٤٥٠. وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ جَلْبَةَ خَضِمِ بِنَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا

أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَضْمُ فَلَغَلْ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ
فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ
قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا

4450. Harmalah bin Yahya yang memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah Istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar suara gaduh karena pertengkaran didekat pintu kamarnya, lalu beliau keluar menemui mereka dan bersabda, "Sesungguhnya aku ini manusia biasa, datang kepadaku pengaduan tentang persengketaan, barangkali salah satu pihak lebih mantap (argumennya) daripada yang lain, kemudian aku mengira dia benar hingga kuputuskan perkara untuknya. Barangsiapa kuputuskan perkaranya sedang itu merupakan hak muslim lain, maka itu adalah potongan api neraka. Dia bisa menang-gungunya atau membiarkannya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4448.

٤٤٥١. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ صَالِحِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
كَلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَفِي حَدِيثِ
مَعْمَرٍ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبَةً خَضِمَ بِيَابِ أُمَّ
سَلَمَةَ

4451. Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Shalih, (H) Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, kedua sanad ini dari Az-Zuhri dengan redaksi hadits yang serupa dengan hadits riwayat Yunus.

Di dalam hadits riwayat Ma'mar disebutkan, bahwa Ummu Salamah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar suara gaduh di pintu Ummu Salamah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4448.

- **Tafsir hadits: 4448-4451**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya kalian berselesih kepadaku, dan barangkali sebagian kalian lebih pintar di dalam berargumentasi dari sebagian yang lain kemudian aku memutuskan perkara untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku menangkan pekaranya lalu hak saudaranya tersangkut padanya maka jangan diambil karena sesungguhnya aku memutuskan itu dengan potongan api neraka." Di dalam riwayat lain dikatakan "Sesungguhnya aku ini manusia biasa, datang kepadaku pengaduan tentang perseteruan, barangkali salah satu pihak lebih mantap (argumennya) daripada yang lain, kemudian aku mengira dia benar hingga kuputuskan perkara untuknya. Barangsiapa kuputuskan perkaranya sedang itu merupakan hak muslim lain, maka itu adalah potongan api neraka. Dia bisa memilih, menanggungnya atau meninggalkannya."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ* "Sesungguhnya aku ini manusia biasa", maksudnya adalah untuk mengingatkan pada kondisi manusia yang tidak tahu tentang perkara ghaib dan hal-hal yang tersembunyi sama sekali kecuali jika Allah Ta'ala menampakkan hal itu padanya. Disamping itu, diberlakukan bagi beliau hal-hal yang berlaku bagi orang lain di dalam hukum-hukum syariat, dan beliau memutuskan hukum di antara manusia dengan apa yang tampak sedang Allah-lah yang memutuskan hal-hal yang tersembunyi. Maka hukum dengan bukti, sumpah, dan semacamnya dari hukum-hukum yang tampak meskipun bisa jadi yang sebenarnya adalah kebalikannya. Akan tetapi yang dibebani hukum adalah apa yang tampak. Ini berlaku seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي
 دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah, jika mereka telah mengucapkannya maka terjagalah dariku darah dan

harta mereka kecuali dengan haknya dan keputusan mereka tesaerah kepada Allah."

Dan di dalam hadits dua orang yang saling melaknat, "*Kalaulah tidak karena sumpah tentulah terjadi masalah antara diriku dengannya."*

Jika Allah *Ta'ala* menghendaki tentulah Dia akan memperlihatkan perkara batin dari dua orang yang berselisih tersebut, hingga beliau putuskan sendiri perkara keduanya dengan yakin tanpa butuh kepada saksi atau sumpah. Namun tatkala Allah *Ta'ala* memerintahkan umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengikuti dan mencontoh beliau di dalam ucapan dan perbuatannya, maka Allah berlakukan bagi beliau hukum seperti mereka di dalam hal tak dapat melihat yang ghaib agar hukum umat sama dengan hukum beliau. Hal demikian adalah agar seorang muslim benar-benar mencontoh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan jiwa hamba menjadi tenang untuk patuh kepada yang tampak tanpa melihat kepada yang tersembunyi. *Wallahu A'lam.*

Jika ada yang mengatakan, "Hadits ini tampaknya mengisyaratkan bahwa bisa jadi perkara yang tampak dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbeda dengan yang tersembunyi. Para pakar ushul fikih telah sepakat bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membiarkan kesalahan di dalam hukum." Jawaban dari masalah ini bahwa tidak ada pertentangan antara hadits dengan kaidah ushul karena maksud daripada pakar ushul adalah memutus hukum dengan ijtihadnya. mungkinah terjadi kekeliruan? di dalam hal ini terdapat perselisihan sedang mayoritas memungkinaknya, meskipun sebagiannya melarang (memustahilkan) hal itu. Mereka yang membolehkannya menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membiarkan praktiknya namun Allah-lah yang mengajarkannya dan memberitahunya.

Adapun yang tercantum di dalam hadits maknanya apabila memutuskan perkara tanpa ijtihad dari hakim, misalnya adanya bukti dan sumpah, bila hal ini terjadi sedang tampaknya menyelisihi apa yang tersembunyi maka ini tidak dinamakan hukum yang salah akan tetapi hukumnya benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh taklif syariat yaitu wajibnya menghadirkan dua orang saksi. Jika kedua saksi itu dusta atau bersaksi palsu dan lain semacamnya, maka kesalahan ada pada dua orang itu dan para pendukungnya. Sedangkan hukum tidak ada tipuan di dalamnya dan tidak ada aib padanya, lain halnya bila hakim

keliru di dalam ijtihadnya karena vonis yang ia jatuhkan bukanlah dari syariat, *Wallahu A'lam*.

Hadits ini menjadi dalil bagi Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, mayoritas ulama Islam dan pakar fikih di segala penjuru tempat dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan generasi sesudah mereka, bahwa vonis putusan hakim tidak menafikan hal yang tersembunyi dan tidak menghalalkan apa yang haram. Apabila seorang saksi menyaksikan dengan persaksian palsu mengenai harta pada seseorang, lalu hakim memutuskan hal itu untuknya maka harta itu tidak halal bagi pihak yang diputuskan harta itu untuknya, meskipun para saksi menyatakan dirinya terbunuh, maka tidak boleh bagi wali untuk membunuhnya walaupun ia tahu keduanya berdusta. Jika para saksi menyatakan bahwa seseorang mentalak istrinya, maka tidak halal bagi seseorang untuk menikahi wanita itu jika ia mengetahuinya setelah bahwa vonis talak dijatuhkan oleh hakim. Imam Abu Hanifah berpendapat, vonis hakim menghalalkan sesuatu yang berkaitan dengan kehormatan (pernikahan) bukan harta. Halal pernikahan di dalam kasus yang telah disebutkan. Tentu saja pernyataan ini bertentangan dengan hadits shahih ini, dan bertentangan dengan ijma' dan kaidah baku di dalam hal ini yaitu kehormatan lebih utama daripada harta, *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ*, "Maka sesungguhnya aku telah memotongkan untuknya potongan neraka." Maksudnya, jika aku putusan hal yang tampak menyelisihi yang tersembunyi maka ini diharamkan dan berakhir di neraka.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَدْرِهَا*, "Maka hendaklah ia menanggungnya atau meninggalkannya." maknanya bukan berarti memilih namun itu adalah ancaman dan kecaman seperti firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴿٢٩﴾

"...Barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir...." (QS. Al-Kahfi: 29).

Dan firman Allah *Ta'ala*,

﴿٤٠﴾ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

"...Lakukanlah apa yang kamu kehendaki..." (QS. Fushshilat: 40).

Perkataannya, سَمِعَ لَجْبَةَ خَضْمِ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ "Mendengar suara gaduh di depan pintu Ummu Salamah", kata لَجْبَةَ di dalam riwayat lainnya disebutkan جَلْبَةَ, keduanya benar ditinjau dari segi bahasa dan keduanya bermakna suara gaduh. Kata خَضْمِ di sini berarti sekumpulan, akan tetapi secara bahasa berarti satu atau banyak kumpulan, Wallahu A'lam.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ "Barangsiapa yang kuputuskan perkaranya sedang itu merupakan hak muslim lain"

Pengkhususan muslim di sini adalah secara umum bukan dimaksudkan untuk mengeluarkan orang kafir dari ikatan hukum ini, sebab sesungguhnya harta kafir *dzimmi* (orang kafir yang hidup di negara muslim dengan adanya jaminan keamanan), orang kafir *mu'ahad* (yang terikat perjanjian dengan orang muslim), dan orang yang murtad di dalam hal ini seperti harta orang muslim, Wallahu A'lam.

(4) Bab Perkara Hindun

٤٤٥٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

4452. Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata, "Hindun binti Utbah isteri Abi Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah! sesungguhnya Abu Sufyan orang yang kikir, tidak memberiku nafkah yang cukup untuk diriku dan anak-anakku kecuali jika aku mengambil bagian dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apa tindakanku ini berdosa? "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17121).

٤٤٥٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4453. Muhammad bin Abdillah bin Numair dan Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Numair dan Waki'; (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami; (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak - yakni Ibnu Utsman- telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Hisyam dengan sanad ini.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Muhammad bin Abdillah bin Numair, hadits riwayat Abu Kuraib dari Abdillah bin Numair, hadits riwayat Yahya bin Yahya, dan hadits riwayat Muhammad bin Rafi' hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16960, 16993, 17036).
2. Hadits riwayat Muhammad bin Abdillah bin Numair dan Abu Kuraib dari Waki' ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Adab Al-Qudhah, Bab: Qadhaa' Al-Hakim Alaa Al-Ghaaib Idzaa 'Arafahu* (nomor 5435).
3. Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat, Bab: Maa Li Al-Mar'ah Min Maali Zaujihaa* (nomor 2293), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17261).

٤٤٥٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ أَهْلُ خِجَابٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُدِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِجَابِكَ وَمَا عَلَيَّ ظَهْرُ الْأَرْضِ أَهْلُ خِجَابٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِجَابِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ
اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُنْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ
مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ عَلَيْكَ
أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ

4454. *Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata, "Telah datang Hindun menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! demi Allah! dahulu tidak ada penghuni keluarga di atas muka bumi ini yang paling aku harapkan untuk Allah hinakan lebih daripada keluargamu. Dan tidak ada penghuni keluarga di atas muka bumi ini (sekarang ini) yang paling aku harapkan untuk Allah mulia-kan lebih daripada keluargamu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan juga, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya." Kemudian Hindun berkata, "Wahai Rasulullah! sesungguhnya Abu Sufyan orang yang pelit, apakah aku berdosa bila aku menafkahkan sebagian hartanya kepada keluarganya tanpa seizinnya?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak mengapa jika engkau menafkahkan untuk mereka dengan cara yang baik."*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' Bab: Fii Ar-Rajul Ya'khudzu Haqqahu Man Tahta Yadihi* (nomor 3533), *Tuhfah Al-Asyraf* (16633).

٤٤٥٥. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِي
الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ
هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ
الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَدُلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ
الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعْرِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ مِنْ
أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالًا فَقَالَ لَهَا لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

4455. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keponakanku Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari pamannya, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah berkata, "Hindun binti Utbah bin Rabi'ah telah datang (menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam) seraya berkata, "Wahai Rasulullah! demi Allah! tidak ada keluarga di atas muka bumi ini yang paling aku harapkan untuk Allah hinakan lebih daripada keluargamu. dan sekarang tidak ada keluarga di atas muka bumi ini yang paling aku harapkan untuk Allah muliakan lebih daripada keluargamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Juga demi Allah!" Kemudian Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang baik, apakah berdosa jika aku memberi makan dari hartanya untuk keluarga kami?" Beliau menjawab, "Tidak apa-apa, (dan jangan engkau infakkan kecuali) dengan cara yang baik."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (16617).

- **Tafsir hadits:: 4452-4455**

Perkataannya, "Wahai Rasulullah! sesungguhnya Abu Sufyan orang yang kikir, tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apa tindakanku ini berdosa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu."

Hadits ini mengandung beberapa faedah di antaranya;

1. Kewajiban memberi nafkah terhadap isteri.
2. Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak fakir (miskin) yang masih kecil.
3. Nafkah sesuai dengan kecukupan keluarga bukan diukur dengan ukuran tertentu yaitu *mud*. Menurut para sahabat kami bahwa nafkah terhadap kerabat disesuaikan dengan kecukupan sebagaimana ditunjukkan oleh hadits ini. Sedangkan nafkah untuk isteri

diukur dengan *mud*, bagi yang di dalam keadaan mudah dua *mud* setiap harinya, sedang bagi yang sulit cukup satu *mud*. Sedang mereka yang kondisinya pertengahan adalah satu setengah *mud*. Dan hadits ini membantah pendapat sahabat kami.

4. Diperbolehkan mendengarkan suara wanita asing (bukan mahram) untuk memberikan fatwa dan memutuskan hukum, begitu pula dengan hal-hal yang semacam ini.
5. Diperbolehkan menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh pelaku (*ghibah*) jika untuk meminta fatwa dan mengadu pada hakim ataupun hal lainnya.
6. Barangsiapa yang memiliki suatu hak atas orang lain (A misalnya) lalu orang yang bersangkutan (B) tak mampu memenuhi haknya, maka dibolehkan bagi A untuk mengambil haknya dari harta B tanpa meminta izin dari B, ini adalah madzhab kami (Syafi'iyah) sedangkan Abu Hanifah dan Malik melarang hal itu.
7. Diperbolehkan mengeluarkan fatwa, sedangkan pengeluarannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penanya (peminta fatwa). dan seorang mufti tidak perlu mengatakan, jika benar apa yang dikatakan dia maka hukumnya begini atau begitu akan tetapi dibolehkan bagi mufti mengeluarkan fatwa secara spontan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kalaupun mufti mengatakan hal yang demikian maka itu tidak mengapa.
8. Seorang isteri mempunyai peran di dalam menanggung anak-anaknya dan memberi nafkah kepada mereka dari harta ayah mereka. Ulama madzhab Syafi'i mengatakan, "Jika seorang ayah enggan untuk memberi nafkah kepada anaknya yang kecil atau dia sedang pergi maka seorang hakim boleh memberi izin kepada sang ibu untuk mengambil nafkahnya dari keluarga suami, atau meminjam atas namanya dan menafkahnnya kepada si kecil dengan syarat keberhakkannya. Lalu apakah sang ibu diberikan otoritas penuh untuk mengambil dari harta suami tanpa izin dari hakim? jawabannya ada dua, berdasarkan pada dua pendapat di dalam madzhab kami tentang izin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Hindun apakah sebagai fatwa atautkah sebagai putusan hakim? yang lebih tepat jawabannya adalah sebagai fatwa, jadi jawaban ini berlaku kepada setiap wanita yang mengalami apa yang dialami oleh Hindun. Sedang jawaban yang kedua menyatakan bahwa

jawaban Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut sebagai putusan, maka putusan ini tidak boleh diberlakukan kecuali dengan izin hakim, *walalahu a'lam*.

9. Bersandar kepada kebiasaan di dalam hal yang tidak ada ketentuannya di dalam syariat.
10. Diperbolehkan seorang isteri keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan jika diizinkan oleh suaminya di dalam hal itu, atau isteri tahu kalau suaminya tahu pasti mengizinkannya.
11. Sebagian ulama madzhab Syafi'i menjadikan hadits ini sebagai hujjah atas dibolehkannya memutuskan perkara orang yang tidak hadir di dalam majelis sidang. Sedang di dalam masalah ini terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah dan seluruh ulama Kufah menyatakan, bahwa tidak boleh memutuskan apa pun. Imam Imam Syafi'i dan Jumhur menyatakan, bahwa diputuskan bila perkaranya menyangkut hak-hak adami (sesama manusia) tetapi tidak bila perkaranya menyangkut hak-hak Allah *Ta'ala*. Akan tetapi tidak benar menjadikan hadits ini sebagai sandaran di dalam masalah ini karena kejadian ini terjadi di Makkah dan Abu Sufyan hadir di situ. Merupakan syarat di dalam putusan terhadap orang yang absen adalah dia berada di luar kota, atau bersembunyi tanpa diketahui atau berhalangan. Semua syarat ini tidak terpenuhi di dalam kasus Abu Sufyan, maka kasus ini bukanlah putusan atas orang yang tidak ada, melainkan adalah sebuah fatwa sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Wahai Rasulullah! demi Allah! dahulu tidak ada penghuni keluarga di atas muka bumi ini yang paling aku harapkan untuk Allah hinakan lebih daripada keluargamu. Dan tidak ada penghuni keluarga di atas muka bumi ini (sekarang) yang paling aku harapkan untuk Allah muliakan lebih daripada keluargamu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan juga demi Allah yang jiwaku berada di tangannya."*

Di dalam riwayat lain disebutkan, "*Dan sekarang tidak ada penghuni keluarga di atas muka bumi ini yang paling aku harapkan untuk dimuliakan lebih daripada keluargamu."*

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Yang dimaksudkan oleh Hindun dengan keluarga adalah diri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ia analogikan penghormatan untuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ada kemungkinan pula yang dimaksudkan Hindun adalah keluarga beliau

Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena kata الحِجَاء merupakan ungkapan yang berarti tempat tinggal dan rumah seseorang.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, رَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ "Dan juga demi Allah yang jiwaku berada di tangannya" maksudnya, dan engkau akan lebih dari itu, iman akan bersemi di hatimu dan cintamu pada Allah dan Rasul-Nya juga akan bertambah serta kebencianmu akan terpendam. Asal kata رَأَيْضًا adalah أَيْضًا - بَيْضٌ - آضٌ yang artinya kembali.

Perkataannya, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir" yaitu bakhil dan pelit.

Para ulama berbeda pendapat tentang pelafalan kata مَسِيكٌ. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Pertama: *masiik* sedang kedua: *missiik*. Pendapat kedua lebih terkenal di kalangan ahli hadits, sedang pendapat pertama lebih akrab di kalangan pakar bahasa Arab, akan tetapi keduanya sama-sama dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang berlebihan." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَتَا فَقَالَ لَهَا لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang bakhil, apakah berdosa jika aku memberi makan dari hartanya untuk keluarga kami?" Beliau menjawab, "Tidak apa-apa, (dan jangan engkau infakkan kecuali) dengan cara yang baik." Begitulah ungkapan yang tercantum dalam semua naskah yang ada, dan ini ungkapan yang benar.

(5) Bab Larangan Banyak Bertanya yang Tidak Perlu dan Larangan Menahan Serta Meminta, Yaitu Menahan Hak Orang Lain yang Harus Ditunaikan Serta Meminta yang Bukan Haknya

٤٤٥٦. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

4456. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian di dalam tiga perkara dan benci dari kalian tiga perkara; Allah ridha terhadap kalian untuk beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, kalian berpegang teguh pada agama Allah dan tidak bercerai berai. Dan yang Allah benci dari kalian adalah banyak bicara, banyak bertanya, dan menya-nyiaikan harta".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16617).

٤٤٥٧. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفْرُقُوا

4457. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami, dari Suhail dengan sanad ini persis. hanya saja dianyatakan di dalamnya, "dan murka terhadap kalian tiga perkara" tanpa menyebutkan "dan tidak bercerai berai."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12607).

٤٤٥٨. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
 الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
 عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ
 وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

4458. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur dari Asy-Sya'bi dari Warrad pelayan Al-Mughirah bin Syu'bah dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup, perilaku menahan dan meminta, dan menyia-nyiakkan harta. Dan yang Allah benci dari kalian adalah banyak berbicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakkan harta."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakat*, Bab: *Qaulihi Ta'ala, La Yas-Aluunan Naasa Ilhaafa* (nomor 1477), Kitab: *Al-Istiqradh*, Bab: *Maa Yunhaa 'An Idha'ah Al-Maal. Wa Qaulihi Ta'ala, (Aallahu La Yuhibbul Fasaad)* (nomor 2408), Kitab: *Al-Adab* Bab: *'Uquuq Al-Walidain Min Al-Kabair* (nomor 5975), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11536).

٤٤٥٩. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ
عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

4459. Al-Qasim bin Zakariyya telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Syaiban dari Manshur dengan sanad ini, hadits yang serupa, hanya saja disebutkan, "Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengharamkan atas kalian" dan tidak mengatakan, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4458.

٤٤٦٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدِ
الْحَدَّاءِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُبُ إِلَيْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ
الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

4460. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin 'Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid Al-Hadzda', Ibnu Asywa' dari Asy-Sya'bi, juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Mu'awiyah menulis surat kepada Al-Mughirah, "Tulislah kepadaku sebuah hadits yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!." Lalu dia menuliskan, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah benci dari kalian banyak berbicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4458.

٤٤٦١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَرَادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

4461. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah Al-Fazari telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Suqah, Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami, dari Warrad berkata, Al-Mughirah menulis surat kepada Mu'awiyah: Assalamu'alaikum, amma ba'du, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian tiga perkara dan membenci dari kalian tiga perkara; Dia mengharamkan durhaka kepada ayah, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup, dan perilaku menahan dan meminta. Dan Dia membenci dari kalian tiga perkara; banyak berbicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4458.

- **Tafsir hadits: 4456-4461**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian di dalam tiga perkara dan benci dari kalian tiga perkara; Allah ridha terhadap kalian untuk beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, kalian berpegang teguh pada agama Allah dan tidak bercerai berai. Dan yang Allah benci dari kalian adalah banyak bicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta." Dan di dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup,

perilaku menahan dan meminta, dan menyia-nyiaikan harta. Dan yang Allah benci dari kalian adalah banyak berbicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiaikan harta."

Para ulama mengatakan bahwa ridha, murka, dan benci Allah *Ta'ala* yang maksudnya adalah perintah dan larangan-Nya, pahala dan siksa-Nya, atau kehendak-Nya untuk memberikan ganjaran kepada sebagian hamba-Nya dan hukuman kepada sebagian yang lain. Sedangkan memegang tali agama Allah adalah memegang janji-Nya yaitu mengikuti tuntunan kitab-Nya yang mulia dan hukum-hukum-Nya dan berakhlak dengan Al-Qur'an.

Kata الحَبْل bisa berarti janji, aman, hubungan dan sebab. Asal mulanya penggunaan istilah الحَبْل (tali) oleh orang-orang Arab di dalam mengungkapkan perkara-perkara semacam ini karena pegangan mereka terhadap tali di saat-saat terjepit, dengan tali pula mereka menghubungkan apa yang terpisah, lalu dipakailah istilah tali ini untuk hal-hal yang sejenis.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, وَلَا تَفْرُقُوا "Dan janganlah kalian bercerai-berai" maka ini adalah perintah untuk bersama kelompok kaum muslimin, saling bahu-membahu di antara mereka dan ini merupakan salah satu asas Islam. Dan ketahuilah tiga perkara yang diridhai, kita menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya, berpegang kepada tali agama Allah, dan tidak bercerai-berai."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, قِيلَ وَقَالَ "Banyak berbicara" maksudnya adalah mencampuri urusan orang lain dan kisah cerita tentang keadaan dan kelakuan mereka. Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat mengenai lafazh ini (قِيلَ وَقَالَ) menjadi dua kelompok. Ada yang menyatakan bahwa kata قِيلَ adalah kata kerja yang subjeknya tidak disebutkan, dan kata قَالَ adalah *fi'il madhi* (kata kerja zaman lalu).

Pendapat lain mengatakan bahwa dua kata tersebut merupakan kata benda, kata الْقَوْلُ, الْقَوْلُ, الْقَوْلُ semuanya mengandung satu makna, yaitu perkataan. Sebagai bukti adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

"...Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah." (QS. An-Nisaa': 122). Juga perkataan orang Arab, كَثُرَ الْقِيلُ وَالْقَالَ (banyak perkataan)

Adapun banyak bertanya, ada yang mengatakan bahwa maksudnya banyak membicarakan suatu permasalahan dan banyak bertanya tentang hal yang tidak terjadi dan tidak dibutuhkan. Banyak hadits yang melarang hal ini, kaum salaf membenci hal ini dan menganggapnya sebagai pembebanan diri yang dilarang. Dalam kitab *Shahih* disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci sifat banyak bertanya. Ada yang berpendapat, bahwa banyak bertanya maksudnya adalah meminta-minta. Hal ini juga banyak hadits yang menerangkannya. Pendapat lain menyatakan bahwa maksudnya adalah banyak bertanya perihal keadaan manusia dan kejadian-kejadian yang terjadi di mana hal itu tidak terlalu penting bagi seseorang. Namun pendapat ini lemah karena tidak sesuai dengan hadits di atas. Pendapat lain menyatakan, bahwa maksudnya adalah banyak bertanya perihal keadaan seseorang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, dan ini termasuk ke dalam kategori bertanya tentang sesuatu yang tidak diperlukan. Dengan demikian, seseorang yang ditanya akan merasa gundah dengan pertanyaan tersebut, karena pada asalnya yang ditanyakan tidak mendatangkan manfaat apapun bagi dirinya. Jika ia berdusta, atau mencoba untuk mengatakan dengan cara sindiran, maka ia akan menemukan kesulitan. Dan jika tidak menjawab pertanyaan itu, maka dia akan dicap sebagai orang yang tidak mempunyai etika.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وِإِضَاعَةُ الْمَالِ* “Dan menyingkakan harta.” Maksudnya menyalurkan harta pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat dan pada sesuatu yang dapat merusak harta. Hal itu dilarang karena termasuk perbuatan yang merusak dan Allah *Ta’ala* tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di samping itu, jika seseorang menyingkakan hartanya, maka ia berpeluang menjadi orang yang meminta-minta.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *عُقُوقُ الْأُمَّهَاتِ* “Durhaka kepada ibu” perbuatan ini haram karena termasuk dalam salah satu dosa-dosa besar seperti yang diterangkan dalam banyak hadits. Durhaka kepada ayah juga merupakan dosa besar, di dalam hadits disebutkan hanya ibu saja karena kehormatannya lebih tinggi dari pada ayah. Oleh karenanya, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya oleh seseorang tentang siapakah orang yang berhak untuk ditaati maka beliau bersabda, “*Ibumu, ibumu, ibumu*” dan pada kali keempat beliau bersabda, “*Ayahmu.*” Di samping itu, anak-anak lebih sering mendurhakai ibunya dari pada ayahnya. Hal ini telah disebutkan sebelumnya dalam *kitab Iman*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, وَأَدِّبْنَائَاتِ “Mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup.” Perbuatan ini juga merupakan salah satu dosa besar, sebab termasuk dalam kategori membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar dan merupakan bentuk sikap memutuskan tali silaturahmi. Dalam hadits disebutkan anak perempuan, karena kaum jahiliyah terbiasa melakukannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, وَمَنْعًا وَهَاتِ “Perilaku menahan dan meminta.” Maksudnya, seseorang yang menahan untuk memberikan hak orang lain, dan meminta sesuatu yang bukan haknya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَأَدِّبْنَائَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

“Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian tiga perkara dan membenci dari kalian tiga perkara; Dia mengharamkan durhaka kepada ayah, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup, dan perilaku menahan dan meminta. Dan Dia membenci dari kalian tiga perkara; banyak berbicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta.”

Hadits ini merupakan dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa larangan dari sesuatu tidak menunjukkan hal tersebut dilarang. Menurut pendapat yang populer bahwasannya hal tersebut dilarang.

Perkataannya, “Dari Khalid Al-Hadzda’, Ibnu Asywa’ dari Asy-Sya’bi, juru tulis Al-Mughirah bin Syu’bah telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Mu’awiyah menulis surat kepada Al-Mughirah.” Dalam sanad ini terdapat empat orang tabi’in yang saling meriwayatkan satu sama lainnya. Mereka adalah Khalid, Sa’id bin Amr bin Asywa’ yang merupakan tabi’in yang mendengar hadits dari Yazid bin Salamah Al-Ju’fi, Asy-Sya’bi, dan terakhir adalah juru tulis Al-Mughirah yang bernama Warrad.

Perkataannya, “Al-Mughirah menulis surat kepada Mu’awiyah, Assalamu’alaikum, amma ba’du.” Di dalamnya terdapat anjuran untuk menulis surat seperti yang disebutkan, yaitu dimulai dengan ucapan salam. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menulis kepada Raja Heraklius, yang mana di dalam surat tersebut dituliskan, “Semoga kesejahteraan selalu terlimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.”

(6) Bab Penjelasan Tentang Pahala Seorang Hakim Bila Berijtihad Baik Dia Benar Ataupun Salah

٤٤٦٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

4462. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdillah bin Usamah bin Al-Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Busr bin Sa'id dari Abi Qais budak Amr bin Al-Ash dari Amr bin Al-Ash bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan berijtihad lalu dia benar maka ia memperoleh dua pahala, sedang apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad lalu ia salah maka baginya satu pahala."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-I'tisham Bi Al-Kitab Wa As-Sunnah*, Bab: *Ajru'l Hakim Idza Ijtahada Fa Ashaba Au Akhtha`a* (nomor 7352) secara *mua'llaq*.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Aqdhiyah* Bab: *Fil Qadhi Yukhthiu* (nomor 3574).

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Al-Hakim Yajtahidu* (nomor 2314), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10748)

٤٤٦٣. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ
يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ
فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

4463. *Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Abi Umar telah memberitahukan kepadaku, keduanya memberitahukan dari Abdul Aziz bin Muhammad dengan sanad ini, hadits yang serupa. Lalu ia menambahkan di akhir hadits, berkata Yazid, aku beritahukan hadits ini kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dia berkata, 'Begitulah aku diberitahu oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah.'*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4462.

٤٤٦٤. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ
مُحَمَّدِ الدَّمَشْقِيِّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ
بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا

4464. *Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Marwan - yaitu Ibnu Muhammad Ad-Dimasyqi- telah mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Abdillah bin Usamah bin Al-Had Al-Laitsi telah memberitahukan kepadaku tentang hadits ini serupa dengan riwayat Abdul Aziz bin Muhammad dengan dua sanad itu semua.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4462.

- Tafsir hadits: 4462-4464

Perkataannya, "Dari Yazid bin Abdillah bin Usamah bin Al-Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Busur bin Sa'id dari Abi Qais pelayan Amr bin Al-Ash."

Di dalam sanad ini terdapat empat tabi'in, mereka saling menukil dari yang lainnya yaitu Yazid dan orang setelahnya.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan berijtihad lalu dia benar maka ia memperoleh dua pahala, sedang apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad lalu ia salah maka baginya satu pahala."

Para ulama mengatakan, kaum muslimin sepakat bahwa yang dimaksud oleh hadits ini adalah hakim yang alim dan layak untuk memutuskan perkara. Jika ia tepat di dalam putusannya maka baginya dua pahala; pahala usahanya dan pahala ketepatan di dalam putusannya. Jika dia salah baginya satu pahala yaitu pahala usahanya. Di dalam hadits tersebut terdapat kalimat yang terhapus yaitu apabila hakim berkehendak lalu berusaha. Ulama melanjutkan komentarnya: adapun orang yang tidak layak untuk memutuskan perkara maka ia tidak berhak untuk itu. Kalau ia memaksa untuk memutuskan perkara maka ia tak mendapat pahala, bahkan ia berdosa dan putusannya tidak boleh dijalankan baik menepati yang benar apalagi tidak, karena ketepatannya hanyalah sebuah kebetulan tidak didasari kebenaran yang syar'i. Sehingga, orang seperti dikategorikan sebagai pelaku makiat di segala kondisinya baik ia menepati kebenaran ataupun tidak, semuanya tertolak, dan tidak dimaafkan. Di dalam sebuah hadits yang tercantum di dalam kitab Sunan disebutkan, "Para hakim itu terbagi menjadi tiga: satu hakim di surga dan dua hakim di neraka. Hakim yang tahu kebenaran lalu ia memutuskan dengannya, maka tempatnya di surga. Hakim yang tahu akan kebenaran akan tetapi ia memutuskan dengan kebalikannya, maka tempatnya di neraka. Dan hakim yang memutuskan tanpa ilmu, maka tempatnya di neraka."

Para ulama telah berbeda pendapat apakah setiap mujtahid (orang yang berijtihad) itu benar atautkah hanya salah satunya saja? Yaitu jika yang satu benar menepati hukum yang Allah kehendaki sedang yang lain salah tidak berdosa karena adanya udzur? Jawaban yang paling tepat adalah pendapat imam Syafi'i dan para pengikutnya bahwa yang benar itu satu. Kedua kelompok yang berselisih pendapat ini sama-sama berhujjah dengan hadits di atas. Kelompok pertama yang menga-

takan setiap *mujtahid* itu benar; karena masing-masing dari mereka mendapat pahala, jika tidak benar tentunya mereka takkan mendapat pahala. Kelompok kedua menyatakan di dalam hadits tersebut dinamakan hakim yang bersalah, jika ia benar tentu takkan dinamakan pihak yang salah. Adapun pahala itu diperoleh atas jerih payahnya di dalam berijtihad.

Kelompok pertama berpendapat, ia dinamakan pihak yang bersalah karena diasumsikan bahwa hakim salah di dalam memahami *nash* (Al-Qur`an atau hadits), atau dia berijtihad di dalam lingkup yang tak diperkenankan untuk ijtihad, seperti masalah yang sudah terdapat *ijma'* di dalamnya, atau hal lainnya. Perbedaan ini terjadi hanya di dalam lingkup cabang-cabang ilmu, adapun dasar-dasar tauhid maka yang benar di dalam masalah itu adalah satu menurut para ulama yang kompeten. Pendapat ini tidak diperselisihkan kecuali oleh Abdullah bin Al-Hasan Al-Abtari dan Dawud Azh-Zhahiri; karena dua orang ini juga membenarkan kedua pihak yang berijtihad. Para ulama berpendapat, secara zhahirnya, kedua hakim yang dimaksudkan adalah dua orang *mujtahid* dari kaum muslimin bukan orang kafir, *Walla-hu A'lam*.

(7) Bab Makruhnya Seorang Hakim Memutuskan Perkara Di Dalam Keadaan Marah

٤٤٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

4465. Qutaibah Bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdil Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata, ayahku telah menulis -sedang akulah yang menjadi juru tulisnya- kepada Ubaidillah bin Abi Bakrah saat dia menjabat sebagai hakim di Sijistan agar jangan engkau memutuskan perkara di dalam keadaan marah, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh seseorang memutuskan perkara dua orang di dalam keadaan marah."

• Takhrij hadits

1. Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Hal Yaqdhi Al-Qadhi Au Yufti wa Huwa Ghdhbaan* (nomor 7158).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Aqdhiyah*, Bab: *Al-Qadhi Yaqdhi Wa Huwa Ghadhbaan* (nomor 3589) secara ringkas.
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Ma Jaa'a La Yaqdhi Al-Qadhi wa Huwa Ghadhbaan* (nomor 1334).

4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Adab Al-Qudhah, Bab: Dzikru Maa Yanbaghi Lil Hakim An Yajtanibahu* (nomor 5421), *Bab: Annahyu 'An An Yaqdhiya Fii Qadha'in Bi Qadha'ain* (nomor 5436) secara panjang lebar.
5. Ibnu Majah menTakhrij hadits ini di dalam Kitab: *Al-Ahkam Bab: La Yahkumu Al-Hakim wa Huwa Ghadhbaan* (nomor 2316), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11676)

٤٤٦٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمَا عَنْ هُوَلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ

4466. Dan kami telah memberitahukan hadits ini kepada Yahya bin Yahya, Husyaim telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan; (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami; (H) Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, keduanya telah memberitahukan dari Syu'bah; (H) Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Husain bin 'Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Zaidah, mereka semua meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits riwayat Abi Awanah.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4465.

• Tafsir hadits: 4465-4466

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ "Tidak boleh seseorang memutuskan perkara dua orang di dalam keadaan marah"

Di dalam hadits ini terdapat larangan memutuskan perkara di dalam keadaan marah. Para ulama mengatakan, marah di sini luas cakupannya sehingga termasuk di dalamnya semua keadaan yang dapat menjauhkan hakim dari pandangan yang jeli dan keadaan yang stabil, seperti kenyang atau lapar yang berlebihan, sedih atau gembira yang berlebihan, menahan buang air, hati yang sedang terikat dengan suatu perkara dan sebagainya. Semua keadaan ini dimakruhkan bagi hakim untuk memutuskan perkara di dalamnya karena dikhawatirkan salah. Jika ia memutuskan perkara di dalam salah satu keadaan di atas, maka sah putusannya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan perkara Syiraj al-Harrah di dalam keadaan di atas. Beliau bersabda tentang barang temuan, "Apa urusanmu dengannya.... dan seterusnya" sedang beliau saat itu di dalam keadaan marah. *Wallahu A'lam*.

(8) Bab Gugurnya Hukum-Hukum yang Bathil dan Tertolaknya Perkara-Perkara Bid'ah

٤٤٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

4467. Abu Ja'far Muhammad bin Ash-Shabbah dan Abdullah bin 'Aun Al-Hilali, semuanya telah meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, berkata Ibnu Ash-Shabbah: Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membuat perkara baru dalam urusan (agama) kita ini yang tidak termasuk bagian darinya, maka hal itu tertolak."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shulh*, Bab: *Idzaa Ishthalahu 'Alaa Shulhujaurin Fashshulhu Marduudun* (nomor 2697).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *As-Sunnah*, Bab: *Fii Luzuumi As-Sunnah* (nomor 4606).

3. Ibnu Majah di dalam *Al-Muqadimah Bab: Ta'zhimi Haditsi Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam wa At-Taghlizh 'Alaa Man 'Aaradhahu* (nomor 14), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17455).

٤٤٦٨. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ
عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الزُّهْرِيُّ
عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ
مَسَاكِنَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي
مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

4468. Ishaq bin Ibrahim dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Abi Amir, Abdun berkata, Abdul Malik bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim berkata, aku bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad tentang seorang laki-laki yang mempunyai tiga rumah lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap rumahnya? Dia menjawab, hendaklah itu semua dikumpulkan pada satu rumah, kemudian dia berkata, Aisyah telah mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang bukan bagian dari perkara (agama) kami maka amalan itu tertolak."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4467.

- **Tafsir hadits: 4467-4468**

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa membuat perkara baru dalam urusan (agama) kita ini yang tidak termasuk bagian darinya, maka hal itu tertolak."

Di dalam riwayat kedua disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang bukan bagian dari perkara (agama) kami maka amalan itu tertolak."

Para pakar bahasa Arab mengatakan bahwa kata الرَّدّ sama maknanya dengan kata المَرْدُود yang artinya tertolak dan tidak diterima.

Hadits ini merupakan kaidah agung dari sekian banyak kaidah di dalam Islam dan ini bagian dari *jawami'ul kalim* (kalimat singkat yang miliki makna yang luas) yang dimiliki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits ini secara tegas menolak setiap bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dan pada riwayat kedua terdapat tambahan, karena bisa jadi pelaku bid'ah membantah atas pengingkaran terhadapnya dengan berhujjah menggunakan riwayat pertama dan mengatakan, "Saya tidak membuat hal yang baru dalam urusan agama." Adapun riwayat kedua merupakan bantahan terhadap semua pelaku bid'ah, karena riwayat ini menolak semua perkara yang baru, baik perbuatan bid'ah yang diciptakan oleh seseorang atau perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang lain. Di dalam hadits ini terdapat dalil bagi para pakar ushul fikih, bahwa larangan terhadap sesuatu menunjukkan sesuatu itu mengandung kerusakan. Adapun golongan yang menyatakan, larangan tidak mengindikasikan kerusakan; karena ini merupakan hadits *ahad* yang tidak cukup untuk menetapkan kaidah penting ini. Namun pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah besar.

Hadits ini seyogyanya dihafalkan dan diamalkan untuk membe-rantas kemungkaran-kemungkaran dan selalu berdalil dengannya.

(9) Bab Keterangan Tentang Sebaik-Baik Kesaksian

٤٤٦٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

4469. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, berkata, aku mem-baca kepada Malik dari Abdullah bin Abi Bakar dari ayahnya, dari Ab-dillah bin Amr bin Utsman dari Ibnu Abi Amrah Al-Anshari dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sebaik-baik saksi?! Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta."

• Takhrij hadits

1. Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Asy-Syahadat Bab: Maa Jaa`a Fii Asy-Syuhada' Ayyuhum Khair* (nomor 2295-2297).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Aqdhiyah, Bab: Fii Asy-Syahadaat* (nomor 3596).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkam Bab: Ar-Rajulu 'Indahu Asy-Syahadah La Ya'lamu Biha Shahibuha* (nomor 2364), *Tuhfah Al-Asyraf* (3754).

• Tafsir hadits : 4469

Perkataannya di dalam sanad hadits pada bab ini, "Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, berkata, aku membaca kepada Malik dari

Abdullah bin ABI Bakar dari ayahnya, dari Abdillah bin Amr bin Utsman dari Ibnu Abi Amrah Al-Anshari dari Zaid bin Khalid Al-Juhani."

Dalam hadits ini terdapat empat tabi'in yang saling meriwayatkan satu dengan yang lainnya, mereka adalah Abdullah dan ayahnya, Abdullah bin Amr bin Utsman, dan Ibnu Abi Amrah yang bernama asli Abdurrahman bin Amr bin Muhshan Al-Anshari.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

"Maukah kalian aku beritahukan tentang sebaik-baik saksi?! Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta."

Dalam menafsirkan hadits ini terdapat dua pengertian:

Pertama, yang merupakan pendapat yang paling benar dan populer, seperti yang disebutkan oleh Imam Malik dan para sahabat Sya-fi'i, bahwa itu diartikan bagi orang yang punya kesaksian terhadap orang lain dengan cara yang haq, sedang orang tersebut tidak tahu kalau dirinya adalah sebagai saksi. Lalu orang yang butuh kesaksian datang kepadanya memberi tahu kalau dirinya itu seorang saksi.

Kedua, hadits di atas diartikan sebagai kesaksian lembaga amar makruf nahi mungkar. Hal ini berlaku pada kesaksian selain hak-hak perorangan. Maka tidak diterima kesaksian lembaga ini dalam hal talak, memerdekakan budak, wakaf, wasiat yang umum, penerapan hukum-hukum Allah, dan lain sebagainya. Barangsiapa mengetahui sesuatu dari perkara ini wajib baginya untuk mengangkat perkara pada hakim dan memberitahukannya serta persaksian. Allah Ta'ala berfirman,

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ

"....dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...." (QS. Ath-Thalaaq: 2).

Begitu pula pada jenis yang pertama wajib bagi mereka yang punya kesaksian terhadap sesuatu untuk memberitahukan hal itu pada yang bersangkutan, karena hal itu seperti amanah baginya.

Disamping makna di atas, juga terdapat penafsiran lain yang menyatakan, bahwa hal itu adalah bentuk majas (metafora) dan ungkapan tentang kesaksian sesudah memintanya bukan sebelumnya. Seba-

gaimana ungkapan, orang yang dermawan memberi sebelum diminta, artinya memberi dengan cepat setelah adanya permintaan tanpa berhenti.

Para ulama mengatakan, dalam hadits ini tidak terdapat kontradiksi dengan hadits lain yang mencela perkara orang yang datang membawa kesaksian sebelum diminta untuk bersaksi dalam Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Mereka bersaksi sebelum dimintai kesaksiannya*". Para ulama memahami hadits ini dengan berbagai pemahaman,

Pertama, yang merupakan pendapat yang tepat seperti yang telah dikemukakan oleh sahat kami, bahwa maksudnya ditujukan bagi orang yang punya kesaksian atas seseorang, ia mengetahuinya. Lalu ia datang bersaksi tentang perkara tersebut sebelum diminta untuk itu.

Kedua, yang dimaksud adalah kesaksian palsu, seseorang bersaksi dengan hal yang tidak ada dasarnya dan tanpa diminta.

Ketiga, yang dimaksud adalah orang yang mengklaim dirinya sebagai saksi padahal ia tidak layak untuk menjadi seorang saksi.

Keempat, yang dimaksud adalah orang mengecap suatu kaum sebagai ahli surga atau neraka tanpa berhenti. Dan ini takwil yang lemah. *Wallahu A'lam*.

(10) Bab Keterangan Tentang Perbedaan Pendapat di
Antara Para Mujtahid

٤٤٧٠. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا
امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذُّبُّ فَذَهَبَ بِابْنٍ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ
هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ
بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجْنَا عَلَى سُلَيْمَانَ
بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرْتَاهُ فَقَالَ اتُّنُونِي بِالسَّكِينِ أَشَقُّهُ بَيْنَكُمَا
فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا يَزَحْمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى. قَالَ
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ
إِلَّا الْمُدِيَّةَ

4470. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syababah telah memberitahukan kepada kami, Warqa' telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Ketika dua orang wanita sedang bersama anak mereka, tiba-tiba datanglah seekor serigala membawa anak salah seorang dari mereka. Lalu wanita yang satu berkata kepada yang lain, "Yang dibawa lari serigala itu adalah anakmu." Yang lain mengatakan, "Tidak, anakmulah yang dibawa." Lalu mereka berdua meminta keputusan kepada Nabi Dawud Alaihissalam, lalu ia memutuskan untuk wanita yang lebih tua. Kemudian keluarlah kedua-

nya menghadap Sulaiman bin Dawud Alaihimassalam, dan menceritakan perkara itu kepadanya. Sulaiman berkata, "Ambilkanlah pisau, aku akan membelahnya untuk kalian berdua." Maka berkatalah wanita yang lebih muda, "Jangan (dipotong), semoga Allah merahmatimu, ia adalah anaknya." Maka Sulaiman memutuskan untuk yang lebih muda." Dia (Al-A'raj) mengatakan, Abu Hurairah berkata, "Aku tak pernah mendengar kata sikkin (pisau) sebelum hari itu, kami dahulunya memakai kata mudyah (belati)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13928).

٤٤٧١. وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ يَعْنِي بْنِ مَيْسَرَةَ الصَّنَعَانِيُّ
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرَقَاءَ

4471. Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hafsh-yakni ibnu Maisarah ash-Shan'ani- telah memberitahukan kepadaku, dari Musa bin Uqbah; (H) dan Umayyah bin Bistham, yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Rauh-yaitu ibnu Al-Qasim- dari Muhammad bin Ajlan semuanya dari Abi Az-Zinad dengan sanad ini, seperti makna hadits riwayat Warqa'.

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Suwaid bin Said ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13912)
2. Hadits riwayat Umayyah bin Bastham ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Adabul Qudhah*, Bab: *As-Sa'ah Li Al-Hakim Fii An Yaqula Li Asy-Syail Ladzi La Yaf'aluhi Af'aluhi Liyastabinal Haqqu* (nomor 5418) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13867).

• **Tafsir hadits: : 4470-4471**

Pada bab ini terdapat hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu tentang keputusan Dawud dan Sulaiman Shallallahu Alaihimassalam da-

lam perkara dua anak yang salah satunya diterkam oleh srigala lalu ibu kedua anak tersebut bersengketa. Kemudian Dawud memberikan keputusan bahwa anak yang masih hidup adalah milik wanita tua. Ketika kedua wanita tersebut melewati Sulaiman, beliau membuat keputusan, "Ambilkanlah pisau, aku akan membelahnya untuk kalian berdua." Lalu si wanita muda menyatakan bahwa anak itu adalah anak wanita tua setelah si wanita tua menyetujui saran Sulaiman dengan mengatakan, potonglah anak itu! Maka kemudian Sulaiman berkesimpulan dengan ketidaktegaan si wanita muda bahwa dia itulah ibu sang anak yang sebenarnya. Adapun wanita yang tua tak enggan melakukan itu bahkan ia memintanya karena ingin agar si wanita muda turut merasakan musibah kehilangan anak seperti dirinya.

Para ulama mengatakan, kemungkinan Dawud *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan perkara untuk si wanita tua karena beliau banyak melihat *syubhat* (perkara samar) padanya, atau karena dalam syariatnya *tarjih* (pertimbangan dan prioritas) berlaku bagi yang senior, atau karena anak tersebut berada di tangannya dan ini adalah pertimbangan yang kuat dalam syariatnya. Sedangkan Sulaiman memakai trik dan cara mengungkap kasus dengan taktik jitu dan permainan halus untuk mengetahui hakekat perkara tersebut, lalu beliau membuat sandiwara bagi kedua wanita tersebut seolah beliau ingin menyembelih sang anak untuk mengetahui siapa yang tidak terima dengan hal itu maka dialah ibu yang sebenarnya. Ketika si wanita tua menyetujui hal itu, tahulah beliau bahwa dia bukan ibunya. Ditambah lagi si wanita muda mengatakan apa yang dia katakan maka jelaslah kalau dia itu ibu yang sebenarnya. Tentunya bukan tujuan hakiki dari Sulaiman *Alaihissalam* untuk memotong anak itu, akan tetapi beliau ingin menguji rasa belas kasih keduanya untuk melihat ibu yang sebenarnya, ketika sudah tampak bedanya beliau langsung mengenalnya. Bisa jadi wanita tua itu mengakui dan menyerahkan anak tersebut pada si wanita muda, lalu Sulaiman memutuskan untuk si wanita muda dengan pengakuan bukan sekedar perasaan iba belaka.

Para ulama mengatakan, hal semacam ini dilakukan oleh penguasa untuk menguak hakekat kebenaran, sehingga ini merupakan inisiatif pribadi yang tidak berhubungan dengan hukum. Jika ada yang bertanya: bagaimana Sulaiman memutuskan hukum setelah hukum yang diputuskan oleh Dawud dalam satu kisah dan membatalkan hukum yang pertama? Sedangkan seorang mujtahid tak dapat membatalkan hukum mujtahid lainnya?

- Jawabannya adalah dari banyak segi;
- Dawud *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memutuskan hukum yang mutlak.
 - Keputusan tersebut adalah fatwa dari Dawud *Alaihissalam* bukan putusan hukum.
 - Bisa jadi dalam syariat mereka terdapat pembatalan hukum apabila pihak yang bersengketa mengangkat perkaranya pada hakim yang lain lalu putusannya berbeda dengan putusan hakim yang pertama.
 - Bahwa Sulaiman *Alaihissalam* melakukan hal itu sebagai bentuk siasat untuk menampakkan yang haq dan yang benar (jujur). Ketika wanita tua mengakui hal itu beliau mengamalkan pengakuannya meskipun telah diputuskan hukumnya sebagaimana jika orang yang dimenangkan dalam perkara mengakui bahwa kebenaran ada pada pihak lawannya.

Perkataannya, "Maka berkatalah wanita yang lebih muda, "Jangan (dipotong), semoga Allah merahmatimu, ia adalah anaknya." Para ulama mengatakan, dianjurkan dalam ungkapan semacam ini untuk ditambah dengan kata 'dan', sehingga diucapkan, "Jangan dipotong, dan semoga Allah merahmatimu."

Perkataannya, "Aku tak pernah mendengar kata *sikkin* (pisau) sebelum hari itu, kami dahulunya memakai kata *mudyah* (belati)." Dinamakan *mudyah* karena alat ini memutus kehidupan umur hewan. Sedangkan kata *sikkin* bisa untuk kata *mudzakkar* (laki-laki) atau *muannats* (wanita). Dikatakan pula *sikkiinah* karena ia dapat menenangkan gerakan hewan setelah disembelih.

(11) Bab Anjuran Bagi Hakim Untuk Menyelesaikan
Perkara Dua Orang yang Bersengketa

٤٤٧٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ حِجْرَةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَغِ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

4472. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih berkata, beginilah Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia menyebutkan banyak hadits di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang lelaki membeli sebidang tanah dari lelaki lain. Tiba-tiba lelaki yang membeli tanah itu menemukan sepundi emas di dalam tanahnya. Berkatalah lelaki yang

membeli tanah itu kepadanya, "Ambillah emasmu ini dariku, karena aku hanya membeli tanah darimu dan aku tidak membeli emas darimu." Lelaki yang menjual tanah menjawab, "Sesungguhnya aku telah menjual tanah beserta isinya kepadamu." Mereka berdua lalu meminta keputusan kepada orang lain. Orang yang dimintai memutuskan perkara itu bertanya, "Apakah kalian berdua mempunyai anak?" Salah seorang menjawab, "Aku mempunyai seorang anak lelaki." Dan yang lain menjawab juga, "Aku mempunyai seorang anak perempuan." Lalu ia berkata, "Kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan. Kemudian nafkahkanlah dari emas itu untuk kebutuhan kamu berdua serta bersedekahlah!"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ahaditsul Anbiyaa'* Bab: 54 (nomor 3472). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14715).

- **Tafsir hadits: 4472**

Dalam bab ini disebutkan hadits seorang laki-laki yang menjual tanah, lalu sang pembeli mendapati emas dalam lahan tersebut. Kedua lelaki tersebut bersengketa, lalu pihak ketiga menyelesaikan perkara keduanya dengan menikahkan putra puteri dari dua laki-laki tersebut, lalu emas tadi untuk nafkah pasangan baru ini dan untuk bersedekah.

Dalam hadits ini mengandung keutamaan dalam mendamaikan pihak yang bersengketa, dan seorang hakim dianjurkan untuk menyelesaikan persengketaan dua pihak sebagaimana hal ini juga dianjurkan bagi yang lain.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ "Seorang lelaki membeli sebidang tanah dari lelaki lain"

Kata العَقَارُ artinya akar asal dari sesuatu. Dalam bahasa arab disebutkan, عَقْرُ الدَّارِ (bagian tengah rumah).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ

"Lelaki yang menjual tanah menjawab, "Sesungguhnya aku telah menjual tanah beserta isinya kepadamu."

Begitulah yang tercantum dalam banyak naskah, yaitu kata شَرَى (menjual) dan pada sebagian naskah disebutkan اشْتَرَى (membeli). Para ulama berkata, kata yang pertama (menjual) lebih tepat. Kata ini juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ

"...Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah..." (QS. Yusuf: 20).


Oleh karena itu disebutkan dalam hadits, "Lelaki yang menjual tanah menjawab, 'Sesungguhnya aku telah menjual tanah beserta isinya kepadamu.'" Wallahu A'lam.



Syarah
Shahih Muslim

كتاب اللقطة

**KITAB LUQATHAH
(BARANG TEMUAN)**



(1) Bab Mengetahui Wadah dan Tali Pengikat Barang Temuan, Serta Hukum Kambing dan Unta yang Hilang

٤٤٧٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذُّبِّ قَالَ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا

4473. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku membaca di hadapan Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Yazid budak Al-Munba'its dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwasanya dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi untuk bertanya tentang barang temuan. Rasulullah bersabda, "Kenalilah wadah dan talinya, lalu umumkanlah setahun, jika pemiliknya datang, maka berikanlah. Kalau tidak, maka terserah kepadamu." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau temuan itu berupa kambing?" Rasulullah bersabda, "Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala." Orang itu kembali bertanya, "Bagaimana jika temuan itu berupa unta?" Rasulullah bersabda, "Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa wadah air dan sepatunya sendiri." Ia dapat datang ke tempat air dan memakan pepohonan sampai ditemukan oleh pemiliknya." Yahya berkata, "Aku kira diriku membacanya dengan 'wadahnya.'"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Ilmu, Bab: Al-Ghadhab Fii Al-Mau'izhah Wa Ta'liim Idzaa Ra'a Maa Yakrah* (nomor 91), *Kitab: Al-Musaqah, Bab: Syurb An-Aaas wa Saqyid Dawaab Min Al-Anhaar* (nomor 2372), *Kitab: Al-Luqathah, Bab: Dhallah Al-Ibil* (nomor 2427), *Bab: Idzaa Lam Yuujad Shaahib Al-Luqathah Ba'da Sanah Fa Hiya Li Man Wajadaha* (nomor 2429), *Bab: Idzaa Jaa'a Shaahib Al-Luqathah Ba'da Sanah Raddahaa 'Alaihi Li Annahaa Wadi'ah 'Indahu* (nomor 2436), *Bab Man 'Arrafa Al-Luqathah wa Lam Yadfa'haa Ilaa As-Sulthan* (nomor 2438), *Kitab: Ath-Thalaq Bab: Hukmu Al-Mafquud Fii Ahlihi wa Maalih* (nomor 5292). *Kitab: Al-Adab Bab: Maa Yajuuzu Min Al-Ghadhab wa Asy-Syiddah Li Amrillah Ta'ala, wa Qaulihi Ta'ala, 'Wa Jaahidil Kuffara wal Munaafiqiina Waghluzh 'Alaihim'* (nomor 6112).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Luqathah Bab: At-Ta'riif Bi Al-Luqathah* (nomor 1704, 1705, 1707, 1708).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Ahkam Bab Maa Jaa'a Fii Al-Luqathah wa Dhallah Al-Ibil wa Al-Ghanam* (nomor 1372).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Luqathah Bab Dhallah Al-Ibil wa Al-Baqar wa Al-Ghanam* (nomor 2504), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3763).

٤٤٧٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وَ
 قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا
 سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً
 ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفَقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ
 أَوْ لِلذُّبِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْتَنَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ
 مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حَدَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

4474. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami,- Ibnu Hujr berkata: Isma'il -Ibnu Ja'far- telah mengabarkan kepada kami, sedang kedua perawi lainnya berkata, Ismail -Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Yazid budak Al-Munba'its dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa telah datang seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang barang temuan, beliau bersabda, "Umumkanlah selama satu tahun, lalu kenalilah talinya dan wadahnya lalu rawatlah ia. Jika datang sang pemilik memintanya, maka serahkanlah barang itu padanya. "Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah! bagaimana dengan kambing yang tersesat?" beliau menjawab, "Pungutlah ia, karena ia menjadi milikmu atau saudaramu atau (dimangsa) serigala." Orang itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah! bagaimana dengan unta yang tersesat?" maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam murka hingga memerah rona wajahnya -atau berkata hingga memerah mukanya- lalu bersabda, "Apa urusanmu dengan unta itu? biarkan unta tersebut karena sesungguhnya ia mempunyai alas kaki dan tempat (kantong) minumannya, ia bisa makan dedaunan dan minum hingga pemiliknya menemukannya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4473.

٤٤٧٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ قَالَ وَقَالَ عَمْرُو فِي الْحَدِيثِ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفَقْهَا

4475. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Amr bin Al-Harits dan yang selain mereka telah mengabarkan kepadaku, bahwa Rabi'ah bin Abi Abdurrahman telah memberitahukan kepada mereka, dengan sanad yang sama dari hadits Malik, hanya saja ada sedikit tambahan; dia berkata, "Telah datang seorang laki-laki mengha-

dap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang aku bersama beliau, dia bertanya tentang barang temuan?" beliau menjawab, dengan seperti hadits Amr, "Apabila tidak datang pemiliknya maka rawatlah ia."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4473.

٤٤٧٦. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبِئِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاخْمَارًا وَجْهَهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ

4476. Ahmad bin Utsman bin Hakim Al-Audi telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -yaitu putra Bilal- telah memberitahukan kepadaku, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Yazid budak Al-Munba'its, dia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, "Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu dia sebutkan seperti hadits Ismail bin Ja'far, hanya saja dia berkata, "Lalu pemerahlah wajah dan dahi beliau lalu marah," dan ada tambahan setelah sabdanya, "Lalu umumkanlah setahun! jika pemiliknya tidak datang maka barang temuan itu tak ubahnya barang titipan yang ada padamu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4473.

٤٤٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبِئِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ
وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ
وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدَّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ
ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ
الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا
فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ

4477. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -yaitu putra Bilal- telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid budak Al-Munba'its bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid Al-Juhani shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang barang temuan emas atau perak?" beliau menjawab, "Kenalilah talinya dan wadahnya! Kemudian umumkanlah selama satu tahun! Bila tidak ada yang mengenalinya maka rawatlah ia dan jadikan seolah barang titipan padamu. "Jika suatu ketika datang sang pemilik memintanya, maka serahkanlah barang itu padanya!" Lalu dia bertanya kepada beliau tentang unta yang hilang? beliau menjawab, "Apa urusanmu dengan unta itu. Biarkan ia, karena sesungguhnya unta itu memiliki alas kaki dan kantong tempat minumannya. Ia bisa mencari minum dan makan dedaunan hingga pemiliknya menemukannya. Lalu orang itu bertanya tentang kambing yang hilang? beliau menjawab, "Pungutlah (setelah diumumkan setahun) karena ia adalah untukmu atau untuk saudaramu atau dimangsa serigala".

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4473.

٤٤٧٨. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا جَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ
سَلَمَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِيُّ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ زَادَ رَبِيعَةُ فَعَضِبَ حَتَّى

احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَإِنْ جَاءَ
صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ
لَكَ

4478. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Habban bin Hilal telah mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah Ar-Raiy bin Abi Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, dari Yazid bin Al-Munba'its dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwasanya telah datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang unta yang hilang. Rabi'ah menambahkan, "Beliau marah hingga merah mukanya" kemudian mengisahkan hadits seperti hadits mereka. dia menambahkan, "Jika datang pemiliknya, lalu ia tahu tali pengikat, jumlah, dan wadahnya, maka berikan (serahkan)lah. jika tidak maka barang temuan itu untukmu".

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4473.

٤٤٧٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا
وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلِّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ

4479. Abu Ath-Thahir Ahmad bin'Amr bin Sarh telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman telah memberitahukan kepadaku, dari Abi An-Nadhr dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang barang temuan' beliau menjawab, "Umumkanlah setahun! jika tidak ada yang mengambilnya, maka kenalilah tali pengikat dan wadahnya serta semua cirinya. jika datang pemiliknya maka serahkanlah padanya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Luqathah, Bab: At-Ta'riif Bi Al-Luqathah* (nomor 1706).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam Bab Ma Jaa'a Fii Al-Luqathah wa Dhallah Al-Ibil wa Al-Ghanam* (nomor 1373).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkam Bab Al-Luqathah* (nomor 2507) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3748).

٤٤٨٠. وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ
بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَأَدَّهَا وَإِلَّا
فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا

4480. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan hadits ini kepadaku, Abu Bakar Al-Hanafi telah mengabarkan kepada kami, Adh-Dhahhak telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, beliau bersabda di dalam hadits, "Jika dia mengaku pemiliknya maka serahkanlah, jika tidak maka kenalilah tali pengikatnya dan wadahnya serta jumlahnya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4479.

٤٤٨١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَرَزِيدُ
بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ غَارِزِينَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالَ
لِي دَعُهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِّي أَعْرِفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ
قَالَ فَأَيَّتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَرَائِنَا قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ
فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا
فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةٌ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 عَرَفْتَهَا حَوْلًا قَالَ فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفْتَهَا
 حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفْتَهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا
 فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ
 صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ
 فَقَالَ لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ

4481. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami; (H) Abu Bakar bin Nafi' -dan la-fazh ini miliknya, telah memberitahukan kepadaku, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata, "Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah berkata, "Aku keluar bersama Zaid bin Shuhan dan Salman bin Rabi'ah Ghazin tiba-tiba aku mendapati cambuk lalu aku mengambilnya. kedua temanku berkata padaku, "Biarkan cambuk itu!" Aku berkilah, "Tidak, aku akan mengambilnya untuk ku umumkan. jika datang pemilik (maka serahkanlah) jika tidak maka aku akan memakainya." Dia berkata, "Aku acuhkan saran kedua temanku." Ketika kami pulang dari perang, aku ditakdirkan untuk berhaji, setelah itu aku datang berkunjung ke Madinah. Kemudian aku berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab, lalu aku ceritakan perkara cambuk kepadanya juga saran kedua temanku. Ubay bin Ka'ab berkata, "Aku pernah menemukan barang hilang berupa kantong kain berisi seratus dinar di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup. lalu aku mendatangi beliau dengan membawa kantong itu. beliau bersabda, "Umumkan selama setahun." Lalu aku mengumumkannya selama setahun akan tetapi tidak ada yang mengambilnya. setelah itu kembali aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda lagi, "Umumkan selama setahun." Lalu aku mengumumkannya selama setahun akan tetapi tidak ada yang mengambilnya. Setelah itu kembali aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda lagi, "Umumkan selama setahun." (Akhirnya dikali ke tiga) beliau bersabda, "Jagalah jumlahnya, tutup (tali pengikatnya) dan tempatnya. Bila datang pemiliknya (maka

serahkanlah) jika tidak maka gunakanlah!" Lalu aku menggunakannya. Kemudian aku menjumpainya di Makkah dan dia berkata, "Aku tidak tahu setelah tiga tahun atau satu tahun."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Luqathah*, Bab: *Idzaa Akhbarahu Rabbu Al-Luqathah Bi Al-'Alamah Dufi'a Ilaih* (nomor 2426) secara ringkas, Bab: *Hal Ya'khudzu Al-Luqathah wa Laa Yada'uhaa Tadhii'u Hatta La Ya'khudzuhaa Man La Yastahiqq* (nomor no,2437).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Luqathah*, Bab: *At-Ta'riif Bi Al-Luqathah* (nomor 1701, 1702, dan 1703).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Ma Jaa'a Fii Al-Luqathah wa Dhallah Al-Ibil wa Al-Ghanam* (nomor 1374).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkam Bab Al-Luqathah* (nomor 2506), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 28)

٤٤٨٢. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرِ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ عَرَفَهَا عَامًا وَاحِدًا

4482. *Abdurrahman bin Bisyr Al-'Abdi telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Salamah bin Kuhail telah mengabarkan kepadaku, atau dia memberitahukan kepada kaumnya sedang aku hadir di tengah-tengah mereka, dia berkata, "Aku mendengar Suwaid bin Ghafilah berkata, "Aku keluar bersama Zaid bin Shuhan dan Salman bin Rabi'ah, lalu aku mendapati cambuk." Dan dia pun mengisahkan hadits yang sama sampai kepada perkataannya, "Lalu aku pun memanfaatkannya." Syu'bah berkata, "Lalu aku mendengar perkataannya setelah sepuluh tahun kejadian, dia umumkan selama satu tahun."*

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4481.

٤٤٨٣. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْبَسَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا ثَلَاثَةٌ أَحْوَالٍ إِلَّا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْبَسَةَ وَحَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوَعَائِهَا وَوَكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِلَّا فَاسْتَمْتَعْ بِهَا

4483. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari A'masy; (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Sufyan; (H) dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah - yaitu ibnu Amr dari Zaid bin Abi Unaisah; (H) Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dengan sanad ini seperti hadits Syu'bah dan semua hadits mereka terdiri dari tiga keadaan kecuali Hammad bin Salamah karena di dalam haditsnya dia sebutkan, "Dua atau tiga tahun. sedang di dalam hadits Sufyan dan Zaid bin Abi Unaisah serta Hammad bin Salamah, "Bila datang seseorang mengabarkan kepadamu tentang jumlah, tutup dan tempatnya maka serahkanlah

barang itu padanya." Sufyan menambahkan pada riwayat Waki', "Jika tidak, maka ia seperti hartamu yang lain." Dan di dalam riwayat Ibnu Numair: "Atau kalau tidak gunakanlah barang itu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4481.

- **Tafsir hadits: 4473-4483.**

Kata اللُقْطَةُ dibaca *luqathah* demikianlah yang terkenal di kalangan jumbuh. Adapula yang menyatakan *luqthah*. Pendapat ketiga yaitu dengan memanjangkan *qaf*, *luqaathah*, sedang pendapat keempat dengan *laqath*.

Perkataannya, "Seorang lelaki datang kepada Nabi untuk bertanya tentang barang temuan. Rasulullah bersabda, "Kenalilah wadah dan talinya, lalu umumkanlah setahun, jika pemiliknya datang, maka berikanlah. Kalau tidak, maka terserah kepadamu." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau temuan itu berupa kambing?" Rasulullah bersabda, "Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala." Orang itu kembali bertanya, "Bagaimana jika temuan itu berupa unta?" Rasulullah bersabda, "Apa pedulimu terhadapnya? Ia (unta itu) sudah membawa wadah air dan sepatunya sendiri." Ia dapat datang ke tempat air dan memakan pepohonan sampai ditemukan oleh pemiliknya."

Dan riwayat kedua disebutkan, "Umumkanlah selama satu tahun, lalu kenalilah talinya dan wadahnya lalu rawatlah ia. jika datang sang pemilik memintanya, maka serahkanlah barang itu padanya."

Al-Azhari dan para ulama lainnya menyatakan, bahwa kata الضَّالَّةُ tidak dipakai kecuali untuk makhluk bernyawa, seperti perkataan, ضَلَّ الْبَعِيرُ وَالْإِنْسَانُ (manusia dan hewan hilang) dan lainnya. Bentuk pluralnya adalah *dhawal*. Adapun barang atau selain makhluk bernyawa maka disebut لُقْطَةٌ bukan ضَّالَّةٌ.

Al-Azhari dan para ulama lainnya mengatakan, "Dikatakan untuk *dhawwal harwami* dan *hawafi* bentuk tunggalnya adalah *hamiyah* dan *hafiyah*. Kata kerjanya *hamat* dan *hafat*, hal ini dikatakan pada binatang yang berjalan tanpa penggembala."

Dan Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا "Kenalilah wadah dan talinya" artinya kamu kenalkan agar kamu dapat membedakan kejujuran atau kebohongan orang yang mengaku barang itu juga agar tidak bercampur dengan hartanya dan samar.

Adapun kata *العِصَاصُ* adalah tempat (kantong) untuk perbekalan baik dari kulit maupun bukan. kata *العِصَاصُ* juga dikatakan untuk kulit yang berada pada ujung botol karena ia seperti penutup baginya. Adapun benda yang dimasukkan ke dalam mulut botol terbuat dari kayu, atau kulit, atau kumpulan kain maka itu disebut *shimam*. Adapun *الرِّكَاءُ* adalah tali yang dipakai untuk mengikat ujung botol.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَعَهَا سِقَاؤُهَا* "Ia (unta itu) sudah membawa wadah air" artinya unta itu dapat mencari sumber air dan minum satu hari hingga penuh kantong minumannya lalu cukup untuk bertahan sehari-hari. Sedangkan kata *حِذَاؤُهَا* (sepatu) itu adalah bagai pelampungnya yang membuat unta kuat berjalan dan mengarungi gurun pasir. Dalam hadits ini terdapat dalil atas dibolehkannya perkataan *rabbul maal*, *rabbul mata'* dan *rabbul maasyiyah* yang berarti manusia pemiliknya. Inilah pendapat yang benar yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Sedangkan sebagian para ulama memakruhkan penggabungan kata Rabb kepada sesuatu yang punya ruh, berbeda dengan harta, rumah dan lain-lain. Dan ini pendapat yang keliru berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hadits di atas [fa in jaa'a rabbuhaa, fa addihaa ilaihi hatta yalqahaa rabbuhaa] juga dalam hadits Umar *Radhiyallahu Anhu* "Wa idkhalu rabbi ash-shariimah wa al-ghaniimah." Dan masih banyak contoh lainnya, *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً* "Kemudian umumkan selama setahun" artinya jika kamu mengambilnya (mengamankannya) maka umumkanlah selama satu tahun. Mengenai hukum mengambilnya apakah wajib atau Sunnah? Maka banyak pendapat di dalamnya. Ringkasnya apa yang disebutkan oleh sahabat kami yaitu tiga pendapat:

1. Yang paling benar menurut mereka bahwa hal itu dianjurkan dan tidak wajib.
2. Wajib.
3. Jika barang temuan itu berada di tempat yang aman bila dibiarkan maka dianjurkan untuk diambil, jika tidak maka wajib mengambilnya.

Mengenai pengumuman selama setahun, maka kaum muslimin telah berijma' atas wajibnya hukum ini jika barang temuan itu tidak remeh atau yang dianggap remeh dan tidak ingin mengembalikannya

pada yang punya bahkan ingin memilikinya, maka barang ini harus diumumkan selama setahun dengan *ijma'*. Adapun bila ia tidak ingin memilikinya bahkan ingin mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dalam kasus yang demikian terdapat dua pendapat dalam mazhab *syafi'i*, yaitu:

1. Tidak harus, bahkan bila datang pemiliknya, lalu mengklaimnya maka serahkan padanya dan jika tidak terus disimpan.
2. Harus diumumkan agar pemiliknya tidak kehilangan, karena pemiliknya tidak tahu ke mana harus mencarinya, maka wajib diumumkan. Adapun sesuatu yang tidak terlalu berharga, maka wajib diumumkan selama kira-kira pemilik yang kehilangan barang tersebut tidak mencarinya sesudah masa itu.

Para sahabat kami mengatakan, "Pengumuman itu dengan membawa ke tempat di temukannya barang tersebut, dan ke pasar, juga di pintu-pintu masjid serta tempat perkumpulan-perkumpulan manusia dengan berkata, 'Siapa yang kehilangan sesuatu?' 'Siapa yang kehilangan hewan?' 'Siapa yang kehilangan uang?' Dan sebagainya. Kalimat itu diulang-ulang sesuai kebiasaan." Kalangan *Syafi'iyah* mengatakan, "Pertama-tama diumumkan setiap hari, lalu setiap minggu, kemudian lebih lama lagi." *Wallahu A'lam*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا

"Jika suatu hari nanti si pemilik datang mencarinya, jika tidak maka jadikan sebagai barang titipan yang ada padamu" artinya jika suatu hari nanti si pemilik datang mencarinya maka berikanlah padanya, jika tidak ada yang datang maka kamu boleh memilikinya.

Para sahabat kami mengatakan, "Apabila diumumkan, lalu datang pemiliknya di masa pengumuman tersebut atau sesudah selesai masa pengumuman dan sebelum diambil alih kepemilikan barang temuan oleh orang yang menemukan. Kemudian orang yang mengklaim sebagai pemiliknya dapat memastikan kalau itu betul-betul barangnya, maka ia berhak mengambil barangnya dengan tambahan yang melekat pada barangnya ataupun tambahan yang terpisah. Tambahan yang melekat seperti lemak (gajih karena gemuk) pada hewan dan kepandaian dan lain-lain. Sedang tambahan yang terpisah seperti anak, susu, wol, pembelian budak dan sebagainya."

Adapun jika ada orang yang mengaku barang tersebut tetapi tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka jika pemungut barang tidak mempercayainya dia tidak boleh menyerahkan barang tersebut. Namun bila si pemungut percaya maka boleh baginya untuk menyerahkan barang temuannya tanpa meminta keterangan bukti. Semua hukum ini berlaku sebelum si pemungut mengambil alih kepemilikannya. Sedangkan apabila si penemu telah mengumumkan barang temuannya selama satu tahun, lalu pemiliknya tidak datang, maka si penemu punya dua pilihan; dia dapat meneruskan penjagaan barang tersebut untuk pemiliknya atau dia mengambil alih kepemilikannya, baik dia itu orang kaya ataupun orang miskin. Kemudian apabila si penemu ingin mengambil alih kepemilikan barang tersebut kapan dibolehdkan? Para sahabat kami memiliki beberapa pendapat:

- Pertama, yang paling tepat adalah tidak memilikinya hingga melafazhkan kepemilikan dengan mengatakan akulah pemilik barang ini atau aku ambil alih kepemilikan barang ini.
- Kedua, tidak beralih kepemilikannya kecuali menguasainya seperti dengan menjualnya dan sebagainya.
- Ketiga, cukup dengan niat untuk memilikinya tanpa harus melafazhkannya.
- Keempat, memilikinya langsung setelah berakhirnya waktu satu tahun. Jika si penemu telah mengambil alih kepemilikan barang dan pemiliknya tidak datang untuk mengambilnya maka hal ini sah-sah saja, bahkan barang itu masuk dalam penghasilan dari usahanya dan tidak akan dituntut nantinya di akhirat. Apabila pemiliknya datang setelah si penemu mengambil alih kepemilikannya maka si pemilik awal boleh mengambil barangnya dan tambahan yang melekat padanya tanpa tambahan yang terpisah dari barangnya. Apabila barang tersebut rusak setelah diambil alih kepemilikannya maka si penemu harus menggantinya, ini adalah pendapat para sahabat kami dan jumbuh ulama, sedang Dawud berkata, "Tidak harus menggantinya." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

فَصَالَةَ الْغَنَمِ ، قَالَ : لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذُّبِّ

"Bagaimana kalau temuan itu berupa kambing?" Rasulullah bersabda, "Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala"

Maksudnya, ada izin untuk mengambilnya, berbeda dengan unta. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membedakan antara dua binatang ini dan menjelaskan perbedaannya. Unta tidak butuh penjagaan karena kemandirian perlengkapannya yang ada padanya; alas kaki dan tempat (kantong) minumannya, ia bisa minum dari genangan air dan memakan dedaunan serta membela diri dari serigala atau binatang buas yang kecil lainnya. Sedangkan kambing berbeda dengan unta, anda boleh mengambilnya atau pemiliknya sendiri; atau orang yang kebetulan lewat di jalannya, atau serigala, maka dari itu dibolehkan mengambil (memungut) kambing, tetapi tidak untuk unta. Kemudian apabila seseorang mengambilnya, lalu mengumumkannya selama setahun dan memberinya makan. Setelah itu jika pemiliknya datang, maka ia harus membayar ganti rugi (ongkos perawatan) menurut madzhab Syafi'iyah dan Abu Hanifah *Radhiyallahu Anhu*. Imam Malik berkata, "Tidak harus mengganti, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebut ganti rugi di sini." Sedangkan para sahabat kami berhujjah dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam riwayat lain "Jika datang pemiliknya dan si penemu mengembalikan barang itu padanya" mereka menjawab tentang dalil yang dipakai oleh Malik yaitu dalam riwayat hadits tersebut tidak dicantumkan ganti rugi tetapi tidak juga menafikannya, dan wajibnya ganti rugi diketahui melalui dalil lainnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

عَرَّفَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِصَابُهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا

"Umumkanlah selama satu tahun, lalu kenalilah talinya dan wadahnya lalu rawatlah ia."

Riwayat ini dapat membingungkan karena pengenalan tali pengikat dan wadahnya perintahnya sesudah pengumuman selama satu tahun. Sedangkan riwayat yang lain dengan jelas menyebutkan pengenalan barang dulu baru diumumkan. Jawaban dari persoalan ini bahwa pengenalan yang ini lain lagi, jadi perintah pengenalan itu dua kali; pengenalan pertama ketika baru menemukan barang tersebut hingga mengetahui kebenaran orang yang datang mengaku sebagai pemiliknya, dan agar tidak rancu dan bercampur aduk masalahnya. Apabila telah diumumkan setahun, lalu si penemu ingin memilikinya dianjurkan baginya untuk mengenali lagi dengan pengenalan yang jeli sempurna untuk mengetahui kadarnya dan sifatnya, lalu dikembalikan

pada pemiliknya jika datang hendak mengambilnya setelah kepemilikannya dan kerusakannya. Dan makna dari rawatlah ia yaitu kamu miliki barang itu kemudian manfaatkanlah untuk dirimu.

Perkataannya,

فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ أَوْ احْمَرَ وَجْهَهُ
ثُمَّ قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟

"Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam murka hingga memerah rona wajahnya -atau berkata hingga memerah mukanya- lalu bersabda, "Apa urusanmu dengan unta itu?"

Kata الرَّوْحَنَةُ boleh dibaca *Al-Wajnah*, *Al-Wujnah* dan *Al-Wijnah*, ada pula cara membaca yang keempat, yaitu *ujnah* yang artinya daging yang menonjol pada dua pipi. Dikatakan dalam bahasa arab, رَجُلٌ مُرَجِنٌ وَرَجَلٌ وَرَجْنٌ artinya besar tulang pipinya, bentuk pluralnya adalah رُجْنَاتٌ.

Dalam hadits ini terkandung fatwa dan hukum dalam keadaan marah itu berlaku (sah), akan tetapi keadaan itu makruh bagi kita tetapi tidak bagi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sebab, kekhawatiran dari keluarnya fatwa atau putusan hukum saat marah (seperti tidak cermat atau obyektif) tidak terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagaimana itu terjadi bagi kita. Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِيءْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ

"Lalu umumkanlah setahun! jika pemiliknya tidak datang maka barang temuan itu tak ubahnya barang titipan yang ada padamu"

Dan pada riwayat yang lain disebutkan, "Umumkanlah selama satu tahun, lalu rawatlah ia dan jadikan sebagai titipan padamu. Jika suatu ketika datang sang pemilik memintanya, maka serahkanlah barang itu padanya!"

Maksudnya, barang tersebut jadi amanah di sisimu setelah setahun selama engkau belum mengambil alih kepemilikannya. Bila terjadi kerusakan tanpa adanya kecerobohan, maka tidak ada ganti rugi atasmu. Bukan berarti di sini ada pelarangan dalam kepemilikannya, tetapi boleh memilikinya berdasarkan beberapa hadits yang jelas dan telah kami sebutkan, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kemudian ia merawatnya, lalu manfaatkanlah" beliau Shallallahu Alaihi wa

Sallam mengisyaratkan pada riwayat kedua dengan sabdanya, "Bila tidak ada yang mengenalinya maka rawatlah ia dan jadikan seolah barang titipan padamu" artinya kepemilikan orang yang pertama tidak putus, bahkan kapan saja datang pemiliknya untuk mengambilnya maka si penemu mengembalikannya jika barang tersebut masih ada, bila tidak maka si penemu menggantinya. Dan inilah makna Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jika suatu ketika datang sang pemilik memintanya, maka serahkanlah barang itu padanya!" artinya hak kepemilikan barangnya tidak terputus seluruhnya.

Al-Qadhi dan yang lainnya menukilkan adanya *ijma'* kaum muslimin berkenaan apabila datang pemiliknya setelah kepemilikan diambil alih oleh si penemu maka si pemilik awal menggantinya, kecuali Dawud yang berpendapat tidak menggantinya. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبَهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطَهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ
لَكَ

"Jika datang pemiliknya, lalu ia tahu tali pengikat, jumlah dan wadah maka berikan (serahkan)lah. jika tidak maka barang temuan itu untukmu."

Dalam hadits ini terdapat dalil bagi Imam Malik dan yang lainnya dari mereka yang berpendapat apabila datang orang yang dapat menyebutkan sifatnya maka wajib diserahkan barang tersebut padanya tanpa bukti, sedangkan para sahabat kami mengatakan bahwa tidak wajib menyerahkan barang tersebut kecuali dengan bukti. Pendapat ini di dukung oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Mereka memahami hadits ini bahwa yang dimaksud adalah jika mempercayainya boleh bagi si penemu untuk menyerahkan barangnya akan tetapi tidak wajib, perintah menyerahkan barang hanya berdasarkan kepercayaan di sini adalah bukan wajib. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam riwayat-riwayat seperti hadits riwayat Zaid bin Khalid *Radhiyallahu Anhu*, "Umumkan selama setahun" atau hadits riwayat Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Memerintahkan pengumuman selama tiga tahun" dalam riwayat lain "Satu tahun", dalam riwayat lain bahwa perawi ragu sehingga berkata "Aku tidak tahu beliau berkata satu tahun atau tiga tahun." Dalam riwayat lain pula di-

sebutkan "*Dua atau tiga tahun.*" Al-Qadhi Iyadh berkata, Pendapat mengenai penggabungan riwayat-riwayat ini ada dua:

- Pertama, dengan membuang keraguan dan tambahan sehingga yang dimaksud menjadi satu tahun pada riwayat yang ragu, dan tambahan ditolak karena menyelisihi hadits-hadits yang lainnya.
- Kedua, bahwa hal ini mencakup dua perkara; riwayat Zaid *Radhiyallahu Anhu* tentang pengumuman setahun ditujukan kepada batas (standart) minimum dari waktu yang mencukupi, sedang riwayat Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu* soal pengumuman tiga tahun ditujukan bagi orang yang *wara'* (menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dan punya keutamaan yang lebih). Beliau melanjutkan komentarnya, "Dan para ulama sepakat bahwa pengumuman selama satu tahun itu cukup dan tidak seorang pun dari mereka mensyaratkan pengumuman selama tiga tahun kecuali apa yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* yang bisa jadi riwayat tersebut tidak benar dan perlu dipertanyakan keabsahannya."

(2) Bab Tentang Barang Temuan Orang yang Berhaji

٤٤٨٤. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ

4484. Abu Ath-Thahir dan Yunus bin Abdil A'la telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amr Bin Al-Harits telah mengabarkan kepada kami, dari Bukair bin Abdillah bin Al-Asyaj dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi bahwasanya "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk memungut barang temuan orang yang berhaji."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Luqathah*, Bab: *At-Ta'riif Bi Al-Luqathah* (nomor 1719), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9705).

٤٤٨٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعْرِفْهَا

4485. Abu Ath-Thahir dan Yunus bin Abdil A'la telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Bakar bin Sawadah dari Abi Salim Al-Jaisyani dari Zaid bin Khalid Al-Juhani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Barangsiapa menyimpan barang temuan maka dia adalah orang yang sesat selama ia tidak mengumumkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3752).

- **Tafsir hadits: 4484-4485**

Perkataannya, نَهَى عَنْ لِقْطَةِ الْحَاجِّ "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk memungut barang temuan orang yang berhaji" artinya memungut untuk memilikinya, adapun memungut barang temuan untuk sekedar menjaganya maka tidak dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjelaskan hal ini dalam sabdanya di hadits yang lain, "Tidak dihalalkan barang punggutannya kecuali bagi pencari barang hilang." Dan masalah ini telah kami terangkan dengan jelas pada bagian akhir dari kitab haji.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعْرِفْهَا

"Barangsiapa menyimpan barang temuan maka dia adalah orang yang sesat selama ia tidak mengumumkannya."

Ini adalah dalil bagi madzhab yang terpilih bahwasanya pengu-muman barang temuan itu adalah suatu keharusan yang mutlak, baik dengan keinginan memilikinya dari si penemu ataupun menyimpan untuk dikembalikan pada pemiliknya, inilah pendapat yang benar dari beberapa perbedaan pendapat yang kami telah terangkan. Dan boleh jadi yang dimaksud dengan barang temuan di sini adalah unta dan yang sejenis dari barang yang tidak boleh dipungut untuk dimiliki tetapi boleh dipungut untuk dijaga bagi pemiliknya. Dengan demikian makna hadits adalah barangsiapa menyimpan barang temuan maka dia adalah orang yang sesat selama ia tidak mengumumkannya sama sekali dan tidak mengambil alih kepemilikannya. Dan maksud daripada orang yang sesat adalah yang menyelisihii garis kebenaran. Di da-

lam pengambil-alihan ini menunjukkan bahwa pemungutan barang temuan dan pengambil alihan kepemilikan tidak butuh pada putusan hakim ataupun izin penguasa dan ini perkara yang disepakati. Dalam hadits-hadits tersebut juga tidak ada pembedaan antara orang yang kaya dengan yang miskin. Inilah madzhab kami dan madzhab jumhur Ulama. *Wallahu A'lam.*

(3) Bab Larangan Memeras Susu Hewan Ternak Tanpa Seizin Pemiliknnya

٤٤٨٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعَمَتَهُمْ فَلَا يَخْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

4486. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku telah bacakan di hadapan Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seseorang dari kalian memerah susu hewan ternak orang lain kecuali dengan seizinnya. Maukah salah seorang dari kalian bila kamar pribadinya dimasuki lalu dipindahkan makanannya kemudian dipecahkan lemarinya? Sesungguhnya kantong-kantong susu binatang ternak merekalah yang menyimpan makanan bagi mereka, maka janganlah seseorang memerah susu ternak orang lain, kecuali dengan izin pemiliknya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Luqathah Bab: La Tuhtalab Masyiyah Ahadin Bighairi Idznih* (nomor 2435).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fi Man Qaala : La Yuhlab* (nomor 2623) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8356).

٤٤٨٧. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
 ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا
 ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ
 وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
 إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى كُلُّ
 هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ
 حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَيُنْتَقَلُ إِلَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
 فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهُ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ

4487. Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan hadits ini kepada kami, semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad. (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan hadits ini kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, keduanya dari Ubaidillah. (H) Abu Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami. (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il yaitu Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami semuanya dari Ayyub. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Isma'il bin Umayyah. (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar dari Ayyub dan Ibnu Juraij dari Musa. Semuanya dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits Malik. Hanya saja di dalam hadits mereka semua terdapat kalimat "Maka dibuang" kecuali Al-Laits bin Sa'ad karena di dalam haditsnya termaktub "Maka makanannya dipindahkan" seperti riwayat Malik.

- Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Qutaibah dan Muhammad bin Rumh ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat Bab: An-Nahyu An Yushiiba Minhaa Syai'an Illa Bi Idzni Shaahibihaa* (nomor 2302), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8300)
2. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadits riwayat Ibnu Numair, hadits riwayat Abi Ar-Rabi', hadits riwayat Zuhair bin Harb, hadits riwayat Ibnu Abi Umar, dan hadits riwayat Muhammad bin Rafi' ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7502, 7565, 7993, 8074, 8495).

• **Tafsir hadits: 4486-4487.**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Janganlah seseorang dari kalian memerah susu hewan ternak orang lain kecuali dengan seizinnya. Maukah salah seorang dari kalian bila kamar pribadinya dimasuki lalu dipindahkan makanannya kemudian dipecahkan lemarinya? Sesungguhnya kantong-kantong susu binatang ternak merekalah yang menyimpan makanan bagi mereka, maka janganlah seseorang memerah susu ternak orang lain, kecuali dengan izin pemiliknya" dalam riwayat lain disebutkan "dibuang" sebagai pengganti "dipindahkan".

Kata *المشربة* yang dapat dibaca *Al-masyrabah* atau *al-musyrabah* artinya kamar tempat penyimpanan makanan dan lain-lain.

Makna hadits adalah sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerupakan susu yang ada dalam kantong susu binatang ternak dengan makanan yang terjaga dan ada dalam lemari yang tidak boleh diambil tanpa seizin pemiliknya. Dalam hadits ini terdapat banyak faidah, di antaranya:

1. Diharamkannya mengambil harta seseorang tanpa seizinnya
2. Diharamkan memakannya dan penggunaannya
3. Tidak adanya perbedaan antara susu dengan harta lainnya.
4. Antara orang yang butuh dengan yang tidak butuh kecuali orang yang terpaksa dimana ia tidak mendapati apa yang dapat menutupi kebutuhannya biarpun bangkai kecuali makanan orang lain, lalu ia memakan makanan orang lain karena darurat dan wajib baginya mengganti untuk pemiliknya menurut madzhab kami dan jumhur.

Beberapa salaf dan kalangan pakar hadits berpendapat, bahwa tidak harus mengganti. Dan ini pendapat yang lemah. Apabila orang yang terpaksa tersebut punya dua pilihan; bangkai dan makanan orang

lain, maka para ulama berbeda pendapat dengan perbedaan yang sudah terkenal soal manakah yang harus dia pilih, sedang madzhab kami yang terpilih adalah memakan bangkai.

Adapun orang yang tidak dalam keadaan terpaksa, jika ia mempunyai hubungan yang akrab dengan pemilik susu atau barang yang lainnya sehingga dia tahu atau mengira apabila ia memakan dari haknya tanpa izin darinya maka pemiliknya tidak marah maka dia boleh memakannya tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini telah kami jelaskan berulang-ulang.

Sedangkan mengenai minumannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar saat keduanya dalam perjalanan hijrah menuju Madinah minum dari susu kambing milik penggembala telah kami kemukakan keterangannya yaitu kemungkinan keduanya meminum karena kepercayaan terhadap pemiliknya, karena keduanya mengenal pemiliknya. Atau pemiliknya memberi izin kepada si penggembala untuk memberi susu kepada siapa saja yang melewati mereka, atau karena adat kebiasaan mereka membolehkan hal itu, atau karena itu bagian dari harta perang yang tidak aman. *Wallahu A'lam.*

Faidah lain dari hadits di atas adalah:

- Penetapan qiyas (analogi) dan perumpamaan dalam masalah-masalah.
- Penamaan susu dengan makanan, maka orang yang bersumpah untuk tidak makan termasuk di dalamnya adalah susu, kecuali dengan niat yang membedakan.
- Tidak sahnya penjualan susu kambing yang sudah diperah dengan susu kambing yang belum di perah, inilah pendapat Imam Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama, sedangkan Al-Auza'i membolehkannya. *Wallahu A'lam.*

(4) Bab Menjamu Tamu dan Sebagainya

٤٤٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَأَبْصَرْتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُمْ

4488. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abi Syuraih Al-Adawi bahwasanya dia berkata, "Kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya dengan hadiahnya." Para sahabat bertanya: "Apakah hadiahnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Siang dan malam harinya. Perjamuan tamu itu tiga hari, apa yang lebih dari itu maka hukumnya merupakan sedekah bagi tamu." Dan beliau bersabda pula, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Al-Iman, Bab: Al-Hatstsu 'Ala Ikram Al-Jaar wa Adh-Dhaiif wa Luzuumu Ash-Shamti Illa 'An Al-Khair wa Kaunu Dzaalika Kullih Min Al-Iman.* (nomor 174)

٤٤٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ
 بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ وَجَائِزَتُهُ
 يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْتِمَهُ قَالُوا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْتِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ

4489. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala' telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Syuraih Al-Khuza'i berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perjamuan tamu itu tiga hari, dan hadiahnya itu sehari semalam. Tidak boleh seorang muslim tinggal di tempat saudaranya hingga membuat ia (tuan rumah) berdosa." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana tamu bisa membuat berdosa penyambutnya?" Beliau menjawab, "Tamu itu tinggal disana hingga tak tersisa apapun untuk dihidangkan padanya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: Al-Iman, Bab: Al-Hatstsu 'Alaa Ikram Al-Jaar wa Adh-Dhaiif wa Luzuumu Ash-Shamti Illa 'An Al-Khairi wa Kaunu Dzaalika Kullih Min Al-Iman. (nomor 174)

٤٤٩٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَغْنِي الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيَّ
 يَقُولُ سَمِعْتُ أَدْنَائِي وَبَصُرَ عَيْنِي وَوَعَاةَ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ وَلَا
 يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْتِمَهُ بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ
 وَكِيعٍ

4490. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar yakni Al-Hanafi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Ha-

mid bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Sa'id Al-Maqburi telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya dia mendengar Abu Syuraih Al-Khuza'i berkata, "Kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat serta hatiku memahami saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbicara tentang hal tersebut lalu dia ceritakan seperti hadits Laits. Dia sebutkan di dalamnya: "Dan tidak boleh bagi seorang dari kalian untuk tinggal di tempat saudaranya hingga membuatnya berdosa", serupa dengan hadits riwayat Waki'.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Al-Iman*, Bab: *Al-Hatstsu 'Ala Ikram Al-Jaar wa Adh-Dhaiif wa Luzuumu Ash-Shamti Illa 'An Al-Khairi wa Kaunu Dzaalika Kullih Min Al-Iman*. (nomor 174)

٤٤٩١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ
قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى
فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمْرُوا لَكُمْ
بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ
الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ

4491. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al-Khair dari Uqbah bin Amir bahwa dia berkata, "Kami bertanya: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami singgah di suatu kaum. Akan tetapi kaum itu tidak menjamu kami, bagaimana pendapatmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab terhadap pertanyaan kami: "Jika kalian singgah di suatu kaum lalu mereka menjamu dengan sesuatu yang layak untuk tamu maka terimalah! Namun jika mereka tidak melakukannya maka mintalah dari mereka hak yang pantas untuk tamu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam kitab: *Al-Mazhalim Bab: Qishaash Al-Mazhluum Idzaa Wajada Maala Zhaalimin* (nomor 2461), *Kitab: Al-Adab, Bab: Ikram Adh-Dhaif wa Khidmatuhu Iyyahu Binafsih* (nomor 6137).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Ath'imah Bab: Ma Jaa'a Fii Adh-Dhiyafah* (nomor 3752).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: As-Siyar Bab: Maa Yahillu Min Amwaa Ahli Adz-Dzimmah* (nomor 1589).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Adab Bab: Haqqu Adh-Dhaif* (nomor 3767) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9954).

• **Tafsir hadits: 4488-4491**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya dengan hadiahnya.*" Para sahabat bertanya, "*Apakah hadiahnya, wahai Rasulullah?*" Beliau menjawab, "*Siang dan malam harinya. Perjamuan tamu itu tiga hari, apa yang lebih dari itu maka hukumnya merupakan sedekah bagi tamu*" Beliau juga bersabda, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam*"

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Perjamuan tamu itu tiga hari, dan hadiahnya itu sehari semalam. Tidak boleh seorang muslim tinggal di tempat saudaranya hingga membuat ia (tuan rumah) berdosa.*" Para sahabat bertanya, "*Wahai Rasulullah! Bagaimana tamu bisa membuat berdosa penyambutnya?*" Beliau menjawab, "*Tamu itu tinggal disana hingga tak tersisa apapun untuk dihidangkan padanya.*"

Dalam riwayat lain dinyatakan, "*Jika kalian singgah di suatu kaum lalu mereka menjamu dengan sesuatu yang layak untuk tamu maka terimalah! Namun jika mereka tidak melakukannya maka mintalah dari mereka hak yang pantas untuk tamu.*"

Semua hadits di atas jelas memerintahkan penjamuan terhadap tamu dan perhatian terhadapnya serta tingginya kedudukan tamu. Kaum muslimin telah berijma' atas penjamuan dan hal ini sangat ditekankan. Kemudian Imam Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah *Rahimahumullah* serta jumbuh menyatakan bahwa hukum menjamu tamu itu sunnah bukan wajib. Sedang Al-Laits dan Ahmad menyatakan bahwa hukumnya wajib sehari semalam. Ahmad *Radhiyallahu Anhu* berkata,

"Hal ini wajib selama sehari semalam bagi penduduk pelosok dan penduduk desa bukan penduduk kota. Jumhur memahami hadits-hadits ini dan semacamnya atas dianjurkannya hal ini dan akhlakul karimah. Hak tamu lebih ditekankan lagi seperti hadits "Mandi jum'at itu wajib bagi setiap orang yang baligh" artinya sangat dianjurkan. Sedangkan Al-Khaththabi dan yang lainnya memahami hal ini atas orang yang terpaksa. *Wallahu A'lam*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالضَّيْفَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

"Hendaklah ia memuliakan tamunya dengan hadiahnya dan perjamuan tamu itu tiga hari."

Para ulama mengatakan, "Artinya memberi perhatian terhadap tamu dalam sehari semalam, yaitu memberi pelayanan padanya dengan segala yang mungkin berupa kebaikan dan kelembutan. Sedangkan pada hari kedua dan ketiga, maka memberinya makan semampunya tanpa melebihi kebiasaannya. Apabila lebih dari tiga hari maka itu adalah sedekah dan kebaikan, bila ia suka dilakukan bila tidak dia tinggalkan. Para ulama melanjutkan, dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak boleh seorang muslim tinggal di tempat saudaranya hingga membuat ia (tuan rumah) berdosa" artinya tidak dihalalkan bagi tamu untuk tinggal selama tiga hari hingga menjatuhkannya ke dalam dosa, karena bisa jadi si tuan rumah kemudian menggunjingnya karena lamanya si tamu, atau membuat cara yang membuatnya terusik, atau mengira hal-hal yang tidak boleh. Padahal Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka." (QS. Al-Hujuraat: 12)

Semua komentar ini ditujukan kepada orang yang tinggal bermukim lebih dari tiga hari tanpa ajakan dari tuan rumah. Adapun apabila diminta oleh tuan rumah yang mengajak dan meminta untuk menambah waktu tinggalnya, atau si tamu tahu atau menduga (dengan dugaan kuat) bahwa tuan rumah tidak keberatan atas keberadaan tamu, maka tidak mengapa menambah masa bertamu karena larangan ini berlaku bila menimbulkan dosa dan telah hilang alasan ini jika keadaannya seperti itu. Seandainya ragu tentang keadaan tuan rumah;

apakah dibenci penambahan atas keberatan yang ada ataukah .tidak dibolehkan penambahan kecuali dengan izin si tuan rumah? *Wallahu A'lam.*

Berkenaan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam".

Telah dijelaskan sebelumnya dengan panjang lebar dalam *Kitab Iman*. Dalam hadits ini jelas menganjurkan untuk memilih diam dari perkataan yang tidak membawa kebaikan ataupun keburukan karena itu tidak bermanfaat dan termasuk kebaikan islam seseorang saat dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, juga karena bisa saja perkataan yang mubah melenceng jauh menjadi haram dan ini menjadi di fakta yang banyak terdapat dilapangan. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنْ تَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ

"Jika kalian singgah di suatu kaum lalu mereka menjamu dengan sesuatu yang layak untuk tamu maka terimalah! Namun jika mereka tidak melakukannya maka mintalah dari mereka hak yang pantas untuk tamu."

Al-Laits dan Ahmad memahami hadits ini secara zhahirnya sedangkan jumhur mentakwil-nya dengan beberapa pandangan, di antaranya:

- Pertama, nash itu di pahami untuk orang-orang yang terpaksa karena penjamuannya yang wajib. Apabila tuan rumah tidak menjamu mereka maka si tamu boleh mengambil kebutuhan mereka dari orang-orang yang menutup diri dari tamu.
- Kedua, bahwa yang di maksud kalian boleh menghalalkan kehormatan mereka dengan lisan kalian lalu kalian ceritakan kepada orang-orang tentang tercelanya mereka, kebakhilannya, aib mereka serta mencerca mereka.
- Ketiga, hukum ini berlaku pada awal islam sedangkan berbagi dengan sesama saat itu wajib ketika islam telah meluas dihapuslah hukum ini. Begitulah penukilan dari Al-Qadhi dan ini takwil

yang lemah atau bathil karena klaim semacam ini tidak ketahuan tuannya.

- Keempat, *nash* di atas dapat di pahami bahwa, bagi muslimin yang melewati kafir *dzimmi* di mana mereka disyaratkan untuk menjamu semua kaum muslimin yang lewat. Ini juga pendapat yang lemah, karena baru terwujud di masa Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

Perkataannya, "Dari Abu Syuraih Al-Adawi" dan dalam riwayat kedua "Dari Abu Syuraih Al-Khuza'i" ini adalah satu orang disebut Al-Adawi, Al-Khuza'i dan Al-Ka'bi telah diterangkan sebelumnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ, "Tidak ada sesuatu suguhan untuk tamu" kata يَقْرِي dibaca dengan mem-fathah-kan huruf ya, begitu pula pada riwayat yang lain yang menyebutkan, فَلَا يَقْرُونَنَا.

(5) Dianjurkan Berbagi Dengan Harta yang Lebih¹⁵

٤٤٩٢. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصْرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ

4492. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Asyhab telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Nadhrah, dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, "Tatkala kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam suatu safar, tiba-tiba datang seorang lelaki asing di atas tunggangan miliknya. Dia (Abu Sa'id) berkata, "Dia pun menolehkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memiliki kelebihan muatan maka hendaklah dia membagi kelebihan muatannya kepada yang kekurangan. Barangsiapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia berbagi dengan yang tidak punya bekal." Dia (perawi) berkata, "Lalu beliau sebutkan berbagai macam harta, hingga kami yakin bahwa tidak tersisa hak bagi seorang pun dari kami untuk memiliki kelebihan harta."

15 Untuk Bab 5 dan 6 dalam Kitab *Tuhfah Al-Asyraf* diberi kitab tersendiri, yakni Kitab *Al-Maghazi*, tidak masuk dalam Kitab *Al-Luqathah*.^{-ed}

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam kitab: *Az-Zakat, Bab: Fii Huquq Al-Maal* (nomor 1663), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4310).

- **Tafsir hadits: 4492**

Perkatannya, *"Tatkala kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam suatu safar, tiba-tiba datang seorang lelaki asing di atas tunggangan miliknya. Dia (Abu Sa'id) berkata, "Dia pun menolehkan pandangannya ke kanan dan ke kiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memiliki kelebihan muatan maka hendaklah dia membagi kelebihan muatannya kepada yang kekurangan. Barangsiapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia berbagi dengan yang tidak punya bekal." Dia (perawi) berkata, "Lalu beliau sebutkan berbagai macam harta, hingga kami yakin bahwa tidak tersisa hak bagi seorang pun dari kami untuk memiliki kelebihan harta."*

Perkataannya, *فَجَعَلَ يَضْرِبُ بَصْرَهُ* "Dia pun menolehkan pandangannya" begitulah yang terdapat dalam sebagian naskah, sedang pada sebagian yang lain menoleh saja dengan tidak menyebutkan pandangan. Ada pula naskah yang menyebutkan *يَضْرِبُ* (memukulkan) sebagai pengganti *يَضْرِبُ* (menoleh). Dan pada riwayat Abu Dawud dan yang lainnya *يَضْرِبُ رَاحِلَتَهُ* (menuntun tunggangannya).

Dalam hadits ini terdapat pelajaran yang berharga, di antaranya:

- Anjuran untuk bersedekah, berbagi dan berbuat baik pada rekan dan teman-teman.
- Memperhatikan kemaslahatan teman-teman.
- Pemimpin kaum memerintahkan kaumnya untuk berbagi dengan orang yang butuh. Dan hendaklah ia cukup paham terhadap kebutuhan orang dengan penawaran tanpa harus meminta.

Inilah makna perkataan *"Dia pun menolehkan pandangannya"* artinya mencari-cari apa yang dapat dia pergunakan untuk menutup kebutuhannya. Hadits ini juga menganjurkan berbagi dengan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan) dan sedekah atasnya jika dibutuhkan, meskipun dia menunggang kendaraan dan memakai baju, atau dalam keadaan mudah dalam negerinya. Oleh karena itu dia berhak menerima zakat dalam keadaan demikian. *Wallahu A'lam.*

(6) Bab Disunnahkan Berbagi dan Mencampur
Perbekalan Jika Jumlahnya Sedikit

٤٤٩٣. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ
الْيَمَامِيَّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا
جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَجَمَعْنَا مَرَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطْعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النَّطْعِ
قَالَ فَتَطَاوَلْتُ لِأَخْزَرِهِ كَمْ هُوَ فَحَزْرَتُهُ كَرِبْضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعُ
عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشُونَا جُرْبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مِنْ وَضْوءٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَارَةٍ لَهُ
فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدْغِفُهُ دَغْفِقَةً أَرْبَعُ عَشْرَةَ
مِائَةً قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا هَلْ مِنْ طَهْوَرٍ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِغِ الْوَضْوءِ

4493. Ahmad bin Yusuf Al-Azdi telah memberitahukan kepadaku, An-Nadhr yaitu Ibnu Muhammad Al-Yamami telah memberitahukan kepada kami, 'Ikrimah yaitu Ibnu 'Ammar telah memberitahukan kepada kami, Iyas bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya berkata, "Kami keluar bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu peperangan, lalu kami di timpa kesulitan hingga kami hampir menyembelih beberapa hewan tunggangan kami. Ke-

mudian Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami mengumpulkan perbekalan kami. Lalu kami bentangkan tikar dari kulit, hingga terkumpul perbekalan kaum di atas tikar kulit tersebut. Dia berkata, "Aku mendongak untuk mengira-ngira hitungannya? Lalu aku kira-kira barang itu menumpuk setinggi punggung kambing yang sedang duduk. Saat itu rombongan kami berjumlah 1400 orang." Dia berkata, "Lalu kami memakan hingga kami semua kenyang, lalu kami isi tas-tas kami. Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah ada air untuk berwudhu?" lalu datanglah seseorang membawa tempat wudhu'nya lalu ia tuangkan air sedikit itu ke dalam wadah embernnya. Lalu kami semua yang berjumlah 1400 orang berwudhu darinya dengan sepuasnya." Perawi berkata, "Kemudian datang sesudah itu delapan orang seraya berkata, apakah ada air wudhu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Telah habis air wudhunya."

- **Takhrij hadits.**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakat, Bab: Fi Huquqil Maal* (nomor 1663) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4310).

- **Tafsir hadits: 4493.**

Perkataannya, "Kami keluar bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu peperangan, lalu kami ditimpa kesulitan hingga kami hampir menyembelih beberapa hewan tunggangan kami. Kemudian Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami mengumpulkan perbekalan kami. Lalu kami bentangkan tikar dari kulit, hingga terkumpul perbekalan kaum di atas tikar kulit tersebut. Dia berkata, aku mendongak untuk mengira-ngira hitungannya? Lalu aku kira-kira barang itu menumpuk setinggi punggung kambing yang sedang duduk. Saat itu rombongan kami berjumlah 1400 orang. Dia berkata, "lalu kami memakan hingga kami semua kenyang, lalu kami isi tas-tas kami. Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, apakah ada air untuk berwudhu'? lalu datanglah seseorang membawa tempat wudhu'nya lalu ia tuangkan air yang sedikit itu ke dalam wadah embernnya. Lalu kami semua yang berjumlah 1400 orang berwudhu' darinya dengan sepuasnya. Perawi berkata, kemudian datang sesudah itu delapan orang seraya berkata, apakah masih ada air wudhu'? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Telah habis air wudhu'nya."

Perkatannya, *مَرَادُنَا* "perbekalan kami" begitulah dalam beberapa naskah atau dalam kebanyakan naskah yang ada. Pada sebagian naskah

menggunakan kata *أَزَادَنَا*, dan yang lain mencantumkan, *تَزَادَنَا* semuanya mempunyai makna yang sama.

Perkataannya, *كَرْبُضَةَ الْعَنْزِ* "Setinggi punggung kambing yang sedang duduk" artinya saat merebah atau seukuran kambing yang sedang menderum. Al-Qadhi berkata, "Riwayat ini dengan menggunakan *rabdhah*, sedangkan Ibnu Duraid mengatakannya dengan *ribdhah*."

Perkataannya, *حَشُونَا جُرُبِنَا* "Lalu kami isi tas-tas kami" kata *Jarub* merupakan bentuk plural dari "*jirab*" menurut bahasa yang terkenal, namun dikatakan pula *jarab*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *هَلْ مِنْ وُضُوءٍ* "Apakah ada air wudhu" disebut *wadhu* artinya air yang dipakai untuk wudhu inilah bahasa yang umum, namun ada pula yang menyebutnya dengan *wudhu'*. Dan telah berlalu keterangannya dalam *Kitab Bersuci*.

Dalam hadits ini terdapat dua mukjizat yang nyata bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu banyaknya makanan dan minuman yang diperlihatkan ketika itu. Al-Marizi berkata dalam mengomentari mukjizat ini, "Setiap satu suap makanan dilahap, atau satu teguk air diminum, maka Allah *Ta'ala* ganti dengan ukuran yang sama." Dia lanjutkan komentarnya, mukjizat-mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada dua, yaitu:


- Pertama, Al-Qur'an yang dinukil dengan mutawatir
- Kedua, seperti memperbanyak makanan dan minuman dan sebagainya.

Dalam hal ini ada dua jalan;

1. Dengan mengatakan mutawatir yang semakna seperti bersambung cerita tentang kedermawanan Hatim *thai'* dan ketabahan Al-Ahnaf bin Qais karena tidak penukilan kisahnya yang pasti secara bersambung, akan tetapi banyak individu yang mengisahkannya hingga dapat disimpulkan secara keseluruhan adanya kedermawanan dan ketabahan pada diri dua orang tersebut. Begitu pula bersambung cerita-cerita luar biasa bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selain Al-Qur'an.
2. Dengan menyatakan bahwa apabila sahabat meriwayatkan hal ajaib semacam ini, dan menyebutkan banyaknya sahabat lainnya yang ikut hadir, sedang mereka mendengar riwayat dan klaim atau sampai pada mereka atau adanya sanggahan dari

sahabat lain maka itu merupakan pembenaran darinya yang harus diketahui keabsahannya. *Wallahu A'lam*


Dalam hadits ini juga terdapat dalil akan dianjurkannya berbagi bekal, dan mengumpulkannya di saat sedikit. Juga dibolehkannya saling memakan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini bukanlah riba akan tetapi *ibahah* (pembolehan). Setiap anggota rombongan membolehkan rekannya untuk memakan dari makanannya, baik orang tersebut mengetahui bahwa temannya telah mengambil banyak darinya, atau lebih sedikit atau sama maka tidak mengapa. Akan tetapi dianjurkan baginya untuk mengalah dan mengambil lebih sedikit, apalagi bila makanannya memang sedikit. *Wallahu A'lam*.



Syarah
Shahih Muslim

کتاب الجهاد والسير

**KITAB JIHAD DAN
EKSPEDISI**



**(1) Boleh Menyerbu Orang-Orang Kafir yang
Sudah Pernah Diajak Memeluk Agama Islam, Tanpa
Memberitahu Lebih Dahulu**

٤٤٩٤. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ
عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ
إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُضْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى
الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ
قَالَ جُوَيْرِيَةَ أَوْ قَالَ الْبَيْتَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ

4494. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepadaku, Sulaim bin Akhdhar telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu 'Aun berkata, "Aku menulis surat kepada Nafi' menanyakan tentang doa sebelum memulai perang?" Dia berkata, "Kemudian dia menjawab dengan tulisan padaku, "Sesungguhnya perkara itu di awal Islam, Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyerbu Bani Mushthaliq di saat mereka dalam keadaan terlena serta hewan-hewan ternak mereka sedang diminumkan dari sumber mata air. Lalu beliau membunuh pasukan perang mereka, menangkap tawanan mereka dan pada hari itulah Rasulullah mendapatkan Juwairiah binti Harits." Selanjutnya Nafi' mengatakan, "Abdullah bin Umar menceritakan hadits ini kepadaku karena ia termasuk anggota pasukan Islam pada saat itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-'Itqu Bab: Man Malaka Min Al-'Arab Raqiqan Fa Wahaba wa Ba'a wa Jama'a wa Faada wa Saaba Adz-Dzurriyyah* (nomor 2541).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad, Bab: Fii Du'a Al-Musyrikin* (nomor 2633) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7744).

٤٤٩٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا
الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشْكُ

4495. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu 'Aun dengan sanad ini persis. Dia berkata, "Juwairiyah bint Al-Harits tanpa keraguan darinya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4494.

- **Tafsir hadits: 4494-4495**

Perkataannya, "Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu 'Aun berkata, "Aku menulis surat kepada Nafi' menanyakan tentang doa sebelum memulai perang?" Dia berkata, "Kemudian dia menjawab dengan tulisan padaku, "Sesungguhnya perkara itu di awal Islam, Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyerbu Bani Mushthaliq di saat mereka dalam keadaan terlena serta hewan-hewan ternak mereka sedang diminumkan dari sumber mata air. Lalu beliau membunuh pasukan perang mereka, menangkap tawanan mereka dan pada hari itulah Rasulullah mendapatkan- Yahya berkata, "Aku kira dia berkata Juwairiah atau berkata dengan tegas binti Al-Harits." Selanjutnya Nafi' mengatakan, "Abdullah bin Umar menceritakan hadits ini kepadaku karena ia termasuk anggota pasukan Islam pada saat itu."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Juwairiyah binti Al-Harits" tanpa adanya keraguan. Mengenai perkataannya "sama sekali" artinya Yahya bin Yahya berkata, "Beliau mendapatkan binti Al-Harits, dan aku kira guruku Salim bin Akhdhar menamakan dalam riwayatnya Juwairiyah,

atau memberitahu hal ini atau memastikannya dan saya katakan sama sekali. Kesimpulannya bahwa Juwairiyah adalah nama yang saya hafal secara dugaan atau ilmu (pasti). Dan dalam riwayat kedua perawi berkata, "Dia adalah Juwairiyah binti Al-Juwairiyah tanpa ragu."

Perkatannya, وَهُمْ غَارُونَ "mereka lalai". Dalam hadits ini terdapat dalil atas di bolehkannya menyerang orang-orang kafir yang telah sampai pada mereka dakwah Islam tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam masalah ini terdapat tiga madzhab sebagaimana diceritakan oleh Al-Maziri dan Al-Qadhi ;

- Pertama, wajib adanya peringatan secara mutlak, Malik dan para ulama lain berkata, "Ini pendapat yang lemah."
- Kedua, tidak wajib sama sekali, ini lebih lemah dari pendapat yang pertama atau bathil
- Ketiga, wajib jika belum sampai pada mereka dakwah, dan tidak wajib pemberitahuan jika sudah sampai pada mereka akan tetapi dianjurkan. Dan inilah pendapat yang benar. Hal ini dikatakan oleh Nafi' pelayan Ibnu Umar, Hasan Al-Bashri, Ats-Tsauri, Al-Laits, Imam Syafi'i, Abu Tsaur , Ibnu Al-Mundzir, dan jumhur Ulama.

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Inilah perkataan mayoritas para ulama. Sungguh telah banyak hadits-hadits yang shahih mencakup maknanya, di antaranya hadits ini, dan hadits pembunuhan Ka'ab bin Al-Asyraf, serta hadits pembunuhan Abi Al-Haqiq. Hadits ini juga mengisyaratkan dibolehkannya menjadikan orang Arab sebagai budak karena bani Al-Mushthaliq adalah Arab dari Khuza'ah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam madzhab barunya dan inilah yang benar. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, mayoritas sahabat Abu Hanifah, Al-Auza'i dan mayoritas para ulama. Ada pula pendapat dari sekelompok para ulama yang berpendapat bahwa, mereka tidak bisa dijadikan budak, dan ini pendapat Imam Syafi'i dalam madzhab lamanya.

(2) Perintah Penguasa Kepada Para Pimpinan Pasukan dan Wasiatnya Tentang Adab Berperang

٤٤٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ
أَمْلَأَهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً

4496. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' bin Al-Jarrah telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan. (H) Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami,, dia berkata, dia mendecktekan huruf per huruf kepada kami.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fi Du'a Al-Musyrikin* (nomor 2612) dan (nomor 2613).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Siyar Bab: Maa Jaa'a Fii Washiyyatihi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Qitaal* (nomor 1617, 1617), Kitab: *Ad-Diyat Bab: Maa Jaa'a Nahyu 'An Al-Mutslah* (nomor 1408).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Washiyyah Al-Imaam* (nomor 2858), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1929) dan (11648)

٤٤٩٧. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي
ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ حِصَالٍ أَوْ خِلَالَ فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلُّهُمْ الْجَزِيَّةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّتَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ

يَحْيَىٰ يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ بْنُ
 هَيْصَمٍ عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ مُقَرَّرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

4497. Abdullah bin Hasyim telah memberitahukan kepadaku, -dan lafazh ini miliknya- Abdurrahman yaitu Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepadaku, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari 'Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata, "Sesungguhnya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat salah seorang sahabatnya untuk memimpin pasukan atau detasemen, beliau berwasiat kepada pribadi pemimpin tersebut untuk bertaqwa kepada Allah dan berbuat kebaikan pada kaum muslimin yang bersamanya, kemudian bersabda, "Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah dan jangan mencuri (ghanimah), jangan berkhianat, jangan mencincang (mayat) dan jangan membunuh anak-anak. Jika kamu berjumpa dengan musuhmu dari kaum musyrikin maka ajaklah mereka kepada tiga pilihan, mana yang mereka pilih maka terimalah dari mereka dan tahan (jangan menyerang mereka). Kemudian ajaklah mereka masuk Islam, bila mereka menerima maka terimalah dari mereka dan tahan. Lalu ajaklah mereka pindah dari negerinya ke negeri kaum muslimin dan kabarkan jika mereka menerima ajakan itu, maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kaum muslimin di negerinya. Jika mereka enggan untuk beralih darinya, maka beritahulah bahwa hukum mereka seperti kaum yang ada di gunung (pedalaman) dari kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum kaum muslimin akan tetapi tidak ada hak bagi mereka di dalam ghanimah (harta rampasan seusai perang) maupun fai' (harta rampasan tanpa didahului oleh perang). Kecuali jika mereka turut berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka enggan (terhadap pilihan pertama dan kedua) maka tawarkan jizyah (upeti), bila mereka menerima maka terimalah dari mereka dan janganlah menyerang mereka! Jika mereka menolak maka minta tolonglah kepada Allah dan perangi mereka. Apabila kamu (berhasil) mengepung penghuni sebuah benteng, lalu mereka ingin meminta padamu jaminan (perlindungan) Allah dan jaminan Nabi-Nya maka jangan berikan pada mereka jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya tetapi berikanlah jaminanmu dan jaminan teman-temanmu (pasukanmu). Sesungguhnya bila kalian melanggar jaminan kalian atau jaminan sahabat kalian lebih ringan daripada kalian melanggar jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya. Apabila kamu

(berhasil) mengepung mereka yang ada di benteng, lalu mereka meminta untuk berhukum dengan hukum Allah, maka jangan lakukan akan tetapi hukumlah mereka dengan hukum darimu karena engkau tidak tahu apakah engkau menepati hukum Allah atau tidak?.

Abdurrahman mengatakan (pesan beliau) demikian atau serupa dengan ini. Ishaq menambahkan di akhir hadits dari Yahya bin Adam berkata, "Lalu aku sebutkan hadits ini kepada Muqatil bin Hayyan, berkata Yahya—yaitu bahwa 'Alqamah mengatakannya pada Ibnu Hibban—dia berkata, Muslim bin Haisham telah memberitahukan kepadaku dari Nu'man bin Muqarrin dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam serupa dengan ini."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4496

٤٤٩٨. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ

4498. Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Abdushshamad bin Abdil Warits telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, 'Alqamah bin Martsad telah memberitahukan kepadaku bahwa Sulaiman bin Buraidah memberitahukan kepadanya dari ayahnya berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mengutus panglima atau pasukan beliau mendoakannya dan berwasiat padanya, kemudian menuturkan hadits seperti hadits Sufyan.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4496

٤٤٩٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا

4499. Ibrahim memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abdil Wahhab Al-Farra' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Husain bin Al-Walid dari Syu'bah seperti ini.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4496

- **Tafsir hadits: 4494-4495**

Perkataannya, "Sesungguhnya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat salah seorang sahabatnya untuk memimpin pasukan atau detasemen, beliau berwasiat kepada pribadi pemimpin tersebut untuk bertaqwa kepada Allah dan berbuat kebaikan pada kaum muslimin yang bersamanya, kemudian bersabda, "Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah dan jangan mencuri (ghanimah), jangan berkhianat, jangan mencincang (mayat) dan jangan membunuh anak-anak."

Kata الشربة artinya detasemen khusus yang menyerang musuh. Ibrahim Al-Harbi berkata, "Detasemen ini adalah kuda yang mencapai 400 ratus atau lebih." Para ulama berkata, "Dinamakan sariyyah karena kumpulan itu berjalan di tengah malam secara diam-diam." Dikatakan, *سرى - أسرى* apabila berjalan di malam hari.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَلَا تَغْدِرُوا* "Dan jangan berkhianat."

Dalam hadits ini terdapat banyak faedah, di antaranya

- Pengharaman khianat.
- Pengharaman mencuri harta rampasan perang.
- Pengharaman membunuh anak-anak yang tak ikut berperang.
- Dimakruhkan mencincang jasad musuh (mutilasi).
- Dianjurkan bagi seorang penguasa untuk berwasiat kepada komandan pasukan dan prajurit agar bertakwa pada Allah *Ta'ala*. Juga bersikap lembut terhadap anak buah, mengumumkan kebutuhan mereka dalam perang dan kewajiban mereka, apa yang dihalalkan untuk mereka dan apa yang diharamkan, serta apa yang dibenci dan yang dianjurkan.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika kamu berjumpa dengan musuhmu dari kaum musyrikin maka ajaklah mereka kepada tiga pilihan, ma-

na yang mereka pilih maka terimalah dari mereka dan tahan (jangan menyerang mereka). Kemudian ajaklah mereka masuk Islam, bila mereka menerima maka terimalah dari mereka dan tahan lalu ajaklah mereka pindah dari negerinya ke negeri kaum muslimin."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ* "Kemudian ajaklah mereka masuk Islam" begitulah yang tercantum pada seluruh naskah. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Riwayat yang benar adalah *ud'uhum* (ajaklah mereka) tanpa memakai *tsumma* (kemudian). Teks yang demikian terdapat pada kitab *Abi 'Ubaid* dan *Sunan Abi Dawud* dan selain keduanya. Karena ini merupakan tafsir bagi tiga sifat bukan selainnya." Al-Maziri berkata, "Kata *tsumma* (kemudian) di sini bukan tambahan akan tetapi masuk dalam pembukaan pembicaraan dan memulainya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Lalu ajaklah mereka pindah dari negerinya ke negeri kaum muslimin dan kabarkan jika mereka menerima ajakan itu, maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kaum muslimin di negerinya. Jika mereka enggan untuk beralih darinya, maka beritaahulah bahwa hukum mereka seperti kaum yang ada di gunung (pedalaman) dari kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum kaum muslimin akan tetapi tidak ada hak bagi mereka di dalam *ghanimah* (harta rampasan setelah perang) maupun *fai'* (harta rampasan tanpa didahului oleh perang). Kecuali jika mereka turut berjihad bersama kaum muslimin"

Makna penggalan hadits ini bahwa apabila mereka masuk Islam dianjurkan bagi mereka untuk hijrah ke Madinah. Bila mereka bersedia, maka mereka tak ubahnya seperti orang-orang Muhajirin sebelum mereka dalam haknya memperoleh *fai'*, *ghanimah* dan sebagainya, jika tidak maka mereka seperti orang-orang pedalaman, yaitu arab badui yang tinggal di tempat terpencil tanpa ikut hijrah maupun perang. Hukum Islam berlaku bagi mereka, namun tanpa hak mendapat *ghanimah* dan *fai'*, meskipun bisa saja mereka mendapat zakat bila memang berhak. Imam Syafi'i berkata, "Sedekah (zakat) adalah untuk orang-orang miskin dan sebagainya yang tak punya hak dalam *fai'*, dan *fai'* untuk para prajurit." Kemudian dia melanjutkan, "Penerima *fai'* tidak diberi dari zakat begitu pula sebaliknya penerima zakat tidak diberi dari *fai'*," dan dia berhujjah dengan hadits ini. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Dua jenis harta ini sama saja! Dan boleh terjadi saling tukar menukar (subsidi silang)." Abu Ubaid berkata, "Hadits ini *mansukh* (dihapus hukumnya), dan hukum ini berlaku di awal Islam

bagi yang tidak berhijrah. Kemudian hukum ini dihapus dengan ayat yang berbunyi,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

"...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)..." (QS. Al-Anfaal:75)."

Apa yang diungkapkan oleh Abu Ubaid ini tidak dapat diterima.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهُمُ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ

"Jika mereka enggan (terhadap pilihan pertama dan kedua) maka tawarkan jizyah (upeti), bila mereka menerima maka terimalah dari mereka dan janganlah menyerang mereka!"

Kalimat inilah yang menjadi dalil bagi Imam Malik dan Al-Auza'i terhadap pendirian keduanya bahwa boleh mengambil *jizyah* dari setiap orang kafir; baik orang Arab, atau Ajam (non arab), baik kalangan ahli kitab maupun majusi (penyembah api). Imam Syafi'i berpendapat bahwa, tidak diterima kecuali dari ahli kitab dan majusi baik dari kalangan Arab maupun Ajam. Beliau berhujjah dengan pemahaman ayat *jizyah* dan dengan hadits sebagai Sunnah ahli kitab. Juga menta'wil bahwa yang dimaksud hadits ini adalah mengambil *jizyah* ahli kitab karena nama musyrik itu juga dipakai untuk ahli kitab dan selain mereka, dan tanda mereka itu sudah dimaklumi oleh para shahabat.

Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran *jizyah*. Imam Sya-fi'i mengatakan, "Minimal satu dinar untuk orang kaya dan miskin setiap tahunnya, sedangkan batas maksimalnya sesuai dengan kesepakatan bersama." Imam Malik mengatakan, "Empat dinar untuk pemilik emas dan empat puluh dirham untuk pemilik perak." Imam Abu Hanifah dan para ulama lain dari Kufah serta Ahmad mengatakan, "48 dirham untuk orang kaya, 24 dirham untuk orang menengah, serta 12 dirham untuk orang miskin."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَإِذَا حَاصِرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ

تُخَفِّرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّتِ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخَفِّرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ

“Apabila kamu (berhasil) mengepung penghuni sebuah benteng, lalu mereka ingin meminta padamu jaminan (pertindungan) Allah dan jaminan Nabi-Nya maka jangan berikan pada mereka jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya tetapi berikanlah jaminanmu dan jaminan teman-temanmu (pasukanmu). Sungguhnyanya kalian melanggar jaminan kalian atau jaminan sahabat kalian lebih ringan daripada kalian melanggar jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya”

Para ulama mengatakan, “Yang dimaksud dengan kata ذِمَّة di sini adalah perjanjian. Para ulama mengatakan bahwa, larangan disini bersifat murni artinya jangan kamu jadikan jaminan dari Allah untuk mereka sebab bisa jadi orang yang tidak tahu akan hak-Nya melanggar perjanjian dan merusak kehormatan-Nya seperti beberapa arab badui dan praju-rit pada umumnya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Apabila kamu (berhasil) mengepung mereka yang ada di benteng, lalu mereka meminta untuk berhukum dengan hukum Allah, maka jangan lakukan akan tetapi hukumlah mereka dengan hukum darimu karena engkau tidak tahu apakah engkau menepati hukum Allah atau tidak?”

Larangan disini juga bersifat murni dan kehati-hatian. Dan dalam hadits ini terdapat hujjah bagi yang mengatakan bahwa tidak setiap mujtahid itu benar, akan tetapi yang benar itu satu yaitu orang yang menepati hukum Allah dalam suatu putusan perkara. Sebagai jawaban atas pendapat yang mengatakan bahwa setiap mujtahid itu benar bahwa yang dimaksud anda dapat menjamin bahwa akan turun wahyu yang berseberangan dengan putusan anda. Sedang makna ini terjauhkan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

(3) Bab Perintah memberikan kemudahan dan tidak menakut-nakuti

٤٥٠٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ
فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

4500. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami – sedang lafazh ini dari Abu Bakar- keduanya berkata: Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Buraid bin Abdillah, dari Abi Burdah, dari Abi Musa berkata, “Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk melaksanakan suatu urusan, beliau (selalu) bersabda, “Sampaikanlah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti serta permudahlah dan janganlah mempersulit !”

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adab Bab: Fii Karahiyah Al-Mira'* (nomor 4835), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9069).

٤٥٠١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى
الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تَنْفَرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

4501. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus dia dan Mu'adz ke Yaman seraya bersabda, "Permudahlah dan jangan mempersulit, Sampaikanlah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti, bekerjasamalah dan jangan berselisih!"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi Bab: Ba'tsu Abi Musa wa Mu'adz Ilaa Al-Yaman Qabla Hajjah Al-Wada' (nomor 4343-4345) secara panjang lebar, Kitab: Al-Jihad Bab: Maa Yukrahu Min At-Tanazu' wa Al-Ikhtilaaf Fi Al-Harbi wa 'Uqubah Man 'Ashaa Imaamahu (nomor 3038), Kitab: Al-Adab Bab: Qaulu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Yassiru Wa La Tu'assiruu" (nomor 6124) secara panjang lebar, Kitab: Al-Ahkam Bab: Amr Al-Wali Idzaa Wajjaha Amirain Ilaa Maudhi'in An Yatathawa'a wa Laa Yata'ashaya (nomor 7172) secara panjang lebar.
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Asyribah Bab: Bayaan Anna Kulla Muskirin Khamrun wa Kulla Khamrin Haraam (nomor 5182, 5183) dan (nomor 5184) secara panjang lebar.
3. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Hudud Bab: Al-Hukmu Fii Man Irtadda (nomor 4356).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Asyribah Bab: Tahriimu Kulli Syarabin Askar (nomor 5611).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Asyribah Bab: Kullu Muskirin Haraam (nomor 3391) Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9086)

٤٥٠٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةَ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلَفَا

4502. Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Amr (H) Ishaq bin Ibrahim dan

Ibnu Abi Khalaf telah memberitahukan kepada kami dari Zaka-riyya' bin Adi, Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Abi Unaisah, keduanya dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits Syu'bah. Akan tetapi di dalam riwayat Zaid bin Abi Unaisah tidak ada lafazh, "Bekerjasamalah dan jangan berselisih!".

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4501.

٤٥٠٣. حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تَسْكُنُوا وَلَا تُنْفَرُوا

4503. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Abi At-Tayyah dari Anas (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami (H) Muhammad bin Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Syu'bah dari Abi At-Tayyah, dia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Permudahlah dan janganlah mempersulit, tenangkanlah dan janganlah menakut-nakuti!".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Ilmu Bab: Maa Kaana An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Yatakhawwalahu Bi Al-Mau'izhah wa Al-'Ilmi Kai Laa Yanfiruu (nomor 69), Kitab: Al-Adab, Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam : Yassiruu wa Laa Tu'assiruu (nomor 6125), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1644).

• **Tafsir hadits: 4500-4503**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

"Sampaikanlah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti serta permudahkanlah dan janganlah mempersulit" dan dalam hadits yang kedua disebutkan, "Permudahlah dan jangan mempersulit, Sampaikanlah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti, bekerjasamalah dan jangan berselisih" dan dalam hadits dinyatakan, "Permudahlah dan janganlah mempersulit, tenangkanlah dan janganlah menakut-nakuti."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggabungkan pada lafazh-lafazh tersebut dengan lawannya; karena bisa jadi seseorang melakukan dua hal pada waktu yang berbeda. Seandainya beliau mencukupkan kata "permudahlah" tentu ungkapan ini akan mencakup orang yang mempermudah dalam satu waktu atau berkali-kali, dan ia mempersulit di sebagian besar waktu yang lain. Sewaktu beliau bersabda, "jangan kalian mempersulit" maka hilanglah kesulitan di segala keadaan dan dari semua sisi, dan inilah yang seharusnya. Begitu pula hal ini dinyatakan pada sabda Nabi "Permudahlah dan jangan mempersulit, bekerjasamalah dan jangan berselisih" karena dikhawatirkan kedua sahabat tersebut bekerjasama di satu waktu dan berselisih di waktu yang lain, dan bekerjasama dalam satu urusan dan berselisih dalam perkara yang lain.

Hadits ini mengandung faedah yang banyak di antaranya:

1. Perintah untuk memberikan kabar gembira mengenai karunia Allah dan pahala dari-Nya, pemberian-Nya yang agung, dan rahmat-Nya yang begitu luas.
2. Juga larangan membuat obyek dakwah lari menjauh dengan ungkapan menakut-nakuti serta beragam ancaman saja tanpa dibarengi dengan penyebutan kemudahan.
3. Menarik hati orang yang baru masuk Islam, tidak mempersulit buat mereka, begitu pula orang yang mendekati baligh dari anak-anak, juga orang yang sudah baligh serta orang yang baru taubat dari maksiat hendaklah diperlakukan dengan lemah lembut, dan melatih mereka perlahan-lahan untuk menuju keta'atan sedikit-demi sedikit. Begitulah kewajiban-kewajiban dalam Islam diturunkan dengan pelan-pelan; ketika mudah bagi orang yang masuk dalam

keta'atan atau bagi orang yang ingin masuk dalam keta'atan maka akan mudah ia terima dan akibatnya kebanyakan dari mereka adalah keinginan menambah dalam keta'atan. Sebaliknya ketika dipersulit tentu hampir tidak ada yang mau masuk dalam keta'atan, walaupun ada tentu tidak akan bertahan lama atau tidak memustahilkannya.

4. Perintah kepada para pemimpin untuk berbuat lembut dan kesepakatan antar pengelola wilayah dan sekitarnya. Ini adalah bagian dari perkara yang amat penting karena sebagian besar masalah tidak terwujud kecuali dengan kesepakatan, saat terjadi perselisihan terlewatkanlah perbedaan.
5. Wasiat seorang pemimpin kepada bawahannya meskipun mereka adalah orang-orang shalih dan memiliki keutamaan, seperti Mu'adz dan Abu Musa karena peringatan amat bermanfaat bagi kaum mukmin.

Perkataannya, *"Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Amr dari Sa'id bin Abi Burdah"*

Ini bagian dari hal yang dikoreksi oleh Ad-Daraquthni, ia berkata, Ibnu Abbad tidak mengikuti dari Sufyan dari Amr dari Sa'id bin Abu Burdah. Telah diriwayatkan dari Sufyan dari Mus'ir dari Sa'id tetapi riwayat itu tidak kuat. Al-Bukhari tidak mentakhrijnya dari jalur Sufyan. Ini adalah komentar Ad-Daraquthni. Dan tidak ada yang perlu diingkari atas imam Muslim karena Ibnu Abbad *tsiqah* (terpercaya), dia telah memastikan riwayatnya dari Sufyan dari Amr dari Sa'id. Walaupun itu tidak kuat, maka hal ini tidak membahayakan Muslim karena *matan* itu dapat menjadi kuat dari berbagai jalur.

(4) Bab Pengharaman Berkhianat

٤٥٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ
ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي أَبَا قَدَامَةَ
السَّرْحَسِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيلَ
هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ

4504. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, (H) Zuhair bin Harb dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku – yaitu Abu Qudamah As-Saraksyiy- keduanya berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami – yaitu Al-Qaththan- semuanya dari Ubaidillah, (H) dan Muhammad bin Abdillah bin Numair – dan lafazh ini miliknya, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila Allah telah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian (umat yang pertama hingga terakhir) pada hari kiamat, maka akan diangkatlah sebuah panji (bendera) untuk setiap pengkhianat lalu dikatakan, 'Inilah pengkhianatan si fulan bin fulan.'"

- Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dan hadits riwayat Muhammad bin Abdullah bin Numair Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7862, 7996, dan 8100).
2. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Adab Bab: Maa Yadda 'An-Naas Bi Aabaahim* (nomor 6177) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8166).

٤٥٥٥. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

4505. *Abu Ar-Rabi' Al-'Atakiy telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, (H) Abdullah bin Abdirrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, 'Affan telah memberitahukan kepada kami, Shakhr bin Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Nafi' dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits ini.*

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: As-Siyar Bab: Maa Jaa'a Anna Li Kulli Ghadirin Liwaaun Yaum Al-Qiyaamah* (nomor 1581) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7690)

٤٥٥٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصَبُ اللَّهُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ أَلَا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

4506. *Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami dari Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwasanya*

dia mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan menancapkan sebuah panji (bendera) untuk setiap pengkhianat lalu dikatakan, "Ketahuilah ini adalah pengkhianatan si fulan!."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (7133).

٤٥٠٧. حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

4507. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab dari Hamzah dan Salim yang keduanya adalah putra Abdullah, bahwa (ayahnya) Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagi setiap pengkhianat diberikan panji pada hari kiamat!"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (6707 dan 7006).

٤٥٠٨. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

4508. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami. (H) Bisyr bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, Muhammad -yakni Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Syu'bah dari Sulaiman, dari Abi Wail dari Abdillah

dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap pengkhianat memiliki panji nantinya pada hari kiamat, lalu dikatakan, "Inilah pengkhianatan si fulan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah*, Bab: *Itsm Al-Ghaadir Lil Al-Barri wa Al-Faajir* (nomor 3186 dan 3187).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Al-Wafa' Bi Al-Bai'ah* (nomor 2872), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9250)

٤٥٠٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ ح وَحَدَّثَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا
الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةٌ فَلَانَ

4509. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan hadits ini kepada kami, An-Nadhr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami. (H) Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Syu'bah dengan sanad ini. Akan tetapi di dalam hadits Abdurrahman tidak terdapat lafazh, " lalu dikatakan, "Inilah pengkhianatan si fulan."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4508

٤٥١٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةٌ
فَلَانَ

4510. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abdil 'Aziz, dari Al-A'masy dari Syaqiq dari Abdillah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap pengkhianat memiliki

panji nantinya pada hari kiamat yang sudah dikenal, lalu dikatakan, "Inilah pengkhianatan si fulan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4509.

٤٥١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

4511. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Tsabit, dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap pengkhianat memiliki panji nantinya pada hari kiamat yang sudah dikenal".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam kitab: *Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah*, Bab: *Itsmu Al-Ghaadir Li Al-Barri wa Al-Faajir* (nomor 3186, 3187) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 440)

٤٥١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

4512. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Khulaid dari Abi Nadhrah dari Abi Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap pengkhianat memiliki panji di pantatnya nanti pada hari kiamat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4312).

٤٥١٣. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا
 الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ
 غَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَغْظَمَ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ

4513. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad bin Abdil Warits telah memberitahukan kepada kami, Al-Mustamir bin Ar-Rayyan telah memberitahukan kepada kami, Abu Nadhrah telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap pengkhianat memiliki panji nantinya pada hari kiamat yang diangkat sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah bahwa tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada amir 'aam (pemimpin besar)".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4382).

- **Tafsir hadits: 4504-4513**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ

"Setiap pengkhianat memiliki panji nantinya pada hari kiamat, lalu dikatakan: inilah pengkhianatan si fulan" dalam riwayat lain disebutkan, "dikenal dengannya" dalam riwayat lain disebutkan, "Setiap pengkhianat memiliki panji di pantatnya nanti pada hari kiamat" dalam riwayat lain diterangkan, "Setiap pengkhianat memiliki panji nantinya pada hari kiamat yang diangkat sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah bahwa tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada amir 'aam (pemimpin besar)."

Para pakar bahasa arab mengatakan, "Kata لَوَاءٌ (panji) adalah benda besar yang tidak dipegang kecuali oleh panglima perang atau penyeru (pembakar semangat) dalam peperangan dan para prajurit mengikutinya. Maka arti daripada setiap pengkhianat memiliki panji artinya tanda (identitas) yang diperlihatkan pada orang, karena tujuan daripada panji adalah untuk ditunjukkan, tempat pemimpin adalah tanda padanya. Dahulunya orang-orang Arab menancapkan

benderanya di pasar-pasar keramaian untuk pengkhianatan seorang pengkhianat sebagai bentuk pengumuman. Sedangkan kata غَادِر (pengkhianat) adalah orang yang berjanji atas suatu perkara dan tidak ia tepati. Akar katanya dari *ghadara* – *yaghdiru*.”

Dalam hadits-hadits di atas mengandung banyak faedah, di antaranya, diharamkan berkhianat, terlebih lagi bagi pemimpin wilayah yang besar karena pengkhianatannya akan menimbulkan bahaya yang berdampak pada masyarakat luas. Ada pula yang mengatakan bahwa pemimpin itu tidak terpaksa dalam berkhianat karena ia mampu memenuhi janjinya sebagaimana dalam hadits shahih tentang besarnya dosa dusta seorang raja. Sedangkan riwayat yang masyhur bahwa hadits ini berlaku dalam hal mencela imam (pemimpin) yang berkhianat.

Al-Qadhi Iyadh menyebutkan dua kemungkinan:

- Pertama, sama dengan di atas yaitu larangan bagi imam untuk berkhianat dalam janji-janjinya terhadap rakyat, orang-orang kafir dan sebagainya. Atau mengkhianati amanah yang telah dipercayakan oleh rakyatnya dan mengharuskannya untuk memegang dan menjaganya. Ketika pemimpin mengkhianati mereka, atau tidak merasa iba terhadap mereka, atau berlemah lembut pada mereka berarti dia telah berkhianat terhadap janjinya.
- Kedua, bisa jadi maksudnya justru agar rakyat tidak mengkhianati pemimpin, tidak memberontak terhadapnya, atau tidak melakukan hal-hal yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Dan yang benar adalah kemungkinan pertama. *Wallahu A'lam*

(5) Bab Bolehnya Bertipu-Muslihat Di dalam Perang

٤٥١٤. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ وَزُهَيْرٍ قَالَ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

4514. *Ali bin Hujr As-Sa'di dan Amr An-Naqid serta Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini dari Ali dan Zuhair -, Ali berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami sedang dua orang perawi lainnya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Amr mendengar Jabir Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perang itu adalah tipu-muslihat."*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Al-Harbu Khid'ah* (nomor 3030).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Al-Makru Fii Al-Harb* (nomor 2636).
3. At-Tirmidzi di dalam kitab: *Al-Jihad* Bab: *Maa Jaa'a Fii Ar-Rukhshah Fii Al-Kadzib wa Al-KOhadi'ah Fii Al-Harb* (nomor 1675), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2523).

٤٥١٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

4515. Muhammad bin Abdirrahman bin Sahm telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perang itu adalah tipu-muslihat".

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihaad wa As-Siyaar*, Bab: *Al-Harbu Khid'ah* (nomor 3029), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14676).

• **Tafsir hadits: 4514-4515**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, الْحَرْبُ خُدْعَةٌ "Perang itu adalah tipu-muslihat" Pada kata خُدْعَةٌ terdapat tiga cara membaca.

- Pertama, seperti yang disepakati pakar bahasa bahwa yang paling fasih adalah *khad'ah*. Tsa'lab dan yang lainnya mengatakan, inilah ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."
- Kedua, adalah *Khud'ah*
- Ketiga, adalah *Khuda'ah*.

Para ulama telah sepakat akan dibolehkannya tipuan terhadap orang-orang kafir dalam peperangan dan teknik tipu muslihat kecuali bila melanggar janji atau perdamaian maka tidak boleh. Telah benar dalam hadits tentang dibolehkannya berdusta dalam tiga perkara; salah satunya adalah dalam peperangan. Ath-Thabari berkata, "Sesungguhnya dusta dalam perang yang dibolehkan adalah sindiran yang mengandung dusta bukan hakekat dusta karena ini haram," demikianlah kata Ath-Thabari. Sedangkan yang tampak dari hadits adalah dibolehkannya hakekat dusta, akan tetapi mencukupkan diri dengan sindiran, maka ini yang lebih baik. *Wallahu A'lam*

(6) Bab Makruh Mengharap Bertemu Musuh dan Perintah Untuk Bersabar Jika Bertemu

٤٥١٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

4516. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani dan Abdurrahman bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Amir Al-'Aqadi telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Mughirah – yaitu Ibnu Abdurrahman Al-Hizami- dari Abi Az-Zinad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mengharap bertemu dengan musuh. Namun apabila kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah!"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jihad wa As-Siyar, Bab: Al-Harbu Khid'ah (nomor 3026), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13874).

٤٥١٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُوفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْنَاهُمْ وَأَنْصِرْنَا عَلَيْهِمْ

4517. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah telah mengabarkan kepadaku, dari Abi An-Nadhr tentang sepucuk surat yang ditulis oleh seorang lelaki kaum Aslam, yang termasuk shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang bernama Abdullah bin Abi Aufa. Kemudian ia mengirim surat kepada Umar bin Ubaidillah ketika berangkat menuju Haruriah untuk memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika bertemu dengan musuh, beliau menunggu sampai matahari condong ke arah barat, lalu beliau berdiri di tengah-tengah pasukan dan bersabda, "Hai sekalian manusia! Janganlah kamu sekalian mengharapkan pertemuan dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Namun apabila kamu bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Dan ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah kilatan bayang-bayang pedang." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian berdiri dan melanjutkan sabdanya, "Ya Allah, Tuhan Yang menurunkan kitab Al-Quran, dan Tuhan Yang menjalankan awan serta Tuhan Yang mengalahkan pasukan-pasukan musuh, berikanlah mereka kekalahan serta berikanlah kami kemenangan!"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jihad wa As-Siyar, Bab: Al-Jannah Tahta Bariqah As-Suyuuf (nomor 2818), Bab: Ash-Shabru 'Inda Al-Qitaal.

- **Tafsir hadits: 4516-4517**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

"Janganlah kalian mengharap bertemu dengan musuh. Namun apabila kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah"

Dalam riwayat lain dinyatakan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا
وَاعْلَمُوا أَنَّ الْحِنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ

"Hai sekalian manusia! Janganlah kamu sekalian mengharapkan pertemuan dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Namun apabila kamu bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Dan ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah kilatan bayang-bayang pedang"

Pelarangan mengharap bertemu musuh di sini karena di dalam sikap tersebut terkandung sifat ujub (bangga diri), bersandar pada diri sendiri, yakin dengan kekuatan yang ada dan ini termasuk kezhaliman. Allah Ta'ala telah menjamin bahwa orang yang dizhalimi pasti ditolong oleh-Nya. Perasaan di atas juga menunjukkan sedikitnya perhatian terhadap musuh dan peremehan terhadap mereka, ini tentunya berseberangan dengan kehati-hatian dan tekad. Sebagian para ulama menta'wil hadits di atas sebagai larangan untuk mengharap dalam keadaan yang khusus yaitu apabila ragu dalam masalah yang hendak diraih dan kemungkinan terjadinya bahaya. Jika tidak, maka sesungguhnya peperangan seluruhnya adalah keutamaan dan keta'atan. Pendapat yang benar adalah yang pertama, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meneruskan kalimatnya dengan, *"Dan mohonlah keselamatan kepada Allah"*. Meskipun banyak hadits yang memerintahkan agar kita meminta keselamatan, karena kalimat ini adalah kata umum yang mencakup pembentengan diri dari semua hal yang dibenci pada badan, batin, dalam agama, dunia dan akhirat. Ya Allah aku meminta keselamatan dariMu untuk diriku, orang-orang yang ku cintai dan segenap kaum muslimin.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا, *"Namun apabila kamu bertemu dengan mereka, maka bersabarlah"*

Ini adalah seruan untuk bersabar dalam peperangan yang sangat kuat rukun-rukunnya. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan adab-adab berperang dalam firman-Nya,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ وَأَصِيرُوا إِنَّا اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا
مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِيشَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berzikir dan berdoa) agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang (ria) serta menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan." (QS. Al-Anfaal: 45-47).

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

"Dan ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah kilatan bayang-bayang pedang" artinya pahala dari Allah dan jalan pengantar menuju surga adalah saat menghunus pedang untuk berjihad di jalan Allah dan berjalannya para pejuang di jalan Allah, maka hadirilah momen itu dengan cara yang benar dan tegarlah!

Perkataannya, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika bertemu dengan musuh, beliau menunggu sampai matahari condong ke arah barat, lalu beliau berdiri di tengah-tengah pasukan....dan seterusnya" telah ada pada selain hadits ini, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bila tidak berperang di pagi hari, beliau menunggu sampai tergelincirnya matahari. Para ulama berkomentar, penyebabnya di sini adalah waktu tersebut lebih terbuka untuk berperang, yaitu waktu berhembusnya angin dan giatnya jiwa, setiap kali bertambah panjang maka para prajurit pun bertambah giat dan berani terhadap musuh mereka. telah tercantum dalam Shahih Al-Bukhari bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menunda perang sampai jiwa bergelora

dan tiba waktu shalat. Para ulama mengatakan, "Penyebabnya adalah keutamaan waktu-waktu shalat dan berdoa di saat itu."

Perkataannya, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian berdiri dan melanjutkan sabdanya, Ya Allah, Tuhan Yang menurunkan kitab Al-Qur'an, dan Tuhan Yang menjalankan awan serta Tuhan Yang mengalahkan pasukan-pasukan musuh, berikanlah mereka kekalahan serta berikanlah kami kemenangan*" dalam penggalan hadits ini terdapat anjuran berdoa saat bertemu musuh dan meminta kemenangan, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Dari Abu An-Nadhr dari kitab seorang shahabat.*"

Ad-Daraquthni berkata, "Hadits yang shahih dan kesepakatan Al-Bukhari dan Muslim dalam periwayatannya merupakan hujjah atas dibolehkannya melakukan surat menyurat dan *ijazah* (izin membawakan riwayat hadits), dan para ulama membolehkan beramal dengan kedua hal tersebut. Demikianlah pendapat pakar hadits, usul dan fikih, sebagian para ulama menolak periwayatan dengan cara yang demikian dan ini adalah hal yang keliru. *Wallahu A'lam*

(7) Bab Disunnahkan Berdoa Untuk Meminta Kemenangan Saat Bertemu Musuh

٤٥١٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُوفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعِ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَخْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

4518. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Abdillah bin Abi Aufa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan pasukan-pasukan dengan bersabda, Ya Allah, Tuhan Yang menurunkan kitab Al-Quran, dan Tuhan Yang cepat hisabnya. Kalahkanlah musuh-musuh! Ya Allah! Kalahkanlah mereka dan cerai beraikan mereka!"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Ad-Du'a 'Alaa Al-Musyrikin Bi Al-Hazimah wa Az-Zalzalah* (nomor 2933), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Ghazwah Al-Khandaq* (nomor 4115), Kitab: *Ad-Da'awat Bab: Ad-Du'a 'Alaa Al-Musyrikin* (nomor 6392), Kitab: *At-Tauhid Bab: Qaulullahi Ta'ala, Anzallahu Bi'ilmih Wal Malaikatu Yasyhadun.* (nomor 7489).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Maa Jaa'a Fii Ad-Du'a 'Inda Al-Qitaal* (nomor 1678).

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: Al-Qitaal Fii Sabilillah Subhanahu wa Ta'ala* (nomor 2796) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5154).

٤٥١٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ هَازِمَ الْأَحْزَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ

4519 Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' bin Al-Jarrah telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abi Aufa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa seperti hadits Khalid, hanya saja dia berkata, "Dan Tuhan Yang mengalahkan pasukan-pasukan musuh" dan tidak menyebut perkataan: "Allahumma" (ya Allah).

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4518.

٤٥٢٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ مُجْرِي السَّحَابِ

4520. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami tentang hadits ini, juga Ibnu Abi Umar semuanya dari Ibnu Uyainah dari Ismail dengan sanad ini. Ibnu Abi Umar menambahkan di dalam riwayatnya "Dan Tuhan Yang menjalankan awan."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4518.

٤٥٢١. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبِدُ فِي الْأَرْضِ

4521. Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit dari Anas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di hari perang Uhud, "Ya Allah! Jika Engkau berkenan (membiarkan orang kafir menang), Engkau takkan disembah di muka bumi!".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 350).

- **Tafsir hadits: 4518-4521**

Doa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *اللَّهُمَّ اهْزِمْنَهُمْ وَزَلِّزْنَهُمْ* "Ya Allah! Kalahkanlah mereka dan cerai beraikan mereka" artinya ganggu dan gerakkanlah mereka dengan kesengsaraan (bencana). Para pakar bahasa mengatakan, *الزُّلْزَال* dan *الزُّلْزَلَة* adalah beragam bencana yang menggerakkan manusia.

Perkataannya,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِذَا تَشَأَ
لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ

"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di hari perang Uhud: ya Allah! Jika Engkau berkenan (membiarkan orang kafir menang), Engkau takkan disembah di muka bumi!"

Para ulama mengatakan, "Dalam ungkapan ini terdapat kepasrahan terhadap taqdir Allah *Ta'ala*, juga bantahan terhadap kelompok Qadariyah yang mengklaim bahwa kejelekan itu tidak dimaksud dan tidak ditakdirkan, sungguh Allah Maha Tinggi dari perkataan mereka. Ungkapan ini juga mengandung permohonan kemenangan. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ini adalah hari Uhud" ada pula riwayat sesudahnya yang menyatakan beliau bersabda, "Ini adalah hari badar" dan inilah yang terkenal dalam berbagai kitab sejarah dan peperangan. Tidak ada pertentangan antara dua riwayat ini, dan tidak mustahil beliau mengatakannya pada dua peperangan tersebut. *Wallahu A'lam*

(8) Bab Haram Membunuh Kaum Wanita dan Anak-Anak Kecil di dalam Perang

٤٥٢٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً
وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً
فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

4522. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu ia berkata, Bahwa seorang wanita didapati terbunuh di dalam suatu peperangan yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau mengecam pembunuhan kaum wanita dan anak-anak kecil."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Qatlu Ash-Shibyan Fii Al-Harb* (nomor 3014).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fii Qatl An-Nisaa'* (nomor 2668).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Siyar*, Bab: *Maa Jaa'a Fii An-Nahyi 'An Qatl An-Nisaa' wa Ash-Shibyaan* (nomor 1569), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8268).

٤٥٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَجِدْتُ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَارِي فَتَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

4523. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu Anhu berkata, Bahwa seorang wanita didapati terbunuh di dalam suatu peperangan yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau melarang pembunuhan kaum wanita dan anak-anak kecil".

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Muhammad bin Bisyr, ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8101).
2. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Usamah ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Jihad wa As-Siyar Bab: Qatl An-Nisaa' Fii Al-Harb* (nomor 3015), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7830).

• **Tafsir hadits: 4522-4523**

Perkaataannya, عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pembunuhan kaum wanita dan anak-anak kecil".

Para ulama telah sepakat dalam mengamalkan hadits ini dan keharaman pembunuhan wanita dan anak-anak, jika mereka ikut serta dalam perang, maka mayoritas ulama mengatakan, "Mereka harus dibunuh. Sedangkan orang-orang lanjut usia dari kalangan kafir, jika mereka punya andil dalam menyumbang pendapat atau pikiran maka mereka juga dibunuh. Bila tidak, maka perkara mereka dan para pendetanya terdapat perbedaan di antara para ulama dalam menentukan hukumnya. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa mereka tidak dibunuh. Sedangkan yang menjadi pegangan dalam madzhab Syafi'i bahwa mereka dibunuh.

(9) Bab Boleh Membunuh Kaum Wanita dan Anak-Anak Kecil di Dalam Penyerangan di Malam Hari Tanpa disengaja

٤٥٢٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ
ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبْتِغُونَ فَيْصِيُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
وَذَرَارِيهِمْ فَقَالَ هُمْ مِنْهُمْ

4524. Yahya bin Yahya, Sa'id bin Manshur dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Yahya berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang anak-anak kecil turunan kaum musyrikin yang menjadi korban, lalu para wanita dan anak-anak mereka terkena (serangan), beliau menjawab, "Mereka (wanita dan anak-anak itu) bagian dari mereka (musuh)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar, Bab: Ahlu Ad-Dar Yabiituuna Fa Yushab Al-Wildan wa Adz-Dzarari* (nomor 3012).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fii Qatl An-Nisaa'* (nomor 2672).

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Siyar, Bab: Maa Jaa'a Fii An-Nahyi 'An Qatl An-Nisaa' wa Ash-Shibyan* (nomor 1570).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Al-Gharah wa Al-Bayat wa Qatl An-Nisaa' wa Ash-Shibyaan* (nomor 2839), *Tuhfah Al-Asyraf* (no-mor 4939).

٤٥٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ
جَثَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِي
الْمُشْرِكِينَ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ

4525. *Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah dari Ibnu Abbas dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah, dia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah! Kami mengenai anak-anak turunan kaum musyrik hingga jadi korban di dalam penyerangan?' Beliau menjawab, "Mereka (wanita dan anak-anak itu) bagian dari mereka (musuh)."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4524.

٤٥٢٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلًا أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ
الْمُشْرِكِينَ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

4526. *Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadanya, dari Ubaidillah bin Abdillah bin*

Utbah dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya oleh seseorang, "Bagaimana seandainya pasukan berkuda menyerang pada malam hari lalu mengenai anak-anak kaum musyrikin?" Beliau menjawab, "Mereka (anak-anak itu) bagian dari ayah-ayah mereka."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4524

- **Tafsir hadits: 4524-4526**

Perkataannya, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang anak-anak kecil turunan kaum musyrikin yang menjadi korban, lalu para wanita dan anak-anak mereka terkena (serangan), beliau menjawab, "Mereka (wanita dan anak-anak itu) bagian dari mereka (musuh)",* begitulah nash yang terdapat pada kebanyakan naskah di negeri kami bahwa beliau ditanya tentang anak-anak kecil turunan kaum musyrikin. Dalam riwayat lain disebutkan tentang penghuni rumah dari kaum musyrikin. Al-Qadhi menukil hal ini dari riwayat mayoritas perawi *Shahih Muslim* dan berkata, "Inilah yang benar." Mengenai riwayat pertama dia berkata, "Tidak perlu dianggap karena ia adalah gubahan sedangkan riwayat berikutnya (yang kedua) adalah pembenaran atas kesalahan." Saya (An-Nawawi) berkata, "Riwayat itu tidaklah salah seperti yang diklaim oleh Al-Qadhi, akan tetapi itu benar dari satu sisi. Jelasnya demikian, beliau ditanya tentang hukum anak-anak kecil dari kaum musyrikin yang sedang tidur malam lalu diserang oleh kaum muslimin hingga menewaskan anak-anak dan wanita mereka."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *هُم مِّنْ آبَائِهِمْ* "Mereka adalah bagian dari ayah-ayahnya." Artinya tidak mengapa, karena hukum ayah mereka berlaku pada anak turunannya dalam hal warisan, nikah, *qishash*, *diyat* dan sebagainya. Maksudnya apabila kaum muslimin tidak sengaja di saat bukan dalam kondisi darurat.

Mengenai hadits yang lalu tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak yaitu apabila mereka berbeda, dengan kata lain tidak turut campur. Hadits yang kami sebutkan tentang bolehnya penyerangan di malam hari dan pembunuhan wanita dan anak-anak dalam serangan malam adalah madzhab kami (Imam Syafi'i) dan madzhab Malik, Abu hanifah dan Jumhur.

Makna kata *البيات* dan *يبيئون* adalah menyerang di malam hari, hingga tidak bisa dibedakan antara lelaki dengan wanitanya serta anak-anak.

Adapun kata *الذَّارِي* maksudnya adalah wanita dan anak-anak.

Dalam hadits ini terdapat banyak faedah, di antaranya:

1. Dibolehkannya penyerangan di malam hari.
2. Dibolehkannya penyerangan terhadap pihak yang telah sampai pada mereka dakwah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Hukum anak-anak orang kafir di dunia seperti hukum ayahnya.

Sedangkan di akhirat, apabila mereka mati sebelum baligh, maka ada tiga pendapat;

- Pertama, yang merupakan pendapat yang benar, mereka di surga.
- Kedua, mereka di neraka.
- Ketiga, urusan mereka tidak bisa dipastikan oleh manusia manapun. *Wallahu A'lam*

(10) Bab Boleh Menebang dan Membakar Pohon-Pohon
Milik Kaum Kafir

٤٥٢٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ زَادَ قُتَيْبَةُ
وَابْنُ رُمْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ
رَكَّضْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ }

4527. Yahya bin Yahaya dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membakar pohon kurma milik bani An-Nadhir dan menebangnya yaitu di daerah Al-Buwairah. Qutaibah dan Ibnu Rumh menambahkan di dalam hadits keduanya, "Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." (QS. Al-Hasyr: 5)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi Bab: Hadiits Bani An-Nadhir wa Makhraaj Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Diyat Ar-Ra-

- julain wa Maa Aradu Min Al-Ghadri Bi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4031). *Kitab: At-Tafsir Bab: Maa Qatha'tum Min Linatin* (nomor 4884).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: Fii Al-Harqi Fii Bilad Al-'Aduw* (nomor 2615).
 3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: As-Siyar Bab: At-Tahriiq wa At-Takhriib* (nomor 1552), *Kitab: Tafsir Al-Qur`An Bab: wa Min Surah Al-Hasyr* (nomor 3302).
 4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: At-Tahriiq Bi Ardh Al-'Aduw* (nomor 2844), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8267).

٤٥٢٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَانُ:
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ
وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى
أُصُولِهَا } الْآيَةَ

4528. Sa'id bin Manshur dan Hannad bin As-Sari telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa-sanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menebang pohon kurma milik bani An-Nadhir dan membakarnya. Di dalam kejadian ini Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu berkata dalam bait syairnya:

Sangatlah mudah bagi pembesar bani Lu'ai

menaklukkan kobaran api yang melahap kebun di Al-Buwairah

Di dalam kejadian ini pula turunlah ayat, "Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya...." (QS. Al-Hasyr: 5).

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Jihad Wa As-Siyar Bab: Harq Ad-Duwar wa An-Nakhiil* (nomor 3021), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8457).

٤٥٢٩. وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ

4529. *Sahl bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, Uqbah bin Khalid As-Sakuni telah mengabarkan padaku dari Ubaidillah, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membakar pohon kurma bani An-Nadhir.*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: At-Tahriiq Bi Ardih Al-'Aduw* (nomor 2845) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8060).

- **Tafsir hadits: 4527-4529**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membakar pohon kurma milik bani An-Nadhir dan menebangnya yaitu di daerah Al-Buwairah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." (QS. Al-Hasyr: 5).

Al-Buwairah adalah tempat perkebunan kurma bani An-Nadhir. Dan *al-liinah* (tumbuhan) yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mencakup seluruh jenis buah kurma kecuali al-'ajwah, namun dikatakan pula pohon kurma yang istimewa, dikatakan pula semua jenis kurma, bahkan dikatakan semua jenis pohon karena begitu lenturnya. Dan telah kami sebutkan sebelum ini bahwa jenis kurma di kota Madinah itu mencapai seratus dua puluh jenis.

Dalam hadits ini terdapat dalil akan dibolehkannya memotong dan membakar pohon milik kaum kafir, demikianlah pendapat dari Abdurrahman bin Al-Qasim, Nafi' pelayan Ibnu Umar, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Jumhur. Sedangkan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Al-Laits bin Sa'ad, Abu Tsaur, dan Al-Auza'i *Radhiyallahu Anhum* dalam riwayat dari mereka tidak membolehkannya.

Perkataan Hassan dalam bait syairnya:

*Sangatlah mudah bagi pembesar bani Lu'ai
menaklukkan kobaran api yang melahap kebun di Al-Buwairah*

Kata مُسْتَطِيرٌ sama dengan الْمُتَشِيرُ yang berarti menyebar atau merata. Sedangkan kata السَّرَاةُ berarti pemuka dan pemimpin suatu kaum. Wallahu A'lam.

(11) Bab Penghalalan Harta Rampasan Perang Khusus Untuk Umat Islam

٤٥٣٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ
امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَّ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِي وَلَا آخِرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا
يَرْفَعُ سُقْفَهَا وَلَا آخِرُ قَدْ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظَرٌ وَلَا دَهَا
قَالَ فَعَزَا فَأَذَنِي لِلْقَرِيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيًّا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ
لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا فَحَبِسَتْ
عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ
فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ. فَلْيَبْأِئِنِّي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ
فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْتَبَايَعِنِي قَبِيلَتِكَ
فَبَايَعْتَهُ قَالَ فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ أَنْتُمْ
عَلَلْتُمْ قَالَ فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقْرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَوَضَعُوهُ فِي
الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ

قَبَلْنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا

4530. Abu Kuraib Muhammad bin 'Ala' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar. (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini miliknya- Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, "Beginilah Abu Hurairah memberitahukan kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu ia sebutkan beberapa hadits (peristiwa) di antaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang Nabi pernah berperang, lalu ia berkata kepada kaumnya, "Tidak boleh mengikutiku seorang lelaki yang sudah mempunyai istri sedangkan ia ingin menggaulinya namun ia belum juga menggaulinya. Tidak boleh juga bagi lelaki lain yang telah mendirikan bangunan namun belum membuat atapnya. Juga bagi lelaki lain yang telah membeli seekor kambing atau beberapa ekor unta bunting yang akan melahirkan sehingga ia sedang menantikan kelahirannya. Beliau melanjutkan, "Lalu berangkatlah ia berperang, sampai ketika telah mendekati sebuah desa pada waktu menjelang shalat Ashar, maka berkatallah ia kepada matahari, "Hai matahari! Kamu diperintah dan aku juga diperintah. Ya Allah! Tahanlah (peredaran) matahari itu sebentar saja agar aku dapat menyerang." Maka tertahanlah matahari sehingga Allah memberikan kemenangan kepadanya atas daerah tersebut. Beliau melanjutkan, "Kemudian mereka mengumpulkan harta hasil rampasan perang agar disambar dan dimakan api namun ternyata api itu tidak mau membakar (melahapnya). Nabi itu berkata, "Di antara kalian masih ada yang berkhianat mengambil harta rampasan dengan diam-diam! Maka hendaklah satu orang dari setiap kabilah membai'atku!" Mereka pun lalu segera membaiatnya. Namun ternyata tangan salah seorang yang membai'at melekat dengan tangan Nabi itu, maka ia berkata lagi: "Di antara kalian masih ada yang berkhianat mengambil harta rampasan dengan sembunyi, maka hendaklah kabilahmu (orang yang tangannya melekat) membai'atku!" Lalu kabilahnya pun segera membaiat Nabi itu. Kemudian ternyata tangan dua orang atau tiga orang pemuda masih melekat dengan tangan Nabi itu, sehingga ia berkata lagi, "Di antara kamu sekalian masih ada orang yang berkhianat mengambil harta rampasan secara sembunyi dan kamu sekalian juga telah berkhianat!" Lalu mereka menyerahkan kepada Nabi itu emas sebesar kepala sapi (yang telah mereka sembunyikan). Kemudian mereka meletakkan emas itu ter-

tumpuk dengan harta rampasan tadi di tengah tanah lapang. Lalu datanglah api membakar habis semua harta rampasan itu." Beliau bersabda, "Harta rampasan perang itu sama sekali tidak dihalalkan kepada satu umat pun sebelum kita. Hal itu karena Allah Ta'ala mengetahui kelemahan serta kekurangan kita, maka Allah menghalalkannya untuk kita."

- **Takhrij hadits.**

1. Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardhu Al-Khumus Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Uhillat Lakumul Ghanaim* (nomor 1324), Kitab: *An-Nikah Bab: Man Ahbb Al-Bina' Qabl Al-Ghazwu* (nomor 5157) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14677).
2. Hadits riwayat Muhammad bin Rafi' ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14780).

- **Tafsir hadits: 4530.**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seorang Nabi pernah berperang, lalu ia berkata kepada kaumnya, "Tidak boleh mengikutiku seorang lelaki yang sudah mempunyai istri sedangkan ia ingin menggaulinya namun ia belum juga menggaulinya. Tidak boleh juga bagi lelaki lain yang telah mendirikan bangunan namun belum membuat atapnya. Juga bagi lelaki lain yang telah membeli seekor kambing atau beberapa ekor unta bunting yang akan melahirkan sehingga ia sedang menantikan kelahirannya"

Dalam penggalan hadits di atas terdapat pelajaran, bahwa perkara-perkara penting tidak selayaknya dipasrahkan kecuali kepada orang yang punya tekad dan konsentrasi dan jangan diserahkan kepada orang yang sedang bergantung pikirannya dengan hal lain, karena hal ini melemahkan tekadnya dan mengurangi totalitas usaha yang dapat diupayakan.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَعَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

"Lalu berangkatlah ia berperang, sampai ketika telah mendekati sebuah desa pada waktu menjelang shalat Ashar".

Begitulah nash yang terdapat pada seluruh naskah. Di sini ada dua pengertian; jika disimpulkan kata *أَدْنَى* sebagai *fi'il muta'addi* (kata kerja yang memerlukan objek) maka berarti dekat. Dengan demikian

maksudnya, para prajurit keseluruhannya mendekati desa. Atau أُذْنِي yang berarti حَانَ (tiba waktunya), maka maksudnya telah tiba penaklukannya. Dalam perkataan orang Arab disebutkan, أُذْنْتُ النَّاقَةَ (telah tiba masa unta itu untuk melahirkan) hal ini tidak dikatakan pada selain unta.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka berkatalah ia kepada matahari: Hai matahari! Kamu diperintah dan aku juga diperintah. Ya Allah! Tahanlah (peredaran) matahari itu sebentar saja agar aku dapat menyerang. Maka tertahanlah matahari sehingga Allah memberikan kemenangan kepadanya atas daerah tersebut"

Al-Qadhi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai berhentinya matahari dalam hadits. Ada yang mengatakan, dikembalikan ke awal. Ada yang mengatakan, diam tidak bergerak tetapi tidak kembali. Ada pula yang mengatakan, menjadi pelan jalannya. Namun semua ini adalah bagian dari mukjizat ke-Nabi-an." Al-Qadhi melanjutkan komentarnya, "Dikatakan bahwa Nabi yang matahari ditahan karena urusannya adalah Yusya' bin Nuun."

Al-Qadhi menuturkan, "Telah diriwayatkan bahwa matahari pernah ditahan untuk Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dua kali; salah satunya saat perang Khandaq, ketika kaum muslimin sibuk hingga lewat waktu shalat Ashar hingga terbenam matahari, kemudian Allah mengembalikannya hingga kaum muslimin dapat melaksanakan shalat Ashar. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan dia menyatakan bahwa para perawi haditsnya *tsiqah* (terpercaya). Yang kedua ketika pagi hari setelah peristiwa Isra Mi'raj saat beliau menunggu rombongan yang dikabarkan akan tiba bersamaan dengan terbitnya matahari. Hal ini disebutkan oleh Yunus bin Bukair dalam tambahannya terhadap biografi Ibnu Ishaq.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kemudian mereka mengumpulkan harta hasil rampasan perang agar disambar dan dimakan api namun ternyata api itu tidak mau membakar (melahapnya). Nabi itu berkata, Di antara kalian masih ada yang berkhianat mengambil harta rampasan dengan diam-diam!"

Begitulah kebiasaan para Nabi *Shalawatullahi wa Salamuhu 'alaihim* dalam perkara *ghanimah* mereka mengumpulkannya (di suatu lapangan datar), lalu turunlah api dari langit melahapnya sebagai tanda diterimanya dan tidak adanya khianat (pencurian). Di saat itu api tu-

run dari langit tetapi tidak mau melahap *ghanimah*, maka diketahuilah bahwa ada pengkhianatan, ketika pencurian itu dikembalikan maka turunlah kembali api itu dan melahapnya. Begitu pula perkara kurban mereka bila diterima, turunlah api dari langit melahapnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ*, "Kemudian mereka meletakkan emas itu tertumpuk dengan harta rampasan tadi di tengah tanah lapang."

Dalam hadits ini terdapat faedah bahwa *ghanimah* dihalalkan bagi umat ini. Semoga Allah menambahkan kemuliaan pada umat ini. *Wallahu A'lam*.

(12) Bab Harta Rampasan Perang

٤٥٣١. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ مُضَعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَبْ لِي هَذَا فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}

4531. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata, "Ayahku mengambil seperlima bagian (dari harta rampasan perang) berupa pedang. Ia membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, berikanlah pedang ini untukku. Akan tetapi Nabi enggan mengabulkannya. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya)." (QS. Al-Anfaal: 1).

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: *Fadhail Ash-Shahabah Bab: Fadhlul Sa'ad Bin Abi Waqqash* (nomor 6188, 6189).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fii An-Nafl* (nomor 2740).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an, Bab: Wa Min Surah Al-Anfaal* (nomor 3079), *Bab: Wa Min Surah Al-'Ankabuut* (nomor 3189), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3930).

٤٥٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ أَصَبْتُ سَيْنًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَلْنِيهِ فَقَالَ ضَعُهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَفَلْنِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُهُ فَقَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَلْنِيهِ أَوْ جَعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ قَالَ فَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}

4532. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, –lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna- keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata, "Telah turun empat ayat disebabkan oleh kejadian yang ku alami; aku mendapati pedang, lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan membawanya. Dia berkata, "Wahai Rasululllah! Berikanlah pedang ini sebagai bagianku?" Beliau menjawab, "Taruhlah! Kemudian beliau bangun dan bersabda kepadanya, "Taruhlah dimana engkau mengambil darinya!" Dia berkata, "Wahai Rasululllah! Berikanlah pedang ini sebagai bagianku?" Beliau menjawab, "Taruhlah!" Orang ini bangun dan berkata, "Wahai Rasululllah! Berikanlah pedang ini sebagai bagianku?" Apakah aku dijadikan seperti orang yang tidak membutuhkannya?" Beliau menjawab, "Taruhlah dimana kamu mengambilnya!" Dia berkata, "Lalu turunlah ayat ini, "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya)." (QS. Al-Anfaal: 1).

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4531

٤٥٣٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قَبْلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا
إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا
وَنُفِلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

4533. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku telah membaca di hadapan Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus pasukan perang dimana aku termasuk di dalamnya menuju daerah Najed. Lalu mereka berhasil memperoleh harta rampasan berupa unta yang cukup banyak. Mereka semua mendapat bagian dua belas atau sebelas ekor unta dan masing-masing masih ditambah seekor lagi sebagai tambahan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardhul Khumus Bab: Wa Minad Dalil 'Alaa Ann Al-Khamsa Linawaibil Muslimin Ma Sa-Ala Hawazan Lin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam – Bi Radha'ih Fiihim- Fa Tahallala Minal Muslimin* (nomor 3131, 3132).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fi Nafl As-Sariyyah Takhruj Min Al-'Askar* (nomor 2744), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8357).

٤٥٣٤. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ سَرِيَّةً قَبْلَ نَجْدٍ وَفِيهِمْ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتْ اثْنَيْ عَشَرَ
بَعِيرًا وَنُفِلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

4534. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari

Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus pasukan perang ke daerah Najed, sedang Ibnu Umar termasuk di dalam rombongan tersebut. Lalu mereka berhasil memperoleh bagian dua belas ekor unta, kemudian masih mendapat tambahan lain berupa satu ekor lagi. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengubahnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: Fii Nafl As-Sariyah Takhruj Min Al-'Askar* (nomor 2744). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8293).

٤٥٣٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ
 بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَيَّ نَجِدٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَأَصَبْنَا
 إِبِلًا وَغَنَمًا فَبَلَّغْتُ سُهْمَانًا اثْنِي عَشَرَ بَعِيرًا اثْنِي عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلْنَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا

4535. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mus-hir dan Abdurrahim bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus pasukan perang ke daerah Najed, sedang aku ikut serta di dalam rombongan itu. Lalu kami berhasil mendapatkan unta dan kambing. Bagian kami masing-masing mencapai dua belas unta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menambahkan lagi masing-masing satu unta.*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8022 dan 8075).

٤٥٣٦. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ
 الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4536. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Yahya – yaitu Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah dengan sanad seperti ini.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fii Nafl As-Sariyah Takhruj Min Al-'Askar* (nomor 2745). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8175)

٤٥٣٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح
 وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ
 إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفْلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ
 ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
 مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
 أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

4537. Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu 'Aun berkata, "Aku menulis kepada Nafi' untuk menanyakan perkara tambahan bagian?" Lalu ia menjawab, bahwa suatu ketika Ibnu Umar bergabung di dalam satu pasukan perang. (H) Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Musa telah mengabarkan kepadaku, (H) Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Usamah bin Zaid telah mengabarkan kepadaku, semuanya dari Nafi' dengan sanad yang serupa dengan hadits mereka.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7748).

٤٥٣٨. وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَقَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْلًا سِوَى نَصِيْبِنَا مِنَ الْخُمْسِ فَأَصَابَنِي شَارِفٌ وَالشَّارِفُ الْمُسْنُ الْكَبِيرُ

4538. Suraij bin Yunus dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, -sedang lafazh ini milik Suraij- keduanya berkata, Abdullah bin Raja telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menambah jatah kami selain yang seperlima, lalu aku mendapat tambahan unta yang besar lagi tua."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7005).

٤٥٣٩. وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً بَنَحُو حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ

4539. Hannad bin As-Sari telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, (H) Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Yunus, dari Ibnu Syihab berkata, telah sampai berita kepadaku dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menambah bagian untuk pasukan perang dan seterusnya seperti hadits Ibnu Raja'."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7005).

٤٥٤٠. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُنْفِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسَمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسِ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ

4540. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku, dia berkata, 'Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menambah jatah bagian pasukan yang diutus berperang, masing-masing khusus untuk mereka selain bagian yang sudah menjadi hak setiap prajurit. Seperlima di dalam hal ini wajib semuanya.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardh Al-Khumus Bab: wa Min Ad-Daliil 'Alaa Ann Al-Khamsa Li Nawaaibi Al-Muslimiin Maa Sa'ala Hawaazan Li An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam – Bi Radhaa'ihii Fiihim- Fa Tahallala Min Al-Muslimiin* (nomor 3135).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fii Nafl As-Sariyah Takhruj Min Al-'Askar* (nomor 2746) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6880).

• **Tafsir hadits: 4531-4540**

Perkataannya, "Dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata, ayahku mengambil seperlima bagian (dari harta rampasan perang) berupa pedang. Ia membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Berikanlah pedang ini untukku. Akan tetapi Nabi enggan mengabulkannya. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya)." (QS. Al-Anfaal: 1)."

Perkataannya dari ayahnya, lalu dia berkata, "Ayahku mengambil ini" merupakan redaksi dari Al-Khaththabi, maksudnya dari Mus'ab bin Sa'ad bahwa dia memberitahukan dari ayahnya dengan hadits

yang di dalamnya terdapat, ayahku berkata, aku mengambil bagian dari harta *ghanimah* yang seperlima berupa pedang dan seterusnya.

Al-Qadhi berkata, "Kemungkinan hadits ini sebelum turunnya ayat tersebut di atas dan izin pembolehnnya." Dia melanjutkan komentarnya, "Inilah yang benar dan ditunjukkan oleh hadits." Telah diriwayatkan seutuhnya apa yang diterangkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* setelah turunnya ayat: ambillah pedangmu, engkau memintanya dariku padahal tadinya pedang ini bukan untukku atau untukmu. Dan Allah telah menjadikannya untukku dan aku menghadihkannya untukmu. Dia berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini, ada yang mengatakan ayat ini *mansukh* (dihapus) oleh firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (٤١)

"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul..." (QS. Al-Anfaal: 41)."

Pesan ayat pada surat Al-Anfaal dan maksudnya adalah bahwa *ghanimah* itu tadinya untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seluruhnya, kemudian Allah jadikan empat per limanya untuk pasukan yang berperang dengan ayat yang lain. Inilah pendapat Ibnu Abbas dan sekelompok ulama. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa ayat itu masih berlaku dan tambahan itu bagian dari seperlima, dan ada juga yang menyatakan ayat itu masih berlaku dan imam (penguasa) boleh memberikan tambahan dari *ghanimah* itu sesuai kehendaknya dan untuk siapa yang dia suka sesuai kebijakannya. Ada lagi yang menyatakan bahwa ayat ini berlaku khusus dan yang dimaksud adalah harta rampasan pasukan perang.

Perkataannya, "Dari Sa'ad berkata, telah turun berkenaan dengan diriku empat ayat, aku peroleh pedang" di sini tidak disebutkan empat ayat yang dimaksud, hanya satu ayat yang disebut. Imam Muslim telah menyebutkan empat ayat yang dimaksud dalam kitab *Al-Fadhail* yaitu; berbakti kepada kedua orang tua, pengharaman khamar, firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

"Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya.." (QS. Al-An'aam: 52). dan ayat dalam surat Al-Anfal.

Perkataannya, "Apakah aku dijadikan seperti orang yang tidak membutuhkannya?" yaitu berkecukupan.

Perkataannya, فَكَانَتْ سُهُمَاهُمْ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا "Lalu mereka berhasil memperoleh bagian dua belas ekor unta"

Begitulah yang terdapat pada kebanyakan naskah, dan pada sebagian naskah dicantumkan dengan redaksi اِثْنَيْ عَشَرَ (dua belas). Inilah yang lebih kuat. Sedang redaksi pertama merupakan tata cara membaca yang dilakukan oleh empat kabilah dari bangsa arab. Ungkapan yang sama juga banyak dalam bahasa Arab, di antaranya firman Allah Ta'ala,

إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرُونَ

"Sesungguhnya dua orang ini adalah penyihir" (Q.S Thaahaa : 63).

Perkataannya, "Mereka semua mendapat bagian dua belas atau sebelas ekor unta dan masing-masing masih ditambah seekor lagi sebagai tambahan" dalam riwayat yang lain, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menambahkan lagi masing-masing satu unta."

Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil penetapan tambahan atas *ghanimah* dan ini merupakan *ijma'*. Para ulama berbeda tentang sumber tambahan apakah dari asal *ghanimah* ataukah dari empat perlimanya ataukah dari seperlimanya? Dalam hal ini madzhab Syafi'i punya tiga pendapat; dan setiap pendapatnya yang didukung oleh sekelompok para ulama, sedangkan yang paling tepat menurut hemat kami bagian tambahan itu adalah dari seperlimanya seperlima. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Al-Musayyib, Malik dan Abu Hanifah *Radhiyallahu Anhu* serta yang lainnya. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa tambahan itu berasal dari *ghanimah* adalah Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Ahmad dan Abu Tsaur serta yang lainnya. An-Nakha'i membolehkan tambahan untuk satu peleton semua yang dihasilkan tanpa tentara yang lain. Pendapat ini menyelisih apa yang dikatakan oleh seluruh para ulama. Para sahabat kami mengatakan, andai seorang imam memberi tambahan dari harta *baitul mal* bukan dari *ghanimah* boleh hukumnya, dan yang namanya tambahan atas *ghanimah* diberikan pada individu yang berperan penting dalam perang secara menyendiri.

Adapun perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, masing-masing mereka memperoleh satu unta, artinya orang-orang yang berhak mendapat tambahan maka ditambah satu unta hanya saja setiap prajurit

dari regu tersebut mendapat tambahan. Para pakar bahasa dan pakar fikih berkata, "Kata *Al-Anfal* adalah pemberian dari *ghanimah* selain bagian yang pasti dari yang semestinya, bentuk tunggalnya adalah *Nafalun* menurut bahasa yang masyhur, dan adapula yang membacanya *Naflun*."

Perkataannya, *فَكَانَتْ سُهُمَاتِهِمْ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا* "Mereka semua mendapat bagian dua belas" artinya bagian tiap orang dari mereka. Ada pula yang menyatakan bahwa maksudnya bagian dari seluruh prajurit yang berhak menerima adalah dua belas dan ini salah. Karena ada keterangan dari beberapa riwayat yang datangnya dari Abu Dawud dan lainnya bahwa dua belas unta merupakan bagian dari setiap anggota prajurit dan pleton, dan pleton ditambah lagi dengan masing-masing satu unta.

Perkataannya, "Dan masing-masing masih ditambah seekor lagi sebagai tambahan" dan dalam riwayat riwayat lain, "Kemudian masih mendapat tambahan lain berupa satu ekor lagi. Setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengubahnya". dalam riwayat lain lagi "Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menambahkan pada kami masing-masing satu ekor unta."

Penggabungan antar riwayat di sini adalah, bahwa pemimpin pasukan memberi tambahan buat mereka, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkannya maka boleh dinisbatkan kepada salah satu dari keduanya.

Dalam hadits-hadits di atas terdapat faedah di antaranya,

1. Disunnahkan pengutusan pasukan detasemen khusus dan apa yang diperoleh berupa *ghanimah* maka pasukan tersebut mendapat bagian meskipun dalam perjalanan pasukan ini terpisah dari pasukan lain. Adapun bila pasukan detasemen ini keluar dari negeri, sedangkan pasukan lainnya menetap, maka *ghanimah* khusus bagi detasemen tersebut tanpa diikuti oleh prajurit yang tinggal di dalam negeri.
2. Penetapan bagian tambahan untuk memotivasi dalam perwujudan perang. Menurut jumbuh tambahan itu terdapat pada setiap *ghanimah*, baik yang pertama ataupun selanjutnya, baik berupa emas maupun perak dan lain sebagainya. Al-Auza'i dan sekelompok para ulama Syam mengatakan bahwa tidak ada tambahan pada *ghanimah* pertama dan tidak ada tambahan emas maupun perak.

Perkataannya, *"bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menambah jatah bagian pasukan yang diutus berperang, masing-masing khusus untuk mereka selain bagian yang sudah menjadi hak setiap prajurit. Seper lima di dalam hal ini wajib semuanya"*

Ini jelas menunjukkan wajibnya seperlima pada setiap *ghanimah* dan juga bantahan atas mereka yang jahil dengan menyatakan itu tidak wajib sehingga banyak orang tertipu dan ini menyelisihi *ijma'* para ulama. Dan telah saya jelaskan hal ini pada sebuah buku di mana saya mengulas pembagian *ghanimah*, hal itu terjadi pada saat kebutuhan mendesak di awal tahun 674 H. *Wallahu A'lam.*

(13) Bab Prajurit yang Membunuh Berhak Memperoleh Rampasan Musuh yang Dibunuhnya

٤٥٤١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ

4541. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad Al-Anshari yang selalu duduk di majelis Abu Qatadah berkata, Abu Qatadah berkata, lalu ia meringkas hadits.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu' Bab: Bay'us Silaah Fil Fitnah Wa Ghairiha* (nomor 2100) secara ringkas, Kitab: *Fardhul Khumus, Bab: Man Lam Yukhammisul Aslab* (nomor 3142), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Qaulullahi Ta'ala {Wa Yauma Hunainin Idz A'jabatkum Katsratukum Fa Lam Tughni 'Ankum Syaian-ila qaulihi-Ghufurur Rahiim* (nomor 4321), Kitab: *Al-Ahkam, Bab: Asy-Syahadah Takuunu 'Indal Hakim Fi Wailayatihil Qadha' Au Qabla Dzalika Lil Khashm* (nomor 7170).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad, Bab: Fis Salb Yu'thal Qatil* (nomor 2717).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Siyar Bab: Ma Ja-A Fi Man Qatala Qatiilan Falahu Salbuhu* (nomor 1562) secara ringkas dan secara mu'allaq.

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: Al-Mubarazah Was Salb* (nomor 2837) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12132)

٤٥٤٢. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ

4542. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir, dari Abu Muhammad budak Abu Qatadah, bahwasanya Abu Qatadah berkata, kemudian ia sebutkan hadits selengkapnya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4541

٤٥٤٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا اتَّقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُمْ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدْرَتْ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّلَاثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلْبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرَضِهِ مِنْ حَقِّهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَا هَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِي قَالَ فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَأَتَّبَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأْتَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أَضْيَعٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدْعُ أَسَدًا مِنْ أَسَدِ اللَّهِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأْتَلْتُهُ

4543. Abu Ath-Thahir dan Harmalah –dan lafazh ini baginya- Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Malik bin Anas berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, dari Umar bin Katsir bin Aflah dari Abu Muhammad budak Abu Qatadah dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam perang Hunain. Lalu pasukan Muslimin mengalami kekalahan di dalam putaran pertama. Aku melihat seorang lelaki musyrik hampir berhasil membunuh seorang prajurit Islam, maka aku segera membalik diri dan mendekatinya dari arah belakang lalu dengan cepat aku memotong urat tengkuknya. Orang itu lalu mendekati dan memelukku sehingga aku dapat mencium bau kematian lalu matilah ia dan aku pun terlepas dari pelukannya. Setelah itu aku segera menyusul Umar bin Khathab, ia bertanya: Apakah yang terjadi dengan orang-orang itu? Aku menjawab, Itu urusan Allah. Tidak lama kemudian semua pasukan telah kembali dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengambil tempat duduk, lalu beliau bersabda, Barangsiapa yang berhasil membunuh seorang prajurit musuh dan mempunyai bukti, maka ia berhak memperoleh peralatan perang yang dipakai orang itu. Lalu aku segera berdiri dan berkata, Siapa yang bersedia memberikan kesaksian bagiku? Setelah itu aku pun duduk, lalu bangkit lagi dan bertanya: Siapakah yang bersedia bersaksi untukku? Kemudian aku duduk lagi dan mengulangi pertanyaan untuk ketiga kalinya dan berdiri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya: Ada apa denganmu, wahai Abu Qatadah? Aku lalu menceritakan kepada beliau

peristiwa tadi. Kemudian seorang lelaki dari mereka berkata, Ia benar, wahai Rasulullah! Dan peralatan perang prajurit musuh yang terbunuh itu ada padaku, maka berikanlah dia gantinya sesuai dengan haknya! Abu Bakar Shiddiq lalu berkata, Tidak, demi Allah! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang prajurit Allah yang telah berjuang membela Allah dan Rasul-Nya, lalu beliau memberikan kepadamu harta rampasannya! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian bersabda, Abu Bakar benar, maka berikanlah harta itu kepadanya! Lalu orang itu pun menyerahkannya kepadaku. Qatadah berkata, Aku kemudian menjual baju besi itu (hasil rampasan tadi) untuk membeli sebidang tanah kebun buah-buahan di daerah Bani Salimah. Itulah harta yang pertama kali aku miliki sejak aku (memeluk) Islam."

Dalam hadits riwayat Al-Laits, Abu Bakar berkata, sekali-kali tidak! Jangan menyerahkan rampasan itu wahai dubuk kecil dari Quraisy dan mengabaikan salah satu singa Allah! Dalam hadits riwayat Al-Laits: sungguh harta pertama bagiku

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4541.

٤٥٤٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونَ عَنْ
صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ
عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثُهُمَا
تَمَنَيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعٍ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمَّ هَلْ
تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ
أَخْبَرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِمَّا قَالَ
فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ
إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ أَلَا تَرَيَانِ هَذَا صَاحِبُكُمْ الَّذِي

تَسْأَلَانِ عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَاهُ فَضْرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمْ قَتَلَهُ فَقَالَ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ
فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْجُمُوحِ وَالرُّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ

4544. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Yusuf bin Al-Majisyun telah mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari ayahnya dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia berkata, tatkala aku berdiri di dalam shaf barisan di perang Badar, aku melihat kea rah kanan dan kiriku ternyata aku diapit oleh dua anak kecil dari kaum anshar, usia keduanya amat belia, andai aku lebih kuat dari keduanya. Kemudian salah satu dari keduanya bermain mata dan bertanya padaku: wahai paman! (sebutan untuk menunjukkan penghormatan) Apakah engkau tahu Abu Jahal? Aku menjawab, ya, apa perlu kalian wahai putra saudaraku (sebutan untuk menunjukkan keakraban)? Anak itu menjawab, aku dikabari bahwa ia mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. demi yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika aku melihatnya hitam matakku takkan berpisah dari hitam matanya (ia takkan lepas dari kejaranku) hingga ia mati lebih cepat! Dia berkata, aku heran terpaku karenanya. Lalu anak kecil yang satunya bermain mata padaku dan berkata seperti anak kecil yang pertama. Tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahal di tengah kerumunan manusia. Segera ku panggil dua anak kecil seraya ku katakan: tidakkah kalian berdua melihatnya? Itulah orang yang kalian berdua sedang mencarinya. Maka kedua anak kecil itu segera menyergap dan menyerang Abu Jahal dengan pedangnya hingga keduanya berhasil membunuhnya, lalu keduanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan melapor. Beliau bertanya: siapakah di antara kalian berdua yang membunuhnya? Masing-masing dari kedua anak kecil itu berkata, sayalah yang membunuhnya. Beliau bertanya lagi: apakah kalian telah membersihkan pedang kalian? Keduanya menjawab, tidak. Kemudian beliau melihat pedang keduanya dan bersabda, kalian berdua adalah yang membunuhnya. Kemudian beliau memutuskan barang rampasannya untuk Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Sedangkan dua

anak kecil itu adalah Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'adz bin 'Afra'.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardhul Khumus*, Bab: *Man Lam Yukhammisul Aslab* (nomor 3141), Kitab: *Al-Maghazi* Bab: *Qatlu Abi Jahl* (nomor 3964), Bab: 10 (nomor 3988), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9709)

٤٥٤٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمَيْرٍ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلْبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِحَالِدٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلْبَهُ قَالَ اسْتَكْرَهْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْفَعُهُ إِلَيْهِ فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَحَرَّ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُعْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمْرَائِي إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرِعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقِيهَا فَأُورِدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ فَصَفْوَهُ لَكُمْ وَكَدْرَهُ عَلَيْهِمْ

4545. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku, Mu'awiyah bin Shalih telah mengabarkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Jubeir dari ayahnya dari Auf bin Malik, ia berkata, seorang lelaki dari Himyar membunuh seorang lelaki dari musuh, lalu si pembunuh ingin mengambil harta rampasan si terbunuh. Kemudian Khalid melarangnya yang menjadi panglima mereka. Kemudian Auf bin Malik mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengabarkan hal itu. Beliau bersabda pada Khalid: apa yang menghalangimu untuk memberikan

hak rampasan untuknya? Dia menjawab, aku rasa terlalu banyak untuknya, wahai Rasulullah! Beliau bersabda, serahkan padanya! Kemudian Khalid berjalan melewati Auf, lalu ia menarik selendangnya, seraya bertanya: apakah aku telah lakukan apa yang ku sebutkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar kejadian ini dan marah. Beliau bersabda, jangan engkau serahkan wahai Khalid! jangan engkau serahkan wahai Khalid! Apakah kalian membangkang terhadap pemimpin yang aku tunjuk? Sesungguhnya perumpamaan kalian dengan mereka seperti seseorang yang diberi tugas menggembala unta atau kambing lalu ia menggembalakan nya. Setelah itu tibalah saatnya minum, si penggembala pun menggiring gembalaannya ke danau. Hewan itu pun menuju danau lalu meminum air yang bening dan meninggalkan yang keruh, maka beningnya untuk kalian dan keruhnya untuk mereka”.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Jihad, Bab: Fii Al-Imam Yamna'ul Qatilas-Salb In Raa'a, wa Al-Faras wa As-Silah Min As-Salb (nomor 2719), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10902).

٤٥٤٦ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِي مَدَدِي مِنَ الْيَمَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلْبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكْرَهْتُهُ

4546. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Shafwan bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Jubair bin Nufair telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya dari Auf bin Malik Al-Asyja'I, dia berkata, aku pergi bersama rombongan Zaid bin Haritsah di dalam perang Mu'tah, turut besertaku saat itu bantuan dari Ya-

man. Dan ia pun menyebutkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti di atas. Hanya saja ia berkata di dalam hadits: Auf berkata, lalu ku katakana: wahai Khalid tahukah kamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan harta rampasan itu bagi yang membunuh? Khalid menjawab, benar, akan tetapi aku rasa itu terlalu banyak (untukmu).

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4545.

٤٥٤٧. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
 بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي سَلَمَةَ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ
 غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِينَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ
 فَأَنَاحَهُ ثُمَّ انْتَرَعَ طَلْقًا مِنْ حَقْبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَعَدَّى
 مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يُنْظَرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظُّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ
 إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَنَارَهُ
 فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرِقَاءٌ قَالَ سَلَمَةُ وَخَرَجْتُ
 أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ
 الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِحِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ
 رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ
 جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقْوَدُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الْأَكْوَعِ
 قَالَ لَهُ سَلْبُهُ أَجْمَعُ

4547. Zuhair bin harb telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Yunus Al-Hanafi telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin 'Ammar telah memberitahukan kepada kami, Iyas bin Salamah telah memberitahukan

kepadaku, ayahku yaitu Salamah bin Al-Akwa' telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, kami berperang melawan Hawazan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Di tengah kami menikmati makan siang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba datanglah seorang penunggang unta jantan berwarna merah, lalu ia memacunya dengan cepat sambil melepas ikat pinggangnya kemudian diikatkan pada untanya. Setelah itu dia maju untuk santap siang bersama rombongan. Dia menyapu pandangan matanya pada kami, sedang di antara kami ada yang lemah dan lelah. Juga ada pejalan kaki. Tiba-tiba ia keluar dengan cepat mendatangi untanya dan melepas tali pengikatnya. Kemudian di memacunya dan melompat duduk di atas untanya dan menggiringnya hingga unta itu pun bereaksi. Kemudian ada orang yang mengikutinya di belakang menunggang unta betina yang kurus. Berkata Salamah: aku keluar dengan cepat sedang aku berada di pangkal paha unta betina. Lalu aku maju hingga berada di pangkal paha unta jantan. Aku terus maju hingga sejajar dengan tali kekangnya lalu aku menarik paksa unta jantan itu hingga ia menaruh lututnya ke tanah. Segera aku menghunus pedangku dan ku tebas leher penunggangnya lalu ia tewas. Setelah itu aku membawa unta itu dan menggiringnya di dalam keadaan penuh muatan dan senjata. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyambutku bersama orang banyak (para sahabat). Beliau bersabda, siapa pembunuh lelaki tadi? Mereka menjawab, Ibnu Al-Akwa'. Beliau bersabda, semua rampasan jadi miliknya".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Fil Jasuus Al-Musta'min* (nomor 2654), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4517).

- **Tafsir hadits: 4541-4547**

Perkataannya, "Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad AL-Anshari yang selalu duduk di majelis Abu Qatadah berkata, Abu Qatadah berkata, lalu ia meringkas hadits. Muslim berkata, Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir, dari Abu Muhammad budak Abu Qatadah, bahwasanya Abu Qatadah berkata, kemudian ia sebutkan hadits selengkapnyanya. Muslim berkata, Abu Ath-Thahir dan Harmalah –dan lafazh ini baginya- Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Malik bin

Anas berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, dari Umar bin Katsir bin Aflah dari Abu Muhammad budak Abu Qatadah dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam perang Hunain....dan seterusnya."

Ketahuiilah perkataan Muslim pada riwayat pertama dan ia meringkas hadits, dan pada riwayat kedua: kemudian ia sebutkan hadits selengkapnya. Yang dimaksud dengan dua ungkapan ini adalah hadits yang datang sesudah kedua riwayat sebelumnya yaitu hadits yang ketiga, yaitu perkataan Muslim: dan telah memberitahukan kepada kami abu Ath-Thahir. Hal ini adalah aneh jika dilihat dari kebiasaan Muslim, maka hafalkanlah apa yang akan saya jelaskan pada anda. Saya telah melihat kesalahan dalam beberapa kitab, karena dikira itu berkaitan dengan hadits sebelumnya sebagaimana itu menjadi kebiasaan Muslim, bahkan semakin jauh ketika hadits tersebut di atas dijadikan bab khusus kemudian hadits ketiga menjadi bab lain. Ini adalah kesalahan fatal, maka hati-hatilah. Jika anda renungi jalur yang saya sebutkan anda akan yakin bahwa apa yang saya jelaskan itu benar, Wallahu A'lam.

Nama dari Abu Muhammad di sini adalah Nafi' bin Abbas al-Aqra' al-Madani Al-Anshari dari budak mereka. dalam hadits ini terdapat tiga tabi'in yang saling mengambil hadits satu dengan yang lain; Yahya bin Sa'id, Umar dan Abu Muhammad.

Perkataannya, *كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوَالَةً* "Lalu pasukan kaum Muslimin mengalami kekalahan" yaitu kemunduran dan kecemasan.

Hal ini tentunya pada beberapa bagian dari pasukan. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sekelompok sahabat tidaklah lari. Hadits-hadits shahih tentang hal ini terkenal dan akan datang keterangan nanti pada tempatnya. Telah dinukil ijma' kaum muslimin bahwa tidak boleh mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kalah, dan tidak diriwayatkan dari seorang pun diri beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam kalah di suatu pertempuran, akan tetapi justru telah tetap hadits-hadits yang shahih tentang keberanian dan ketegaran Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di semua pertempuran.

Perkataannya, *فَرَأَيْتَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ* "Aku melihat seorang lelaki musyrik hampir berhasil membunuh seorang prajurit Islam" yaitu mengalahkannya dan sudah siap membunuhnya, atau membantingnya lalu duduk di atas dadanya untuk membunuhnya.

Perkataannya, *فَضْرَبْتَهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ* "Lalu dengan cepat aku memotong urat tengkuknya" yaitu urat yang ada di antara leher dan pundaknya.

Perkataannya, "Orang itu lalu mendekati dan memelukku sehingga aku dapat mencium bau kematian" bisa jadi maksudnya adalah kesakitan seperti orang yang menghadapi maut, atau mendekati maut.

Perkataannya, "Tidak lama kemudian semua pasukan telah kembali dan Rasulullah S.AW telah mengambil tempat duduk, lalu beliau bersabda, *Barangsiapa yang berhasil membunuh seorang prajurit musuh dan mempunyai bukti, maka ia berhak memperoleh peralatan perang yang dipakai orang itu*"

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadits ini. Imam Syafi'i, Malik, Al-Auza'i, Al-Laits, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq, Ibnu Jarir dan yang lainnya berkata, si pembunuh berhak memperoleh peralatan perang yang dipakai oleh musuh yang terbunuh di segala medan perang, baik sang amir memberitahukan sebelum perang "Barangsiapa membunuh musuh maka ia berhak memperoleh peralatan perang yang dipakainya" ataupun belum mengatakannya. Mereka mengatakan, ini adalah fatwa dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kabar tentang hukum syar'i bukan hanya perkataan seseorang. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Malik, dan para ulama yang mengikutinya menyatakan, si pembunuh tidak berhak mendapatkan peralatan perang yang dipakai si terbunuh hanya dengan membunuhnya karena itu menjadi hak semua yang ikut berperang seperti layaknya *ghanimah* kecuali bila seorang penguasa mengumumkan sebelum perang "Barangsiapa membunuh musuh maka ia berhak memperoleh peralatan perang yang dipakainya". Demikianlah mereka memahami hadits ini, mereka jadikan ini sebagai pernyataan ungkapan biasa dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak mengikat dan bukan fatwa dan kabar umum. Pernyataan ini tentulah lemah, karena hadits ini jelas-jelas mengabarkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakannya setelah selesai perang dan terkumpulnya *ghanimah*. *Wallahu A'lam*

Dan pendapat yang paling tepat bahwa jika pembunuh punya hak pemberian yang sedikit dan tak punya bagian pasti seperti wanita, anak-anak dan hamba, maka ia berhak mendapat barang yang ada di tubuh musuhnya.

Imam Malik berpendapat, tidak ada yang berhak menerimanya kecuali si pembunuh. Al-Auza'i dan para ulama Syam, tidak berhak menerima harta rampasa itu kecuali dari korban yang mati sebelum

kecamuk perang, bila korban gugur setelah berkecamuknya perang maka si pembunuh tidak berhak atas harta rampasan. Sedangkan imam Syafi'i punya dua pendapat; yang benar dari dua pendapatnya menurut para pendukungnya adalah tidak dibagi lima, dan makna inilah yang ditunjukkan oleh hadits. Demikian pula pendapat ini diungkapkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al-Mundzir serta yang lainnya.

Sedangkan Makhul, Malik, dan Al-Auza'i menyatakan dibagi lima, dan inilah riwayat yang lemah dari Imam Syafi'i. Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dan Ishaq serta Ibnu Rahuwaih menyatakan, dibagi lima jika banyak. Dan dalam riwayat yang lain dari Malik yang dipilih oleh Isma'il Al-Qadhi bahwa penguasa boleh memilih; jika dia mau boleh membagi lima dan jika tidak maka tidak membaginya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَلَهُ سَلْبُهُ*,
 "Barangsiapa yang berhasil membunuh seorang prajurit musuh dan mempunyai bukti, maka ia berhak memperoleh peralatan perang yang dipakai orang itu"

Dalam penggalan hadits ini terdapat keterangan yang jelas bagi madzhab Syafi'i dan Al-Laits dan para ulama yang sependapat dengan mereka dari para ulama madzhab Malikiyi dan sebagainya, bahwa harta rampasan dari korban terbunuh tidak diberikan kecuali pada orang yang punya bukti bahwa dialah pembunuhnya dan tidak diterima pengakuannya kecuali dengan bukti. Imam Malik dan Al-Auza'i mengatakan, diberikan pada orang yang mengklaim tanpa bukti karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi sahabat itu dengan satu perkataan dan tidak memintanya untuk bersumpah. Sebagai jawaban atas pernyataan ini adalah kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui dia pembunuhnya dengan berbagai cara yang ada (biasa dipakai untuk bukti), beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berterus terang dalam meminta bukti, maka hal ini tidak bisa diabaikan. Boleh jadi Al-Maliki mengatakan, ini adalah pemahaman anda, menurut kami bukanlah hujjah. Maka kembali kami jawab dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Seandainya manusia diberikan menurut apa yang dia klaim, niscaya..." hadits yang masyhur.

Apa yang kami ungkapkan inilah yang menjadi sandaran pada dalil Syafi'i *Radhiyallahu Anhu*. Adapun apa yang dijadikan hujjah oleh sebagian ulama bahwa Abu Qatadah berhak menerima harta rampasan dengan ikrar (pengakuan) dari orang yang punya harta tersebut, maka

ini pendapat yang lemah karena ikrar itu bermanfaat ketika harta itu ada di tangannya, lalu ia mengambilnya dengan ikrarnya. Sedangkan harta di sini diserahkan kepada seluruh pasukan, dan tidak diterima ikrar sebagiannya atas yang lainnya. *Wallahu A'lam*

Perkataannya,

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لَهَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ تَعَالَى يُقَاتِلُ
عَنْ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ

"Abu Bakar Shiddiq lalu berkata, Tidak, demi Allah! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak akan menyia-nyiaikan usaha seorang prajurit Allah yang telah berjuang membela Allah dan Rasul-Nya, lalu beliau memberikan kepadamu harta rampasannya!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Abu Bakar benar."

Begitulah naskah yang terdapat pada semua riwayat ahli hadits dalam kitab *Ash-Shahihain* dan selainnya.

Hadits ini menunjukkan bahwa lafazh *مَا اللَّهُ* sebagai sumpah. Para sahabat kami mengatakan, jika orang yang mengucapkan kalimat tadi berniat untuk bersumpah dengannya berarti itu adalah sumpah. Jika tidak, maka bukan sumpah karena lafazh tersebut tidak dikenal sebagai sumpah. *Wallahu A'lam*

Perkataannya, *"Berjuang membela Allah dan Rasul-Nya] artinya berjuang jalan Allah untuk membela agama Allah dan syariat Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam agar kalmiat Allah menjadi yang paling tinggi"*

Dalam hadits ini terdapat pelajaran yang berharga, di antaranya:

- Keutamaan yang tampak pada diri sahabat yang mulia Abu Bakar ash-shiddiq *Radhiyallahu Anhu* dimana beliau berfatwa dihadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan memakai dalil lalu dibenarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
- Kelebihan yang dimiliki oleh Abu Qatadah, dimana Abu Bakar menamakannya singa dari singa-singa Allah yang berjuang membela Allah dan Rasul-Nya dan ini dibenarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, inilah adalah pangkat yang tinggi baginya dari sekian pangkatnya.

- Bahwa harta orang yang terbunuh dalam perang menjadi hak pembunuhnya, karena Abu Bakar menisbatkannya kepada Abu Qatadah dengan berkata, Allah berikan harta orang itu padamu. *Wallahu A'lam*
Perkataannya,

فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ

"Aku kemudian menjual baju besi itu (hasil rampasan tadi) untuk membeli sebidang tanah kebun buah-buahan di daerah Bani Salimah".

Kata *المَخْرَف* adalah kata yang masyhur. Al-Qadhi berkata, bacaannya adalah *makhraf* dan *makhrif* seperti kata *masjid* dan *maskin*. Sedang arti daripada *makhraf* di sini adalah kebun.

Ibnu Wahb mengatakan, artinya buah yang kecil, sedang para ulama lainnya mengartikan: kurma yang sedikit. Adapun *Mikhraf* adalah wadah yang dijadikan sebagai tempat untuk menaruh buah. Dikatakan *اخْتَرَفَ الثَّمَر* artinya buah yang dipetik.

Perkataannya, *لَا تُعْطِهٖ أُضْيِيعَ مِنْ قُرَيْشٍ* "Jangan menyerahkan rampasan itu wahai dubuk kecil dari Quraisy"

Al-Qadhi berkata, para perawi kitab Muslim berbeda pendapat soal kalimat *أُضْيِيعَ* di atas ini menjadi dua:

Pertama, riwayat As-Samarqandi adalah *أُضْيِيعَ*

Kedua, riwayat mayoritas perawi adalah *أُضْيِيعًا*. Begitu pula para perawi kitab *Shahih Al-Bukhari*, berdasarkan pendapat kedua maka itu bentuk *tashghir* dari *dhab'u* tanpa *qiyas*, seperti beliau ketika mensifati Abu Qatadah dengan macan kecil lalu ditambah dengan penyerupaan beliau dengan dubuk (*hyena*) kecil dalam hal ketangkasan menerkam mangsa yang lemah, bukan berarti ketidakmampuan dan kedunguan. Sedangkan menurut penafsiran pertama dia digambarkan bersifat demikian (dijuluki) karena warna kulitnya yang beda. Ada pula yang mengartikan hina dan rendahnya karena warna kulitnya yang hitam, atau karena warna kulitnya yang tidak bagus, atau karena sifatnya yang hina dan lemah. Al-Khaththabi berkata, *أُضْيِيعَ* adalah sejenis burung. Boleh jadi dia menyerupakan sifat Abu Qatadah dengan tumbuhan yang lemah yang disebut *الصُّيْبِغَا* yang merupakan tunas yang baru tumbuh di atas tanah menghadap matahari dan berwarna kuning. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *andai aku lebih kuat dari keduanya*” begitulah di semua naskah tercantum kata أَضْلَعُ dan begitulah yang dikisahkan oleh Al-Qadhi dari semua naskah Muslim, dan inilah yang paling tepat. Dalam beberapa riwayat Al-Bukhari diungkapkan dengan kata أَضْلَحُ dan beginilah riwayat dari Musaddad. Saya (An-Nawawi) katakan, dan itu terdapat pula dalam beberapa catatan naskah shahih Muslim, akan tetapi yang pertama lebih tepat dan akurat meskipun kedua-duanya benar. Boleh jadi keduanya diucapkan oleh beliau, dan makna adhla’ adalah lebih kuat.

Perkataannya, *jika aku melihatnya hitam matakku takkan berpisah dari hitam matanya*” maksudnya ia takkan lepas dari kejaranku.

Perkataannya, *hingga ia mati lebih cepat dari kita!*” artinya aku takkan melepaskannya sampai salah seorang dari kami mati, dan kemungkinan besar dia yang akan mati.

Perkataannya, *Tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahal di tengah kerumunan manusia*”

Kata يَرْوُلُ terdapat dalam seluruh naskah yang ada di negeri kami. Begitulah riwayat Al-Qadhi dari sebagian besar gurunya. Terdapat pula pada sebagian naskah dari Ibnu Mahan يَرْوُلُ. Namun pendapat pertama lebih kuat dan tepat. Artinya bergerak dan menggeliat serta tidak tetap pada suatu keadaan dan tempat. Al-Qadhi berkata, jika benar riwayat kedua artinya bajunya menjulur ke tanah dengan perisainya dan menyeretnya.

Perkataannya, *“Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘siapakah di antara kalian berdua yang membunuhnya?’ Masing-masing dari kedua anak kecil itu berkata, sayalah yang membunuhnya. Beliau bertanya lagi, ‘Apakah kalian telah membersihkan pedang kalian?’ Keduanya menjawab, ‘tidak.’ Kemudian beliau melihat pedang keduanya dan bersabda, kalian berdua yang membunuhnya. Kemudian beliau memutuskan barang rampasannya untuk Mu’adz bin Amr bin Al-Jamuh. Sedangkan dua anak kecil itu adalah Mu’adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu’adz bin ‘Afra.’*

Para ulama berbeda pendapat tentang makna hadits ini. Para sahabat kami berkata, kedua anak kecil ini sama-sama melukainya, akan tetapi Mu’adz bin Amr bin Al-Jamuh yang pertama kali melumpuhkan Abu Jahal, makanya ia berhak menerima rampasan perang yang

melekat di tubuh musuhnya. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "*Kalian berdua telah membunuhnya*" untuk menenangkan hati yang lain karena dia ikut serta dalam usaha pembunuhan, kalau tidak maka pembunuhan secara syar'i yang menyebabkan pelakunya berhak mengambil rampasan yaitu pelumpuhan dan membuat lawan tak berdaya adalah apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Amr Al-Jamuh. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan perkara untuk dia. Beliau meminta keduanya memperlihatkan pedangnya untuk memperjelas bagaimana proses pembunuhan terjadi, lalu tampaklah bahwa Ibnu Al-Jamuh yang melumpuhkan musuh lalu diikuti oleh yang lainnya. Setelah itu dia pun menerima salab meskipun sebenarnya ia tak berhak. Inilah pendapat madzhab kami dalam memahami hadits di atas. Para sahabat Malik mengatakan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada salah satu dari keduanya karena imam diberi wewenang pilihan berbuat dalam masalah ramapasan perang. Dan telah berlalu bantahan tentang madzhab ini. *Wallahu A'lam*

Perkataannya, "*Sedangkan dua anak kecil itu adalah Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'adz bin 'Afra*"

Begitulah riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Yusuf bin Al-Majisyun. Dan telah datang dalam shahih Al-Bukhari juga dari hadits Ibrahim bin Sa'ad bahwa yang memukul jatuh Abu Jahal adalah dua putra 'Afra'. Dan dia sebutkan pula riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa kedua putra 'Afra'lah yang memukulnya hingga ia tewas. Hal itu disebutkan oleh Muslim sesudah ini. Dan selain keduanya menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud yang menyiapkan segalanya dan mengambil kepalanya, dia mendapati Abu Jahal dalam keadaan tak berdaya, sedang berita perkara antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Jahal. Al-Qadhi berkata, inilah perkataan mayoritas pakar sejarah. Saya (An-Nawawi) katakan, boleh jadi ketiganya secara beramai-ramai membunuhnya, pukulan yang melumpuhkan dari Mu'adz bin Amr Al-Jamuh, lalu datang Ibnu Mas'ud sesudahnya, sedang dia dalam sisa hidupnya dan memenggal lehernya.

Hadits ini mengandung banyak faedah;

- Menyegerakan kebaikan,
- Merindukan keutamaan-keutamaan
- Marah karena Allah dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

- Tidak boleh menyepelkan orang lain, karena boleh jadi orang yang dientengkan untuk melakukan perkara besar dan berat bagi jiwa ternyata dia lebih mampu melaksanakannya seperti yang diperbuat oleh dua orang anak kecil ini.
- Kelompok Malikiyah berhujjah akan berhaknyanya pembunuh atas salab cukup dengan pengakuannya tanpa dimintai bukti. Sedang kelompok Imam Syafi'iyah menjawab hal ini bahwa barangkali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui hal itu dengan bukti atau tanpa bukti.

Perkataannya, *"dari Auf bin Malik, ia berkata, seorang lelaki dari Himyar membunuh seorang lelaki dari musuh, lalu si pembunuh ingin mengambil harta rampasan si terbunuh. Kemudian Khalid melarangnya yang menjadi panglima mereka. Kemudian Auf bin Malik mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengabarkan hal itu. Beliau bersabda pada Khalid: apa yang menghalangimu untuk memberikan hak rampasan untuknya? Dia menjawab, aku rasa terlalu banyak untuknya, wahai Rasulullah! Beliau bersabda, serahkan padanya! Kemudian Khalid berjalan melewati Auf, lalu ia menarik selendangnya, seraya bertanya: apakah aku telah lakukan apa yang ku sebutkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar kejadian ini dan marah. Beliau bersabda, jangan engkau serahkan wahai Khalid! jangan engkau serahkan wahai Khalid! Apakah kalian membangkang terhadap pemimpin yang aku tunjuk?"*

Peristiwa ini terjadi ketika perang Mu'tah tahun ke-8 Hijriyah, sebagaimana dia jelaskan dalam riwayat sesudah ini. Hadits ini bisa bermasalah dari sisi bahwa si pembunuh berhak mendapat salab, lalu bagaimana dia dihalangi untuk itu? Jawabannya bisa dua;

- Pertama, mungkin dia memberikannya untuk si pembunuh sesudah ini. Pemberian ini sengaja ditunda sebagai pelajaran baginya dan bagi Auf bin Malik karena keduanya berdebat soal Khalid dan melanggar kehormatan pemimpin dan yang memimpinya.
- Kedua, barangkali dia hendak menenangkan hati pemiliknya, lalu ia serahkan untuk sahabatnya dan menjadikan hal itu untuk kaum muslimin. Dan maksudnya di sini adalah menenangkan hati Khalid untuk menghormati para pemimpin.

Perkataannya, *فَأَسْتَعْظِبُ فَقَالَ : لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ* "Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar kejadian ini dan marah. Beliau bersabda, jangan engkau serahkan wahai Khalid!"

Di dalamnya terdapat dalil akan dibolehkannya memutus perkara di saat marah dan putusan itu berlaku, sedangkan larangan bersifat murni bukan pengharaman. Masalah ini telah jelas berlalu pada kitab peradilan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *هَلْ أَنْتُمْ تَارْكُونَ لِي أَمْرًاي*, "Apakah kalian membangkang terhadap pemimpin yang aku tunjuk?" begitulah disebagian naskah dengan lafazh *taarikuu* dan disebagian yang lain *taarikuuna* dan inilah bentuk aslinya akan tetapi bentuk pertama juga benar dan bahasa yang dikenal. Telah banyak hadits yang menerangkan hal itu di antaranya Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kalian takkan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian takkan beriman sebelum kalian saling mencinta" dan telah berlalu keterangannya sebelum ini pada kitab Iman.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menggambarkan para pemimpin dan rakyatnya, *وَكَذُرُهُ عَلَيْهِمْ فَصَفَرُهُ لَكُمْ* "maka beningnya untuk kalian dan keruhnya untuk mereka" yakni atas perintah.

Ahli bahasa berkata, *الصَّفْرُ* adalah yang murni, apabila ditambah ha' (ta' muannats) maka boleh dibaca; *ash-shafwatu*, *ash-shufwatu* dan *ash-shifwatu*. Makna hadits adalah bahwa rakyat mengambil kejernihan perkara, hingga sampailah pemberian mereka tanpa susah payah, sedangkan para penguasa diuji dengan menghadapi sulitnya perkara, mengumpulkan dan menyalurkan harta dengan cara yang benar, menjaga rakyat, menyayangi mereka, membela mereka, dan saling bersikap adil. Kemudian ketika terjadi hubungan atau keluhan dari mereka, maka akan langsung menghubungi penguasa tanpa perantara manusia.

Perkataannya, *عَزْوَةٌ مُؤْتَةٌ* "perang Mu'tah" diucapkan pula dengan Mut'ah yaitu sebuah daerah di pucuk negeri Syam di Al-Kark.

Perkataannya, "Turut besertaku saat itu bantuan dari Yaman" yaitu bala tentara yang datang bergabung dengan pasukan Mu'tah dan membantu mereka.

Perkataannya, *فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَصَحَّى* "Di tengah kami menikmati makan siang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*" *natadhahha* artinya makan siang setelah waktu dhuha sebelum masuk waktu zhuhur.

Perkataannya, *ثُمَّ إِنْتَزَعَ طَلْقًا مِنْ حَقَبِهِ*, lalu ia memacunya dengan cepat sambil melepas ikat pinggangnya" *الطَّلَقُ* adalah tali pengikat dari kulit.

Perkataannya, *مِنْ حَقْبِهِ*, maksudnya tali pengikat pinggang unta.

Al-Qadhi berkata, tidak diriwayatkan huruf ini kecuali dengan qaf yang fathah. Beberapa guru kami mengatakan ucapan yang benar adalah *مِنْ حَقْبِهِ* berarti menjadikan di belakangnya yaitu pelana di bagian belakang punggungnya. Huruf ini dalam sunan Abi Dawud disebut dengan lafazh *حَقْوُهُ* dan diartikan sebagai bagian belakangnya. Al-Qadhi berkata, menurut hemat saya yang dimaksud dengan *حَقْوُهُ* adalah tempat ikat pinggang dan sabuknya. *Al-Haqwu* adalah tempat mengikat sarung bagi seorang laki-laki, dari sinilah sarung dinamai *haqwan*. Dan telah terdapat dalam riwayat As-Samarqandi dalam Shahih Muslim *مِنْ حَقْبَتِهِ*, jika ini benar dan bukan penggubahan maka hal ini dibenarkan dari sisi hubungannya dengan sarung panah jika dimasukkan ke dalamnya.

Perkataannya, *وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ* "sedang di antara kami ada yang lemah dan lelah." Para ulama membacanya dengan dua macam:

- Pertama, yang meruapakan pendapt yang benar dan terkenal dalam kebanyakan riwayat *ضَعْفَةٌ* artinya lemah dan kurus. Al-Qadhi berkata, inilah bacaan yang benar.
- Kedua, *ضَعْفَةٌ* yaitu bentuk plural dari *ضَعِيفٌ*. Pada sebagian naskah tercantum *وَفِينَا ضَعْفٌ*.

Perkataannya, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyambutku bersama orang banyak (para sahabat). Beliau bersabda, siapa pembunuh lelaki tadi? Mereka menjawab, Ibnu Al-Akwa'. Beliau bersabda, semua rampasan jadi miliknya."

Dalam hadits ini terdapat banyak faidah, di antaranya:

1. Menyambut pasukan
2. Memuji orang yang berbuat baik
3. Bolehnya membunuh mata-mata musuh yang kafir dan memeraangi berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Pada riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka mencari mata-mata dan membunuhnya. Adapun mata-mata yang kafir dalam ikatan perjanjian dan perlindungan malik dan Al-Auza'i berkata; mata-mata tadi jadi pemutus perjanjian, bila ingin menjadikannya sebagai budak boleh dan boleh juga membunuhnya. Mayoritas para ulama mengatakan, tidak

batal perjanjiannya dengan itu. Para sahabat kami mengatakan, kecuali telah mensyaratkan batalnya perjanjian dengan itu. Apabila matamatanya seorang muslim, maka Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Sebagian para ulama madzhab Maliki, serta jumbuh ulama mengatakan, imam (penguasa negeri) menghukumnya sesuai dengan kebijakan yang diambilnya baik pukulan, hukuman kurungan dan sebagainya, akan tetapi tidak boleh membunuhnya. Imam Malik mengatakan, penguasa dibolehkan berjihad" Dan dia tidak menjelaskan makna jithadnya.

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, para pembesar ulama mazhab Malik berkata, "orang itu dibunuh." Sedang para ulama berbeda pendapat mengenai pelepasan dia jika orang itu bertaubat. Al-Majisyun berkata, "Bila dikenal sebagai seorang mata-mata dengan itu dia dibunuh, jika tidak maka dihukum."

Hadits ini merupakan dalil yang jelas bagi madzhab Syafi'i dan mereka yang sepakat dengannya bahwa si pembunuh berhak mendapat harta rampasan, tanpa dibagi lima. Dan keterangan jelasnya telah berlalu seluruhnya.

Dalam hadits ini terdapat faedah, di antaranya disunnahkannya menggunakan kata yang indah bila tidak memberatkan dan menghilangkan kemaslahatan. *Wallahu A'lam.*

(14) Bab Tambahan Dalam Harta Rampasan Perang Dan Penebusan Kaum Muslimin Dengan Tawanan

٤٥٤٨. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ
عَمَارٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا فِرَازَةَ وَعَلَيْنَا
أَبُو بَكْرٍ أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةً أَمَرْنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءُ
فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَيِّ وَأَنْظَرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الدَّرَارِيُّ
فَحَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِهِمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ
فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسْوَفُهُمْ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي
فِرَازَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمَ قَالَ الْقَشْعُ النَّطْعُ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ
الْعَرَبِ فَسُقَّتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَلَّبَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْتِنَاهَا فَقَدِمْنَا
الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ
لَقَدْ أَعْجَبْتَنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ
أَبُوكَ فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ
بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا

مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسْرُوا بِمَكَّةَ

4548. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan kepada kami, Iyas bin Salamah telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, kami melakukan perang Fazarah bersama Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunjuknya sebagai panglima kami. Ketika jarak antara kami dengan air tinggal sedikit, Abu Bakar memerintahkan kami lalu kami pun siap siaga (waspada) kemudian mulailah penyerangan dari segenap penjuru sampai berhasil mendatangi air. Terbunuhlah mereka yang menjadi korban dan tertwanlah sebagian yang lain. Lalu aku melihat kumpulan manusia (tawanan) di antara mereka terdapat wanita dan anak-anak. Aku khawatir mereka mendahuluiku lari ke gunung, maka aku lemparkan panah ke depan (antara mereka dengan gunung untuk menakut-nakuti). Ketika mereka melihat panah, mereka tersentak berhenti. Kemudian aku mendatangi mereka dan menggiring mereka. Diantara tawanan terdapat wanita dari Bani Fazarah yang memikul keranjang dari tanah liat dan menggandeng anak perempuannya yang tergolong cantik di kalangan Arab. Aku menggiring mereka hingga sampai ke hadapan Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar menambah bagianku dengan memberikan puteri wanita tadi. Kami pun tiba di Madinah sedang aku belum berbuat apa-apa dengan gadis itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjumpa denganku di pasar, beliau bersabda, wahai Salamah berikan wanita itu! Aku menjawab, wahai Rasulullah! Sungguh aku simpatik (tertarik) padanya, akan tetapi aku belum apa-apakan dia. Kemudian beliau berjumpa denganku kembali esok harinya di pasar dan bersabda padaku: wahai Salamah berikan wanita itu! Demi Allah! Aku menjawab, ambillah ia untukmu ya Rasulullah! Demi Allah, aku belum menyentuhnya! Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnyanya ke Makkah untuk ditukar dengan beberapa orang dari kaum muslimin yang ditawan di Mekah.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud Kitab: Al-Jihad, Bab:Ar-Rukhshah Fil Mudrikin Yufarriq Bainahum (nomor 2697).

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Jihad, Bab: Fidaul Usaara* (nomor 2846), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4515).

• **Tafsir hadits:: 4548**

Perkataannya, *فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ* "Ketika jarak antara kami dengan air tinggal sedikit" begitulah redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi shahih Muslim. Di sebagian riwayatnya *بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ* "jarak antara kami dengan air tinggal sedikit" yang benar adalah yang pertama.

Perkataannya, *وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمَ* "Diantara tawanan terdapat wanita dari Bani Fazarah yang memikul keranjang dari tanah liat" keranjang di sini disebut dengan *qasy'u* dan *qisy'u* karena dua harakat inilah yang terkenal. Dalam naskah di atas ditafsirkan dengan *an-nitha'* (kulit yang besar).

Perkataannya, *فَنَفَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا* "Setelah itu Abu Bakar menambah bagianku dengan memberikan puteri wanita tadi".

Dalam potongan hadits ini terdapat dalil dibolehkannya tambahan dalam rampasan perang, sekaligus bantahan bagi yang berpendapat tambahan itu dari asal *ghanimah*. Sebagian ulama lainnya menjawab bahwa tergantung pada harganya untuk mengganti seperlima dari bagiannya.

Perkataannya, *وَمَا كَشَفَ لَهَا نَوْبًا* "Kami pun tiba di Madinah sedang aku belum berbuat apa-apa dengan gadis itu" disunnahkan memakai kata *kiasan* untuk istilah *jima'* (hubungan badan) dengan apa yang mudah dipahami.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai Salamah berikan wanita itu! Demi Allah! Aku menjawab, ambillah ia untukmu ya Rasulullah! Demi Allah, aku belum menyentuhnya! Setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutusnyanya ke Makkah untuk ditukar dengan beberapa orang dari kaum muslimin yang ditawan di Makkah."

Dalam teks ini terdapat dalil akan;

- Dibolehkannya penebusan, dan penebusan lelaki dengan wanita-wanita kafir.
- Dibolehkannya memisahkan antara ibu dengan anaknya yang sudah baligh, dan tidak ada perbedaan dikalangan kami dalam hal ini.

- Dibolehkannya seorang imam (pemimpin) meminta hadiah kepada anggota pasukannya sebagian dari *ghanimah*nya untuk menebusnya dengan seorang muslim, atau penyaluran maslahat kaum muslimin. Atau mencari-cari perwujudan maslahat dari orang yang dapat mewujudkan maslahat sebagaimana dilakukan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sini. Juga dalam *ghanimah* Hunain.
- Dibolehkannya pengucapan seseorang pada orang lain *lillahi abuu-ka* dan *lillahi darruka* dan telah berlalu tafsir maknanya dengan jelas di awal kitab dalam kitab Iman pada hadits riwayat Hudzaifah tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut.

(15) Bab Hukum Fai' (Kekayaan Musuh Yang Berhasil Dirampas Tanpa Perang)

٤٥٤٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

4549. Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdur Razzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dia berkata, inilah yang diberitahukan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia sebutkan banyak hadits diantaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wilayah mana pun yang kalian datang dan kalian taklukkan maka bagian kalian ada di dalamnya. Daerah mana pun yang membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka seper limanya untuk Allah dan Rasul-Nya kemudian sisanya untuk kalian."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud Kitab: Al-Kharaj Wal Ijarah Wal Fai', Bab: Fi Iiqaf Ardhisawad Wa Ardhil Unwah (nomor 3036), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14720).

٤٥٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ
الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ
عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا
لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ
فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

4550. Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Abbad, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim –lafazh ini milik Ibnu Abi Syaibah- telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedang perawi yang lain mengatakan, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus dari Umar, ia berkata, Harta benda Bani Nadhir adalah termasuk kekayaan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yang diperoleh kaum Muslimin tanpa perang dengan menunggang kuda atau unta. Harta rampasan itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu menafkahkan untuk istri-istri beliau selama setahun, sisanya beliau pergunakan untuk membeli hewan angkutan serta persenjataan perang di jalan Allah.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad Wa As-Siyar*, Bab: *Al-Mijan Wa Man Yatrus Bi Tursi Shahibihi* (nomor 2902), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Qauluhu Ta'ala (Ma Afa Allahu 'Ala Rasulihi* (nomor 4885) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj Wal Imarah Wal Fai'*, Bab: *Fi Shafaya Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Minal Amwaaal* (nomor 2965).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Fil Fai'* (nomor 1719), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10631).

٤٥٥١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4551. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad ini.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4550.

٤٥٥٢. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَيَّ رُمَالَهُ مُتَكِّمًا عَلَيَّ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ لِي يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبِيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرِضْخٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتُ بِهَذَا غَيْرِي قَالَ خُذْهُ يَا مَالُ قَالَ فَجَاءَ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَجَلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدُمُوهُمْ لِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ اتَّيَدَا أَنشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي يَأْذِنُهُ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورُثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ وَعَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ أَنشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي يَأْذِنُهُ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُورَثُ مَا تَرَكَنَاهُ
 صَدَقَةٌ قَالَا نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصَّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ { مَا أَفَاءَ اللَّهُ
 عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ } مَا أَذْرِي هَلْ قَرَأَ آيَةَ النَّبِيِّ
 قَبْلَهَا أَمْ لَا قَالَ فَكَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ
 بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْتَرَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا
 الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَتَهُ سَنَةً
 ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أَسْوَةَ الْمَالِ ثُمَّ قَالَ أَنشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي يَأْذِنُهُ تَقَوْمُ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ
 مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمُ أَتَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أُخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ
 امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
 نُورَثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آتِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يُعَلِّمُ
 إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوْفِّي أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آتِمًا غَادِرًا
 خَائِنًا وَاللَّهُ يُعَلِّمُ إِنِّي لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيَّتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي
 أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمْمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا اذْفَعُهَا إِلَيْنَا فَقُلْتَ إِنَّ
 شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمْمَا عَلَى أَنْ عَلَيْكُمَا عَهْدُ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي
 كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ قَالَ
 أَكْذَلِكُ قَالَا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأُقْضِيَ بَيْنَكُمْمَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أُقْضِي

بَيْنَكُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ

4552. Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adh-Dhuba'i telah memberitahukan kepada kami, Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik dari Az-Zuhri: bahwa Malik bin Aus telah memberitahukan kepadanya, dia berkata, Umar bin Al-Khatthab memanggilku melalui utusannya. Aku mendatanginya di saat panas terik matahari menyengat, aku mendapati Umar di rumahnya sedang duduk di atas kasur, kakinya menjulur ke pasir, kepalanya bersandar pada bantal dari serabut kurma. Dia berkata padaku: wahai malik! Sungguh telah bergerak para pemilik rumah dari kaummu, dan aku telah perintahkan diberikan kepada mereka pemberian, maka ambil dan bagilah diantara mereka. Dia berkata, ku katakan: andai engkau perintahkan hal ini kepada selain diriku? Beliau berkata, ambillah itu wahai Malik! Dia berkata, lalu datanglah ia mendekat seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berikan bagian untuk Utsman, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair dan Sa'ad? Umar berkata, ya. Lalu beliau mengizinkan bagi mereka, dan mereka pun masuk. Kemudian ia bertanya lagi: apakah engkau izinkan Abbas dan Ali? Dia berkata, ya, lalu diizinkan bagi keduanya. Abbas berkata, wahai Amirul Mukminin! Putuskanlah perkara antara diriku dengan pendusta ini yang berdosa, penipu lagi pengkhianat. Sebagian kaum berkata, benar, wahai amirul mukminin! Putuskanlah perkara mereka dan tenangkanlah mereka. Malik bin Aus berkata, seolah aku membayangkan para pemuka itu mengedepankan mereka untuk perkara itu. Umar berkata, kemarilah kalian berdua, demi Allah yang dengan izinnyalah tegak bumi dan langit aku bertanya pada kalian! Tidakkah kalian tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, kami (para Nabi) tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Merka menjawab, ya. Kemudian Umar menghadap Ali dan Abbas seraya berkata, demi Allah yang dengan izinnyalah tegak bumi dan langit aku bertanya pada kalian! Tidakkah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, kami (para Nabi) tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Keduanya menjawab, ya. Lalu Umar melanjutkan: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghususkan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sesuatu yang tidak dikhususkan pada orang lain. Allah berfirman, "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah,

Rasul." (QS. Al-Hasyr: 7). aku tak tahu apakah dia membaca ayat sebelumnya atau tidak – Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagi diantara kalian harta bani AN-Nadhir. Demi Allah, beliau tidak menganggap itu banyak, tidak pula mengambil hak kalian hingga tersisa harta ini. Beliau mengambil dari harta rampasan itu untuk nafkah (belanja isteri-isterinya) selama setahun. Kemudian menjadikan yang tersisa sebagai harta tambahan, kemudian Umar berkata, demi Allah yang dengan izinnyalah tegak bumi dan langit aku bertanya pada kalian! Tidakkah kalian tahu hal itu? Mereka menjawab, ya. Kemudian ia bertanya kepada Abbas dan Ali seperti yang ia tanyakan pada kaum. Apakah kalian berdua tahu akan hal itu? Mereka berdua menjawab, ya. Umar melanjutkan: ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, Abu Bakar berkata, aku wali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu kalian berdua datang menuntut warisan keponakannya, dan satunya menuntut warisan saudara perempuan dari ayahnya. Abu Bakar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah". Kemudian kalian berdua menuduhnya dusta, berdosa, penipu dan pengkhianat, sedang Allah Maha Tahu kalau sesungguhnya ia benar, lagi baik, mendapat petunjuk lagi mengikuti yang haq. Kemudian Abu Bakar wafat dan aku adalah wali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar. Lalu kalian berdua menganggapku datang setelahnya dusta, berdosa, penipu dan pengkhianat, sedang Allah Maha Tahu kalau sesungguhnya ia benar, lagi baik, mendapat petunjuk lagi mengikuti yang haq sehingga aku diangkat. Kemudian engkau datang juga ini, kalian berdua dengan perkara yang sama. Kalian berdua berkata, serahkanlah kepada kami berdua, aku katakan: jika kalian berkenan aku serahkan kepada kalian berdua dengan syarat janji Allah bahwa kalian akan melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu kalian mengambilnya, bukankah demikian? Keduanya menjawab, ya. Umar berkata, kemudian kalian berdua datang mengadu agar aku memutuskan perkara diantara kalian berdua? Tidak, demi Allah! Aku tidak akan memutuskan perkara kalian dengan selain hal di atas hingga datang kiamat, jika kalian berdua tak sanggup maka kembalikanlah perkara itu kepadaku!.

- **Takhrij hadits**
 Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardhul Khumus, Bab: Fardhul Khumus* (nomor 3094), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Hadits Bani An-Nadhir Wa Makhraju Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Fi Diyyatir Rajulain Wama Aradu Minal Ghadri Birasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4033), Kitab: *An-Nafaqaat, Bab: Habsur Rajuli Quuta Sanatin 'Ala Ahlihi Wa Kaifa Nafaqaatul 'Iyaal* (nomor 5358), Kitab: *Al-Faraidh, Bab: Qaulun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, La Nurits Ma Taraknaahu Shadaqah* (nomor 6728), Kitab: *Al-I'tisham Bil Kitabi Was Sunnah, Bab: Ma Yukrah Minat Ta'ammuq Wat Tanazu' Wal Ghuluw Fid Diin Wal Bida'* (nomor 7305).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj Wal Imarah Wal Fai'*, Bab: *Fi Shafaya Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Minal Amwaal* (nomor 2963 dan 2964).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Siyar, Bab: Ma Ja-A Fi Tarikati Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1610) secara ringkas.
4. An-Nasai di dalam kitab: *Qismul Fai'*, Bab: 1- (nomor 4159), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3644, 3914, 5135, 6611, 9834, 10632, dan 10633).

٤٥٥٣. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ آيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنْ فِيهِ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

4553. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' serta Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Rafi' berkata, telah memberitahukan kepada kami, sedang kedua perawi lain berkata, telah mengabarkan kepada kami: Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan berkata, Umar bin Al-Khaththab telah mengutus kepadaku utusannya, maka ia berkata, sungguh telah hadir para penghuni rumah

dari kaummu, seperti hadits Malik. Hanya saja di di dalamnya terdapat keterangan: beliau (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) menginfakkan darinya (harta rampasan perang) belanja satu tahun, bahkan Ma'mar berkata, menutup stok pangan keluarga beliau, kemudian menjadikan apa yang tersisa sebagai simpanan harta Allah (baitul mal).

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4552.

- **Tafsir hadits: 4549-4553**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

أَيُّمَا قَرْيَةً أَتَيْتُمُوهَا أَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمَكُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةً عَصَيْتَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

"Wilayah mana pun yang kalian datang dan kalian taklukkan maka bagian kalian ada di di dalamnya. Daerah mana pun yang membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka seper limanya untuk Allah dan Rasul-Nya kemudian sisanya untuk kalian"

Al-Qadhi berkata, kemungkinan yang dimaksud dengan lebih utama adalah *fai'* yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa perang dengan menunggang kuda ataupun unta tetapi dengan penyerahan diri penduduk negeri (yang dituju), atau mengadakan perdamaian, maka yang menjadi saham atau bagiannya dari pembagian adalah sebagaimana *fai'* itu dibagikan. Dan yang dimaksud dengan yang kedua adalah apa yang diperoleh dengan kekerasan lalu kemudian menjadi *ghanimah* yang dibagi seperlima, sedang sisanya bagi mereka yang berhak mendapat *ghanimah*, inilah yang dimaksud dengan sabda beliau: kemudian sisanya untuk kalian yaitu seluruh sisanya. Adapula yang berhujjah yaitu mereka yang tidak mewajibkan seperlima dalam *fai'* dengan hadits ini. Imam Syafi'i telah mewajibkan seperlima dalam *fai'* sebagaimana ulam lainnya juga mewajibkan dalam hal *ghanimah*. Seluruh ulama selain beliau berkata, tidak ada seperlima dalam *fai'*. Ibnu Al-Mundzir berkata, kamu tidak tahu tentang seorang pun sebelum imam Syafi'i yang berpendapat seperlima dalam *fai'*. *Wallahu A'lam*

Perkataannya, "Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Abbad, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim –lafazh ini milik Ibnu Abi Syaibah-

telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedang perawi yang lain mengatakan, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr dari Az-Zuhri" begitulah yang tercantum dalam banyak naskah, kebanyakannya dari Amr dari Az-Zuhri dari Malik bin Aus. Begitu pula yang disebutkan oleh Khalaf Al-Wasithi dalam Al-Athraf juga yang lainnya dan inilah yang benar. Dalam banyak naskah terlewatkan penyebutan Az-Zuhri dalam sanad pertama. Ia berkata, dari Amr dari Malik bin Aus, dan ini kekeliruan dari sebagian penukil dari Muslim secara pasti. Karena dia berkata pada sanad yang kedua: dari Az-Zuhri dengan sanad ini, hal ini menunjukkan bahwa ia telah sebutkan pada sanad pertama, maka yang benar adalah penyebutan Az-Zuhri.

Perkataannya,

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ
 الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ،
 فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَتَهُ سَنَةً ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Harta benda Bani Nadhir adalah termasuk kekayaan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yang diperoleh kaum Muslimin tanpa perang dengan menunggang kuda atau unta. Harta rampasan itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu menafkahkan untuk istri-istri beliau selama setahun, sisanya beliau pergunakan untuk membeli hewan angkutan serta persenjataan perang di jalan Allah"

Kata الْكُرَاعِ artinya kuda.

Perkataannya, "lalu menafkahkan untuk istri-istri beliau selama setahun" artinya mengkhususkan belanja satu tahun untuk mereka, akan tetapi kemudian beliau menggunakannya di jalan-jalan kebaikan sebelum berakhirnya masa setahun, maka tidak genap satu tahun persediaan belanja itu sudah habis. Oleh karena itu, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat sedang baju besi beliau tergadai untuk gandum yang beliau hutangi untuk keluarganya. Beliau tidak pernah kenyang tiga hari berturut-turut. Dan begitu banyak hadits-hadits yang shahih menceritakan seringnya beliau kelaparan dan juga keluarganya.

Perkataannya, *"Harta rampasan itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam"* hadits ini memperkuat madzhab mayoritas ulama bahwa tidak ada seperlima dalam *fai'* sebagaimana keterangan yang lalu. Kami telah sebutkan bahwa imam Syafi'i yang mewajibkannya dan madzhab imam Syafi'i bahwa bagian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari *fai'* adalah empat per lima dan seperlima dari seperlima yang sisa, maka bagian beliau adalah dua 21 dari 25 bagian yang ada; empat dari dua lima itu untuk kerabat, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil. Dia memahami hadits itu demikian, maka kami katakan: Harta benda Bani Nadhir maksudnya sebagian besar darinya.

Hadits ini mengandung faedah yang banyak, diantaranya dibolehkannya menyimpan bahan pangan selama satu tahun, dan menyimpan itu dibolehkan juga untuk keluarga, hal ini tidaklah membuat cela tawakkal seseorang.

Para ulama telah sepakat akan dibolehkannya menyimpan barang yang dimanfaatkan oleh dua orang dalam satu wilayah sebagaimana dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun bila se-seorang hendak membeli sesuatu di pasar dan menyimpan bahan pangan keluarganya; maka jika di waktu minimnya persediaan pangan itu tidak boleh, justru dia harus membeli apa yang tidak menyusahkan kaum muslimin seperti persediaan pangan sekian hari atau sebulan. Bila pembeliannya di waktu longgar, maka dia boleh membeli untuk kebutuhan setahun atau lebih. Begitulah Al-Qadhi menukil penjabaran ini dari para ulama dan dari sebagian mereka pembolehan hal itu secara mutlak. Adapun bila kaum muslimin tidak melakukan pertempuran dengan kuda ataupun unta maka yang wajib adalah segera.

Perkataannya, *فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ* "Aku mendatanginya di saat panas terik matahari menyengat" kata *تَعَالَى النَّهَارُ* (matahari menyengat), semakna dengan *مَتَعَ النَّهَارُ* yang ada pada riwayat Al-Bukhari.

Perkataannya,

فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًّا إِلَى رُمَالِهِ

"Aku mendapati Umar di rumahnya sedang duduk di atas kasur, kakinya menjulur ke pasir, kepalanya bersandar pada bantal dari serabut kurma" yang dimaksud dengan *سَرِيرٍ* (kasur) di sini adalah anyaman dari serabut kurma atau sejenisnya yang dibuat sandaran.

Perkataannya, "*kakinya menjulur ke pasir*" yaitu tidak ada batas apa pun antara kakinya dengan pasir, hal ini dijelaskan karena biasanya di atas pasir itu terdapat ranjang atau lainnya.

Perkataannya, *فَقَالَ لِي يَا مَالٍ* "*Dia berkata padaku: wahai malik!*" ya Mal! Begitulah lafazh yang tercantum dalam semua naskah, ini dinamakan bentuk *tarkhim* (memanggil seseorang dengan menghilangkan huruf terakhir dari namanya, ^{edtr.}) yaitu dengan menghapus *kaf*. Boleh dibaca *yaa mali* dan *yaa maalu* bentuk ini dikenal oleh para pakar bahasa. Kelompok yang mengkasrahkannya berarti menetapkan kata / nama itu seperti sedia kala, sedang mereka yang mendhammahkannya berarti menjadikannya sebagai nama baru yang berdiri sendiri.

Perkataannya, *دَفَّ أَهْلُ أَيْتَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ* "*Sungguh telah bergerak para pemilik rumah dari kaummu*" kata *دَفَّ* adalah berjalan dengan cepat, seolah mereka datang cepat-cepat karena kerusakan yang menimpa mereka. namun ada pula yang mengartikannya berjalan santai.

Perkataannya, *وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرِضْخٍ* "*Dan aku telah perintahkan agar diberikan kepada mereka pemberian*" *radhkhun* adalah pemberian yang sedikit.

Perkataannya, *فَجَاءَ يَرْفَا* "*lalu datanglah ia mendekat*" *yarfa* yaitu datang mendekat. Ada yang menyatakannya dengan menggunakan hamzah ada pula yang tidak. Dan dalam sunan Al-Baihaqi pada bab *Al-Fai'* ia namakan al-Yarfa dengan alif lam yaitu penjaga Umar bin Al-Khaththab.

Perkataannya, "*Putuskanlah perkara antara diriku dengan pendusta ini yang berdosa, penipu lagi pengkhianat...*"

Al-Qadhi Iyadh berkata, Al-maziri berkata, lafazh yang demikian tampaknya tidak pantas untuk Al-Abbas, dan mustahil bagi Ali memiliki sebagian sifat-sifat yang tersebut di atas apalagi keseluruhan. Bukanlah kami menghukum maksum kecuali bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan yang dijamin oleh beliau, akan tetapi kita diperintah untuk berbaik sangka kepada para shahabat semuanya, semua kejelekan ternafikan dari mereka. Bila kita menemukan jalan buntu, maka kita alihkan dusta tersebut kepada perawinya. Ia melanjutkan komentarnya: dan telah sepakat menyetujui makna ini adalah beberapa orang dengan syarat menghapuskan lafazh ini dari naskahnya sebagai bentuk sikap wara' dalam menyikapi kasus yang demikian, dan bisa jadi ia limpahkan keteledoran kepada perawi. Al-Maziri ber-

kata, bila memang lafazh ini harus ditetapkan dan tidak kita alihkan pada keteledoran perawi, maka pilihan terbaik adalah bahwa perkataan ini timbul dari Al-Abbas sebagai bentuk kasih sayang atas anak saudaranya karena ia seperti anaknya sendiri. Dia mengatakan hal yang tidak diyakininya. Bila ia tahu keselamatan ponakannya dari sifat itu barangkali dia maksudkan dari ucapannya itu adalah cambuk atas kesalahan yang diperbuatnya. Sifat-sifat yang dia sebutkan itu berhak disandang oleh anak saudaranya jika dia lakukan dengan sengaja. Dan Ali tidak melihat hal itu padanya, ini sebagaimana dikatakan oleh Maliki peminum khamer yang kurang agamanya. Al-Hanafi meyakini bahwa dia tidak kurang, setiap dari mereka memiliki akidah yang harus ditakwilkan pada kemungkinan-kemungkinan yang lalu karena peristiwa ini terjadi dalam majelis yang dihadiri oleh Umar yang saat itu sebagai khalifah, Utsman, Sa'ad, Zubair dan Abdurrahman. Tidak seorang pun dari mereka mengingkari perkataan tadi, padahal mereka sangat keras dalam menentang kemungkaran, hal ini tentunya karena mereka memahami indikasi yang ada, bahwa ia berkata dengan apa yang tidak ia yakini sebagai bentuk berlebihan dalam memberikan pelajaran.

Al-Maziri berkata, begitu pula perkataan Umar, sesungguhnya kalian berdua mendatangi Abu Bakar, lalu kalian berdua menilainya sebagai seorang pendusta, berdosa, pengingkar janji dan pengkhianat. Begitu pula dia kabarkan tentang dirinya, bahwa kedua orang itu melihatnya seperti itu dan takwilnya sama seperti yang lalu. Maksudnya, kalian berdua meyakini bahwa yang wajib adalah kami menanggapi peristiwa ini kebalikan daripada apa yang aku lakukan dan Abu Bakar, kami setuju atas pendapat kalian berdua jika kami melakukan apa yang kami lakukan, dan kami meyakini apa yang kalian yakini akan tetapi dengan sifat yang demikian. Atau artinya bahwa seorang imam (pemimpin) itu boleh ditentang bila seperti ini sifatnya dan perkaranya dituduhkan, maka sepertinya penyelisihan kalian berdua menunjukkan bagi siapa yang melihatnya bahwa kalian berdua meyakini itu ada pada kami. *Wallahu A'lam*

Al-Maziri berkata, adapun penerimaan udzur dari Ali dan Al-Abbas *Radhiyallahu Anhuma* tentang urusan mereka yang bolak-balik menghadap khalifah padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah" dan taqrir pengakuan Umar bahwa kedua sahabat itu mengeta-

hui hal ini. Maka perkataan yang paling benar dalam hal ini adalah apa yang diungkapkan oleh beberapa ulama, bahwa kedua shahabat ini ingin membagi untuk keduanya menjadi dua bagian, keduanya menginfakkannya sesuai manfaat yang diharapkan oleh imam untuk dirinya, maka Umar enggan dengan penamaan harta ini sebagai *qismah* (bagian) agar nantinya dikemudian hari tidak disangka oleh orang-orang sebagai waris dan kedua sahabat itulah yang mewariskannya, apalagi pembagian waris antara anak wanita dengan paman itu adalah separuh lalu perkaranya menjadi bisa, mereka akan dikira memilikinya. Sebagai penguat atas apa yang kami katakan di sini yaitu apa yang dikatakan oleh Abu Dawud: ketika khilafah beralih ke Ali, beliau tidak mengubah statusnya sebagai sedekah.

Hal inilah yang dijadikan dalil oleh As-Saffah (khalifah pertama daulah Abbasiyyah) ketika pertama kali menyampaikan pidato kerajaan, berdirilah seorang lelaki dengan memeluk Al-Qur`an di lehernya seraya berkata, "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah agar engkau memutuskan hukum antara diriku dengan lawanku memakai Al-Qur`an!" As-Saffah bertanya, "siapa lawanmu?" Orang itu menjawab, "Abu Bakar dalam melarang bagianmu." As-Saffah bertanya, "Apakah dia menzhalimimu?" Orang itu menjawab, "Tidak." As-Saffah bertanya, "Siapa sesudahnya?" Dia menjawab, "Umar." As-Saffah bertanya, "Apakah dia menzhalimimu?" Orang tadi menjawab, "Ya." As-Saffah bertanya tentang Utsman seperti itu. As-Saffah bertanya, "Apakah Ali menzhalimimu?" Orang itu lalu terdiam, dan As-Saffah menegurnya dengan keras.

Al-Qadhi Iyadh berkata, ulama telah menta'wil permintaan Fathimah terhadap hak waris dari ayahnya dengan asumsi dia mentakwil Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Kami tidak mewariskan harta-harta yang berharga*" inilah yang tidak diwariskan bukan yang kami tinggalkan berupa makanan dan perabot serta senjata. Pentakwilan semacam ini berseberangan dengan pendapat Abu Bakar dan Umar serta seluruh shahabat *Radhiyallahu Anhum*.

Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Apa yang aku tinggalkan sesudah nafkah para isteriku dan bayaran pekerjaku*" ini bukan berarti pewarisan para isteri dari beliau akan tetapi karena mereka dilarang untuk menikah lagi, atau karena agungnya hak mereka dalam baitul mal karena keutamaan mereka, dan awalnya hijrah mereka juga status mereka sebagai ibunda kaum mukminin. Begitu pula kekhusu-

san tempat tinggal mereka yang tak dapat diwariskan kepada ahli waris mereka. Al-Qadhi Iyadh berkata bahwa penerimaan Fathimah untuk tidak berperkara dengan Abu Bakar setelah Abu Bakar berhujjah dengan hadits ini maka itu menandakan adanya ijma' ulama dalam masalah ini, dan ketika hadits ini sampai kepadanya, lalu diterangkan maksudnya maka ia tinggalkan pendapatnya. Kemudian tidak pernah lagi Fathimah atau turunannya yang menuntut waris tersebut. Kemudian Ali dinobatkan sebagai khalifah, dia pun tidak beranjak dari apa yang dilakukan oleh pendahulunya Abu Bakar dan Umar. Maka ini menunjukkan bahwa perminataan Ali dan Abbas adalah permintaan untuk mengurus dengan diri mereka sendiri dan pembagian untuk mereka berdua seperti keterangan yang lalu. Adapun keterangan bahwa Fathimah pernah mendiamkan Abu Bakar, maksudnya adalah keengganan Fathimah untuk berjumpa dengannya bukan termasuk dari hal yang diharamkan berupa meninggalkan salam dan membuang muka saat berjumpa.

Perkataannya, *فَلَمْ تُكَلِّمْهُ* "maka dia tidak berbicara dengannya" maksudnya tidak membicarakan lagi soal waris, atau pengekangan dirinya sehingga ia tidak meminta hajat kebutuhannya, ataupun keinginan untuk berjumpa dengan beliau untuk membicarakan masalah ini. Dan tidak ada penukilan sama sekali bahwa keduanya berjumpa lalu tidak bersalam dan bertegur sapa. Adapun perkataan Umar: kalian berdua datang membicarakan masalah yang satu; engkau datang wahai Abbas meminta bagianmu dari sepupumu, sedang Ali datang meminta bagian seorang anak wanita dari ayahnya.

Dalam hal ini terdapat problem berkaitan dengan pengumuman Abu Bakar terhadap mereka sebelum hadits ini dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "Kami tidak mewariskan." Jawabannya adalah bahwa setiap dari mereka meminta untuk mengendalikan sendiri bagian mereka dan berhujjah dengan kekerabatan dari pamannya, yaitu kedekatan isteri sebagai puteri beliau. Dan bukanlah yang dimaksud bahwa keduanya menuntut apa yang telah diketahuinya berupa larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga Abu Bakar dan penjelasan dalil pelarangan serta pengakuan keduanya akan hal itu. Para ulama mengatakan, "Dalam hadits ini terdapat keterangan agar selayaknya memimpin setiap kabilah (suku) itu pemimpinnya yang mengetahui maslahat mereka, karena ia telah mengenal mereka dan lebih dekat, sulit untuk menolak keterikatan dengannya. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman,

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

"...Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan..." (QS. An-Nisaa` : 35).

Dalam hadits ini mengandung faedah, antara lain;

- Dibolehkannya memanggil seseorang dengan namanya tanpa julukannya
- Dibolehkannya seorang penjaga berlindung di waktu yang dibutuhkan dengan makannya atau tempat wudhu'nya dan sebagainya.
- Dibolehkannya menerima hadits *ahad* (riwayat dari satu orang).
- Permintaan saksi oleh seorang pemimpin atas apa yang dia katakan dengan kehadiran kedua pihak yang bertikai untuk menguatkan hujjahnya dalam menegakkan al-haq dan membungkam musuh. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "*maka Umar berkata, bersiaplah kalian berdua*" artinya sabar dan tunggulah oleh kalian berdua.

Perkataannya, *أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ* "demi Allah" yaitu aku meminta dengan nama Allah, diambil dari kata *التَّشْيِيدُ* yaitu angkat suara.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً* "kami (para Nabi) tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah".

Dan Muslim telah menyebutkan setelah hadits Yahya bin Yahya dari Malik dari hadits Aisyah secara *marfu'*, "kami (para Nabi) tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah" Aisyah mengingatkan dengan hadits ini karena sebagian orang bodoh dari kelompok syi'ah merubahnya. Para ulama mengatakan, dan hikmah yang terkandung dari adanya syariat bahwa para Nabi tidak mewariskan adalah tidak mustahil akan adanya orang diantara ahli waris yang mengharapkan kematiannya, dan agar tidak ada prasangka jelek terhadap para Nabi, kalau mereka punya hasrat terhadap dunia untuk anak turunannya sehingga bila Nabi itu wafat maka orang-orang pun berlari darinya.

Perkataannya, "*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sesuatu yang tidak dikhususkan pada orang lain. Allah berfirman, "Harta rampasan fai' yang dibe-*

rikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul." (QS. Al-Hasyr: 7)

Al-Qadi menyebutkan tentang makna dua kemungkinan ini;

- Pertama, penghalalan ganimah untuk beliau dan umatnya
- Kedua, Pengkhususan *fai'* untuk beliau, baik semua atau sebagiannya seperti telah berlalu keterangan tentang khilaf diantara para ulama.

Al-Qadhi melanjutkan, dan pendapat yang kedua inilah yang tampak lebih kuat karena Umar menguatkan pendapat ini dengan ayat ini.

(16) Bab Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Kami Tidak Mewariskan dan Harta yang Kami Tinggalkan Merupakan Sedekah

٤٥٥٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ

إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلَنَّهُ مِيرَاتَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

4554. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku membacakan di hadapan Malik dari Ibnu Syihab, dari Urwah dari Aisyah ia berkata, Sesungguhnya istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau wafat, ingin mengutus Utsman untuk menemui Abu Bakar guna meminta harta warisan mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Aisyah lalu berkata kepada mereka, Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, Kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah harta sedekah .

• Takhrij hadits

1. Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Faraidh, Bab: Qaulun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, La Nuurits, Ma Taraknaahu Shadaqah (nomor 6730).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj Wal Ijarah Wal Fai'*, Bab: *Fi Shafaya Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Minal Amwal* (nomor 2977), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16592)

٤٥٥٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُعَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيَّ فَاطِمَةَ شَيْئًا فَوَجَدْتُ فَاطِمَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ قَالَ فَهَجَرْتُهُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوَفِّيتُ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوَفِّيتُ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوَفِّيتُ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وَجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالِحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحَدَّكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لَا تَبِينُهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ

عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَمَا
 أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ تَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبَدَدْتَ
 عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ
 فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي
 وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ أَلْ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ
 عَلِيُّ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ
 رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلَّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ
 بِالَّذِي اعْتَدَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ
 أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا
 إِنكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الْأَمْرِ نَصِيًّا فَاسْتَبَدَّ
 عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسْرًا بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبَتْ
 فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ

4555. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Hujain telah mengabarkan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah bahwasanya ia mengabarkan kepadanya bahwa Fathimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus suruhannya kepada Abu Bakar guna meminta bagian harta warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berupa fai' yang Allah berikan di kota Madinah dan fadak juga seperlima bagian dari Khaibar. Maka Abu Bakar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah harta sedekah, sesungguhnya keluarga Muhammad S.A.W makan dari

jenis harta ini. Dan demi Allah, aku tidak akan merubah sesuatu pun dari sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti keadaan waktu ditinggalkannya di masa Rasulullah, aku akan memberlakukan apa yang telah diberlakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Abu Bakar enggan untuk memberikan apa pun kepada Fathimah, lalu Fathimah tidak terima (sakit hati padanya). Perawi berkata, lalu Fathimah mendiamkan Abu Bakar hingga ia wafat yaitu enam bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. setelah Fathimah wafat maka suaminya Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu menguburnya di malam hari tanpa pamit kepada Abu Bakar, Ali pun menyalatkannya. Sedangkan Ali memiliki kedudukan di tengah manusia di masa hidup Fathimah Radhiyallahu Anhu. setelah isterinya wafat Ali mengingkari sikap manusia (yang seolah memojokkan Abu Bakar). Lalu Ali mencari jalan perbaikan hubungan dengan Abu Bakar dan membai'atnya karena selama enam bulan tersebut (Abu Bakar berkuasa) Ali belum membai'atnya. Ali mengutus orang untuk meminta Abu Bakar mendatanginya tanpa dibarengi oleh siapa pun (seorang diri) karena khawatir ia datang bersama Umar bin Al-Khaththab. Maka Umar berkata pada Abu Bakar: demi Allah! Jangan engkau menemui mereka seorang diri! Abu Bakar menjawab, apa yang mereka akan lakukan kepadaku? Demi Allah, aku akan mendatangi mereka! Lalu Abu Bakar pun mendatangi mereka. Setelah itu Ali bertasyahud – dan berkata, sesungguhnya kami wahai Abu Bakar telah mengenalmu! Keutamaan dan karunia yang Allah berikan padamu, dan kami tidak dapat mendahulumu di dalam hal kebaikan yang Allah tentukan untukmu. Akan tetapi engkau membingungkan urusan kami, tadinya kami melihat diri kami punya hak karena hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ali pun hanyut di dalam pembicaraannya hingga membuat kedua mata Abu Bakar berlinang. Kemudian tiba giliran Abu Bakar angkat bicara: demi Dzat yang jiwaku berada di dalam genggamannya! Kerabat Rasulullah lebih aku sukai untuk aku sambung hubungan dengan mereka daripada kerabatku sendiri. Adapun perselisihan yang terjadi diantara kita mengenai harta, maka aku tidak melenceng dari dan aku tak pernah meninggalkan suatu perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali aku mengerjakannya. Maka Ali berkata sesudah itu:waktunya besok siang untuk bai'at. Setelah Abu Bakar melaksanakan shalat zhuhur, beliau naik mimbar, lalu bertasyahud dan menyebutkan perkara Ali dan keterlambatan bai'atnya dan menyebutkan udzurnya seperti yang

dikemukakan padanya lalu beristighfar. Setelah itu Ali bin Abi Thalib bertasyahhud, lalu menyanjung hak Abu Bakar dan menjelaskan bahwa sikapnya itu tidak dilakukan di dalam rangka menyaingi Abu Bakar atau mengingkari kelebihan yang Allah berikan padanya. Akan tetapi di dalam masalah polemic harta itu kami merasa punya bagian, lalu kami bingung karenanya lalu kami sadar (akan kekeliruan kami). Kaum muslimin pun gembira dengan kejadian ini dan mereka berkata, engkau benar. Setelah itu kaum muslimin lebih akrab lagi dengan Ali ketika ia mengambil pendapat yang benar di dalam masalah tersebut.

• Takhrij hadits

1. Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhailush Shahabah*, Bab: *Manaqibu Qarabati Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3711 dan 3172), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Haditsu Banin Nadhiir Wa Makhraja Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Fi Diyatir Rajulain Wa Ma Aradu Minal Ghadri Bi Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4035 dan 4036), Bab: *Ghazwatu Khaibar* (nomor 4240 dan 4241), Kitab: *Al-Faraidh*, Bab: *Qaulin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, La Nuuritsu Ma Taraknahu Shadaqah* (nomor 6725 dan 6726).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj Wal Ijarah Wal Fai'*, Bab: *Fi Shafaya Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Minal Amwal* (nomor 2968 -2970).
3. An-Nasai di dalam Kitab: *Qismul Fai'*, Bab:1- (nomor 4152), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6630).

٤٥٥٦. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ
ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ
يَلْتَمِسَانِ مِيرَاتَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ
يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ إِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى
حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَامَ عَلَيَّ فَعَظَمَ مِنْ حَقِّ

أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ فَأَقْبَلَ
النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ وَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ
حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ

4556. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' serta Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Rafi' berkata, telah memberitahukan kepada kami, sedang kedua perawi lain berkata, telah mengabarkan kepada kami: Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa Fathimah dan Al-Abbas Radhiyallahu Anhu mendatangi Abu Bakar guna meminta bagian warisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, saat itu keduanya meminta bagian tanahnya dari Fadak dan Khaibar. Abu Bakar berkata pada keduanya: aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, kemudian menyebutkan hadits seperti makna hadits 'Uqail dari Az-Zuhri, hanya saja ia berkata, kemudian Ali berdiri Radhiyallahu Anhu seraya menyanjung kedudukan Abu Bakar, ia sebutkan keutamaan dan senioritasnya kemudian ia menghadap Abu Bakar dan membai'atnya. Orang-orang pun kemudian mengucapkan selamat kepada Ali, mereka berkata, engkau benar dan tepat. Kemudian orang-orang itu dekat dengan Ali ketika perkaranya menjadi hal yang ma'ruf (baik).

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat nomor 4555.

٤٥٥٧. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ
وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً.

قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَتْ
 فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرٍ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ
 وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ
 بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنَّي أَخَشَى أَنْ تَرَكَتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْيَغَ فَأَمَّا
 صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٌ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا
 خَيْرٌ وَفَدَكَ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَيَّ مَنْ وِلْيَ
 الْأَمْرِ قَالَ فَهُمَا عَلَيَّ ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ

4557. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, (H) Zuhair bin Harb dan Hasan bin Ali Al-'Hulwani keduanya berkata, Ya'qub telah memberitahukan kepada kami yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Shaleh dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami, bahwa Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengabarkan kepadanya kalau Fathimah puteri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam agar membagikan warisan untuknya dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari fai' yang Allah augerakan. Lalu Abu Bakar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah".

Perawi berkata, Fathimah hidup setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam enam bulan, sedang Fathimah meminta kepada Abu Bakar bagiannya dari peninggalan Rasulullah di Khaibar dan Fadak juga sedekahnya di Madinah. Akan tetapi Abu Bakar enggan memenuhi

permintaannya dan berkata, aku tak dapat meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali aku mengerjakannya pula. Sungguh aku takut bila meninggalkan sesuatu dari perkara beliau lalu aku tergelincir (dari jalan yang haq). Adapun sedekah beliau yang di Madinah, maka Umar telah memberikannya kepada Ali dan Abbas, sedang bagian Ali lebih banyak. Sisanya yang di Khaibar dan Fadak maka Umar menahannya dan berkata, keduanya merupakan sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang beliau tinggalkan beserta masalah yang terkait dengannya dan cabangnya, sedangkan urusan keduanya dikembalikan kepada wali yang memegangnya (Amirul Mukminin) dan kedua peninggalan tersebut demikian adanya hingga hari ini.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat nomor 4555.

٤٥٥٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكَتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَثُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

4558. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata; aku membaca di hadapan Malik, dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Jangan sampai ahli wariskun mendapatkan satu dinar, apa yang aku tinggalkan sesudah nafkah isteri-isteriku dan gaji pekerjaku maka itu adalah sedekah."

- **Takhrij hadits**

1. Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Nafaqatul Qayyim Lil Waqfi* (nomor 2776), Kitab: *Fardhul Khumus*, Bab: *Nafaqatu Nisaa-In Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ba'da Wafaatihi* (nomor 3096), Kitab: *Al-Faraidh*, Bab: *Qaulun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam La Nuuritsu Ma Taraknahu Shadaqah* (nomor 6729).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj Wal Ijarah Wal Fai'*, Bab: *Fi Shafaya Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Minal Amwal* (nomor 2974), *Tuhfah Al-Asyraf* (13805).

٤٥٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4559. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad dengan sanad ini dan seperti hadits ini.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13714)

٤٥٦٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

4560. Ibnu Abi Khalaf telah memberitahukan kepada kami, Zakariyya' bin Adiy telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus dari Az-Zuhri, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah".

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13962).

- Tafsir hadits: 45454-4560

Perkataannya,

فَهَجَرْتُهُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُؤْفَيْتَ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ

"lalu Fathimah mendiamkan Abu Bakar hingga ia wafat yaitu enam bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam"

Tentang sikap fathima yang mendiamkan Abu Bakar telah diterangkan sebelumnya, sedang hidupnya Fathimah enam bulan setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* inilah yang benar dan masyhur, meskipun ada yang menyatakan, delapan bulan, atau tiga bulan, atau dua bulan, atau tujuh puluh hari. Berdasarkan pendapat yang benar maka tepatnya adalah tanggal 3 Ramadhan tahun 11 H.

Perkataannya, *إِنَّ عَلِيًّا دَفَنَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْلًا* "Ali bin Abi Thalib menguburkan Fathimah di malam hari"

Ini merupakan dalil akan dibolehkannya mengubur jenazah di malam hari, dan ini adalah perkara ijma' akan tetapi siang hari tentu lebih baik, jika tidak ada udzur (halangan).

Perkataannya, *"Sedangkan Ali memiliki kedudukan di tengah manusia di masa hidup Fathimah Radhiyallahu Anhu. setelah isterinya wafat, Ali mengingkari sikap manusia (yang seolah memojokkan Abu Bakar). Lalu Ali mencari jalan perbaikan hubungan dengan Abu Bakar dan membai'atnya karena selama enam bulan tersebut (Abu Bakar berkuasa) Ali belum membai'atnya."*

Mengenai keterlambatan Ali dalam bai'at, maka telah disebutkan oleh Ali dalam hadits ini. Dan ia telah mengajukan udzur kepada Abu Bakar, meskipun demikian, keterlambatannya tidaklah mempengaruhi bai'at ataupun diri Ali. Karena bai'at tidak harus dilakukan oleh semua orang (seratus persen), tidak pula seluruh pemilik keputusan, akan tetapi yang menjadi syarat adalah berkumpulnya sejumlah ulama, dan pemimpin serta tokoh-tokoh masyarakat. Juga Ali tidak tercemar karena tidak setiap orang wajib datang menghadap imam lalu meletakkan tangannya ke tangan pemimpin dan membai'atnya, akan tetapi yang wajib baginya adalah taat apabila para pemilik keputusan telah menunjuk seorang imam untuk diikuti tunduk padanya, tidak menampakkan perpecehan ataupun memecah belah persatuan. Dan begitulah sikap Ali dalam masa sebelum bai'atnya, sungguh dia tidak menampakkan perbedaan dengan Abu Bakar dan tidak pula memecah belah persatuan, akan tetapi dia terlambat untuk menghadiri bai'at karena udzur yang ia sebutkan dalam hadits. Pelaksanaan bai'at dan penerapannya tidak terpaku pada kehadirannya, maka untuk itu, tidak wajib hadir baginya atau orang lain, ketika hal itu tidak wajib maka dia tidak hadir. Tidak penukilan tentang celaannya terhadap bai'at ataupun penentangannya. Akan tetapi tersisa dalam hatinya ganjalan, maka ia terlambat menghadiri bai'at sampai ia mampu menghilangkan

ganjalan tadi. Sebab celaan terhadap Ali adalah karena dengan kedudukannya dan keutamaannya yang ada pada dirinya serta kekerabatannya dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ia menganggap bahwa perkara penunjukan khalifah tidak berjalan kecuali dengan musyawarah dan kehadirannya.

Sedangkan udzur Abu Bakar dan Umar serta seluruh sahabat tampak jelas, mereka melihat bahwa menyegerakan bai'at adalah mewujudkan mashlahat yang besar bagi kaum muslimin, dan kekawatiran bila terlambat akan terjadi perbedaan dan perseteruan yang mengarah pada kerusakan yang besar. Oleh karena itu, para sahabat menunda penguburan jasad Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga dilaksanakannya bai'at karena ini perkara yang paling utama saat itu, hingga bila terjadi perbedaan soal penguburan beliau, atau kafannya, atau pemandian jenazah ataupun menshalatinya atau perkara-perkara lainnya, maka ada yang memutuskan. Oleh karena itu, mendahulukan bai'at itu adalah perkara yang sangat penting saat itu. *Wallahu A'lam*

Perkataannya, "*Ali mengutus orang untuk meminta Abu Bakar mendatanginya tanpa dibarengi oleh siapa pun (seorang diri) karena khawatir ia datang bersama Umar bin Al-Khatthab. Maka Umar berkata pada Abu Bakar: demi Allah! Jangan engkau menemui mereka seorang diri!*"

Mengenai keengganan para sahabat akan kehadiran Umar karena mereka tahu akan kekerasannya dan keterusterangannya dalam mengemukakan pendapatnya. Mereka khawatir Umar memihak Abu Bakar, lalu berbicara dengan ungkapan yang meretakkan hati mereka terhadap Abu Bakar, padahal hati mereka telah menerima dan lapang untuk Abu Bakar, lalu mereka khawatir kehadiran Umar menjadi penyebab perubahan hati mereka.

Mengenai perkataan Umar, "*Jangan engkau menemui mereka seorang diri!*" maksudnya, dia khawatir para sahabat yang lain bersikap keras dalam mencela Abu Bakar, karena mereka tahu kelembutan dan kesabaran Abu Bakar untuk membela dirinya, bahkan boleh jadi dia mendengar dari perkataan mereka yang merubah hatinya, lalu menimbulkan mafsadah bagi kalangan khusus maupun umum, dan apabila Umar hadir tentu para sahabat yang lain akan menahan diri. Berkenaan dengan sumpah Umar agar Abu Bakar tidak menemui mereka seorang diri, lalu Abu Bakar melanggar sumpah Umar dan masuk menemui para sahabat seorang diri. Ini merupakan dalil akan pemenuhan sumpah diperintahkan kepada seseorang apabila ia mam-

pu menanggungnya tanpa kesulitan, dan tidak ada mudharat di dalamnya, atas paham inilah hadits ini dijadikan dalil tentang pemenuhan sumpah.

Perkataannya, *وَلَمْ تَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَأَفَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ* "dan kami tidak dapat mendahuluiimu di dalam hal kebaikan yang Allah tentukan untukmu" kata *نَفَاسَةٌ* maknanya dekat dengan hasad (iri dengki).

Perkataannya,

فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدَكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ

"Maka Abu Bakar berkata kepadaku, waktunya besok siang untuk bai'at. Setelah Abu Bakar melaksanakan shalat zhuhur, beliau naik mimbar"

Kata *العشي* adalah waktu yang dimulai dari masuknya waktu shalat zhuhur, sebagai contoh hadits, "Barangsiapa shalat salah satu shalat 'asyiy, zhuhur atau ashar."

Dalam hadits ini terdapat keterangan akan keabsahan kekhalifahan Abu Bakar dan terjadinya ijma' atas beliau.

Perkataannya, *كَانَتْ لِحُقُوفِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ* "masalah yang terkait dengannya dan cabangnya" artinya apa yang terkait berupa hak-hak yang wajib dan Sunnah. Dikatakan *اغْتَرَزْتَهُ* , *عَرَزْتَهُ* , *اغْتَرَزْتَهُ* artinya aku mendatangnya untuk sebuah kebutuhan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا يَقْتَسِمَ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

"Jangan sampai ahli wariskun mendapatkan satu dinar, apa yang aku tinggalkan sesudah nafkah isteri-isteriku dan gaji pekerjaku maka itu adalah sedekah:

para ulama berkata, ikatan di sini dengan dinar adalah sebagai analogi atas selainnya, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya" (QS. Az-Zalzalah: 7).

Dan firman Allah Ta'ala,

﴿٧٥﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

"...Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu..." (QS. Ali Imran: 75).

Para ulama itu mengatakan, yang dimaksud dari lafazh di sini bukanlah larangan, karena yang dilarang adalah sesuatu yang bisa terjadi sedangkan pewaris beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin, dan yang sesungguhnya di sini adalah makna kabar. Artinya: mereka tidak akan mendapatkan apa pun karena aku tidak mewariskan. Inilah pendapat yang benar dan masyhur dari ulama tentang makna hadits. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Al-Qadhi menceritakan dari Ibnu Ulayyah dan sebagian ulama Bashrah yang mengatakan, sesungguhnya beliau tidak mewariskan karena Allah Ta'ala mengkhususkan harta beliau seluruhnya sebagai sedekah, dan yang benar adalah pendapat pertama karena itulah yang ditunjukkan oleh bentuk hadits. Kemudian Jumhur ulama juga menyatakan bahwa seluruh para Nabi *shalatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in* tidak mewariskan.

Al-Qadhi meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa dia berkata, tidak adanya saling mewarisi itu khusus bagi Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena firman Allah Ta'ala tentang Zakariya yang berbunyi,

﴿٦﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

"Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub..." (QS. Maryam: 6)

Dia mengklaim yang dimaksud ayat adalah warisan harta. Sebab kalau yang dimaksud adalah warisan ke-Nabi-an tentunya tidak akan menyatakannya sebagaimana yang disebutkan dalam firmah Allah Ta'ala,

﴿٥﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي

"Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku..." (QS. Maryam: 6)

Hal itu karena seorang budak tidak dapat menjadi Nabi, berikut juga dengan firman Allah Ta'ala,

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ۝۱۶

"Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud..." (QS. An-Naml: 16).

Sedangkan yang tepat adalah apa yang kami kemukakan dari mayoritas ulama, bahwa seluruh Nabi tidak ada yang mewariskan. Dan yang dimaksud dengan kisah Zakariyya *Alaihissalam* dan Dawud *Alaihissalam* adalah warisan ke-Nabi-an bukan warisan harta, akan tetapi pengambil alihan posisinya dan pendudukan tempatnya. *Wallahu A'lam*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَمُوْنَةٌ عَامِلِي "dan gaji pekerjaku"

Ada yang berpendapat, maksudnya adalah orang yang bertanggung jawab atas sedekah-sedekah ini dan pengamatnya, ada pula yang mengatakan, seluruh pekerja yang mengabdikan untuk kepentingan kaum muslimin seperti khalifah dan sebagainya karena ia adalah pekerja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan pengganti beliau di tengah umatnya. Adapun belanja isteri-isteri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka telah disebutkan sebelumnya, *Wallahu A'lam*.

Al-Qadhi Iyadh mengatakan dalam penafsiran sedekah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tersebut dalam hadits, bahwa maknanya sedekah tersebut terdiri dari tiga macam:

Pertama, hadiah untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu wasiat Mukhairiq orang yahudi saat ia masuk Islam di perang Uhud berupa tujuh kebun di kampung Bari Nadhir. Adapun yang diberikan oleh kaum Anshar berupa tanah yaitu tidak berair, ini adalah milik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

Kedua, hak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari *fai'* di tanah bani An-Nadhir ketika diusir yang khusus untuk beliau, karena itu diperoleh kaum muslimin tanpa mengerahkan kuda dan unta. Adapun barang pindahan Bani Nadhir maka mereka membawanya sekedar apa yang dapat diangkut oleh unta selain senjata sebagaimana islah mereka, kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membagi sisanya diantara kaum muslimin. Sedangkan tanahnya untuk beliau dan beliau bagikan pada perwakilan kaum muslimin. Begitu pula separuh tanah Fadak, beliau lakukan perdamaian dengan penduduknya sesu-

dah penaklukan Khaibar dengan menyerahkan separuh tanahnya khusus untuk beliau. Begitu pula sepertiga tanah Wadi Al-Qura, beliau mengambilnya saat melakukan perdamaian dengan penduduknya yang beragama yahudi. Ditambah lagi dengan dua benteng dari sekian benteng Khaibar yaitu Al-Wathikh dan As-Salalim yang diperoleh secara perdamaian.

Ketiga, Bagian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa seperlima Khaibar dan penaklukan yang beliau lakukan. Semuanya menjadi milik Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khusus tanpa seorang pun punya hak di dalamnya. Akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ingin memilikinya sendiri, sehingga beliau nafkahkan kepada keluarganya dan kaum muslimin serta maslahat umum. Dan semua sedekah ini diharamkan kepemilikannya sesudah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. *Wallahu A'lam*

**(17) Bab Cara Membagi Harta Rampasan Perang
Kepada Orang Yang Ikut Berperang**

٤٥٦١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ
سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا
نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ
فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا

4561. Yahya bin Yahya dan Abu Kamil Fudhail bin Husein telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Sulaim, Yahya berkata, Sulaim bin AKhdhar telah mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Umar: ia berkata, Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan hasil rampasan perang tambahan untuk prajurit berkuda sebanyak dua bagian dan untuk prajurit pejalan kaki satu bagian.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13714)

٤٥٦٢. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ
يَذْكُرْ فِي النَّفْلِ

4562. Ibnu Numair telah memberitahukan hadits ini kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini seperti hadits ini tanpa menyebutkan: tambahan.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7997).

- Tafsir hadits: 4561-4562

Perkataannya, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ*
 “Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan hasil rampasan perang tambahan untuk prajurit berkuda sebanyak dua bagian” begitu-
 lah yang tercantum dalam sebagian besar riwayat

Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah *ghanimah* karena ini adalah juga penamaan yang sama, karena penamaan ini adalah dari sisi bahasa di mana *النفل* berarti tambahan dan pemberian, sedang *ghanimah* ini adalah pemberian dari Allah Ta’ala. Dia halalkan *ghanimah* bagi umat ini dan tidak untuk umat-umat sebelumnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang bagian prajurit pejalan kaki dengan prajurit penunggang kuda. Mayoritas ulama mengatakan, prajurit pejalan kaki memiliki satu bagian, sedangkan prajurit penunggang kuda mendapat tiga bagian; dua bagian karena kudanya sedang satunya lagi karena diri yang bersangkutan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Malik, Al-Auza’i, Ats-Tsauri, Al-Laits, imam Syafi’i, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Ibnu Jarir dan yang lainnya. Sedang Imam Abu Hanifah mengatakan, penunggang kuda hanya punya dua bagian saja; satu bagian untuk kudanya dan satunya lagi untuk dirinya. Ulama tersebut menyatakan, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan hal ini kecuali apa yang diriwayatkan dari Ali dan Abu Musa. Sebagai hujjah mayoritas ulama adalah hadits ini, karena ia jelas bagi yang meriwayatkan bagi penunggang kuda dua bagian dan pejalan kaki satu bagian tanpa alif pada kata *rajul*. Inilah riwayat mayoritas. Sedangkan bagi yang meriwayatkan dengan alif pada kata *raajil* maka riwayatnya terdapat kemungkinan, maka bisa dipastikan pemahamannya atas kesamaan dengan riwayat pertama sebagai penggabungan antar dua riwayat.

Para sahabat kami dan yang lainnya menyatakan, dan yang dapat menghilangkan kemungkinan di sini adalah apa yang warid berupa riwayat dari selain riwayat ini yaitu hadits dari riwayat Abu Mu’awiyah dan Abdullah bin Numair serta Abu Usamah dan yang lainnya dengan sanad mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan bagian bagi prajurit penunggang kuda tiga bagian; satu

bagian untuk penunggang dan dua bagian untuk kudanya. Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Amrah Al-Anshari. *Wallahu A'lam.*

Seandainya ada satu orang prajurit menghadiri peperangan dengan banyak kuda, maka ia tidak akan mendapat bagian kecuali dari satu kuda, inilah pendapat Mayoritas ulama diantaranya; Al-Hasan, Malik, Abu Hanifah, imam Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan. Sedangkan Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Al-Laits, dan Abu Yusuf menyatakan, dia mendapat bagian dua kuda. Hal ini diriwayatkan pula dari Al-Hasan, Mak-hul dan Yahya Al-Anshari serta Ibnu Wahb dan selainnya dari ulama mazhab Maliki, mereka mengatakan, "Tidak seorang pun mengatakan bahwa pemilik banyak kuda mendapat jatah lebih dari dua kuda kecuali riwayat dari jalur Sulaiman bin Musa bahwa mereka mendapat bagian." *Wallahu A'lam*

(18) Bab Pertolongan Dengan Malaikat Di Perang Badar
Dan Penghalalan Ghanimah

٤٥٦٣. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ
حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ حِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ
لَهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنِي أَبُو
زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكُ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ
رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ
يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ
إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ
يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَا دَا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ
فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ
وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشِدَتُكَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِذَا تَسْتَعِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ
أَنِّي مُعِدِّكُمْ بِالْفِ مَنِ الْمَلَكَةِ مُرْدِفِينَ }

فَأَمَدَهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ
 ضَرْبَةً بِالسُّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْرُومَ فَنَظَرَ إِلَى
 الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ حُطِمَ أَنْفُهُ وَشَقَّ
 وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السُّوْطِ فَاخْضَرَ ذَلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ
 بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ
 السَّمَاءِ الثَّلَاثَةَ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسْرُوا سَبْعِينَ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ
 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أُسْرُوا الْأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
 يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ
 لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَابِ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ
 أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلَيْنَا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِي مِنْ فُلَانٍ
 نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَيْمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِيَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ
 فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ جِئْتُ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو
 بَكْرٍ قَاعِدَانِ يَتَكَيَّانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي
 أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءَ تَبَاكَيْتُ
 لِبُكَائِكُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ
 عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخَذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عَرَضَ عَلَيَّ عَدَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ

هَذِهِ الشَّحْرَةُ شَحْرَةُ قَرِيْبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ
 اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا كَانَتْ لِيَنْبِيَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ أَسْرَى حَتَّى يُتَمَخَّرَ
 فِي الْأَرْضِ - إِلَى قَوْلِهِ - فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا }
 فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيْمَةَ لَهُمْ

4563. Hannad bin As-Sariy telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, Simak Al-Hanafi telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Umar bin Al-Khaththab telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, ketika perang Badar, (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini darinya- Umar bin Yunus Al-Hanafi telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan kepada kami, Abu Zumail – yaitu Simak Al-Hanafi- telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abbas telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Umar bin Al-Kaththab telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, ketika perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat kepada pasukan kaum musyrikin yang berjumlah seribu personil, sementara pasukan beliau sendiri hanya berjumlah 319 prajurit. Maka Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadap ke arah kiblat, lalu beliau mengangkat kedua tangannya seraya mulai berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang keras: Ya Allah penuhilah apa yang pernah Engkau janjikan kepada kami ! ya Allah, Jika Engkau kalahkan pasukan Islam ini, maka Engkau takkan di sembah lagi di muka bumi. Beliau terus memanjatkan doa kepada Rabbnya, sambil mengangkat kedua tangannya, menghadap ke arah kiblat, hingga jatuhlah selendangnya dari bahu beliau. Kemudian datanglah Abu Bakar mendekati beliau, lalu mengambil selendangnya dan diletakkan kembali ke bahu beliau, kemudian ia berjaga-jaga di belakang beliau dan berkata, wahai Nabiyullah, sudah cukup doa yang engkau panjatkan kepada Rabbmu. Sungguh Allah akan memenuhi apa yang pernah dijanjikanNya kepadamu! Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, “(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, “Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”. (QS. Al-Anfaal: 9). Maka Allah menolong beliau dengan menurunkan bala tentara malaikat. Abu Zumail berkata, saya diberi tahu oleh

Ibnu Abbas, ia mengatakan, tatkala perang Badar, bila seorang prajurit dari kaum muslimin memburu seorang prajurit dari kaum musyrikin yang ada di depannya, tiba-tiba ia mendengar cambukan cemeti dari atas orang musyrik itu, lalu ia mendengar suara prajurit berkuda mengatakan, "Ayo maju wahai Haizum" (nama kuda milik malaikat). Prajurit muslim tadi melihat musuhnya yang dikejarnya tewas terlentang di depannya. Lalu ia perhatikan, ternyata hidungnya terkena pukulan dan wajahnya terbelah seperti ada bekas pukulan cemeti sampai menjadi biru lebam sekujur tubuhnya. Setelah itu, prajurit yang berasal dari kaum Anshor tersebut memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, engkau memang benar, apa yang kau lihat adalah bantuan bala tentara malaikat dari langit yang ketiga". Pada perang Badar tersebut kaum Muslimin berhasil membunuh tujuh puluh prajurit kaum musyrikin dan menawan tujuh puluh personel pula".

Abu ZUmail berkata lagi: Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, setelah kaum muslimin berhasil menawan para tawanan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada Abu Bakar dan Umar: bagaimana pendapat kalian tentang para tawanan itu? Abu Bakar Radhiyallahu Anhu berkata, wahai Nabiyullah, mereka itu memiliki hubungan darah dan kesukuan dengan kita, menurut hematku kita mengambil tebusan dari mereka sebagai syarat pembebasan, sehingga tebusan itu dapat memperkuat kita untuk menghadapi orang-orang kafir, siapa tahu Allah memberi hidayah pada mereka untuk masuk Islam. Lalu beliau bertanya pada Umar Radhiyallahu Anhu: bagaimana menurut pendapatmu wahai Ibnul Khaththab? Umar Radhiyallahu Anhu menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh aku tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Menurutku, sebaiknya anda serahkan saja mereka (para tawanan itu) kepada kami, lalu kami tebas batang leher maereka. Serahkanlah tawanan yang dari suku 'Aqil kepada Ali untuk dihabisi nyawa mereka, lalu anda serahkan tawanan dari suku fulan (yang serumpun dengan Umar) kepada saya untuk saya tebas batang leher mereka, karena mereka adalah para pemimpin dan pemuka kaum kuffar! Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam condong kepada pendapat Abu Bakar dan tidak berkenan dengan apa yang aku usulkan. Keesokan harinya aku datang, ternyata ku dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar sedang duduk sambil menangis. Aku pun bertanya pada beliau: wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, apa gerangan yang membuat anda berdua menangis?

Kalau saya bisa menangis tentu saya akan menangis, dan kalau saya tak bisa menangis maka saya akan berusaha menangis karena tangis kalian berdua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, aku menangis karena adanya usulan dari sahabatmu (Abu Bakar) kepadaku yaitu memungut tebusan dari para tawanan perang Badar. Sungguh setelah jelas bagiku bahwa tebusan para tawanan perang itu lebih renedah nilainya daripada harga pohon ini (yang berada di dekat beliau saat berbicara) maka kemudian Allah menurunkan ayat "Tidaklah pantas, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi –sampai pada ayat- Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik..." (QS. Al-Anfaal: 67-69). Jadi (dengan ayat ini) Allah telah menghalalkan harta rampasan perang bagi kaum muslimin.

- **Takhrij hadits**

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad, Bab: Fi Fidail Asair Bil Maal* (nomor 2690).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsirul Qur'an, Bab: Wa Min Surati Al-Anfal* (nomor 3181), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10496).

- **Tafsir hadits: 4563**

Perkataannya, لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ "ketika perang Badar"

Ketahuilah bahwa badar adalah tempat peperangan yang terbesar dan terkenal. Ia adalah merupakan tempat air dan daerah yang subur sekitar empat marahil dari Madinah menuju Makkah. Ibnu Qutaibah berkata, Badar adalah sebuah sumur yang dahulunya adalah milik seorang lelaki bernama Badar lalu dinamailah sumur itu dengan nama pemiliknya. Abu Al-Yaqazhan berkata, sumur itu milik seorang lelaki dari bani Ghifar, kejadian perang Badar itu di hari Jum'at tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 H. Al-Hafizh Abu Al-Qasim meriwayatkan dengan sanadnya orang-orang lemah dalam kitab *Tarikh Dimasyq* bahwa perang badar terjadi pada hari Senin. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, yang tercatat bahwa perang Badar itu terjadi pada hari Jum'at. Dalam *Shahih Al-Bukhari* tercatat dari Ibnu Mas'ud bahwa perang badar itu jatuh pada hari yang panas.

Perkataannya,

فَاسْتَقْبَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ :
اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي

"Maka Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadap ke arah kiblat, lalu beliau mengangkat kedua tangannya seraya mulai berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang keras: Ya Allah penuhilah apa yang pernah Engkau janjikan kepada kami"

Kata يَهْتِفُ artinya berdoa dan bermunajat kepada Allah dengan suara yang keras.

Penggalan hadits ini mengisyaratkan dianjurkannya menghadap kiblat saat berdoa dan mengangkat tangan, dan dibolehkannya mengangkat suara dalam doa.

Doa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ

"Ya Allah, jika Engkau kalahkan pasukan Islam ini, maka Engkau takkan di sembah lagi di muka bumi"

Kata تَهْلِكْ boleh dibaca *tahlik* dan *tuhlik* dua-duanya benar. Makna الْعِصَابَةَ adalah jama'ah (kelompok).

Perkataannya, كَذَاكَ مُنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ "Sudah cukup doa yang engkau panjatkan kepada Rabbmu"

Kata الْمُنَاشِدَةَ adalah meminta, diambil dari akar kata التَّشِيدُ yaitu mengangkat suara, begitulah yang tercatat dalam mayoritas perawi Muslim. Pada sebagian riwayat dinyakan dengan kata كَفَاكَ (cukuplah) sebagai pengganti كَذَاكَ. Sedang dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, حَسْبِكَ مُنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ semuanya mempunyai arti yang sama. Orang-orang membacanya *munasyadatuka* dan *munasyadataka*, dan yang kedua inilah yang lebih terkenal.

Al-Qadhi berkata, mereka yang membaca *munasyadatuka* menjadikannya subjek, dan mereka membaca dengan *munasyadataka* menjadikannya objek. Para ulama berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa demikian agar beliau dilihat oleh para shahabat demikian, lalu menjadi kuatlah hati mereka dengan doa dan permohonan beliau pa-

dahal doa itu sendiri adalah ibadah. Allah *Ta'ala* telah menjanjikan beliau dengan salah satu pilihan; rombongan kafilah dagang atau pasukan. Rombongan kafilah dagang telah pergi dan berlalu, maka beliau yakin akan memperoleh yang satunya. Akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta segera dipercepat dan direalisasikan tanpa adanya bahaya yang menimpa kaum muslimin.

Perkataannya, *أَقْدِمْ حَيْزُومَ* "Ayo maju wahai Haizum" Haizum demikianlah yang terkenal.

Al-Qadi berkata, ada riwayat Al-Udzri yang menyebutkan Haizun, dan yang benar adalah yang pertama karena inilah yang dikenal oleh seluruh perawi dan inilah yang tercatat. Ia adalah nama kuda malaikat. Sedangkan kata *أَقْدِمْ* dibaca dengan dua macam bacaan yang paling tepat dan terkenal *aqdim* karena berasal dari kata *iqdaam*. Ini adalah kata yang sudah dikenal biasa digunakan untuk memacu kuda dalam ungkapan orang Arab. Pendapat kedua, dibaca *aqdum* karena kata ini berasal dari *taqaddum*.

Perkataannya, *هُؤَلَاءِ أَيْمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا* "Mereka adalah para pemimpin dan pemuka kaum kuffar". *Shanadiid* bentuk plural dari *shindiid* yaitu para pemuka kaum kafir atau Makkah.

Perkataannya,

فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ

"Ternyata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* condong kepada pendapat Abu Bakar" jika dikatakan, *هُوِيَ الشَّيْءَ* artinya mencintai sesuatu.

Perkataannya, *وَلَمْ يَهْوِ مَا قُلْتُ* "Dan tidak berkenan dengan apa yang aku usulkan" begitulah yang tercatat pada sebagian naskah dengan lafazh *wa lam yahwa* dan pada kebanyakan naskah *wa lam yahwi*. Dan ini bahasa Arab yang jarang dipakai yaitu membiarkan huruf *ya'* bersama huruf *jazam*.

Firman Allah *Ta'ala*,

حَتَّى يُشْحِنَ فِي الْأَرْضِ

"sebelum dia dapat melumpuhkan musuhny di bumi" (QS. Al-Anfaal: 67-69)

Maksudnya, banyak musuh yang kalah dan terbunuh.

(19) Bab Mengikat dan Menahan Tawanan Perang Serta Boleh Juga Melepasnya

٤٥٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ مَرَّةً يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قَبَلَ
نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ
الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي يَا
مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَيَّ شَاكِرٍ وَإِنْ
كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْعَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا
قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَيَّ شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ
تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْعَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا
قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَيَّ شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ
تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَاَنْطَلَقَ إِلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ
 وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ
 دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينِكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ
 مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدِكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا
 إِلَيَّ وَإِنْ خَيْلِكَ أَخَذْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ
 أَصَبَوْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي أَسَلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4564. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id, bahwasanya ia pernah mendengar suatu ketika Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim pasukan berkuda ke daerah Najed lalu mereka datang kembali dengan membawa seorang tawanan lelaki dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal, kepala penduduk Yamamah. Mereka lalu mengikatnya pada salah satu tiang masjid. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui tawanan tersebut. Beliau bertanya, Bagaimana keadaanmu, wahai Tsumamah? Tawanan itu menjawab, Baik-baik saja, wahai Muhammad. Jika kamu mau membunuh, maka bunuhlah orang yang memang pantas dibunuh. Jika kamu memberikan suatu nikmat maka berikanlah kepada orang yang mau bersyukur. Dan jika kamu minta harta maka akan aku beri berapa saja kamu mau. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu meninggalkan tawanan tersebut. Esoknya, beliau menemuinya kembali. Beliau bertanya, Bagaimana keadaanmu, wahai Tsumamah? Tawanan itu menjawab, Aku tidak mau bicara kepadamu. Jika kamu memberikan satu nikmat, maka berikan kepada orang yang mau berterima kasih. Jika kamu mau membunuh bunuhlah orang yang memang berhak untuk dibunuh. Dan jika kamu menghendaki harta maka mintalah berapa saja kamu mau maka akan aku beri, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkannya. Esoknya, peristiwa yang sama

berlangsung lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada para shahabat: Lepaskanlah Tsumamah. Tsumamah lalu berjalan ke arah (sebuah telaga dekat) pohon kurma yang berdampingan dengan masjid. Setelah mandi ia lantas masuk masjid dan berkata, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Wahai Muhammad! Di muka bumi ini semula tidak ada wajah yang paling aku benci daripada wajahmu. Tetapi sekarang wajahmulah yang paling aku suka di antara wajah-wajah yang pernah aku jumpai. Semula tidak ada agama yang paling aku benci daripada agamamu, dan sekarang hanya agamamulah yang paling aku sukai di antara agama-agama yang pernah aku temui. Dahulu negerimulah yang paling aku benci, tetapi sekarang negerimulah yang paling aku cintai di antara negeri-negeri yang pernah aku kenal. Sesungguhnya pasukan berkudamu selalu mengawasiku, sedangkan aku ingin melakukan umrah. Bagaimana ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu menyampaikan berita gembira kepada Tsumamah bahwa ia diperbolehkan melakukan umrah. Ketika sampai di kota Mekah, seseorang bertanya padanya: Apakah kamu sudah keluar dari agamamu? Tsumamah menjawab, Tidak. Tetapi aku hanya sudah tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Demi Allah, tidak akan ada sebutir biji gandum pun dari Yamamah yang akan sampai kepadamu sebelum mendapatkan izin Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shalah, Bab: Al-Ightisaal Idza Aslama Wa Rabthul Asiir Aidhan Fil Masjid* (nomor 462) secara ringkas, *Bab: Dukhulul Musyrik Al-Masjid* (nomor 469), Kitab: *Al-Khushumaat, Bab: At-Tawatstsuq Min Man Tukhsya Ma'arratuhu* (nomor 2422), *Bab: Ar-Rabthu Wal Habsu Fil Haram* (nomor 2423) secara ringkas, Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Wafdu Bani Hanifah* (nomor 4372) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad, Bab: Fil Atsir Yuwatstsaq* (nomor 2679).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah, Bab: Taqdiimu Ghaslil Kafir Idza Araad An Yaslama* (nomor 189), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13007).

٤٥٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ
 بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
 يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ
 فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُتَالٍ الْحَنْفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ
 وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ تَقْتُلَنِي تَقْتُلْ دَا

دَمٍ

4565. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar Al-Hanafi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far telah memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim pasukan berkuda ke wilayah Najed lalu mereka datang kembali dengan membawa seorang tawanan lelaki dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal, kepala suku penduduk Yamamah. Kemudian dia sebutkan hadits seperti hadits Laits di atas, hanya saja ia berkata, jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh darah yang berharga.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12973).

- Tafsir hadits: 4564-4565

Perkataannya,


فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُتَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي
 الْمَسْجِدِ

"Lalu mereka datang kembali dengan membawa seorang tawanan lelaki dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal, kepala penduduk Yamamah. Mereka lalu mengikatnya pada salah satu tiang masjid."

Kata أُتَالٍ bisa ditanwinkan.

Dalam hadits ini terdapat dalil akan dibolehkannya mengikat tawanan dan menahannya, juga dibolekannya memasukkan orang ka-

fir ke dalam masjid. Menurut madzab imam Syafi'i dibolehkan memasukkan kafir ke dalam masjid dengan izin seorang muslim, baik kafir itu dari ahli kitab ataupun tidak. Umar bin Abdul Aziz, Qatadah dan Malik mengatakan tidak boleh. Imam Abu hanifah mengatakan, "Boleh bagi ahli kitab tanpa yang lain." Sedangkan dalil kami kepada semua golongan adalah hadits ini. Adapun firman Allah *Ta'ala*,


إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"...*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram....*" (QS. At-Taubah: 28)

Maka hukum ini khusus untuk Masjidil haram. Dan kami katakan tidak boleh memasukkan mereka ke Tanah Haram. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ* "Jika kamu mau membunuh, maka bunuhlah orang yang memang pantas dibunuh"

Para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Al-Qadi Iyadh berkata dalam kitab *Al-Masyariq* dan memberikan isyarat dalam syarah Muslim artinya walaupun engkau membunuh, maka engkau membunuh orang yang punya hutang darah untuk mengobati orang yang dibunuh dan memenuhi haknya karena kepemimpinan dan keutamaannya. Pemahaman ini tidak diungkapkan karena sudah berlaku dalam kebiasaan mereka. Ulama yang lainnya mengatakan, engkau membunuh orang yang memang punya hutang darah dan dituntut serta berhak untuk itu, maka tidak ada cercaan atas tindakanmu. Sebagian mereka meriwayatkan dalam *Sunan Abu Dawud* dan yang lain, kalimat *ذَا دَمٍ* artinya orang yang punya pengaruh dan kehormatan dalam kaumnya, dan orang yang apabila mengikat perjanjian dia penuh janjinya. Al-Qadhi berkata, "Riwayat ini lemah karena membalikkan makna, sebab orang yang punya kehormatan tidak dapat dibunuh." Saya (An-Nawawi) katakan, "Mungkin pengarahannya kedudukan masalah atas makna tafsir yang pertama dengan mengatakan bahwa engkau membunuh lelaki terhormat di mana pembunuhnya berpesta ria dengan terbunuhnya orang tersebut, berbeda dengan membunuh orang yang lemah tak berstatus yang tak membawa dampak dengan membunuhnya di mana tidak ada yang menuntut atas terbunuhnya orang tersebut."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَطْلِقُوا ثَمَامَةَ* "Lepaskanlah Tsu-mamah" di dalamnya mengandung hukum dibolehkannya berbaik hati

kepada tawanan, dan ini adalah madzhab kami juga madzhab mayoritas ulama.

Perkataannya, *فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْتَسَلَ* "Tsumamah lalu berjalan ke arah (sebuah telaga dekat) pohon kurma yang berdampingan dengan masjid"

Para sahabat kami mengatakan, apabila orang kafir ingin masuk Islam maka suruhlah ia segera mandi dan jangan ditunda. Tidak boleh seorang pun mengizinkannya untuk menunda. Menurut madzhab kami adalah wajib baginya untuk mandi jika ia sedang junub di waktu syirikinya (belum mengucapkan syahadat untuk masuk Islam) baik dia sudah mandi atau tidak. Sebagian dari sahabat kami menyatakan, jika dia telah mandi dari junubnya maka itu sudah cukup, jika tidak maka ia wajib mandi. Sebagian sahabat kami yang lainnya dan sebagian ulama bermadzhab Malik menyatakan dia tidak wajib mandi dan gugur hukum junub baginya sebagaimana gugurnya dosa-dosa dengan masuknya dia ke dalam pelukan Islam. Mereka mencukupkan agar dia dengan berwudhu' saja karena ini lazim secara ijma'. Hal itu karena tidak ada yang mengatakan kalau gugurnya sisa hadats dengan masuk Islam. Hukum ini semua apabila orang yang bersangkutan junub di waktu masih kafir. Namun apabila dia tidak dalam keadaan junub sejak semula, kemudian dia mau masuk Islam maka mandi itu sunnah baginya dan tidak wajib, inilah madzhab kami dan madzhab Malik serta ulama yang lain. Adapun imam Ahmad dan ulama yang lain mewajibkan mandi.

Perkataannya, *فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْتَسَلَ* "Tsumamah lalu berjalan ke arah (sebuah telaga dekat) pohon kurma yang berdampingan dengan masjid"

Begitulah naskah yang tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari, Muslim*, dan selain keduanya yaitu kata *نَخْلٍ* (kurma). Al-Qadhi mengatakan, "Sebagian ulama berkata, 'Yang benar lafazhnya adalah *نَخْلٍ* yang berarti air sedikit yang berasal dari sumber dan ada pula yang mengatakan air yang mengalir.' Saya katakan, justru yang tepat adalah ungkapan pertama; karena riwayat yang banyak demikian penyebutannya dan tidak diriwayatkan selain dengan lafazh tersebut, dan inilah yang benar dan tidak boleh menyebutkan lafazh yang lain.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةَ ؟ “Bagaimana keadaanmu, wahai Tsumamah?” dan beliau ulangi pertanyaan yang sama hingga tiga hari.

Ini adalah ungkapan yang mengundang simpatik dan sikap lemah lembut bagi orang yang diharapkan keislamannya dari pemimpin yang berpengaruh, di mana bila ia masuk Islam maka akan banyak orang di belakang dirinya yang mengikutinya.

Perkataannya,

وَإِنْ خَيْلِكَ أَخَذْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ

“Sesungguhnya pasukan berkudamu selalu mengawasiku, sedangkan aku ingin melakukan umrah. Bagaimana ini? Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu menyampaikan berita gembira kepada Tsumamah bahwa ia diperbolehkan melakukan umrah”

Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kabar gembira dengan apa yang dia peroleh berupa kebaikan yang besar dengan masuknya dia ke dalam Islam, dan yang namanya Islam menggugurkan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Mengenai perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya untuk melaksanakan umrah karena ibadah umrah itu dianjurkan di waktu kapan pun apalagi bila yang melakukannya adalah orang mulia yang ditaati kaumnya bila masuk Islam. Lalu dia datang sehingga geram membuat penduduk Makkah. Dia berthawaf dan sa'i serta menampakkan keislamannya. *Wallahu A'lam*

Pertanyaannya, قَالَ لَهُ قَائِلٌ أَصَبْتُ ؟ “Seseorang bertanya kepadanya, Apakah kamu sudah keluar dari agamamu?”

Begitulah kata yang terdapat dalam naskah, yaitu أَصَبْتُ dan ini adalah bagian dari ragam bahasa Arab; karena kata yang terkenal adalah أَصَبْتُ. Dengan berdasarkan ungkapan kata yang pertama adalah senada dengan *wazan* (timbangan) kata قَاضٍ dan قُضَاةٌ (hakim).

Perkataannya dalam riwayat Ibnu Al-Mutsanna,

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ تَقَتَّلْتَنِي تَقْتُلْ دَا دِمٍ

"Hanya saja dia berkata, jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh darah yang berharga"

Begitulah yang tercantum dalam naskah yang telah diteliti, yaitu kalimat *إِنْ تَقْتُلْنِي* dengan tambahan *nun* dan *ya'* di akhirnya. Dan pada sebagian naskah yang lain dengan tanpa dua huruf tadi, *إِنْ تَقْتُلْ*. Dan ini keliru karena berarti seperti riwayat pertama, sehingga tidak benar jika disebutkan ada kalimat *"Hanya saja."*

(20) Bab Mengusir Orang-Orang Yahudi dari Hijaz

٤٥٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى
جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ
يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغَتْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغَتْ
يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ
فَقَالَ لَهُمُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُجْلِبَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا
فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

4566. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia berkata, Ketika kami sedang berada di masjid, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghampiri kami dan bersabda, Marilah kita berangkat menemui orang-orang Yahudi. Maka kami pun berangkat bersama beliau hingga tibalah kami di daerah mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan berseru, Wahai orang-orang Yahudi! Masuk Islamlah niscaya kalian akan selamat! Mereka menjawab, Kamu

telah menyampaikan hal itu, wahai Abul Qasim! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata lagi kepada mereka: Itulah yang aku inginkan. Masuk Islamlah niscaya kalian akan selamat! Mereka menjawab lagi: Kamu sudah menyampaikan hal itu, wahai Abul Qasim! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, Itulah yang aku inginkan. Lalu Rasulullah mengajak mereka untuk ketiga kalinya: Wahai orang-orang Yahudi! Masuk Islamlah niscaya kalian akan selamat! Mereka menjawab, Kamu telah menyampaikan hal itu, wahai Abul Qasim! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata lagi kepada mereka: Itulah yang aku inginkan. Kemudian beliau bersabda, Ketahuilah, sesungguhnya bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya. Dan sesungguhnya aku ingin mengusir kamu sekalian dari bumi ini, maka Barangsiapa di antara kalian masih memiliki harta kekayaan apapun, hendaklah ia jual. Kalau tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini hanya milik Allah dan Rasul-Nya.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jizyah Wal Muwada'ah*, bab: *Ikhradjul Yahudi Min Jaziratil Arab* (nomor 3168), Kitab: *Al-Ikrah*, bab: *Bai'ul Mukrah Wa Nahwahu Fil Haqqi Wa Ghairihi* (nomor 6944), Kitab: *Al-'Itisham Bil Kitab Was Sunnah*, bab: *'Wa Kanal Insanu Aktsara Syain Jadala'* (nomor 7348).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj Wal Imarah Wal Fai'*, bab: *Kaifa Kana Ikhradjul Yahudi Minal Madinah* (nomor 3003), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14310)

٤٥٦٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ
عُقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَنِي النَّضِيرِ وَأَقْرَ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا

أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا
وَأَجَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي
قَيْنِقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِيٍّ
كَانَ بِالْمَدِينَةِ

4567. Muhammad bin Rafi' dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, berkata Ibnu Rafi': telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwa kaum Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraizhah selalu memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun lalu mengusir Bani Nadhir dan membiarkan Bani Quraizhah sekaligus membebaskan mereka. Namun setelah itu Bani Quraizhah juga ikut memerangi, maka beliau pun lalu membunuh kaum lelaki mereka serta membagikan kaum wanita, anak-anak kecil berikut harta benda mereka di antara kaum muslimin. Kecuali mereka yang meminta perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau pun memberikan keamanan kepada mereka sehingga berimanlah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. juga mengusir orang-orang Yahudi Madinah seluruhnya, yaitu Bani Qainuqa` (kaum Abdullah bin Salam), Yahudi Bani Haritsah dan setiap orang Yahudi yang berada di Madinah.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi, bab: Hadits Ban An-Nadhir Wa Makhraju Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Ilaihim Fi Diyatir Rajulain Wa Ma Araadu Minal Ghadri Birasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 4028).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Kharaj Wal Imarah Wal Fai', bab: Fi Khabari Bani An-Nadhir (nomor 3005), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8455)

٤٥٦٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ

مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ
أَتَمُّ وَأَكْثَرُ

4568. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Maisarah telah mengabarkan kepadaku, dari Musa dengan sanad ini seperti hadits ini. Sedangkan hadits riwayat Ibnu Juraij lebih sempurna dan lebih banyak.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4567.

(21) Bab Mengusir Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab

٤٥٦٩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا
مُسْلِمًا

4568. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, -lafazh ini miliknya- Abdur Razzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Umar bin Al-Khaththab mengabarkan padaku, bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nashara dari jazirah Arab hingga tidak ada yang aku biarkan tinggal di di dalamnya kecuali Muslim."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj Wal Imarah Wal Fai'*, Bab: *Fi Ikhrajil Yahudi Min Jaziratil Arab* (nomor 3031 dan 3031).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Siyar, Bab: Ma Ja-A Fi Ikhrail 'Arab Al-Yahuda Min Jaziratil 'Arab* (nomor 1606), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10419)

٤٥٧٠. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ
وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4570. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami, (H) Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qal-bin Ubaidillah- telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Az-Zubair dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4569.

- **Tafsir hadits: 4566-4570**

Perkataannya,

فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai orang-orang Yahudi! Masuk Islamlah niscaya kalian akan selamat! Mereka menjawab, Kamu telah menyampaikan hal itu, wahai Abul Qasim" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata lagi kepada mereka, "Itulah yang aku inginkan."

Maksudnya, itulah yang kuminta dari kalian pengakuan bahwa diriku telah menyampaikan. Dalam hadits ini terdapat banyak faedah, di antaranya: disunnahkannya variasi dalam ungkapan karena ini adalah bagian dari keindahan bahasa dan kefasihan. Mengenai pengusiran beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap Yahudi dari kota Madinah, maka telah berlalu keterangan yang jelas di akhir kitab wasiat.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَرَسُولِهِ اللَّهُ الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ*, "Bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya" artinya kerajaan dan hukum di dalamnya.

Beliau ungkapkan ultimatum ini karena mereka memerangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar dalam riwayat yang disebutkan oleh imam Muslim setelah ini.

Perkataannya, "dari Ibnu Umar bahwa kaum Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraizhah selalu memerangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun lalu mengusir Bani Nadhir dan membiarkan Bani Quraizhah sekaligus membebaskan mereka. Namun setelah itu Bani Quraizhah juga ikut memerangi, maka beliau pun lalu membunuh kaum lelaki mereka serta membagikan kaum wanita, anak-anak kecil berikut harta benda mereka di antara kaum muslimin."

Penggalan hadits ini memberikan beberapa faedah, di antaranya:

- Orang kafir *mu'ahad* (orang dalam ikatan perjanjian) dan kafir *dzimmi* (orang kafir yang mendapat jaminan keamanan di negeri islam), apabila melanggar perjanjian maka statusnya berubah menjadi *muharab* (kafir yang harus diperangi) dan hukum perang berlaku padanya.
- Seorang imam (pemimpin) boleh menawan siapa saja yang dia inginkan dari mereka, juga boleh berbaik hati kepada siapa saja dari mereka.
- Apabila imam berbaik hati kepada seorang tawanan, lalu tampak dari orang itu perlawanan maka gugurlah perjanjian karena kebaikan itu tampak di waktu yang telah lalu bukan di waktu mendatang. Dahulunya Bani Quraizhah dalam jaminan keamanan, kemu-dian mereka memerangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan membatalkan perjanjian dan mendukung kafir Quraisy dalam memerangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٦٦﴾

"Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu mereka (golongan-golongan yang bersekutu) dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan" (QS. Al-Ahzab: 26).

Perkataannya, *يَهُودَ بَنِي قَيْنُقَاعَ* "Yahudi bani Qainuqa'" kata *قَيْنُقَاعَ* dibaca Qainuqa', Qainaqa', dan Qainiqa'. Ini merupakan tiga cara membaca yang populer.

(22) Bab Boleh Memerangi Orang yang Melanggar Perjanjian, dan Boleh Menerapkan Hukum Pemimpin yang Adil Serta Pakar di dalam Hukum Terhadap Prajurit yang Bertahan di Benteng

٤٥٧١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَالْفَاظُطُهُمْ مُتَّقَارِبَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَيَّ حُكْمِكَ قَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ. وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْمُثَنَّى وَرُبَّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

4571. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, -dan lafazh mereka serupa - berkata Abu Bakar: Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada

kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dia berkata, aku mendengar Aba Umamah bin Sahl bin Hunaid, dia berkata, aku mendengar Aba Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, Penduduk Quraizhah hanya akan tunduk kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu mengutus kepada Sa'ad sehingga datanglah Sa'ad menghadap beliau dengan menunggangi seekor keledai. Ketika ia sudah mendekati masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kaum Anshar: Berdirilah untuk pemimpin kamu sekalian atau orang yang terbaik di antara kalian! Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya mereka hanya akan tunduk dengan keputusanmu. Sa'ad menjawab, Kamu bunuh saja prajurit-prajurit perang mereka dan tawanlah anak keturunan mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, Engkau telah memutuskan dengan hukum Raja (Allah). Atau barangkali beliau menjawab, Engkau telah memutuskan dengan hukum seorang raja. Tetapi Ibnu Al-Mutsanna tidak menyebutnya dengan perkataan tersebut (Kamu telah memutuskan dengan hukum seorang raja).

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad Was Siyar*, Bab: *Idza Nazalal 'Aduwwu 'Ala Hukmi Rajulin* (nomor 3043), Kitab: *Manaqibul Anshar*, Bab: *Manaqibus Sa'ad Bin Mu'adz Radhiyallahu Anhu* (nomor 3804), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Marji'un Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Minal Ahzab Wa Makhrajuhu Ila Bani Quraizhah Wa Muhaasharatuhu Iyyahum* (nomor 1421), Kitab: *Al-Isti'dzan*, Bab: *Qaulun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Quumuu Ila Sayyidikum'* (nomor 6262).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Ma Ja-A Fil Qiyam* (nomor 5215 dan 5216), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3960)

٤٥٧٢. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ
 بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَقَالَ مَرَّةً لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

4572. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah dengan sanad ini. Dia berkata di dalam haditsnya: maka Rasulullah Shallallahu Alai-

hi wa Sallam bersabda, Engkau telah memutuskan dengan hukum Allah. Dan beliau bersabda sekali lagi: Engkau telah memutuskan dengan hukum seorang raja.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4571

٤٥٧٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِيقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السَّلَاحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَانَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْعَبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السَّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَيَّ بِنِي قَرْيَظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَلُّوا عَلَيَّ حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسَبَى الذَّرِيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتُقَسَمَ أَمْوَالُهُمْ

4573. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ala` Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ibnu Numair, Ibnu al-Ala` berkata, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya dari Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata, Sa`ad terluka pada saat perang Khandaq, ia terkena panah seorang prajurit dari Quraisy bernama Ibnu Al-Ariqah, ia melukai bagian tengah lengannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendirikan kemah di masjid guna menjenguknya di waktu dekat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dari Khandaq beliau meletakkan senjata dan mandi, saat itu datanglah Jibril mem-

bersihkan kepala beliau dari debu seraya berkata, engkau letakkan senjata? Demi Allah, kami takkan meletakkannya, keluarlah kepada mereka. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, ke mana? Jibril memberi isyarat ke tempat bani Quraizhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun langsung memerangi mereka, hingga mereka itu tunduk kepada hukum Allah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengembalikan hukum kepada Sa'ad. Beliau bersabda, aku putuskan kepada mereka bahwa prajurit perang diperangi, anak-anak dan wanita ditawan serta harta mereka dibagi-bagi.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shalah, Bab: Al-Khaimah Lil Mardha Wa Ghairihim* (nomor 463), Kitab: *Manaqibul Anshar, Bab: Hijaratun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Wa Ashhabuhu Ilal Madinah* (nomor 3901), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Marji'un Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Minal Ahzab Wa Makhrajuhu Ila Bani Quraizhah Wa Muhasharatuhu Iyyahum* (4122).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Janaiz, Bab: Fil Iyadhati Miraran* (nomor 3101) secara ringkas.
3. An-Nasai di dalam Kitab: *Al-Masajid, Bab: Dharbul Khaba' Fil Masajid* (nomor 709), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16978)

٤٥٧٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ قَالَ أَبِي
 فَأَخْبَرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ
 بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

4574. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, ayahku berkata, aku dikabari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh telah berhukum dengan Hukum Allah Azza wa Jalla di dalam masalah ini."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4573

٤٥٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلِمُهُ لِلْبُرِّ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَّ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَجَرْتُ مِنْ لَبْتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا وَالِدٌ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغْدُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

4575. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa Sa'ad berkata, suaranya berat karena luka yang dideritanya: dia berkata, ya Allah Engkau Maha Tahu bahwa tidak ada apapun yang lebih aku cintai daripada berjihad di jalanMu, memerangi kaum yang mendustakan Rasul-Mu Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengusirnya (dari Mekah). Ya Allah jika tersisa dari perang Quraisy maka peliharalah aku untuk berjihad di jalanMu. Ya Allah aku mengira bahwa Engkau telah menghentikan perang antara kami dengan mereka. jika Engkau tidak hentikan perang kami dengan mereka, maka letuskanlah dan jadikan kematianku di dalam perang itu. Kemudian mengalirlah darah dari tengah-tengah lehernya akan tetapi tidak membuat kaget mereka yang hadir. di di dalam masjid terdapat kemah dari bani Ghifar, tiba-tiba darah mengalir kepada mereka, serentak mereka berkata, wahai penghuni kemah! Cairan apakah yang menghampiri kita di sini? Ternyata itu adalah luka Sa'ad yang mengucurkan darah, hingga membuat beliau gugur.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4573

٤٥٧٦. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
 بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاَنْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى
 مَاتَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ
 أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ فَمَا فَعَلْتَ قُرَيْظَةَ وَالتَّضِيرُ
 لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ غَدَاةَ تَحْمَلُوا لَهُوَ الصُّبُورُ
 تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ
 وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ أَقِيمُوا قَيْنُقَاعَ وَلَا تَسِيرُوا
 وَقَدْ كَانُوا يَبْلُدْتِهِمْ ثِقَالًا كَمَا ثَقَلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّحُورُ

4576. Ali bin Al-Husain bin Sulaiman Al-Kufi telah memberitahukan kepada kami, Abdah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam dengan sanad semacam ini serupa dengan hadits ini. Hanya saja dia berkata, luka itu mengucurkan darah terus semalaman dan terus mengalir hingga beliau gugur. Dan terdapat tambahan di dalam hadits: kejadian itu diungkapkan oleh penyair di dalam bait-baitnya:

Ketahuilah wahai Sa'ad dari bani Mu'adz

Lalu apakah yang diperbuat Quraizhah dan Nadhir

Sungguh Sa'ad bani Mu'adz

Seorang pejuang yang tahan banting lagi penyabar

Kalian tinggalkan kualii (periuk) yang tak berisi

Dan periuk kaum itu penuh mendidih

Telah berkata seorang dermawan Abu Hubab

Tetapilah Qainuqa' dan jangan tinggalkan

Tadinya mereka terdesak berada dalam negerinya

Sebagaimana elang-elang saat berada di Gunung Maithan

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17057).

- **Tafsir hadits: 4571-4576**

Perkataannya,

نَزَلَ أَهْلَ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

"Penduduk Quraizhah hanya akan tunduk kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz." penggalan hadits ini mengandung pelajaran berharga, di antaranya:

- Dibolehkan melimpahkan hukum dalam urusan kaum muslimin dan perkara mereka yang besar. Para ulama telah sepakat atas hal ini, tidak ada yang menyelisihinya kecuali khawarij di mana mereka mengingkari sikap Ali dalam pelimpahan hukum dan Ali telah menyebutkan hujjah kepada mereka.
- Dibolehkannya mengadakan perdamaian dengan penduduk suatu negeri
- Menjaga keputusan seorang hakim muslim yang adil dan layak untuk memutuskan perkara, lagi terpercaya dalam hal ini. Dan dilimpahkan padanya hukum yang membawa maslahat bagi kaum muslimin. Apabila ia telah memutuskan maka hukumnya itu berlaku, tidak boleh bagi imam (pempimpin) ataupun mereka untuk menarik kembali hukum tersebut, boleh menarik hukum sebelum memutuskan. *Wallahu A'lam*

Perkataannya,

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيْبًا مِنَ الْمَسْجِدِ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu mengutus kepada Sa'ad sehingga datanglah Sa'ad menghadap beliau dengan menunggangi seekor keledai. Ketika ia sudah mendekati masjid"

Al-Qadhi Iyadh berkata, sebagian ulama mengatakan, riwayat عن "ketika ia sudah mendekati masjid" begitulah lafadh yang tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dari riwayat Syu'bah. Dan saya menilai sebagai suatu dugaan dari perawi jika yang dia maksudkan adalah masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena Sa'ad bin Mu'adz datang darinya sedang dia berada di dalamnya sebagaimana diterangkan pada riwayat kedua. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alai-*

hi wa Sallam sedang berada di bani Quraizhah saat menyuruh shahabat memanggil Sa'ad, dan dari situlah beliau menyuruh shahabat memanggilnya. Bila yang perawi maksudkan dengan masjid adalah masjid yang dijadikan tempat shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selama bermukim di bani Quraizhah maka ini bukanlah sebuah dugaan. Dia berkata, yang benar adalah apa yang tercantum pada selain shahih Muslim. Dia berkata, "ketika Sa'ad datang mendekati Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam" Atau "ketika Sa'ad muncul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam" Begitulah yang tercantum dalam kitab Ibnu Abi Syaibah dan Sunan Abi Dawud, maka hal ini mengindikasikan bahwa lafazh masjid adalah gubahan dari pihak perawi. Wallahu A'lam

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, قُمْوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ "Berdirilah untuk pemimpin kamu sekalian atau orang yang terbaik di antara kalian!"

Hal ini mengisyaratkan penghormatan orang yang punya keutamaan dan penyambutan dengan berdiri bila mereka datang. Begitulah Mayoritas ulama berhujjah atas dianjurkannya berdiri. Al-Qadhi berkata, ini bukanlah berdiri yang dilarang, karena larangan itu berlaku bagi mereka yang berdiri sedang dia duduk dan orang itu tetap duduk sedangkan mereka tetap berdiri. Saya (An-Nawawi) katakan, berdiri untuk menyambut orang yang punya keutamaan itu disunnahkan sebagaimana banyak tercantum dalam hadits-hadits, dan tidak sah larangan dalam hal ini karena tidak adanya nash yang jelas. Saya telah kumpulkan semua itu bersama dengan keterangan para ulama dalam satu jilid, dan saya menjawab apa yang menjadi sangkaan tentang adanya larangan dalam hal ini. Wallahu A'lam

Al-Qadhi berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sabdanya, "Berdirilah untuk pemimpin kamu sekalian" apakah khusus untuk kaum Anshar saja ataukah seluruh hadirin yang ada termasuk kaum Muhajirin.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap Sa'ad bin Mu'adz,

إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ

"Sesungguhnya mereka hanya akan tunduk dengan keputusanmu."

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "lalu mereka tunduk terhadap keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam melimpahkan keputusan hukum tentang mereka kepada Sa'ad"

Al-Qadhi berkata, "Penggabungan dua riwayat ini adalah bahwa mereka setuju dengan hukum yang akan diputuskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu mereka rela dengan pelimpahan hukum kepada Sa'ad. Kemudian hukum ini dinisbatkan kepada Sa'ad." Dia melanjutkan komentarnya, dan peristiwa yang terkenal bahwa Aus meminta kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar memaafkan mereka karena tadinya Yahudi adalah sekutu Aus, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada mereka: "Tidakkah kalian rela bila salah seorang dari kalian memutuskan perkara ini?" yaitu dari Aus yang dapat membuat mereka puas lalu mereka menerimanya dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun melimpahkan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'adz Al-Ausi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

"Engkau telah memutuskan dengan hukum Raja (Allah)"

Riwayat yang masyhur adalah dengan lafazh الْمَلِكِ yang dimaksud adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai penguat hal ini adalah riwayat-riwayat yang menyatakan di dalamnya, "Engkau telah memutuskan dalam perkara mereka dengan hukum Allah."

Al-Qadhi berkata, kami riwayatkan dalam shahih Muslim dengan lafazh الْمَلِكِ tanpa ada perbedaan. Sebagian perawi meriwayatkannya dalam shahih Al-Bukhari dengan lafazh الْمَلِكِ dan الْمَلِكِ. Jika memang benar riwayat الْمَلِكِ (malaikat) maka berarti yang dimaksud adalah Jibril *Alahissalam* yang datang dengan membawakan perintah dari Allah *Ta'ala*.

Perkataannya, رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِيقَةِ "ia terkena panah seorang prajurit dari Quraisy bernama Ibnu Al-Ariqah"

Al-Qadhi berkata, Abu Ubaid berkata, itu adalah ibunya. Ibnu Al-Kalbi berkata, nama orang ini adalah Hibban bin Abi Qais bin Alqamah bin Abdi Manaf bin Al-Harits bin Munqidz bin Amr bin Mu'aish bin Amir bin Luay bin Ghalib. Dia berkata, dan nama Al-Ariqah adalah Qilabah binti Sa'ad bin Sahl bin Abdi Manaf bin Al-Harits,

dan dinamakan Al-Ariqah karena harum baunya, dan itu merupakan julukan adalah Ummu Fathimah. *Wallahu a'lam.*

Perkataannya, *رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ* "ia melukai bagian tengah lengannya"

Para ulama mengatakan, bagian nadi yang terkenal. Al-Khalil berkata, bila dipotong di tangan tidak mengucurkan darah, ia adalah nadi kehidupan, disetiap sendi terdapat cabang yang memiliki nama.

Perkataannya, *فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ* "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendirikan kemah di masjid."

Dalam penggalan hadits ini mengandung hukum dibolehkannya tidur di dalam masjid, juga dibolehkannya orang yang sakit tinggala di dalamnya meskipun ia terluka.

Perkataannya,

فَإِنْ كُنْتُ وَضَعْتُ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَأَفْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا

"Ya Allah aku mengira bahwa Engkau telah menghentikan perang antara kami dengan mereka. Jika Engkau tidak hentikan perang kami dengan mereka, maka letuskanlah dan jadikan kematianku di dalam perang itu"

Inilah bukanlah permintaan mati yang dilarang. Sebab larangan itu berlaku bagi orang yang mengharap kematian karena merasa tidak kuat menahan derita, sedangkan dia mengharap berkobarnya peperangan lalu dia gugur dalam peperangan tersebut agar menjadi seorang yang syahid.

Perkataannya, *فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَيْتِهِ* "Kemudian mengalirlah darah dari tengah-tengah lehernya"

Begitulah yang tercantum dalam kebanyakan naskah yang jadi acuan, yaitu kata *لَيْتِهِ* yang berarti lehernya. Pada sebagian naskah tercantum *لَيْتُهُ* yang berarti lehernya bagian depan, sedang pada naskah yang lainnya lagi adalah dengan redaksi *اللَّيْتِ*. Dalam naskah yang lain disebutkan, *لَيْتِهِ* "malamnya" Al-Qadhi berkata, para ulama menyatakan, inilah yang benar dan mereka sepakati sebagaimana akan disebutkan pada riwayat berikut ini.

Perkataannya, *فَإِذَا سَعِدَ جُرْحُهُ يَغْدُو دَمًا* "Ternyata itu adalah luka Sa'ad yang mengucurkan darah" begitulah yang tercantum pada sebagian besar naskah yang menjadi acuan dengan redaksi *يَغْدُو*, hal ini dinukilkan oleh Al-Qadhi dari mayoritas perawi. Sedangkan pada sebagian naskah ter-

cantum dengan redaksi يَغْدُ . Kedua redaksi ini benar adanya, artinya sama yaitu mengalir. Dikatakan غَدَّ الْجُرْحُ يَغْدُ , lukanya mengucurkan darah.. Dan يَغْدُو - غَدَا artinya سَالَ mengalir. Sebagaimana dinyatakan pada riwayat yang lain yang berbunyi, فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ (darahnya terus mengalir sampai dia wafat karenanya).

Perkataannya,

أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدُ بَنِي مُعَاذٍ فَمَا فَعَلْتَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ

"Ketahuilah wahai Sa'ad dari bani Mu'adz

Lalu apakah yang diperbuat Quraizhah dan Nadhir"

Begitulah yang tercantum dalam mayoritas naskah dan begitulah yang dikisahkan oleh Al-Qadhi dari mayoritas ulama perawi sedang dalam sebagian naskahnya لِمَا فَعَلْتَ "terhadap yang diperbuat" sebagai ganti dari فَمَا فَعَلْتَ "Lalu apakah yang diperbuat". Al-Qadhi berkata, inilah yang benar dan terkenal dalam kitab tentang ekspedisi.

Perkataannya,

تَرَكْتُمْ قَدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقَدْرَ الْقَوْمِ حَامِيَةَ تَفُورَ

"Kalian tinggalkan kualii (periuk) yang tak berisi

Dan periuk kaum itu penuh mendidih"

Ini adalah perumpamaan sebagai gambaran tidak adanya penolong. Penyair maksudkan dengan ungkapan "Kalian tinggalkan kualii" adalah suku Al-Aus karena sedikitnya sekutu mereka, dan sekutu mereka adala bani Quraizhah, sedang mereka telah dihabisi. Sedang yang dimaksud dengan ungkapan "Dan periuk kaum itu penuh mendidih" adalah meminta pertolongan untuk sekutu mereka yaitu bani Qainuqa' sehingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membiarkan mereka bersama Abdullah bin Ubay bin Saluul alias Abu habbab yang disebutkan pada bait yang terakhir.

Perkataannya, كَمَا تَقَلَّتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورِ "Sebagaimana elang-elang saat berada di Gunung Maithan"

Maithan adalah nama gunung di tanah Ajaz negeri bani Muzainah. Lafazh yang masyhur adalah Maithan. Abu Ubaid Al-Bakri dan sekelompok ulama menyatakan, miithan inilah lafadz yang benar dan

tenar. Juga terdapat pada sebagian naskah imam Muslim dengan lafazh *Maithar*. Al-Qadhi berkata, dalam riwayat Ibnu Mahan tercantum dengan lafazh *Haithan* sedangkan yang benar adalah lafazh yang pertama. Al-Qadhi berkata, maksud penyair ini adalah menganjurkan Sa'ad untuk membiarkan bani Quraizhah sebagai sekutu mereka, dan ia mencela Sa'ad atas putusannya terhadap mereka, dia mengingatkannya dengan perbuatan Abdullah bin Ubay dan ia menyanjungnya atas syafaat yang dia berikan pada sekutu mereka bani Qainuqa'.

(23) Bab Bergegas Berperang dan Mendahulukan yang Lebih Penting di Antara Dua Hal yang Bertentangan

٤٥٧٧. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انصَرَفَ عَنِ الْأَخْزَابِ أَنْ لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوَتَ الْوَقْتَ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ

4577. Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adh-Dhuba'i telah memberitahukan kepadaku, Juwairiyah bin Asma` telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi dari Abdullah bin Umar Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru kepada kami, Tidak ada seorang pun yang shalat Zhuhur kecuali di daerah Bani Quraizhah! Orang-orang yang khawatir tertinggal waktu shalat, mereka segera shalat sebelum tiba di daerah Bani Quraizhah. Tetapi orang-orang yang lain mengatakan, Kami tidak akan melakukan shalat kecuali di tempat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam walaupun waktu shalat berlalu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyalahkan keduanya."

• **Takhrij hadits 4577**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Khauf*, Bab: *Shalatut Thalib Wal Mathluub Raakiban Wa Ima`* (nomor 946), Kitab: *Al-Maghazi*,

Bab: Marji'un Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Minal Ahzab Wa Makhrajuhu Ila Bani Quraizhah Wa Muhasharatuhu Iyyahum (nomor 4119), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7615).

• **Tafsir hadits: 4577**

Perkataannya, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru kepada kami, Tidak ada seorang pun yang shalat Zhuhur kecuali di daerah Bani Quraizhah! Orang-orang yang khawatir tertinggal waktu shalat, mereka segera shalat sebelum tiba di daerah Bani Quraizhah. Tetapi orang-orang yang lain mengatakan, Kami tidak akan melakukan shalat kecuali di tempat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam walaupun waktu shalat berlalu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyalahkan keduanya"*

Begitulah riwayat Muslim *"Tidak ada seorang pun yang shalat Zhuhur"* sedangkan Al-Bukari meriwayatkan dalam bab Shalat Khauf dari riwayat Ibnu Umar juga, dia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang shalat Ashar kecuali di daerah Bani Quraizhah!" lalu sebagian mereka mendapati shalat ashar di jalan. Maka sebagian rombongan berkata, kita tidak shalat ashar kecuali jika telah sampai di sana. Sebagian lain berkata, justru kita harus shalat di sini. Kemudian berita ini tidak sampai pada kami sehingga hal itu disebutkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ternyata beliau tidak menyalahkan salah satu kelompok dari mereka."*

Berkenaan dengan penggabungan dua riwayat antara yang menyebutkan shalat zhuhur dengan ashar, maka ada beberapa kemungkinan,

Pertama, dapat dipahami bahwa hal itu sesudah masuknya waktu shalat zhuhur. Dan sebagian dari mereka telah melakukan shalat di Madinah, maka dikatakan pada mereka yang belum shalat zhuhur, janganlah kalian shalat zhuhur kecuali di bani Quraizhah dan kepada mereka yang telah melakukan shalat zhuhur dikatakan janganlah kalian shalat ashar kecuali di bani Quraizhah.

Kedua, bisa jadi pula dikatakan kepada mereka semua; janganlah kalian shalat ashar ataupun zhuhur kecuali di bani Quraizhah.

Ketiga, dikatakan pada mereka yang berangkat duluan janganlah kalian shalat zhuhur kecuali di bani Quraizhah dan kepada rombongan berikutnya dikatakan janganlah kalian shalat ashar kecuali di bani Quraizhah. *Wallahu A'lam.*

Adapun perbedaan di antara para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dalam hal menyegerakan shalat saat waktu yang terjepit dan menundanya; sebabnya adalah dalil-dalil yang seolah-olah kontradiksi dalam persepsi mereka. Di satu sisi, shalat adalah perintah yang dibatasi oleh waktu, sedang di sisi lain perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "Tidak ada seorang pun yang shalat Zhuhur atau ashar kecuali di daerah Bani Quraizhah!" dipahami agar para shahabat bersegera pergi kepada mereka, tidak boleh ada alasan apapun untuk itu tanpa adanya maksud untuk menunda shalat. Lalu sebagian shahabat mengambil pemahaman ini karena melihat makna bukan pada lafazhnya maka mereka shalat saat khawatir terlewatnya waktu. Sebagian yang lain mengambil zhahirnya lafazzh dan hakekatnya lalu menunda shalatnya, dan kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencela satu pun dari dua kelompok yang ada karena semuanya adalah mujtahid.

Dalam hadits ini terdapat banyak faedah, di antaranya:

- Menjadi dalil bagi mereka berargumentasi dengan makna tersirat, *qiyas* (analogi) dan makna kalimat, juga sekaligus dalil bagi mereka yang berargumentasi dengan zhahir yang ada pada lafazzh.
- Seorang mujtahid tidaklah tercela atas apa yang dia lakukan dengan ijtihadnya apabila ia mengerahkan segenap kemampuannya dalam berijtihad.
- Setiap mujtahid adalah benar. Meskipun ada yang menyanggah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dengan terang-terangan membenarkan kedua kelompok sahabat tadi, akan tetapi beliau tinggalkan celaan terhadap mereka. Dan ulama sepakat tentang tidak adanya celaan bagi seorang mujtahid meskipun dia keliru selama ia telah memaksimalkan upaya kemampuannya dalam berijtihad. *Wallahu A'lam*

(24) Bab Kaum Muhajirin Mengembalikan Lagi Kepada Kaum Anshar Pemberian Mereka Berupa Pohon dan Buah-Buahan Ketika Mereka Sudah Merasa Cukup dengan Hasil Penaklukan Beberapa Negeri

٤٥٧٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أُعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثَمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَثُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَحَا لِأَنَسِ لِأُمِّهِ وَكَانَتْ أُعْطَتْ أُمُّ أَنَسِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاقًا لَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَّغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَأَنْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثَمَارِهِمْ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّي عِدَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمَّ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَمِنَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُوفِّيَ أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضِنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ

4578. Abu Ath-Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, dia berkata, Ketika kaum Muhajirin tiba di kota Madinah dari Mekah, di mana mereka tiba tanpa memiliki sesuatu apa pun, sementara kaum Anshar adalah kaum pemilik tanah serta perkebunan kurma. Lalu kaum Anshar membagikan lahan kepada kaum Muhajirin dengan syarat kaum Muhajirin akan memberikan setengah dari hasil buah-buahan milik mereka setiap tahun serta nafkah secukupnya agar mereka tidak perlu lagi bekerja dan belanja. Ummu Anas bin Malik atau yang biasa dipanggil Ummu Sulaim dan Ummu Abdullah bin Abi Thalhaf adalah saudara Anas seibu. Ummu Anas bin Malik tersebut pernah memberikan buah kurma kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kurma tersebut kepada Ummu Aiman, budak perempuannya, yaitu ibu Usamah bin Zaid.

Ibnu Syihab mengatakan, Aku pernah mendapat cerita dari Anas bin Malik: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika selesai melakukan pertempuran dengan penduduk Khaibar, lalu kembali ke Madinah, beliau melihat orang-orang Muhajirin mengembalikan pemberian-pemberian yang pernah mereka terima dari kaum Anshar. Demikian pula apa yang pernah diberikan oleh ibuku kepada Rasulullah juga dikembalikan lagi dan Ummu Aiman diganti dengan kebun milik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

Ibnu Syihab mengatakan, dahulunya status Ummu Aiman yaitu ibunda dari Usamah bin Zaid adalah pelayan Abdullah bin Abdil Muththalib (ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam). dia berasal dari negeri

Habasyah (Ethiopia). Ketika Aminah melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yaitu setelah ayahanda beliau wafat maka ummu Aiman menjadi perawatnya. Hingga apabila beliau telah dewasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerdekakannya kemudian menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah. Setelah itu ia meninggal setelah lima bulan dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hibah, Bab: Fadhlul Manihah* (nomor 2630), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1557).

٤٥٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَالَ حَامِدُ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحْلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قَرْيَظَةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ.

قَالَ أَنَسٌ وَإِنْ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضُهُ وَكَانَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمَّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتْ الثُّوبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا نُعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرِكِيهِنَّ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا وَتَقُولُ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ

4579. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hamid bin Umar Al-Bakrawi serta Muhammad bin Abdil A'la Al-Qaisi telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Mu'tamir – dan lafazh ini dari Ibnu Abi Syaibah-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimiy telah memberitahukan kepada kami,

dari ayahnya dari Anas: bahwasanya seseorang (tak dikenal) – Hamid dan Abdul A'la berkata, bahwa seseorang (yang dikenal) memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kebun-kebun kurma, sampai ketika Quraizhah dan Nadhir ditaklukkan maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengembalikan apa yang diberikan oleh orang itu.

Anas berkata, keluargaku menyuruhku untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam guna menanyakan (meminta) apa yang telah diberikan oleh keluarga Anas kepada beliau atau sebagiannya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan padanya Ummu Aiman. Aku pun menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau memberiku semuanya. Tiba-tiba datanglah Ummu Aiman yang mencekik leherku dengan bajunya sambil berkata, demi Allah! Kami tidak akan memberikannya kepadamu karena beliau telah memberikannya kepadaku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, wahai Ummu Aiman! Lepaskanlah dia (Anas) ambillah untukmu tanah di sini dan di situ. Dia menjawab, tidak, sekali-kali tidak demi Dzat yang tidak ada Ilah yang haq selainNya! Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun menyebutkan beberapa lahan untuknya hingga memberikan jatah padanya sepuluh kali lipat atau hampir sepuluh kali lipat.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardhu Al-Khumus*, Bab: *Kaifa Qassaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Quraizhata Wan Nadhira Wa Ma A'tha Dzalika Min Nawaibih* (nomor 3128) secara ringkas, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Haditsu Banin Nadhir Wa Makhraju Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Fi Diyatir Rajulain Wa Ma Araadu Minal Ghadri Bi Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4030) secara ringkas, Bab: *Marji'un Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Minal Ahzab Wa Makhrajuhu Ila Bani Quraizhah Wa Muhasharatuhu Iyyahum* (nomor 4120), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 877).

- **Tafsir hadits: 4578-4579**

Perkataannya, "Ketika kaum Muhajirin tiba di kota Madinah dari Mekah, di mana mereka tiba tanpa memiliki sesuatu apa pun, sementara kaum Anshar adalah kaum pemilik tanah serta perkebunan kurma. Lalu kaum Anshar membagikan lahan kepada kaum Muhajirin dengan syarat kaum Muhajirin akan memberikan setengah dari hasil buah-buahan milik mereka setiap tahun serta nafkah secukupnya agar mereka tidak perlu lagi bekerja dan belanja."

Kemudian disebutkan bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* usai dari memerangi penduduk Khaibar dan berpulang ke kota Madinah, maka kaum Muhajirin mengembalikan kepada kaum Anshar hadiah-hadiah mereka yang berupa buah-buahan.

Para ulama mengatakan, ketika kaum Muhajirin datang, maka kaum Anshar berbagi dengan mereka dalam pemberian tanaman; di antara kaum Muhajirin ada yang menerimanya begitu saja, tetapi ada pula yang menerimanya dengan syarat mereka turut mengelola lahan dan tanamannya lalu mereka berhak menerima separoh daripada buahnya karena mereka tidak dapat menerima pemberian itu secara cuma-cuma. Hal ini karena kemuliaan jiwa mereka dan keengganan untuk menjadi beban bagi yang lain. Praktek inilah yang kemudian dikenal dengan *musaqah* dan sejenisnya. Ketika Khaibar telah ditaklukkan, kaum Muhajirin merasa cukup dengan apa yang mereka miliki berupa bagian dan tidak butuh pemberian, lalu mereka mengembalikannya pada Anshar. Sikap ini menunjukkan keutamaan nyata yang dimiliki oleh kaum Anshar dalam berbagi rasa dan empati, juga bukti akan kecintaan mereka terhadap Islam dan pemuliaan mereka terhadap pemeluknya. Begitu pula akhlak mereka yang terpuji dan jiwa mereka yang mulia. Allah *Ta'ala* telah mempersaksikan mereka atas hal itu dalam firman-Nya,

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ۗ

“Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka...” (QS. Al-Hasyr: 9).

Perkataannya, *وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ* “sementara kaum Anshar adalah kaum pemilik tanah serta perkebunan kurma”

Yang dimaksud dengan *العقار* di sini adalah kurma. Az-Zajaj berkata, *العقار* adalah segala tanaman yang punya akar. Kemudian Ia melanjutkan: dan ada pula yang mengatakan bahwa hanya kurma yang bisa dikatakan *العقار*.

Perkataannya,

وَكَاثُ أَعْطَتْ أُمَّ أَنَسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاقًا لَهَا

"Ummu Anas bin Malik tersebut pernah memberikan buah kurma kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam"

Kata عَدَاق adalah bentuk jamak daripada عَدَق yaitu kurma. Kata ini seperti timbangan بِئْر jamaknya بَيَار (sumur).

Perkataannya, فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ *"Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kurma tersebut kepada Ummu Aiman, budak perempuannya, yaitu ibu Usamah bin Zaid"*

Ini adalah dalil akan apa yang kami ungkapkan tentang pendapat ulama bahwa tidak semua yang diberikan oleh kaum Anshar berupa sistem musaqah, akan tetapi ada yang berupa pemberian semata dan empati, ini adalah buktinya. Dia menyerahkan buahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk beliau lakukan apa yang beliau kehendaki yaitu untuk dimakan beliau sendiri, juga keluarga dan tamunya serta keluasan bagi mereka yang mau. Oleh karena itu beliau memberikannya pada Ummu Aiman, seandainya pemberian itu khusus untuk beliau tentunya beliau takkan berikan pada yang lain; karena apa yang dibolehkan untuk beliau secara khusus tidak boleh diberikan pada yang lain. Berbeda halnya jika yang diberikan adalah sebuah pohon secara utuh, maka beliau bebas untuk berbuat apa yang beliau suka padanya.

Perkataannya,

رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ

"Orang-orang Muhajirin mengembalikan pemberian-pemberian yang pernah mereka terima dari kaum Anshar berupa buah-buahan."

Ini adalah dalil pemberian tersebut adalah pemberian buah, artinya izin menikmati buahnya bukan kepemilikan pohon kurmanya. Sebab andai pemberian itu berupa pohon kurma tentu mereka takkan mengembalikannya karena mengembalikan pemberian sesudah diterima itu tidak boleh. Maka pemberian di sini adalah buahnya seperti yang telah kami ungkapkan. Pemberian izin boleh ditarik kapan saja, meski demikian kaum Anshar tidak melakukannya hingga keadaan kaum Muhajirin membaik dengan ditaklukkannya Khaibar dan mereka tidak membutuhkan lagi pemberian itu, lalu mereka mengembalikannya dan kaum Anshar menerimanya. Dan telah tercantum dalam hadits bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan hal itu pada mereka.

Perkataannya, "Ibnu Syihab mengatakan, dahulunya status Ummu Aiman yaitu ibunda dari Usamah bin Zaid adalah pelayan Abdullah bin Abdil Muththalib (ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam). dia berasal dari negeri Habasyah (Ethiopia)"

Ini adalah pernyataan jelas dari Ibnu Syihab bahwa Ummu Aiman di sini adalah ibunda Usamah bin Zaid wanita dari Habasyah. Begitu pula yang dikatakan oleh Al-Waqidi dan ulama lainnya. Hal ini diperkuat lagi oleh apa yang diungkapkan oleh beberapa pakar sejarah bahwa dia adalah bagian dari budak yang diambil oleh pasukan berjajah dari Habasyah. Dikatakan pula bahwa sebenarnya dia bukanlah wanita dari Habasyah, sebab yang dimaksud dengan Habasyah di sini adalah wanita lain. Nama asli Ummu Aiman yang merupakan ibunda Usamah adalah Barakah. Dia diberi julukan dengan nama anaknya Aiman bin Ubaid Al-Habasyi, seorang sahabat yang gugur sebagai syahid pada perang Khaibar. Pendapat ini diutarakan oleh imam Syafi'i dan yang lainnya. Dan telah berlalu keterangan tentang sebagian daripada perihal Ummu Aiman pada Bab *Al-Qafah*.

Perkataannya pada kisah Ummu Aiman,

إِنَّهَا اِمْتَنَعَتْ مِنْ رَدِّ تِلْكَ الْمَنَائِحِ حَتَّى عَوَّضَهَا عَشْرَةَ اَمْتَالِهِ

"Bahwasanya dia enggan untuk mengembalikan pemberian itu sehingga beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menggantinya dengan sepuluh kali lipatnya."

Perbuatan Ummu Aiman ini dia lakukan karena ia mengira pemberian itu untuk selamanya, dan pemberian pohonnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin menyenangkan hati wanita ini saat mengambil kembali pemberian sementara tadi. Beliau terus saja menambah ganti untuknya hingga ia puas rela. Semua ini beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam lakukan sebagai bentuk kebajikan dari beliau juga pemuliaan baginya karena jasanya atas pengasuhan dan pendidikan.

Perkataannya, وَاللَّهِ لَا نُعْطِيكَاهُنَّ "Demi Allah! Kami tidak akan memberikannya kepadamu"

Demikianlah yang tercantum di sebagian besar naskah dan inilah yang benar. Pada sebagian naskah yang lain termaktub, وَاللَّهِ مَا نُعْطَاكِهِنَّ "Demi Allah! Kami tidak akan memberikannya kepadamu." Wallahu A'lam

(25) Bab Boleh Memakan Makanan Dari Harta Rampasan Perang Di Tempat Pertempuran

٤٥٨٠. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمِ
يَوْمِ خَيْبَرَ قَالَ فَالتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا قَالَ
فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا

4579. Syaiban bin Farukh telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman - yaitu ibnul Mughirah- telah memberitahukan kepada kami, Humaid bin Hilal telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ia berkata, Pada hari perang Khaibar, aku menemukan sebuah kantong kulit perbekalan yang berisi lemak. Aku pun segera menyimpannya sambil berucap: Sekarang aku tidak akan memberikan seorang pun dari perolehanku ini. Aku lalu menoleh, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang tersenyum memandang ke arahku.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardhu Al-Khumus*, Bab: *Ma Yushibu Minath Tha'aam Fi Ardhil Harb* (nomor 3153), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwatu Khaibar* (nomor 4214), Kitab: *Al-Dzabaihwus Shaid*, Bab: *Dzabaihu Ahlil Kitab Wa Syuhumuha Min Ahlil Harb Wa Ghairihim* (nomor 5508).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Fi Ibahatit Tha'aam Fi Ardhil 'Aduw* (nomor 2702).

3. An-Nasai di dalam Kitab: *Adh-Dhahaya, Bab: Dzabaihul Yahuud* (nomor 4447), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9656)

٤٥٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغْفَلٍ يَقُولُ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوَثَبْتُ لِأَخْذِهِ قَالَ فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

4581. Muhammad bin Basysyar Al-Abdi telah memberitahukan kepada kami, Bahz bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Humaid bin Hilal telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu Anhu berkata, terlempar ke hadapan kami sebuah kantong kulit perbekalan yang berisi makanan dan lemak saat perang Khaibar. Maka aku melompat untuk mengambilnya, dia berkata, kemudian aku menoleh, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat diriku, lantas aku merasa malu pada beliau.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4580.

٤٥٨٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ

4582. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami tentang hadits ini, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, hanya saja dia berkata, sebuah kantong kulit perbekalan yang berisi lemak, tanpa menyebut makanan.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4580

- Tafsir hadits: 4580-4582

Di dalam rangkaian hadits di atas terdapat hadits tentang Abdullah bin Mughaffal yang berbunyi,

أَنَّهُ أَصَابَ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرٍ

"dia menemukan sebuah kantong kulit perbekalan yang berisi lemak."

Dalam riwayat lain disebutkan,

قَالَ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ

"terlempar ke hadapan kami sebuah kantong kulit perbekalan yang berisi makanan dan lemak."

Kata الجِرَابِ bisa dibaca dengan *jiraab* atau *jaraab*, meskipun yang lebih terkenal dan masyhur adalah *jiraab* yaitu kantong yang terbuat dari kulit. Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil akan dibolehkannya memakan *ghanimah* di negeri perang.

Al-Qadhi berkata, "Para ulama sepakat atas dibolehkannya memakan makanan orang-orang yang diperangi selama kaum muslimin berada di negeri perang. Mereka boleh memakannya sesuai kebutuhan mereka baik dengan izin dari pemimpin ataupun tanpa seizinnya. Tidak seorang pun dari ulama yang mensyaratkan izin dari pemimpin kecuali Az-Zuhri. Menurut mayoritas ulama tidak boleh seseorang membawa keluar bagian dari *ghanimah* ke dalam negeri Islam, bila itu dilakukan maka ia harus mengembalikannya ke dalam *ghanimah*. Al-Auza'i berkata, "Hal itu tidak harus. Para ulama sepakat tidak boleh menjual sesuatu apa pun dari *ghanimah* di negeri perang atau diluarnya. Bila telah terjadi penjualan maka sebagai penggantinya adalah bagian *ghanimah* dari yang menjualnya. Dibolehkan untuk menunggangi kendaraan yang merupakan bagian dari *ghanimah*, menggunakan pakaian mereka, dan senjatanya dalam keadaan perang dengan ijma' tanpa butuh kepada izin pemimpin." Al-Auza'i menyelisihi mayoritas ulama dengan mensyaratkan izin imam. Hadits ini memberikan isyarat akan dibolehkannya memakan lemak hewan sembelihan yahudi meskipun lemak itu diharamkan bagi Yahudi sendiri, ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i serta mayoritas ulama. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan mayoritas ulama mengatakan, hal itu boleh-boleh saja, sedangkan Imam Malik mengatakan, itu makruh. Asyhab dan Ibnu Al-Qasim - penganut madzhab Maliki- serta beberapa

penganut Hambali mengatakan, bahwa hal itu diharamkan. Pernyataan ini juga dinukil dari Imam Malik. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ

"...Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu..." (QS. Al-Maa'idah: 5).

Para ahli tafsir mengatakan, "Yang dimaksud dengan makanan di sini adalah sembelihan tanpa adanya pengecualian baik daging, lemak ataupun yang lainnya." Ini adalah perkara ijma' yang tidak ada penentangannya kecuali sekte Syi'ah. Menurut madzhab kami dan mayoritas ulama adalah dibolehkannya memakan itu baik mereka menyebut nama Allah *Ta'ala* dalam penyembelihannya ataupun tidak. Adapun jika mereka menyembelihnya dengan menyebut nama Al-Masih atau gereja dan semisalnya, maka sembelihan itu tidak halal menurut kami. Dan inilah yang dikatakan oleh mayoritas ulama, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Kemudian aku menoleh, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat diriku, lantas aku merasa malu pada beliau.*"

Maksudnya, karena beliau melihat Abdullah begitu ambisi untuk mengambilnya, atau karena ucapannya, "Hari ini aku takkan memberikan ini kepada siapapun meski sedikit."

(26) Bab Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
Kepada Heraklius Untuk Mengajaknya Masuk Islam

٤٥٨٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيَءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ قَالَ وَكَانَ دَحِيَّةَ الْكَلْبِيِّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمٌ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بَتْرُجْمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَإِنَّمِ اللَّهُ لَوْلَا مَخَافَةٌ أَنْ يُؤْتَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَّبْتُ ثُمَّ قَالَ لَتَرْجُمَانِهِ

سَلَّهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فَيُكْمِمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ
 مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ
 مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ
 بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ قَالَ أَيْرِيدُونَ أَمْ يَنْقُضُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ
 هَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطَةٌ لَهُ قَالَ قُلْتُ
 لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ
 تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ
 يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ
 فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ
 هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ
 عَنْ حَسَبِهِ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ فَيُكْمِمْ ذُو حَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي
 أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا
 فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ
 عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضَعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ
 الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ
 فَرَعَمْتَ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ
 ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ
 بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخَطَةٌ لَهُ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ
 بِشَاشَةَ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُضُونَ فَرَعَمْتَ أَنَّهُمْ
 يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَرَعَمْتَ
 أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ وَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ

وَتَسْأَلُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ تُبْتَلَىٰ ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتِكَ هَلْ
يَعْدِرُ فَرَعَمَتَ أَنَّهُ لَا يَعْدِرُ وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ لَا تَعْدِرُ وَسَأَلْتِكَ هَلْ قَالَ
هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ فَرَعَمَتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ
قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قَيْلٍ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمِ يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ
يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ
حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ. وَلَوْ
أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لِأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ
عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْ قَالَتْ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ
مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرْقَلِ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى
أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلِمًا وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ
اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ{يَتَأَهَّلُ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (٦٤)

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ اِرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّعْطُ
وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ
ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ قَالَ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ
الْإِسْلَامَ

Ibnu Abi Umar berkata, telah memberitahukan kepada kami, sedang dua perawi lainnya berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwa Abu Sufyan telah mengabarkan kepadanya secara lisan berhadap-hadapan, Abu Sufyan Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku berangkat ke Syam pada masa perdamaian Hudaibiyah, yaitu perjanjian antara diriku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika aku berada di Syam, datanglah sepucuk surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang ditujukan kepada Heraklius, Penguasa Romawi. Yang membawa surat itu adalah Dihyah Al-Kalbi yang langsung menyerahkannya kepada Penguasa Bushra. Selanjutnya, Penguasa Bushra menyerahkannya kepada Heraklius. Heraklius lalu bertanya, "Apakah di sini terdapat seorang dari kaum lelaki yang mengaku sebagai Nabi ini?" Mereka menjawab, "Ya" Maka aku pun dipanggil bersama beberapa orang Quraisy lainnya sehingga masuklah kami menghadap Heraklius. Setelah mempersilakan kami duduk di hadapannya, Heraklius bertanya, "Siapakah di antara kamu sekalian yang paling dekat nasabnya dengan lelaki yang mengaku sebagai Nabi ini?" Abu Sufyan berkata, Lalu aku menjawab, "Saya." Kemudian aku dipersilahkan duduk lebih dekat lagi ke hadapannya sementara teman-temanku yang lain dipersilahkan duduk di belakangku. Kemudian Heraklius memanggil juru terjemahnya dan berkata kepadanya, "Katakanlah kepada mereka bahwa aku akan menanyakan kepada orang ini tentang lelaki yang mengaku sebagai Nabi itu. Jika ia berdusta kepadaku, maka katakanlah bahwa ia berdusta." Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, seandainya aku tidak takut dikenal sebagai pendusta, niscaya aku akan berdusta." Lalu Heraklius berkata kepada juru terjemahnya, "Tanyakan kepadanya bagaimana dengan keturunan lelaki itu di kalangan kamu sekalian?" Aku menjawab, "Di kalangan kami, dia adalah seorang yang punya nasab baik." Dia bertanya, "Apakah ada di antara nenek-moyangnya yang menjadi raja?" Aku menjawab, "Tidak." Dia bertanya, "Apa kamu sekalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mengaku-ngaku apa yang dikatakannya?" Aku menjawab, "Tidak." Dia bertanya, "Siapakah pengikutnya, orang-orang yang terhormatkah atau orang-orang yang lemah?" Aku menjawab, "Para pengikutnya adalah orang-orang lemah." Dia bertanya, Mereka semakin bertambah ataukah berkurang?" Aku menjawab, "Justru mereka semakin bertambah." Dia bertanya, "Apakah ada seorang pengikutnya yang murtad dari agama ini sete-

lah dia peluk karena rasa benci terhadapnya?" Aku menjawab, "Tidak." Dia bertanya, "Apakah kamu sekalian memeranginya?" Aku menjawab, "Ya." Dia bertanya, "Bagaimana peperangan kamu dengan orang itu?" Aku menjawab, "Peperangan yang terjadi antara kami dengannya silih-berganti, terkadang dia mengalahkan kami dan terkadang kami mengalahkannya." Dia bertanya, "Apakah dia pernah berkhianat?" Aku menjawab, "Tidak." Dan kami sekarang sedang berada di dalam masa perjanjian damai dengannya, kami tidak tahu apa yang akan dia perbuat. Dia melanjutkan, "Demi Allah, aku tidak dapat menyelipkan kata lain di dalam kalimat jawabanku selain ucapan di atas." Dia bertanya lagi, "Apakah perkataan itu pernah diucapkan oleh orang lain sebelum dia?" Aku menjawab, "Tidak." Selanjutnya Heraklius berkata kepada juru terjemahnya, "Katakanlah kepadanya, ketika aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, kamu menjawab bahwa ia adalah seorang yang bernasab mulia. Memang demikianlah keadaan rasul-rasul yang diutus ke tengah kaumnya. Ketika aku bertanya kepadamu apakah di antara nenek-moyangnya ada yang menjadi raja, kamu menjawab tidak. Menurutku, seandainya ada di antara nenek-moyangnya yang menjadi raja, aku akan mengatakan dia adalah seorang yang sedang menuntut kerajaan nenek-moyangnya. Lalu aku menanyakan kepadamu tentang pengikutnya, apakah mereka orang-orang yang lemah ataukah orang-orang yang terhormat. Kamu menjawab mereka adalah orang-orang yang lemah. Dan memang merekalah pengikut para rasul. Lalu ketika aku bertanya kepadamu apakah kamu sekalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mengakui apa yang dia katakan. Kamu menjawab tidak. Maka tahulah aku, bahwa tidak mungkin jika dia tidak pernah berdusta kepada manusia kemudian akan berdusta kepada Allah. Aku juga bertanya kepadamu apakah ada seorang pengikutnya yang murtad dari agama setelah ia memeluknya karena rasa benci terhadapnya. Kamu menjawab tidak. Memang demikianlah iman bila telah menyatu dengan orang-orang yang berhati bersih. Ketika aku menanyakanmu apakah mereka semakin bertambah atau berkurang, kamu menjawab mereka semakin bertambah. Begitulah iman sehingga ia bisa menjadi sempurna. Aku juga menanyakanmu apakah kamu sekalian memeranginya, kamu menjawab bahwa kamu sekalian sering memeranginya. Sehingga perang yang terjadi antara kamu dengannya silih-berganti, sesekali dia berhasil mengalahkanmu dan di lain kali kamu berhasil mengalahkannya. Begitulah para rasul akan senantiasa diuji, namun pada akhirnya merekalah yang akan memperoleh kemenangan. Aku juga menanyakanmu

apakah dia pernah berkhianat, lalu kamu menjawab bahwa dia tidak pernah berkhianat. Memang begitulah sifat para rasul tidak akan pernah berkhianat. Aku bertanya apakah sebelum dia ada seorang yang pernah mengatakan apa yang dia katakan, lalu kamu menjawab tidak. Seandainya sebelumnya ada seorang yang pernah mengatakan apa yang dia katakan, maka aku akan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang mengikuti perkataan yang pernah dikatakan oleh orang sebelumnya." Dia melanjutkan, "Kemudian Heraklius bertanya lagi, "Apakah yang ia perintahkan kepadamu?" Aku menjawab, "Dia menyuruh kami untuk shalat, membayar zakat, bersilatullah serta membersihkan diri dari sesuatu yang haram dan tercela." Heraklius berkata, "Jika apa yang kamu katakan tentangnya itu adalah benar, maka ia adalah seorang Nabi. Dan aku sebenarnya telah mengetahui bahwa dia akan muncul, tetapi aku tidak menyangka dia berasal dari bangsa kamu sekalian. Dan seandainya aku tahu bahwa aku akan setia kepadanya, niscaya aku pasti akan senang bertemu dengannya. Dan seandainya aku berada di sisinya, niscaya aku akan membersihkan segala kotoran dari kedua kakinya serta pasti kekuasaannya akan mencapai tanah tempat berpijak kedua kakiku ini." Dia melanjutkan: "Kemudian Heraklius memanggil untuk dibawakan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu membacanya." Ternyata isinya adalah sebagai berikut:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, dari Muhammad, utusan Allah, untuk Heraklius, Penguasa Romawi. Salam sejahtera semoga selalu terlimpah kepada orang-orang yang mau mengikuti kebenaran. Sesungguhnya aku bermaksud mengajakmu memeluk Islam. Masuklah Islam, niscaya kamu akan selamat. Masuklah Islam niscaya Allah akan menganugerahimu dua pahala sekaligus. Jika kamu berpaling dari ajakan yang mulia ini, maka kamu akan menanggung dosa seluruh pengikutmu. "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim."¹⁶ Selesai ia membaca surat tersebut, terdengarlah suara nyaring dan gaduh di sekitar raja. Lalu ia memerintahkan para pengawalnya sehingga kami pun segera dikeluarkan. Lalu aku berkata

kepada teman-temanku ketika kami sedang menuju keluar, "Benar-benar telah tersiar ajaran Ibnu Abi Kabsyah, dan sesungguhnya ia benar-benar ditakuti oleh raja dari bangsa berkulit kuning. Abu Sufyan berkata, "Aku masih terus merasa yakin dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa ia akan tersiar luas sehingga Allah berkenan memasukkan ajaran Islam itu ke dalam hatiku."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Bad'u Al-Wahyi*, Bab: -6 (nomor 7), Kitab: *Al-Iman*, Bab: 38 (nomor 51) secara ringkas, Kitab: *Asy-Syahadat*, Bab: *Man Amara Bi Injaz Al-Wa'di* (nomor 2681) secara ringkas, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Qaulullahi Azza wa Jalla, 'Qul Hal Tarabbashuuna Bina Illa Ihdal Husnayain'* (nomor 2804) secara ringkas, Bab: *Du'a Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam An-Naasa Ilaa Al-Islam wa An-Nubuwwah wa An Laa Yattakhidza Ba'dhuhum Ba'dhan Arbaaban Min Duunillah* (nomor 2941), Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Nushirtu Birru'bi Masiirata Syahr* (nomor 2978) secara ringkas, Kitab: *Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah*, Bab: *Fadhl Al-Wafa' Bi Al-'Ahd* (nomor 3174), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *'Qul Yaa Ahlal Kittabi Ta'aalau Ilaa Kalimatin Sawa'in Bainana wa Bainakum An Laa Na'buda Illallah* (nomor 4553), Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Shilah Al-Mar'ah Ummaha wa Lahaa Zauj* (nomor 5980) secara ringkas, Kitab: *Al-Isti'dzaan*, Bab: *Kaifa Yuktabu Ilaa Ahl Al-Kitaab* (nomor 260) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Kaifa Yuktabu Ilaa Adz-Dzimmi* (nomor 5136) secara ringkas.
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Isti'dzan*, Bab: *Maa Jaa'a Kaifa Yuktabu Li Ahl Asy-Syirki* (nomor 2718) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4850)

٤٥٨٤. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرٌ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمَصَ إِلَى إِبِلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي

الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَ إِثْمُ الْيَرِيسِيِّنَ وَقَالَ
بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ

4584. Hasan Al-Hulwani dan Abd bin Humaid telah memberitahukan hadits ini kepada kami, keduanya berkata, Ya'qub –yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'ad- telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih dari Ibnu Syihab dengan sanad ini. Dengan sedikit tambahan di dalam hadits: "Dan ketika Allah menangkan Kaisar atas pasukan Persia, maka Ia berjalan dari Himsha menuju Iliya' sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dalam riwayat ini juga diungkapkan: "Dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya" juga pada lafazh, "Dosa Yarisiyyin". Dan kalimat "Aku bermaksud mengajakmu memeluk ajaran Islam."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4583.

- **Tafsir hadits: 4583-4584**

Perkataannya, هِرَقْل "Heraklius" inilah bacaan yang masyhur, namun ada juga yang mengejanya dengan هِرَقِل, hal ini dinyatakan oleh Al-Jauhari dalam kitab *Shihah*. Ini adalah nama populernya yang mendunia. Dan julukannya adalah kaisar seperti semua raja Romawi lainnya.

Perkataannya, "Dari Abu Sufyan Radhiyallahu Anhu berkata, Aku berangkat ke Syam pada masa perdamaian Hudaibiyah, yaitu perjanjian antara diriku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam" yaitu perdamaian Hudaibiyah yang terjadi pada akhir tahun ke-6 H.

Perkataannya, دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ "Dihyah Al-Kalbi" Kata دِحْيَةَ bisa dikatakan Dihyah dan Dahyah, keduanya adalah bahasa yang terkenal, terdapat perselisihan dikalangan ahli bahasa tentang yang mana yang unggul antara keduanya. Ibnu As-Sikkit menyatakan Dihyah bukan yang lain, sementara Abu Hatim As-Sijistani menyatakan Dahyah, bukan yang lain.

Perkataannya, عَظِيمِ بُشْرَى "Penguasa Bushra." Bushra adalah kota Huran yang dipagari benteng dan prajurit di tepi perbatasan antara

negeri Syam dan Hijaz. Dan yang dimaksud dengan penguasa Bushra adalah pemimpinnya.

Perkataannya, "Siapakah di antara kamu sekalian yang paling dekat nasabnya dengan lelaki yang mengaku sebagai Nabi ini?"

Para ulama menuturkan, "Dia bertanya tentang kedekatan nasab, karena tentunya orang yang dekat nasabnya pasti lebih tahu tentang keadaannya dan lebih selamat dari sikap berdusta daripada yang lain. Kemudian ia tekankan hal itu dengan berkata kepada para sahabatnya, "Jika ia berdusta padaku maka kalian salahkan dia tanpa harus malu, lalu diam bila dia berdusta."

Perkataannya, وَأَجْلِسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي "Lalu mereka mendudukkan para sahabatku di belakangku."

Sebagian ulama mengatakan, "Dia melakukan hal itu agar lebih mudah bagi mereka dalam menyanggah Abu Sufyan bila berdusta. Karena bila berhadapan tentu sulit untuk membantah, berbeda halnya bila tidak berhadapan.

Perkataannya, دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ "Dia memanggil penerjemahnya" Kata تَرْجُمَانٌ (penerjemah) boleh dibaca *Turjuman* dan *Tarjuman*, namun yang lebih fasih adalah *Tarjuman*.

Perkataannya, لَوْلَا مَخَافَةٌ أَنْ يُؤْتَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَّبْتُ "Seandainya aku tidak takut dikenal sebagai pendusta, niscaya aku akan berdusta"

Maksudnya, kalaulah aku tidak khawatir teman-teman rombonganku menceritakan kedustaanku pada kaumku nantinya ketika pulang lalu menjadi buah bibir di negeriku, tentu aku akan berdusta karena bencinya diriku pada Muhammad dan keinginan untuk menjatuhkannya. Dalam hal ini terdapat keterangan bahwa dusta itu adalah akhlak yang buruk di masa jahiliyah sebagaimana itu juga buruk dalam Islam. Tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari*, "Kalau tidak karena malu bila kemudian disebarakan kedustaanku tentu akau akan berdusta."

Perkataannya, فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ "Apakah ada di antara nenek-moyangnya yang menjadi raja?" Begitulah yang tercantum di semua naskah Muslim, sedang yang tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari* dengan lafazh, فَهَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مِنْ مَالِكٍ "Apakah ada di antara nenek-moyangnya yang menjadi raja?" Lafazh ini diriwayatkan dengan dua bacaan:

Pertama, مِنْ مَالِكٍ. Kedua, مَنْ مَلِكٌ. Bacaan yang pertama lebih populer dan lebih tepat.

Perkataannya, *وَمَنْ يَتَّبِعُهُ؟ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟* "Siapakah pengikutnya, orang-orang yang terhormatkah atau orang-orang yang lemah?" yang dimaksud dengan orang-orang yang terhormat adalah para pemuka kaum dan orang-orang yang terpuja di kalangan mereka.

Perkataannya, *يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِحَالًا* "Peperangan yang terjadi antara kami dengannya silih-berganti."

Kata *سِحَال* artinya silih berganti, satu saat kami menang dan pada saat yang lain dia yang menang. Pakar bahasa mengatakan, akar katanya dari *سِحَال* yang berarti timba penuh untuk mendulang air.

Perkataannya, "Dan kami sekarang sedang berada di dalam masa perjanjian damai dengannya, kami tidak tahu apa yang akan dia perbuat" yaitu masa damai yang telah disepakati di Hudaibiyah.

Perkataannya, *وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا* "Memang demikianlah keadaan rasul-rasul yang diutus ke tengah kaumnya" artinya nasabnya paling afdhal di tengah kaumnya dan paling mulia. Sebuah pendapat menyatakan, bahwa hikmah dari hal ini adalah karena itu menjauhkan dirinya dari tuduhan dusta dan lebih menarik perhatian manusia.

Perkataannya, *أَنَّ الضُّعَفَاءَ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ* "Sesungguhnya orang-orang lemah, merekalah pengikut Rasul."

Hal ini disebabkan karena para pemuka kaum memandang rendah orang yang mendahului mereka, sedang orang-orang lemah tidak malu dan langsung mengikat diri dan mengikuti yang benar. Berkaitan dengan pertanyaan Heraklius tentang kemurtadan, adalah karena orang yang masuk Islam dengan keyakinan yang nyata tidak akan mundur surut ke belakang, berbeda dengan orang yang memeluk kebathilan. Pertanyaannya tentang pengkhianatan untuk mengetahui tujuannya sebab orang yang menjadikan dunia sebagai bagiannya takkan memperdulikan pengkhianatan dan yang lainnya yang penting tujuannya tercapai. Sedangkan orang yang mencari akhirat maka dia takkan menggunakan pengkhianatan ataupun sikap-sikap tercela lainnya.

Perkataannya, *وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَاشَةَ الْقُلُوبِ* "Memang demikianlah iman bila telah menyatu dengan orang-orang yang berhati bersih" yaitu kelapangan dada. Kata *بَشَاشَة* artinya adalah sikap ramah saat menyambut kedatangan seseorang dan menampakkan kesenangan dengan melihatnya.

Perkataannya, *وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ*, "Begitulah para Rasul diuji kemudian kemenangan akhir buat mereka" artinya Allah menguji mereka dengan hal itu agar menjadi besar pahala untuk mereka karena kesabarannya juga usaha maksimal mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala.

Perkataannya, *قُلْتُ يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ*, "Aku menjawab, 'Dia menyuruh kami untuk shalat, membayar zakat, bersilatullahim serta membersihkan diri dari sesuatu yang haram dan tercela.'"

Yang dimaksud dengan kata *الصَّلَةِ* adalah bersilatullahim dan semua yang Allah perintahkan untuk kita menyambungnya, yaitu dengan berbuat kebaikan, memuliakan dan memberikan perhatian yang baik. Sedangkan kata *العَفَافِ* artinya menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan dan pelanggaran terhadap etika. Penulis kitab *Al-Muhkam* mengatakan, "Kata *العِفَّة* artinya menjaga diri dari apa yang tidak halal dan tak dapat ditanggung." Dalam bahasa arab dikatakan, *عَفٌّ - يَعْفُ - عَفٌّ - عَفَافًا - عَفَافَةٌ - تَعَفَّفَ - اسْتَعَفَّفَ*. Laki-laki yang menjaga dirinya disebut *عَفٌّ* dan *عَفِيفٌ*. Sementara sifat untuk perempuan adalah *عَفِيفَةٌ*. Bentuk jamaknya adalah *أَعْفَاءٌ* dan *أَعْفَاءَةٌ*.

Perkataannya, *إِنْ يَكُنْ مَا يَقُولُ حَقًّا إِنَّهُ نَبِيٌّ*, "Jika apa yang kamu katakan tentangnya itu adalah benar, maka ia adalah seorang Nabi."

Para ulama mengatakan, "Apa yang dikatakan oleh Heraklius di sini di ambil dari kitab-kitab lama, dalam Taurat tercantum hal yang demikian atau serupa dengan ini dari tanda-tanda kerasulan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka ia kenali hal itu dengan tanda-tanda tersebut. Adapun dalil-dalil yang kuat tentang kenabian maka itu berupa mukjizat yang jelas tampak diluar kebiasaan. Begitulah yang dikatakan oleh Al-Maziri. *Wallahu A'lam*."

Perkataannya, *وَلَوْ أَعْلَمْتُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لِأَخْبِيْتُ لِقَاءَهُ*, "Dan seandainya aku tahu bahwa aku akan setia kepadanya, niscaya aku pasti akan senang bertemu dengannya."

Beginitulah redaksi yang ada pada *Shahih Muslim*, sedang yang ada pada *Shahih Al-Bukhari* dicantumkan, *لَتَجِدُنِي لِقَاءَهُ*, "Tentu aku akan berjuang untuk berjumpa dengannya." Dan inilah yang lebih tepat dalam maknanya. Jadi maksudnya, tentu aku akan menanggung beban untuk berjumpa dengannya dan aku arungi kesulitan untuk perjumpaan itu,

akan tetapi aku takut terputus di tengah jalan. Dan tidak ada udzur baginya dalam hal ini, karena dia telah tahu kebenaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi dia silau dengan kekuasaan, dan cinta kedudukan lalu ia memilih dunia dibandingkan memeluk agama Islam. Hal ini terungkap jelas dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*. Seandainya Allah menginginkan hidayah untuknya tentu Dia akan berikan petunjuk padanya sebagaimana Dia berikan itu pada An-Najasyi, dan takkan lenyap darinya kekuasaan. Kita memohon kepada Allah semoga selalu memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Perkataannya, *"Kemudian Heraklius memanggil untuk dibawakan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu membacanya. Ternyata isinya adalah sebagai berikut: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, dari Muhammad, utusan Allah, untuk Heraklius, Penguasa Romawi. Salam sejahtera semoga selalu terlimpah kepada orang-orang yang mau mengikuti kebenaran. Sesungguhnya aku bermaksud mengajakmu memeluk Islam. Masuklah Islam, niscaya kamu akan selamat. Masuklah Islam niscaya Allah akan menganugerahimu dua pahala sekaligus. Jika kamu berpaling dari ajakan yang mulia ini, maka kamu akan menanggung dosa seluruh pengikutmu. "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim."*

Dalam surat tersebut terdapat banyak kaidah penting dan pelajaran berharga, di antaranya:

1. Mendakwahi orang-orang kafir untuk masuk Islam sebelum memerangi mereka, dan dakwah ini wajib dan perang sebelum dakwah haram bila dakwah Islam belum sampai pada mereka, bila telah sampai dakwah pada mereka maka hal itu Sunnah. Inilah madzhab kami. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama salafush-shalih seperti yang telah dikupas pada awal *Kitab Jihad*.
2. Wajibnya beramal dengan hadits *ahad* sebab jika tidak, maka tidak ada gunanya pengutusan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Dhiyah. Ini adalah *ijma'* dari ulama yang terkenal.
3. Disunnahkannya memulai penulisan surat dengan Basmalah meskipun yang dituju itu orang kafir.

4. Bahwa sabda beliau dalam salah satu haditsnya "Setiap perkara yang besar tanpa dimulai dengan *Hamdalah* maka akan terputus (dari rahmat Allah)." Yang dimaksud dengan *Hamdalah* di sini adalah dzikir kepada Allah *Ta'ala* karena hal itu disebutkan dalam riwayat lain. Dan surat ini termasuk perkara yang besar bahkan amat agung di mana ia dimulai dengan *Basmalah* tanpa *Hamdalah*.
5. Dibolehkan bepergian ke negeri kafir dengan membawa satu-dua ayat atau lebih sedikit, juga untuk ditujukan kepada orang-orang kafir. Yang dilarang adalah bepergian ke negeri musuh dengan membawa mushaf Al-Qur'an yang utuh atau sebagian besarnya. larangan itupun jika dikhawatirkan jatuh ke tangan orang-orang kafir.
6. Dibolehkan bagi orang yang berhadats (tidak suci) dan kafir untuk menyentuh satu ayat atau sebagian kecil dari Al-Qur'an.
7. Sunnah dalam penulisan dan surat-menyurat di antara manusia adalah penulis memulai penulisannya dengan menyebutkan dirinya, misalkan dengan mengatakan, "Dari Zaid kepada Amr." Masalah ini terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Abu Ja'far berkata dalam kitabnya *Shina'ah Al-Kitab*, bahwa mayoritas ulama mengatakan disunnahkan untuk memulai dengan diri penulisnya sebagaimana kami sebutkan. Kemudian dia menyebutkan hadits dan atsar yang banyak dan berkata, "Inilah yang benar menurut mayoritas ulama karena hal itu adalah ijma' para shahabat, baik hal ini di permulaan kitab dan alamat. Akan tetapi ada yang memberi keringanan untuk memulai dengan orang yang dituju dengan mengatakan dipermulaan penulisan, "Kepada fulan dari fulan." Kemudian dia meriwayatkan bahwa Zaid bin Tsabit menulis kepada Mu'awiyah dengan memulai nama Mu'awiyah. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan Bakar bin Abdullah serta Ayyub As-Sakhtiyani, bahwa hal ini tidak mengapa. Adapun alamat yang benar adalah dengan ditulis kepada fulan bukan untuk si fulan, karena itu yang dituju, kecuali jika penulis bermaksud menggunakan majas. Inilah yang benar menjadi pegangan mayoritas ulama dari kalangan shahabat dan tabi'in.
8. Kehati-hatian dalam penulisan dan penggunaan kata-kata merendahkan hati tanpa melampaui batas. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kepada Heraklius Penguasa Romawi" dan tidak mengatakan raja Romawi karena tidak ada kerajaan

untuknya atau selain dirinya kecuali dengan hukum agama Islam. Tidak ada kekuasaan bagi seorang pun kecuali yang ditunjuk oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau penguasa yang ditunjuk oleh orang yang diberi izin oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan syarat. Penerapan kebijakan dari kalangan kuffar sekedar darurat saja. Beliau tidak menyebutnya Heraklius saja, akan tetapi beliau gandengkan dengan kata yang mengandung dan mengundang kedekatan yaitu penguasa Romawi yaitu orang yang diagungkan dan dielu-elukan. Allah *Ta'ala* sendiri menyuruh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bertutur lemah lembut bagi yang diajak untuk masuk Islam. Allah *Ta'ala* berfirman,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik..." (QS. An-Nahl: 125).

Firman Allah *Ta'ala*,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا ۗ

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut..." (QS. Thaahaa: 44).

Dan masih banyak ayat yang lain.

Disunnahkannya penggunaan bahasa yang indah dan ungkapan singkat serta pemilihan kata-kata yang mudah dalam penulisan. Sesungguhnya sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Masuklah Islam, niscaya kamu akan selamat" sangat ringkas, amat singkat dan mempunyai nilai seni, menghimpun makna yang dalam disertai sajak yang tinggi. Juga cakupan keselamatan yang dimaksud di dunia dengan perang, tawanan, pembunuhan, perampasan rumah dan harta serta keselamatan dari adzab akhirat.

9. Barangsiapa dari ahli kitab mendapati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu beriman, maka baginya dua pahala sebagaimana beliau terangkan di sini. Dan dalam hadits shahih lainnya disebutkan, "Tiga golongan yang diberi pahala ganda; di antaranya orang dari ahli kitab."
10. Keterangan yang jelas bahwa siapa saja yang menjadi penyebab kesesatan atau menjadi penghalang hidayah maka ia berdosa, sesuai Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jika kamu berpaling

dari ajakan yang mulia ini, maka kamu akan menanggung dosa seluruh pengikutmu" pernyataan ini senada dengan firman Allah Ta'ala,

وَلِيَحْمِلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَنْفَالَآ مَعَ أَنْفَالِهِمْ ﴿١٣﴾

"Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka...." (QS. Al-'Ankabuut: 13)

11. Disunnahkannya penggunaan kalimat *Amma Ba'du* dalam khutbah dan penulisan. Imam Al-Bukhari telah membuat bab khusus dalam shahihnya pada *Kitab Al-Jumu'ah*, dia sebutkan di dalamnya hadits yang banyak.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّنَ

"Jika kamu berpaling dari ajakan yang mulia ini, maka kamu akan menanggung dosa seluruh pengikutmu."

Beginilah yang tercantum dalam riwayat pertama pada shahih Muslim, yaitu kata *الأريسيين* (seluruh pengikut), dan inilah yang terkenal dalam riwayat-riwayat hadits juga pada kitab-kitab ahli bahasa. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat soal pengucapannya; (1) Arisiyyin (2) Arisin (3) Irrisin. Juga terdapat dalam riwayat kedua pada *Shahih Muslim* dan pada riwayat pertama dalam *Shahih Al-Bukhari* kata *اليريسيين*. Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan kata tersebut menjadi beberapa pendapat

Pertama, maksudnya petani. Jadi arti kalimat di atas, atas tanggung jawabmu-lah dosa rakyatmu yang mengikutimu dan tunduk pada perintahmu. Penyebutan profesi di sini atas semua rakyatnya karena merekalah yang mayoritas, dan merekalah yang paling cepat tunduk. Jika rajanya masuk Islam mereka pun akan masuk Islam, jika ia enggan mereka pun akan enggan. Inilah perkataan yang shahih, dan telah ada pernyataan yang jelas dalam riwayat yang kami sebutkan dalam kitab *Dalail An-Nubuwwah* karya Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Maka atas dirimu dosa para petani", dalam riwayat yang disebutkan Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*, "Kalau tidak, maka apakah yang menghalangi para petani untuk masuk Islam?" Dan dalam riwayat Ibnu Wahb "Dan dosa-dosa mereka menjadi tanggung jawabmu." Abu Ubaid berkata, "Yang dikatakan hanya petani, akan tetapi yang dimaksud adalah seluruh rakyat negerinya."

Kedua, maksudnya adalah Yahudi dan Nashrani, di mana mereka adalah pengikut Abdullah bin Idris yang menjadi penyandaran kelompok Arusiyyah dari kalangan Nashrani. Mereka memiliki perkataan dalam banyak kitab. Mereka disebut Al-Arusiyyun.

Ketiga, maksudnya adalah para raja yang mengarahkan manusia kepada madzhab yang rusak dan memerintahkan mereka untuk menganutnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ* "Sesungguhnya aku bermaksud mengajakmu memeluk Islam."

Maksudnya, mengajaknya dengan kalimat tauhid. Adapun dalam riwayat muslim yang lain dengan lafazh, *أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ* dengan arti yang sama, maka maksudnya adalah yang mengajak kepada Islam. Al-Qadhi berkata, "Dan kata *دَاعِيَةٍ* di sini boleh berarti *دَعْوَةٌ* (ajakan)." Hal serupa juga disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,


لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

"Tidak ada yang akan dapat mengungkapkannya (terjadinya hari itu) selain Allah." (QS. An-Najm: 58).

Kata *كَاشِفَةٌ* sama dengan *كَشَفَ*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *سَلَامٌ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ* "Salam sejahtera semoga selalu terlimpah kepada orang-orang yang mau mengikuti kebenaran."

Ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat; madzhab imam Syafi'i, mayoritas sahabatnya dan kebanyakan ulama menyatakan bahwa tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengucapkan salam kepada orang kafir. Namun banyak pula kalangan salafush-shalih yang membolehkannya, meskipun hal ini tentunya tertolak dengan hadits yang banyak melarang hal ini. Hal ini akan diterangkan pada pada tempatnya. Sebagian lain dari salaf membolehkan mengucapkan salam kepada orang kafir untuk memikat hatinya atau ketika membutuhkan sesuatu dari mereka, dan sebagainya.

Perkataannya, *لَقَدْ أَمَرَ ابْنَ أَبِي كَبْشَةَ* "Benar-benar telah tersiar ajaran Ibnu Abi Kabsyah."

Kata *أَمْرٌ* artinya menjadi besar. Ibnu Abi Kabsyah adalah seorang laki-laki dari suku Khuza'ah yang menyembah bintang dan tidak seorang pun yang mengikuti ibadahnya dari bangsa Arab. Maka mereka menyerupakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan orang ini karena beliau menyelisihi kaumnya dalam agama sebagaimana Abu Kabsyah. Kami riwayatkan dari Az-Zubair bin Bakkar dalam kitab *Al-Ansab*, dia berkata, "Maksud mereka bukan hendak melecehkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, melainkan hanya ingin menyerupakan dalam hal penyelisihan." Dikatakan bahwa Abu Kabsyah adalah kakek Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari jalur ibunya. Ibnu Qutaibah berkata, "Ada yang mengatakan kalau Abu Kabsyah adalah ayah dari sepersusuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bernama Al-Harits bin Abdil 'Izza As-Sa'di sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Baththal dan yang lainnya."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Abu Al-Hasan Al-Jurjani berkata, "Perumpamaan yang mereka ungkapkan dengan Ibnu Abi Kabsyah sebagai ungkapan permusuhan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, makanya mereka menyebutkan silsilah keturunan beliau kepada orang lain yang tidak dikenal, karena mereka tidak mungkin untuk merusak silsilah keturunan beliau yang sudah diketahui dan terkenal. Dahulunya Wahb bin Abdi Manaf, ayahanda dari Aminah, ibunda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dijuluki dengan Abu Kabsyah. Amr bin Zaid bin Asad Al-Anshari An-Najjari Abu Salma, ibunda Abdul Muththalib juga dipanggil Abu Kabsyah." Al-Qadhi melanjutkan komentarnya, "Kakek-kakek Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari jalur ibunya juga dipanggil Abu Kabsyah yaitu pemimpin kabilah Wahb bin Abdi Manaf ayahanda Aminah, yaitu ibunda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berasal dari Khuza'ah yang menyembah bintang. Ayahanda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari susuan juga dipanggil Abu Kabsyah yaitu Al-Harits bin Abdil 'Izza As-Sa'di."

Al-Qadhi berkata, "Hal semacam ini juga diungkapkan oleh Muhammad bin Habib Al-Baghdadi. Dan Ibnu Makhul menambahkan, ada yang mengatakan bahwa Abu Kabsyah adalah paman dari ayah Halimah yang pernah menyusui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Perkataannya, *إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ* "Sesungguhnya ia benar-benar ditakuti oleh Raja dari bangsa berkulit kuning."

Bangsa kulit kuning yang dimaksud adalah Romawi. Ibnu Al-Anbari berkata, "Mereka dinamakan demikian karena dahulunya pa-

sukan dari negeri Habasyah menyerang mereka dan menang. Lalu mereka menikahi wanita-wanita Romawi, lalu lahirlah anak-anak yang berwarna kulit kuning hasil perpaduan dari hitamnya orang Ethiopia dan putihnya orang Romawi."

Abu Ishaq bin Ibrahim Al-harbi berkata, "Mereka menisbatkannya pada Al-Ashfar bin Rum bin Ishu bin Ishaq bin Ibrahim *Alaihissalam*." Al-Qadhi berkata, "Ini lebih mendekati perkataan Ibnu Al-Anbari."

Perkataannya, *مَشَى مِنْ حِمصَ إِلَى إِبِلْيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَوْلَاهُ اللَّهُ* "Ia berjalan dari Himsha menuju Iliya' sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan."

Kata *إِبِلْيَاءَ* adalah Baitul Maqdis, dalam pengucapannya ada tiga cara; Iliya', Ilya', dan Ilyaa'. Hal ini dikisahkan oleh pemilik kitab *Al-Mathali'* dan yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah rumah Allah. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *شُكْرًا لِمَا أَوْلَاهُ اللَّهُ* "Sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan." Kata *أَبْلَاءَ* (ujian) ini dipakai untuk istilah kebaikan dan keburukan. Allah Ta'ala berfirman,

وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

"...Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan..." (QS. Al-Anbiyaa': 35). *Wallahu A'lam*.

**(27) Bab Surat-Surat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
Kepada Raja-Raja Kafir Mengajak Mereka Ke Jalan Allah
Azza wa Jalla**

٤٥٨٥. حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى
وإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4585. Yusuf bin Hammad Al-Ma'ni telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bahwa Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menulis surat kepada Kisra, Kaisar, An-Najasyi, dan kepada penguasa lainnya, beliau mengajak mereka ke jalan Allah Ta'ala dan bukan Najasyi yang dishalati (ghaib) oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Isti'dzan*, Bab: *Fii Mukatabah Al-Musyrikin* (nomor 2716), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1179).

٤٥٨٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزُّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4586. Muhammad bin Abdullah Ar-Ruzzi telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahhab bin Atha' telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id dari Qatadah, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti itu. Tanpa adanya kalimat, "Dan bukan Najasyi yang dishalati (ghaib) oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4585.

٤٥٨٧. وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْسَ بِالتَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4587. Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukannya kepadaku, ayahku telah mengabarkan kepadaku, Khalid bin Qais telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah dari Anas, tanpa menyebutkan, "Dan bukan Najasyi yang dishalati (ghaib) oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1164).

- **Tafsir hadits: 4585-4587**

Perkataannya, حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيَّ "Yusuf bin Hammad Al-Ma'ni telah memberitahukan kepadaku" Ma'ni adalah penyandaran kepada Ma'an. As-Sam'ani berkata, "Ia adalah putra dari Ma'an bin Zaidah."

Perkataannya, "Yusuf bin Hammad Al-Ma'ni telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas."

Semuanya adalah orang-orang Bashrah, dan Muhammad bin Abdullah Ar-Razzi pernah tinggal di Bashrah dan Baghdad, hal ini tidak menggugurkan apa yang kami sebutkan. Pada sanad yang kedua tersebut Qatadah menyebutkan dengan terang-terangan kalau dirinya mendengar dari Anas, dengan demikian hilanglah kekhawatiran tentang kerancuan jika hanya mencukupkan jalur yang pertama.

Perkataannya,

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ
وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bahwa Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menulis surat kepada Kisra, Kaisar, An-Najasyi, dan kepada penguasa lainnya, beliau mengajak mereka ke jalan Allah Ta'ala dan Najasyi di sini bukanlah raja yang dishalati (ghaib) oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Kata كِسْرَى bisa dibaca Kisra juga Kasra, ini merupakan julukan bagi setiap raja penguasa Persia. Sedangkan Kaisar adalah julukan penguasa Romawi dan An-Najasyi adalah julukan penguasa Habasyah (Ethiopia). Khakan adalah julukan penguasa Turki, Fir'aun julukan penguasa kop-tik, Al-Aziz julukan penguasa Mesir juga julukan bagi penguasa Himyar.

Dalam hadits ini terdapat banyak faedah, di antaranya:

1. Dibolehkan menyurati orang-orang kafir dan mengajak mereka memeluk Islam.
2. Pengamalan Al-Qur'an dan hadits *ahad*. Wallahu A'lam

(28) Bab Perang Hunain

٤٥٨٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ
المُطَّلِبِ قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءُ أَهْدَاَهَا لَهُ فِرْوَةٌ بِنُ نَفَاةِ الْجُدَامِيِّ فَلَمَّا التَقَى
المُتَسَلِمُونَ وَالكُفَّارُ وَلَّى المُتَسَلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا آخِذٌ بِلِحَامِ
بَعْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْفُهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُو
سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ عَبَّاسٍ نَادِ أَصْحَابِ السَّمْرَةِ فَقَالَ عَبَّاسٌ
وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمْرَةِ قَالَ
فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقْرِ عَلَى أَوْلَادِهَا
فَقَالُوا يَا لَبِيكَ يَا لَبِيكَ قَالَ فَافْتَتَلُوا وَالكُفَّارَ وَالدَّعْوَةَ فِي الْأَنْصَارِ
يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ

عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَا
 بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
 عَلَى بَعْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِيَّاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ أَنهَزْمُوا
 وَرَبِّ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ
 فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصِيَّاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا
 وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا

4588. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh telah memberitahukan kepada-daku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata, Katsir bin Abbas bin Abdil Muththalib telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, aku turut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam perang Hunain. Aku dan Abu Sufyan bin Harits bin Abdil Muththalib Radhiyallahu Anhu selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak pernah berpisah dengan beliau yang kala itu menunggangi bagal putihnya yang dihadiahkan oleh Farwah bin Nufatsah Al-Judzami kepada beliau. Tatkala pasukan muslimin berhadapan dengan pasukan kafir, maka pasukan kaum muslimin berbalik mundur, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai memacu bagalnya menghadapi orang-orang kafir." Abbas berkata, "Aku mengambil kendali bagal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menahannya agar tidak berlari cepat sedangkan Abu Sufyan memegang pelana tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Beliau bersabda, "Wahai Abbas! Panggillah para shahabat yang telah melakukan Bai'ah Ar-Ridwan di bawah pohon Samurah!" Abbas yang dikenal sangat lantang suaranya itu melanjutkan ceritanya, "Aku memanggil mereka dengan sekeras-kerasnya "Dimanakah para shahabat yang telah melakukan Bai'ah Ar-Ridwan di bawah pohon Samurah?" Maka Demi Allah, rasa iba mereka ketika mendengar suaraku bagaikan anak sapi betina kepada anak-anaknya." Mereka spontan menjawab, "Kami segera penuhi panggilanmu! kami segera penuhi panggilanmu!"

Mereka pun bertempur dengan orang-orang kafir. Lalu mereka memanggil kaum Anshar, "Wahai kaum Anshar!" Kemudian mereka menunjukan panggilan kepada bani Harits bin Khazraj, "Wahai bani Harits bin Khazraj, wahai bani Harits bin Khazraj!" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengamati pertempuran sambil menunggang bagalnya, sepertinya beliau memperhatikan serangan musuh, seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersorak, "Beginilah jika perang telah berkobar." Kemudian beliau mengambil beberapa biji kerikil, lalu dilempar ke arah muka orang-orang kafir. Kemudian beliau bersabda, "Demi Dzat yang telah menciptakan Muhammad, mereka itu pasti kalah!" Abbas melanjutkan ceritanya, "Setelah itu aku mengamati peperangan, ternyata berkecamuk sedemikian rupa di dalam penglihatanku. Demi Allah! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melempari mereka dengan kerikil dan aku melihat mereka tak berdaya, sampai-sampai mereka lari terbirit-birit."

• **Takhri hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5134).

٤٥٨٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَرَوْهُ بْنُ نُعَامَةَ الْجَدَامِيِّ وَقَالَ انْهَزْمُوا وَرَبُّ الْكَعْبَةِ انْهَزَمُوا وَرَبُّ الْكَعْبَةِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعْلَتِهِ

4589. Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, semuanya dari Abdurrazzaq, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dengan sanad ini seperti hadits di atas. Hanya saja dia berkata, "Farwah bin Nu'amah Al-Judzami, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka itu pasti kalah! Demi Rabb Ka'bah! mereka itu pasti kalah! Demi Rabb Ka'bah!" Terdapat tambahan di dalam hadits, hingga Allah membuat mereka kalah." Dia (perawi) berkata, "Seolah-olah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menghalau mereka sambil menggerakkan kedua kakinya di atas bagal tunggangannya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5134)

٤٥٩٠. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ يُونُسَ وَحَدِيثَ
مَعْمَرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ وَأَتَمَّ

4590. Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri. Dia berkata, Katsir bin Al-Abbas telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata, "Aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam perang Hunain," kemudian menyebutkan hadits selengkapnya. Hanya saja hadits riwayat Yunus dan hadits riwayat Ma'mar lebih banyak dan lebih sempurna dari haditsnya.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5134).

٤٥٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: قَالَ
رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَفَرَزْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَحْفَاؤُهُمْ
حُسْرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ أَوْ كَثِيرٌ سِلَاحٌ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاءَ لَا يَكَادُ
يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمَعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَضْرٍ فَرَشَقُوهُمْ رَشَقًا مَا يَكَادُونَ
يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْغَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ
بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 ثُمَّ صَفَّهُمْ.

4591. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Seorang lelaki berkata kepada Barra' Radhiyallahu Anhu, "Wahai Abu Umarah, apakah kamu sekalian lari menyelamatkan diri pada waktu perang Hunain?" Barra' menjawab, "Tidak, demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak berpaling." Namun saat itu muncullah beberapa orang shahabat beliau yang masih muda dan gesit tanpa baju besi dan perisai serta senjata. Lalu mereka berjumpa dengan sekelompok pasukan pemanah yang terus melemparkan anak panah ke arah orang-orang Hawazin dan Bani Nashr sehingga mereka berhasil menghujaninya dengan anak panah yang hampir tidak pernah meleset. Mereka lalu menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang sedang berada di atas bagal putihnya. Sementara itu Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muththalib menuntunnya, lalu turunlah beliau untuk meminta pertolongan dengan berseru,

Aku adalah seorang Nabi, bukan pendusta

Aku adalah putra Abdul Muthalib.

Kemudian beliau menyusun barisan tentaranya.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jihad Wa As-Siyar, Bab: Min Shinfi Ashhaabihi 'Inda Al-Haziimah Wa Nazala 'An Daabbatihi Fastanshara (nomor 2930), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1838).

٤٥٩٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصْبِصِيِّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكُنْتُمْ وَلَيْسْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَا أَبَا عَمَارَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَى وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَحِقْفَاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسْرًا إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاءٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلِ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ

فَانْكَشَفُوا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو
 سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَعْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَ يَقُولُ:
 أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ

قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا أَحْمَرَ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لِلَّذِي
 يُحَاذِي بِهِ يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4592. Ahmad bin Janab Al-Mishshishi telah memberitahukan kepada kami, 'Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Zakariya dari Abu Ishaq, dia berkata, "Telah datang seorang lelaki kepada Al-Barra` dan berkata, "Apakah kalian lari pada waktu perang Hunain wahai Abu Umarah?" Dia menjawab, "Aku bersaksi bahwa Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berpaling, hanya saja segelintir dari kaum muslimin berangkat mendadak, mereka tidak memakai baju besi sampai di kampungnya kaum Hawazin yang pandai memanah. Kemudian pasukan musuh itu menghujani kaum muslimin dengan anak panah seperti kawanan belalang, hingga mereka terdesak dan mendekat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Abu Sufyan bin Al-Harits menuntun bagal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau turun dan berdoa serta meminta kemenangan. Beliau bertutur:

"Aku adalah seorang Nabi, bukan pendusta

Aku adalah putra Abdul Muthalib.

Ya Allah! Turunkanlah kemenanganMu!"

Al-Barra` berkata, "Demi Allah, bila keadaan terjepit, kami berlindung di belakang beliau. Dan orang yang pemberani dari kami adalah yang dijadikan tameng pelindung." Yang dia maksudkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1833).

٤٥٩٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ أَفْرَزْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْعَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسَّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ أَخَذُ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

4593. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar –lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna- telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Al-Barra` ditanya oleh seorang dari Qais: "Apakah kalian lari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat perang Hunain?" Al-Barra` berkata, "Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak lari. Saat itu kaum Hawazin bertugas sebagai tim pemanah. Ketika kami menyerang mereka lantas mereka kocar-kacir, lalu kami beramai-ramai mengumpulkan ghanimah. Tiba-tiba musuh menghujani kami dengan panah. Sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di atas bagalnya yang putih, sedang Abu Sufyan memegang kendalinya, beliau bersajak:

"Aku adalah seorang Nabi, bukan pendusta
Aku adalah putra Abdul Muthalib."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad Wa As-Siyar*, Bab: *Man Qada Daabbah Ghairihi Fii Al-Harb* (nomor 2864), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Qaulullahi Ta'ala*, "Wa Yauma Hunainin idz A'jabatkum Katsratukum Falam Tughni Ankum Syai'a wa Dhaqat Alaikumul Ardhu Bima Rahubat

Tsumma Wallaitum Mudbirin, Tsumma Anzalallahu Sakinatahu – ila qaulihi-Ghafuurun Rahiim” (nomor 4316 dan 4317), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1873).

٤٥٩٤. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ
 قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ أَقْلٌ مِنْ حَدِيثِهِمْ
 وَهَؤُلَاءِ أَنْتُمْ حَدِيثُنَا

4594. *Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Abu Bakar bin Khallad telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata, Abu Ishaq telah memberitahukan kepadaku, dari Al-Barra` Radhiyallahu Anhu, dia berkata, seorang lelaki berkata kepadanya, "Wahai Abu Umarah!" Kemudian dia sebutkan hadits di atas. Hadits ini lebih sedikit sedang hadits mereka lebih sempurna.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad, Bab: Baghlah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Al-Baidhaa* (nomor 2874), *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Qaulullahi Ta'ala, "Wa Yauma Hunainin Idz A'jabatukum Katsratukum Falam Tughni Ankum Syai'a wa Dhaqat Alaikumul Ardhu Bima Rahubat Tsumma Wallaitum Mudbirin, Tsumma Anzalallahu Sakinatahu – ila qaulihi- Ghafuurun Rahiim”* (nomor 4315).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jihad, Bab: Maa Jaa'a Fii Ats-Tsabaat 'Inda Al-Qitaal* (nomor 1688), *Tuhfah Al-Asyraf* (1848).

٤٥٩٥. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
 بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو نَيْبَةً
 فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَزَمِيهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا

صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثِيَابِهِ أُخْرَى فَالتَقُوا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْجَعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ مُتَزِرًا يَأْخِذَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالْأُخْرَى فَاسْتَطَلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَعْثَةِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فِرْعَا فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تَرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وَجُوهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ عَيْنِيهِ تَرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

4595. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Yunus Al-Hanafî telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan kepada kami, Iyas bin Salamah telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Kami turut serta di dalam perang Hunain bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika kami berhadapan dengan musuh, aku maju terlebih dahulu lalu aku menuju ke atas bukit, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang musuh. Secara spontan saja aku membidiknya dengan panah hingga dia menghilang dan aku tidak tahu apa yang dia perbuat. Aku perhatikan pasukan musuh, ternyata mereka muncul dari bukit yang lain, lalu mereka berhadapan dengan para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lantas aku mundur teratur ke belakang sambil mengenakan kain burdah (selendang), yang satu aku sarungkan dan yang lain aku selempangkan. Lalu ternyata kain sarungku lepas, aku pun mengikatkan kekeduanya. Kemudian aku lewat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan kalah, di mana saat beliau menunggangi bagal putihnya sambil berlari. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh Ibnu Al-

Akwa' melihat sesuatu yang mengejutkan."Tatkala pasukan musuh mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau turun dari atas bagalnya seraya mengambil satu genggam debu lalu beliau lemparkan ke wajah mereka sambil bersabda, "Muka-muka yang buruk." Maka tidak ada satu pun dari pasukan musuh yang berusaha menyerang beliau kecuali beliau taburi kedua matanya dengan debu yang ada di dalam genggamannya, dengan izin Allah pasukan musuh pun lari terbirit-birit menjauh. Allah Azza wa Jalla mengalahkan mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan harta rampasan perang kepada kaum muslimin."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4523).

- **Tafsir hadits: 4588-4595**

Hunain adalah nama sebuah lembah yang terletak antara Mekah dan Thaif di belakang Arafah. Dari Mekah sekitar belasan mil, kata ini bisa di-*tanwin*-kan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur`an.

Perkataannya, "Ibnu Abbas berkata, "Aku turut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam perang Hunain. Aku dan Abu Sufyan bin Harits bin Abdil Muththalib Radhiyallahu Anhu selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak pernah berpisah dengan beliau."

Abu Sufyan di sini adalah anak paman (sepupu) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sekelompok ulama menyatakan bahwa itu adalah namanya dan sekaligus juga julukan baginya. Sebagian yang lain menyatakan bahwa namanya adalah Al-Mughirah. Di antara ulama yang menyatakan hal ini adalah Hisyam bin Al-Kalbi, Ibrahim bin Al-Mundzir dan Az-Zubair bin Bakkar dan masih ada yang lainnya.

Dalam penggalan hadits ini terdapat banyak faedah, di antaranya: tentang bersikap kasih sayang di antara kerabat di saat sempit dan saling membela satu sama lainnya.

Perkataannya,

وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءُ أَهْدَاهَا لَهُ فِرْوَةَ بْنِ نُفَاةٍ
الْجُدَامِيُّ

"Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi bagal putihnya yang dihadiahkan oleh Farwah bin Nufatsah Al-Judzami."

Perkataannya, بَعْلَةٌ لَهُ بَيْضَاءُ "bagal putih" begitulah yang dia katakan pada riwayat ini dan riwayat yang satunya lagi. Sedang pada akhir bab dikatakan "Di atas bagalnya yang kelabu" dan yang dimaksud itu adalah hewan yang sama. Para ulama mengatakan, bahwa tidak ada yang memberitakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki bagal yang lain dan itulah yang dinamakan Duldul.

Perkataannya, "Yang dihadiahkan oleh Farwah bin Nufatsah Al-Judzami bin Nufatsah." Demikianlah yang tersebut pada riwayat ini, sedang pada riwayat sesudahnya lagi yaitu riwayat Ishaq bin Ibrahim disebutkan sebagai Farwah bin Nu'amah, sedang yang benar dan terkenal adalah riwayat pertama.

Al-Qadhi mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat tentang masuk Islamnya." Ath-Thabari mengatakan, "Dia masuk Islam dan diberi umur yang panjang." Sedang ulama lain menyatakan bahwa dia tidak masuk Islam. Dan dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan, bahwa yang menghadiahkan bagal tersebut adalah raja Ailah, dan menurut Ibnu Ishaq dia bernama Yahnah bin Raubah. *Wallahu A'lam*

Bila ada yang mengatakan bahwa, hadits ini mengabarkan bagaimana beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menerima hadiah dari orang kafir, sedang hadits yang lain memberitakan bahwa hadiah untuk pegawai adalah curian, juga hadits Ibnu Al-Lutaibah si pemungut zakat. Dan hadits yang lain lagi memberitakan bagaimana beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menolak beberapa hadiah dari orang-orang musyrik dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, kami tidak menerima pemberian dari kaum musyrikin. Bagaimana cara menggabungkan antara hadits-hadits di atas?

Al-Qadhi *Rahimahullah* berkata, "Beberapa ulama mengatakan, "Sesungguhnya hadits-hadits ini menghapus hukum penerimaan hadiah. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa, tidak ada penghapusan hukum dalam hal ini, akan tetapi sebab penerimaan beliau itulah yang beragam; sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapat jatah secara khusus dalam hal *fai'* yang diperoleh tanpa diawali dengan perang di mana hukum ini tidak berlaku untuk selain beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menerima jika pemberian itu berasal dari yang diharapkan masuk Islam, atau mengambil simpatik dari orang yang diharapkan mendatangkan maslahat untuk kaum

muslimin dan beliau memberikan hadiah kepada sebagiannya. Di samping itu beliau menolak hadiah orang yang tidak diharapkan Islamnya, atau tidak ada maslahat yang diharapkan darinya karena hadiah itu dapat menanamkan cinta dan kasih sayang.

Adapun selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baik pegawai (pekerja) maupun pemimpin maka tidak boleh menerima hadiah jika itu untuk dirinya menurut mayoritas ulama, bila dia menerimanya maka itu beralih menjadi *fai'* bagi kaum muslimin. Sebab hadiah itu tidak datang kecuali karena statusnya sebagai imam (pemimpin) mereka. Jika datangnya hadiah itu dari kaum yang sedang dikepung oleh kaum muslimin maka itu adalah *ghanimah*. Al-Qadhi berkata, ini adalah perkataan Al-Auza'i, Muhammad bin Al-Hasan dan Ibnu Al-Qashim serta Ibnu Rajab." Ibnu Habib menceritakan tentang orang-orang yang ia temui dari kalangan ulama. Pendapat yang kedua mengatakan, hadiah itu hanya untuk imam (pemimpin) saja. Yusuf, Asyhab, dan Sahnun berkata, "Ath-Thabari mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolak hadiah dari kaum musyrikin bila beliau mengetahui bahwa hadiah itu khusus ditujukan untuk beliau, atau bila beliau mengharap kebaikan untuk kaum muslimin." Ath-Thabari juga mengatakan bahwa tidak benar pernyataan bahwa hukum ini *mansukh* (dihapus). Dan kebijakan para imam setelah pengelompokan harta orang kafir ke dalam *fai'* atau *ghanimah* sesuai dengan keadaan. Inilah yang dimaksud dengan hadiah untuk petugas itu adalah curian, artinya jika itu dia ambil untuk dirinya pribadi karena hadiah itu tentunya milik kaum muslimin seperti *fai'* dan *ghanimah*.

Al-Qadhi berkata, "Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima hadiah dari orang-orang kafir ahli kitab dari golongan Nashrani seperti Mukaukis dan raja-raja Syam. Dengan demikian tidak ada pertentangan makna antara kenyataan ini dengan pernyataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Pemberian orang kafir tidak dapat diterima." Sungguh telah dibolehkan bagi kita untuk memakan sembelihan ahli kitab dan melakukan pernikahan dengan perempuan mereka, beda halnya dengan para penyembah berhala." Begitulah pernyataan Al-Qadhi.

Para sahabat kami mengatakan, "Jika seorang hakim atau petugas menerima hadiah yang diharamkan maka wajib baginya untuk mengembalikannya kepada pemberi, bila ia tidak mengetahuinya maka wajib baginya untuk menaruhnya di *Baitul Mal* milik kaum muslimin." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ يَبِضَاءُ

“Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi bagal putihnya.”

Para ulama mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi bagalnya di saat perang dan di waktu pasukannya terdesak, ini betul-betul menunjukkan keberanian dan ketegaran beliau. Juga karena beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi sandaran kaum muslimin, hati mereka menjadi tenang dengan beliau dan kedudukannya. Beliau lakukan ini dengan sengaja, sebab sebenarnya beliau memiliki beberapa kuda yang dikenal luas.

Di antara berita yang disebutkan dalam hadits ini tentang keberanian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah tampilnya beliau maju ke depan menggebrak bagalnya ke tengah kaum musyrikin sedangkan orang-orang berlarian menjauh. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa “Beliau turun ke daerah yang sedang gelap” dan ini adalah ungkapan ketegaran, keberanian dan kesabaran. Ada yang mengatakan bahwa beliau lakukan hal tersebut sebagai bentuk contoh hiburan bagi yang turun ke daerah asing dari kaum muslimin. Sungguh para shahabat Radhiyallahu Anhum telah mengabarkan keberanian beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam di segala momen. Dalam riwayat Muslim dinyatakan, “Seorang pemberani di antara kami adalah yang tampil di baris terdepan, sungguh mereka berlindung di belakang beliau.”

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

أَيُّ عَبَّاسٍ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ

“Wahai Abbas! Panggillah para shahabat yang telah melakukan Bai’ah Ar-Ridwan di bawah pohon Samurah!”

Samurah adalah pohon yang dibawah naungannya menjadi tempat Bai’ah Ar-Ridwan. Arti ungkapan diatas, “Panggillah para shahabat yang turut serta dalam Bai’ah Ar-Ridwan pada hari dilaksanakannya perjanjian Hudaibiyah.”

Perkataannya, فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا “Dan berkata Abbas sedang ia adalah orang yang bersuara lantang.”

Al-Hazimi menyebutkan dalam Al-Mu’talif bahwa Abbas Radhiyallahu Anhu pernah berdiri di atas gunung Sala’ lalu ia memanggil

anak-anaknya di akhir malam sedang mereka berada di hutan dan mereka pun mendengarnya. Dan jarak antara Sala' dengan hutan sekitar delapan mil.

Perkataannya, "Maka Demi Allah, rasa iba mereka ketika mendengar suara aku bagaikan anak sapi betina kepada anak-anaknya Mereka spontan menjawab, kami segera penuhi panggilanmu! kami segera penuhi panggilanmu!"

Para ulama mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa larinya mereka yang lari itu tidak terlalu jauh dari medan tempur dan itu pun tidak semuanya." Hal itu dilakukan oleh mereka yang baru memeluk Islam dari penduduk Mekah dan mereka yang hanya ikut-ikutan tidak benar keislamannya. Kekalahan mereka tiba-tiba karena gelombang serangan musuh yang sekaligus dan hujan panah yang mereka lancarkan. Disamping itu, percampuran penduduk Mekah dengan orang-orang yang masih goyah iman di hati mereka, ditambah lagi orang-orang yang menunggu kerapuhan kaum muslimin. Di antara pasukan juga terdapat wanita dan anak-anak yang keluar untuk mengumpulkan *ghanimah*, dan keluarlah mereka yang tadinya bersembunyi. Ketika mereka dihujani dengan anak panah mereka pun lari surut ke belakang. Pasukan yang berada di depan berbalik arah menjadi di belakang sampai Allah Ta'ala menurunkan ketenangan di hati kaum mukminin sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an¹⁷.

Perkataannya, فَاقْتُلُوا وَالْكَافِرَ "Mereka pun bertempur dengan orang-orang kafir" begitulah yang tercantum dalam naskah.

Perkataannya, وَالذَّعْوَةَ فِي الْأَنْصَارِ "Dan seruan dikalangan orang Anshar" yaitu minta bantuan dan panggilan untuk mereka.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, هَذَا حِينِ حَمِيِّ الْوَطَيْسِ "Beginilah jika perang telah berkobar" banyak ulama menafsirkan *al-wathiis* sebagai sesuatu yang serupa tungku tempat bara api. Ini merupakan perumpamaan sengitnya pertempuran yang menyerupai panasnya tungku api. Sebagian ulama menyatakan, *al-wathiis* adalah tungku api sendiri. Al-Ashma'i mengatakan, "Al-wathiis adalah kerikil bundar bila dipanaskan maka tak seorang pun sanggup untuk menginjaknya lalu jadilah ini istilah *humiya al-wathiis*." Ada pula yang mengatakan *al-wathiis* adalah genderang perang. Ada lagi penafsiran bahwa itu merupakan perang di mana orang-orang digilas atas ditumbuk. Pakar ba-

17 Lihat: QS. At-Taubah: 26

hasa mengatakan bahwa, ungkapan ini merupakan perkataan yang fasih dan indah di mana belum ada seorang pun yang mengutarakannya sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, *"Kemudian beliau mengambil beberapa biji kerikil, lalu dilempar ke arah muka orang-orang kafir. Kemudian beliau bersabda, "Demi Dzāt yang telah menciptakan Muhammad, mereka itu pasti kalah!" Abbas melanjutkan ceritanya, "Setelah itu aku mengamati peperangan, ternyata berkecamuk sedemikian rupa di dalam penglihatanku. Demi Allah! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melempari mereka dengan kerikil dan aku melihat kekuatan mereka mulai melemah, sampai-sampai mereka lari terbirit-birit."*

Dalam penggalan hadits ini terdapat dua mukjizat yang nyata bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; salah satu dengan perbuatan beliau dan lainnya dengan kabar dari beliau. Pertama, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan akan kekalahan mereka. Kedua, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melempari mereka dengan kerikil hingga mereka lari dengan terbirit-birit.

Imam Muslim dalam riwayat lain menyebutkan di akhir bab ini, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil segenggam debu dari tanah, kemudian menghadap ke arah musuh seraya berkata, *"Muka-muka yang buruk"* setelah itu Allah tidak menyisakan seorang pun dari musuh kecuali matanya dipenuhi oleh debu yang berasal dari satu genggam itu. Dalam hal ini juga terkandung dua mukjizat; berkenaan dengan kabar dan perbuatan. Boleh jadi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil satu genggam kerikil dan satu genggam debu, lalu beliau lempar dengan yang satu di susul kemudian dengan yang lain. Atau beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mengambil satu genggam yang terdiri dari campuran kerikil dan debu.

Perkataannya, *فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَهُمْ كَلِيلًا* *"Dan aku melihat kekuatan mereka mulai melemah"* artinya kekuatan mereka memudar.

Perkataannya, *"seorang lelaki berkata kepada Barra' Radhiyallahu Anhu, "Wahai Abu Umarah, apakah kamu sekalian lari menyelamatkan diri pada waktu perang Hunain?" Barra' menjawab, "Tidak, demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak berpaling. Namun saat itu muncullah beberapa orang shahabat beliau yang masih muda dan gesit tanpa memakai baju besi dan perisai serta senjata"*

Jawaban dari sahabat Barra' Radhiyallahu Anhu ini adalah jawaban yang beretika, karena yang dipahami dari pertanyaan tersebut adalah

"Kalian semua lari? termasuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama mereka yang lari?" Barra' menyanggahnya dengan menjawab, "Demi Allah, tidak demikian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak lari, akan tetapi sekumpulan shahabat beliau mengalami begini dan begitu."

Perkataannya, *أَحْفَاؤُهُمْ* "Yang gesit" yaitu mereka yang cepat dan tangkas. Pada riwayat Ibrahim Al-Harbi dan Al-Harawi serta yang lainnya termaktub dengan kalimat yang berbeda yaitu *جَفَاء* yang menggambarkan ketangkasnya mereka. Pakar bahasa menyatakan bahwa, kalimat ini menyamakan kecepatan mereka dengan aliran banjir, lebih jelasnya lagi adalah busa air yang melaju dengan cepat.

Al-Qadhi mengatakan, "Jika memang benar riwayat ini, maka artinya sebagaimana keterangan yang telah lalu tentang orang-orang yang keluar dari penduduk Mekah bersama mereka yang ikut bergabung tanpa adanya persiapan. Mereka keluar untuk ikut menikmati *ghanimah* berupa wanita dan anak-anak, juga orang-orang yang berpenyakit hatinya. Maka mereka diumpamakan dengan busa pada air banjir.

Perkataannya, *حُسْرًا* "Tanpa memakai baju perang" Kata *hussar* artinya tanpa tameng, hal ini ditafsirkan oleh kalimat berikutnya "Mereka tak bersenjata." Bentuk tunggalnya adalah *Haasir*.

Perkataannya, *فَرَشَقُوهُمْ رَشَقًا* "Maka mereka pun menghujani pasukan dengan anak panah"

Kata *الرَّشَق* adalah nama untuk anak panah yang dilepaskan oleh sekelompok tim pemanah secara serempak. Al-Qadhi dalam riwayatnya menyebutkan dengan lafazh *Risyaq* sedang yang lain menyebutkan dengan lafazh *Rasyqu* seperti yang kami sebutkan di awal dan inilah yang terbaik, meskipun keduanya bacaan yang benar.

Perkataannya, *فَرَمَوْهُ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلِ* "Mereka pun melemparnya dengan sekumpulan anak panah," adalah dengan kasrah (*الرَّشَق*), tidak ada bacaan lain. *Wallahu A'lam*.

Para pakar bahasa mengatakan, "Pengucapannya adalah - *يَرَشَقُهُ* yaitu *fi'il tsulatsi* dan *ruba'i*, sedang dengan *fi'il tsulatsi* lebih terke-nal dan lebih fasih."

Perkataannya, فَتَزَلَّ وَاسْتَصْرَ "Maka beliau turun dan mohon kemenangan" artinya berdoa, hal ini mengisyaratkan dianjurkannya berdoa saat terjadi perang.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ "Aku adalah seorang Nabi tak pernah dusta, Aku adalah putra Abdul Muththalib."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa Al-Maziri berkata, sebagian orang mengingkari kenyataan bahwa kalimat yang mempunyai rima di akhirnya merupakan bagian dari pada syair karena hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sebab Allah Ta'ala berfirman,

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ (٦٩)

"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya..." (QS. Yaasin: 69)."

Ini adalah madzhab Al-Akhfasy. Dia jadikan ayat ini sebagai hujjah atas rusaknya madzhab Al-Khaliil yang menganggapnya sebagai syair. Para ulama membantahnya dengan mengatakan, yang dimaksud dengan syair adalah ketika disengaja, dan diupayakan oleh pengucapnya agar kalimat tersusun berirama sesuai dengan rima. Banyak lafazz-lafazz umum yang tersusun seolah punya rumusan tetapi tidak seorang pun mengatakannya sebagai syair, tidak juga pencetusnya sebagai penyair. Begitu pula jawaban ketika ada yang berkomentar tentang kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah Ta'ala,

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ (١٢)

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai..." (QS. Al-Imran: 92).

Dan firman Allah Ta'ala,

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ (١٣)

"...(yaitu) Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya)...." (QS. Ash-Shaff: 13)

Tidak diragukan lagi bahwa tidak satu pun dari orang Arab menamakannya sebagai syair, karena susunannya tidak dimaksudkan untuk mempunyai rima dan menjadikannya sebagai syair. Dia berka-

ta, sebagian manusia lalai akan ucapan yang demikian lalu menganggapnya sebagai syair dengan mengatakan riwayat *أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ* "Aku Nabi tak pernah dusta" dengan mem-fathah-kan huruf *ba`* sebagai upaya merusak nada dalam pengucapannya, lalu tidak perlu lagi pengecualian, dan riwayat sukun pada huruf *ba'* (كَذِبَ) adalah dari perkataan Al-Qadhi dari Al-Maziri. Saya (An-Nawawi) katakan, Imam Abul Qashim Ali bin Abi Ja'far bin Ali As-Sa'di Ash-Shaqali yang dikenal dengan Ibnu Al-Qaththa' telah menyatakan dalam kitabnya *Asy-Syafi fii 'Ilm Al-Qawafi*, siapakah mereka itu termasuk Al-Akhfasy, sedang beliau adalah bapak seni ini setelah Al-Khalil mengatakan bahwa potongan kalimat yang mempunyai rima dan yang serupa dengannya adalah bukan syair. Seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ

"Allah adalah Pelindung kami tiada pelindung untuk kalian."

Begitu juga sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

هَلْ أَنْتِ إِلَّا أَضْبَعُ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ

"Engkau hanyalah sebuah jari yang terluka karena berjuang di jalan Allah."

Atau sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

"Aku Nabi tak pernah dusta, aku adalah putra Abdul Muththalib."

Dan masih banyak contoh yang semisalnya. Ibnu Al-Qaththa' mengatakan bahwa, anggapan semacam ini dari Al-Akhfasy dan lainnya adalah kesalahan yang nyata. Hal ini disebabkan karena penyair itu dinamakan penyair bila memenuhi beberapa kriteria:

- Pertama, bila berupa ucapan.
- Kedua, adanya unsur kesengajaan.
- Ketiga, punya dasar pijakan.
- Keempat, mempunyai irama yang teratur seperti kebiasaan orang Arab dan mempunyai rima. Bila syarat-syarat ini tak terpenuhi, atau sebagiannya maka tak dapat dikatakan sebagai syair, yang mengungkapkannya pun bukan dinamakan penyair. Sebagai contoh bila seseorang mengucapkan perkataan yang tersusun dengan

irama seperti kebiasaan orang Arab, lalu dia memang bermaksud untuk itu, atau menginginkan hal itu akan tetapi tidak memakai rima, maka itu tidak dinamakan syair, pengucapnya pun tidak dinamakan penyair. Hal ini berdasarkan pernyataan para ulama dan penyair. Begitu pula jika dia unta kata-katanya sesuai rima dan memang bermaksud untuk syair akan tetapi tidak ia susun dengan irama yang teratur, maka itu bukan syair. Begitu pula bila seseorang menyusun kata sesuai irama dan rima yang teratur, akan tetapi dia tidak bermaksud dan menginginkannya maka itu tidak dinamakan syair. Bila dicari hal itu akan banyak kita dapati pada perkataan manusia. Seperti perkataan sebagian manusia tutuplah shalat kalian dengan doa dan sedekah, dan masih banyak contoh lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan yang mampu-nyai irama beraturan bukan termasuk syair kecuali dengan syarat-syarat yang telah disebutkan yaitu niat dan tujuan serta syarat lainnya seperti yang disebutkan di atas. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bermaksud dengan ucapannya itu syair dan tidak menginginkannya, makanya sabda beliau tidak termasuk syair meskipun tersusun dengan irama yang teratur. *Wallahu A'lam*

Bila ada yang bertanya, "Bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan aku putra Abdul Muththalib, beliau menasabkan diri kepada kakeknya bukan ayahnya dan berbangga dengan hal itu, padahal berbangga jika dilakukan oleh kebanyakan manusia itu dianggap bagian dari perbuatan jahiliyah."

Jawabnya adalah kepopuleran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kakeknya itu lebih karena ayahanda beliau meninggal di usia muda saat ayahnya masih hidup sebelum Abdullah dikenal orang banyak. Sedangkan Abdul Muththalib itu jelas terkenal luas, beliau adalah pemimpin kaumnya, lalu banyaklah orang yang memanggil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai putra Abdul Muththalib dengan menasabkan beliau pada kakeknya yang populer. Sebagai contoh adalah hadits Hammam bin Tsa'labah dalam pertanyaannya, "Siapakah di antara kalian yang menjadi putra Abdul Muththalib?" dia dikenal oleh kaumnya dan dia telah diberi kabar gembira dengan diutusnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau akan muncul, dan perkaranya akan menjadi agung, sedangkan sebelumnya seorang bernama Saif bin Dzi Yazan telah memberitakan hal itu. Dikatakan bahwa Abdul Muththalib pernah bermimpi hal yang menunjukkan

bahwa akan munculnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu hal ini menjadi terkenal di antara mereka. Makanya di sini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin mengingatkan mereka, dan menunjukkan pada mereka bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pasti akan menang atas musuh-musuhnya, kemenangan adalah untuk beliau agar jiwa mereka menjadi kuat. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* umumkan pula bahwa beliau tegar ikut dalam perang, tidak lari bersama orang-orang yang lari dan menunjukkan tempatnya agar kembali orang yang ingin kembali. *Wallahu A'lam*.

Makna dari Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ* "Aku Nabi tak pernah dusta" yaitu aku Nabi yang benar, maka aku tak lari dan tak beranjak. Ini menunjukkan kalau perkataan orang di saat peperangan, "Aku fulan, atau aku fulan bin fulan," seperti perkataan Salamah "Aku putra Al-Akwa'" atau perkataan Ali *Radhiyallahu Anhu* "Akulah orang yang diberi nama oleh ibunya Haidar. "Dan masih banyak contoh lain. Ulama salafush-shalih telah terang-terangan membolehkan hal ini dengan sandaran hadits yang shahih. Mereka mengatakan bahwa, yang dimakruhkan adalah apabila hal itu diucapkan untuk berbangga diri seperti perbuatan jahiliah. *Wallahu A'lam*

Perkataannya, *حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنَابٍ الْمِصْبِصِيُّ* "Ahmad bin Janab Al-Mishshishi" cara bacanya Al-Mishshishi inilah yang terkenal, meski ada yang membacanya Al-Mishishi.

Perkataannya, *فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلِ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ* "Kemudian pasukan musuh itu menghujani kaum muslimin dengan anak panah seperti kawanan belalang" yaitu seolah potongan belalang, jadi disamakan dengan kaki hewan karena ia bagian darinya.

Perkataannya, *بِرِشْقٍ* "Dengan anak panah" kata ini telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataannya, *فَانْكَشَفُوا* "Hingga mereka terdesak" artinya kalah dan meninggalkan tempat masing-masing hingga pertahanan terbuka.

Perkataannya,

كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا أَحْمَرَ الْبَأْسَ نَتَّقِي بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا الَّذِي يُحَادِي بِهِ

"Saat itu kami, demi Allah! Bila keadaan terjepit, kami berlindung di belakang beliau. Dan orang yang pemberani dari kami adalah yang dijadikan tameng pelindung."

Ungkapan *اِحْمَرُ الْبَاسِ* "Keadaan memerah" adalah gambaran akan perang yang sengit. Ungkapan ini dipakai bentuk kiasan akan darah merah yang biasanya tumpah atau karena perang yang berkecamuk dan memanas seperti bara api, seperti pada riwayat *حَمِي الْوَطِيسِ* "Tungku berkobar" Semua ini menunjukkan keberanian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dalamnya keyakinan beliau kepada Allah Ta'ala.

Perkataannya, "Dari Salamah bin Al-Akwa', Kemudian aku lewat di depan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan kalah, di mana saat beliau menunggangi bagal putihnya sambil berlari. Setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sungguh Ibnu Al-Akwa' melihat sesuatu yang mengejutkan."

Para ulama mengatakan, "Perkataan perawi "kalah" itu adalah keadaan Ibnu Al-Akwa' sebagaimana ia berterus terang pada riwayat pertama. Tidak pernah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu mengalami kekalahan, dan seluruh shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengatakan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah kalah. Juga tidak seorang pun yang menukulkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah kalah di suatu peperangan, dan kaum muslimin telah sepakat bahwa tidak boleh ada yang meyakini bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kalah karena hal ini tidak boleh. Justru kenyataannya Al-Abbas dan Abu Sufyan bin Al-Harits mengambil tali kendali bagal beliau untuk menahan kecepatan laju bagal tersebut menuju musuh. Dan Al-Barra' pun dalam hadits yang lalu menjelaskan hal ini. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Muka-muka yang buruk" artinya jelek. *Wallahu A'lam*.

(29) Bab Perang Thaif

٤٥٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَتَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَصْحَابُهُ نَزَجُوعٌ وَلَمْ نَفْتَحْهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا قَالَ فَأَعَجَبَهُمْ ذَلِكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4596. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb serta Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Sufyan, dia berkata, Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr dari Ibnu Abil Abbas penyair yang buta dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengepung penduduk Thaif, namun tidak berhasil mengalahkan mereka sama sekali. Lalu beliau bersabda, "Insya Allah kita akan pulang." Para shahabat bertanya, "Kita akan kembali padahal kita belum berhasil menaklukkannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada mereka, "Teruskanlah berperang!" Mereka pun segera melanjutkan peperangan sehingga sebagian mereka menderita luka-luka. Berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mere-

ka, "Kita akan pulang esok hari!" Mereka terheran-heran dengan sabda beliau itu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Ath-Thaif Fii Syawwal Sanah Tsamaan* (nomor 4325), *Kitab: Al-Adab, Bab: At-Tabassum wa Adh-Dhahik* (nomor 6086), *Kitab: At-Tauhid, Bab: Fi Al-Masyi'ah wa Al-Iraadah* (nomor 7480), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7043).

- **Tafsir hadits: 4596**

Perkataannya,

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ

"Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr dari Ibnu Abil Abbas si penyair yang buta dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengepung penduduk Thaif."

Begitulah yang tercantum dalam naskah *Shahih Muslim* dari Abdullah bin Amr yaitu putra Amr bin Al-Ash. Al-Qadhi berkata, "Begitulah yang tercantum dalam riwayat Al-Juludi, sedang mayoritas pakar ushul fikih menyatakan dari Ibnu Mahan." Dia berkata, "Dan Al-Qadhi As-Syahid Abu Ali berkata bahwa, yang benar adalah Ibnu Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhum* sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari, dan demikian pula Ad-Daruquthni membenarkannya. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan hadits ini dalam musnadnya dari Sufyan dan berkata, "Abdullah bin Amr bin Al-Ash," kemudian dia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Uqbah telah menyebutkan hadits ini sekali lagi dari Abdullah bin Umar." Begitulah hal yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh. Sementara itu Khalaf Al-Wasithi menyebutkan dalam kitab *Al-Athraf* dalam musnad Ibnu Umar, kemudian musnad Ibnu Amr dan keduanya disandarkan kepada Al-Bukhari dan Muslim. Para ahli hadits mengingkari Khalaf atas hal ini. Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi menyebutkah hadits ini dalam *Al-Athraf* dari Ibnu Umar bin Al-Khaththab sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim*. Al-Humaidi menyebutkan dalam penggabungan antara *Ash-Shahihain* pada musnad Ibnu Umar, kemudian berkata, "Begitulah Al-

Bukhari dan Muslim mentakhrijnya dalam kitab *Al-Adab* dari Qutai-bah. Keduanya juga menTakhrij hadits ini dalam Kitab *Al-Maghazi* dari Ibnu Amr bin Al-Ash." Al-Humaidi berkata, "Dan hadits ini dari Ibnu Uyainah dan terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Ada yang meriwayatkannya demikian, dan ada pula yang meriwayatkannya dengan ragu." Al-Humaidi mengatakan, "Abu Al-Abbas tidak mencantumkan dalam musnad Ibnu Umar Al-Khaththab selain hadits yang kontroversi ini." Dan An-Nasa'i telah menyebutkan dalam kitab *As-Sunan* pada kitab *As-Siyar* dari Ibnu Umar bin Al-Ash saja.

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengepung penduduk Thaif, namun tidak berhasil mengalahkan mereka sama sekali. Lalu beliau bersabda, "Insya Allah kita akan pulang." Para shahabat bertanya, "Kita akan kembali padahal kita belum berhasil menaklukkannya?" *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada mereka, "Teruskanlah berperang!" Mereka pun segera melanjutkan peperangan sehingga sebagian mereka menderita luka-luka. Berkatalah *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka, "Kita akan pulang esok hari!" Mereka terheran-heran dengan sabda beliau itu, lalu *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersenyum."

Maksudnya adalah bahwasanya *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebenarnya merasa kasihan terhadap para shahabatnya dan iba pada mereka untuk mengadakan perjalanan ke Thaif karena sulitnya posisi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan kerasnya penentangan orang-orang kafir dari penduduknya, juga pertahanan mereka dengan bentengnya. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tahu atau mengharap bahwa dirinya akan mampu menaklukkannya nanti tanpa kesulitan sebagaimana yang terjadi. Ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat kegigihan usaha para shahabatnya untuk bertahan dan berjihad maka bangkitlah semangat untuk berperang. Namun di saat para shahabat terluka timbullah kembali rasa kasihan pada mereka. Para shahabat pun gembira tatkala melihat kesulitan yang nyata, bisa jadi mereka berfikir lalu tahu bahwa pendapat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih tepat, dan lebih bermanfaat, lebih baik hasilnya serta lebih mengena daripada pendapat mereka. Akhirnya rombongan pulang dengan gembira, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersenyum heran akan cepatnya perubahan pendapat mereka. *Wallahu A'lam*.

(30) Bab Perang Badar

٤٥٩٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ
إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ
فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُحِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَحْضَنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ
نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْعِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَتَدَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا
قُرَيْشٍ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدٌ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ
فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ
وَأُمِيَّةُ بْنُ خَلْفٍ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أَخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو
سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا
أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمِيَّةُ بْنُ خَلْفٍ فِي النَّاسِ فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا
ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ
انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقْتُكُمْ وَتَتْرَكُوهُ إِذَا

كَذَبَكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَضْرَعُ فَلَانٍ
 قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا هَاهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ
 مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4597. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bermusyawarah dengan para shahabatnya ketika beliau mendengar bahwa Abu Sufyan akan menyerbu Madinah, maka Abu Bakar menyampaikan usulan, tetapi tidak disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka berdirilah Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhu seraya berkata, "Apakah kami yang engkau kehendaki? Demi Dzat yang diriku berada di dalam genggamannya, seandainya engkau perintahkan kami berperang dengan mengarungi samudera, pasti kami akan memacu kuda-kuda kami untuk mengaranginya. Dan seandainya engkau perintahkan kami untuk bertempur sampai ke Barkil Ghimad pasti kami akan melaksanakannya. Lalu Anas Radhiyallahu Anhu melanjutkan ceritanya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajak para shahabatnya berkumpul, lalu mereka berangkat sampai tiba di daerah Badar. Di sana mereka menemui unta pembawa air untuk orang-orang Quraisy. Di antara unta tersebut terdapat seorang budak hitam laki-laki milik Bani Hajjaj. Kemudian para shahabat menangkap budak tersebut. Mereka bertanya kepada budak itu tentang Abu Sufyan dan pasukannya. Budak itu menjawab, aku tidak tahu tentang Abu Sufyan, yang aku ketahui hanyalah pembesar-pembesar Quraisy ada di dalam rombongannya seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan Umayyah bin Khalaf. Ketika ia menjawab seperti itu, para shahabat memukulnya sehingga ia terpaksa mengatakan, "Ya, aku akan memberi tahu kalian bahwa di dalam pasukan Quraisy itu ada Abu Sufyan." Dengan jawaban ini, mereka tidak memukulnya. Lalu para shahabat bertanya lagi, kemudian ia menjawab, "Aku tidak tahu tentang Abu Sufyan, namun yang aku tahu bahwa di dalam pasukan Quraisy itu ada Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan Umayyah bin Khalaf." Ketika budak tersebut menjawab seperti itu, mereka memukulnya lagi sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat itu sedang berdiri melakukan shalat. Setelah usai dari shalatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat tindakan

para shahabatnya maka beliau berpaling dan bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh kalian memukulnya di kala dia berkata jujur kepada kalian dan kalian tidak memukulnya ketika dia berdusta kepada kalian "Kemudian Anas Radhiyallahu Anhu melanjutkan ceritanya, "Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Di sebelah sanalah tempat si fulan terbunuh" sambil menunjuk ke arah tertentu dari tanah, di sana dan di sana. Tidak satu pun orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meleset tempat tewasnya dari tempat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 351).

- **Tafsir hadits: 4597**

Perkataannya, *"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bermusyawarah dengan para shahabatnya ketika beliau mendengar bahwa Abu Sufyan akan menyerbu Madinah, maka Abu Bakar menyampaikan usulan, tetapi tidak disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka berdirilah Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhu seraya berkata, "Apakah kami yang engkau kehendaki? demi Dzat yang diriku berada di dalam genggamannya, seandainya engkau perintahkan kami berperang dengan mengarungi samudera, pasti kami akan memacu kuda-kuda kami untuk mengarunginya."*

Para ulama mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak menguji kaum Anshar karena mereka belum membai'at beliau untuk keluar berperang dan menghadang musuh, bai'atnya hanya menjaga keselamatan beliau dari serangan musuh. Tatkala beliau menawarkan keluar untuk menghadang kafilah Abu Sufyan dengan maksud untuk menguji apakah mereka setuju apa tidak, maka mereka pun menjawabnya dengan jawaban yang tepat saat itu.

Dalam penggalan hadits ini terdapat banyak faedah, di antaranya, dianjurkannya bermusyawarah dengan para sahabat dan pembuat kebijakan serta orang yang berpengalaman.

Perkataannya, بِرَّكَ الْعِمَادِ "Sampai ke Barkil Ghimad." Kata بِرَّكَ (Bark) inilah yang dikenal luas dalam kitab-kitab hadits dan riwayat para pakar hadits sebagaimana dinukil oleh Al-Qadhi dari riwayat para pakar hadits. Dia berkata, "Beberapa pakar bahasa mengatakan, *Birk*, begitulah para guru Abu Dzar menyebutkan dalam *Al-Bukhari* bahwa,

begitulah yang disebutkan Al-Qadhi dalam *Syarah Muslim*." Dia berkata dalam kitab *Al-Masyariq* bahwa, mayoritas perawi menyatakan *Bark*, sedang Al-Ashili dan Al-Musta'mili serta Abu Muhammad Al-Hamawi membacanya *Birk*. Saya (An-Nawawi) katakan, "Dan sekelompok pakar bahasa membacanya dengan *Birk* tanpa memberi pilihan lain. Namun semuanya sepakat bahwa huruf *ra'* pada kata tersebut adalah sukun, kecuali apa yang dinukilkan oleh Al-Qadhi dari Al-Ashili bahwa ia membacanya dengan *Birk* dan *Birik*, ini adalah pendapat yang ganjil dan lemah. Adapun kata الغَمَاد dibaca dengan *Ghimad* dan *Ghumad*, keduanya bacaan yang populer akan tetapi dengan kasrah lebih fasih dan inilah yang lebih populer dan terkenal di kalangan pakar hadits, sedang *Ghumad* itu dikenal di kalangan ahli bahasa. Pemilik kitab *Al-Masyariq* dan *al-Mathali'* menyebutkan dua bacaan ini dari Ibnu Duraid. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Dalam penjelasan *Ash-Shahihain* kami sebut dengan *Ghimad*, sedang Ibnu Duraid menyebutkan dua bacaan." Al-Hazimi dalam kitabnya *Al-Mu'talif wa Al-Mukhtalif fi Asma' Al-Amakin* menyatakan dengan *ghimad* ada pula yang membacanya *ghumad*. Ibnu Al-Furaat telah menyebutnya di banyak tempat dengan *ghumad* akan tetapi yang banyak saya dengar dari para guru adalah dengan *ghimad*. Dan itu adalah nama tempat yang terletak di belakang Mekah sekitar lima mil menuju pantai. Ada pula yang mengatakan itu nama dua negeri, demikianlah yang dikatakan oleh Al-Hazimi. Al-Qadhi dan yang lainnya menyatakan, itu adalah nama di Aqashi Hajar."

Ibrahim Al-Harbi mengatakan, *Barkul Ghimad* dan *Sa'afaatu Hajar* dikatakan untuk tempat yang jauh.

Perkataannya,

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقْتُمْ وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبْتُمْ

"Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat itu sedang berdiri melakukan shalat. Setelah usai dari shalatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat tindakan para sahabatnya maka beliau berpaling dan bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di dalama genggamannya, sungguh kalian memukulnya di kala dia berkata jujur kepada kalian dan kalian tidak memukulnya ketika dia berdusta kepada kalian."

Dalam penggalan hadits ini terdapat banyak faedah, di antaranya, dianjurkan mempercepat shalat jika terjadi sesuatu di tengah-tengah shalat.

Begitulah naskah yang tercantum dengan lafazh تَضْرِبُوهُ "Kalian memukulnya" dan تَتْرُكُوهُ "Kalian tidak memukulnya" tanpa huruf *nun* dan ini adalah bacaan yang telah dijelaskan keterangannya berkali-kali, yaitu *nun* dihapus tanpa adanya *amil nashab* atau *jazam*.

Dalam hadits ini terdapat banyak faedah, di antaranya:

1. Dibolehkan memukul orang kafir yang tidak dalam ikatan perjanjian meskipun ia seorang tawanan.
2. Mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa keterangan dari beliau,
 - Pertama, kabar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang tempat tewasnya para pembesar kafir Quraisy padahal mereka masih hidup.
 - Kedua, kabar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya anak yang dipukul itu berkata jujur jika dibiarkan dan berdusta bila dipukul oleh para shahabat. Dan begitulah yang terjadi setelah itu. *Wallahu A'lam*.

(31) Bab Penaklukan Kota Mekah

٤٥٩٨. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ
الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَفَدَتْ وَفُودٌ إِلَى
مُعَاوِيَةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضَنَا لِبَعْضِ الطَّعَامِ فَكَانَ
أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْتَبُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا
فَادْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ
الْعَشِيِّ فَقُلْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِي قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَوْتُهُمْ
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَلَا أُعَلِّمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ
ثُمَّ ذَكَرَ فَتَحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُحْجَبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى
الْمُحْجَبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسْرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَأَنِي فَقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَا بُنَيَّ إِلَّا أَنْصَارِي زَادَ
غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ اهْتَفَ لِي بِالْأَنْصَارِ قَالَ فَأَطَافُوا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشُ
أَوْبَاشًا لَهَا وَاتَّبَاعًا فَقَالُوا نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ
وَإِنْ أَصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سَأَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ حَتَّى تُؤَافُونِي بِالصِّفَا قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ
مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا قَالَ فَجَاءَ
أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبَيِّحُ خَضْرَاءَ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ
الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذْرَكْتُهُ رَغْبَةً فِي قَرَيْبَتِهِ وَرَأْفَةً بِعَشِيرَتِهِ
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا
فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى يَنْقُضِي الْوَحْيُ فَلَمَّا قُضِيَ الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّا
الرَّجُلُ فَأَذْرَكْتُهُ رَغْبَةً فِي قَرَيْبَتِهِ قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ
اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ
مَمَاتُكُمْ فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَتَكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضَّنَّ
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْدِرَانِكُمْ قَالَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَغْلَقَ
النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ قَالَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ
إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ فَآتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ
الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ قَالَ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْسٌ وَهُوَ أَحَدُ بَسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعَنُهُ فِي
عَيْنِهِ وَيَقُولُ { جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ } فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى
الصِّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ
وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو

4598. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit Al-Bunani telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Rabah dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dia berkata, "Suatu ketika datanglah delegasi menemui Mu'awiyah di bulan Ramadhan. Ketika itu kami sedang membuat makanan untuk kami bagikan kepada sesama (untuk buka bersama)." Perawi (Abdullah bin Rabah) berkata, "Abu Hurairah adalah orang yang paling sering mengundang kami untuk makan di tempatnya. Lalu aku berkata, "Tidakkah diriku membuat makanan lalu aku undang mereka ke tempatku?" Maka aku menyuruh orang untuk membuatkan makanan. Setelah itu aku menemui Abu Hurairah untuk mengundangnya makan malam. Aku katakan, "Sekarang makan malam di tempatku" Abu Hurairah menjawab, "Engkau mendahuluiku." Aku menjawab, "Ya, aku juga mengundang banyak orang." Abu Hurairah bertanya, "Wahai kaum Anshar! Apakah kalian suka kalau aku ceritakan hal yang menyangkut diri kalian sendiri?" Kemudian Abu Hurairah mulai bercerita tentang penaklukan kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Mekah, beliau menugaskan Zubair untuk memimpin satu divisi pasukan tempur dan menugaskan Khalid untuk memimpin satu divisi pasukan tempur yang lain serta menugaskan Abu Ubaidah untuk memimpin pasukan tanpa baju besi. Mereka menempuh perjalanan di tengah lembah sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri memimpin satu batalyon. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengawasi medan lalu beliau melihat kepadaku dan bertanya, "Wahai Abu Hurairah" Aku menjawab, "Ada apa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Jangan ada yang mendekat padaku kecuali orang-orang Anshar."

Perawi selain Syaiban menambahkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perintahkanlah orang-orang Anshar mendekatiku!" Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, "Kemudian orang-orang Anshar berkeliling di sekitar beliau, sementara kafir Quraisy juga telah menyiapkan pasukan. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Biarkan mereka mendahului kita. Jika mereka beruntung, maka kita akan bersama mereka dan jika mereka mendapat bahaya, maka kita akan memperoleh kembali apa yang telah mereka minta dari kita." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalian melihat pasukan Quraisy dan para pengikutnya?" Kemudian beliau memberi isyarat dengan salah satu tangannya di atas tangan yang lainnya seraya bersabda, "Sampai jumpa nanti di bukit shafa!" Maka kami pun

berangkat. Tak seorang pun dari pasukan kami membunuh satu jiwa dari pihak musuh kecuali apabila diserang terlebih dahulu. Dan tak satu pun dari pasukan musuh yang melakukan perlawanan. Setelah itu Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, lantas datanglah Abu Sufyan seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Jika orang-orang Quraisy dibunuh maka takkan tersisa lagi satu orang pun dari Quraisy setelah hari ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menanggapi hal itu dengan bijak dan bersabda, "Barangsiapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia dijamin aman." Mendengar sabda beliau itu, orang-orang Anshar saling berkata di antara sesama mereka, "Sepertinya lelaki tersebut telah rindu kepada kampung halamannya hingga menaruh belas kasih kepada sukunya." Setelah itu turunlah wahyu. Apabila wahyu turun maka tak ada hal yang tersembunyi dari kami dan tak seorang pun dari kami yang berani memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga selesai proses turunnya wahyu. Setelah selesai menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Wahai kaum Anshar! Kalian tadi yang mengatakan bahwa lelaki tersebut telah rindu kepada kampung halamannya?" Mereka menjawab, "Ya, begitulah!" Lalu beliau bersabda, "Tidak begitu! Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, berhijrah kepada Allah dan kepada kalian. Hidup bersama kalian dan akan mati pun bersama kalian." Mendengar penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang demikian, maka orang-orang Anshar mendekat kepada beliau sambil menangis. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak ungkapkan apa yang telah kami katakan kecuali karena sangat berharap kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya membenarkan pengakuan kalian dan memaafkan kalian." Maka penduduk Mekah berdatangan ke rumah Abu Sufyan dan menutup pintu-pintu rumah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas berangkat hingga tiba di Hajar Aswad. Lalu beliau menciumnya lalu beliau thawaf di Baitullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendekati berhala yang berada di sisi Ka'bah yang disembah oleh orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memegang busur panah dan ketika beliau mendekati berhala tersebut, beliau tusukkan busurnya ke mata berhala sambil bersabda, "Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebathilan." Setelah usai dari thawafnya, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Shafa dan mendakinya sampai beliau dapat melihat

Ka'bah. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, lalu memuji Allah dan berdoa dengan apa yang beliau kehendaki."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13561).

٤٥٩٩. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
أَخْضَدُوهُمْ خَصْدًا وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ فَمَا اسْمِي إِذَا كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

4599. Abdullah bin Hasyim telah memberitahukannya kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini. Dan dia tambahkan di dalam hadits riwayatnya, Kemudian beliau bersabda dengan memberi isyarat dengan kedua tangannya, salah satu tangannya berada di atas tangan yang lain, "Binasakanlah mereka seluruhnya." Perawi berkata, di dalam hadits tersebut diterangkan, "Mereka berkata, 'Kami katakan itu wahai Rasulullah.'" Beliau bersabda, "Kalau begitu apa fungsi namaku? Sekali-kali tidak, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13561).

٤٦٠٠. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ
حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ وَفَدْنَا
إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ
طَعَامًا يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْبَتِي فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْيَوْمَ نَوْبَتِي
فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثْتَنَا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ الزُّبَيْرُ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَّادِقَةِ وَبَطْنِ الْوَادِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا يُهْرُؤُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَنْظِرُوا إِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا وَأَخْفَى بِيَدِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مَوْعِدُكُمْ الصِّفَا قَالَ فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَعِدٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ قَالَ وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّفَا وَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصِّفَا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبَيِّدْتَ حَضْرَاءَ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشٍ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ أَمَا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذْتَهُ رَأْفَةً بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةً فِي قَرَيْبِهِ وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُمْ أَمَا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذْتَهُ رَأْفَةً بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةً فِي قَرَيْبِهِ أَلَا فَمَا اسْمِي إِذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَزْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إِلَّا ضِنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْدِرَانِكُمْ

4600. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada-ku, Yahya bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Rabah, dia berkata, "Kami datang menghadap Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan bersama rombongan kami Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Setiap orang dari anggota rombongan kami membuat makanan setiap harinya untuk sahabatnya. Lantas tibalah giliranku, aku berkata, "Wahai Abu Hurairah! Hari ini

giliranku, maka rombongan pun datang ke rumah, akan tetapi makanan belum tersaji." Lalu aku katakan, "Wahai Abu Hurairah! Andai engkau beritahukan kepada kami tentang kabar Rasulullah sehingga makanan kita matang tersaji." Dia berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat penaklukan kota Mekah. Beliau menunjuk Khalid bin Al-Walid di sayap kanan dan menunjuk Az-Zubair di sayap kiri serta menunjuk Abu Ubaidah di jantung pasukan di tengah lembah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah! Panggillah kaum Anshar kemari!" Maka aku pun memanggil mereka, dan kaum Anshar pun datang berduyun-duyun. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai kaum Anshar! Apakah kalian melihat beberapa kelompok kabilah Quraisy?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Lihatlah oleh kalian, apabila kalian menjumpai mereka besok maka tumpaslah mereka!" Kemudian beliau memberi isyarat dengan menyembunyikan tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas. Lalu melanjutkan sabdanya, "Dan kita berjumpa di shafa." Keesokan harinya, tak seorang pun yang tampak (menghalangi pasukan kaum muslimin) pada hari itu kecuali mereka perang. Abu Hurairah berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanjat bukit Shafa dan datanglah kaum Anshar, mereka pun memenuhi bukit Shafa. Tiba-tiba datanglah Abu Sufyan sambil berkata, "Wahai Rasulullah, jika semua kabilah Quraisy dibunuh, maka tidak akan ada Quraisy lagi sesudah hari ini." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan maka ia dijamin aman, barangsiapa melemparkan senjatanya maka ia dijamin aman dan barangsiapa menutup pintu rumahnya maka dia terjamin aman." Lalu berkatalah kaum Anshar, "Sungguh lelaki ini telah menaruh belas kasih kepada sukunya dan rindu kepada kampung halamannya." Setelah itu turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, setelah itu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Kalian tadi yang mengatakan bahwa lelaki ini telah menaruh belas kasih kepada sukunya dan rindu kepada kampung halamannya. Ketahuilah! Lantas apa namaku kalau begitu! (beliau mengucapkan sampai tiga kali) Sesungguhnya aku adalah Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya, berhijrah kepada Allah dan kepada kalian. Hidup bersama kalian dan akan mati pun bersama kalian." Maka orang-orang Anshar berkata, "Demi Allah, kami tidak ungkapkan apa yang kami katakan kecuali karena sangat berharap kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya membenarkan pengakuan kalian dan memaafkan kalian."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13561).

(32) Bab Pembersihan Berhala di Sekitar Ka'bah

٤٦٠١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكُعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصْبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بَعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} {جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُهُ} زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ

4601. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid serta Ibnu Abi Umar - lafazh ini milik Ibnu Abi Syaibah- telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Abi Ma'mar dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat patung berhala sebanyak tiga ratus enam puluh buah. Mulailah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam merobohkannya dengan tongkat kayu di tangannya seraya membaca ayat, 'Telah datang kebenaran dan musnahlah kebathilan, karena sesungguhnya kebathilan itu adalah sesuatu yang pasti musnah. Kebenaran telah datang dan yang bathil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.'" Ibnu Abi Umar menambahkan, "Peristiwa itu terjadi pada saat penaklukan kota Mekah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Mazhalim, Bab: Hal Tuksaru Ad-Dinaan Allati Fiiha Al-Khamr, Au Tukhraqu Az-Zuqaaq* (nomor 2478), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Aina Rakkaz An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ar-Raayah Yaum Al-Fath* (nomor 4287), Kitab: *At-Tafsir, Bab: "Wa Qul Jaa'a Al-Haqqu wa Zahaqal Baathil Innal Baatila Kaana Zahuuqa"* (nomor 4720).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsirul Qur'an, Bab: wa Min Suurah Bani Israil* (nomor 3138), *Tuhfah Al-Asyraf* (9334).

٤٦٠٢. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذْكُرْ آيَةَ الْأُخْرَى وَقَالَ بَدَلٌ نُصَبًا صَنَمًا

4602. Hasan bin Ali Al-Hulwani dan Abd bin Humaid telah memberitahunya kepada kami, keduanya dari Abdurrazzaq, Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dengan sanad ini sampai pada ujung ayat (zahuuqa) dan tidak menyebutkan ayat kedua. Dia memakai ungkapan shanaman sebagai ganti dari nushuban (berhala).

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4601.

• **Tafsir hadits: 4598-4602**

Perkataannya, فَبَعَثَ الزُّبَيْرُ عَلَى إِحْدَى الْمُحَنَّبِينَ "Beliau menugaskan Zubair untuk memimpin satu divisi pasukan tempur." Kata الْمُحَنَّبِينَ dibaca mujannibatain, artinya kelompok pasukan yang berada disayap kanan dan kiri, lalu pasukan yang berada di posisi tengah antara keduanya disebut *al-qalbu* (jantung pasukan).

Perkataannya, وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسْرِ "Serta menugaskan Abu Ubaidah untuk memimpin pasukan tanpa baju besi." Kata الْحُسْرِ dibaca hussar, yaitu divisi pasukan yang tidak mengenakan baju besi.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *اِهْتَفِ لِي بِأَنْصَارٍ* "Perintahkanlah orang-orang Anshar mendekatiku!" Yaitu panggillah mereka untuk datang kepadaku.

Perkataannya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Jangan ada yang mendekat padaku kecuali orang-orang Anshar!' lalu orang-orang Anshar mengelilingi beliau." Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak memberi kepercayaan lebih terhadap mereka, meninggikan kedudukan mereka, memuliakan dan memberikan keistimewaan kepada mereka.

Perkataannya, *وَوَيْسَتْ قُرَيْشٌ أَرْبَابًا لَهَا* "Sementara kafir Quraisy juga telah menyiapkan pasukan." Yaitu mengumpulkan satu pasukan yang terdiri dari berbagai kabilah Arab.

Perkataannya, "Tak seorang pun dari pasukan kami membunuh satu jiwa dari pihak musuh kecuali apabila diserang terlebih dahulu. Dan tak satu pun dari pasukan musuh yang melakukan perlawanan." Yaitu tidak ada satu pasukan pun yang melakukan penyerangan terhadap pasukan yang lain.

Perkataannya, *قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أُبِيحَتْ حَضْرَاءُ قُرَيْشٍ ، لَا قُرَيْشٍ بَعْدَ الْيَوْمِ* "Lantas datanglah Abu Sufyan seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Jika orang-orang Quraisy dibunuh maka takkan tersisa lagi satu orang pun dari Quraisy setelah hari ini."

Begitulah bunyi lafadz dalam riwayat ini *أُبِيحَتْ* (dibunuh), sedangkan dalam lafadz riwayat setelahnya *أُبِيدَتْ* (dibinasakan), yang keduanya memiliki kedekatan makna. Yaitu membasmi orang-orang kafir Quraisy dengan membunuh dan melemparkannya. Kata *حَضْرَاءُ* artinya kelompok. Beberapa kelompok yang berkumpul menjadi satu kesatuan juga bisa disebut dengan *السُّوَادُ* dan *الْخُضْرَاءُ*. Di antaranya adalah ungkapan *السُّوَادُ الْأَعْظَمُ* "Golongan yang mayoritas."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ* "Barangsiapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia dijamin aman." آمِنَ

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berhujjah dengan hadits ini, bahwa rumah-rumah di Mekah dapat dimiliki, maka menjual dan menyewakannya dibolehkan. Karena pada asalnya penyandaran kepada anak keturunan Adam *Alaihissalam* berarti mengandung unsur kepemilikan. Dan selain dari hal itu merupakan kiasan. Di dalam

ungkapan ini mengandung tujuan menarik hati Abu Sufyan supaya memeluk Islam serta menampakkan kehormatannya.

Perkataannya, *"Orang-orang Anshar saling berkata di antara sesama mereka, "Sepertinya lelaki tersebut telah rindu kepada kampung halamannya hingga menaruh belas kasih kepada sukunya." Setelah itu turunlah wahyu. Apabila wahyu turun maka tak ada hal yang tersembunyi dari kami dan tak seorang pun dari kami yang berani memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga selesai proses turunnya wahyu. Setelah selesai menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Wahai kaum Anshar! Kalian tadi yang mengatakan bahwa lelaki tersebut telah rindu kepada kampung halamannya?" Mereka menjawab, "Ya, begitulah" Lalu beliau bersabda, "Tidak begitu, Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, berhijrah kepada Allah dan kepada kalian. Hidup bersama kalian dan akan mati pun bersama kalian. "Mendengar penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang demikian, maka orang-orang Anshar mendekati kepada beliau sambil menangis. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak ungkapkan apa yang kami katakan kecuali karena sangat berharap kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya membenarkan pengakuan kalian dan memaafkan kalian."*

Maksudnya, bahwa orang-orang Anshar telah melihat sikap lemah-lembut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap penduduk Mekah dan melarang membunuh mereka, lalu mereka menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berniat kembali ke Mekah, untuk tinggal selamanya, dan meninggalkan mereka serta berhijrah dari madinah. Hal itu dapat memecah belah persatuan mereka, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan kepada orang-orang Anshar, seraya bersabda, *"Apakah kalian telah mengatakan begini dan begitu?"* Mereka menjawab, *"Ya benar, kami telah berkata seperti itu."* Dalam ungkapan ini merupakan salah satu dalil tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau bersabda, *كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ* *"Tidak begitu! Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya."* Kata *كَلَّا* (tidak begitu) memiliki dua makna yang pertama adalah membenaran, dan yang kedua adalah penafian.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ* *"Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya."*

Ungkapan ini mengandung dua arti. Pertama, sesungguhnya aku benar-benar utusan Allah, lalu wahyu turun kepadaku, dan aku memberitahukan perkara-perkara yang ghaib seperti permasalahan ini dan semisalnya. Maka percayalah terhadap apa yang aku katakan dan kabarkan dalam kondisi apapun. Kedua, janganlah kalian menjadi terperdaya dengan pemberitahuanku tentang perkara-perkara yang ghaib, oleh karena itu janganlah kalian menyanjungku sebagaimana orang-orang Nashrani menyanjung Isa *Alaihissalam*. Sebab, aku adalah hamba dan utusan Allah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ الْمَحْيَا وَمَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتِكُمْ

"Berhijrah kepada Allah dan kepada kalian. Hidup bersama kalian dan akan mati pun bersama kalian."

Maksudnya, aku telah berhijrah kepada Allah dan ke rumah-rumah kalian untuk tinggal bersama kalian, maka tidak mungkin aku meninggalkannya. Aku tidak akan berhenti dari hijrahku yang telah aku lakukan karena Allah *Ta'ala*, bahkan aku senantiasa bersama kalian, disaat hidup maupun mati, yaitu aku tidak akan hidup setelah hijrah dan tidak akan mati kecuali disisi kalian. Dan ini juga merupakan salah satu mukjizat. Maka ketika beliau sampaikan kepada mereka hal ini, mereka menangis dan meminta maaf, seraya berkata, demi Allah, tidaklah apa yang kami katakan tadi kecuali karena sangat berharap kepada engkau dan keinginan kami untuk selalu bersamamu dan engkau bersama kami, supaya kami senantiasa dapat mengambil pelajaran dan kebaikan dari engkau, dan engkau senantiasa menunjukkan kepada kami jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

"...Sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus." (QS. Asy-syuuraa: 52).

Maksud perkataan kaum Anshar, "Kami tidak ungkapkan apa yang kami katakan kecuali karena sangat berharap kepadamu" adalah kami merasa khawatir engkau meninggalkan kami dan ada orang lain yang membimbing kami selain engkau. Sedangkan tangisan mereka adalah perasaan bahagia terhadap apa yang Rasulullah katakan kepa-

da mereka serta rasa malu dari hal-hal yang mereka khawatirkan secara berlebihan.

Perkataannya,

فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ
 بِالْبَيْتِ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas berjalan hingga tiba di depan Hajar Aswad. Lalu beliau menciumnya lalu beliau thawaf di Baitullah."

Penggalan hadits ini mengisyaratkan agar seseorang hendaknya memulai ibadah dengan thawaf disaat awal masuk kota Mekah, baik dalam keadaan ihram ketika haji atau umrah maupun tidak berihram. Dengan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat itu memasuki kota Mekah, yaitu pada hari penaklukan, dengan tanpa berihram berdasarkan menurut kesepakatan kaum muslimin, dan juga diatas kepalanya ada topi baja. Disamping itu, banyak hadits lain yang menjelaskan tentang hal tersebut serta dikuatkan dengan ijma'. Adapun pendapat Al-Qadhi Iyadh, bahwa para ulama telah sepakat tentang adanya pengkhususan hal itu terhadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bahwa para ulama tidak berselisih pendapat tentang seseorang yang memasuki Mekah untuk berperang berbuat zhalim, maka ia tidak boleh masuk kecuali dalam keadaan berihram. Pendapat tersebut tidak benar. Bahkan madzhab Syafi'i, pengikutnya, dan ulama lainnya, bahwa boleh memasuki kota Mekah tanpa berihram bagi orang yang berperang. Dan begitu juga bagi siapa yang takut terhadap orang yang akan berbuat zhalim jika menampakkan thawaf atau ibadah lainnya. Adapun orang yang tidak ada udzur sama sekali, maka Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat yang masyhur. Pertama, yang merupakan pendapat yang paling shahih dari dua pendapatnya adalah dibolehkan memasuki Mekah walaupun tanpa berihram, tetapi lebih utama jika berihram. Kedua: tidak diperbolehkan. Pembahasan masalah ini telah tercantum pada permulaan *Kitab Haji*.

Perkataannya,

فَأَتَى عَلَى صَنْمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ فَجَعَلَ يَطْعَنُهُ بِسِيَةِ قَوْسِهِ

"Ketika beliau mendekati berhala tersebut, beliau tusukkan busurnya ke mata berhala." Kata سِيَةٍ artinya ujung dari dua sisi busur panah yang melengkung.

Perkataannya, *يَطْعَنُهُ* "Beliau tusukkan" dibaca *yath'unu* menurut bacaan yang populer dan boleh dibaca *yath'anu*. perbuatan ini menunjukkan penghinaan terhadap berhala-berhala dan para penyembahnya, dan untuk menjelaskan bahwa keberadaannya tidak memberikan muharat dan manfaat, bahkan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,


وَلِإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ

"...Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu..." (QS. Al-Hajj: 73).

Perkataannya, *جَعَلَ يَطْعَنُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ* "Beliau tusukkan busurnya ke mata berhala sambil bersabda, "Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebathilan."

Dalam riwayat selanjutnya disebutkan, "Ketika itu disekitar ka'bah ada 360 berhala, kemudian beliau menusuknya dengan busur yang ada di tangannya dan seraya berkata "Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebathilan, sesungguhnya kebathilan pasti lenyap¹⁸, Kebenaran telah datang dan yang bathil itu tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi."¹⁹ Dalam penggalan hadits ini mengisyaratkan dianjurkannya membaca dua ayat tersebut ketika hendak memberantas kemungkaran.

Perkataannya, *ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى : أَخْضَدُوهُمْ حَضًّا* "Kemudian beliau bersabda dengan memberi isyarat dengan kedua tangannya, salah satu tangannya berada di atas tangan yang lain: binasakanlah mereka seluruhnya." Kalimat *أَخْضَدُوهُمْ* boleh dibaca *uhshuduhum* atau *uhshiduhum*.

Ada pendapat yang berhujjah dengan hadits ini, bahwa kota Mekah ditaklukkan melalui perang. Dalam hal ini, para ulama telah berbeda pendapat. Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Mayoritas ulama serta pakar ahli sejarah mengatakan, bahwa Mekah ditaklukkan melalui perang, sedangkan Syafi'i mengatakan, bahwa Mekah ditaklukkan dengan cara damai. Al-Maziri menganggap hanya Syafi'i saja yang berpendapat seperti itu. Sedangkan mayoritas ulama berhujjah dengan hadits ini, dan dengan perkataan Abu Hurairah "Orang-orang Quraisy telah dibinasakan", dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, "Barangsiapa melemparkan senjatanya maka ia dijamin

18 QS. Al-Israa': 81 .

19 QS. Saba': 49

aman, Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan maka ia dijamin aman." Maka seandainya mereka semua dalam keadaan aman, tentu Nabi tidak akan bersabda demikian. Dalil yang lain adalah hadits riwayat Ummu Hani` *Radhiyallahu Anha* ketika menyelamatkan dua orang laki-laki yang *Ali Radhiyallahu Anhu* hendak membunuh keduanya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ummu Hani`, "*Sungguh kami telah menyelamatkan orang yangengkau selamatkan.*" maka bagaimana mungkin memasukinya secara damai, sedangkan Ummu Hani` melindungi orang tersebut dari *Ali Radhiyallahu Anhu* yang ingin membunuh kedua orang laki-laki tersebut yang masuk dalam keadaan aman? Dan kenapa Ummu Hani' perlu menyelamatkan orang tersebut jika setelah ada perdamaian? Sedangkan Imam Syafi'i berhujjah dengan hadits-hadits yang masyhur, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendamaikan mereka ketika sampai di Mar Azh-Zhahran dalam perjalanan sebelum masuk kota Mekah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَخْضُدُوهُمْ* "*Binasakanlah mereka.*" Lalu Khalid membunuh beberapa orang yang layak dibunuh, maka ini dipahami bahwa dia membunuh orang yang menampakkan perlawanan dari warga kafir Mekah.

Adapun jaminan keamanan bagi siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan, dan siapa saja yang meletakkan senjatanya, serta keamanan bagi Ummu Hani', maka semua ungkapan tersebut mengandung makna adanya jaminan keamanan khusus bagi mereka. Sedangkan keinginan *Ali Radhiyallahu Anhu* membunuh dua orang laki-laki itu, mungkin *Ali* salah paham terhadap kedua orang laki-laki tersebut, atau tampak perlawanan dari keduanya, atau semisalnya.

Perkataan perawi dalam riwayat lain, "*Tak seorang pun yang tampak (menghalangi pasukan kaum muslimin) pada hari itu kecuali mereka perang!*" dalam ungkapan ini terkandung arti; orang yang menantang perang secara terang-terangan. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَمَا إِسْمِي إِذْنٌ كَلَّا إِنَّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

"Kami katakan hal itu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, "Kalau begitu apa fungsi namaku? Sekali-kali tidak, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya."

Al-Qadhi berkata, Ungkapan ini mengandung dua sisi makna. Pertama, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin memberitahukan kalau diri beliau adalah seorang Nabi, janganlah kalian berbicara rahasia tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kedua, andaikan aku lakukan hal yang kalian takutkan ini, lalu aku tinggalkan kalian dan kembali tinggal di Mekah, sungguh berarti aku telah melanggar janji terhadap kalian untuk senantiasa bersama kalian. Tentu hal ini tidak sesuai dengan namaku yang berasal dari kata *الْحَمْدُ* (terpuji). Lalu jika aku lakukan, maka itu adalah hal yang tidak terpuji."

Perkataannya, "*Kami datang menghadap Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan bersama rombongan kami Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, setiap orang dari anggota rombongan kami membuat makanan setiap harinya untuk sahabatnya. Lantas tibalah giliranku, aku berkata, "Wahai Abu Hurairah! Hari ini giliranku."*

Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil akan dianjurkannya para musafir untuk turut ambil bagian dalam jamuan makan, dan hendaklah mereka menunjukkan akhlak yang mulia. Perkara ini bukanlah untuk saling bersaing, sehingga mengharuskan samanya jenis makanan, atau sebagian orang tidak boleh lebih banyak dari makannya yang lain. Tetapi hal ini termasuk dalam bab etika dan akhlak yang mulia, yang hukumnya mubah. Maka dibolehkan berlomba dalam menghidangkan makanan yang enak serta perbedaan jenis makanannya. Juga dibolehkan sebagian orang lebih banyak makannya dari yang lain. Tetapi dalam perkara ini dianjurkan untuk mengutamakan sebagian orang dari sebagian yang lain.

Perkataannya, "*Maka rombongan pun datang ke rumah, akan tetapi makanan belum tersaji. Lalu aku katakan, "Wahai Abu Hurairah! Andai engkau beritahukan kepada kami tentang kabar Rasulullah sehingga makanan kita matang tersaji. Dia berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat penaklukan kota Mekah... dan seterusnya."*

Dalam penggalan hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Dianjurkan mengadakan perkumpulan dalam sajian makanan.
2. Dibolehkan mengundang orang lain sebelum makanan tersaji
3. Dianjurkan mengadakan pembicaraan ketika berkumpul.
4. Penjelasan tentang keadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya, peperangan yang mereka ikuti, atau semi-

salnya, yang mana dengan mendengarnya dapat memotivasi jiwa.

5. Tidak dilarang berbicara tentang hal-hal yang lain, selain bab peperangan di mana pembicaraan tersebut tidak mengandung dosa. Supaya tidak muncul hal-hal yang biasa menimbulkan mudharat dalam sisi agama maupun keduniaan, dan tidak pula menyakiti hati orang lain. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengisi waktu kosong dan supaya mereka tidak bosan. Selain itu, juga supaya tidak menyibukkan mereka dengan *ghibah* (bergunjing) atau perbincangan yang tidak terpuji.
6. Dianjurkan apabila dalam satu perkumpulan terdapat orang yang dikenal punya keutamaan atau kebaikan, lalu orang tersebut diminta untuk berbicara. Jika mereka tidak meminta hal itu darinya, maka dianjurkan bagi dia untuk membuka pembicaraan, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai pembicaraan dihadapan para shahabatnya tanpa diminta oleh mereka untuk berbicara.

Perkataannya, *وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَادِقَةِ وَبَطْنَ الْوَادِي*, "Serta menunjuk Abu Ubaidah di jantung pasukan di tengah lembah."

Kata *الْبَيَادِقَةُ* dibaca *bayaadzīqah*. Mereka adalah sekumpulan pasukan pejalan kaki. Para ulama berkata, "Lafadz ini adalah serapan dari bahasa Persia. Makna asal dari bahasa Persia adalah pendamping raja dan orang yang mengatur segala urusan raja." Ada yang mengatakan bahwa mereka namakan seperti itu supaya memudahkan dan mempercepat pergerakan mereka. Dan begitulah arti lafadz dalam riwayat ini, dan juga arti yang dipahami dari riwayat selain Muslim. Al-Qadhi berkata, Begitulah bunyi riwayat ini." Dia melanjutkan, "Terdapat dalam sebagian riwayat, "Ada rombongan yang berkendaraan, mereka berada di belakang pasukan." Lalu digabungkan antara keduanya yaitu rombongan pejalan kaki dan yang berkendaraan. Dan sebagian ulama meriwayatkannya, "Mereka adalah orang yang mengawasi Mekah." Al-Qadhi berkata, "Pernyataan itu tidak tepat, karena pasukan tersebut berjalan menyisiri lembah. Dan menurut riwayat yang sebelumnya, pasukan inilah yang tidak memakai baju besi."

Perkataannya, *وَقَالَ مَوْعِدُكُمْ الصَّفَا*, "Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melanjutkan sabdanya, kita berjumpa nanti di bukit shafa."

Rasulullah mengucapkan hal ini kepada Khalid dan orang-orang yang bersamanya yang berjalan menyisiri lembah, lalu Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang yang bersama beliau berjalan menuju pusat kota Mekah.

Perkataannya, *فَمَا أَشْرَفَ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ* "Keesokan harinya, tak seorang pun yang tampak (menghalangi pasukan kaum muslimin) pada hari itu kecuali mereka perang."

Maksudnya, tidak ada seorang pun dari orang kafir Quraisy yang berani menampakkan diri untuk menghalangi kaum muslimin kecuali pasukan kaum muslimin pasti membunuhnya, lalu tersungkur ke tanah. Atau juga bermakna; tenangkanlah dia dengan membunuhnya, hingga jadi seperti orang tidur. Seperti terdapat pada ungkapan, *نَامَتْ الرِّيحُ* (angin berhenti bertiup), *ضَرْبُهُ حَتَّى سَكَنَ* (Dia menyerangnya hingga diam [mati]), dan *نَامَتْ الشَّاةُ* (Domba itu telah tertidur [mati]).

Al-Farra' berkata, "Kata *النَّائِمَةُ* (tidur) artinya mati." Begitu juga para periwayat menjelaskan makna hadits ini, bahwa kota Mekah ditaklukkan melalui perang, dan ulama yang mengatakan ditaklukkan dengan damai, berkata, bahwa maksudnya adalah tenangkanlah dia dan tundukkanlah tanpa membunuh penghuninya kecuali yang menyerang. *Wallahu A'lam.*

(33) Bab dilarang Membunuh Orang Quraisy

٤٦٠٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

4603. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir dan Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Zakariya dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Abdullah bin Muthi' telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya. Dia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada waktu penaklukan kota Mekah, "Orang Quraisy tidak boleh dibunuh dengan cara dilempari (batu) setelah hari ini sampai hari kiamat."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11290).

٤٦٠٤. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عَصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرِ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا

4604. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Zakariya telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini. Dia menambahkan, "Dan tidak seorang pun dari

orang fasik Quraisy yang masuk Islam selain Muthi' yang punya nama asli Al-Ashi (pembangkang). Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengganti namanya dengan Muthi' (hamba yang taat)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11290).

- **Tafsir hadits: 4603-4604**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *لَا يُقْتَلُ قُرَيْشِي صَبْرًا بَعْدَ هَذَا* "Orang Quraisy tidak boleh dibunuh dengan cara dilempari (batu) setelah hari ini sampai hari kiamat."

Para ulama berkata, "Hadits ini mengandung maksud pemberitahuan bahwa semua orang Quraisy akan memeluk Islam. Dan tidak akan murtad seorang pun di antara mereka setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sebagaimana murtadnya golongan selain mereka yang diperangi dan dibunuh dengan cara dilempari batu. Namun ini bukan berarti tidak ada di antara mereka yang dibunuh secara zalim dan dilempar, sebab hal itu telah terjadi pada orang Quraisy seperti yang telah diketahui bersama." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عَصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرِ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا

"Dan tidak seorang pun dari orang fasik Quraisy yang memeluk Islam selain Muthi', yang dahulu nama aslinya Al-Ashi (pembangkang), kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggantinya dengan Muthi'."

Al-Qadhi 'Iyadh mengatakan, "Kata عَصَاة disini adalah bentuk jamak (plural) dari الْعَاصِي, yang merupakan nama salah satu dari tokoh-tokoh terdahulu, bukan merupakan sifatnya. Artinya orang-orang yang yang memiliki nama Al-Ash tidak masuk Islam maka ia tetap dengan namanya yang dulu, seperti Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi, Al-Ash bin Hisyam Abu Al-Bukhturi, Al-Ash bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah, Al-Ash bin Hisyam bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, Al-Ash bin Munabbih bin Al-Hajjaj, dan yang selain mereka, kecuali Al-Ash bin Al-Aswad Al-Adzri, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengganti namanya dengan nama Muthi' (orang yang taat). Dan semua para

pembangkok dan pendurhaka dari Quraisy telah memeluk Islam, tanpa terkecuali, dengan izin Allah *Ta'ala*. Akan tetapi Rasulullah membiarkan Abu Jandal bin Suhail bin Amr tetap dengan namanya Al-Ash, padahal dia termasuk orang yang memeluk Islam. Maka jika hal ini benar, kemungkinan ini karena julukannya yang lebih terkenal, lalu namanya tidak begitu banyak yang mengenalnya. Dan tidak diketahui riwayat yang menyebutkan namanya yang lain, tetapi Rasulullah tidak mengecualikannya sebagaimana beliau mengecualikan Muthi' bin Al-Aswad, *Wallahu A'lam*.

(34) Bab Perdamaian Hudaibiah di Hudaibiah

٤٦٠٥. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَتَبَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصَّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَكَتَبَ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا تَكْتُبْ رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعَلِمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ أَمَحُهُ فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمَحَاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِهِ قَالَ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيَقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُهَا بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلْبَانَ السَّلَاحِ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ وَمَا جُلْبَانُ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ

4605. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, Aku mendengar Barra' bin Azib Radhiyallahu Anhu berkata, "Ali bin Abu Thalib menuliskan naskah perdamaian antara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan orang-orang musyrik pada hari perjanjian Hudaibiah. Lalu Ali menuliskan, Inilah perjanjian yang dikukuhkan oleh Muhammad Rasulullah. Orang-orang musyrik berkata, "Janganlah kamu menuliskan kata "Rasulullah", karena kalau kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, niscaya kami tidak akan memerangimu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh Ali, "Hapuslah!" Ali menjawab, "Bukan aku yang

harus menghapusnya."Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menghapus sendiri dengan tangannya. Termasuk syarat yang mereka tetapkan adalah kaum muslimin harus memasuki kota Mekah dan menetap di sana selama tiga hari tanpa senjata kecuali sarung-sarung pedang. Aku bertanya kepada Abu Ishaq, Apakah maksud julubban itu? Ia berkata, "Sarung dan pedangnya."

• **Takhrij hadits**

1. Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shulhu*, Bab: *Kaifa Yuktabu: Hadza Ma Shalaha Fulanun Bin Fulan Fulanan Bin Fulanin, Wa In Lam Yunsibhu Ila Qabilatihi Aw Nasabihi* (nomor 2698).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Muhrim Yahmilus Silaah* (nomor 1832) secara ringkas hadits yang sama, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1871)

٤٦٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلَيَّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ

4606. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Ishaq ia berkata, "Aku mendengar Al-Barra` bin 'Azib berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan islah terhadap penduduk Hudaibiyah, Ali membuat catatan di antara mereka. Dia berkata, "Lalu ia menulis, "Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam"kemudian menyebutkan hadits selanjutnya serupa dengan hadits Mu'adz, hanya saja ia tidak menyebutkan di dalam hadits "Ini-lah yang ia tulis terhadapnya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4605.

٤٦٠٧. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصْبِصِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا أُخْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالِحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِحُلْبَانِ السَّلَاحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ وَلَا يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِيٍّ اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابِعْنَاكَ وَلَكِنْ اكْتُبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمَ الثَّلَاثِ قَالُوا لِعَلِيٍّ هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَأَمْرُهُ فَلْيَخْرُجْ فَأَخْبِرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ.

و قَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابِعْنَاكَ بَابِعْنَاكَ

4607. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ahmad bin Janab Al-Mishshishi telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isa bin Yunus – dan lafazh ini milik Ishaq- Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Zakariya telah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Al-Barra`, dia berkata, “Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di dekat Ka’bah, penduduk Mekah melakukan ishlah terhadap beliau untuk memasukinya dan tinggal di dalamnya selama tiga hari. Tidak memasukinya kecuali dengan julubban yaitu pedang dan sarungnya, dan tidak boleh membawa orang Mekah keluar darinya, dan tidak boleh melarang seorang pun yang bersamanya untuk tinggal di Mekah. Beliau bersabda kepada Ali, “Tulislah syarat di antara kita, “Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang, inilah keputusan Muhammad Rasulullah. “Kaum Musyrikin pun protes, “Kalau kami percaya engkau

sebagai Rasul utusan Allah tentu kami mengikutimu, akan tetapi tulislah "Muhammad bin Abdullah!" Lalu beliau perintahkan Ali untuk menghapusnya." Ali berkata, "Tidak demi Allah! Aku takkan menghapusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tunjukkanlah tempatnya!" Maka ditunjukilah beliau, lalu dihapusnya dan Ali tuliskan "Ibnu Abdullah." Mereka pun tinggal selama tiga hari. Setelah berada di hari terakhir mereka berkata pada Ali, "Ini hari terakhir menurut syarat temanmu, suruhlah ia keluar. Ali pun mengabarkan kepada beliau, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya", lalu beliau keluar.

Berkata Ibnu Janab di dalam riwayatnya, "Sebagai pengganti kata "kami mengikutimu" yaitu kami bai'at kamu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1832).

٤٦٠٨ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْيَمَ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ أَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ سُهَيْلٌ أَمَا بِاسْمِ اللَّهِ فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنْ أَكْتُبُ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ أَكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَاتَّبَعْنَاكَ وَلَكِنْ أَكْتُبُ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَزِدْهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَ كُمْ مِمَّنْ رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكُتُبُ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا

4608. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah membe-

ritahukan kepada kami, dari Tsabit dari Anas bahwa kaum Quraisy telah melakukan islah dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di antara mereka Suhail bin Amr. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Ali Radhiyallahu Anhu, "Tulislah "Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang." Suhail berkata, "Adapun Bismillah (Dengan asma Allah), kami tidak tahu apa itu Bismillahir Rahmanir Rahim, akan tetapi tulislah apa yang sudah kami kenal, 'Bismikallahumma.'" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tulislah dari Muhammad Rasulullah." Mereka protes, "Jika kami akui engkau sebagai Rasul utusan Allah tentu kami mengikutimu, akan tetapi tulislah namamu dan nama ayahmu!" Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tulislah (wahai Ali) dari Muhammad bin Abdullah!" Kemudian mereka mengajukan syarat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa orang yang datang dari golongan kaum muslimin tidak akan mereka kembalikan pada beliau, sedang orang dari golongan mereka yang datang kepada Nabi maka kaum muslimin harus mengembalikannya pada mereka. kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah! Haruskah kami menulisnya?" Beliau menjawab, "Ya." Sesungguhnya orang yang datang kepada mereka dari golongan kita maka Allah akan menjauhkannya dan barangsiapa dari golongan mereka datang kepada kita maka Allah akan memberikan kelapangan dan jalan keluar."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 352).

٤٦٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَتَلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَمِيمَ نُعْطِي الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَعِظًا فَآتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَتَلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَزَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ فَتَحَ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ

4609. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, - dan lafazhnya serupa- ayahku telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Siyah telah memberitahukan kepada kami, Habib Bin Abi Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Wail dia berkata, "Sahal bin Hunaif berkata di waktu perang Shiffin, "Wahai manusia! Tuduhlah diri kalian sendiri! Sungguh kami dahulunya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat perjanjian Hudaibiyah. Jika kami mengambil keputusan untuk berperang, tentu kami akan berperang." Itu terjadi saat perjanjian yang bergulir antara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kaum musyrikin. Datanglah Umar bin Al-Khaththab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya bertanya, "Wahai Rasulullah! Bukankah kita di atas al-haqq dan mereka di atas kebatilan?" Beliau menjawab, "Benar." Dia bertanya lagi, "Bukankah korban dari pihak kita masuk surga sedang korban dari pihak mereka masuk neraka?" Beliau menjawab, "Benar." Dia bertanya kembali, "Lalu untuk apa kita merendah di dalam memegang agama ini, lalu kita pulang padahal Allah belum memutuskan perkara kita dengan mereka?" beliau bersabda, "Wahai Ibnu Al-Khaththab! Aku ini Rasulullah, Allah takkan

pernah menyia-nyiakkan aku selamanya!" Perawi (Sahal bin Hunaif) berkata, "Umar pergi dengan tidak sabar lagi geram. Lalu ia mendatangi Abu Bakar seraya berkata, "Wahai Abu Bakar! Bukankah kita di atas al-haqq dan mereka di atas kebatilan?" Beliau menjawab, "Betul." Dia bertanya lagi, "Bukankah korban dari pihak kita masuk surga sedang korban dari pihak mereka masuk neraka?" Beliau menjawab, "Betul." Dia bertanya kembali, "Lalu untuk apa kita merendah di dalam memegang agama ini, lalu kita pulang padahal Allah belum memutuskan perkara kita dengan mereka?" Abu Bakar berkata, "Wahai Ibnu Al-Khaththab! Dia itu Rasulullah, Allah takkan pernah menyia-nyiakkan dirinya sama sekali!" Perawi (Sahal bin Hunaif) berkata, "Lalu Al-Qur'an turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan tentang kemenangan. Beliau pun mengutus utusan kepada Umar hingga membacakan ayat yang baru saja diturunkan pada beliau. Umar menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah ini tanda kemenangan?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu tenanglah jiwa Umar dan ia mau pulang kembali.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jizyah wa Al-Muwa-da'ah*, Bab: 18 (nomor 3181) dan (nomor 3182), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Hudaibiyah* (nomor 4189), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: {Idz Yubayi'uunaka Tahtasy Syajarah} (nomor 4844), Kitab: *Al-I'tisham Bi Al-Kitabi wa As-Sunnah*, Bab: *Maa Yudzkar Min Dzammir Ra'yi wa Takalluf Al Qiyaas* (nomor 7308), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4661).

٤٦١٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ
حُنَيْفٍ يَقُولُ بِصِفِّينَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ
أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهُ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرِ قَطٍّ إِلَّا
أَسْهَلَنَّا بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرِ
قَطٍّ

4610. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala' dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Syaqiq, dia berkata, "Aku mendengar Sahal bin Hunaif berkata di waktu perang Shiffin, "Wahai manusia! Tuduhlah diri kalian sendiri! Demi Allah! Aku telah menyaksikan di waktu hari Abu Jandal (sebutan lain untuk Hudaibiyah) andai aku bisa menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentu aku lakukan. Demi Allah! Kami tak pernah menggantung pedang kami di atas punggung kami untuk satu perkara pun hingga kami digampangkan memilih urusan yang mudah untuk kami, kecuali perkara kalian ini."

Ibnu Numair tidak menyebutkan, "Kepada suatu satu perkara pun."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4609.

٤٦١١. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَحِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظَعُنَا

4611. Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq telah memberitahukan hadits ini kepada kami, semuanya dari Jarir, (H) dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Al-A'masy dengan sanad ini. Di dalam hadits keduanya disebutkan, "Kepada perkara yang mengerikan buat kami."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4609.

٤٦١٢. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصَفِينٍ يَقُولُ اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ

وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَتَحْنَا
مِنْهُ مِنْ خُضْمٍ إِلَّا أَنْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُضْمٌ

4612. Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari telah memberitahukan kepadaku, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Mighwal, dari Abi Hashin, dari Abi Wail, dia berkata, "Aku mendengar Sahal bin Hunaif di perang Shiffin berkata, "Tuduhlah diri kalian di dalam urusan agama kalian. Sungguh aku telah menyaksikan di hari Abu Jandal andai aku mampu menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (tentu aku lakukan). Tidaklah kami membuka satu sudut darinya kecuali terbuka bagi kami sudut yang lain."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4609.

٤٣١٣. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا
نَزَلَتْ { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ - إِلَى قَوْلِهِ - فَوْرًا
عَظِيمًا } مَرْجِعُهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنَ وَالْكَآبَةَ وَقَدْ
نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَيَّ آيَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ
الدُّنْيَا جَمِيعًا

4613. Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abi 'Aruubah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah bahwa Anas bin Malik telah memberitahukan kepada mereka, dia berkata, ketika turun ayat, "Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Muhammad)yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar" sepulangnya beliau dari Al-Hudaibah sedang rombongan itu diliputi kesedihan dan kemurungan dan beliau telah menyembelih unta di Al-Hudaibiyah. Beliau bersabda, "Sungguh telah diturunkan kepadaku suatu ayat yang lebih aku cintai daripada seluruh isi dunia."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1208).

٤٦١٤. وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ

4614. Ashim bin An-Nadhr At-Taimi telah memberitahukan kepada kami, Mu'tamar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku mendengar ayahku berkata, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik, (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, (H) Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Qatadah, dari Anas seperti hadits riwayat Ibnu Abi Arubah.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh: Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 886, 1232, 1303, dan 1418).

- Tafsir hadits: 4605 – 4614

Kata *hudaibiyah* dan *ji'ranah* dibaca tanpa tasydid dan bertasydid, namun tanpa bertasydid lebih fasih. Hal ini telah dijelaskan keterangannya dalam *Kitab Haji*.

Perkataannya, *هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ* "Inilah perjanjian yang dikukuhkan oleh Muhammad Rasulullah." Dalam riwayat lain, *هَذَا مَا قَاضَى* "inilah keputusan Muhammad Rasulullah."

Para ulama berkata bahwa, makna *قَاضَى* disini adalah yang memutuskan dan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya keputu-

san itu. Ada ungkapan *قَضَى الْقَاضِي* artinya hakim telah memutuskan hukum dan melaksanakan keputusan tersebut. Oleh sebab itu, pada tahun itu dinamakan tahun *Al-Muqadlah* (perjanjian), *Umrah Al-Qadhiyah* atau *Umrah Al-Qadha'* semua nama ini diambil dari kejadian itu. Para ulama menyalahkan orang yang mengatakan bahwa dinamakan *Umrah Qadha'* karena meng-qadha' ibadah umrah yang terhalang oleh kafir Quraisy pada tahun itu. Padahal sesungguhnya tidak wajib meng-qadha' umrah yang terhalang apabila bertahallul karena dikepung, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya pada tahun itu.

Hadits ini merupakan dalil tentang dibolehkannya menulis pada awal surat perjanjian, kitab-kitab, surat hak milik, mas kawin, pembebasan budak, wakaf, wasiat, dan lain semisalnya, dengan kalimat; ini hal-hal yang fulan beli, atau ini mas kawin yang diberikan, atau ini yang dia wakafkan, atau apa yang dia merdekakan budak dan semisalnya. Dan ini adalah pendapat yang benar, yang diikuti oleh mayoritas ulama dan diamalkan oleh kaum muslimin di setiap masa dan di penjuru negeri tanpa adanya pengingkaran. Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Dalam hadits ini juga terdapat dalil akan cukupnya menulis nama yang dikenali tanpa harus ditambah dengan tambahan nama lainnya, berbeda dengan pandangan ulama yang mengatakan harus disebutkan empat nama yaitu nama seseorang, ayahnya, kakeknya, dan nama keluarganya. Dan dalam hadits ini pula terdapat dalil, bahwa seorang pemimpin hendaklah mengadakan perjanjian damai untuk kemaslahatan kaum muslimin, meskipun hal itu tidak tampak di awal perkara. Dan di dalam hadits terkandung upaya untuk menanggung kerusakan yang kecil untuk menghadang kerusakan yang besar, atau harapan memperoleh maslahat yang lebih besar darinya, jika tidak mungkin kemaslahatan itu direalisasikan kecuali dengan menanggung kerusakan yang kecil tersebut."

Perkataannya,

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَلِيٍّ : أَمْحُهُ فَقَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ

"Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Ali, "Hapuslah!" Ali menjawab, "Bukan aku yang harus menghapusnya."

Seperti inilah lafadz dalam semua naskah yaitu *أَمْحَاهُ* (menghapusnya) padahal secara bahasa adalah *أَمْحُوهُ*. Dan yang dilakukan oleh Ali

Radhiyallahu Anhu termasuk dalam bab adab yang dianjurkan, karena Ali tidak memahami perintah Nabi yang mewajibkan dia sendiri untuk menghapusnya, untuk itu bukan berarti dia menolak perintah. Seandainya penghapusan itu sesuatu yang wajib bagi Ali, maka tidak ada alasan bagi Ali untuk tidak melakukannya, juga tentunya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan membiarkannya menentang perintah penghapusan itu.

Perkataannya, *وَلَا يَدْخُلُهَا بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلْبَانُ السَّلَاحِ* "Janganlah memasuki kota dengan membawa senjata kecuali sarung-sarung pedang."

Kata *جُلْبَان* dibaca *Julubban* (sarung). Al-Qadhi berkata dalam *Al-Masyariq*, "Kami biasa membaca *Julubban*." Lalu dia berkata, "Seperti inilah mayoritas para ulama meriwayatkannya, Ibnu Qutaibah dan ulama lainnya membenarkannya." Tetapi sebagian ulama meriwayatkan dengan bacaan *Julban*. Begitulah Al-Harawi menyebutkannya, dia dan Tsabit membenarkannya, padahal Tsabit tidak meriwayatkannya kecuali dari Al-Harawi. *Julubban* adalah benda yang lebih lunak dari pada sarung pedang yang umumnya terbuat dari kulit. Pedang dimasukkan ke dalamnya dengan aman. Biasanya orang yang berkendara meletakkan cemeti dan peralatan lainnya didalamnya, menggantungkannya ketika dalam perjalanan. Para ulama berkata, "Mereka hanya mensyaratkan dua hal saja. Pertama, supaya mereka masuk tidak tampak sebagai kelompok yang hendak mengalahkan dan menguasai. Kedua, jika terjadi fitnah atau semisalnya akan menyulitkan dalam menyiapkan senjata untuk berperang."

Perkataannya, *اِشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيَقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا* "Termasuk syarat yang mereka tetapkan adalah kaum muslimin harus memasuki kota Mekah dan menetap di sana selama tiga hari."

Para ulama berkata, "Disebabkan ketentuan ini, orang-orang yang dulunya berhijrah dari Mekah tidak diizinkan untuk tinggal di Mekah lebih dari tiga hari." Pada dasarnya tiga hari bukanlah penentuan hukum bagi orang yang bermukim. Adapun selebihnya maka dia disebut telah bermukim. Kemudian para ahli fikih merunutkan masalah ini terhadap hukum *qashar* shalat bagi siapa saja yang berniat untuk bermukim di suatu negeri ketika dalam perjalanan safarnya. Mereka meng-*qiyas*-kan banyak masalah dengan dasar hadits ini.

Perkataannya, *لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْتِ* "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dekat Ka'bah."

Begitulah yang terdapat dalam semua naskah di negeri kami, dan seperti itu juga yang dinukil oleh Al-Qadhi dari semua perawi yang meriwayatkannya kecuali Ibnu Al-Hadzdza', di mana dia meriwayatkan, *عَنِ الْبَيْتِ* (dari Ka'bah). Adapun tentang kata *أُحْصِرَ* dan *حُصِرَ* (dikepung) maka keduanya telah dijelaskan dalam *Kitab Haji*.

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*tunjukkanlah tempatnya!*" Maka ditunjukilah beliau, lalu dihapusnya dan Ali menuliskan "*Ibnu Abdullah*."

Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Sebagian ulama berhujjah dengan hadits ini, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis tulisan itu dengan tangannya sendiri berdasarkan zhahir lafadz hadits tersebut. Dan Al-Bukhari menyebutkan hal yang sama tentang itu melalui riwayat Israil dari Abi Ishaq, bahwa, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghapus tulisan itu kemudian menulis dan menambahkan dengan tulisan yang lain, padahal beliau tidak pandai menulis, tapi kemudian beliau tetap menulisnya, kata pendukung madzhab ini, sesungguhnya Allah *Ta'ala* yang menggerakkan tangannya untuk menulis dengan pena, padahal beliau tidaklah tahu apa yang beliau tulis, atau Allah *Ta'ala* mengajarkan kepada Rasulullah pada saat itu juga hingga mampu menulis, hal ini menjadi salah satu tambahan dari mukjizat beliau, padahal beliau orang yang *ummi* (tidak bisa membaca dan menulis). Maka kesimpulannya, setelah kenabian, Allah *Ta'ala* ajarkan kepada Rasulullah segala apa yang tidak diketahuinya, menjadikan beliau mampu membaca padahal sebelumnya tidak bisa membaca, dan menjadikan beliau mampu menulis, padahal sebelumnya tidak bisa menulis. Atau pada saat itu Allah *Ta'ala* gerakkan tangan beliau untuk dapat menulis.

Para ulama berkata, "Hal ini bukanlah menafikan ciri beliau sebagai orang *ummi*. Kemudian mereka berhujjah dengan keterangan yang menjelaskan hal ini yang datang dari Asy-Sya'bi dan sebagian ulama salafush-shalih, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan meninggal sehingga mampu menulis." Al-Qadhi berkata, "Al-Baji setuju dengan hal ini, yang dia meriwayatkan dari Al-Simanani, Abu Dzar, dan lainnya." Tetapi mayoritas ulama menolak pandangan tersebut, mereka berkata bahwa, apa yang dipegang oleh orang-orang yang berpandangan seperti di atas adalah pendapat yang lemah, padahal Allah *Ta'ala* telah menjelaskan status *ummi* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu dalam Firman-Nya *Ta'ala*,

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۗ

"Dan engkau (Muhammad) tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum (Al-Qur'an) dan engkau tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu..." (QS. Al-Ankabuut: 48)

Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya kita umat yang ummi, tidak bisa menulis dan menghitung." Mereka berkata bahwa, makna yang tersirat dalam hadits ini adalah perintah untuk mampu menulis sebagaimana dikatakan, beliau merajam Ma'iz, memotong tangan pencuri dan mencambuk orang yang minum khamer, artinya lafadz itu merupakan suatu perintah. Dan para ulama juga berhujjah dengan riwayat yang lain, beliau berkata kepada Ali Radhiyallahu Anhu, "Tuliskanlah Muhammad bin Abdullah." Al-Qadhi berkata, "Para ulama terdahulu menjawab tentang firman Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa beliau tidak bisa menulis dan membaca, artinya sebelum Allah mengajarkannya, hal ini sebagaimana firman Allah sebelumnya. Maka sebagaimana beliau mampu menulis, beliau mampu pula membaca, hal ini tidak mengurangi sedikitpun status beliau sebagai orang yang ummi. Dengan begitu, bukan mukjizat kalau hanya status beliau sebagai orang ummi pada awalnya, akan tetapi sesungguhnya yang menjadi mukjizat bagi beliau adalah bahwa beliau yang ummi datang dengan membawa wahyu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang belum diketahui oleh orang-orang yang ummi." Al-Qadhi berkata, "Inilah yang tampak dari ungkapan mereka." Dia berkata, "Dan perkataan perawi dalam riwayat yang kami sebutkan, beliau tidak pandai menulis, tetapi kemudian beliau dapat menulis seperti tulisan biasa yang beliau tulis dengan tangannya sendiri. Ia berkata, "Sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan biasanya disebut majaz, dan hal itu tidak dibutuhkan." Ia berkata juga: "Setiap kelompok memperbincangkan dengan panjang lebar persoalan ini dan saling mengkritik antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya dalam masalah ini." Wallahu A'lam.

Perkataannya, فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الثَّالِثِ "Setelah berada di hari yang ketiga."

Seperti inilah semua teks naskah yang ada, dengan menambahkan kata hari pada lafadz ketiga. Ini merupakan penambahan yang disifati atas sifatnya. Dan telah banyak berlalu penjelasan tentang hal ini. Madzhab orang-orang Kufah membolehkan makna secara zhahirnya, Sedangkan madzhab orang-orang Bashrah mengharuskan penjelasan lafadz yang dibuang, yaitu يَوْمَ الزَّمَانِ الثَّالِثِ (hari yang ketiga).

Perkataannya, "Mereka pun tinggal selama tiga hari. Setelah berada di hari terakhir mereka berkata pada Ali, "Ini hari terakhir menurut syarat sahabatmu, suruhlah ia keluar." Ali pun mengabarkan kepada beliau, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Ya," lalu beliau keluar."

Pada hadits ini terdapat *hadzf* dan *ikhtishar* (pengurangan dan penyingkatan lafadz). Yang dimaksudkan dalam kalimat ini, tidak terjadi pada tahun perdamaian hudaibiyah, tetapi terjadi pada tahun kedua hijriyah, yaitu *Umrah Qadha'*. Dan orang-orang kafir Quraisy mensyaratkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun Hudaibiyah supaya datang kembali pada tahun berikutnya untuk melaksanakan umrah. Dan tidak boleh tinggal lebih dari tiga hari, kemudian beliau datang pada tahun berikutnya dan tinggal hingga akhir hari ketiga. Pada dasarnya mereka mengatakan kepada Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan perkataan seperti itu, tetapi dengan perkataan yang singkat, tanpa menyebutkan tentang *Iqamah* (tinggal) dalam lafadz ini terjadi pada tahun berikutnya. Dan tanpa disebutkan dapat diketahui dari konteks kalimatnya. Dan hal ini telah banyak dijelaskan dalam riwayat yang lain. Telah diketahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memasuki kota Mekah pada tahun perjanjian Hudaibiyah. *Wallahu A'lam*.

Jika dikatakan, "Bagaimana mereka mengusir kaum muslimin dan meminta mereka untuk melaksanakan perjanjian?." Maka jawabnya, bahwa tuntutan ini terjadi sesaat sebelum berakhirnya hari ketiga, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya berniat untuk meninggalkan kota Mekah pada akhir hari ketiga. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengepung kaum muslimin dan menuntut mereka supaya meninggalkan Mekah pada saat-saat akhir pada hari ketiga. Kemudian kaum muslimin meninggalkan kota Mekah pada akhir hari ketiga sesuai dengan perjanjian, bukan karena mereka ingin tinggal lebih lama seandainya tidak diusir.

Perkataannya, "Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Ali *Radhiyallahu Anhu*, "Tulislah, Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang." Suhail berkata, "Adapun *Bismillah* (Dengan asma Allah), kami tidak tahu apa itu *Bismillahir Rahmanir Rahim*, akan tetapi tulislah apa yang sudah kami kenal, *Bismikallahumma*."

Para ulama berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersepakat untuk menghapus tulisan *Bismillahir Rahmanir Rahim* (Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang), kemudian beliau

menulis *Bismikallahumma*. Dan begitu juga beliau telah sepakat dengan mereka untuk mengganti tulisan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kata Muhammad bin Abdullah, memulangkan orang kafir yang datang ke Madinah, dan tidak akan dipulangkan orang muslim yang datang ke Mekah. Dan sesungguhnya kesepakatan dengan mereka dalam perkara ini adalah untuk tujuan kemaslahatan yang sangat urgen, yang hanya dapat diperoleh dengan jalan perdamaian, padahal tidak terdapat mafsadat (kerugian) dalam perkara ini. Adapun kata *Bismillah* dan *Bismikallahumma* makna keduanya adalah sama, dan begitu juga Muhammad bin Abdullah dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bukan berarti penghapusan sifat Allah *Subhaana wa Ta'ala Ar-Rahman* (Maha Pengasih) dan *Ar-Rahim* (Maha Penyayang) dalam konteks ini merupakan bentuk penafian, tidak juga penghapusan kerasulan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan bentuk penafian. Maka tidak ada mafsadat mengenai apa yang mereka tuntutan. Tetapi justru mafsadat itu ada jika mereka menuntut supaya ditulis pengagungan terhadap tuhan-tuhan mereka atau semisalnya. Adapun syarat memulangkan orang kafir yang datang ke Madinah, dan tidak akan dipulangkan orang muslim yang datang ke Mekah, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan hikmah didalamnya, dalam sabda beliau, "*barangsiapa yang pergi meninggalkan kami menuju mereka maka Allah telah menjauhkan dia dari hidayah, dan barangsiapa di antara mereka datang kepada kami, maka Allah akan membukakan solusi dan jalan keluar baginya.*" Kemudian hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Allah akan membukakan jalan keluar dan pintu hidayah bagi siapa saja di antara mereka yang datang kepada kami, lalu pulang kembali pada mereka. Dengan begitu bagi Allah-lah segala pujian.*" Dan ini merupakan salah satu bentuk mukjizat beliau.

Para ulama mengatakan bahwa, kemashlahatan yang diharapkan dari penyelesaian perdamaian ini, membuahkan hasil yang cemerlang, dan manfaatnya banyak sekali di mana buktinya adalah penaklukan kota Mekah dan masuknya seluruh penduduknya ke dalam pangkuan Islam, yang diikuti oleh masuknya semua manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Padahal kafir Quraisy sebelum adanya perdamaian, tidak berinteraksi dengan kaum muslimin, dan segala hal tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak tampak jelas pada mereka seperti sekarang ini, dan mereka tidak menemukan orang yang mengajarkan kepada mereka perkara-perkara Islam secara detail. Maka ketika perdamaian Hudaibiyah berhasil digulirkan, terjadilah interaksi

antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin, lalu mereka datang ke Madinah. Dan kaum muslimin pergi ke Mekah dan berjumpa dengan keluarga, teman-teman mereka dan orang-orang yang menjadi rujukan meminta nasehat. Lalu mereka mendengar dari kaum muslimin tentang keadaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara rinci dan mukjizatnya yang tampak jelas, kemudian tanda-tanda kenabian telah tersebar, bagusnya latar belakang perjalanan hidupnya, indahnya tingkah laku beliau, di mana mereka sering melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang semua itu. Maka jiwa mereka mulai condong kepada iman, sehingga tidak lama kemudian sebagian dari mereka masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka memeluk Islam pada masa antara perdamaian Hudaibiyah dan penaklukan kota Mekah. Lalu bertambahlah sebagian orang yang lain kepada Islam, maka pada saat hari penaklukan kota Mekah seluruh orang kafir Mekah memeluk Islam, karena sebelumnya telah ada indikasinya mereka condong terhadap Islam. Dan orang-orang Arab selain Quraisy yang berada di desa-desa menanti masuk Islamnya orang Quraisy, ketika orang-orang Quraisy masuk Islam, maka orang-orang Arab yang berada di desa-desa memeluk Islam. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah." (QS. An-Nashr: 1-2).

Perkataannya, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَّاهٍ "Abdul Aziz bin Siyah telah memberitahukan kepada kami," dibaca Siyah, berdasarkan atas dua wazan (timbangan) مِيَاه (air) dan شِيَاه (kambing).

Perkataannya, "Sahal bin Hunaif berkata di waktu perang Shiffin, "Wahai manusia! Tuduhlah diri kalian sendiri!, dan seterusnya."

Maksudnya adalah menenangkan manusia untuk mencapai perdamaian, dan memberitahukan kepada mereka tentang kebaikan yang diharapkan pada akhirnya, dan sesungguhnya beliau mengharap-kan endingnya menuju kebaikan, walaupun pada zhahir permulaannya banyak orang yang tidak menyukainya, seperti perkara perdamaian Hudaibiyah. Tetapi Sahal mengungkapkan dalam perkataannya ini ketika tampak dari sahabat-sahabat pendukung Ali *Radhiyallahu Anhu*

ketidaksukaan terhadap keputusan *tahkim* (mengembalikan hukum kepada Al-Qur`an), lantas dia memberitahu mereka ketidaksukaan mayoritas para sahabat dan ungkapan ketidaksukaan mereka terhadap berlangsungnya perdamaian Hudaibiyah. Meski demikian perjanjian itu berakhir dengan kebaikan yang sangat besar, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan perdamaian atas mereka, sedangkan keinginan mayoritas shahabat ingin memusnahkan orang-orang kafir Mekah dengan memerangnya. Oleh karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Maka untuk apa kita merendah di dalam memegang agama ini? *Wallahu A'lam*."

Perkataannya, *فَإِمِّمْ نُعْطِي الدِّينَةَ فِي دِينِنَا* "Lalu untuk apa kita merendah di dalam memegang agama ini."

Para ulama berkata bahwa, perkataan Umar bukanlah suatu ungkapan keraguan, tetapi dia meminta penjelasan dari apa yang samar baginya, dan semangat untuk menghinakan orang-orang kafir, serta memenangkan islam, sebagaimana diketahui dari perangai Umar *Radhiyallahu Anhu* dan keteguhannya dalam menolong agama ini, serta keinginannya menghinakan orang-orang yang tersesat. Adapun jawaban Abu Bakar terhadap Umar serupa dengan jawaban Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ini suatu tanda yang jelas atas besarnya keutamaan beliau, tingginya keilmuan beliau, luasnya pengetahuan beliau, dan ketegarannya dalam segala keadaan, serta kelebihan beliau *Radhiyallahu Anhu* atas shahabat yang lainnya setelah Rasulullah.

Perkataannya, "Lalu Al-Qur`an turun kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan tentang kemenangan. Beliau pun mengutus utusan kepada Umar hingga membacakan ayat yang baru saja diturunkan pada beliau. Umar menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah ini penaklukan? Beliau menjawab, "Ya." Lalu tenanglah jiwa Umar dan ia mau pulang kembali."

Yang dimaksud adalah turunnya firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

"Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata" (QS. Al-Fath: 1).

Dan penaklukan itu adalah pada hari Hudaibiyah, maka Umar berkata, "Apakah ini penaklukan?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Ya." Dalam peristiwa ini terdapat banyak faedah yang

telah ka-mi sebutkan diawal. Dan didalamnya ada isyarat tentang pemberita-huan seorang pemimpin dan orang yang alim kepada para pembesar sahabatnya atas perkara-perkara penting yang dialami oleh pemimpin. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ* "Pada hari Abu Jandal" ini adalah sebutan lain untuk hari Hudaibiyah, nama dari Abu Jandal adalah Al-Ash bin Suhail bin Amr.

Perkataannya, *أَمْرٌ يَنْظَعُنَا* "Ini perkara yang menakutkan kami" artinya menyusahkan dan kami khawatir terhadapnya.

Perkataannya, *إِلَى أَمْرِكُمْ* "Terhadap perkara kalian" ini bermakna peperangan yang terjadi di antara mereka dan penduduk Syam.

Perkataannya, "Aku mendengar Sahal bin Hunaif di perang Shiffin berkata, tuduhlah diri kalian di dalam urusan agama kalian. Sungguh aku telah menyaksikan di hari Abu Jandal, andai aku mampu menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (tentu aku lakukan). Tidaklah kami membuka satu sudut darinya kecuali terbuka bagi kami sudut yang lain"

Seperti inilah, bunyi teks hadits ini yang terdapat dalam seluruh riwayat *Shahih Muslim*, dan ada sebagian perkataan yang dibuang, yaitu jawaban kalau dijelaskan berbunyi "Andai aku mampu menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentu aku lakukan."

Hal serupa juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala,

﴿١٢﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ

"Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu...." (QS. As-Sajdah: 12).

Firman Allah Ta'ala,

﴿١٣﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ

"...(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zhalim (berada) dalam kesakitan sakratul maut..." (QS. Al-An'aam: 93).

Firman Allah Ta'ala,

﴿٣١﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ

"...Dan (alangkah mengerikan) kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zhalim itu dihadapkan" (QS. Saba': 31).

Dan ayat-ayat lain yang serupa, di mana semua jawaban dari kata لَوْ (andaikan/sekiranya/jika), karena telah ditunjukkan maknanya dalam kata tersebut.

Perkataannya, مَا فَتَحْنَا مِنْهُ خُصْمًا "Tidaklah kami membuka satu sudut darinya."

Kata ganti مِنْهُ (darinya) kembali kepada kalimat "Tuduhlah diri kalian" yang maksudnya, tidaklah kami memperbaiki pendapat dan perkara kalian pada satu sudut, hingga terbuka kemenangan dari sudut yang lain. Dan tidak dibenarkan pengembalian kata ganti kepada selain dari apa yang kami sebutkan.

Perkataannya, مَا فَتَحْنَا مِنْهُ خُصْمًا "Tidaklah kami membuka satu sudut darinya."

Seperti inilah bunyi teks pada *Shahih Muslim*. Al-Qadhi berkata, "Lafadz ini salah atau terdapat perubahan, yang benar adalah مَا سَدَدْنَا (Tidaklah kami menutup satu sudut), dan seperti inilah dalam riwayat Al-Bukhari, مَا سَدَدْنَا (tidaklah kami menutup), dengan lafadz ini kalimat menjadi jelas. Kata سَدَدْنَا (kami menutup) sebanding dengan perkataan perawi إِلَّا أَنْفَجَرَ (kecuali terbuka). Adapun kata الْخُصْم (sudut) maka dibaca dengan khushmun yang bermakna segala sesuatu yang berada di sudut atau di tepi. Diserupakan dengan sudut bejana dan terpancarnya air. Atau diserupakan dengan sudut wadar, keluarnya air, lalu mengalirkan apa yang ada didalamnya dengan pancarann yang kuat.

Dalam hadits ini terdapat dalil akan dibolehkan berdamai dengan orang kafir jika terdapat kemashlahatan didalamnya. Dan perdamaian ini disepakati saat kebutuhan mendesak. Menurut madzhab kami, waktu perdamaianya tidak boleh lebih dari sepuluh tahun lamanya jika pemimpin kaum muslimin belum mampu mengalahkan musuh, apabila mampu mengalahkan mereka, maka tidak boleh lebih dari empat bulan. Dan ada yang berpendapat dibolehkan berdamai selama tidak sampai satu tahun. Imam Malik berkata, "Tidak ada batas waktu untuk itu, bahkan dibolehkan sebentar atau lama masa perdamaian menurut ijtiyah seorang imam (pemimpin)." *Wallahu A'lam*.

(35) Bab Menepati Janji

٤٦١٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تَرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نَقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ انصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بَعْدَهُمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ

4615. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Walid bin Jumai', Abu Ath-Thufail telah memberitahukan kepada kami, Hudzaifah bin Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Tidak ada yang menghalangiku untuk mengikuti perang badar hanya saja aku keluar bersama ayahku Husail, ia berkata, "Lalu kafir Quraisy menangkap kami," mereka bertanya, "Apakah kalian hendak menyusul Muhammad? Kami menjawab, "Bukan dia yang kami tuju, kami hanya ingin pergi ke Al-Madinah." Mereka pun mengambil sumpah atas nama Allah dari kami dan janji bahwa kami hanya pergi ke Al-Madinah dan tidak akan membantu kaum muslimin memerangi mereka. kami pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu memberitahukan beliau tentang perkara itu, beliau bersabda, "Pergilah kalian berdua! Beliau menafikan perjanjian dengan mereka dan kami meminta bantuan pertolongan Allah terhadap mereka."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3359).

- **Tafsir hadits: 4615**

Perkataannya dari Hudzaifah bin Al-Yaman, *خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٍ*
"Aku keluar bersama ayahku Husail... dan seterusnya".

Kata *حُسَيْلٍ* dibaca *Husail*, ada yang mengatakan dibaca *Hisl*. Dia adalah ayahnya Hudzaifah, dan *Al-Yaman* adalah julukan untuknya, dan ini yang masyhur digunakan oleh para ahli hadits, yaitu dibaca *Al-Yaman* tanpa huruf *ya'* pada akhirnya. Ini adalah bahasa yang jarang dipakai, padahal yang benar adalah dibaca *Al-Yamaani* dengan huruf *ya'* diakhirnya. Dan begitu juga Amr bin Al-Ashi, Abdurrahman bin Abi Al-Mawali dan Syaddad bin Al-Hadi, yang masyhur dikalangan para ahli hadits dibuang huruf *ya'*, padahal yang benar menurut bahasa adalah menggunakan huruf *ya'*.

Perkataannya, *"lalu kafir Quraisy menangkap kami, mereka bertanya, apakah kalian hendak menyusul Muhammad?" Kami menjawab, "bukan dia yang kami tuju, kami hanya ingin pergi ke Al-Madinah." Mereka pun mengambil sumpah atas nama Allah dari kami dan janji bahwa kami hanya pergi ke Al-Madinah dan tidak akan membantu kaum muslimin memerangi mereka. Kami pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu memberitahukan beliau tentang perkara itu, beliau bersabda, "Pergilah kalian berdua!" Beliau menafikan perjanjian dengan mereka dan kami meminta bantuan pertolongan Allah terhadap mereka"*

Dalam hadits ini dibolehkan berbohong ketika dalam perang. Dan jika memungkinkan berterus terang maka hal itu lebih utama. Selain dibolehkan berbohong ketika berperang, begitu juga ketika untuk mendamaikan manusia, serta dibolehkan seorang suami berbohong terhadap istrinya untuk membahagiakannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih. Padahal didalam hal ini terdapat pemenuhan janji. Para ulama berbeda pendapat mengenai tawanan yang orang-orang kafir membuat perjanjian supaya tidak melarikan diri dari mereka. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan ulama Kufah berkata, "Hal itu tidak harus, bahkan kalau memungkinkan melarikan diri, lebih baik melarikan diri." Imam Malik berkata, "Wajib mereka menepati perjanjian walaupun mereka memaksanya. Kemudian dia menyumpah untuk tidak melarikan diri, padahal dia tidak terkena sumpah, karena dia dipaksa." Adapun permasalahan Hudzaifah dan ayahnya, bahwa orang-

orang kafir telah mengambil sumpah atas keduanya untuk tidak ikut berperang bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada peperangan Badar, kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan keduanya untuk menepati janji, dan ini bukanlah suatu perintah yang wajib, sesungguhnya tidak wajib mentaati perjanjian demi meninggalkan jihad bersama pemimpin atau wakilnya, akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ingin tersebar luas anggapan bahwa para shahabat beliau telah melanggar janji, walaupun tidak wajib bagi mereka untuk menepatinya. Walaupun beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjelaskan hal itu.

(36) Bab Pertempuran Ahzab

٤٦١٦. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ
زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا
عِنْدَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتَنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَأَخَذْتَنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ
وَقُرَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ
الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَنْتَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا
رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَنْتَا فَلَمْ يُجِبْهُ
مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَسَكَنْتَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ قُمْ يَا حُدَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَلَمْ
أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ أَذْهَبَ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا
تَدْعَرْهُمْ عَلَيَّ فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَامٍ
حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَضِلِّي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي
كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا تَدْعَرْهُمْ عَلَيَّ وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي

مِثْلِ الْحَمَامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِ الْقَوْمِ وَفَرَعْتُ قُرْرُتُ فَأَلْبَسَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةَ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي
فِيهَا فَلَمْ أَرَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ قُمْ يَا نَوْمَانُ

4616. Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Jarir, Zuhair berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya, dia berkata, "Kami sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah, tiba-tiba berkata seorang laki-laki, "Andai aku sempat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam aku akan berperang dengannya dan berkorban." Hudzaifah berkata, Egkau yakin dapat melakukannya? Sungguh kami telah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di malam perang Al-Ahzab, sedang angin keras menerpa kami lagi menusuk tulang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidakkah ada seseorang yang datang membawa kabar kaum (kafir) sehingga Allah (membalas kebaikannya dengan) menggandeng dia denganku pada hari kiamat?" Kami pun diam, tak seorang pun menjawab. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidakkah ada seseorang yang datang membawa kabar kaum (kafir) sehingga Allah (membalas kebaikannya dengan) menggandeng dia denganku pada hari kiamat?" Kami pun diam, tak seorang pun menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulangi sabdanya untuk ketiga kalinya, "Tidakkah ada seseorang yang datang membawa kabar kaum (kafir) sehingga Allah (membalas kebaikannya dengan) menggandeng dia denganku pada hari kiamat?" Kami pun diam, tak seorang pun menjawab hingga beliau bersabda, "Wahai Hudzaifah, pergilah cari tahu tentang kabar kaum (kafir)." Maka aku pun terpaksa tak dapat mengelak saat beliau menyebut namaku untuk bangkit. Beliau bersabda, pergi dan bawalah kabar kaum kafir dan jangan membuat mereka takut kepadaku. Ketika aku pergi meninggalkan beliau maka seolah aku berjalan di kamar mandi (karena dingin) hingga aku sampai ke tempat musuh. Lalu aku melihat Abu Sufyan memanaskan punggungnya di dekat api. Aku pun meletakkan anak panah di tengah busur dan aku ingin membidiknya. Tiba-tiba aku ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan jangan membuat mereka takut kepadaku"! Andai aku lepaskan anak panahku tentu akan mengenainya dengan telak, lalu aku pulang dengan keadaan sama seperti di dalam kamar mandi. Ketika aku

tiba di hadapan beliau maka aku pun memberi kabar tentang mereka kepada beliau. Aku pun lega dan senang, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakaikan kepadaku dari kelebihan gamis yang biasa beliau pakai untuk shalat. Aku pun tertidur lelap hingga pagi, saat pagi harinya beliau membangunkanku dengan bersabda, "Bangunlah wahai orang yang tidur."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3390).

- **Tafsir hadits: 4616**

Perkataannya, "Kami sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah, tiba-tiba berkata seorang laki-laki, "Andai aku sempat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam aku akan berperang bersamanya dan berkorban." Hudzaifah berkata, "Engkau yakin dapat melakukannya?"

Maknanya bahwa Hudzaifah telah paham apa yang dikatakannya, bahwa seandainya dia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pasti dia akan ikut berkorban dalam berperang, dan bergabung dengan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Kemudian Hudzaifah menceritakan kisah ketika malam peperangan Ahzab, dan bermaksud untuk menghilangkan persangkaan bahwa dia telah banyak berkorban lebih dari shahabat lainnya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَلَا تَدْعُرْهُمْ*, "Pergi dan bawalah kabar kaum kafir dan jangan membuat mereka takut terhadapku."

Kalimat *وَلَا تَدْعُرْهُمْ* artinya jangan membuat mereka takut dan gentar terhadapku. Ada yang mengartikan, jangan membuat mereka lari. Makna ini hampir sama dengan makna pertama, yang dimaksud adalah jangan sampai mereka menangkapmu, maka jika mereka membunuhmu itu akan merugikanmu, karena engkau adalah delegasiku dan shahabatku.

Perkataannya, *فَلَمَّا وَرَيْثٌ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْسِي فِي حَمَامٍ حَتَّى أَتَيْتَهُمْ* "Ketika aku pergi meninggalkan beliau maka seolah aku berjalan di kamar mandi (karena dingin) hingga aku sampai ke tempat musuh."

Maksudnya, dia tidak merasakan dingin seperti yang dirasakan oleh orang lain, dan tidak merasakan sedikitpun terpaan angin yang kencang, bahkan Allah Ta'ala telah memberi kekuatan kepadanya

berkat melaksanakan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan pelaksanaan tugasnya dengan suka rela, selain itu juga do'a Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang senantiasa menyertainya. Kenyamanan dan keselamatan dirinya dari hawa dingin itu berlangsung terus hingga dia kembali kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika ia sampai kepada Rasulullah kembali ia merasakan hawa yang sangat dingin seperti yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini merupakan salah satu dari mukjizat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kata حَمَام (kamar mandi) dalam bahasa Arab merupakan bentuk *mudzakkar* yang berasal dari kata الْحَمِيم, yang artinya air yang panas.

Perkataannya, فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَضِلِّي ظَهْرَهُ "Lalu aku melihat Abu Sufyan memanaskan punggungnya di dekat tungku api."

Kata يَضِلِّي artinya memanaskan dengan mendekatkan punggungnya ke api. *Mashdar*-nya (kata kerja yang tidak mempunyai masa) adalah الصَّلَاةُ atau الصَّلَاءُ.

Perkataannya, كَبِدِ الْقَوْسِ "Di bagian tengah busur." Kata كَبِدِ ialah bagian tengah suatu benda.

Perkataannya,

فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا

"Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakaikan kepadaku dari kelebihan gamis yang biasa beliau pakai untuk shalat."

Kata عَبَاءَةٍ (gamis) dibaca 'abaa'ah atau 'abaayah keduanya adalah bahasa yang masyhur digunakan. Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil Dibolehkan shalat dengan memakai kain dari bulu domba, hal ini berdasarkan ijma' ulama yang kompeten. Hukum ini sama saja, baik shalat di atasnya dengan menjadikannya sebagai alas atau dengan memakainya, tidak ada yang dimakruhkan dalam hal itu. Begitulah perkataan Al-Abdari salah satu ulama madzhab kami. Sedangkan kelompok Syi'ah berpandangan lain, tidak dibolehkan shalat di atas kain yang terbuat dari bulu domba, tetapi dibolehkan shalat dengan memakainya. Sedangkan Imam Malik berpendapat, "Perkara ini termasuk makruh."

Perkataannya, *فَلَمَّ أَرَلْنَا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ : قُمْ يَا نَوْمَانُ* : *Aku pun tertidur lelap hingga pagi, saat pagi harinya beliau membangunkanku dengan bersabda, bangunlah wahai orang yang tidur*

Kata *نَوْمَانٌ* artinya orang yang banyak tidur. Perkataan ini sering digunakan untuk kata panggilan, seperti yang digunakan dalam hadits ini.

Perkataannya, *أَصْبَحْتُ* "Saat pagi harinya" artinya di kala munculnya waktu fajar.

Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa seorang pemimpin dan penglima perang hendaklah mengutus mata-mata dan orang yang mencari berita untuk memberikan informasi tentang kekuatan musuh. *Wallahu A'lam.*

(37) Bab Perang Uhud

٤٦١٧. وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَرَهَقُوهُ قَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهَقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِيهِ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا

4617. Haddab bin Khalid Al-Azdi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Zaid dan Tsabit Al-Bannani dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyendiri di waktu perang Uhud bersama tujuh orang dari Anshar dan dua orang dari Quraisy (Muhajirin). Ketika musuh mendesak beliau, maka beliau bersabda, "Siapa yang memerangi mereka maka baginya surga, atau dia akan menjadi pendampingku di surga" Maka majulah satu orang dari kalangan Anshar, lalu ia bertempur sampai gugur. Kemudian kembali musuh mendesak beliau, kembali beliau bersabda, "Siapa yang memerangi mereka maka baginya surga, atau dia akan menjadi pendampingku di surga" Maka majulah satu orang dari kalangan Anshar, lalu ia bertempur sampai gugur. Dan begitulah seterusnya sampai tu-

juh orang, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kita tidak adil terhadap para sahabat kita."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 337).

٤٦١٨ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرْحُ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ وَهَشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجْنِ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ

4618. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, bahwa dia mendengar Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu ia berkata, Bahwa dia ditanya tentang luka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam perang Uhud, Sahal menjawab, "Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terluka, gigi beliau patah serta topi perang yang berada di atas kepala beliau juga hancur. Fathimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu membersihkan darah beliau sementara Ali bin Abu Thalib menuangkan air ke atas luka dengan menggunakan perisai. Ketika Fathimah melihat ternyata air hanya menambah pendarahan, ia lalu mengambil sepotong tikar dan membakarnya hingga menjadi abu. Kemudian Fathimah menempelkan abu tersebut pada luka beliau hingga berhentilah kucuran darah itu."

• **Takhrij hadits**

1. Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Lubsu Al-Baidhah* (nomor 2911), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ma Ashaabu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Al-Jiraah Yauma Uhud*

(nomor 4075), *Kitab: Ath-Thibb, Bab: Harqu Al-Hashir Yasuddu Bihi Ad-Dam* (nomor 5722).

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thibb, Bab: Dawat Al-Jiraahah* (nomor 3464), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4712).

٤٦١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَاذَا دُووِي جُرْحَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ وَجُرْحَ وَجْهَهُ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمَتْ كُسِرَتْ

4619. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub yaitu Ibnu Abdurrahman Al-Qari telah memberitahukan kepada kami, dari Abi hazim bahwasanya dia mendengar Sahal bin Sa'ad sedang ditanya tentang luka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Dia menjawab, "Sungguh demi Allah! Aku benar-benar tahu siapa yang membersihkan luka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan siapa yang menuangkan air serta dengan apa luka beliau diobati." Hanya saja dia menambahkan, "Dan wajah beliau terluka, dan mengatakan dengan ungkapan 'patah' sebagai pengganti kata 'hancur'."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Jihad Wa As-Siyar, Bab: Al-Mijan wa Man Yatrus Bi Tursi Shaahibih* (nomor 2903), *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ma Ashaaba An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Al-Jiraah Yauma Uhud* (nomor 4075), *Kitab: Ath-Thibb, Bab: Harqu Al-Hashir Yasuddu Bihi Ad-Dam* (nomor 5722), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4781).

٤٦٢٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عَمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ

سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ أُصِيبَ وَجْهُهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ جُرِحَ
وَجْهُهُ

4620. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim serta Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. (H) Amr bin Sawwad Al-'Amiri telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Hilal. (H) Muhammad bin Sahal At-Tamimi telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepadaku, Muhammad – yaitu Ibnu Mutharrif- telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad tentang hadits ini dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sedang di dalam hadits Ibnu Abi Hilal dinyatakan, "Wajahnya ditimpa" dan di dalam hadits riwayat Ibnu Mutharrif disebutkan, "Wajahnya terluka."

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Ibnu Uyainah ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu'*, Bab: *Ghaslu Al-Mar'ah Abaaha Ad-Dam 'An Wajhih* (nomor 243), Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Dawa' Al-Jarh Bi Ihraqil Hashir* (nomor 3037), Kitab: *An-Nikah*, Bab: "*Wa La Yubdiina Zinatihinna Illa Libu'uulatihinna –Ila Qaulihi- Lam Yazharuu 'Ala 'Auraatin Nisaa'*" (nomor 5248).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thibb*, Bab: *At-Tadaawi bi Ar-Ramaad* (nomor 2085).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thibb*, Bab: *Dawa' Al-Jiraahah* (nomor 3464), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4688).

2. Hadits riwayat Amr bin Sawwad Al-Amiri dan hadits riwayat Muhammad bin Sahal At-Tamimi, ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4680 dan 4768).

٤٦٢١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ
أُحُدٍ وَشَجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ
شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَّتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ }

4621. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit dari Anas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam patah giginya di dalam perang Uhud, keningnya terluka, kemudian beliau mengusap darah yang mengucur darinya sambil bersabda, "Bagaimana suatu kaum akan beruntung sedang mereka melukai Nabinya dan mematahkan giginya padahal Nabinya menyeru mereka ke jalan Allah?" Lalu Allah menurunkan ayat "Itu bukan menjadi urusanmu (Mhammad)." (QS. Ali Imran: 128)."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 353).

٤٦٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ
وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

4622. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Syaqiq dari Abdullah berkata, seperti halnya aku melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau mengisahkan salah satu Nabi dari para Nabi yang dipukul oleh kaumnya. Saat itu beliau membersihkan darah di wajahnya seraya berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ahadits Al-Anbiya'*, Bab: 54 (nomor 3477), *Kitab: Istitabah Al-Murtaddin*, Bab: 5 (nomor 6929).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Fitan*, Bab: Ash-Shabru 'Alaa Al-Bala' (nomor 4025), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9260).

٤٦٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ
 الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ

4623. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' dan Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dengan sanad yang demikian, hanya saja dia berkata, "Sedang beliau membersihkan darah dari keningnya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4622.

• **Tafsir hadits: 4617-4623**

Perkataannya, حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيِّ "Haddab bin Khalid Al-Azdi telah memberitahukan kepada kami."

Seperti inilah perawi yang terdapat dalam semua naskah yaitu Al-Azdi (Suku Azdi). Al-Bukhari juga mengatakan hal yang sama di dalam kitab tarikhnya, Abi Hatim juga dalam kitabnya, serta ulama lainnya. Ibnu Adi dan As-Sam'ani menyebutkannya seperti itu juga, seraya berkata, "Dia adalah suku Qais." Begitu juga Al-Bukhari telah menyebutkan saudaranya Umayyah bin Khalid, lalu menisbatkannya kepada suku Qais. Begitu pula Al-Baji berkata, "Al-Qais Al-Azdi." Sedangkan Al-Qadhi Iyadh berkata, "Keduanya adalah penyandaran yang berbeda, karena Al-Azdi berasal dari Yaman, sedangkan Qais berasal dari Ma'ad." Dia melanjutkan, "Tetapi Qais di sini bukanlah Qais yang berasal dari Ghailan, tetapi Qais bin Yunan berasal dari Al-Azd, maka kedua penyandaran ini adalah benar." Al-Qadhi berkata, "Hal seperti ini juga terdapat dalam *Shahih Muslim* pada nama Ziyad bin Rabah Al-Qaisi. Dalam riwayat lain disebutkan Riyah bukan Rabah. Seperti inilah Muslim ketika menisbatkan nama perawi walaupun selain nama Al-Qaisi. Dalam *Kitab Nadzar*, disebutkan bahwa Ziyad

At-Taimi. Dikatakan juga, mungkin berasal dari nama Taim bin Qais bin Tsa'lab bin Bakar bin Wail, maka menjadi satulah kedua penyandaran tersebut, kalau tidak Taim Quraisy bukanlah termasuk satu suku dengan Qais." Demikianlah perkataan Al-Qadhi.

Sedangkan penjelasan tentang هَدَاب telah sering dipaparkan dalam bab sebelum ini yaitu dibaca *Haddab*, ada mengatakan itu adalah *Hudabah*. Ada yang mengatakan juga *Hudabah* adalah namanya, sedangkan *Haddab* adalah gelarnya, dan ada pula yang mengatakan sebaliknya.

Perkataannya, فَلَمَّا زَهَقُوهُ "Ketika musuh mendesak beliau."

Kata زَهَقُوهُ dibaca *rahiqu* artinya mengurung dan mendekatinya. Kata أَزْهَمَهُ artinya membuatnya letih atau mengurungnya. Ahli bahasa arab mengatakan, "Kata زَهَقْتُهُ dan أَزْهَمْتُهُ bermakna aku mampu mencapainya."

Al-Qadhi berkata dalam kitab *Al-Masyariq*, "Ada yang berpendapat, ini jarang digunakan kecuali dalam keadaan yang tidak disukai." Beliau lanjutkan, "Tsabit mengatakan, 'Segala sesuatu telah mendekatinya maka artinya aku dapat mencapainya.'" Wallahu A'lam.

Perkataannya,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ سَبْعَةٌ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَرَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَاتَلَتِ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ لِصَاحِبَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyendiri di waktu perang Uhud bersama tujuh orang dari Anshar dan dua orang dari Quraisy (Muhajirin), lalu gugurlah ketujuh (sahabat Anshar tersebut), kemudian beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada kedua sahabatnya (dari Quraisy) "Kita tidak adil terhadap para sahabat kita."

Beginilah mayoritas ulama baik ulama terdahulu maupun ulama yang mutakhir membacanya. Dan maksudnya adalah bahwa Quraisy tidak berlaku adil terhadap Anshar karena keberadaan kedua shahabat dari kalangan Quraisy yang tidak ikut keluar berperang, tetapi shahabat dari kalangan Anshar justru yang keluar satu demi satu. Al-Qadhi dan ulama lainnya menyebutkan, bahwa sebagian ulama meriwayatkan

kannya dengan bacaan مَا أَنْصَفْنَا, maknanya adalah orang-orang yang lari dari peperangan, mereka tidak berlaku adil karena pelarian yang mereka lakukan.

Perkataannya,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ

"Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya."

Seperti inilah bunyi teks naskah di seluruh negeri kami, dan seperti itu juga yang disebutkan oleh para peneliti hadits. Al-Qadhi menyebutkan tentang sebagian perawi dalam kitab Muslim, bahwa mereka menyebutkan Abu Bakar bin Abu Syaibah sebagai pengganti Yahya bin Yahya. Lalu Al-Qadhi mengatakan, "Yang benar adalah yang pertama."

Perkataannya, وَكُسِرَتْ رِبَاعِيَّةٌ "Gigi beliau patah."

Kata رِبَاعِيَّةٌ adalah gigi yang terletak antara gigi seri dan taring. Setiap orang memiliki empat buah. Dalam kejadian ini menunjukkan berlakunya cobaan dan ujian atas para Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam supaya mereka memperoleh pahala yang besar, dan untuk memberitahu kepada umatnya serta umat lainnya atas musibah yang menimpa mereka serta menjadikannya sebagai pelajaran bagi mereka saat diberi cobaan.

Al-Qadhi berkata, "Dan supaya manusia tahu bahwa para Nabi adalah dari golongan manusia biasa di mana musibah dunia dapat menimpanya, dan tubuh mereka dapat terluka sebagaimana orang biasa terluka, juga supaya mereka yakin bahwa para Nabi adalah makhluk yang dipelihara, dan tidak akan terfitnah dengan mukjizat yang ada pada mereka, atau terkecoh oleh tipu daya setan tentang mereka, sebagaimana apa yang menimpa orang-orang Nashrani dan lainnya.

Perkataannya, وَهَشِمَتْ الْبَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ "Serta topi perang yang berada di atas kepala beliau juga hancur."

Dalam hadits ini terdapat penganjuran untuk memakai topi perang dan baju besi atau alat yang lain sebagai cara untuk melindungi diri ketika dalam peperangan. Dan hal ini tidaklah mengurangi sikap tawakkal kepada Allah Ta'ala.

Perkataannya, *يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِخْنِ* "Sementara Ali bin Abi Thalib menuangkan air ke atas luka dengan menggunakan perisai."

Penggalan hadits ini menunjukkan upaya untuk pengobatan dan merawat luka, tetapi hal ini tidak mengurangi tawakkal kepada Allah Ta'ala, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukannya sesuai dengan firman Allah Ta'ala,


وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

"Dan bertawakallah kepada Allah Yang Hidup, Yang tidak mati..." (QS. Al-Furqaan: 58)

Perkataannya, *دُورِي جُرْحُهُ* "Luka beliau diobati."

Terdapat dua huruf *waw* dalam kata *دُورِي* (diobati), dan pada naskah lain ditulis satu huruf *waw*, yaitu *دُوي*. Hal ini karena dibuang satu huruf *waw* seperti dalam kata *دَاوُد* yang asalnya *دَاوُود*.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau mengisahkan salah satu Nabi dari para Nabi yang dipukul oleh kaumnya. Saat itu beliau membersihkan darah di wajahnya seraya berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu."

Penggalan hadits ini menunjukkan bahwa para Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki kebijaksanaan, kesabaran, sifat pemaaf, penyayang terhadap kaumnya, dan senantiasa mendoakan kaumnya supaya mendapat hidayah dan ampunan dari Allah Ta'ala, serta memaafkan kaumnya atas perlakuan jahatnya terhadap mereka karena ketidaktahuan kaumnya. Inilah jalan para Nabi terdahulu, dan hal ini terjadi pula terhadap Nabi kita Shallallahu Alaihi wa Sallam disaat perang Uhud.

**(38) Bab Murka Allah Kepada Orang yang Telah
Dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam**

٤٦٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ
بْنِ مُنْبَهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ حِينِيذٌ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَّتِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ

4624. *Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dia berkata, beginilah Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah sangat murka kepada kaum yang berani melakukan perbuatan ini terhadap Rasul-Nya." Sambil menunjuk giginya. Kemudian beliau bersabda lagi, "Sangat besar murka Allah terhadap seorang lelaki yang telah dibunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di jalan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Maa Ashaaba An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Al-Jiraah Yauma Uhud* (nomor 4073), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14717).

- **Tafsir hadits: 4624**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Sangat besar murka Allah terhadap seorang lelaki yang telah dibunuh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di jalan Allah.”

Kalimat “Di jalan Allah.” adalah sebagai pengecualian dari orang yang dibunuh oleh beliau karena menegakkan *had* atau *qishash*, sebab orang yang beliau bunuh di jalan Allah adalah orang yang bermaksud membunuh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

**(39) Bab Siksaan yang Diderita Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam dari Pihak Musyrikin dan Munafikin**

٤٦٢٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ
نَحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ
بَنِي فُلَانٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفِي مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَاثْبَعَتْ أَشْقَى
الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ
قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَيَّ بَعْضٌ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظِرْ
لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ
فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِيَ جُوَيْرِيَّةٌ فَطَرَحْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ
تَشْتَمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ
ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ
اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ
الضُّحْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ

وَعُقْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ وَأُمِّيَةَ بْنَ خَلْفٍ
وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَى صَرَعى يَوْمَ بَدْرٍ
ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ.

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

4625. Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Aban Al-Ju'fi telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahim –yaitu Ibnu Sulaiman- telah memberitahukan kepada kami, dari Zakariya dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun Al-Audi dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang shalat di dekat Ka'bah dan Abu Jahal beserta kawan-kawannya sedang duduk padahal sehari sebelumnya unta kurban telah disembelih. Berkatalah Abu Jahal, "Siapakah di antara kamu sekalian yang mau beranjak ke kotoran unta Bani fulan itu lalu mengambilnya dan meletakkannya di atas kedua pundak Muhammad sewaktu ia sujud?" Bangkitlah seorang yang paling jahat di antara mereka dan segera mengambil kotoran itu. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud, ia meletakkan kotoran itu di atas kedua pundak beliau. Lalu mereka pun tertawa terpingkal-pingkal sambil satu sama lain saling melirik sedangkan aku berdiri menyaksikan kejadian itu. Seandainya aku mempunyai kekuatan, niscaya akan aku buang kotoran itu dari punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tetap saja masih bersujud, tidak mengangkat kepalanya hingga seorang lelaki pergi untuk mengabarkan kepada Fathimah. Kemudian datanglah Fathimah, yang saat itu masih gadis kecil, membuang kotoran dari tubuh beliau lalu menghampiri ke arah mereka sambil mencaci-maki. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai shalat, beliau mengangkat suara kemudian berdoa memohon bencana atas mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika berdoa, berdoa tiga kali dan jika memohon, juga memohon tiga kali. Kemudian beliau bersabda, Ya Allah, aku serahkan kepadamu orang-orang kafir Quraisy tersebut. Doa ini beliau baca tiga kali. Ketika mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam itu, terhentilah tawa mereka. Mereka benar-benar merasa takut akan doa beliau tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa

lagi, "Ya Allah, aku serahkan kepadamu Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aith -Lalu beliau menyebutkan yang ketujuh, namun aku tidak ingat namanya-. Demi Tuhan Yang mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan membawa kebenaran. Sungguh aku melihat orang-orang yang beliau sebutkan itu semua terbunuh di dalam perang Badar. Kemudian jasad mereka diseret ke dalam sumur tua, yaitu sumur tua yang ada di Badar.

Abu Ishaq berkata, "Penyebutan Al-Walid bin Uqbah di dalam hadits ini adalah keliru."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Wudhu', Bab: Idza Ulqiya 'Ala Zhahr Al-Mushalli Qadzarun Au Jiifatun Lam Tafsud Shalaatuh (nomor 240), Kitab: Ash-Shalah, Bab: Al-Mar'atu Tathruhu 'An Al-Mushalli Syaian Min Al-Adza (nomor 520), Kitab: Al-Jihad wa As-Siyar, Bab Ad-Du'a 'Alaa Al-Musyrikin Bi Al-Haziimah wa Az-Zalzalah (nomor 2934), Kitab: Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah Bab: Tharhu Janin Al-Musyrikin Fii Al-Bi'ri wa Laa Yu'khadz Lahu Tsamanun (nomor 3185), Kitab: Manaqib Al-Anshar Bab: Maa Laqiya An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Ashhaabuhu Min Al-Musyrikin Bi Makkah (nomor 3854), Kitab: Al-Maghazi, Bab Du'a An-Nabi 'Alaa Kuffari Quraisy (nomor 3960) hadits yang sama.
2. An-Nasai di dalam Kitab: Ath-Thaharah Bab: Fartsu Maa Yu'kal Lahmuhu Yushiibu Ats-Tsaub (nomor 306), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9484).

٤٦٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ
 عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ
 بِسَلَا جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ

يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلٍ بَنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بَنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بَنَ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بَنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةَ بَنَ خَلْفٍ أَوْ أَبِي بَنَ خَلْفٍ شُعْبَةَ الشَّاكِّ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْقُوا فِي بَيْتِ غَيْرِ أَنَّ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلَقَ فِي الْبَيْتِ

4626. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar – sedang lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna- telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Abu Ishaq memberi tahu dari Amr bin Maimun dari Abdullah, ia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang sujud (di dekat Ka'bah) sedang orang-orang Quraisy berada di dekat beliau. Tiba-tiba datanglah Uqbah bin Abi Mu'aith membawa kotoran unta dan dilemparkanlah kotoran itu ke punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedang beliau tidak mengangkat kepalanya. Lalu datanglah Fathimah membuangnya dari punggung ayahnya dan memaki pelakunya. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku serahkan kepadamu komplotan Quraisy; Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abu Mu'aith, Umayyah bin Khalaf, atau Ubay bin Khalaf" -Syu'bah (perawi) ragu- dia (sahabat Abdullah) berkata, "Sungguh aku melihat mereka tewas di perang Badar, lalu mayat mereka dilempar ke sumur, hanya Umayyah atau Ubay yang tidak dilempar karena jasadnya yang terpisah-pisah karena itu ia tidak dilempar.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4625.

٤٦٢٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا

وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَلَمْ يَشْكُ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ
وَنَسِيتُ السَّابِعَ

4627. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ja'far bin 'Aun telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Abi Ishaq serupa dengan sanad ini. Dengan ada tambahan: beliau suka mengulangi tiga kali dengan mangatakan: Ya Allah, aku serahkan kepadamu komplotan Quraisy, Ya Allah, aku serahkan kepadamu komplotan Quraisy, Ya Allah, aku serahkan kepadamu komplotan Quraisy (tiga kali). Beliau sebutkan di antara mereka; Al-Walid bin Utbah dan Umayyah bin Khalaf. Syu'bah tidak ragu. Berkata Abu Ishaq, "Aku lupa orang yang ke-tujuh."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4625.

٤٦٢٨. وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبِ بْنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا
أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ أَبُو
جَهْلٍ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي
مُعَيْطٍ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَغَى عَلَى بَدْرٍ قَدْ غَيَّرَتْهُمْ الشَّمْسُ
وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا

4628. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Maimun dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadap Ka'bah lalu mendoakan kebinasaan bagi enam orang dari suku Quraisy, di antaranya; Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Abi Mu'aith. Aku bersumpah demi Allah, aku melihat mereka tewas di dalam perang Badar, matahari telah membakar jasad mereka, karena saat itu panas menyengat."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4625.

٤٦٢٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كِلَالٍ فَلَمْ يُجِئْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطَبِّقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبِينَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

4629. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh dan Harmalah bin Yahya serta Amr bin Sawwad Al-'Amiri telah mem-beritahukan kepadaku – sedang lafazh mereka serupa- mereka berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan padaku, dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair telah memberitahukan kepadaku bahwa Aisyah isteri baginda Nabi Shallalla-hu Alaihi wa Sallam telah

memberitahukan padanya bahwa dirinya berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah! Pernahkah engkau mengalami hari yang lebih sulit bagimu daripada saat perang Uhud? Beliau menjawab, "Sungguh aku telah alami hal itu dari kaummu. Peristiwa paling berat yang ku alami dari perlakuan mereka adalah saat hari Aqabah, yaitu saat aku tawarkan diri pada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal lalu ia menolak permintaanku. Setelah aku pergi dengan keadaan dirundung kekalutan (hingga pingsan) dan aku baru sadarkan diri di daerah Qarn Ats-Tsa'alib. Aku pun mengangkat kepalaku, tiba-tiba ada awan yang menaungiku. Aku pun mendongak ke atas, ternyata Jibril Alaihissalam memanggilku seraya berkata, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan penolakan mereka. Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan dengan apa yang engkau suka. Beliau lanjutkan kisahnya: "Maka malaikat penjaga gunung pun memanggil dan bersalam padaku, kemudian berkata, "Wahai Muhammad! Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan saya adalah malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutus saya kepadamu untuk engkau perintahkan aku dengan apa yang engkau suka? Jika engkau mau aku akan himpit mereka di antara dua gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Justru aku berharap Allah mengeluarkan daritulang punggung mereka hamba yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apa pun."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Bad'u Al-Khalq Bab: Idzaa Qaala Ahadukum, Aamin wa Al-Malaikah Fii As-Sama' Fawa Faqat Ihdaahumaa Al-Ukhra Ghufira Lahu Ma Taqaddama Min Dzanbih* (nomor 3231), Kitab: *At-Tauhid bab: "Wa Kanallahu Sami'an Bashiira."* (nomor 7389) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16700).

٤٦٣٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ
قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ
سُفْيَانَ قَالَ دَمِيتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ

تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِضْبَعُ دَمِيَّتِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

4630. Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Awanah. Yahya berkata, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami dari Al-Aswad bin Qais dari Jundub bin Sufyan, ia berkata, "Satu jari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdarah di salah satu peperangan, lalu beliau bersabda, "Engkau hanyalah sebuah jari yang terluka, Dan di jalan Allah-lah engkau temui itu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jihad Wa As-Siyar Bab Man Yankabbu Fi Sabilillah (nomor 2802), Kitab: Al-Adab Bab Maa Yajuuzu Min Asy-Sya'r Wa Ar-Rajz Wa Al-Hida' wa Maa Yukrahu Minhu (nomor 6146).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: At-Tafsir Bab Wa Min Surati Adh-Dhuha (nomor 3345), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3250).

٤٦٣١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَتُكِبَتْ إِضْبَعُهُ

4631. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami ini, semuanya dari Ibnu Uyainah dari Al-Aswad bin Qais dengan sanad ini, dia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di goa, lalu jarinya mengenai sesuatu yang membuatnya berdarah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4630.

٤٦٣٢. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَقُولُ أَبْطَأَ جَنْبِرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدَّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالضُّحَىٰ} ①
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ② مَا وُدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ③

4631. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Al-Aswad bin Qais bahwasanya dia mendengar Jundub berkata, "Jibril terlambat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (untuk menyampaikan wahyu) maka orang-orang musyrik berkata, "Muhammad telah ditinggalkan, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Demi waktu dhuha (ketika matahari naik sepenggalah). Dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu." (QS. Adh-Dhuha: 1-3)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tahajjud Bab: Tarku Al-Qiyaam Li Al-Mariidh (nomor 1125), Kitab: Fadhail Al-Qur`an Bab: Kaifa Nazala Al-Wahyu wa Awwalu Maa Nazala (nomor 4983), Kitab: At-Tafsir Bab: "Ma Wadda'aka Rabbuka wa Maa Qalaa" (nomor 4950).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: At-Tafsir Bab Wa Min Surah Adh-Dhuha (nomor 3345), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3249) secara panjang lebar.

٤٦٣٣. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِيبَكَ مِنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالضُّحَىٰ} ① وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ② مَا وُدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ③

4633. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini dari Ibnu Rafi'- Ishaq berkata, Yahya bin Adam

telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Rafi' berkata, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad bin Qais, ia berkata, "Aku mendengar Jundub bin Sufyan berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengeluh hingga tidak bangun dua atau tiga malam." Lalu datanglah seorang wanita dan berkata, "Wahai Muhammad! Aku kira setanmu itu telah meninggalkanmu, aku tidak melihat dia mendatangimu dua atau tiga malam." Perawi berkata, "Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah). dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu." (QS. Adh-Dhuha: 1-3)."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4632.

٤٦٣٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 أَخْبَرَنَا الْمَلَائِكِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا

4634. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah (H) Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Al-Mula'i telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Al-Aswad bin Qais dengan sanad ini serupa dengan hadits keduanya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4632.

• **Tafsir hadits: 4625-4634**

Perkataannya,

أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ.... إِلَى آخِرِهِ

"Berkatalah Abu Jahal, 'Siapakah di antara kamu sekalian yang mau beranjak ke kotoran unta Bani fulan itu... dan seterusnya."

Kata سَلًا artinya pembalut yang terdapat pada anak unta ketika dalam perut induknya, dan benda ini juga terdapat pada semua hewan. Benda ini disebut plasenta (ari-ari) pada manusia.

Perkataannya, فَأَنْبَعَتْ أَشَقَى الْقَوْمِ *"Bangkitlah seorang yang paling jahat di antara mereka."*

Dia adalah Uqbah bin Abi Mu'ith, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat kedua. Dari Penggalan hadits ini terdapat suatu permasalahan, karena akan ada yang bertanya, "Bagaimana beliau tetap melanjutkan shalat sedangkan terdapat benda najis di atas punggungnya?" Al-Qadhi Iyadh menjawab, "Benda itu bukan najis, karena kotoran dan organ dalam tubuh adalah benda yang suci, dan plasenta (ari-ari) termasuk dari itu, tetapi yang najis adalah darah." Itu juga jawaban yang datang dari madzhab Malik dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah suci. Sedangkan madzhab kami, Abu Hanifah, dan yang lainnya berpendapat tentang najisnya benda tersebut. Dan jawaban yang disampaikan oleh Al-Qadhi adalah lemah atau tidak benar, karena plasenta (ari-ari) mengandung najis, di mana tidak mungkin terhindar dari cipratan darah. Selain itu juga, karena unta itu adalah sembelihan para penyembah berhala, maka itu najis, begitu juga dagingnya dan semua bagian-bagian tubuhnya. Adapun jawaban yang tepat, adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui apa yang diletakkan dipunggungnya, maka beliau meneruskan sujudnya dengan menganggap itu sesuatu yang suci. Dan kami tidak tahu apakah shalat yang beliau lakukan saat itu termasuk fardhu. Jika shalat fardhu, maka dalam madzhab kami, pendapat yang benar adalah wajib mengulangnya. Jika, shalat sunnah, maka tidak wajib mengulangnya. Jika diwajibkan mengulangnya, tentunya saat ada keluasaan waktu mengulangi shalat baginya. Jika dikatakan, tidak mungkin beliau tidak merasakan benda apa yang telah dilemparkan ke atas punggungnya. Kami jawab, walaupun beliau merasa dengan benda yang menimpanya maka beliau tidak memastikan kenajisan benda tersebut. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتَهُ *"Seandainya aku mempunyai kekuatan, niscaya akan aku buang kotoran itu."*

Kata *مَنْعَة* dibaca *mana'ah* (kekuatan), ada yang membaca *man'ah*, tetapi bacaan ini lemah.

Makna hadits tersebut adalah, seandainya aku memiliki kekuatan yang dapat mencegah penghinaan mereka terhadap beliau, atau andaikan aku memiliki keluarga besar di Mekah yang akan membela diriku.

Kata *مَنْعَة* merupakan bentuk plural dari kata *مَنْع*, seperti *كَاتِب* (penulis) bentuk pluralnya adalah *كُتِبَة*.

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika berdoa, berdoa tiga kali dan jika memohon, juga memohon tiga kali.*" Dari penggalan hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa mengulangi do'a sebanyak tiga kali adalah dianjurkan.

Perkataannya,

ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ بَنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بَنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بَنِ رَبِيعَةَ
وَالْوَلِيدَ بَنِ عُقْبَةَ

"Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa lagi, "Ya Allah, aku serahkan kepadamu Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Uqbah."

Seperti inilah yang tertera di semua naskah kitab Muslim yaitu dan Walid bin Uqbah. Para ulama bersepakat itu salah, dan yang benar adalah Utbah, sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah pada hadits berikutnya. Al-Bukhari menyebutkannya dalam kitab *shahihnya* serta para ahli hadits selainya juga mendukung atas kebenarannya itu, yaitu nama Utbah. Ibrahim bin Sufyan memperhatikannya pada akhir hadits tersebut, kemudian dia mengatakan, Al-Walid bin Uqbah dalam hadits ini adalah salah. Para ulama mengatakan, "Al-Walid bin Uqbah ialah anaknya Abu Mu'ith, tetapi pada saat itu dia belum lahir, atau mungkin masih kecil sekali, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatanginya pada hari penaklukan kota Mekah, dia baru masih mendekati baligh, karena itu beliau mengusapkan tangannya ke atas kepala Al-Walid bin Uqbah."

Perkataannya, *وَدَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ*, "Lalu beliau menyebutkan yang ketujuh, namun aku tidak ingat namanya."

Terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nama orang yang ketujuh yaitu Ammarah bin Walid.

Perkataannya, *"Demi Tuhan Yang mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan membawa kebenaran. Sungguh aku melihat orang-orang yang beliau sebutkan itu semua terbunuh di dalam perang Badar. Kemudian jasad mereka diseret ke dalam sumur tua, yaitu sumur tua yang ada di Badar."*

Ini adalah salah satu dari doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dikabulkan oleh Allah *Ta'ala*. Dan *al-qaliib* adalah sumur yang tidak ada airnya, dan sesungguhnya kaum muslimin memasukkan ketujuh orang tersebut ke dalam sumur sebagai penghinaan bagi kuffar. Dan supaya semua orang tidak terganggu dengan mencium bau busuk mayat mereka, dan ini bukanlah penguburan untuk mereka, karena orang kafir yang mati perang tidak wajib dikuburkan. Para sahabat berpendapat, ditinggalkan saja di padang pasir, kecuali bila hal itu mengganggu. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian ulama menyanggah hadits ini berkenaan dengan perkataan perawi, 'Aku melihat mereka terbunuh di perang Badar.' Telah diketahui bahwa ahli sejarah mengatakan, sesungguhnya Ammarah bin Walid yang merupakan salah satu dari ketujuh orang tersebut, karena dia sedang bersama raja Najasyi. Lalu ia dituduh selingkuh dengan isterinya dan Ammarah bin Walid adalah orang yang tampan. Lalu ia disihir, kemudian dia diterkam binatang buas di rimba kepulauan Ethiopia hingga membuatnya binasa."

Al-Qadhi berkata, "Dan sebagai jawaban atas masalah ini bahwa dia telah melihat mayoritas dari mereka, dengan dalil bahwa Uqbah bin Abi Mu'ith termasuk dari tujuh orang yang disebut, tetapi dia tidak terbunuh di peperangan Badar, bahkan dia digiring sebagai tawanan. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membunuhnya dengan cara melemparinya dengan batu di Irqi Zhubyah sekembali beliau dari Badar. Aku (An-Nawawi) katakan, "Kata الطيبة dibaca *zhubyah*. Seperti inilah Al-Hazimi menuliskannya di semua tempat di dalam kitabnya *Al-Mu'talif*. Dia berkata, Al-Waqidi berkata, "Daerah itu termasuk kawasan Rauha` yang berjarak tiga mil dari kota Madinah."

Perkataannya, *فَلَمْ يُلْقَ* "Kemudian ia tidak dilempar."

Seperti inilah tulisan di sebagian naskah dengan menggunakan huruf *qaf*, tetapi kebanyakan naskah dengan ditambahkan *alif maqshurah* yaitu *فَلَمْ يُلْقَى*. Seperti ini dibolehkan menurut bahasa arab, dan pem-

bahasan ini sering dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

Perkataannya, *وَكَانَ يُسْتَحَبُّ ثَلَاثًا* "Beliau suka mengulangi tiga kali."

Seperti inilah bunyi naskah di negeri kami yaitu kata *يُسْتَحَبُّ* (suka). Al-Qadhi menyebutkan bahwa diriwayatkan dengan *يُسْتَهَبُّ* dan *يُسْتَحْتُ*, karena ini yang lebih tampak jelas, sebab maknanya adalah benar-benar meminta.

Perkataannya, *فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثُّعَالِبِ* "Dan aku baru sadarkan diri di daerah Qarn Ats-Tsa'alib."

Maksudnya, aku belum mendapatkan tempat tinggal untuk diriku, lalu aku bangun sadar dari keadaanku, dan aku menuju suatu tempat. Dan ketika tidak ada orang kecuali saya yang berada di daerah Qarn Ats-Tsa'alib, aku tumpahkan seluruh perasaan sedih. Al-Qadhi berkata, Qarn Ats-Tsa'alib adalah nama lain dari Qarn Manazil, yaitu miqatnya penduduk Nejed, dan berjarak dua *marhalah* dari Mekah. Asal dari sebutan Qarn adalah nama dari semua gunung kecil yang terpecah dari gunung besar.

Perkataannya, *إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَحْشَبِينَ* "Jika engkau mau aku akan himpit mereka di antara dua gunung."

Keduanya adalah gunung yang berada di Mekah yaitu gunung Abu Qubais dan gunung yang berada di depannya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيئَةٍ* "Engkau hanyalah sebuah jari yang terluka, Dan di jalan Allah-lah engkau temui itu."

Maksudnya, segala hal yang engkau perbuat dihitung sebuah perjuangan di jalan Allah. Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan dalam bab *Perang Hunain*, bahwa apakah kata-kata yang mempunyai rima dianggap syair. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah syair. Ada yang berkata bahwa, syarat syair adalah disengaja, sedangkan ungkapan ini tidak dimaksudkan sebagai syair. Menurut riwayat yang sudah terkenal bahwa kalimat di atas dibaca *دَمِيئَةٍ* (terluka) dan *لَقِيئَةٍ* (temui), dan ada yang membaca *دَمِيئَةٍ* dan *لَقِيئَةٍ*.

Perkataannya, *كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَتَكَبَّتْ أُصْبُعُهُ* "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di gua, lalu jarinya mengenai sesuatu yang membuatnya berdarah."

Demikianlah redaksi hadits yang terdapat dalam kitab-kitab induk, yaitu فِي غَارٍ (di dalam gua). Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Abu Al-Walid Al-Kanani berkata, "Mungkin yang benar adalah غَارِيَا (dalam keadaan berperang), lalu salah baca, sebagaimana terdapat dalam riwayat lain yang berbunyi, "Di dalam beberapa pertempuran". Dan sebagaimana juga terdapat dalam riwayat Al-Bukhari, "Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan lalu sebuah batu menimpanya." Al-Qadhi berkata, "Kata الْغَار dalam riwayat di sini bisa diartikan tentara dan kelompok, bukan gua. Dengan begitu hal ini sesuai dengan sebagian riwayat penguat, dan berhujjah dengan perkataan Ali Radhiyallahu Anhu, "Apa yang engkau pikirkan terhadap seseorang yang berada di antara dua kelompok (tentara) ini."

Perkataannya,

اَشْتَكِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ
فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِيبَكَ مِنْذُ
لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَالضُّحَىٰ ١ } وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ٢ } مَا
وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ٣ }

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengeluh hingga tidak bangun dua atau tiga malam. Lalu datanglah seorang wanita dan berkata, "Wahai Muhammad! Aku kira setanmu itu telah meninggalkanmu, aku tidak melihat dia mendatangi mu dua atau tiga malam. Perawi berkata, "Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah). dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu." (QS. Adh-Dhuha: 1-3)"

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, lafadz مَا وَدَّعَكَ artinya Allah tidak akan meninggalkanmu sejak mengutusmu. Lafadz وَمَا قَلَىٰ artinya Allah Ta'ala tidak membencimu. Kata الْوَدَاعِ artinya perpisahan dan meninggalkan orang lain.

Perkataannya, مَا وَدَّعَكَ "Tidak meninggalkan engkau." dibaca *ma wadda'aka* menurut bacaan yang benar dan masyhur dari ketujuh ahli qiraat (bacaan Al-Qur'an). Dan ada bacaan yang jarang yaitu *ma wada'aka*. Abu Ubaid berkata, "Kata tersebut berasal dari وَدَعَهُ dan يَدَعُهُ artinya Allah tidak meninggalkan engkau." Al-Qadhi berkata, "Para

ahli ilmu nahwu mengingkari adanya makna *fi'il madhi* (masa lampau) dan *mashdar* (kata kerja yang tidak terikat waktu tertentu) dalam ayat itu, tetapi dia bermakna *fi'il mudhari'* (masa yang akan datang) atau *amar* (perintah). Begitu juga kata *يَذَر* (sedang meninggalkan).” Al-Qadhi berkata, “Kata kerja ini bermakna masa lampau juga bermakna masa yang akan datang, sebagaimana seorang penyair berkata,

وَكَأَنَّ مَا قَدَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرَ نَفْعًا مِنَ الَّذِي وَدَعُوا

Seolah-olah apa yang mereka upayakan untuk diri mereka

Lebih banyak manfaatnya dari apa yang mereka tinggalkan

Dalam bait yang lain disebutkan,

مَا الَّذِي غَالَهُ فِي الْوَادِّ حَتَّى يَدَعُهُ

“Apa yang telah dia ambil di lembah itu hingga dia meninggalkannya.”

(40) Bab Doa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Kesabaran Beliau Menanggung Siksaan Orang-Orang Munafik

٤٦٣٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَزْدَفٌ وَرَاءَهُ أَسَامَةُ وَهُوَ يُعَوِّدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودَ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الدَّابَّةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعْبَرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشِنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ

وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاتَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيُّ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدْ اضْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوَجَّهُوا فَيَعْصِبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَّ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4635. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali, Muhammad bin Rafi' dan Abdu bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini milik Ibnu Rafi' – berkata Ibnu Rafi', Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, sedang kedua perawi lainnya berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, - Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Urwah bahwa Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu, berkata, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menunggangi seekor keledai berpelana yang di bawahnya terdapat sepotong selimut beludru tua buatan Fadak sambil membonceng Usamah di belakangnya untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhu di perkampungan Bani Harits bin Khazraj sebelum perang Badar. Hingga lewatlah beliau di hadapan sekelompok majelis orang-orang beraneka ragam terdiri dari kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Di antara mereka terdapat Abdullah bin Ubay dan Abdullah bin Rawahah. Ketika sekumpulan orang itu telah penuh diselubungi debu bekas gerak tapak kaki binatang, Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan kain sorban sambil berucap, "Janganlah kamu sekalian menerbangkan debu-debu ke sekeliling kita!" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam segera mengucapkan salam kepada mereka lalu berhenti turun dari keledainya untuk mengajak mereka beriman kepada Allah serta membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Berkatalah Abdullah bin Ubay, "Wahai laki-laki, tidak adakah yang lebih baik dari ini! Jika benar apa yang kamu katakan, maka janganlah kamu mengganggu kami di dalam majelis ini, serta kembalilah ke rumahmu dan jika ada orang dari kami yang datang kepadamu, maka ceritakanlah kepadanya." Abdullah bin Rawahah lalu berkata, "Datanglah di dalam majelis kami

ini, karena kami menyukai hal itu." Setelah itu kaum muslimin, kaum musyrikin serta orang-orang Yahudi saling mencaci-maki hingga mereka hampir saling berbaku-hantam sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terus berusaha menenangkan mereka. Kemudian beliau segera menunggangi keledainya sampai tiba di tempat Sa'ad bin Ubadah. Lalu beliau berkata, "Wahai Sa'ad, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab –maksudnya Abdullah bin Ubay- Ia berkata begini dan begini? Sa'ad menjawab, "Maafkanlah ia, wahai Rasulullah! Sekali lagi maafkanlah! Demi Allah, Allah telah memberikan kepada engkau apa yang telah Ia berikan. Sesungguhnya penduduk Buhairah ini sudah sepakat untuk memberikannya mahkota kepemimpinan serta mengangkatnya sebagai raja. Lalu ketika Allah menghalangi hal itu dengan misi kebenaran yang telah diberikan-Nya kepadamu, tumbuhlah kebencian di hatinya sehingga ia melakukan apa yang telah engkau saksikan. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun lalu memaafkannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Ar-Ridfu 'Alaa Al-Himaar* (nomor 2987) secara ringkas, kitab: *At-Tafsir Bab: "Latasma'unna Minalladziina Uutul Kitaaba Min Qablikum Wa Minalladziina Asyaraku Adzan Katsiiran."* (nomor 4566), Kitab: *Al-Mardha Bab: 'Iyaadah Al-Mariidh Raakiban wa Masyiyan wa Radfan 'Alaa Al-Himaar* (nomor 5663), Kitab: *Al-Libaas Bab: Al-Irtidaaf 'Ala Ad-Daabbah* (nomor 5964) secara ringkas, Kitab: *Al-Adab, Bab: Kunyah Al-Musyrik* (nomor 6207), Kitab: *Al-Isti'dzan Bab: At-Tasliim Fii Majlis Fiihi Akhlathun Min Al-Muslimin wa Al-Musyrikin* (nomor 6254), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 105).

٤٦٣٦. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ
 عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ
 يُسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ

4636. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Hujain –yaitu Ibnu Al-Mutsanna- telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab dengan sanad ini seperti di atas dengan sedikit tambahan yaitu, "Hal itu terjadi ketika Abdullah belum masuk Islam.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4635.

٤٦٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبَخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي فَوَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَنْنُ حِمَارِكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ لِحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبَ رِيحًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَبِالْأَيْدِي قَالَ فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا }

4637. Muhammad bin Abdil A'la Al-Qaisi telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Anas bin Malik, dia berkata, dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya anda mendatangi Abdullah bin Ubay tentu lebih baik." Perawi berkata, "Maka beliau pun bergegas mengunjunginya dengan menunggangi himar dan kaum muslimin membuntut di belakang beliau. Waktu itu kota Madinah merupakan tanah yang gersang. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba dihadapannya, dia berkata, "Menjauhlah engkau dariku, demi Allah! Sesungguhnya bau himarmu menggangguku." Perawi berkata, "Seorang lelaki dari kaum An-shar berkata, "Demi Allah! Sungguh himar Rasulullah lebih harum baunya dari dirimu." Lalu tersulutlah kemarahan seorang lelaki dari kaum pembela Abdullah. Perawi berkata, "Lalu marahlah masing-masing dari pembela dua kaum. Kemudian terjadilah perkelahian dan saling pukul dengan pelepah kurma, sandal dan kepalan tangan. Perawi berkata, "Lalu ada yang memberitahu kami bahwa berkenaan dengan mereka turunlah ayat, "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya..." (QS. Al-Hujuraat: 9)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shulh Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Ishlaah Baina An-Naas* (nomor 2691), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 876).

- **Tafsir hadits: 4635-4637**

Perkataannya, *رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ* "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menunggangi seekor keledai berpelana yang di bawahnya terdapat sepotong selimut beludru tua buatan Fadak."

Kata *إِكَافٌ* dibaca *ikafun* (pelana), ada yang mengatakan boleh juga dibaca *ikifun*. Kata *قَطِيفَةٌ* artinya selimut yang dihiasi, bentuk pluralnya adalah *قَطَائِفٌ* atau *قُطَفٌ*. Dan kata *فَذَكِيَّةٌ* dinisbatkan ke Fadak, sebuah wilayah yang diketahui jaraknya sejauh dua *marhalah* atau tiga *marhalah* dari madinah.

Perkataannya, *وَأَزْدَفَ وَرَأَاهُ أَسَامَةَ وَهُوَ يُعْرُذُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ* "Sambil membonceng Usamah di belakangnya untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhu."

Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil dibolehkannya berboncengan di atas keledai atau binatang lainnya, jika hewan itu kuat. Dan dibolehkan menjenguk orang sakit dengan naik kendaraan. Menunggang seekor keledai bukan berarti aib yang dapat mengurangi kehormatan seseorang.

Perkataannya, *فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* "Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam kepada mereka."

Menurut penggalan hadits ini, dibolehkan seseorang mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang terdiri dari orang Islam dan kafir. Dan perkara ini telah disepakati.

Perkataannya, *أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا* "Berkatalah Abdullah bin Ubay, Wahai laki-laki, tidak adakah yang lebih baik dari ini!"

Begitulah redaksi yang terdapat dalam semua naskah di negeri kami, yang artinya tidak ada yang lebih baik dari ini. Dan seperti ini juga yang Al-Qadhi riwayatkan dari mayoritas perawi dalam *Shahih Muslim*. Dia berkata, "Dalam naskah Al-Qadhi Abu Ali disebutkan *لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا*. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Dan ini menurutku lebih jelas, penjelasannya adalah kamu duduk di rumah dan tidak datang ke tempat kami, hal itu lebih baik dari apa yang engkau lakukan."

Perkataannya, فَلَمْ يَزَلْ يُخَفِّضُهُمْ “Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terus berusaha menenangkan mereka” artinya menenangkan dan memudahkan urusan diantara mereka.

Perkataannya, وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحِيرَةِ “Sesungguhnya penduduk Buhairah ini sudah sepakat.”

Kata الْبَحِيرَةِ dibaca Buhairah dan kami meriwayatkan selain di Shahih Muslim dengan bacaan Bahirah, keduanya punya satu arti, yang pada dasarnya bermakna desa, tetapi yang dimaksud di sini adalah Madinah (kota) Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataannya,

وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحِيرَةِ أَنْ يُتَوَجَّهَ فَيُعْصِبُوهُ بِالْعِصَابَةِ

“Sesungguhnya penduduk Buhairah ini sudah sepakat untuk memberikannya mahkota kepemimpinan serta mengangkatnya sebagai raja.”

Maksudnya, mereka telah sepakat untuk menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Dan merupakan kebiasaan mereka, jika mengangkat seseorang menjadi raja, maka mereka menunjuknya dan memberikan mahkota kepemimpinannya.

Perkataannya, شَرِقَ بِذَلِكَ “Tumbuhlah kebencian di hatinya.”

Kata شَرِقَ artinya menipu, tetapi makna di sini adalah dengki terhadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hal itu disebabkan sifat munafiknya, semoga Allah Yang Maha Mulia menjaga kita dari sifat ini.

Perkataannya, وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ “Hal itu terjadi ketika abdullah belum masuk islam.”

Maksudnya, sebelum ia menampakkan keislamannya, sebab dulunya dia adalah orang kafir munafik yang tampak kemunafikannya.

Perkataannya, وَهِيَ أَرْضٌ سَبَّحَةٌ “Waktu itu kota Madinah merupakan tanah yang gersang”

Kata سَبَّحَةٌ artinya tanah yang gersang.

Dan dalam penggalan hadits ini terdapat penjelasan tentang kebijaksanaan, sifat pemaaf, dan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap gangguan yang ditemui di jalan Allah Ta’ala, dan sifat istiqamah beliau dalam berdoa kepada Allah Ta’ala, serta memikat hati orang-orang yang menganggunya. Wallahu A’lam.

(41) Bab Terbunuhnya Abu Jahal

٤٦٣٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَاَنْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ
قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ
فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ
قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكْأَرٍ قَتَلَنِي

4637. Ali bin Hujr As-Sa' di telah memberitahukan kepada kami, Isma'il –yaitu Ibnu Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman At-Taimi telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapakah yang berani membela kami dari apa yang telah diperbuat Abu Jahal?" Lalu Ibnu Mas'ud segera berangkat, namun sayang ia mendapati Abu Jahal telah ditikam oleh dua putra Afra` hingga jatuh menjadi dingin kaku. Lalu ia menarik jenggot Abu Jahal dan berkata, "Kamukah Abu Jahal itu?" Ia menjawab, "Apakah kamu melakukan ini di atas orang yang telah kalian bunuh?" Atau ia berkata, "Yang telah dibunuh oleh kaumnya." Abu Mijlaz berkata, Abu Jahal berkata, "Alangkah senangnya bila yang membunuhku bukan orang-orang petani."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi Bab: Qatlu Abi Jahl (nomor 3962, dan 3963), adapun (nomor 3963) secara mu'allaq, Bab: 12 (nomor 4020), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 878).

٤٦٣٩. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ
 حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا
 فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةَ وَقَوْلِ أَبِي مِجْلَزٍ كَمَا ذَكَرَهُ
 إِسْمَاعِيلُ

4639. *Hamid bin Umar Al-Bakrawi telah memberitahukan kepada kami, Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku mendengar ayahku berkata, Anas telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapakah yang dapat memberikan informasi kepadaku tentang apa yang dilakukan Abu Jahal?" Seperti hadits riwayat Ibnu Ulayyah dan perkataan Abi Mijlaz sebagaimana disebutkan Isma'il."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4638.

- **Tafsir hadits: 4638-4639**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَنْ يَنْظُرْ إِلَيْنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ "Siapakah yang berani membela kami dari apa yang telah diperbuat Abu Jahal?"

Sebab motivasi pertanyaannya adalah untuk mengabarkan bahwa dia tewas lalu kaum muslimin bergembira dengan kabar itu dan hentikanlah kejahatannya.

Perkataannya, ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ "Abu Jahal telah ditikam oleh dua putra Afra` hingga jatuh tersungkur."

Begitulah yang tercantum dalam beberapa naskah, yaitu بَرَكَ yang artinya jatuh ke tanah. Dalam naskah yang lain tertulis بَرَدٌ artinya mati. Al-Qadhi berkata, "Riwayat jumbuh adalah بَرَدٌ, sedang riwayat yang lain بَرَكَ. Sedang riwayat yang pertama itulah yang terkenal." Inilah pendapat Al-Qadhi. Sedangkan beberapa ulama peneliti memilih kata بَرَكَ dan menyatakan dua putra Afra` meninggalkan Abu Jahal terpengang sinar matahari. Dalam keadaan demikianlah Abu Jahal mengeluh kepada Ibnu Mas'ud sebagaimana disebutkan oleh Muslim. Dan masih terdapat dialog yang agak panjang diantara keduanya seba-

gaimana disebutkan dalam riwayat selain Muslim. Dan Ibnu Mas'ud yang membunuhnya dan memenggal kepalanya.

Perkataannya, *وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ* "Kamu melakukan ini di atas orang yang telah kalian bunuh?" maksudnya bukan aib bagiku saat kalian membunuhku di medan tempur.

Perkataannya, *لَوْ غَيْرَ أَكَّارٍ قَتَلَنِي* "Alangkah senangnya bila yang membunuhku bukan orang-orang petani."

Kata *أَكَّارٍ* berarti penanam kebun dan petani, dan status ini di mata orang Arab adalah rendah. Abu Jahal menunjuk dua orang putra Afra` yang membunuhnya di mana keduanya dari kalangan Anshar yang notabenehnya berprofesi sebagai petani ladang dan kurma. Arti pernyataannya adalah, seandainya yang membunuhku bukan petani tentu lebih aku suka dan lebih mengangkat kredibilitasku serta tidak menorehkan aib di keningku.

(42) Bab Terbunuhnya Ka'ab bin Asyraf, gembong Yahudi

٤٦٤٠ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ائْذَنْ لِي فَلَأُقِلُّ قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَانَا فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ وَنَكَرَهُ أَنْ نَدَعُهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسَلِّفَنِي سَلَفًا قَالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُرِيدُ قَالَ تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتِ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنْزَهْنُكَ نِسَاءَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ قَالَ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهْنٌ فِي وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّأَمَةَ يَعْنِي السَّلَاحَ قَالَ فَنَعَمْ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَنَسِ بْنِ جَبْرِ وَعَبَادِ بْنِ بَشْرِ قَالَ فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لِيَلَّا فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرِو قَالَتْ لَهُ أَمْرَاتُهُ إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ قَالَ إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيْعُهُ وَأَبُو

نَائِلَةً إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا
جَاءَ فَسَوْفَ أُمِدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَمَكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ قَالَ
فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطَّيِّبِ قَالَ نَعَمْ
تَحْتِي فُلَانَةٌ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ قَالَ فَتَأْذُنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ قَالَ
نَعَمْ فَشُمَّ فَتَنَاوَلَ فَشَّمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أَعُودَ قَالَ فَاسْتَمَكَنَّ مِنْ
رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ قَالَ فَقَتَلُوهُ

4640. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Miswar Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ibnu Uyainah –lafazh ini milik Az-Zuhri- Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dia berkata, “Aku mendengar Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, “Siapakah yang bersedia membunuh Ka’ab bin Asyraf?” Karena ia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.” Maka menjawablah Muhammad bin Maslamah, “Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya?” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “Ya.” Ia berkata lagi, “Tetapi izinkanlah aku angkat bicara!” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “Silahkan!” Dia pun segera mendatangnya dan berkata kepadanya serta menyebutkan perihal yang ada diantara keduanya. Ia berkata, “Sesungguhnya lelaki ini menginginkan sedekah dan ia telah menimbulkan kesulitan pada kita.” Setelah ia mendengarnya, ia berkata, “Demi Allah, kamu sekalian juga akan merasa kesusahan karenanya.” Ia berkata, “Sesungguhnya sekarang kami telah mengikutinya dan kami tidak ingin melepaskannya sebelum kami mengetahui akan jadi apa nasibnya.” Ia berkata, “Aku ingin kamu dapat meminjamkan sesuatu kepadaku?” Ka’ab bertanya, “Apa jaminannya?” Maslamah menjawab, “Apa yang kamu inginkan?” Ka’ab menjawab, “Aku ingin kamu menggadaikan kepadaku istri-istri kalian.” Maslamah berkata, “Kamu adalah orang Arab yang paling tampan, bagaimana kami akan menggadaikan kepadamu istri-istri kami?” Ka’ab berkata, “Kalau begitu kamu gadaikan saja anak-anakmu kepadaku.” Maslamah berkata, “Nanti anak seorang di antara kami akan dicaci.” Dikatakan, “Dia digadaikan dengan dua wasak kurma (sejenis takaran). Tetapi kami akan menggadaikan senjata kepadamu.”

Ka'ab berkata, "Baiklah aku setuju." Muhammad bin Maslamah lalu berjanji kepada Ka'ab bahwa ia akan datang kepadanya dengan ditemani Harits, Abu Abs bin Jabr serta Abbad bin Bisyr. Lalu mereka datang dan menyerunya di malam hari kemudian ia pun turun menemui mereka. Sufyan berkata, "Seorang selain Amr berkata, 'Istri Ka'ab berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku mendengar suara seperti suara seorang pembunuh.'" Ka'ab menjawab, "Sesungguhnya itu adalah suara Muhammad bin Maslamah beserta saudara sesusuaannya dan Abu Na'ilah. Sesungguhnya seorang ksatria meskipun dipanggil untuk ditikam di malam hari pasti akan memenuhinya." Muhammad berkata, "Sesungguhnya bila ia telah datang aku akan segera mengarahkan tanganku ke kepalanya. Dan bila aku telah memberi kesempatan, maka silahkan orang yang paling dekat di antara kalian berdua." Ketika ia turun, ia pun turun dengan membawa senjata. Mereka lalu berkata, "Kami mencium bau wangi dari tubuhmu?" Ia menjawab, "Ya." Aku baru saja memeluk si fulanah seorang wanita Arab yang paling wangi bau badannya. Muhammad bin Maslamah berkata, "Apakah kamu mengizinkan aku mencium baunya?" Ka'ab menjawab, "Silakan!" Maka Muhammad bin Maslamah menciumnya. Kemudian ia berkata lagi, "Apakah kamu mengizinkan aku untuk kembali mengulanginya?" Lalu berhasillah Maslamah menarik kepalanya, lalu berkata, "Silakan giliran kamu sekalian!" Sehingga mereka berhasil membunuhnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ar-Rahnu Bab: Rahnu As-Silaah* (nomor 2510) secara ringkas, *Kitab: Al-Jihaad Wa As-Siyar Bab: Al-Kadzib Fii Al-Harb* (nomor 3031) secara ringkas, *Bab: Al-Fatku Bi Ahli Al-Harb* (nomor 3032) secara ringkas, *Kitab: Al-Maghazi Bab: Qatlu Ka'ab Bin Al-Asyraf* (nomor 4037).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: Fi Al-'Aduw Yu'taa 'Alaa Ghirratin Wa Yatasyabbah Bihim* (nomor 2768), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2524).

- **Tafsir hadits: 4640**

Muslim menyebutkan di dalamnya kisah Muhammad bin Maslamah bersama Ka'ab bin Al-Asyraf tentang tipu daya yang dilakukannya. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab dan jawabannya. Al-

Imam Al-Maziri berkata, "Sesungguhnya Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Al-Asyraf dengan cara yang demikian karena dia melanggar perjanjiannya dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu dia menghina dan mencela beliau. Tadinya Ka'ab berjanji untuk tidak bersekutu dengan orang lain dalam hal yang membahayakan beliau, kemudian dia datang membawa sekutu perangnya." Al-Maziri melanjutkan, "Pembunuhan Ka'ab dengan cara yang demikian mendatangkan masalah bagi beberapa ulama sehingga mereka tidak tahu tentang jawaban yang kami sebutkan." Al-Qadhi berkata, "Ada yang berpendapat seperti di atas sebagai jawaban yang pertama. Ada pula yang mengatakan, 'Karena Muhammad bin Maslamah sama sekali tidak menunjukkan jaminan keamanan untuk Ka'ab, tetapi pembicaraannya berkisar seputar jual-beli dan keluhan, tidak ada ucapan janji ataupun jaminan keamanan.'" Kemudian Al-Qadhi melanjutkan komentarnya, "Dan tidak boleh bagi seseorang untuk mengatakan bahwa pembunuhan ini adalah bentuk pengkhianatan." Hal ini pernah terjadi di majelis Ali bin Abi Thalib, ketika ada orang yang berkata seperti itu, maka Ali menyuruh pengawalnya untuk meringkus orang ini lalu memenggal kepalanya. Disebut pengkhianatan ketika telah ada jaminan keamanan, sedangkan Ka'ab saat itu telah melanggar perjanjian dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedang Muhammad bin Maslamah dan rekan-rekannya tidak memberikan jaminan keamanan baginya, akan tetapi Ka'ab merasa senang dengan kedatangan mereka. Lalu mereka pun mendapati kesempatan tanpa adanya janji ataupun jaminan keamanan. Adapun penjelasan Al-Bukhari atas hadits ini dalam bab: *al-fatku bi al-harbi* (berani menyerang dalam perang) maksud beliau di sini bukan perang di medan tempur, akan tetapi membunuh saat musuh terpedaya dan lalai serta menyusup ke dalam kelompok mereka dan sejenisnya. Sebagian ulama telah menjadikan hadits ini sebagai dalil akan dibolehkannya membunuh orang kafir secara diam-diam, dengan menyusup ke kelompok mereka bila dakwah telah sampai pada mereka tanpa didahului dengan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam.

Perkataannya, *اِنَّذَنْ لِي فَلَا قَوْلَ* "Tetapi izinkanlah aku angkat bicara!"

Maksudnya izinkanlah aku mengatakan tentang perkara diriku dan dirimu berdasarkan mashlahat yang kulihat baik berupa kiasan ataupun yang lainnya.

Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil dibolehkannya menggunakan kalimat kiasan, yang dimaksud di sini adalah ungkapan yang benar dari orang yang mengucapkan, akan tetapi pendengarnya mempunyai pemahaman yang beda dari yang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkan. Hal ini dibolehkan dalam peperangan ataupun di luar peperangan selama tidak bertentangan dengan syariat.

Perkataannya, وَقَدْ عَنَّا، *"Ia telah menimbulkan kesulitan pada kita"*

Ini adalah bagian dari kata kiasan yang dibolehkan, karena artinya di dalamnya dia mengenalkan adab-adab syariat yang di dalamnya ada keletihan, akan tetapi keletihan itu dalam keridhaan kepada Allah Ta'ala bahkan ini dianjurkan. Akan tetapi pendengar memahaminya sebagai letih yang tidak disukai.

Perkataannya, وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّهُ، *"Demi Allah, kamu sekalian juga akan merasa kesusahan karenanya."* Maksudnya mereka akan merasakan kesusahan yang lebih dari kesusahan yang pertama.

Perkataannya, يُسَبِّبُ ابْنَ أَحَدِنَا فَيَقَالَ : رُهْنٌ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَعْرِ، *"Nanti anak seorang di antara kami akan dicaci." Dikatakan, Dia digadaikan dengan dua wasak kurma."*

Begitulah yang tercantum dalam riwayat yang terkenal dalam *Shahih Muslim* ataupun yang lainnya yaitu dengan kata يُسَبِّبُ. Al-Qadhi "Mengisahkan riwayat lain dengan kata يَشِيبُ yang berasal dari الشَّبَاب (pemuda) dan yang tepat adalah riwayat pertama. Adapun الوَسْقُ adalah sejenis timbangan."

Perkataannya, نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ، *"Tetapi kami akan menggadaikan senjata kepadamu"* Kata اللَّأْمَةُ ditafsirkan sebagai senjata dan inilah yang benar.

Perkataannya, *"Muhammad bin Maslamah lalu berjanji kepada Ka'ab bahwa ia akan datang kepadanya dengan ditemani Harits, Abu Abas bin Jabr serta Abbad bin Bisyr."*

Al-Harits yang dimaksud di sini adalah Al-Harits bin Aus keponakan dari Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan Abu Abbas namanya adalah Abdurrahman, tetapi ada pula yang mengatakannya sebagai Abdullah dan yang benar adalah yang pertama. Adapun ayahnya adalah Jabr, atau ada yang mengatakan Ibnu Jabir. Dia adalah dari kaum Anshar termasuk pembesar shahabat, ikut serta dalam perang Badar dan seluruh peperangan, nama aslinya di masa jahiliyah adalah Abdul Uzza, hal ini tercantum dalam sebagian besar naskah. Sedang-

kan Abu Isa pada sebagian naskah disebutkan Abu Abs. Ini juga boleh dan yang pertama pun juga benar.

Perkataannya *"Ka'ab menjawab, Sesungguhnya itu adalah suara Muhammad bin Maslamah beserta saudara sesusuannya dan Abu Na'ilah."*

Begitulah yang tercantum dalam seluruh naskah yang ada. Al-Qadhi berkata, "Guru kami Asy-Syahid Al-Qadhi berkata, "Yang benar adalah dikatakan *"Sesungguhnya itu adalah Muhammad dan saudara sesusuannya yang bernama Abu Nailah."* Dan begitulah yang disebutkan oleh para pakar sejarah bahwa Abu Nailah adalah saudara sesusuan dari Muhammad bin Maslamah. Dalam *Shahih Al-Bukhari* tercantum, "Dan saudara sesusuanku Abu Nailah." Lalu Al-Qadhi melanjutkan komentarnya, "Pendapat ini patut dipertimbangkan jika benar bahwa dia adalah saudara sesusuan Muhammad." *Wallahu A'lam.*

(43) Bab Perang Khaibar

٤٦٤١. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَغْلَسَ فَرَكَبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسَّ فَحَدَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِرَارُ عَنْ فَحْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَحْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ } قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسَ قَالَ وَأَصْبَنَاهَا عَنُوءٌ

4641. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il- yakni Ibnu Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerangi Khaibar. Anas berkata, "Kami shalat Shubuh di Khaibar pagi-pagi sekali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam naik kendaraannya disusul Abu Thalhah, sedangkan aku membonceng Abu Thalhah. Di lorong-lorong Khaibar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memacu kendaraan sehingga kedua lututku bersentuhan dengan

paha beliau, kemudian paha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersingkap sehingga aku melihat putihnya paha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki kampung, beliau mengucapkan "Allahu Akbar" "Hancurlah Khaibar" apabila kami menduduki suatu kampung, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu." Beliau mengulangi ucapannya tiga kali. Anas berkata, "Penduduk mulai keluar ke tempat mereka bekerja, lalu mereka berteriak, "Ada Muhammad di sini!."

Abdul Aziz berkata, "Sebagian ahli hadits mengatakan, "Ada Muhammad dan pasukannya." Anas berkata, Khaibar kami taklukkan dengan kekerasan."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Fadhiilah I'taqihi Amatahu Tsumma Yatazawwajahaa (nomor 3482).²⁰

٤٦٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِذْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَعَتْ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ } قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

4642. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, 'Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, ia berkata, "Aku pernah membonceng Abu Thalhah pada hari penaklukan Khaibar, kakiku bersentuhan dengan kaki beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam." Anas berkata, "Kami sampai ke Khaibar sewaktu matahari mulai terbit, dan penduduknya sudah keluar ke tempat ter-

20 Lihat Syarah Shahih Muslim Jilid 7 Kitab: Nikah Bab: Keutamaan Memerdekakan Budak perempuan Kemudian Menikahinya hadits nomor 3482.

nak hewan-hewan, ada yang keluar membawa kapak, keranjang kurma (untuk membawa kurma) dan sekop alat mereka bekerja, lalu mereka berteriak, "Ada Muhammad dan pasukannya"! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hancurlah Khaibar! apabila kami menduduki suatu kampung, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu." Anas berkata, "Berkat pertolongan Allah, mereka dapat dikalahkan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Fadhiilah I'taqihi Amatahu Tsumma Yatazawwajahaa* (nomor 3485)²¹

٤٦٤٣ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ }

4643. *Ishaq bin Ibrahim dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, An-Nadhar bin Syumail telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah dari Anas bin Malik, dia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerbu Khaibar beliau bersabda, "Apabila kami menduduki suatu kampung, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1286)

٤٦٤٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

21 Lihat *Syarah Shahih Muslim* Jilid 7 Kitab: Nikah Bab: Keutamaan Memerdekakan Budak perempuan Kemudian Menikahinya hadits nomor 3485.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ
الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِعُنَا مِمَّنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَّجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ
يُحَدِّثُ بِالْقَوْمِ يَقُولُ

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَّكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَتَبَّتْ الْأَقْدَامُ إِنْ لَأَقَيْنَا

وَأَلْقَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ قَالَ
يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجِبْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا
بِهِ قَالَ فَاتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّىٰ أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي
فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النَّيْرَانُ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ فَقَالُوا عَلَىٰ لَحْمٍ قَالَ
أَيُّ لَحْمٍ قَالُوا لَحْمُ حُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَهْرِيْقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يُهْرِيْقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا فَقَالَ
أَوْ ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفٌ عَامِرٍ فِيهِ قِصْرٌ فَتَنَاولَ بِهِ
سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابٌ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ
مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةٌ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي قَالَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِنًا قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي
زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ فَلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَسِيدُ

بْنِ حُضَيْرِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لِأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ
 إِضْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قُلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ وَخَالَفَ قُتَيْبَةَ
 مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَأَلْقَى سَكِينَةَ
 عَلَيْنَا

4644. Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Abbad –lafazh ini milik Ibnu Abbad- keduanya berkata, Hatim –yaitu Ibnu Isma'il- telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ubaid budak Salamah bin Akwa' Radhiyallahu Anhu, dari Salamah bin Akwa' Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuju Khaibar, lalu kami berjalan secara berkelompok di malam hari. Salah seorang dari mereka (kaum) bertanya kepada Amir bin Akwa', "Seorang penyair, "Tidak inginkah engkau memperdengarkan syair-syairmu kepada kami?" Amir bin Akwa' lalu memenuhi permintaan itu sambil memberikan semangat kepada unta-unta mereka supaya cepat berjalan, ia bersyair:

*"Ya Allah, sekiranya tidak ada Engkau, maka kami tidak akan
 mendapat petunjuk,*

tidak pula kami bersedekah serta mendirikan shalat.

*Sebagai tebusan untuk Engkau, ampunilah apa yang telah kami
 kerjakan,*

teguhkanlah pendirian kami saat kami berhadapan dengan musuh.

Dan berilah kami ketenangan,

*sesungguhnya kami bila telah diserukan (berperang) pasti kami
 bersegera datang.*

*Dan dengan seruan saja, mereka akan meminta bantuan untuk
 menghadapi kami."*

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bertanya, "Siapa yang bersenandung itu?" Mereka menjawab, Amir. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah merahmatinya." Seorang lelaki dari mereka tiba-tiba mengatakan, "Sudah pastilah (dia akan meninggal), wahai Rasulullah! Seandainya engkau menunda doamu sehingga kami dapat menikmati persahabatan dengannya." Kami lalu mendatangi Khaibar dan segera mengepung mereka hingga kami menderita kelaparan yang sangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ber-

sabda, Sesungguhnya Allah akan memberikan kemenangan kepada kamu sekalian untuk menaklukkannya (Khaibar). Pada sore harinya ketika Khaibar sudah berhasil ditaklukkan, para sahabat menyalakan banyak api hingga bertanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam "Untuk apakah api-api ini? Apakah yang sedang kalian bakar?" Mereka menjawab, "Kami sedang membakar daging." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Daging apa?" Mereka menjawab, "Daging keledai-keledai jinak." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian bersabda, "Tumpahkanlah serta pecahkanlah periuk-periuknya!" Seorang shahabat bertanya, "Bagaimana kalau mereka tumpahkan kemudian dicuci?" Rasulullah bersabda, "Atau begitu juga bisa." Ketika pasukan telah berbaris, Amir menghurus pedangnya yang berukuran pendek untuk menikam betis seorang Yahudi namun sayang mata pedangnya itu ternyata berbalik mengenai lutut Amir hingga ia pun mati syahid karenanya. Ketika mereka kembali pulang, Salamah berkata sambil memegang tanganku. Tetapi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang melihatku hanya terdiam, beliau bertanya, "Apakah yang kamu sedihkan?" Aku menjawab, "Demi engkau yang bapak dan ibuku kujadikan tebusan! Mereka berpendapat bahwa perbuatan Amir telah sia-sia." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Siapakah yang berkata demikian?" Aku menjawab, "Fulan dan fulan serta Usaid bin Hudhair Al-Anshari." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak benar orang yang berkata demikian, bahkan ia akan memperoleh dua pahala." Sambil menyatakan dua jarinya beliau berkata, "Sesungguhnya Amir adalah seorang yang telah berusaha keras serta seorang pejuang. Amat sedikit orang Arab yang berjalan menempuh jalannya."

Qutaibah menyelisih Muhammad tentang hadits ini di dalam dua huruf. Dan di dalam riwayat Ibnu Abbad, "Dan limpahkanlah ketenangan pada kami."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Mazhalim Bab: Hal Tuksaru Ad-Danan Allatii Fiihaa Khamr Au Tukhraqu Az-Zuqaaq?* (nomor 2477) secara ringkas, Kitab: *Al-Maghazi Bab: Ghazwah Khaibar* (nomor 4196), Kitab: *Adz-Dzabaih wa Ash-Shaid Bab: Aaniyah Al-Majuusi wa Al-Maitah* (nomor 5497) secara ringkas, Kitab: *Al-Adab Bab: Maa Yajuuzu Min*

Asy-Syi'ri wa Ar-Rijzi wa Al-Hida'i wa Maa Yukrahu Minhu (nomor 6146) secara ringkas, *Kitab: Ad-Da'awat Bab: Qaulullahi Tabaraka wa Ta'ala "Wa Shalli 'Alaihim."* (nomor 6331), *Kitab: Ad-Diyaat Bab: Idzaa Qatala NafsaHu Khatha'an Fa Laa Diyata Lahu* (nomor 6891).

2. Muslim di dalam *Kitab: Shaidu Adz-Dzabaih Bab: Tahriim Akli Lahm Al-Humuur Al-Insiiyyah* (nomor 4993, 4994) hadits yang serupa.
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Adz-Dzabaih Bab: Luhuum Al-Humuur Al-Wahsiyyah* (nomor 3195) hadits yang serupa secara secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4542).

٤٦٤٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَنَسَبُهُ غَيْرُ ابْنِ وَهَبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَلْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلَاحِهِ وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ سَلْمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ :

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ

وَأَنْزَلَنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا

قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ

هَذَا قُلْتُ قَالَ أَحْيِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ
 قَالَ فَقُلْتُ وَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا لِيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ
 رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ
 جَاهِدًا مُجَاهِدًا.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ إِسْلَمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ
 أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ -حِينَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلَاةَ
 عَلَيْهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبُوا، مَاتَ جَاهِدًا
 مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِيهِ

4645. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Abdurrahman – dan nasabnya bukan Ibnu Wahb dia berkata, Ibnu Abdillah bin Ka'ab bin Malik- bahwa Salamah bin Al-Akwa' berkata, Ketika perang Khaibar saudaraku berperang dengan serunya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, hingga pedangnya mental berbalik kepadanya dan membuatnya terbunuh. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkomentar di dalam hal itu dan menjadi ragu atas perkaranya: "Orang yang mati oleh senjatanya sendiri." Mereka ragu di dalam beberapa perkaranya. Salamah berkata, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pulang dari Khaibar," Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Izinkanlah aku membacakan syair untukmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun mengizinkan untukku. Umar bin Al-Khaththab berkata, "Aku mengerti apa yang engkau katakan." Lalu aku pun bersenandung,

"Ya Allah, sekiranya tidak ada Engkau, maka kami tidak akan
 mendapat petunjuk,

tidak pula kami bersedekah serta mendirikan shalat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Engkau benar."

Turunkanlah ketenangan pada kami,

Teguhkanlah pendirian kami saat kami berhadapan dengan musuh

Dan kaum musyrikin telah melampaui batas terhadap kami."

Salamah berkata, "Setelah aku selesaikan syairku, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapakah yang mengatakan demikian?" Aku menjawab, "Saudaraku yang mengatakannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah memberinya rahmat." Aku katakan, "Demi Allah, wahai Rasulullah! Sesungguhnya banyak orang takut mendoakannya, mereka berkata, dia itu mati dengan senjatanya sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dia mati sebagai orang yang telah berusaha keras serta seorang pejuang."

Ibnu Syihab berkata, "Kemudian aku bertanya kepada putra Salamah bin Al-Akwa', lalu ia menceritakan dari ayahnya seperti itu, hanya saja ia berkata, 'Saat kukatakan, 'Sesungguhnya banyak orang takut mendoakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Mereka dusta, dia mati sebagai orang yang telah berusaha keras serta seorang pejuang. Dia memperoleh dua pahala.'" Dan beliau memberi isyarat dengan dua jarinya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fii Ar-Rajul Yamuut Bi Silaahih* (nomor 2538) secara ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Man Qaatala Fii Sabilillah Fartadda 'Alaihi Saifahu Faqatalahu* (nomor 3150), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4532).

- **Tafsir hadits: 4641-4645**

Perkataannya, *فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَعْلَسَ* "Kami shalat Shubuh di Khai-bar pagi-pagi sekali."

Hadits ini mengisyaratkan dianjurkannya melaksanakan shalat di awal waktunya, dan tidak dimakruhkan penamaan shalat Subuh dengan *Ghadah*. Dengan demikian penggalan hadits ini menjadi bantahan atas sahabat kami yang memakruhkan penamaan tersebut. Penjelasan hadits riwayat Anas ini telah disebutkan dalam *Kitab Al-Musaqah*. Telah kami sebutkan di dalamnya bolehnya membonceng di belakang pengendara bila binatangnya kuat menanggung beban tersebut. Juga bahwa menunggang dan penyerangan dengan kuda bukanlah aib, tidak juga pelanggaran terhadap etika. Justru itu merupakan sunnah dan keutamaan di samping salah satu tujuan dari perang.

Perkataannya,

وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَحِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَحِذِ
نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Kemudian paha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersingkap sehingga aku melihat putihnya paha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Penggalan hadits ini menjadi dalil bagi penganut madzhab Maliki dan yang setuju dengannya bahwasanya paha itu bukanlah aurat bagi seorang lelaki. Sedang menurut madzhab kami dan para ulama yang lain menyatakan, bahwa paha sebagai bagian dari aurat laki-laki. Pendapat kami ini diperkuat oleh banyak hadits yang terkenal, dan mentakwil hadits Anas Radhiyallahu Anhu sebagai ketidak sengajaan) karena suasana genting ketika melakukan penyerangan dan memacu hewan tunggangan. Dalam hadits itu tidak terdapat keterangan bahwa beliau terbiasa membuka pahanya di saat keseharian. Adapun keterangan Anas, *"Aku dapat melihat putihnya paha beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam"* dipahami bahwa pandangannya tiba-tiba tertuju pada paha beliau bukan karena kesengajaan.

Adapun riwayat Al-Bukhari dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyingkap sarungnya, ini dipahami tersingkap sebagaimana riwayat Muslim. Sebagian pengikut imam Malik berkata tentang hal ini, *"Sungguh Maha Mulia Allah Ta'ala untuk menguji Nabi-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tersingkapnya aurat."* Sedangkan sahabat kami menjawab tentang hal ini, bahwa bila hal itu bukan kehendak seseorang, maka kejadian semacam itu bukan menjadi aib baginya dan bukan sesuatu hal yang mustahil.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, *اللَّهُ أَكْبَرُ حَرَبَتْ خَيْبَرَ* *"Allahu Akbar, Hancurlah Khaibar."*

Dalam penggalan hadits ini terdapat keterangan tentang dianjurkannya bertakbir saat bertemu musuh. Al-Qadhi berkata, *"Ada yang mengatakan bahwa beliau optimis dengan apa yang beliau lihat di tangan kaum muslimin berupa alat penghancur seperti kapak, sekop, dan sejenisnya. Ada yang mengatakan bahwa hal itu diambil dari kata Khaibar itu sendiri. Dan yang paling benar bahwa beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang hal itu."*

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحَ الْمُؤَذِّرِينَ

"Apabila kami menduduki suatu kampung, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu."

Kata *السَّاحَةِ* artinya halaman juga bisa diartikan pekarangan rumah.

Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil akan dibolehkannya dalam keadaan seperti kejadian yang hampir bisa dipastikan di atas untuk mencuplik ayat Al-Qur`an. Sungguh telah ada banyak pembandingnya dalam kejadian-kejadian sebelum dan sesudahnya sebagaimana disebutkan baru saja dalam pembahasan penaklukan kota Mekah bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menusuk patung-patung di sekitar Ka'bah sambil berkata, "Kebenaran telah datang dan yang bathil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebathilan." Para ulama mengatakan, "Dimakruhkan hal semacam ini bila ditujukan untuk perumpamaan dalam diskusi, canda, perkataan sia-sia. Dalam semua perkara ini dimakruhkan sebagai wujud pengagungan Al-Qur`an kitab Allah *Ta'ala*."

Perkataannya, *مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ* "Ada Muhammad dan pasukannya."

Kata *الْخَمِيسِ* artinya pasukan, yang secara bahasa adalah lima. Dinamakan demikian karena terdiri dari lima bagian, sayap kanan, sayap kiri, garda depan, garda belakang, dan bagian tengah pasukan. Al-Qadhi berkata, "Kami meriwayatkan dengan bacaan *wal Khamisu* dalam sudut pandang ilmu nahwu sebagai bentuk *'athaf* (kata sambung) terhadap kata *Muhammadun*, dan dengan bacaan *Wal Khamisa* dalam posisinya sebagai objek.

Perkataannya, *أَصْبَتَاهَا غَنَوَةٌ* "Khaibar kami taklukkan dengan kekerasan."

Maksudnya melalui perang bukan jalan damai.

Al-Qadhi mengatakan, "Al-Maziri berkata, "Yang tampak dari teks hadits bahwa semua negeri itu ditaklukkan dengan perang." Imam Malik telah meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa sebagian negeri Khaibar ditaklukkan dengan perang dan sebagiannya lagi dengan jalan damai." Dia melanjutkan komentarnya, "Terdapat sedikit masalah dalam riwayat pada sunan Abu Dawud, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaginya menjadi dua; separuh untuk kebutuhan dan hajat beliau dan separuhnya lagi untuk kaum muslimin. Dan sebagai jawaban sebagian ulama mengatakan, bahwa sekitar wilayah Khaibar

adalah tanah kosong dan desa yang penduduknya telah diusir, maka yang demikian menjadi jatah beliau sedangkan lainnya untuk kaum muslimin. Wilayah yang kosong itu adalah separuh Khaibar, makanya kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaginya menjadi dua bagian.”

Al-Qadhi berkata, “Dalam penggalan hadits ini terdapat petunjuk bahwa menyerang musuh di pagi hari setelah Subuh sangat dianjurkan, karena itu adalah permulaan hari dan kebanyakan manusia lalai. Lalu matahari akan menyinari saat mereka membutuhkannya, berbeda dengan pertempuran terbuka, di mana salah satu tujuannya untuk merobohkan benteng, maka kegiatan ini dianjurkan sesudah matahari tergelincir agar semangat tetap menyala dengan keadaan yang tidak panas, berbeda dengan kondisi yang lain.

Perkataannya, *وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ* “Dan penduduknya sudah keluar ke tempat ternak hewan-hewan, ada yang keluar membawa kapak, keranjang kurma (untuk membawa kurma) dan sekop alat mereka bekerja”

Kata *الفؤوس* adalah bentuk plural dari *فأس* (kapak) seperti kata *رأس* bentuk jamaknya *رؤوس* (kepala). Kata *المكاتل* adalah bentuk jamak dari *مكتل* (keranjang kurma). Sinonim kata *مكتل* adalah *عزق*, *زنبيل*, *زنبيل*, *زنبيل*, *قفه*, dan *سفيفة*. Sedang kata *المرور* adalah bentuk plural dari *مر* yang berarti sekop. Al-Qadhi berkata, Ada yang berpendapat bahwa *المرور* adalah tali yang biasa digunakan untuk memanjat pohon kurma, bentuk tunggalnya adalah *مر* dan *مُر*. Ada yang berpendapat bahwa kata *مَسَاحِي* (sekop) bentuk tunggalnya adalah *مَر* bukan yang lain.

Perkataannya, *أَلَا تَسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْيَاتِكَ* “Tidak inginkah engkau memperdengarkan syair-syairmu kepada kami?”

Dalam beberapa naskah tercatat *مِنْ هُنَيْيَاتِكَ* yaitu untaian syairmu.

Dalam penggalan hadits ini terdapat keterangan bahwa dibolehkan mengungkapkan dan mendengarkan syair ataupun jenis lainnya, selama tidak ada perkataan tercela di dalamnya. Syair adalah perkataan yang baik bila disusun dengan baik dan perkataan yang jelek bila penyusunnya jelek.

Perkataannya, *فَنَزَلَ يَخْدُو بِالْقَوْمِ* “Amir bin Akwa’ lalu memenuhi permintaan itu sambil memberikan semangat kepada unta-unta mereka supaya cepat berjalan.”

Dalam penggalan hadits ini terdapat anjuran menyampaikan syair untuk menghibur jiwa dan hewan tunggangan dalam perjalanan, dan menyibukkannya dengan mendengarkannya hingga tidak terasa le-tuhnya perjalanan.

Perkataannya, *اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا* “*Ya Allah, sekiranya tidak ada Engkau, maka kami tidak akan mendapat petunjuk*” begitulah yang tercantum dalam riwayat ini. Para ulama mengatakan, yang benar menurut bahasa arab adalah, *لَا هُمْ* (Ya Allah) atau *تَاللَّهِ* (demi Allah) atau *وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ* (Demi Allah, Jika bukan karena Engkau) sebagaimana dalam hadits lain yang berbunyi, *فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ* (Maka demi Allah, jika bukan karena Allah).“

Perkataannya, *فَأَغْفِرْ فِدَاءَ لِكَ مَا اقْتَفَيْنَا* “*Sebagai tebusan untuk Engkau, ampunilah apa yang telah kami kerjakan.*”

Al-Maziri berkata, “Lafazh ini menjadi masalah, karena tidak benar perkataan bahwa Allah *Ta’ala* menebus, tidak pula dibenarkan perkataan kepada Allah *Ta’ala* aku menebus untuk-Mu; karena hal itu digunakan oleh seseorang yang akan ditimpa sesuatu yang tidak diharapkan kejadiannya, lalu memilih orang lain untuk mengganti posisinya dan menebus hal itu darinya.” Dia melanjutkan komentarnya, “Barangkali hal ini terjadi tanpa memaksudkan hakekat maknanya, seperti perkataan *فَاتَلَهُ اللَّهُ* (semoga Allah memeranginya) padahal yang mengucapkan tidak memaksudkan sungguh-sungguh mendoakan kecelakaan bagi orang tersebut.” Begitu juga dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *تَرَبَّثْ يَدَاكَ* “*Semoga tanganmu bertanah*”, *تَرَبَّثْ يَمِينِكَ* “*Semoga tangan kananmu bertanah*”, dan *وَيْلَ أُمَّه*, “*Semoga ibunya celakan*” semua ungkapan ini adalah bentuk kiasan karena si penebus berlebihan dalam mencari kerelaan si penerima tebusan saat mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang tak disukai. Maka yang dimaksudkan oleh penyair adalah aku korbakan diriku untuk kerelaanmu. Bagaimanapun juga, makna sedapat mungkin diarahkan kepada penafsiran yang benar. Sebuah lafazh diartikan dengan selain makna aslinya perlu ditinjau dari sisi syariat. Bisa jadi yang dimaksud dengan perkataannya “kukorbakan untukmu” adalah orang yang diajak berbicara lalu dia putuskan ucapannya, seolah dia berucap, “Maka ampunilah.” Lalu dia memanggil orang untuk mengingatkannya lalu berkata, “Kukorbakan untukmu.” Kemudian ia kembali meneruskan ucapan kalimat yang pertama, lalu berkata, “Kami tidak akan mendapat petunjuk.” Takwil

semacam ini dibenarkan dengan lafazh dan maknanya. Hanya saja kalaulah tidak ada sesuatu yang harus dibenahi maka kami tidak butuh untuk membenarkan ungkapan. Dalam ungkapan bahasa Arab terdapat pembeda antara kalimat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana hal ini memudahkan takwilnya.

Perkataannya, إِذَا صَبَحَ بِنَا أَتَيْنَا "Sesungguhnya kami bila telah diserukan (berperang) pasti kami bersegera."

Begitulah yang tercantum dalam naskah yang ada di negeri kami, yaitu kalimat أَتَيْنَا "Kami bersegera." Al-Qadhi menyebutkan bahwa bait ini diriwayatkan dengan dua riwayat. Pertama, أَتَيْنَا "Kami bersegera." Yang maksudnya apabila kami diseru untuk perang atau sejenisnya atau akhlak mulia yang lainnya maka kami akan penuhi seruan itu. Kedua, أَبَيْنَا "Kami enggan" yang maksudnya kami tidak mau lari dari perang. Al-Qadhi berkata, "Kata لَكَ فِدَاءٌ "Sebagai tebusan bagimu" cara bacanya adalah *fidaa`an laka* dan *fida`an laka*. Inilah yang disebutkan oleh Al-Ashma'i dan pakar bahasa lainnya. Apabila sebagai mashdar (kata kerja yang tidak terikat dengan waktu tertentu) maka dengan memanjangkan huruf *dal* "*fidaa`an*" tanpa ada pilihan lain. Al-Farra' menyebutkan dengan kata لَكَ فِدَى." Al-Qadhi berkata, "Kami riwayatkan di sini لَكَ فِدَاءٌ." Makna اِقْتَفَيْنَا adalah kami mendapati.

Perkataannya, وَبِالصَّبَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا "Dan dengan seruan saja, mereka akan meminta bantuan untuk menghadapi kami" artinya meminta uluran bantuan dan dalam keadaan takut mengajak kami berperang. Dikatakan dalam bahasa arab التَّوَعِيلُ عَلَى الشَّيْءِ artinya bersandar pada sesuatu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari kata الْعَوِيلُ yang berarti suara.

Perkataannya, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang bersenandung itu?" Mereka menjawab, "Amir." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah merahmatinya." Seorang lelaki dari mereka tiba-tiba mengatakan, "Sudah pastilah (dia akan meninggal), wahai Rasulullah! Seandainya engkau menunda doamu sehingga kami dapat menikmati persahabatan dengannya."

Maksudnya, pastikah kematian syahid baginya, dan sudah dekatkah hal itu? Hal ini sudah menjadi sesuatu yang dikenal oleh para shahabat bahwa orang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan doa tersebut di waktu perang berarti dia akan mati sya-

hid. Para shahabat bertanya, "Tidakkah engkau hibur kami dengannya." Artinya, kami berharap bahwa anda menunda doa yang demikian untuknya sampai tiba kesempatan lain agar kami menghibur diri dengan per-sahabatan dengannya dan melihatnya beberapa lama.

Perkatannya, *لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ* "Daging keledai-keledai jinak."

Kalimat *حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ* "Keledai-keledai jinak" telah dijelaskan berulang kali pada bab-bab sebelumnya. Ulama Kufah memahami sesuai zahirnya, sedang menurut ulama Bashrah, kalimat itu berasal dari *حُمُرِ الْخَيْوَانَاتِ الْإِنْسِيَّةِ* "Keledai yang merupakan hewan jinak." Kata *الْإِنْسِيَّةِ* (jinak) sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dan ulama lainnya adalah dengan dua cara membaca. Pertama, *insiyah*. Al-Qadhi menyatakan bahwa inilah riwayat yang paling banyak kami ambil dari para guru. Kedua, *ansiyah*. Meskipun demikian, keduanya adalah penisbatan pada kata *الْإِنْسِ* (manusia) karena hewan tersebut dekat dengan manusia, berbeda dengan keledai liar.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَهْرَيْقُومَهَا وَأَكْسِرُومَهَا* "Tumpahkanlah serta pecahkanlah periuk-periuknya!" Ini menunjukkan najisnya daging keledai jinak. Ini adalah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama. Keterangan hadits ini dan penjelasannya telah dipaparkan dalam *Kitab Nikah*. Kesimpulannya, hal ini diperintahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah karena beberapa sebab,

- Pertama, karena najis dan haramnya daging keledai jinak.
- Kedua, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal itu karena keledai jinak digunakan tenaganya.
- Ketiga, para shahabat mengambilnya sebelum pembagian harta rampasan perang.

Pentakwilan yang kedua dan ketiga adalah alasan yang dikemukakan oleh para pengikut imam Malik yang menyatakan halal dagingnya, sedang pendapat yang benar seperti telah kami kemukakan.

Perkataannya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Pecahkanlah periuk-periuknya!" Seorang shahabat bertanya, 'Bagaimana kalau mereka tumpahkan kemudian dicuci?' Rasulullah bersabda, "Atau begitu juga bisa"

Hal ini dipahami bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berijtihad dalam hal itu, awalnya menyuruh untuk memecahkan periuknya, lalu merubah ijtihadnya, atau mendapat wahyu agar dicuci saja.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِنَّ لَهُ لِأَجْرَانِ “Bahkan ia akan memperoleh dua pahala”

Begitulah yang tercantum dalam banyak naskah, dalam sebagian naskah yang lain dicantumkan لِأَجْرَيْنِ (dua pahala). Dan kedua riwayat ini benar, akan tetapi riwayat kedua lebih terkenal dan lebih fasih, sedang riwayat pertama adalah dialek empat suku Arab. Hal yang senada disebutkan dalam firman Allah *Ta’ala*,

إِنَّ هَذَانِ لَسَجِرَانِ ﴿٦٣﴾

“...Sesungguhnya dua orang ini adalah penyihir.....” (QS. Thaahaa: 63).

Hal ini telah berulang kali dijelaskan sebelumnya.

Kemungkinan dua pahala itu akan diraih orang itu karena dia berjuang sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam keterangan. Pahala pertama diraihnya karena dia berjuang artinya bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah *Ta’ala* dan sangat perhatian dengannya. Pahala kedua karena dia berjuang di jalan Allah, ketika keduanya dia lakukan berarti dia berhak mendapat dua pahala.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ “Sesungguhnya Amir adalah seorang yang telah berusaha keras serta seorang pejuang.”

Begitulah riwayat semua ulama salaf dan khalaf. Kata لَجَاهِدٌ ditafsirkan oleh para ulama dengan orang yang berjihad dengan ilmu dan amalnya, artinya dia telah optimal dalam ketaatan kepada Allah *Ta’ala*. Dan kata مُّجَاهِدٌ adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau petarung. Al-Qadhi berkata, “Dalam kalimat tersebut terdapat dua kata yang semakna yang bertujuan sebagai penguat.” Ibnu Al-Anbari berkata, “Orang-orang Arab apabila hendak menyajung sesuatu, maka mereka akan menyebutkan kata yang serupa. Seperti perkataan mereka, جَادٌ مُّجِدٌّ (orang yang tekun dan bersungguh-sungguh), لَيْلٌ لَّيْلٌ (malam yang gelap), شِعْرٌ شَاعِرٌ (syairnya seorang penyair), dan lain sebagainya.

Al-Qadhi berkata, “Diriwayatkan oleh beberapa perawi dalam *Shahih Al-Bukhari* dan perawi dalam *Shahih Muslim* dengan redaksi lain yaitu, لَجَاهِدٌ “berjuang” dalam bentuk kata kerja. Dan مُّجَاهِدٌ (di medan perjuangan). Namun riwayat pertama yang benar. *Wallahu A’lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَىٰ بِهَا مِثْلَهُ "Amat sedikit orang Arab yang berjalan menempuh jalannya"

Kami riwayatkan lafazh ini dalam *Shahih Muslim* dengan dua versi. Keduanya juga disebutkan oleh Al-Qadhi. Pertama, yang merupakan bacaan yang benar dan terkenal dan dijadikan acuan oleh perawi dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* adalah مَشَىٰ بِهَا (menempuh jalannya). Yang maksudnya berjalan dimuka bumi atau di medan perang. Kedua, مُشَابِهًا artinya menyerupai sifat kesempurnaan dalam perang ataupun yang lain seperti dia. Maksudnya, sedikit orang Arab yang menyerupainya dalam sifat-sifat kesempurnaan. Sebagian perawi dalam *Shahih Al-Bukhari* meriwayatkan lafazh نَشَأَ بِهَا artinya tumbuh dan besar padanya. Kata ganti 'nya' kembali pada perang, bumi, atau negeri Arab. Al-Qadhi berkata, "Inilah macam bentuk riwayat yang ada."

Perkataannya, "Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Abdurrahman – dan nasabnya bukan Ibnu Wahb dia berkata, Ibnu Abdillah bin Ka'ab bin Malik- bahwa Salamah bin Al-Akwa' berkata"

Begitulah redaksi yang terdapat dalam semua naskah *Shahih Muslim* dan ini benar. Inilah keutamaan Muslim, kejelian pengamatannya, banyaknya pengalamannya, dan ketepatan penukilannya. Hal ini disebabkan karena Abu Dawud, An-Nasa'i, serta para ulama yang lainnya meriwayatkan hadits ini dengan sanad demikian dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Abdurrahman dan Abdullah bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku, dari Salamah." Abu Dawud berkata, "Ahmad bin Shalih berkata." Yang benar adalah dari Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'ab. Ahmad bin Shalih ini adalah syaikh (guru) dari Abu Dawud dalam hadits maupun disiplin ilmu lainnya, dan ini adalah riwayat dari Ibnu Wahb.

Para ulama penghafal hadits menyebutkan, "Keraguan di sini ada pada Ibnu Wahb, dia menjadikan Abdullah bin Ka'ab meriwayatkan dari Salamah, lalu menjadikan Abdurrahman meriwayatkan dari Abdullah padahal tidak demikian. Bahkan justru Abdurrahman yang meriwayatkan dari Salamah dan Abdullah adalah ayahnya. Lalu dia sebutkan nasabnya karena ia punya riwayat dalam hadits ini. Kemudian Muslim memilih sikap hati-hati, dia tidak menyebut dalam riwayatnya Abdurrahman dan Abdullah sebagaimana riwayat Ibnu Wahb, akan tetapi mencukupkan Abdurrahman tanpa menyebut nasabnya.

Muslim ingin mengenalkannya dengan berkata, "Selain Ibnu Wahb berkata." Yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab, maka diketahuilah ia tanpa menyandarkan penyebutan Ibnu Wahb. Muslim menghapus penyebutan Abdullah dari riwayat Ibnu Wahb dan hal ini dibolehkan." Para ulama hadits telah sepakat, bahwa bila hadits diambil dari dua orang maka boleh dihapuskan salah satunya dan mencukupkan penyebutan satu orang. Mereka membolehkan perkataan yang demikian bila bukan merupakan karena sebuah udzur (halangan). Jika ada udzur, misalnya bila menyebutkan nama perawi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman seperti dalam kasus ini, maka lebih baik tidak disebutkan salah satunya.

(44) Bab Pertempuran Ahzab atau Khandaq

٤٦٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بِيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ :

وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزَلَنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا

قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ :

إِنَّ الْمَلَآءَ قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةَ أَيْبِنَا

وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

4646. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna- keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq dia berkata, aku mendengar Barra` Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Pada perang Ahzab, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama kami ikut mengangkut pasir hingga debu pun menutupi warna putih perutnya, sedang beliau bersenandung,

“Demi Allah! Seandainya tidak karena Engkau niscaya kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak pula bersedekah serta mendirikan shalat.

Turunkanlah ketenangan atas diri kami, sesungguhnya para sanak-famili banyak yang telah enggan dengan dakwah kami.”

Dia berkata, “Atau terkadang beliau dengan mengangkat suara melantunkan,”

“Sesungguhnya orang-orang terpanchang dari kaum itu menolak dakwah kami.

Jika mereka menghendaki fitnah, maka kami pun enggan.”

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jihad wa As-Siyar Bab: Hafru Al-Khandaq (nomor 2836 dan 2837), Kitab: Al-Maghazi Bab: Ghazwah Al-Kahndaq (nomor 4104), Kitab: At-Tamanni Bab: Qaulu Ar-Rajul: Laulallahu Mahtadaina (nomor 7236), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1875).

٤٦٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْأَكْلَى
قَدْ بَعَرُوا عَلَيْنَا

4647. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Al-Barra` Radhiyallahu Anhu, lalu ia sebutkan hadits yang sama hanya saja perbedaan yang ada pada kalimat: “Sesungguhnya para sanak-famili banyak yang memerangi kami.”

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4646.

٤٦٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِمٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ

التُّرَابَ عَلَى أَكْتَانِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

4648. Abdullah bin Maslamah AL-Qa'nabi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami saat kami menggali parit, kami mengangkat batu di atas pundak kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Muhajirin dan Anshar."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqibu Al-Anshar Bab: Du'au An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ashlih Al-Anshar wa Al-Muhajirah" (nomor 3797), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4708).

٤٦٤٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

4649. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna- Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Ya Allah! Sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqibu Al-Anshar Bab: Du'au An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ashlih Al-Anshar wa Al-Muhajirah" (nomor 3795), Kitab: *Ar-Riqaq Bab: Ma Jaa'a Fii Ar-Riqaaq wa An La 'Aisyu Illa 'Aisyu Al-Akhirah* (nomor 6413), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1593).

٤٦٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ. قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

4650. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat." Syu'bah berkata, atau beliau bersabda,

"Ya Allah! Tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka muliakanlah kaum Anshar dan Muhajirin."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqibu Al-Anshar Bab: Du'au An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ashlih Al-Anshar wa Al-Muhajirah"* (nomor 3795) secara mu'allaq.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Manaqib Bab: Fii Manaqib Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu* (nomor 3857), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1246).

٤٦٥١. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانُوا يَزْتَجِرُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلَ فَانْصُرْ فَاغْفِرْ

4651. Yahya bin Yahya dan Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, -Yahya berkata, Abdul Warits telah mengabarkan kepada kami- Syaiban berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dari Abi At-Tayyah, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Dahulunya para shahabat ber-rajaz sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama mereka, mereka bersenandung,

"Ya Allah! Tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat,
maka tolonglah kaum Muhajirin dan Anshar."

Dalam hadits riwayat Syaiban disebutkan, "Ampunilah" sebagai ganti kata "Tolonglah."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1700)

٤٦٥٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا
ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا
يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

-أَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ، شَكَ حَمَادٌ- وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

4652. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bahwa para shahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam saat perang Khandaq menyenandungkan:

"Kami-lah yang membaiat Muhammad

Untuk Islam selama kami masih hidup."

-Atau dia berkata, untuk jihad, Hammad ragu.- Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

*“Ya Allah! Kebaikan itu adalah kebaikan akhirat,
 maka ampunilah kaum muhajirin dan Anshar”*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 354).

- **Tafsir hadits: 4646-4652**

Perkataannya, الْمَأْمُورُ قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا “Orang-orang terpandang dari kaum itu menolak dakwah kami.”

Maksudnya adalah pemuka kaum, ada yang mengatakan mereka adalah kaum lelaki yang tidak ada wanita di dalamnya. Kata الْمَأْمُورُ (pemuka kaum) merupakan kata yang menggunakan *hamzah* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur`an.

Dalam penggalan hadits ini terdapat pelajaran, di antaranya:

- Dianjurkannya menyampaikan syair ataupun ucapan sejenisnya di saat mengerjakan bangunan atau pekerjaan lainnya.
- Amalan orang-orang mulia dalam membangun masjid dan sebagainya, serta membantu mereka dalam melakukan amal kebaikan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ “Tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat” maksudnya, tidak ada kehidupan abadi atau tidak ada kehidupan yang dicari selain kehidupan akhirat.
Wallahu A`lam

(45) Bab Perang Dzu Qarad dan Lainnya

٤٦٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَعَى بِيَدِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقَيْتَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُحِذْتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطْفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ بِيَدِي قَرَدٍ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ:

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ
فَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً
قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي
قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عَطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ
الْأَكْوَعِ مَلَكَتْ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُزِدُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ

4653. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hatim -Ibnu Isma'il- telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid,

dia berkata, "Aku mendengar Salamah bin Akwa' Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Sebelum adzan Subuh yang pertama dikumandangkan, aku keluar rumah sementara unta Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih bergembala di Dzu Qarad. Lalu seorang budak lelaki Abdurrahman bin Auf yang masih muda belia bertemu denganku dan berkata, "Unta Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah dicuri!" Aku bertanya, "Siapakah yang telah mencurinya?" Ia menjawab, "Bani Ghatthafan." Aku pun segera berteriak tiga kali, "Tolong, tolong, tolong!" Aku berharap suaraku itu dapat didengar oleh seluruh penduduk Madinah. Dengan cepat aku meluncur hingga berhasil mengejar mereka di Dzu Qarad. Mereka rupanya sedang mengambil air di sana. Mulailah aku melempari mereka dengan anak panah sambil bersyair, "Aku adalah putra Akwa', hari ini adalah hari kebinasaan bagi orang yang hina." Aku terus bersenandung hingga aku berhasil merebut kembali unta Rasulullah serta merampas dari mereka sebanyak tiga puluh pakaian. Lalu datanglah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama beberapa orang. Aku berkata kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku telah berhasil melindungi air itu dari mereka di saat mereka (musuh) kehausan. Sekarang utuslah kepada mereka!" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bersabda, "Wahai putra Akwa', kamu telah berhasil mengalahkan mereka, maka tetaplah berlaku lembut!" Kemudian kami semua kembali sedangkan aku dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang menunggangi unta beliau sampai kami memasuki kota Madinah."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam kitab: Al-Jihad Wa As-Siyar Bab:: Man Ra'a Al-'Aduwwa Fa Nada Bi A'la Shautih: Ya Shabahaah Hatta Yasma'a An-Naasu (nomor 3041), Kitab: Al-Maghazi Bab: Ghazwah Dzati Al-Qarad (nomor 4194), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4540).

٤٦٥٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ وَهُوَ

ابْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ

قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعٌ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُزْوِيهَا قَالَ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَا الرِّكِيَّةِ فِيمَا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا قَالَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسْطِ مِنَ النَّاسِ قَالَ بَايِعْ يَا سَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ وَأَيْضًا قَالَ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِلًا يَعْنِي لَيْسَ مَعِيَ سِلَاحٌ قَالَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ وَأَيْضًا قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفْتُكَ أَوْ دَرَقْتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَيْتَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَأَسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحْسُهُ وَأَخْدِمُهُ وَأَكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاصْطَحَعْتُ فِي أَصْلِهَا قَالَ فَأَتَانِي

أَرْبَعَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقْعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَأَضْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لَلْمُهَاجِرِينَ قَتَلَ ابْنُ زُنَيْمٍ قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أَوْلِيكَ الْأَرْبَعَةَ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِعْفًا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسْوَقَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعِبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَنِئَاهُ فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ

{ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ } { الْآيَةُ كُلُّهَا

قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةُ اللَّيْلِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةٌ فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحِ غُلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسٍ طَلْحَةَ أُتْدِيهِ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى

ظَهَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ
 قَالَ فَقُلْتُ يَا رَبَّاحُ خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَخْبِرْ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَيَّ سَرْجِهِ
 قَالَ ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكْمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَاهُ
 ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِرُ أَقُولُ:

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ

فَالْحَقُّ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَضْلُ السَّهْمِ
 إِلَى كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا:

وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ

قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَغْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ
 شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَائِقَ
 الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَائِقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرْدِيهِمْ بِالْحِجَارَةِ
 قَالَ فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا خَلَفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلَوْا بَيْنِي
 وَبَيْنَهُ ثُمَّ أَتْبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ
 رُمْحًا يَسْتَحْفُونَ وَلَا يَطْرُحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنْ
 الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى إِذَا
 أَتَوْا تَضَائِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فَلَانُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا
 يَتَضَحُّونَ يَعْني يَتَغَدَّوْنَ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا
 الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرَحِ وَاللَّهِ مَا فَارَقْنَا مُنْذُ عَلَسَ يَرْمِينَا
 حَتَّى انْتَرَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفْرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ

فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ قَالَ فَلَمَّا أَمَكُونِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ
قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُونِي قَالُوا لَا وَمَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ
وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ
إِلَّا أَذْرِكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ
قَالَ فَارْجِعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ قَالَ فإِذَا أَوْلَهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ
عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ
قَالَ فَأَخَذْتُ بَعِنَانَ الْأَخْرَمِ قَالَ فَوَلُّوا مُدْبِرِينَ قُلْتُ يَا أَخْرَمُ احْذَرُهُمْ
لَا يَقْطِطُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ
وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ قَالَ فَخَلَيْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ
الرَّحْمَنِ قَالَ فَعَقَرَ بَعْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ
وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلِي حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ
أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّى يَعْدِلُوا
قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرْدٍ لِيَشْرَبُوا
مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ قَالَ فَانظُرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَخَلَيْتُهُمْ عَنْهُ يَعْنِي
أَجَلَيْتُهُمْ عَنْهُ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ وَيَخْرُجُونَ فَيَسْتَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ
قَالَ فَأَعْدُو فَالْحَقُّ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصْكُهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْصِ كَنَفِهِ قَالَ
قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

وَالْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ

قَالَ يَا ثِكْلَيْتَهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ بُكَرَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكْوَعُكَ
بُكَرَةَ قَالَ وَأَزْدُوا فَرَسَيْنِ عَلَيَّ ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِحِقْفِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا
مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَلْتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ وَكُلَّ شَيْءٍ
اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَكُلَّ رُمَحٌ وَبُرْدَةٌ وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ نَاقَةً
مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَيْدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
خَلْنِي فَأَنْتَجِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَاتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ
إِلَّا قَتَلْتُهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ
نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ يَا سَلَمَةَ أَتَرَكَ كُنْتُ فَاعِلًا قُلْتُ نَعَمْ
وَالَّذِي أَكْرَمَكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَقْرُونَ فِي أَرْضِ عَطْفَانَ قَالَ فَجَاءَ
رَجُلٌ مِنْ عَطْفَانَ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فَلَانَ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا
رَأَوْا غُبَارًا فَقَالُوا أَتَأْكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ
وَخَيْرَ رَجَالِنَا سَلَمَةُ قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَهْمَيْنِ سَهْمِ الْفَارِسِ وَسَهْمِ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَاهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى
الْمَدِينَةِ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبِقُ

شَدًّا قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَلَا مُسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلِأَسَابِقِ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ اذْهَبْ إِلَيْكَ وَنَيْتُ رِجْلِي فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفْسِي ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ قَالَ فَأَصُكُهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ:

تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

وَنَحْنُ عَنِ فَضْلِكَ مَا اسْتَعْنَيْنَا فثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَنْزَلْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا عَامِرٌ قَالَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ يَخْصُهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ قَالَ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ:

قَدْ عَلِمْتَ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبٌ شَاكِي السَّلَاحِ بَطْلٌ مُجْرَبٌ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلْهَبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ:

قَدْ عَلِمْتُ خَيْرٌ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السَّلَاحِ بَطْلُ مُعَاِمِرٍ
 قَالَ: فَأَخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي ثُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ
 عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا
 نَفْسُهُ.

قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُونَ بَطْلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطْلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ
 أَصْحَابِكَ قَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي
 إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ لِأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
 يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقْوَدُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى
 أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ
 الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ:

قَدْ عَلِمْتُ خَيْرٌ أَنِّي مَرْحَبٌ شَاكِي السَّلَاحِ بَطْلُ مُجْرَبُ
 إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ
 فَقَالَ عَلِيٌّ:

أَنَا الَّذِي سَمَّيْتَنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْتُ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ
 أَوْفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضْرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ
 الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطَوِيلِهِ.

4654. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, (H) Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abu Amir Al-Aqadi telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Ikrimah bin Ammar (H) Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami dan inilah haditsnya: Abu Ali Al-Hanafi Ubaidullah bin Abdul Majid telah mengabarkan kepada kami, Ikrimah telah memberitahukan kepada kami, -yaitu Ibnu Ammar- Iyas bin Salamah telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Kami tiba di Al-Hudaibiyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang jumlah kami adalah seribu empat ratus prajurit dengan membawa 50 ekor kambing yang belum diberi minum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di pinggir sumur, mungkin beliau berdoa di situ mungkin pula meludah ke dalamnya. Lalu malam mulai menyelimuti kami dan kami semua dapat minum sampai puas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil kami di pangkal batang pohon untuk membai'at beliau. Akulah orang yang mula-mula membai'at beliau, lalu di susul para shahabat yang lain. Ketika para shahabat mulai membai'at beliau, beliau bersabda, "Wahai Salamah lakukan bai'at!" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah! Sungguh aku telah membai'at anda pertama kalinya." Beliau bersabda, "Bai'at lagi! dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat bahwa aku tidak menyangdang senjata, lalu beliau memberiku sebuah perisai dari kulit. Kemudian ayahku Salamah Radhiyallahu Anhu membai'at beliau untuk yang kedua kalinya. Ketika kelompok terakhir dari para shahabat sedang melakukan bai'at, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai salamah! Mengapa engkau tidak membai'atku (lagi)?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah! Aku telah membai'at anda pertama kali lalu kedua kalinya bersama para shahabat yang lain. Beliau bersabda, "Bai'at lagi!" Maka aku pun membai'at beliau untuk ketiga kalinya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, "Wahai Salamah! Di mana perisai yang telah ku berikan padamu?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah! Pamanku Amir telah menjumpai-ku tanpa menyangdang senjata, lalu perisai itu aku berikan padanya." Mendengar jawabanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa dan bersabda, "Sesungguhnya kamu seperti apa yang dikatakan oleh kelompok awal. Ya Allah! Berilah aku kekasih yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri!" Kemudian orang-orang musyrik mengirinkan delegasi untuk melakukan perdamaian guna merundingkan gencatan

senjata dengan kami sehingga kami dapat berjalan saling beriringan dan kami menjalani masa gencatan senjata. Ketika itu statusku adalah sebagai pembantu Thalhaf bin Ubaidillah Radhiyallahu Anhu. Aku biasa memberikan minum kudanya, menggarukkan untuknya dan membantunya serta makan dari pemeberannya. Aku (Salamah) meninggalkan keluarga dan harta benda untuk ikut berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Ketika kami dengan penduduk Mekah di dalam perjanjian damai, aku mendatangi sebuah pohon lalu ku potong duri-nya untuk tempatku berbaring di pangkal pohon itu. Kemudian aku di datangi oleh empat orang musyrik dari penduduk Mekah. Setelah itu mereka memaki Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sehingga aku sangat membenci mereka. Lalu aku pindah ke pohon yang lain. Empat orang musyrik itu pun menggantungkan pedangnya di pohon lantas berbaring. Ketika mereka di dalam kondisi demikian, tiba-tiba ada seseorang berteriak di lembah yang paling bawah, "Wahai orang-orang Muhajirin! Ibnu Zunaim terbunuh." Maka aku pun menghunus pedang, lalu dengan penuh sigap berlari menuju empat orang musyrik yang sedang tidur itu. Kemudian aku mengambil pedang mereka untuk aku pegang. Kemudian aku berkata pada mereka, "Demi Dzat yang telah memuliakan Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, kalau diantara kalian ada yang bangun pasti akan aku tebas batang lehernya. Kemudian aku giring mereka menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu pamanku Amir datang dengan membawa seorang laki-laki dari daerah Abalat yang bernama Mikraz yang dia giring menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan naik kuda berperisai di tengah 70 orang musyrik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengamati mereka lantas bersabda, "Lepaskanlah mereka! Mereka telah mendapat pelajaran karena melakukan pelanggaran pertama dan kedua." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengampuni mereka, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (mencegah) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah (kota) Mekah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka..." (QS. Al-Fath: 24) dengan satu ayat lengkap.

Kemudian kami keluar kembali ke kota Madinah. Lalu kami singgah di suatu tempat antara kami dengan bani Lihyan terdapat sebuah bukit, pada waktu itu mereka masih musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memohonkan ampun kepada Allah untuk para shahabat yang turut serta mendaki bukit tersebut di malam hari, seakan-akan dia me-

mata-matai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya. Aku telah mendaki bukit itu dua atau tiga kali di malam tersebut, lalu kami sampai di Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Rabah, pelayan beliau untuk menggembala hewan tunggangan beliau dan aku pun menyertai Rabah, Lalu aku berangkat bersamanya dengan kuda Thalhah dan menggiringnya ke tempat minumnya. Pada waktu pagi, tiba-tiba Abdurrahman Al-Farazi menjarah hewan tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut dan membawanya lari serta membunuh penggembalanya. Salamah berkata, "Wahai Rabah! Naiki kuda ini, lalu berikanlah kepada Thalhah bin Ubaidillah dan beritahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa orang-orang musyrik telah mencuri hewan tunggangan beliau." Kemudian aku (Salamah) berdiri di dataran yang tinggi dan menghadap ke arah kota Madinah, lantas aku berseru tiga kali, Tolong. Lalu aku segera memburu para penjarah itu sambil membidikkan panah ke arah pelana kudanya hingga anak panah itu juga mengenai pundaknya. Dan aku mengatakan:

"Akulah putra Al-Akwa'

Dan hari ini adalah hari kekalahanmu."

Kemudian aku berjumpa dengan salah seorang dari mereka. lalu aku bidikkan anak panah ke arah tunggangan mereka hingga mata panah itu tembus mengenai pundaknya. Setelah itu aku berkata, "Ambillah tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tetapi,

"Akulah putra Al-Akwa' gigih memburumu

Dan hari ini adalah hari kekalahanmu."

Ayahku Salamah melanjutkan kisahnya, "Demi Allah! Aku terus memana mereka dan menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba ada seorang penunggang kuda kembali kepadaku, lalu aku menyelinap di sebuah pohon besar dan duduk di pangkal pohon. Kemudian aku memana mereka dan berhasil menewaskannya. Pada jalan gunung yang menyempit, mereka pun masuk ke jalan itu, lalu aku naik ke atas gunung, kemudian ku menghujani mereka dengan batu. Aku terus memburu mereka seperti itu hingga hewan tunggangan yang diciptakan Allah untuk Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di belakang punggungku dan mereka terus berlari. Aku juga terus memburu mereka dan menghujani mereka dengan anak panah, sampai-sampai mereka membuang 30 selimut dan 30 tombak supaya berkurang beban tunggangan mereka. Dan tidaklah mereka melemparkan sesuatu di padang sahara yang tandus kecuali

aku tandai dengan batu agar diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabat beliau. Ketika mereka sampai di celah bukit yang menyempit, mereka didatangi oleh Fulan bin Badar Al-Fazari. Lalu mereka duduk untuk makan siang, sementara aku duduk di atas puncak bukit. Al-Fazari berkata, "Siapakah orang yang sedang ku lihat di atas itu?" Mereka menjawab, "Nah, itulah orang yang selalu menyusahkan kami. Demi Allah! Dia terus memburu kami sejak akhir malam hingga dia berhasil mendapatkan sebagian perbekalan kami." Al-Fazari berkata, "Hendaklah ada empat orang diantara kalian yang memburu laki-laki itu!" Salamah melanjutkan kisahnya, "Maka empat orang dari mereka naik ke atas mendekati kepadaku yang berada di atas bukit. Tatkalaku aku mendapat kesempatan, maka aku bertanya pada mereka, "Apakah kalian mengenalku?" Mereka menjawab, "Tidak. Kamu siapa?" Saya menjawab, "Aku adalah Salamah bin Al-Akwa'. Demi Dzat yang telah memuliakan Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak seorang pun diantara kalian yang aku buru melainkan pasti aku tangkap, dan tidak seorang pun yang mencariku kecuali dia akan mendapatiku." Seorang diantara mereka berkata, "Aku yakin demikian."

Kemudian Salamah Radhiyallahu Anhu melanjutkan kisahnya, "Kemudian mereka kembali, aku belum sempat beranjak dari tempatku, tiba-tiba aku melihat para prajurit berkuda yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berada di sela-sela pohon. Mereka terdiri dari; yang pertama adalah Al-Akhram Al-Asadi, lalu Abu Qatadah Al-Anshari. Di belakangnya lagi adalah Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi Radhiyallahu Anhu. Aku memegang tali kendali kuda Al-Akhram, tiba-tiba orang-orang musyrik pada berlarian. Aku berkata kepada Al-Akhram, "Wahai Akhram, waspadalah terhadap mereka itu! Jangan sampai mereka mencabik-cabik dirimu! Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya menyusul kamu kemari." Al-Akhram menjawab, "Wahai Salamah! Jikalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat serta yakin bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka janganlah kamu menghalangiku untuk gugur sebagai syahid."

Ayahku Salamah melanjutkan kisahnya, "Maka kemudian aku membiarkan Al-Akhram memburu orang-orang musyrik itu. Setelah itu Al-Akhram bertemu dengan Abdurrahman, lantas Al-Akhram menghalangi Abdurrahman dengan kudanya, lalu ia ditikam oleh Abdurrahman hingga ia gugur sebagai syahid. Kemudian kuda tunggangannya diam-

bil alih oleh Abdurrahman. Selanjutnya Abu Qatadah prajurit yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhadapan dengan Abdurrahman, lalu ia berhasil menikam Abdurrahman hingga tewas. Ia berkata, "Demi Dzat yang memuliakan Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, sungguh aku akan terus memburu orang-orang musyrik itu meskipun dengan berjalan kaki hingga aku tidak melihat lagi di belakang aku para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tidak pula debu akibat perjalanan mereka. Sebelum matahari terbenam, orang-orang musyrik itu berhenti di suatu celah berair yang biasa disebut Dzu Qarad untuk minum karena mereka merasa sangat haus. Mereka melihatku sedang memburu mereka, lalu aku halau mereka dari air itu tanpa sempat mereka mencicipi air itu walau setetes pun. Mereka semua keluar dengan serta merta sampai di suatu celah bukit. Aku pun terus berjalan, aku berjumpa dengan salah seorang dari mereka, secepat kilat aku bidikkan anak panah hingga mengenai pundaknya. Salamah mengatakan, "Akulah putra Al-Akwa', ambillah hewan tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (kalau kalian berani), hari ini adalah hari kekalahanmu." Orang itu berkata, "Celaka, Ibnu Akwa' yang tadi pagi?." Salamah menjawab, "Ya, wahai musuhku, Ibnu Akwa' yang tadi pagi." Mereka meninggalkan dua ekor kuda mereka di celah bukit itu. Lalu aku menuntun keduanya menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Salamah melanjutkan kisahnya, "Aku ditemui oleh Amir dengan membawa bekal sedikit air susu, maka aku pun minum dan berwudhu'. Setelah itu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mana saat itu beliau tengah berada di air yang tadi aku menghalau orang-orang musyrik untuk meminum darinya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengambil seluruh sesuatu yang telah aku rebut kembali dari orang-orang musyrik, termasuk seluruh tombak dan selimut. Ketika itu Bilal menyembelih salah satu dari unta-unta yang saya rebut kembali dari orang-orang musyrik dan dia memanggang hati dan punuk unta tersebut untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam salamah berkata, "Ya Rasulullah! Izinkan aku pergi dengan memilih 100 prajurit, lalu kami akan memburu orang-orang musyrik itu hingga tidak ada lagi pembawa berita diantara mereka yang tersisa kecuali akan aku bunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa hingga terlihat gigi taringnya di tengah cahaya api. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Salamah, apakah engkau akan terus memburu mereka? Aku (Salamah) menjawab, "Ya, demi Dzat yang telah memuliakanmu." Lalu

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya mereka sekarang sedang dijamu di daerah Ghathfan." Kemudian datanglah seorang laki-laki dari Ghathfan yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu dijamu oleh seseorang dengan disembelihkannya unta. Ketika mereka sedang menguliti unta tersebut, mereka melihat debu berterbangan, lalu mengatakan kepada teman-temannya: "Kalian dikejar" lalu mereka keluar berhamburan. Setelah waktu pagi tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekarang ini prajurit berkuda kita yang terbaik adalah Abu Qatadah dan prajurit infanteri kita yang terbaik adalah Salamah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberiku (Salamah) dua bagian ghanimah; satu bagian atas nama prajurit berkuda dan satu bagian atas nama prajurit pejalan kaki, kedua bagian tersebut beliau persembahkan untukku. Kemudian aku dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di belakang beliau di atas unta yang bernama Adhba dan kami semua pulang menuju Madinah. Ketika kami di dalam perjalanan, ada seorang laki-laki dari kaum Anshar tidak bisa didahului karena kecepatan larinya. Laki-laki itu mengatakan, "Apakah ada orang yang mau berlomba denganku menuju Madinah?" Ia mengulang-ulang tantangannya. Tatkala aku (Salamah) mendengar tantangannya, maka aku tanyakan kepadanya, "Apakah kamu tidak menghormati dan tidak segan terhadap orang mulia? Dia menjawab, "Tidak, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Aku berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam demi ayah dan ibuku! izinkanlah aku berlomba dengan lelaki itu!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Silahkan!" Saya pun berteriak kepada laki-laki itu, "Ayo kita berlomba!" Aku pasang kuda-kuda, lalu melompat untuk segera pergi berlari menyusulnya. Kemudian aku dapat menyusul dia hingga jarak antara kami berdua tinggal satu atau dua tanjakan. Aku berhenti untuk meredakan nafas di belakang lelaki itu. Lalu aku mengejarnya lagi untuk kemudian menyodoknya diantara dua pundaknya. Kemudian aku (Salamah) berkata, "Demi Allah! Kamu sudah aku dahului sekarang!" Laki-laki itu menjawab, "Kamu benar."

Salamah melanjutkan kisahnya, Aku pun mendahuluinya hingga tiba di Madinah. Demi Allah! Baru tiga malam, kemudian kami keluar menuju Khaibar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Pamanku Amir selalu mendengarkan bait-bait syair di tengah pasukan:

"Demi Allah! Kalau tidak karena-Nya kita takkan mendapat petunjuk

Tidak bersedekah tidak pula shalat

*Kami senantiasa mengharap kemurahanMu
Karena itu tegarkan kami ketika kami bertemu musuh
Dan selimutkan ketenangan di hati kami"*

Mendengar syair itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Siapa itu?" Amir menjawab, "Aku Amir." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu!"

Salamah melanjutkan kisahnya, "Tidak ada orang yang dimintakan ampunan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali dia akan gugur sebagai syahid." Maka Umar bin Al-Khatthab yang berada di atas untanya berseru: "Ya Rasulullah! Bolehkah aku lebih lama lagi bersama Amir?" Ketika kami tiba di Khaibar, raja mereka yang bernama Marhab mengayunkan pedangnya dengan melantunkan syair,

"Sungguh penduduk Khaibar tahu bahwa akulah Marhab

Pemain pedang yang handal dan pahlawan yang selalu menang

Jika pertempuran berkobar, maka aku semakin dahsyat."

Kemudian pamanku Amir maju menghadapi raja marhab dengan melantunkan syair:

"Sungguh penduduk Khaibar tahu bahwa akulah Amir

Pemain senjata yang handal dan pahlawan yang tak takut mati."

Salamah melanjutkan kisahnya, "Mereka berdua saling menyerang, ba-ru dua kali serangan pedang Marhab mengenai perisai pamanku Amir. Lalu Amir segera menyerang, namun pedangnya tidak sampai sehingga mengenai dirinya sendiri sampai menebas mata kakinya yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Kemudian aku (Salamah) keluar, tiba-tiba ada sekelompok shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan, "Amalan Amir sia-sia, dia telah bunuh diri!" Lalu aku segera mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan menangis seraya bertanya, "Ya Rasulullah! Apakah amal perbuatan Amir sia-sia?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam balik bertanya, "Siapa yang mengatakan demikian?" Aku menjawab, "Sekelompok shahabatmu yang mengatakannya." Lalu beliau membantah, "Dusta orang yang mengatakan demikian, bahkan Amir akan mendapatkan pahala dua kali lipat!" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk membesuk Ali Radhiyallahu Anhu yang sedang sakit mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh aku akan menyerahkan bendera pasukan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya." Kemudian aku segera menemui Ali Radhiyallahu An-

hu, lalu aku mengajaknya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam keadaan sakit mata itu. Kemudian beliau meludahi kedua mata Ali Radhiyallahu Anhu. Tak lama kemudian matanya sembuh. Kemudian beliau menyerahkan bendera pasukan kepada Ali. Lalu Marhab keluar sambil melantunkan syair,

"Sungguh penduduk Khaibar tahu bahwa akulah Marhab

Pemain pedang yang handal dan pahlawan yang selalu menang

Jika pertempuran berkobar, maka aku semakin dahsyat."

Kemudian Ali menjawab dengan syairnya:

"Akulah prajurit yang dijuluki haidarah oleh ibuku

Bagai singa hutan rimba yang menyeramkan bila dipandang

Aku akan memenuhi takarannya yang besar."

Lalu Ali berhasil menebas kepala Marhab dan membunuhnya, maka kemenangan kaum muslimin saat itu dibawah komando panglima Ali Radhiyallahu Anhu."

Ibrahim berkata, Muhammad bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Harits telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar tentang hadits ini dengan panjang lebar.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4525).

٤٦٥٥. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهَذَا

4655. Ahmad bin Yusuf Al-Azdi Al-Aslami telah memberitahukan kepada kami, An-Nadhr bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar tentang hadits ini.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4525).

• **Tafsir hadits: 4653-4655**

Perkataannya, *كَانَتْ لِقَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَعَى بِبَيْدِي قَرَادٍ* "Sementara unta Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih bergembala di Dzu Qarad."

Dzu Qarad adalah air yang terdapat di suatu daerah perjalanan satu hari dari Madinah di dekat negeri Ghathfan. Kata لِقَاحٍ adalah bentuk plural dari لِقَاحَةٌ atau لِقَاحَةٌ yang artinya unta betina yang baru melahirkan, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataannya, *يَا صَبَا حَاهُ : فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ* "Aku pun segera berteriak tiga kali, Tolong!" Penggalan hadits ini mengisyaratkan dibolehkannya memberikan peringatan terhadap musuh dan sejenisnya.

Perkataannya, "Mulailah aku melempari mereka dengan anak panah sambil bersyair, "Aku adalah putra Al-Akwa', hari ini adalah hari kebinasaan bagi orang yang hina."

Penggalan hadits ini mengisyaratkan dibolehkannya perkataan semacam ini dalam perang, dan mengenalkan diri jika memang pemberani untuk menggertak musuh.

Perkataannya, *الْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ* "Hari ini adalah hari kebinasaan bagi orang yang hina." Para ulama mengatakan, "Maknanya adalah hari ini merupakan hari kebinasaan orang-orang hina yang masih menyusui pada ibunya." Hal ini diambil dari ungkapan, *لَيْمٍ رَاضِعٍ* (orang hina yang menyusui) artinya orang itu 'menyusui' kehinaan sejak di perut ibunya. Ada yang mengartikan, bahwa orang itu menyusui dari puting susu kambing dan unta agar tidak mendengar tantangan dan suara orang-orang yang hendak memerah, lalu mencarinya. Pendapat lain mengatakan, karena dia menyusui di sela-sela giginya dan menyedot apa yang terkait dengan gigi. Ada pula yang menafsirkan, pada hari ini akan diketahui siapakah yang menyusui dari ibu yang mulia lalu melahirkannya, atau ibu yang hina lalu membuatnya jadi buruk. Ada yang berpendapat, bahwa hari ini akan diketahui siapakah yang telah 'menyusui' dari perang sejak kecil dan biasa terlatih, serta tahu juga perkara yang lain.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu, *مَلَكْتُ فَأَسْجَعُ* "Kamu telah berhasil mengalahkan mereka, maka tetaplah berlaku lembut!"

Kata *فَأَسْجَعُ* artinya berbuat baik dan lembutlah, karena berasal dari kata *السَّجَاحَةُ* yang berarti lembut. Maksudnya, janganlah berbuat kasar,

akan tetapi baik hatilah karena kamu telah berhasil mengalahkan musuh, dan hanya milik Allah segala pujian.

Perkataannya, *"Kami tiba di Al-Hudaibiyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang jumlah kami adalah seribu empat ratus prajurit."*

Riwayat inilah yang paling terkenal, dalam riwayat lain disebutkan, *"Seribu tiga ratus prajurit."* Dan terdapat riwayat pula menyebutkan *"Seribu lima ratus."*

Perkataannya, *فَقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَبَا الرِّكِيَّةِ "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di pinggir sumur."*

Kata *حَبَا* artinya tempat yang ada di sekitar sumur, sedangkan *الرِّكِيَّةِ* adalah sumur. Bacaan yang populer dalam bahasa Arab adalah *الرِّكِيَّةِ* tanpa huruf *ta' marbutah*. Dalam riwayat ini disebutkan dengan *الرِّكِيَّةِ*, dan ini juga bahasa yang benar sebagaimana dinyatakan oleh Al-Ashma'i dan pakar bahasa lainnya.

Perkataannya,

فِيمَا دَعَا وَإِمًا بَصَقَ فِيهَا فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا

"Mungkin beliau berdoa di situ mungkin pula meludah ke dalamnya. Lalu malam mulai menyelimuti kami dan kami semua dapat minum sampai puas"

Begitulah yang tercantum dalam naskah ini, dan ini benar yaitu bacaan *بَصَقَ* (meludah). Dalam bahasa Arab dikenal dengan tiga kata yang mempunyai satu makna, yaitu *بَسَقَ*, *بَصَقَ*, *بَرَقَ*. Kata *بَسَقَ* sedikit penggunaannya. Kata *جَاشَتْ* artinya naik dan melimpah. Dikatakan, *جَاشَ الشَّيْءُ يَجِيشُ يَجِيشَانًا* (sesuatu yang naik). Dalam penggalan hadits ini tampak jelas mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sebelumnya telah disebutkan berkali-kali tentang mukjizat yang serupa.

Perkataannya, *وَرَأَيْتُ عَزْلًا "Dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat bahwa aku tidak menyangandeng senjata."*

Para pakar bahasa membacanya dengan dua bacaan, *عَزْلًا* dan *عَزْلًا*. Dalam hadits ini ditafsirkan dengan orang yang tak bersenjata. Dikatakan pula *أَعَزَلَ* dan kata inilah yang paling populer penggunaannya.

Pertanyaannya, *حَجَفَةٌ* dan *دَرَقَةٌ* diartikan dengan perisai atau tameng.

Perkataannya, *ثُمَّ إِنَّ الْمُسْتَرِكِينَ رَأَسَلُونَا الصُّلْحَ* “Kemudian orang-orang musyrik mengirimkan delegasi untuk melakukan perdamaian”

Begitulah yang terdapat dalam sebagian besar naskah yang ada, yaitu kata *رَأَسَلُونَا* (mengirimkan) berasal dari kata *الرَّأَسَلَةَ*. Dalam naskah yang lain tertulis *رَأَسُونَا*. Di samping bacaan ini, Al-Qadhi juga meriwayatkan bacaan *رَأَسُونَا*, dan keduanya mempunyai makna yang sama dengan *رَأَسَلُونَا*. Diambil dari perkataan, *رَسَّ الْحَدِيثَ يَرُسُّهُ* “Dia memulai pembicaraan.” Dikatakan pula *رَسَّ بَيْنَهُمْ* artinya dia mendamaikan mereka. Ada pula yang mengartikan, mereka yang pertama menginginkan perdamaian. Berasal dari perkataan, *رَسَّ مِنَ الْخَبَرِ* artinya kabar pertama telah sampai kepadaku. Tercantum dalam beberapa naskah, *رَأَسُونَا* artinya kami sepakat untuk berdamai dengan mereka, yang berasal dari kata *الرَأَسُوَّةُ*.

Perkataannya, *أَشَقِي فَرَسَهُ وَأَحْسَهُ* “Aku biasa memberikan minum kudanya dan menggarukkan untuknya” artinya menggaruk punggungnya dengan alat untuk menghilangkan debu, dan sebagainya.

Perkataannya, *جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرِزٌ* “Seorang laki-laki dari daerah Abalat yang bernama Mikriz.” Begitulah namanya *mikriz* dan nama daerahnya Abalat. Al-Jauhari berkata dalam *Ash-Shihah*, “Abalat adalah bagian dari suku Quraisy, lebih tepatnya bani Umayyah Shaghirah. Penisbatan kepadanya dikembalikan pada bentuk tunggal yaitu Abali. Itu disebabkan nama ibunda mereka adalah Ablah.” Al-Qadhi berkata, “Umayyah Al-Ashghar dan dua saudaranya yaitu Naufal dan Abdullah bin Abdisyams bin Abdi Manaf menisbatkan diri mereka pada ibunya yang berasal dari bani Tamim bernama Ablah binti Ubaid.”

Perkataannya, *عَلَى فَرَسٍ مُحَجَّفٍ* “Naik kuda berperisai.” Kata *مُحَجَّفٍ* berasal dari *تَحَجَّفَ* yaitu kain hiasan yang dipakaikan kepada kuda untuk melindunginya dari senjata. Bentuk pluralnya *تَحَجَافِيْفٍ*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *دَعَوْهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ*, *وَرِثَاهُ* “Lepaskanlah mereka! mereka telah mendapat pelajaran karena melakukan pelanggaran pertama dan kedua.”

Kata *الْبَدْءُ* artinya yang pertama (awal). Sedangkan *رِثَاهُ* dibaca dengan *Tsinaahu*. Dan pada sebagian riwayat *Tsunyaahu*, semua bacaan ini diriwayatkan oleh Al-Qadhi. Dia menyebutkan yang kedua sebagai riwa-

yat Ibnu Haman dan yang pertama dari yang lain, dan mengatakan bahwa itulah yang benar, di mana artinya adalah kedua.

Perkataannya, *بَنِي لِحْيَانَ* "Bani Lihyan" Boleh dibaca Lihyan dan Lahyan.

Perkataannya,

فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لِحْيَانَ جَبَلٍ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ

"Lalu kami singgah di suatu tempat antara kami dengan bani Lihyan terdapat sebuah bukit, pada waktu itu mereka masih musyrik."

Kalimat ini dibaca dengan dua bacaan yang disebutkan oleh Al-Qadhi dan ulama lainnya.

Pertama, *وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ* "Pada waktu itu mereka masih musyrik."

Kedua, *وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ* artinya sementara orang-orang musyrik menyerang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya dan membuat takut keluarganya. Dikatakan, *هَمْنِي الْأَمْرُ وَأَهْمَنِي* artinya suatu perkara membuatku gundah. Ada yang berpendapat bahwa, kata *هَمْنِي* artinya dia menyerangku. Dan kata *أَهْمَنِي* artinya membuatku gundah.

Perkataannya, *وَأَخْرَجْتُ بِفَرَسٍ لِطَلْحَةَ أُذَيْبِهِ* "Lalu aku berangkat bersamanya dengan kuda Thalhhah dan menggiringnya ke tempat minumnya."

Kata *أُذَيْبِهِ* "Menggiringnya ke tempat minumnya" begitulah ejaan yang ada. Al-Qadhi tidak menyebutkan keterangan dari seorang perawi pun dalam *Shahih Muslim* selain bacaan ini. Dia menukilkan dalam kitab *Al-Masyariq* dan mayoritas perawi. Dia melanjutkan komentarnya, "Dan sebagian perawi meriwayatkan dari Abu Al-Hadzdzad' sebagai salah satu perawi dalam *Shahih Muslim*, *أُذَيْبِهِ* dengan huruf *ba'* bukan *nun*. Begitulah yang dikatakan Ibnu Qutaibah, yang artinya, dia menggiringnya ke padang rumput yang ada di perkampungan. Sedang yang benar adalah riwayat jumhur dengan *nun* (*أُنْذَيْبِهِ*), dan itulah riwayat seluruh pakar hadits. Perkataan Al-Ashma'i, Abu Ubaid dalam kitab *Gharib*-nya, Al-Azhari, serta mayoritas pakar bahasa arab dan kata-kata yang rumit, artinya adalah hewan ternak itu digiring menuju air hingga meminumnya sedikit lalu dikerahkan menuju lapangan rumput. Kemudian kembali minum sedikit, terus balik lagi ke lapangan rumput. Al-Azhari berkata, "Ibnu Qutaibah mengingkari Abu Ubaid dan Al-Ashma'i karena keduanya meriwayatkan dengan *أُنْذَيْبِهِ* dan menyatakan

bahwa yang adalah *أَبْدِيهِ*.” Al-Azhari berkata, “Ibnu Qutaibah salah dan yang benar adalah pendapat Al-Ashma’i.”

Perkataannya, *فَأَصَّكَ سَهْمًا فِي رَجُلِهِ حَتَّى نَخْلَصَ نَضْلَ السَّهْمِ إِلَى كَيْفِهِ* “Lalu aku segera memburu para penjahat itu sambil membidikkan panah ke arah pelana kudanya hingga mata anak panahpun mengenai pundaknya .”

Begitulah yang tercantum dalam sebagian besar naskah yang ada, yaitu kata *رَجُلِهِ* (pelana kudanya) dan kata *كَيْفِهِ* (pundaknya). Begitu pula penukilan dari pemilik kitab *Al-Masyariq wa Al-Mathali’* dan sebagian besar riwayat. Dalam sebagian naskah dengan disebutkan, *رَجُلِهِ* (kakinya) dan kata *كَعْبِهِ* (mata kakinya). Para ulama mengatakan bahwa, yang benar adalah yang pertama karena perkataan Salamah pada riwayat lain “Hingga mata anak panah itupun mengenai pundaknya.” Al-Qadhi berkata dalam menjelaskan kalimat tersebut, “Ini adalah riwayat para guru kami dan ini lebih dekat pada makna, karena bisa jadi anak panah mengenai bagian belakang kudanya hingga apabila tembus akan mengenai pundak.”

Perkataannya, *فَمَا زِلْتُ أَرْذِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ* “Aku terus melempari mereka dan menghalangi jalan mereka,” artinya menghalangi jalan kuda mereka dan menghujani mereka dengan panah. Al-Qadhi berkata, “Sebagian perawi meriwayatkan di sini dengan *أَرْذِيهِمْ* sebagai ganti dari *أَرْذِيهِمْ*.”

Perkataannya, *فَجَعَلْتُ أَرْذِيَهُمْ بِالْحِجَارَةِ* “Maka aku pun melempari mereka dengan batu,” artinya aku melempari mereka dengan batu yang dapat menjatuhkan dan menurunkan mereka.

Perkataannya, *جَعَلْتُ عَلَيْهِمْ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ* “Aku pun menghujani mereka dengan batu”

Kata *آرَام* adalah batu yang dikumpulkan dan ditancapkan di padang pasir yang berfungsi untuk penunjuk. Bentuk tunggalnya adalah *إِرَام* seperti dengan kata *عِنَب* yang bentuk pluralnya *أَعْنَاب* (anggur).

Perkataannya, *وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ* “Aku duduk di atas puncak bukit.” *Ra’su qarnin* adalah gunung kecil yang terputus dari gunung besar.

Perkataannya, *مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذَا قَرَادٍ* “Suatu celah berair yang biasa disebut Dza Qarad.”

Demikianlah yang tercantum dalam sebagian besar naskah yang ada, yaitu Dza Qarad, pada naskah lain disebutkan dengan Dzu Qarad. Ini adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, فَخَلَّتْهُمْ عَنْهُ "Lalu aku halau mereka dari air itu." Hal ini telah ditafsirkan sendiri oleh perawi dalam hadits dengan kalimat أَخَلَّتْهُمْ عَنْهُ "Aku usir mereka darinya." Al-Qadhi berkata, "Begitulah riwayat kami di sini tanpa huruf hamzah (جَلَّتْهُمْ عَنْهُ) untuk memudahkan bacaan, padahal aslinya menggunakan huruf hamzah. Riwayat yang menggunakan huruf hamzah di sebutkan dalam hadits berikutnya."

Perkataannya, فَأَصَكُّهُ بِسَهْمٍ فِي نَغْضِ كَفِّهِ "Aku bidikkan anak panah hingga mengenai pundaknya." Kata نَغْضٌ adalah tulang tipis yang berada di pundak, dinamakan demikian karena seringnya bergerak, disebut juga النَّاعِضُ.

Perkataannya, يَا نِكَلْتَهُ أُمَّهُ أَكْرَعُهُ بُكْرَةً ؟ قُلْتُ : نَعَمْ "Celaka, Ibnu Akwa' yang tadi pagi?" Salamah menjawab, "Ya,"

Kalimat نِكَلْتَهُ أُمَّهُ (celaka) pada asalnya diartikan semoga ibumu kehilangan dirimu. Kata بُكْرَةً (pagi) dibaca tanpa ber-tanwin. Pakar bahasa mengatakan, "Bila ada orang berkata, أَتَيْتَهُ بُكْرَةً (aku akan menemuinya pada pagi hari) dengan ber-tanwin, maka maksudnya adalah bertemu pada pagi hari tanpa menentukan harinya. Bila ingin menginginkan pagi hari pada suatu hari yang telah ditentukan maka dikatakan tanpa ber-tanwin, أَتَيْتَهُ بُكْرَةً."

Perkataannya, وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى نَيْبَةٍ "Mereka meninggalkan dua ekor kuda mereka di celah bukit itu."

Al-Qadhi menyatakan bahwa, riwayat jumhur ulama adalah أَرْدَوْا, sedang sebagian ulama meriwayatkan أَرْدُوا. Kedua bacaan ini mirip artinya, kata أَرْدُوا artinya meninggalkan. Kata الرَّذِيّ adalah orang lemah yang tak dapat berbuat apa-apa. Kata أَرْدُوا artinya membinasakan dan membuatnya letih, kemudian meninggalkannya. Begitu juga dengan kata أَرْدَتِ الْفَرَسَ الْفَارِسِ artinya jatuh. Bila ada yang mengatakan, أَرْدَتِ الْفَرَسَ الْفَارِسِ artinya penunggang kuda menjatuhkan kudanya.

Perkataannya, وَلَجَقْنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَدَقَّةٌ مِنْ لَبَنٍ "Aku ditemui oleh Amir dengan membawa kantong berisi sedikit air susu." Kata السَّطِيحَةُ adalah kantong dari kulit yang berlapis. Kata الْمَدَقَّةُ adalah susu yang sedikit dicampur dengan air.

Perkataannya, *وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّاتُهُمْ عَنْهُ* "Saat itu beliau tengah berada di air yang tadi aku menghalau orang-orang musyrik untuk meminum darinya."

Begitulah yang tercantum pada kebanyakan naskah, yaitu *حَلَّاتُهُمْ* (aku menghalau mereka), sedang pada naskah yang lain tercantum, *حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ*. Hal ini telah disebutkan di atas.

Perkataannya, *نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي أُسْتَنْفَذَتْ مِنَ الْقَوْمِ* "Ketika itu Bilal menyembelih salah satu dari unta-unta yang aku rebut kembali dari orang-orang musyrik."

Begitulah yang tercantum dalam banyak naskah, yaitu kata sambung *الَّذِي* (yang) untuk jantan dan disebagiannya disebutkan *الَّتِي* (yang) untuk betina, dan ini lebih tepat karena, kata *الْإِبِلِ* adalah betina. Begitulah kata sambung yang digunakan untuk benda-benda jamak selain manusia, sedang kata *الَّذِي* juga benar, karena yang dimaksud adalah *الْغَنِيمَةَ* (harta rampasan) bukan *الْإِبِلِ* (unta).

Perkataannya, *ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ* "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa hingga terlihat gigi taringnya" Kata *نَوَاجِذُ* adalah gigi taring, ada pula yang mengartikan gigi geraham. Tetapi arti yang pertama lebih tepat, dan keterangannya telah disebutkan di dalam Kitab Puasa.

Perkataannya, *كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رِجَالِنَا سَلَمَةَ* "Sekarang ini prajurit berkuda kita yang terbaik adalah Abu Qatadah dan prajurit infanteri kita yang terbaik adalah Salamah."

Dalam penggalan hadits ini terkandung anjuran memuji pembeda-rani dan orang-orang yang punya kelebihan, terlebih lagi saat mereka berprestasi, karena dengan begitu kita memotivasi dia dan orang lain untuk banyak berprestasi. Semua ini berlaku bagi orang yang selamat dari penyakit *ujub* (membanggakan diri) dan sebagainya.

Perkataannya, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberiku (Salamah) dua bagian ghanimah; satu bagian atas nama prajurit berkuda dan satu bagian atas nama prajurit pejalan kaki, kedua bagian tersebut beliau persembahkan untukku"

Dengan demikian dipahami bahwa tambahan bagian atas bagian prajurit pejalan kaki yang diperolehnya adalah bonus. Hal itu ia pero-

leh dengan mewujudkan perjuangan lebih yaitu bagusnya kontribusi yang diberikannya saat peperangan ini.

Perkataannya, *فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفْسِي* "Aku berhenti satu atau dua tanjakan untuk meredakan nafasku." Arti kata رَبَطْتُ adalah menahan nafas untuk tidak lari terlalu cepat. Kata الشَّرْفُ adalah dataran tinggi.

Perkataannya, *أَسْتَبْقِي نَفْسِي* "Untuk meredakan nafasku," agar nafas yang terengah-engah tidak memutuskan lariku. Hadits ini merupakan dalil dibolehkannya lomba lari, di mana hukumnya memang boleh tanpa adanya perbedaan di antara ulama, dengan syarat tidak ada taruhan. Jika berlomba untuk taruhan, maka ulama berbeda pendapat, dan yang benar tidak dibolehkan.

Perkataannya, *فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرَ يَرْجِزُ بِالْقَوْمِ* "Pamanku Amir selalu mendendangkan bait-bait syair di tengah pasukan." Begitulah yang tercantum di sini, *عَمِّي* "Pamanku." Sebelumnya, dalam hadits riwayat Abu Thahir dari Ibnu Wahb dia berkata, *أَخِي* "Saudaraku." Barangkali statusnya adalah saudara sesusuannya dan juga paman kandungnya.

Perkataannya, *يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ* "Mengayunkan pedangnya" artinya sesekali mengangkat dan sesekali menurunkannya. Contoh kalimat lain adalah *خَطَرَ الْبَعِيرُ بِذَنبِهِ يَخْطِرُ* artinya, unta itu memainkan ekornya, yaitu dengan sesekali mengangkatnya dan menurunkannya.

Perkataannya, *شَاكِ السَّلَاحِ* "Pemain senjata yang handal." Dalam bahasa arab disebutkan, *رَجُلٌ شَاكِي السَّلَاحِ*, *شَاكٍ فِي السَّلَاحِ*, semua-nya mempunyai makna yang sama. Kata *شَاكٍ* berasal dari *الشُّوْكَةُ* yang berarti kekuatan dan senjata. Dalam firman Allah Ta'ala disebutkan,

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴿٧﴾

"...Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata adalah utukmu..." (QS. Al-Anfaal: 7).

Perkataannya, *بَطْلٌ مُجْرَبٌ* "Pahlawan yang teruji" yang dimaksud adalah teruji keberaniannya dan ketangkasannya mengalahkan prajurit berkuda. Pahlawan pemberani disebut *بَطْلُ الرَّجُلِ*.

Perkataannya, *بَطْلٌ مُعَامِرٌ* "Pahlawan yang tak takut mati" maksudnya, mampu menerobos sengitnya peperangan dan ketegangannya serta menceburkan diri di dalamnya.

Perkataannya, *وَهُوَ أَرْمَدٌ* "Ali Radhiyallahu Anhu yang sedang sakit mata" Dalam bahasa arab disebutkan, *رَمِدَ الْإِنْسَانَ* mata orang itu merah.

Perkataannya, *أَنَا الَّذِي سَمَّيْتَنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ* "Akulah prajurit yang dijuluki haidarah oleh ibuku."

Haidarah salah satu sebutan untuk singa. Tadinya Ali Radhiyallahu Anhu bernama Asad (singa) saat baru dilahirkan. Sedangkan Marhab bermimpi bahwa ada seekor singa yang menerkamnya. Maka Ali mengingatkan dia dengan mimpinya untuk menakutinya dan melemahkan mentalnya. Para ulama mengatakan ibunya memberi nama Ali dengan Asad yang merupakan nama kakeknya dari garis Ibu yaitu Asad bin Hisyam bin Abdi manaf; karena saat kelahirannya sang ayah sedang bepergian. Ketika telah datang dia pun memberikan nama Ali. Singa disebut sebagai Haidarah karena kekasarannya, kata *الْحَادِرِ* artinya yang kasar lagi kuat. Maksud dari ucapan Ali adalah akulah singa yang tangkas, berani, dan kuat.

Perkataannya, *أَوْفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ* "Aku akan memenuhi takarannya yang besar" maksudnya, aku membunuh musuh dengan cepat dan membuat luka yang besar dan lebar di badannya. Kata *السَّنْدَرَةُ* adalah takaran yang besar. Namun ada yang mengartikannya cepat, sehingga maksudnya aku bunuh mereka dengan cepat. Dan ada juga yang mengartikannya pohon pinus yang merupakan bahan ketapel dan panah.

Perkataannya, *فَضْرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ* "Lalu Ali berhasil menebas kepala Marhab dan membunuhnya."

Inilah yang benar bahwa Ali yang membunuh Marhab. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Maslamah yang membunuh Marhab. Ibnu Abdil barr berkata dalam kitabnya *Ad-Durar Fi Mukhtashar As-Siyar*, Muhammad bin Ishaq berkata, "Sesungguhnya Muhammad bin Maslamah adalah yang membunuhnya." Dia berkata, "Pendapat yang lain berkata, "Sesungguhnya pembunuh dia adalah Ali." Ibnu Abdil Barr berkata, "Inilah yang benar menurut kami." Kemudian dia riwayatkan hal itu dari Salamah dan Buraidah. Ibnu Al-Atsir berkata, "Riwayat yang menjadi pegangan pakar hadits dan ahli sejarah adalah Ali yang membunuhnya." *Wallahu A'lam.*

Ketahuilah, bahwa di dalam hadits ini terdapat beragam ilmu selain apa yang telah disebutkan, di antaranya:

- Empat mukjizat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu:
 - (1) Memperbanyak air di Al-Hudaibiyah,
 - (2) Menyembuhkan mata Ali *Radhiyallahu Anhu* yang sakit,
 - (3) Kabar gembira tentang penaklukan yang akan dilakukan oleh Ali dengan izin Allah,
 - (4) Kabar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa para shahabat akan singgah di Ghathafan dan betul-betul itu terjadi.
- Dibolehkannya berdamai dengan musuh.
- Dibolehkannya mengirimkan pasukan pengintai (mata-mata).
- Dibolehkannya lomba lari tanpa taruhan.
- Keutamaan sifat berani dan kuat.
- Keutamaan Salamah bin Al-Akwa', Abu Qatadah, dan Al-Ahzam Al-As'adi *Radhiyallahu Anhum*.
- Dibolehkannya memuji orang yang melakukan hal yang baik, bahkan dianjurkan hal ini bila menghasilkan kemaslahatan sebagaimana kami jelaskan di atas.
- Dibolehkannya menusuk kuda musuh dalam peperangan.
- Dianjurkannya membacakan puisi dalam perang.
- Dibolehkannya perkataan orang yang memanah, yang menusuk dan yang memukul "Rasakan ini! Akulah fulan bin fulan."
- Dibolehkannya memakan *ghanimah*.
- Disunnahkannya memberikan tambahan dalam pembagian harta rampasan perang bagi yang melakukan sesuatu yang baik dalam peperangan.
- Dibolehkannya membonceng dalam berkendara jika hewan itu kuat menanggung beban.
- Dibolehkannya duel satu lawan satu dalam perang tanpa seizin pemimpin sebagaimana dilakukan oleh Amir.
- Kecintaan shahabat terhadap mati syahid dan usaha keras mereka untuk meraihnya.
- Dibolehkannya menceburkan diri dalam kecamuk perang. Para ulama sepakat akan dibolehkannya memuji diri saat berjihad di medan perang dan sejenisnya.
- Barangsiapa yang mati dalam perang dengan orang kafir karena bertempur maka dia itu syahid baik mati dengan senjatanya sendi-

ri, atau tertindih tanggungannya dan sebagainya atau senjata makan tuan seperti kasus Amir.

- Dianjurkannya pemeriksaan (inspeksi) komando pasukan terhadap prajurit dan perlengkapannya. Bila mendapati prajurit tak bersenjata maka hendaklah ia memberinya senjata.

Indeks

A

Abd bin Humaid 22, 31, 43, 57,
62,96, 111, 137, 143, 329, 358,
389, 411, 439, 459, 466, 576, 707,
712, 728, 764, 786

Abdul A'la 36, 67, 132, 144, 158,
196, 274, 362, 378, 444, 697, 723,
724

Abdul Aziz bin Rufai' 162, 163

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi 124,
155, 310

Abdurrazzaq 43, 47, 57, 62, 96, 111,
130, 137, 140, 143, 189, 205, 230,
329, 341, 346, 347, 358, 373, 389,
414, 439, 459, 466, 495, 522, 566,
576, 584, 592, 708, 728, 764, 814,
833

Abu Amir Al-Aqadi 343, 376, 880

Abu Ath-Thahir 347

Abu Az-Zinad 178, 179, 180, 257,
431, 646, 647

Abu Bakar bin Abu Syaibah 21, 31,
32, 34, 46, 47, 55, 62, 76, 79, 80,
87, 192, 199, 200, 201, 268, 269,
348, 368, 553, 559, 574, 591, 747,
751, 763, 774, 780, 797, 808, 810,
812, 880

Abu Bakar bin Nafi' 507

Abu Hatim bin Hibban 74

Abu Hurairah 49, 82, 115, 116, 119,
128, 142, 158, 159, 160, 172, 173,

176, 177, 178, 179, 189, 207, 218,
224, 225, 226, 233, 234, 326, 327,
328, 329, 348, 372, 373, 387, 410,
411, 412, 413, 419, 443, 445, 446,
456, 479, 491, 492, 564, 565, 584,
623, 646, 647, 665, 667, 672, 757,
758, 760, 761, 769, 771, 814

Abu Jahal bin Hisyam 818, 819,
827

Abu Jandal 776, 784, 785, 795

Abu Kamil Al-Jahdari 56, 166, 176,
204, 376, 409

Abu Qilabah 122, 154, 155, 156,
235, 238, 257, 269, 270, 271, 272,
273, 281, 385, 440

Adi bin Hatim 161, 162, 163, 164

Ahزاب 678, 680, 682, 692, 697, 800,
801, 802, 865

Ajam 215, 219, 549

Al-Bikr 366

Ali bin Mushir 34, 234, 346, 409,
774

Al-Adhba` 122, 124

Al-Ahnaf bin Qais 536

Al-Ash bin Wa'il 775

Al-A'masy 92, 162, 204, 205, 214,
216, 225, 298, 299, 300, 303, 304,
306, 348, 407, 408, 559, 784,
801, 809, 810

Al-Harawi 68, 105, 741, 788

Al-Jad'a` 124

Al-Laits bin Sa'ad 21, 31, 230, 231,
240, 346, 371, 372, 479, 522, 581

Al-Qashwa 124

Al-Wathiis 739

Amrah 32, 34, 340, 341, 342, 343,
488, 489, 656

Amr bin Al-Harits 57, 132, 217,
502, 519, 808

Amr An-Naqid 94, 111, 138, 172,
231, 234, 348, 362, 366, 389, 413,
459, 563, 575, 593, 763

Anas bin Malik 268, 271, 272, 273,
279, 282, 294, 318, 422, 423, 553,
695, 699, 724, 785, 786, 805, 835,
838, 849, 868, 869

An-Nadhr bin Syumail 559

Anshar 46, 61, 123, 125, 140, 185,
236, 237, 239, 240, 242, 251, 252,
256, 260, 274, 283, 368, 382, 396,
397, 405, 439, 441, 652, 680, 682,
686, 694, 695, 697, 698, 699, 728,
739, 752, 757, 758, 761, 765, 766,
767, 805, 811, 818, 840, 845, 867,
868, 869, 870, 885

Ash-Shahihain 611, 748, 753

Ats-Tsayyib 362, 366, 388, 413

B

Badar 572, 661, 797

Bahz 164, 379, 508, 509, 702, 759,
869

Bai'at 394, 442, 642, 648, 649, 650,
780, 880

Bani Al-Mushthaliq 542

Bani Aslam 378, 401, 408

Bani Makhzum 354

Bani Nadhir 624, 631, 632, 652, 674,
678

Bani Qainuqa' 678, 689, 690

Bani Quraizhah 674, 678, 680, 682,
691, 692, 693, 697

Bid'ah 103, 146, 302, 487

Bisyar bin Al-Hakam Al-Abdi 343

Bisyar bin Hilal 139.

Bukair bin Al-Asyajj 218, 435

D

Dam 248, 270, 275, 281, 299, 301,
304, 307, 807, 808

Dawud Azh-Zhahiri 197, 238, 242,
350, 353, 481

Dhuraib bin Nuqair Al-Qaisi 157

Dihyah 708, 712, 716

Dinar 73, 74, 114, 140, 239, 241, 455,
557, 576

Dirham 20, 92, 97, 163, 164, 182,
239, 242, 243, 345, 347, 349, 350,
351, 549

Diyat 245, 247, 249, 251, 252, 253,
254, 257, 258, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 285, 290, 294,
296, 322, 328, 329, 330, 331, 334,
335, 337, 427, 433, 434, 446, 447,
577,

Dzimmi 277, 302, 417, 463, 531, 678

Dzurwah 168

F

Fai` 95, 165, 444, 545, 548, 624, 627,
630, 631, 632, 637, 638, 641, 645,
652, 736, 737

Fathimah 25, 218, 358, 636, 641,
642, 644, 645, 647, 648, 688, 806,
817, 819

G

Ghanimah 72, 89, 545, 547, 548, 586,
587, 595, 596, 597, 598, 609, 621,
622, 630, 655, 703, 732, 737, 739,
741, 885, 894, 897

Ghathfan 885, 888

Ghundar 507, 679

Ghurrah 326, 327, 328, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 336

H

Had 340, 343, 415, 422, 438, 478,
479, 480

Hammad bin Zaid 149, 156, 166,
 195, 248, 271
 Harmalah bin Yahya 31, 111, 136,
 223, 255, 267, 328, 341, 356,
 367, 373, 459, 558, 593, 821
 Harun bin Sa'id Al-Ayli 26, 56, 132,
 223, 230, 342, 411
 Haruriah 566
 Heraklius 477, 708, 709, 710, 712,
 714, 715, 716, 717, 718
 Hijaz 105, 242, 257, 396, 448, 456,
 672, 713
 Hisyam bin Hujair 177
 Hisyam bin Urwah 31, 67, 76, 78,
 79, 111, 332, 337, 344, 457, 464
 Hudaibiyah 102, 708, 712, 714, 738,
 778, 728, 783, 784, 785, 791, 792,
 793, 794, 795, 880, 889
 Hudud 207, 212, 355, 357
 Humaid bin Abdurrahman 29, 30,
 31, 65, 66, 75, 314, 344
 Hunain 194, 601, 608, 622, 726, 727,
 729, 731, 732, 734, 735, 740, 829

I

Ibnu Abdurrahman 565, 807
 Ibnu Abi Adi 27, 202, 206, 307, 558,
 592
 Ibnu Abi Dzi'b 43, 140, 230, 436
 Ibnu 'Aun 540, 541, 592
 Ibnu Basysyar 114, 116, 163, 331,
 362, 363, 375, 446, 558, 589, 679,
 732, 778, 825, 865, 867, 868
 Ibnu Jurajj 42, 47, 130, 140, 230,
 255, 256, 281, 289, 290, 292, 347,
 373, 421, 450, 452, 453, 522, 566,
 576, 592, 674, 675, 676
 Ibnu Numair 21, 34, 55, 67, 76, 91,
 156, 200, 207, 223, 229, 299, 344,
 346, 408, 411, 458, 509, 510, 522,
 523, 645, 654, 681, 682, 683,
 747, 774, 784
 Ibnu Thawus 178
 Ishaq bin Ibrahim 24, 27, 31, 35, 36,
 43, 46, 47, 62, 87, 92, 95, 103,

111, 113, 124, 137, 140, 143, 156,
 157, 192, 203, 204, 216, 234, 236,
 240, 299, 304, 306, 329, 332, 340,
 341, 343, 348, 373, 376, 409, 411,
 416, 425, 438, 472, 479, 486, 543,
 552, 559, 571, 624, 629, 630, 644,
 707, 722, 728, 736, 779, 801, 808,
 823, 824, 825, 833, 842, 849, 880

Isma'il bin Ja'far 140
 Isma'il bin Ulayyah 93, 156, 404,
 425

J

Jihad 86, 88, 224, 226, 799, 869
 Jizyah 95, 247, 559, 560, 673, 711,
 783, 818
 Ji'ranah 786
 Juwairiyah binti Al-Harits 541

K

Ka'ab bin Al-Asyraf 843
 Kabilah Ghamid 393, 394, 399
 Khaibar 85, 87, 88, 89, 98, 247, 248,
 251, 253, 254, 256, 641, 643, 644,
 645, 646, 653, 695, 698, 699, 700,
 701, 702, 841, 848, 849, 851, 852,
 854, 856, 857, 858, 885, 886, 887
 Khalaf bin Hisyam 149
 Khalid Al-Hadzdza` 473, 477
 Khamar 381, 395, 396, 422, 423, 424,
 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433,
 595
 Khandaq 570, 586, 681, 865, 866,
 869
 Khawarij 685
 Kufah 74, 182, 196, 242, 257, 260,
 314, 335, 389, 430, 456, 469, 549,
 790, 798, 861

L

Lata 142, 143, 146, 147

M

- Ma'iz bin Malik 364, 374, 375, 377,
378, 381, 383, 394
- Ma'mar 22, 31, 43, 57, 62, 96, 137,
138, 143, 147, 178, 189, 194, 195,
211, 225, 232, 281, 329, 341, 358,
373, 389, 414, 439, 459, 460, 466,
495, 522, 564, 576, 584, 623, 625,
629, 630, 644, 708, 729, 763, 814,
833
- Ma'qil 358
- Madzhab* 23, 28, 38, 51, 52, 58, 59,
69, 76, 88, 105, 117, 118, 126,
133, 146, 169, 174, 182, 334, 335,
336, 350, 364, 366, 391, 393, 395,
396, 397, 398, 399, 418, 419, 421,
430, 431, 432, 434, 437, 447, 448,
456, 468, 469, 514, 519, 520, 523,
524, 542, 574, 577, 596, 610, 614,
618, 632, 669, 703, 704, 716, 720,
742, 768, 789, 790, 796, 803, 826,
856, 861, 861
- Maimunah 255
- Mansukh* 276, 429, 437, 548, 595, 737
- Marwan 52, 127, 158, 474, 479
- Mathar Al-Warraq 156, 169
- Mudabbar* 239, 240, 410, 412
- Muhajirin 46, 405, 548, 686, 694,
695, 697, 698, 699, 805, 811, 867,
868, 869, 881
- Muhammad bin Abdullah bin
Numair 34, 78, 98, 139, 162,
201, 207, 252, 344, 784, 809
- Muhammad bin Al-Mutsanna 21,
26, 27, 36, 44, 48, 49, 54, 58, 64,
67, 87, 115, 116, 139, 163, 191,
192, 199, 202, 203, 206, 217, 223,
230, 233, 250, 272, 279, 285, 286,
300, 313, 331, 343, 362, 363, 375,
378, 422, 423, 424, 427, 783, 526,
541, 558, 560, 589, 592, 667, 679,
702, 732, 733, 778, 819, 825, 865,
866, 867, 868
- Muhammad bin Fudhail 162
- Muhammad bin Rafi' 43, 47, 56, 96,
115, 130, 189, 205, 225, 230, 255,
330, 346, 347, 444, 465, 495, 522,
566, 576, 584, 585, 623, 629, 641,
644, 674, 676, 707, 728, 814, 824,
833, 834
- Muhammad bin Rumh 41, 110,
138, 230, 354, 441, 443, 445, 522,
523, 527, 573, 579, 590
- Muhammad bin Tharif Al-Bajali
162
- Muharab* 678
- Muhshan* 212, 364, 368, 369, 370,
390, 391, 396, 400, 402, 420
- Muktazilah* 442
- Musaqah* 501, 855
- Mu'adz bin Hisyam 44, 287, 292,
363, 385, 423
- Mu'ahad* 463, 678

N

- Nabidz* 430
- Nadzar* 109, 110, 113, 114, 121, 126,
132, 810
- Najasyi* 433, 716, 723, 724, 725, 828
- Najed 590, 591, 665, 667
- Naskh* 98, 364
- Nifas* 415
- Nishab* 349, 350, 351, 352
- Nu'man bin Basyir 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 36, 38

Q

- Qadariyah* 572
- Qadzaf* 428, 429, 430
- Qasamah* 245, 246, 247, 248, 255,
270, 272, 280, 282, 284, 286, 288,
294, 299, 321, 326, 327, 328, 330
- Qatadah* 26, 27, 48, 49, 50, 166, 181,
233, 234, 257, 274, 282, 285, 286,
287, 292, 362, 363, 399, 422, 423,
424, 599, 300, 601, 602, 607, 608,
610, 611, 612, 668, 723, 724, 785,
786, 849, 868, 884, 885, 894, 897

Qishash 210, 258, 260, 262, 265, 266,
267, 277, 284, 293, 294, 295, 296,
297, 301, 323, 396, 577, 815

Quraisy 140, 288, 292, 354, 356, 602,
612, 678, 681, 683, 387, 708, 751,
754, 757, 758, 761, 765, 769, 773,
774, 775, 776, 781, 787, 791, 792,
793, 797, 798, 805, 811, 817, 818,
819, 820, 890

R

Rabi'ah 257, 265, 315, 467, 500, 502,
503, 505, 508, 818, 819, 820, 827

Rafi' bin Khadij 246, 248

Rauh 19, 20, 79, 130, 409, 492, 677

S

Sa'ad bin Mu'adz 680, 685, 686, 687
Salaf 242, 243, 276, 334, 453, 476,
523, 862

Salam 404, 416, 674, 710, 716, 720

Salamah bin Syabib 358, 677, 820

Simak bin Harb 63, 163, 164, 273,
320, 375, 589

Sufyan bin Uyainah 47, 48, 62, 101,
107, 231, 240, 250, 340, 438, 575,
729, 747, 748, 763

Sulaiman At-Taimi 157, 838

Syafaat 295, 355, 357, 359

Syaibah bin Rabi'ah 818, 819, 820,
827

Syaiban bin Farrukh 156, 164, 171,
229, 289, 472, 483, 532, 757, 869

Syam 242, 257, 272, 401, 597, 609,
616, 708, 712, 713, 737, 795

T

Tamim bin Tharafah 163, 164

Tawriyah 174

Ta'zir 276, 353, 359, 429, 433, 436,
437

Thaif 735, 747, 748, 749

Thawus 27, 39, 177, 178, 181, 242,
421

Tsa'lab 564, 811

Tsiqah 74, 170, 555, 586

Tsumamah bin Utsal 665, 667

U

Ubadah bin Ash-Shamit 362, 394,
400, 438, 440, 441

Ubaid bin Nudhailah Al-Khuza'i
329

Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri
44

Ubay bin Ka'ab 507, 516, 517

Ubay bin Khalaf 819

Uhud 572, 652, 805, 806, 807, 809,
811, 813, 814, 822

Umamah 680

Umar bin Abdul Aziz 257, 272, 350,
456, 655, 668

Umayyah bin Bistham 19, 79, 80,
492

Umayyah bin Khalaf 751, 819, 820

Uqail 57, 122, 124, 137, 371, 373,
594, 641, 644, 834

Uqbah bin Abu Mu'aith 818, 819

Urwah 31, 39, 67, 76, 78, 79, 111,
197, 332, 337, 338, 341, 354, 356,
357, 358, 457, 459, 464, 466, 467,
639, 641, 644, 645, 821, 833

Usamah bin Zaid 56, 106, 347, 359,
411, 592, 695, 699, 700, 833

Utbah bin Rabi'ah 467, 818, 819,
820, 827

Uzza 142, 143, 146, 147, 845

W

Wakaf 83, 88, 489, 787

Waki' bin Al-Jarrah 543, 571

Wara' 517, 633

Wasiat 54, 58, 59, 69, 74, 75, 83, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 107,
237, 489, 677, 787

Wuhaib 27, 156

Y

- Yahya bin Ayyub 77, 82, 116, 128,
130, 140, 502, 557
- Yahya bin Ma'in 170
- Yahya bin Sa'id 78, 79, 230, 248,
249, 250, 251, 252, 314, 420, 424,
504, 505, 600, 601, 607, 608, 733
- Yahya bin Yahya 20, 29, 30, 32, 40,
41, 45, 60, 85, 90, 93, 110, 111,
127, 140, 172, 222, 228, 252, 268,
326, 340, 345, 361, 406, 412, 438,
443, 444, 457, 465, 478, 483, 488,
500, 521, 540, 541, 573, 575, 590,
599, 603, 607, 625, 637, 639, 646,
654, 730, 806, 812, 823, 869
- Ya'la bin Hakim 343
- Ya'qub 77, 82, 116, 128, 130, 140,
502, 557
- Yazid bin Abdullah bin Al-Had
343
- Yunus bin Abdil A'la 518, 519
- Yunus bin Ubaid 166
- Yusya' bin Nuun 586

Z

- Zahdam Al-Jarmi 154, 155, 156, 157
- Za'idah 64, 87, 379, 395, 415
- Zhahran 770
- Zhihar 146, 182
- Zuhair bin Harb 19, 54, 56, 58, 63,
78, 92, 113, 122, 138, 158, 160,
179, 191, 204, 208, 223, 224, 225,
230, 235, 346, 347, 368, 404, 425,
444, 467, 471, 491, 522, 523, 556,
557, 561, 563, 592, 605, 620, 645,
659, 676, 677, 680, 733, 734, 747,
801, 808, 847